



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/19 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Skyline Residence, Jalan Kasuari II RT. 010 RW. 003 Kelurahan Way Mhorock Kecamatan Abepura Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H. dan Souw Thopan, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Advokat Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Asri Blok AC No. 25 Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Halaman 1 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 515/Pid.Tpk/2022/KB tanggal 22 November 2022 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening 1000202884682 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang periode tahun 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2019;

Halaman 2 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BCA KCU Jayapura dengan Nomor Rekening 8140466868 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang periode tahun 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
3. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BCA KCU Jayapura dengan Nomor Rekening 04290493817 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang periode tahun 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
4. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540050686868 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang periode tahun 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
5. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1420016321407 atas nama Esther Bungin periode tahun 8 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019;
6. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BNI dengan Nomor Rekening 0083228214 atas nama Esther Bungin periode tahun 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019;
7. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540001304470 atas nama Esther Bungin periode tahun 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019;
8. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening 1800201211166 atas nama Esther Bungin periode tahun 01 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2019;
9. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540011468208 atas nama Esther Bungin periode tahun 01 Januari 2013 sampai dengan 31 November 2020;
10. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening 1000110107535 atas nama Bumi Abadi Perkasa periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
11. 1 (satu) bundel *printout* surat perjanjian (kontrak) Nomor 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 23 Maret 2017 beserta lampirannya;
12. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0575/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 29 Mei 2017;

Halaman 3 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1111/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 19 September 2017;
14. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1353/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 1 November 2017;
15. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1710/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 15 Desember 2017;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01/III/SPP/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 30 Maret 2017 beserta lampirannya;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 02/VIII/SPD/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 31 Agustus 2017 beserta lampirannya;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 03/XI/SPD/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 04/XII/SPD/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 12 Desember 2017 beserta lampirannya;
20. 1 (satu) bundel *printout* Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 620/30/KONT-JLN.ILUGWA-KOBAKMA/DPU-P/2015 tanggal 20 Februari 2015 beserta lampirannya;
21. 1 (satu) bundel *printout* monthly certificate pekerjaan pembangunan jalan Ilugwa-Kobakma TA 2015;
22. 1 (satu) bundel *printout* Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 447/002/KONT-PPKM/DINKES/MT/2018 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya;
23. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00893/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 4 Juli 2018;
24. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01252/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 14 September 2018;
25. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01526/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
26. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01976/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 14 Desember 2018;

Halaman 4 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/01/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/02/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 28 Agustus 2018 beserta lampirannya;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/03/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 16 Oktober 2018 beserta lampirannya;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/04/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 27 November 2018 beserta lampirannya;
31. 1 (satu) bundel *printout* Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 640.2/KONT/02/Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampirannya;
32. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1711/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017 tanggal 15 Desember 2017;
33. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1325/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
34. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0932/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
35. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0339/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017 tanggal 13 April 2017;
36. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 640.2/01/SPP-Pemb.Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 11 April 2017 beserta lampirannya;
37. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 640.2/03/SPD-Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 17 Oktober 2017 beserta lampirannya;
38. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 640.2/04/SPD-Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 16 November 2017 beserta lampirannya;
39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 640.2/02/SPD-

Halaman 5 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemb. Ktr/Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 19 Juli 2017 beserta lampirannya;

40. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor M-11566919 nama Pemilik Ricky Ham Pagawak, S.H., M.Si., dengan Nomor Polisi PA 1405 AR, Merek Toyota, Type Kijang Innova 2.0 Q A/T tahun pembuatan 2016; warna Hijau Muda Metalik, Nomor Rangka MHFAW8EM1G0202177, Nomor Mesin 1TRA077102;
41. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor YAF/05101/AWBE/2016, Jakarta 22 Juni 2016, atas nama Hausan Ansar, alamat Terminal Entrop, RT/RW 001/012, Entrop, JAP-Sel, Kota Jayapura, Papua, merk Toyota, Type Kijang Innova 2.0 Q A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun pembuatan 2016, Warna Hijau Muda Metalik, no. Rangka MHFAW8EM1G0202177, beserta 1 (satu) lembar sertifikat 20160305923 tanggal 07 Maret 2016;
42. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor M-11566820 nama Pemilik Ricky Ham Pagawak, S.H., M.Si., dengan Nomor Polisi PA 1552 AQ, Merek Toyota, Type Kijang Innova G, tahun pembuatan 2009; warna Biru, Nomor Rangka MHFXW42G692146066, Nomor Mesin 1TR6814347;
43. 1 (satu) bundel kuitansi warna ungu yang bertuliskan sinar dunia 40 Lembar kode 8991389228227;
44. 1 (satu) dompet warna coklat dengan motif kotak-kotak yang berisikan, 7 (tujuh) buah kartu yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) buah Kartu Bank BRI, berjenis mastercard, Warna Hijau dengan Nomor 5221843016279999, valid Thru: 07/21;
 - b. 1 (satu) buah Kartu Bank Mandiri Syariah, berjenis Visa, Warna Gold debit dengan Nomor 4043057001563650, valid Thru: 04/23;
 - c. 1 (satu) buah Kartu Bank Mandiri, berjenis GPN, Warna Hitam Abu-abu, dengan Nomor 6032988701267770, valid Thru: 08/23;
 - d. 1 (satu) buah Kartu Bank Papua, Warna Hitam Abu-abu, dengan Nomor 6038443300001661, valid Thru: 03/23;
 - e. 1 (satu) buah Kartu Maybank, Warna kuning Gold, dengan Nomor 5104813101032530, valid Thru: 03/24;

Halaman 6 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah Kartu Panin Bank, Jenis Visa, Warna Hitam, dengan Nomor 4377001000700844, valid Thru: 08/20;
- g. 1 (satu) buah Kartu Bank Papua, Jenis GPN, Warna Merah, dengan Nomor 6038444200009028, valid Thru: 04/23;
- 45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Hausan Ansar, Nomor rekening 154-00-0996073-7, KCP Jayapura Entrop 15417, tanggal cetak 20/09/2021;
- 46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua an. Ansar, Nomor rekening 101-23.30.09-00630.6 Capem PTC Entrop, tanggal transaksi dari 30/04/15 sampai dengan 22/05/15;
- 47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua an. Ansar, Nomor rekening 101-23.30.09-00630.6 Capem PTC Entrop, tanggal transaksi dari 15/11/11 sampai dengan 08/09/14;
- 48. 1 (satu) bundel *copy* rekening Bank Papua an. Hausan Ansar, Nomor rekening 1010201002296, periode 01/04/2020 sampai dengan 11/05/2020;
- 49. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening Bank Mandiri an. Hausan Ansar, Nomor rekening 1540009960737, periode 01 Jan 2013 sampai dengan 2 Juni 2018;
- 50. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening tanpa nama dan Nomor rekening, periode 06-01-2019 sampai dengan 31-12-2019;
- 51. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-1629 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua dengan Hormat Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. dari Jabatannya Sebagai Bupati Mamberamo Tengah Masa Jabatan Tahun 2013-2018, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 8 Mei 2018 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo;
- 52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2018-2023, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 14 September 2018 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo;
- 53. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor.:M-02090411, Dengan Identitas Pemilik Nyiyau Oktiria, Karyawan

Halaman 7 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi B-1834-NJO, Merek Toyota, Type Fortuner 2.7 V AT, Model Jeep Tahun 2015, Warna Putih. Nomor Rangka MHFYX5968F8077452. Nomor Mesin 2FR8861820;

54. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:M-02089621, Dengan Identitas Pemilik Nyiayu Oktiria, Karyawan Swasta. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi B-1832-NJO, Merek Toyota, Type Fortuner 2.5 AT, Model Jeep Tahun 2015, Warna Putih. Nomor Rangka MHFYR5960F0100490;
55. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:I-09945080, Dengan Identitas Pemilik Hausan Ansar, Sopir. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi DS-1973-RP, Merek Ford, Focus 2.OL AT-S, Model Minibus Tahun 2012, Warna Putih. Nomor Rangka MPB1XXMXB1CD03361;
56. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:K-12460148, Dengan Identitas Pemilik Suryono. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi DS-777-RP, Merek Hummer, Type H3L RHD A/T, Model Jeep Tahun 2010, Warna Putih. Nomor Rangka SGTMNREE3A8120838;
57. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 01040186 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu;
58. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 ke Rekening Tetek Iman Bedo sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan atas nama Yajasi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pemilik Rekening Hendi Penggu Tanggal 23 November 2020;
59. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pemilik Rekening Hendi Penggu Tanggal 23 November 2020;
60. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 ke Rekening H. Slamet sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 26 November 2020;
61. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 Transfer ke Rekening Doni De Fretes sebesar

Halaman 8 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah) dan Rekening H. Slamet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah) Dengan Nama Penyetor Hendi Penggu Tanggal 20 November 2020;
62. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 Transfer ke Rekening Yani A. Ari Soe sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Dengan Nama Penyetor Hendi Penggu Tanggal 20 Maret 2020;
63. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Transfer ke Rekening H. Slamet Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rekening H. Slamet Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Dengan Nama Penyetor Hendi Penggu Tanggal 20 Januari 2021;
64. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Transfer ke Rekening H. Slamet Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Dengan Nama Penyetor Hendi Penggu Tanggal 19 Januari 2021;
65. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Transfer ke Rekening Yan Giyai Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dengan Nama Penyetor Hendi Penggu Tanggal 18 Januari 2021;
66. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Transfer ke Rekening Marselus Gobay Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dengan Nama Penyetor Hendi Penggu Tanggal 18 Januari 2021;
67. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 Transfer ke Rekening Astetika Walonono Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Dengan Nama Penyetor Hendi Penggu Tanggal 13 Januari 2021;
68. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri Atas Nama Hendi Penggu ke Rekening Frans Humagae Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 18 Januari 2021;
69. 1 (satu) lembar *Printout Inquiry* Saldo Tabungan Bank Papua Tanggal 24 Februari 2021 Nomor Rekening 1120201777779 Studio Cendrawasih cq. Jusiendra P Pampang. Saldo Akhir Rp553.814.295,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
70. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri Atas Nama Penyetor A. Arianta ke Rekening Penerima Atas Nama Jaya Wijaya Dirgantara



Rp946.125.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Tanggal 24 Februari 2020;

71. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri Atas Nama Penyetor Ramli ke Rekening Penerima Atas Nama Gladys Rizkilia Hadi Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 20 April 2021;
72. 1 (satu) buah buku agenda 2011 AXA Mandiri *insurance* berwarna biru;
73. 1 (satu) lembar rekening koran PT Bank Papua Cab. Surabaya dengan Nomor rekening 100-21.20.01.10753-5 an. Bumi Abadi Perkasa, periode tanggal 01/06/2015 sampai dengan 10/06/2015;
74. 1 (satu) buah buku agenda Citra Mandiri 2013 berwarna hitam;
75. 4 (empat) lembar fotokopi Di Antaraanya Terbaca Nama Kegiatan Pembangunan *Modular Operating Room* (SIRO) dan Renovasi Ruang Operasi (DAK Reguler Kesehatan Rujukan dengan Keterangan Andra P.);
76. 1 (satu) lembar *Printout* Rincian Kegiatan Regular 2022 Bina Marga, Nama Kegiatan Pembangunan Jalan Elelim Kobakma (149) Dengan Keterangan Simon PPG (Kondisi Kertas Bagian Atas Robek);
77. 1 (satu) Bundel *Printout* Tangkapan Layar Whatsapp Dari Hand Phone Milik Sdr. Jusieandra Pribadi Pampang;
78. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540009997713 atas nama Simon Pampang periode tahun 2013 sampai dengan 2019;
79. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000110107535 atas nama PT Bumi Abadi Perkasa periode tahun 2015 sampai dengan 2019;
80. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540002400814 atas nama Simon Pampang periode tahun 2013 sampai dengan 2019;
81. 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 8134458857 atas nama Simon Pampang periode tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
82. 2 (dua) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000201050601 atas nama Simon Pampang periode tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000110022079 atas nama PT Bina Karya Raya periode tahun 2013 sampai dengan 2019;
84. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000202853911 atas nama Simon Pampang periode tahun 2013 sampai dengan 2019;
85. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 8140294976 atas nama Simon Pampang periode tahun 2016 sampai dengan 2019;
86. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening giro Bank BCA dengan Nomor Rekening 8140336778 atas nama PT Bina Karya Raya periode tahun 2017 sampai dengan 2019;
87. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Bumi Abadi Perkasa Nomor Akta 55 Tanggal Akta 22 Pebruari 2013 dengan Notaris Ratna Nelli Riyanty, S.H. beserta lampirannya;
88. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pengalaman Perusahaan PT Bumi Abadi Perkasa dari tahun 2015 sampai dengan 2020;
89. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Bina Karya Raya Nomor Akta 22 Tanggal Akta 17 Desember 1984 dengan Notaris Nining Soekatri, S.H. beserta perubahan dan lampirannya;
90. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pengalaman Perusahaan PT Bina Karya Raya dari tahun 2013 sampai dengan 2020 beserta perubahan dan lampirannya;
91. 1 (satu) buah buku agenda bertuliskan Diary warna coklat;
92. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pernyataan Komitmen an. Manogar Sirait, Tanggal 10 Desember 2013;
93. 1 (satu) bundel dokumen usulan pendanaan satuan kerja perangkat daerah (UP-SKPD), tahun Anggaran 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Mamberamo Tengah Tanggal Maret 2015;
94. 1 (satu) bundel paket-paket kegiatan poada SKPD di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2014;
95. 1 (satu) bundel dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2015, tanggal 19 Oktober 2015, kepada PT Solata Sukses Membangun, perihal: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK T.A 2014, Dinas

Halaman 11 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;

96. 1 (satu) lembar dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2016, tanggal 1 Maret 2016, kepada PT Bumi Abadi Perkasa, hal: Pemberitahuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
97. 1 (satu) lembar dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2016, tanggal 1 Maret 2016, kepada Direktur PT Bina Karya Junior, hal: Pemberitahuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
98. 1 (satu) lembar dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2018, tanggal 25 Juni 2018, kepada Direktur PT Karya Raya, hal: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK T.A 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
99. 1 (satu) lembar dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2018, tanggal 25 Juni 2018, kepada Direktur PT Bumi Abadi Perkasa, hal: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK T.A 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
100. 1 (satu) bundel dokumen permohonan tambahan dana PT Solata Sukses Membangun, No. 01/PT-SSM/V/2018, tanggal 30 Mei 2018;
101. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD, Nomor 420/SPD/UM/DP-MT/IV/2016, tanggal 12 Juli 2016, Proyek belanja Modal Pembangunan USB SD Inpres Melanggama Distrik Ilugwa Permanen, nilai Rp2.217.600.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) Dinas Pendidikan Pengajaran, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
102. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD Nomor 900/SPD/PPP/KKPP-MT/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, Proyek belanja pembangunan pos penyuluhan belanja Modal tahun 2016, nilai Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
103. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD Nomor 900/SPD/PGK/SATPOLPP-MT/2015, tanggal 18 Februari 2015, Proyek Pembangunan Gedung kantor Satpol-PP, nilai

Halaman 12 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.786.365.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;

104. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD Nomor 600/SPD/PGH/DPUPRP-MT/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018, proyek pembangunan Guest House, nilai Rp1.194.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
105. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD Nomor 640/SPD/01/DPKP-MT/IV/2018, tanggal Juni 2018, pembayaran tagihan I, proyek dana otsus atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni type 72 (4 Unit) bagi masyarakat asli papua, nilai Rp1.267.875.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
106. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor 027/005/KONT/PPRPT-VIT/BUM-SET-MT/2014, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tamu VIP tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp1.997.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Bagian Umum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
107. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian Nomor 027/095/KONT/PPP-GGIDI-WB/BUM-SET-MT/2014, tanggal 25 Maret 2014 untuk pengadaan pakaian Jas untuk Pendeta/ Gembala GIDI Wilayah Bogo, Kabupaten Mamberamo, Tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp1.146.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta rupiah), Bagian Umum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
108. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian Nomor 200/11/KONT/PGKK-K/K.POL-MT/2014, tanggal 29 April 2014 untuk Pembangunan Gedung Kantor Koramil Distrik Kelila, Kabupaten

Halaman 13 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo, Tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp2.069.100.000,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), Bagian Umum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;

109. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian Nomor 300/13/KONT/PGK/SATPOL-PP-MT/2015, tanggal 23 April 2015 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung kantor Satpol-PP, Kabupaten Mamberamo, Tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp1.800.550.000,00 (satu miliar delapan ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP), Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
110. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian Nomor 521.011/KONT/PPP/KKPP-MT/III/2015, tanggal 23 April 2015 Paket Pekerjaan Pembangunan POS Penyuluhan, CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah), Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
111. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 30 (tiga puluh) persen atas penagihan Pembangunan Pos Penyuluhan, tanggal 27 April 2015, CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
112. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2013 tagihan 100 (seratus) persen atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Pegawai Dinas Pendidikan, tanggal 03 Desember 2013, CV Buntu Masakke Jaya, dengan nilai Rp906.700.000,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
113. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2013, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya, tanggal 10 Oktober 2013, PT Solata Sukses Membangun dengan nilai Rp5.167.360.000,00 (lima miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
114. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Nomor 090/06/KONT/BPKAD/2013, tanggal 28 Oktober 2013, PT Solata Sukses Membangun dengan

Halaman 14 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, nilai kontrak sebesar Rp4.097.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah);
115. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pembangunan Pos Penyuluhan, Nomor 521.011/KONT/PPP/KKPP-MT/III/2015, tanggal 23 April 2015, PT Solata Sukses Membangun dengan kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, nilai kontrak sebesar Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah);
116. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Perseroan Komanditer CV. Buntu Masakke Jaya Nomor 54 tanggal 12 Nopember 2007 dengan Notaris dan PPAT Theresia Ponto, S.H.;
117. 1 (satu) lembar surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 600/026/DPU-P/MT/2015 tanggal 23 April 2015 kepada Pimpinan PT Solata Sukses Membangun perihal Teguran Kedua (II);
118. 1 (satu) lembar surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 600/016/DPU-P/MT/2015 tanggal 23 Maret 2015 PT Solata Sukses Membangun perihal Teguran Pertama (I);
119. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Cabang dan Kuasa Perseroan Terbatas PT Solata Sukses Membangun tanggal 25-01-2012;
120. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: 640/011/KONT/PGH/DPU-ESDM-MT/2013 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Guest House/Penginapan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2013;
121. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 640/22/KONT-GHSAMPAIDENGANPU-P/2014 tanggal 21 April 2014 Nilai Kontrak Rp6.600.140.000,00 (enam miliar enam ratus juta seratus empat puluh ribu rupiah);
122. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Guest House Nomor: 600/027/KONT/PEMB.GUEST.HOUSE/DPUPR-MT/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
123. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ricky Ham Pagawak dengan NIK 9121011406730001;
124. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Papua tertanggal 2-7-2018, setoran uang sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dari nama penyeter Marthen Toding kepada pemilik rekening Hausan Ansar;

Halaman 15 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan, tertulis Kepala Dinas: 150.000.000, Bupati: 200.000.000, Panitia: 35.000.000;
126. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan, tertulis Bendahara NM: Melikina Pagawak. S.E., NIP: 198211092009092001;
127. 1 (satu) lembar cek No. CC 092503 Wamena 18-3-2013, uang sejumlah Rp153.390.000 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
128. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor: 009/01/SATPOLPP-MT/II/2016 perihal Tidak Lanjut Atas LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2014 dan 2015 CV Buntu Masakke Jaya tanggal 22 Februari 2016;
129. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Bupati Mamberamo Tengah Nomor: 700/02/INSP.-MT/2016 Perihal Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2014 dan 2015 tertanggal Februari 2016;
130. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan USB SD Inpres Melanggama Distrik Ilugwa Permanen Nomor: 420/29/KONT/PEM.USB.SD-ILUGWA/DP-MT/III/2016 tanggal 30 Maret 2016;
131. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) disetor ke Rekening Moses J. Meaga No. Rek. 7000202044415 Sebesar Rp10.000.000 dan ke Rekening Asmin Tonapa No. Rek. 7050201023515 Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tanggal 25 Januari 2021;
132. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) disetor ke Rekening Agustinus Pagawak No. Rek. 7050202004731, Tanggal 12 Januari 2021;
133. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Papua Dengan Nama Pemilik Agustinus Lalang Nomor Rekening 707233002005953 Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 22 Maret 2016;
134. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan dari Nomor Rekening 7000201090680 an. Anton Padda Sebesar Rp95.765.000,00 (sembilan puluh lima juta

Halaman 16 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) disetor ke Rekening Raja Sibarani No. Rek. 7000202137775 Sebesar Rp95.765.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) Tanggal 05 Januari 2021;

135. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua disetor ke Rekening Yani Arisoy No. Rek. 7050201260974 Sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan ke Rekening Melekina Pagawak No. Rek. 7050202012302 Sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 5 Januari 2021;
136. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua disetor ke Rekening Glori Padandi No. Rek. 7050201022141 Sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 12 Juni 2020.
137. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua disetor ke Rekening Agustinus Pagawak No. Rek. 7050202004731 Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 12 Juni 2020;
138. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) an. Anton Padda disetor ke Rekening Kristina No. Rek. 1000205222484 Sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 28 Desember 2020;
139. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua disetor ke Rekening Toto Wanimbo No. Rek. 7050202004262 Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tanggal 08 Agustus 2020;
140. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp23.895.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disetor ke Rekening Raja Sibarani No. Rek. 7000202137775 Sebesar Rp23.895.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Tanggal 02 Februari 2021;
141. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar



Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disetor ke Rekening Moses J. Meaga No. Rek. 7000202044415 Sebesar Rp5.000.000 Tanggal 01 Februari 2021;

142. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) disetor ke Rekening Sem Pagawak No. Rek. 7050201005394 Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tanggal 10 Februari 2021;
143. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Papua Oleh Anton Padda ke Bank BRI dengan Penerima Agnes Dalle Nomor Rekening 796501006680536 Sebesar Rp42.000.000 Tanggal 15 Maret 2021;
144. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp34.560.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) disetor ke Rekening Fredy Palembang No. Rek. 7060202006162 Tanggal 02 Maret 2021;
145. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua disetor ke Rekening Sem Pagawak No. Rek. 7050201005394 Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tanggal 15 Maret 2021;
146. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disetor ke Rekening Moses J. Meaga No. Rek. 7000202044415 Tanggal 16 Februari 2021;
147. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening Bank Papua atas nama Hausan Ansar dengan Nomor rekening 1010201002296 periode 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
148. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1540011493271 atas nama Sahat Sibarani periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019 (fotokopi);
149. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Nomor rekening 7050201001201 atas nama Sahat Sibarani periode 01/01/2013 sampai dengan 31/12/2019 (fotokopi);
150. 1 (satu) bundel daftar nama kegiatan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 (fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) bundel *printout* laporan transaksi Bank BRI Nomor 031101034805500 atas nama Manogar Sirait periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Oktober 2021;
152. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 9000016043706 atas nama Manogar Sirait periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Oktober 2021;
153. 1 (satu) bundel salinan daftar kegiatan/program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2015 sampai dengan 2019;
154. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2013 Nomor: 621/101/KONT/2013. Tanggal 04 Juni 2013. Nilai Kontrak Rp50.421.300.000,00 (lima puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
155. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2014 Nomor: 620/37/KONT-JLN. ILUGWA-KOBAKMA/DPU-P/2014. Tanggal 25 Maret 2014. Nilai Kontrak Rp20.893.300.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
156. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2015 Nomor: 620/30/KONT-JLN. ILUGWA-KOBAKMA/DPU-P/2015. Tanggal 20 Februari 2015. Nilai Kontrak Rp34.375.700.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
157. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 620/11/KONT/Ilugwa-Kobakma-MT/DPU-P/2016. Tanggal 03 Maret 2016. Nilai Kontrak Rp49.735.100.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor:

Halaman 19 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 620/13/KONT/P. ILUG-KOB/DPU/MT/2017. Tanggal 10 February 2017. Nilai Kontrak Rp15.556.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus lima puluh enam juta rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kali Puniaga Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 640/148/KONT/PEMB.JLN-JEMBATAN.KALI.PUNIAGA/DPU-PR-MT/2018. Tanggal 19 Oktober 2018. Nilai Kontrak Rp8.515.750.000,00 (delapan miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kontraktor Pelaksana PT Bina Karya Raya;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Kira-Gelora Tahun Anggaran 2020 Nomor Kontrak : 600/178/KONT/PRJ KIRA-GELORA/DPUPR-MT/2020. Tanggal Kontrak 18 Juni 2020. Nilai Kontrak Rp10.024.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh empat juta rupiah) Kontraktor Pelaksana PT Bina Karya Raya;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Peningkatan dan Alih Trase Puncak Ilugwa Tahun Anggaran 2020 Nomor Kontrak : 600/176/KONT/P.ALIH TRASE PUNCAK ILUGWA/DPUPR-MT/2020. Tanggal Kontrak 18 Juni 2020. Nilai Kontrak Rp13.068.000.000,00 (tiga belas miliar enam puluh delapan juta rupiah) Kontraktor Pelaksana PT Bina Karya Raya;
162. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pembangunan Kantor Bupati Tahap II. Nomor Kontrak : 640.2/KONT/02/Pemb. Ktr. Bupati II/DPU.P-MT/2017. Tanggal 10 Februari 2017. Nilai Kontrak Rp24.580.850.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
163. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2017 Nomor: 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017. Tanggal 23 Maret 2017. Nilai Kontrak Rp61.897.500.000,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;

Halaman 20 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Usaha Tani Nomor: 520/02/KONT/PJUT/DPDTP/III/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp2.008.200.000,00 (dua miliar delapan juta dua ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa Tahun Anggaran 2018;
165. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Puskesmas di Ilugwa Tahun Anggaran 2018 Nomor: 447/005/KONT-PPKMI/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp13.168.800.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa Tahun Anggaran 2018;
166. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Paramedis di Kobakma Nomor: 447/0011/KONT-PRPMK/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp2.520.180.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa Tahun Anggaran 2018;
167. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Puskesmas di Kobakma. Nomor: 447/002/KONT-PPKMI/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp14.298.700.000,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa Tahun Anggaran 2018;
168. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pematangan Lahan Di Kelila dan Hologayam Tahun Anggaran 2018. Nomor: 620/55/KONT/P.Lhn kel.Hol./DPU-PR/MT/2018. Tanggal 22 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp9.268.800.000,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Perkerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakma. Nomor: 600/020/KONT/PERKR.JALAN.ILUGWA-KOBAKMA/DPUPR-MT/2019. Tanggal 18 Juni 2019. Nilai Kontrak Rp12.468.500.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Dana APBD 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak). Kegiatan Pembangunan Ruas Dogobak Apiam. Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak : 600/137/KONT/PRJ. DOGOBAK-APIAM/DPUPR-MT/2020. Tanggal 26 Mei 2020. Nilai Kontrak Rp5.657.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
171. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak). Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Paramedis (DAK AFIRMASI). Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak: 440/028/KONT/P.RMH DINAS PARAMEDIS-PUSKESMAS.ERGYM/DINKES-MT/2020. Tanggal 29 Mei 2020. Nilai Kontrak Rp3.540.500.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
172. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Puskesmas Eragayam (DAK Afirmasi). Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak: 440/067/KONT/P.PUSKESMAS ERGYM-AFF/DINKES-MT/2020. Tanggal 18 Juni 2020. Nilai Kontrak Rp18.089.000.000,00 (delapan belas miliar delapan puluh sembilan juta rupiah) PT Bumi Abadi Perkasa;
173. 1 (satu) bundel *Printout* Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua KCU Jayapura, No. Rekening: 1120201777779 Milik Jusieandra Pribadi Pampang, NPWP:00.000.000.0.952.000 Periode: 01/01/2016 sampai dengan 20/06/2022. Printed By: Yerni Monita Kasenda. Saldo Akhir Rp123.683.061,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah);
174. 2 (dua) lembar *printout* rekening koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua No. Rek 1100207006714 periode 01/01/2022 sampai dengan 31/01/2022;
175. 2 (dua) lembar *printout* mutasi rekening Bank Papua atas nama Hausan Ansar dengan Nomor rekening 1010201006306 periode 15/11/2011 sampai dengan 08/09/2014;
176. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening Bank Papua atas nama Hausan Ansar dengan Nomor rekening 1010201006306 periode 30/04/2015 sampai dengan 22/05/2015;
177. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Papua dari tanggal 05/06/17 sampai dengan 31/05/22;

Halaman 22 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) bundel fotokopi *printout* mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Bharat Ghansham Adva dengan Nomor rekening 9000001539510 periode 31 Dec 2013 sampai dengan 21 Dec 2017;
179. 1 (satu) bundel Buku Kuitansi Merk Sinar Dunia, Terdapat Isi Kuitansi Salah Satunya Berisikan Untuk Pembiayaan Barang Dekorasi Konfrensi Yang Telah Diterima dari H. Slamet, Jakarta Tanggal 04 September 2018, Marinusi Mara;
180. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca diantaranya tanggal transaksi 01/02/22 19:24:15;
181. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca diantaranya tanggal transaksi 01/01/21 23:59:59;
182. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca tanggal diantaranya transaksi 01/01/20 07:59:29;
183. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca tanggal diantaranya transaksi 01/01/19 10:57:26;
184. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca tanggal diantaranya transaksi 02/01/18 09:53:34;
185. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca tanggal diantaranya transaksi 04/07/17 08:33:33;
186. 1 (satu) bundel *Printout* Rekening Koran Bank Mandiri an. Andreas Kostan Pagawak Nomor Rekening 1370013002569. Saldo Awal Tertulis Rp104,975,635.22 Tertanggal Transaksi 2017-03-17 dan Saldo Akhir Tertulis Rp12,830,321.83 Tertanggal Transaksi 2021-10-31;
187. 1 (satu) bundel fotokopi *Printout* Rekening Koran Bank an. Trikarya Idea Sakti PT Sawah Besar Pasar Baru Jl. Pintu Air V No. 53 Jakarta Pusat 10710 Indonesia, Nomor Rekening 1063012282. Saldo Awal Tertulis Rp302,326,526.30 Tertanggal Transaksi 30-04-11 dan Saldo Akhir Tertulis Rp1.435.202.327 Tertanggal Transaksi 23-05-14;

Halaman 23 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar *printout* Tanda Terima pelunasan maintenance dan Utility month of May 2020 sampai dengan Agust 2020 dari Simon Pampang alamat Unit 11B1 tanggal 12-08-2020 sejumlah Rp6.943.374,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang menyerahkan H. Slamet;
189. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan Apartemen No. 000152 tanggal 03 Mei 2011 dengan Pemesan Buyung Ahok;
190. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan Balik nama Unit tanggal 20 Mei 2014 dengan Pemohon Buyung Ahok;
191. 1 (satu) bundel Surat Kuasa a.n. Simon Pampang tanggal 19 Januari 2015 untuk melakukan serah terima unit 11 B1;
192. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Huni No. 171/SPBM/BM-PBM/2017 a.n. Yohanna Catherine D Wanma;
193. 1 (satu) bundel Form Pembaharuan Data Hunian tanggal 15 Februari 2022 a.n. Umar Said;
194. 1 (satu) bundel Invoice tanggal 01/04/2022 a.n. Simon Pampang Jl. Kabupaten Il Apokali RT 02 RW 04 Bhayangkara Jayapura Utara sejumlah Rp2.008.701,00 (dua juta delapan ribu tujuh ratus satu rupiah);
195. 3 (tiga) lembar tanda terima penukaran acces card dengan penerima Umar/Pak Simon tanggal 09/09/2020;
196. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor Q-00682344 nama Pemilik H. Slamet, dengan Nomor Polisi B 9503 FBR, Merek Toyota, Type Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 M/T tahun pembuatan 2020; warna Putih, Nomor Rangka MR0KB8CD2L1123816, Nomor Mesin 26D4809188 yang didalam terdapat : 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor dari PT Toyota Astra Motor No. Faktur: IBF/00001/KS8C/2020 tanggal 11-03-2020 atas nama H. Slamet dengan Nomor Rangka MR0KB8CD2L1123816, Nomor Mesin 26D4809188, 1 (satu) lembar Vehicle Identification Number (VIN) Certificate Nomor 20200100820 tanggal 26 Januari 2020 dengan nama perusahaan PT Toyota Astra Motor, Merek/Tipe: Toyota/double Cab Chassis dengan Nomor Rangka MR0KB8CD2L1123816, dan 1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat registrasi Uji Tipe Nomor SRUT/AJ.402/DJPD/TAM-0033454/2020 dari Kementerian

Halaman 24 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan tanggal 12 Februari 2020;

197. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir berupa dokumen Faktur Kendaraan Baru Nomor: T151-2015001486 tanggal 24 Oktober 2015 atas nama Nyiayu Oktiria alamat Regency Melati Mas Blok B.7 No.09 RT 002/009 Pondok Jagung Serpong Utara beserta lampiran dokumen lainnya;
198. 1 (satu) bundel dokumen Booking Form No /ADM-MKT/2015 tanggal 18-2-15 Pemesan Nyiayu Oktiria;
199. 1 (satu) lembar Tanda Pemesanan Bangunan/ Kavling "Summarecon Lakeview" Komplek Perumahan Summarecon Serpong No.: KSL/2015-B/0003 tanggal 18-02-2015;
200. 5 (lima) lembar dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan "Summarecon Lakeview" Komplek Perumahan Summarecon Serpong Nomor: c.0001/KSL/RMH/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dilegalisir;
201. 1 (satu) bundel kuitansi/faktur pajak pembayaran angsuran atas pembelian Tanah dan Bangunan "Summarecon Lakeview" Komplek Perumahan Summarecon Serpong sesuai PPJB Nomor: c.0001/KSL/RMH/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dilegalisir;
202. 3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Summarecon Serpong Perumahan Gading Serpong Tangerang No. 0008/BAST/KSLV/RMH/2017/BAST-RMH/THE SPRING/III/2017 tanggal 01-03-2017;
203. 4 (empat) lembar dokumen pemindahan hak Nomor: 2 tanggal 01-08-2017 dari Nyiayu Oktiria kepada Andreas Kostan Pagawak yang dilegalisir;
204. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 92/2020 Tanggal 21/12/2020 antara Magdalena Juliati selaku Direktur PT Serpong Cipta Kreasi dengan Andreas Kostan Pagawak (legalisir);
205. 1 (satu) bundel Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 01546 atas nama Andreas Kostan Pagawak;
206. 4 (empat) lembar dokumen tagihan pajak yang harus dibayar berupa estimasi perincian biaya akta jual beli tanggal 4 Agustus 2020 dan bukti pembayaran pajak;
207. 1 (satu) bundel data pendukung pribadi Andreas Kostan Pagawak;

Halaman 25 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208. 9 (sembilan) lembar *Printout* Rekening Koran Bank Mandiri an. Brigita Purnawati Manohara no. Rekening 142-000-4995543;
209. 4 (empat) lembar Nota Pembelian Chandra Karya Kepada Bpk. Slamet, dengan Nota No: GCK 034980 Tanggal 17 Juni 2022 yang berisikan Rician Nama Barang, Harga Satuan dan Jumlah harga senilai Rp174.690.000 dan di Cap Lunas Tanggal 4-7-22;
210. 2 (Dua) lembar Struk Pembelian dari Grand Chandra Karya , Kode Ksr: 0652hoc tanggal 17-6-2022 dan 8-7-2022. Total nilai keseluruhan senilai Rp174.690.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
211. 1 (satu) lembar *Printout* Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri oelh Dominggus Tanggal 17/06/2022 sebagai bukti Pembayaran DP Awal pembelian di PT Chandra Karya;
212. 1 (satu) lembar *Printout* bukti mutasi salah satunya tercatat tanggal 04/07/2022 08:44:47 BELANJA BARANG senilai Rp74.690.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
213. 1 (satu) bundel *printout* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 9000011533289 atas nama Andreas Koston Pagawak periode 01 Jan 2013 sampai dengan 31 Des 2017;
214. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama RICKY HAM PAGAWAK No. Rekening: 31101004027506 periode sejak tanggal 08/02/2013 sampai dengan 28/05/2022;
215. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama RICKY HAM PAGAWAK No. Rekening: 44601005329500 periode sejak tanggal 20/02/2013 sampai dengan 20/07/2022;
216. 3 (tiga) lembar Data Individu Ricky Ham Pagawak;
217. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 23/01/2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor Suryono;
218. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 07/02/2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) penyetor Yosef Mandagi;
219. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 08/01/2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) penyetor R Ham Pagawak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 30/06/2015 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Ridho De Fretes;
221. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 22/12/2021 Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) penyetor Karolus Dogong Darang;
222. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 13/08/2015 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penyetor Richardo H De Fretes;
223. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 12/11/2014 Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) penyetor Rina;
224. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 12/11/2014 Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) penyetor Rina;
225. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 03/06/2015 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Rido;
226. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 22/01/2014 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
227. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 10/02/2020 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor A Irianta;
228. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 22/12/2020 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor A. Irianta;
229. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 30/06/2016 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penyetor Ansar Hausan;
230. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 18/12/2014 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Pieter Gerrits;
231. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 04/02/2015 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penyetor Teinur Bamingen;

Halaman 27 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



232. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 25/04/2016 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Sukri Matdoan;
233. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 01/03/2017 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Hausan Ansar;
234. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 30/08/2017 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
235. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 23/05/2022 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor Ybs;
236. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 03/06/2022 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor Josias Aw;
237. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 18/05/2022 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor Karolus Dogong Darang;
238. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Central Asia atas nama Ricky Ham Pagawak No. Rekening: 8140060870 periode sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 17 Juni 2022;
239. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Central Asia atas nama Nyi Ayu Oktiria No. Rekening: 03080128125 Periode sejak 2 Januari 2013 sampai dengan 19 November 2018;
240. 7 (tujuh) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Senin Tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Tahun 2021 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. Akwi Baminggen;
241. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak No. Rekening: 1540004518894 periode sejak tanggal 3 Februari 2005 sampai dengan 31 Maret 2019;
242. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin No. Rekening: 1540011468208 periode sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan 30 November 2020;
243. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Nyiayu Oktiria No. Rekening: 155000563847 periode sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 08 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Nyiayu Oktiria No. Rekening: 1640001012931 sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan 31 Januari 2018;
245. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Simon Pampang No. Rekening: 1540002400814 sejak tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan 07 Juli 2022;
246. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2015 sampai dengan 31/12/2015;
247. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2016 sampai dengan 31/12/2016;
248. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2017 sampai dengan 31/12/2017;
249. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2018 sampai dengan 31/12/2018;
250. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;
251. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;
252. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021;
253. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 1900202999111 periode 01/01/2022 sampai dengan 22/08/2022;
254. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2017 sampai dengan 31/12/2017;
255. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2018 sampai dengan 31/12/2018;

Halaman 29 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;
257. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;
258. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021;
259. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2022 sampai dengan 22/08/2022;
260. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2014 sampai dengan 31/12/2014;
261. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2015 sampai dengan 31/12/2015;
262. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2016 sampai dengan 31/12/2016;
263. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2017 sampai dengan 31/12/2017;
264. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2018 sampai dengan 31/12/2018;
265. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;
266. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;
267. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021;

Halaman 30 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2022 sampai dengan 22/08/2022;
269. 4 (empat) lembar dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 03 Tahun 2014 pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun Anggaran 2014;
270. 3 (tiga) lembar dokumen kronologis pelelangan umum dengan cara pasca kualifikasi kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo tahun 2014;
271. 1 (satu) bundel dokumen nama kegiatan yang pada bagian atas sebelah kiri terdapat tulisan For Me;
272. 3 (tiga) lembar dokumen daftar nama-nama panitia pengadaan barang dan jasa Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2015;
273. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 338 seluas 151 (seratus lima puluh satu) meter persegi atas nama Ricky Ham Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Bhayangkara Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura;
274. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 00182 seluas 64 (enam puluh empat) meter persegi atas nama Ricky Ham Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
275. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 03009 seluas 112 (seratus dua belas) meter persegi atas nama Christa Fransiska Djasman yang berlokasi di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
276. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 03011 seluas 112 (seratus dua belas) meter persegi atas nama Christa Fransiska Djasman yang berlokasi di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
277. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 03012 seluas 112 (seratus dua belas) meter persegi atas nama Christa Fransiska Djasman yang berlokasi di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Halaman 31 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 04109 seluas 225 (dua ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Andreas Koston Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
279. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Guna Bangunan 747 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Frangky Sucipto Hasudungan Situmorang yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
280. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
281. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Sukri Matdoan jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah);
282. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ansar Hausan jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),00 (tiga ratus juta rupiah);
283. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Februari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Addinoldy Hobihy jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),00 (tiga ratus juta rupiah);
284. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawaj pengirim atas nama Maria jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),00 (seratus juta rupiah);
285. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 16 Mei 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yosep Mandagie jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah);
286. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Mei 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Sukri Matdoan jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 32 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 07 Mei 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Arisoy jumlah setoran Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
288. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Desember 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
289. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 Juni 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak/Rido jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
290. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2016 penerima atas nama Ricky Ham Pawak pengirim atas nama Hendi Penggu jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
291. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2017 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
292. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 Maret 2020 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama A Irianta jumlah setoran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
293. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Desember 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
294. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2018 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama A Irianta jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
295. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama A Irianto jumlah setoran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Juni 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
297. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 Juli 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
298. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Maria M Lembang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
299. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 01 Oktober 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Elisabeth Lembang jumlah setoran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
300. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 07 Mei 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
301. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2020 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama A Irianto jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
302. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hendrik Parura jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
303. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hansar Ausan jumlah setoran Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
304. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Agustinus Pagawak jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
305. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama H. Ansar jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 34 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Firmansyah jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
307. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
308. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 06 Juli 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
309. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 05 Maret 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
310. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 April 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Firmansyah jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
311. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama A Irianta jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
312. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 September 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama A Irianta jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
313. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 Desember 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
314. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 September 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Dominggus Ungirwalu jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
315. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 September 2017 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim

Halaman 35 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lisal Buntu jumlah setoran Rp450.900.000,00 (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

316. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Emilia Arisoy jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
317. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Emilia Arisoy jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
318. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Emilia Arisoy jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
319. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Emilia Arisoy jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
320. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Lince T jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
321. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 05 Maret 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Awaluddin jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
322. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
323. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ruslan Asis jumlah setoran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
324. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 36 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Herman jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
326. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Jhon Pieter Sitorus jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
327. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 04 Maret 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Anis jumlah setoran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
328. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 November 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Agustinus jumlah setoran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
329. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 15 Mei 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Paulus Salemba jumlah setoran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
330. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Jenifka Tangkearung jumlah setoran Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
331. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Juni 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Yunus Tandirura jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
332. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 4 September 2013 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hotman Pangaribuan jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
333. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 September 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hotman Tigor jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
334. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 September 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hotman jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 37 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Maret 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Petra Saetapy jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
336. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2020 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Tigor Pangaribuan jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
337. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Dewi jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
338. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Maret 2013 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Suardi jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
339. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2014 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ridho jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
340. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2014 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ridho jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
341. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
342. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
343. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 September 2016 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
344. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 September 2016 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim

Halaman 38 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

345. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 September 2016 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
346. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2015 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Sukri Matdoan jumlah setoran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
347. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2014 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Suryono jumlah setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
348. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2014 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Suryono jumlah setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
349. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Yolanda Merlyn/David jumlah setoran Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
350. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 April 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
351. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
352. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2015 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
353. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Juni 2014 penerima atas nama Esther Bungin;

Halaman 39 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
355. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 September 2013 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
356. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 17 Juni 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Sukri Matdoan jumlah setoran Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
357. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 02 Desember 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
358. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 07 Desember 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
359. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 23 Desember 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
360. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 12 April 2016 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ansar jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
361. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 1 Maret 2017 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
362. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 6 Januari 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 40 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



363. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 29 Januari 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
364. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 29 Januari 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
365. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran bank 04 Februari 2015 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
366. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 12 Februari 2015 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
367. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 23 Desember 2015 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
368. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 6 Juli 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Darius Maroko jumlah setoran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
369. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 11 Oktober 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
370. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 27 Januari 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
371. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 20 Februari 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
372. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 16 Juli 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
373. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 16 Juli 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
374. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 10 Mei 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Ansar jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. 1 (satu) bundel *printout* Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Nomor Rekening: 1020110000442 Atas Nama Cyclop Raya Papua Periode 01/01/2019 sampai dengan 29/08/2022;
376. 1 (satu) bundel *printout* Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Nomor Rekening: 1030202330369 Atas Nama Ridowati Periode 01/01/2013 sampai dengan 26/08/2022;
377. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 4 tahun 2015 tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Pokja) di Lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2015;
378. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama R HAM PAGAWAK No. Rekening: 15002010001651 periode sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan 15 Juli 2022;
379. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama R HAM PAGAWAK No. Rekening: 1500201140673 periode sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 15 Januari 2022;
380. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama R HAM PAGAWAK No. Rekening: 7000202391254 periode sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 15 Juli 2022;
381. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama R HAM PAGAWAK No. Rekening: 7050202003452 periode sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 15 Juli 2022;
382. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Papua rekening 15002010001651 dengan rincian sebagai berikut:
1. Slip Setoran, tanggal transaksi 23/01/2013, penyetor Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Printout transaksi RTGS, tanggal transaksi 23/01/2013, penyetor Simon Pampang, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 3. Printout transaksi RTGS, tanggal transaksi 30/01/2013, penyetor Esther Bungin, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Slip setoran, tanggal transaksi 15/04/2013, penyetor Ansar Hausan, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 42 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Slip Setoran, tanggal transaksi 13/06/2013, penyetor Dominggus Ungirwalu, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
6. Slip setoran, tanggal transaksi 10/09/2013, penyetor Addinoldy A Hobihy, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Slip Setoran, tanggal transaksi 18/11/2013, penyetor Simon Tuppang, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Aplikasi Transfer Bank Papua, tanggal transaksi 28/02/2014, penyetor Yani, jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
9. Slip Setoran, tanggal transaksi 27/08/2014, penyetor Sugi jumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
10. Slip setoran, tanggal transaksi 04/02/2015, penyetor Hausan Ansar, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Slip Setoran, tanggal transaksi 03/06/2015, penyetor R. Ham Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Slip Setoran, tanggal transaksi 04/12/2015, penyetor R Ham Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
13. Slip setoran, tanggal transaksi 18/12/2015, penyetor Ai, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
14. Slip setoran, tanggal transaksi 04/01/2016, penyetor Ruben Babangan, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
15. Slip setoran, tanggal transaksi 01/02/2016, penyetor R Ham Pagawak, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
16. Slip setoran, tanggal transaksi 13/04/2016, penyetor Sukri, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
17. Slip setoran, tanggal transaksi 11/05/2016, penyetor Tim Anggaran/Aleksanto, jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
18. Slip setoran, tanggal transaksi 18/05/2016, penyetor Yacub P, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
19. Slip setoran, tanggal transaksi 10/10/2018, penyetor Agus Irianta, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 43 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



20. Slip setoran, tanggal transaksi 30/12/2020, penyetor A Irianto, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
21. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 21/06/2021, penyetor Brian, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 22/12/2021, penyetor Sergie, jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
383. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 10-10-18 ke Nomor rekening 1500201140673 an R Ham Pagawak penyetor A Irianta sebesar Rp100.000.000;
384. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Papua rekening 7000202391254 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Slip Setoran, tanggal transaksi 11/07/2013, penyetor Yani E. Arisoy, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Slip Setoran, tanggal transaksi 12/07/2013, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 3. Slip Setoran, tanggal transaksi 26/07/2013, penyetor Dominggus U, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 4. Slip Setoran, tanggal transaksi 01/02/2016, penyetor Bpk Sukri M, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 5. Slip Setoran, tanggal transaksi 10/10/2018, penyetor Agus Irianta, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
385. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Studio Cendrawasih cq Jusieandra P Pampang No. Rekening: 1120201777779 periode sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 15 Juni 2022.
386. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Papua rekening 1120201777779 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Slip Penarikan, tanggal transaksi 14-05-2018, penyetor Studio Cendrawasih Cq Andra, jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 2. Slip Penarikan, tanggal transaksi 18-10-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Slip Penarikan, tanggal transaksi 30-10-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Slip Penarikan, tanggal transaksi 02-11-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Slip Penarikan, tanggal transaksi 07-11-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Slip Penarikan, tanggal transaksi 12-11-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 29-11-2019, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
8. Slip Penarikan, tanggal transaksi 29-01-2016, penyetor Bpk Sukri, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Slip Penarikan, tanggal transaksi 10-12-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
387. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Simon Pampang No. Rekening: 1000202853911 periode sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan 24 Agustus 2022;
388. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Simon Pampang No. Rekening: 1500113000272 periode sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 15 Juli 2022;
389. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Simon Pampang No. Rekening: 1000201291101 periode sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan 14 Maret 2019;
390. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Nyiayu Oktiria No. Rekening: 1530202000227 periode sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 15 Oktober 2018;
391. 15 (lima belas) lembar copy slip penarikan bank papua Nomor rekening 1530202000227 atas nama Nyi Ayu Oktoria

Halaman 45 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama H. Slamet No. Rekening: 1500202007191 periode sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan 23 September 2021;
393. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bank papua Nomor rekening 1500202007191 dengan rincian sebagai berikut:
1. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-09-2013, penyetor Suryono, jumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 2. Slip Setoran, tanggal transaksi 14-03-2014, penyetor Ridowati, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Slip Setoran, tanggal transaksi 22-04-2014, penyetor Dominggus, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Slip Setoran, tanggal transaksi 28-05-2014, penyetor Ridowati/Suryono, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 5. Printout transaksi RTGS, tanggal transaksi, tanggal transaksi 05-06-2014, penyetor Simon Pampang, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 6. Slip Setoran, tanggal transaksi 10-06-2014, penyetor Dominggus Ungirwalu, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 7. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-07-2014, penyetor Marten Toding, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 8. Slip Setoran, tanggal transaksi 21-11-2014, penyetor Sukri, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 9. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-04-2015, penyetor H Slamet, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 10. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-04-2015, penyetor Yani Arisoy, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 11. Slip Setoran, tanggal transaksi 03-06-2015, penyetor Hendrik Parura, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 12. Slip Setoran, tanggal transaksi 07-07-2015, penyetor Yohanis Minggu, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 13. Slip Setoran, tanggal transaksi 08-07-2015, penyetor H Slamet, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 46 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Slip Setoran, tanggal transaksi 04-08-2015, penyetor Slamet, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
15. Slip Setoran, tanggal transaksi 16-09-2015, penyetor Addinoldy H, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
16. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-09-2015, penyetor Noldy, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
17. Slip Setoran, tanggal transaksi 10-11-2015, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
18. Slip Setoran, tanggal transaksi 30-12-2015, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
19. Slip Setoran, tanggal transaksi 19-04-2016, penyetor Dominggus U, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
20. Slip Setoran, tanggal transaksi 05-08-2016, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
21. Slip Setoran, tanggal transaksi 20-09-2016, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
22. Slip Setoran, tanggal transaksi 24-05-2017, penyetor Saharuddin, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
23. Slip Setoran, tanggal transaksi 26-05-2017, penyetor Yohanis Minggu, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
24. Printout transaksi RTGS, tanggal transaksi 02-06-2017, penyetor Adolpina Sapu, jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
25. Slip Setoran, tanggal transaksi 07-07-2017, penyetor Addynoldy A Hobihy, jumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
26. Slip Setoran, tanggal transaksi 09-08-2017, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
27. Slip Setoran, tanggal transaksi 08-09-2017, penyetor Hayatuddin, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 47 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-10-2017, penyetor Hausan Ansar, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
29. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-11-2017, penyetor Lisna P, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
30. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-01-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
31. Slip Setoran, tanggal transaksi 22-01-2018, penyetor Agus Pagawak, jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
32. Slip Setoran, tanggal transaksi 29-01-2018, penyetor Agus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
33. Slip Setoran, tanggal transaksi 21-02-2018, penyetor Agus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
34. Slip Setoran, tanggal transaksi 26-02-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
35. Slip Setoran, tanggal transaksi 02-03-2018, penyetor Agus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
36. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-03-2018, penyetor Hasan, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
37. Slip Setoran, tanggal transaksi 20-03-2018, penyetor Simon Patiung, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
38. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-03-2018, penyetor Agustinus pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
39. Slip Setoran, tanggal transaksi 08-05-2018, penyetor Dominggus U, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
40. Slip Setoran, tanggal transaksi 05-07-2018, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
41. Slip Setoran, tanggal transaksi 10-08-2018, penyetor Hausan Ansar, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
42. Slip Setoran, tanggal transaksi 16-08-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 48 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Slip Setoran, tanggal transaksi 20-08-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
44. Slip Setoran, tanggal transaksi 21-08-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
45. Slip Setoran, tanggal transaksi 04-09-2018, penyetor Potan, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
46. Slip Setoran, tanggal transaksi 06-09-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
47. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-09-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
48. Slip Setoran, tanggal transaksi 29-10-2018, penyetor Noldy Hobihy, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
49. Slip Setoran, tanggal transaksi 09-11-2018, penyetor CV Syukur, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
50. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-12-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
51. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-12-2018, penyetor Fainta Lulun Bara, jumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
52. Slip Setoran, tanggal transaksi 25-02-2019, penyetor Petra, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
53. Slip Setoran, tanggal transaksi 25-02-2019, penyetor Lasrin, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
54. Slip Setoran, tanggal transaksi 11-03-2019, penyetor H Slamet, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
55. Slip Setoran, tanggal transaksi 18-03-2019, penyetor Lisna, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
56. Slip Setoran, tanggal transaksi 19-03-2019, penyetor Dominggus Ungirwalu, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 49 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Slip Setoran, tanggal transaksi 26-03-2019, penyetor Sahat, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
58. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-03-2019, penyetor Doni Defretes, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
59. Slip Setoran, tanggal transaksi 01-04-2019, penyetor Petra, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
60. Slip Setoran, tanggal transaksi 05-04-2019, penyetor Aprida, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
61. Slip Setoran, tanggal transaksi 10-04-2019, penyetor Petra, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
62. Slip Setoran, tanggal transaksi 29-05-2019, penyetor Dominggus, jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
63. Slip Setoran, tanggal transaksi 09-07-2019, penyetor Roy, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
64. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-07-2019, penyetor Ino, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
65. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-07-2019, penyetor Estetika Walinono, jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
66. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-07-2019, penyetor Raya Patinggi, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
67. Slip Setoran, tanggal transaksi 23-07-2019, penyetor Lisna, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
68. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi, tanggal transaksi 26-07-2019, penyetor Alif, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
69. Slip Setoran, tanggal transaksi 30-07-2019, penyetor Dominggus U, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
70. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-08-2019, penyetor Slamet, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
71. Slip Setoran, tanggal transaksi 22-08-2019, penyetor Ino, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
72. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-08-2019, penyetor Yakob, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 50 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



73. Slip Setoran, tanggal transaksi 23-10-2019, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
74. Slip Setoran, tanggal transaksi 04-11-2019, penyetor Slamet, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
75. Slip Setoran, tanggal transaksi 04-11-2019, penyetor Slamet, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
76. Slip Setoran, tanggal transaksi 06-11-2019, penyetor Yakob, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
77. Slip Setoran, tanggal transaksi 07-11-2019, penyetor Dominggus Ungirwalu, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
78. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-11-2019, penyetor Apryan to Patulak, jumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
79. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-12-2019, penyetor Gerry Sefa, jumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
80. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 24-01-2020, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
81. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 18-02-2020, penyetor Slamet Jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
82. Slip Setoran, tanggal transaksi 20-02-2020, penyetor Jon Pittan Sitorus, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
83. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 18-03-2020, penyetor Markus P, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
84. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 24-03-2020, penyetor Ai, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
85. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 26-03-2020, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);



86. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 01-04-2020, penyetor Dominggus U, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
87. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 08-04-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
88. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 13-04-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
89. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 15-04-2020, penyetor PT Cyclop Raya Papua, jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
90. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 17-04-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
91. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 23-04-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
92. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 27-04-2020, penyetor Bendahara Corona, jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
93. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 13-05-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
94. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 20-05-2020, penyetor H Slamet, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
95. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-06-2020, penyetor Ino, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
96. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 30-06-2020, penyetor Ino, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
97. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 30-06-2020, penyetor Yakob, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);



98. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 09-07-2020, penyetor Yakob, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
99. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 10-07-2020, penyetor Hotman T P, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
100. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 15-07-2020, penyetor Petra-Kobakma, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
101. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 17-07-2020, penyetor Petra, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
102. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 21-07-2020, penyetor Petra, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
103. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 05-08-2020, penyetor Hendrik Parura, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
104. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 06-08-2020, penyetor Hotman Tigor Pangaribuan, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
105. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 10-08-2020, penyetor Steven Payokwa, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
106. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 11-08-2020, penyetor Hotman T P, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
107. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 12-08-2020, penyetor Hotman Tigor Pangaribuan, Jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
108. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 19-08-2020, penyetor Hotman Tigor Pangaribuan, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
109. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 19-08-2020, penyetor Yani A, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);



110. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 28-08-2020, penyetor Dominggus, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
111. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 02-09-2020, penyetor Ino, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
112. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-09-2020, penyetor Ino, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
113. Slip Setoran, tanggal transaksi 08-09-2020, penyetor Dominggus U, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
114. Slip Setoran, tanggal transaksi 11-09-2020, penyetor Ino/Hendrik Parura, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
115. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 05-10-2020, penyetor Lisna, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
116. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 19-10-2020, penyetor Doni Defretes, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
117. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 06-11-2020, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
118. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 20-11-2020, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
119. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 02-12-2020, penyetor Ino, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
120. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-12-2020, penyetor Agus Irianto, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
121. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 04-12-2020, penyetor Ino, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



122. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 04-12-2020, penyetor Slamet, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
123. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 07-12-2020, penyetor Hendrik Parura, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
124. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 17-12-2020, penyetor Lisna, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
125. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 18-12-2020, penyetor Ino, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
126. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 29-12-2020, penyetor Ino Jw, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
127. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 19-01-2021, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
128. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 20-01-2021, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
129. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 20-01-2021, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
130. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 25-01-2021, penyetor Pidelis Patiung, jumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
131. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 27-01-2021, penyetor Yani Runga Pasila, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
132. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 29-01-2021, penyetor Pidelis Patiung, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
133. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-02-2021, penyetor Josias A Wewenggang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 08-02-2021, penyetor Ino, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
135. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 10-02-2021, penyetor Lisna, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
136. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 22-02-2021, penyetor Ai, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
137. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 23-02-2021, penyetor Andarias R, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
138. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 10-03-2021, penyetor Ai, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
139. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 15-03-2021, penyetor Lisna, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
140. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 16-03-2021, penyetor Sahat P Pangaribuan, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
141. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 22-03-2021, penyetor Andarias, jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
142. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 26-04-2021, penyetor Pidelis, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
143. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 28-04-2021, penyetor Pidelis Patiung, jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
144. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 28-04-2021, penyetor Pidelis Patiung, jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
145. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 05-05-2021, penyetor Pidelis, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 56 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 07-06-2021, penyetor Martha Penggu, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
147. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 11-06-2021, penyetor Bendahara Pmbngunan Gereja Bless Kupang/Adrianus, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
148. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 01-07-2021, penyetor Martha Penggu, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
149. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 23-08-2021, penyetor Doni, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
150. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 23-08-2021, penyetor Doni Defretes, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
151. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 31-08-2021, penyetor Edwin, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
152. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-09-2021, penyetor Ino, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
153. Slip Setoran, tanggal transaksi 6-4-2015, penyetor Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
394. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama PT Bumi Abadi Perkasa No. Rekening: 100110107535 periode sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 15 Juli 2022;
395. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 590808 validasi transaksi terdapat nama Jandri Maspaitella Rp8.000.000.000, Nomor 962440 validasi transaksi terdapat nama Richardo H De Fretes Rp1.000.000.000;
396. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 962442 validasi transaksi terdapat nama Hausan Ansar Rp400.000.000, Nomor 607036 validasi transaksi terdapat nama Achmad Irsal Resqy Rp2.000.000.000;

Halaman 57 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 159193 validasi transaksi terdapat nama Sukri Matdoan Rp2.000.000.000, Nomor 159177 Rp2.000.000.000; Nomor 962434 validasi transaksi terdapat nama Yosep Mandagie Rp500.000.000;
398. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 962433 validasi transaksi terdapat nama Yopie Triadi Rp500.000.000, Nomor 962445 Rp1.500.000.000; Nomor 085826 validasi transaksi terdapat nama Yosep Mandagie Rp1.000.000.000;
399. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 607029 validasi transaksi terdapat nama Jandri Maspaitella Rp2.000.000.000, Nomor 085829 validasi transaksi terdapat nama Hasan Aunsar Rp1.500.000.000; Nomor 159196 validasi transaksi terdapat nama Sukri Matdoan Rp1.000.000.000;
400. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor cek 159192 sebesar Rp1.000.000.000 dan 1 lembar *printout* validasi terbaca Imin Tangmati;
401. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor cek 282980 sebesar Rp400.000.000 dan 1 lembar *printout* validasi bertuliskan tangan Edwin Wacano;
402. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama PT Bina Karya Raya, No. Rekening: 1000110022079 periode sejak tanggal 31 Oktober 2001 sampai dengan 01 Agustus 2022;
403. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama PT Solata Sukses Membangun, No. Rekening: 75011000169 periode sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan 15 Agustus 2022;
404. 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Papua Nomor 764253 sebesar Rp1.000.000.000, 1 lembar *printout* validasi terbaca Marthen/Yani dan 1 lembar fotokopi KTP atas nama Yanni E Arisoy;
405. 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Papua Nomor 764258 sebesar Rp679.000.000 yang terdapat *printout* validasi terbaca Marthen Toding/Yani dan 1 lembar fotokopi KTP atas nama Yanni E Arisoy;
406. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer atas nama Nyiayu Oktiria dari rekening Bank Papua ke Rekening BCA Nomor rekening 3080128125 sebesar Rp101.000.000;
407. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 9:05:54 Nama pengirim Marten Toding ke rekening

Halaman 58 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri atas nama R HAM PAGAWAK Jumlah Setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

408. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 9:06:41 AM Nama pengirim Marten Toding ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
409. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2013 Nama pengirim Adinoldy Hobihy ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
410. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2013 Nama pengirim Adinoldy H ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
411. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2020 Nama pengirim R Ham Pagawak ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp700.000.000;
412. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2013 Nama pengirim Sukri Matdoan ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
413. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2020 Nama pengirim R Ham Pagawak ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp350.000.000;
414. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2020 Nama pengirim Ham P ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
415. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2019 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
416. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 September 2017 Nama pengirim Addinoldy ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 59 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



417. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 September 2017 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
418. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2018 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
419. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 11 September 2017 Nama pengirim Addinoldy H ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
420. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2019 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
421. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2019 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
422. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2013 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
423. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2013 Nama pengirim Agus Roni ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
424. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
425. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 Nama pengirim Suhan ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 September 2013 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
427. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2015 Nama pengirim R Ham Pagawak ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
428. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 September 2017 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
429. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Nomor rekening 1540004518894;
430. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
431. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2015 Nama pengirim Sukri Matdoan ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
432. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
433. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp70.000.000.
434. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 November 2013 Nama pengirim PT Valuta Inti Prima ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp501.921.000.
435. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 03 April 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri

Halaman 61 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

436. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 September 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
437. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2015 Nama pengirim R Ham Pagawak ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
438. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD159192 tanggal 16 Juni 2016 sejumlah Rp1.000.000.000 dan 1 (satu) lembar *Printout* validasi penarikan cek Bank Papua Nomor CD159192 tercetak atas nama Imin Tangmati sejumlah Rp1.000.000.000.
439. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD282980 sejumlah Rp400.000.000 dan 1 (satu) lembar *Printout* validasi penarikan cek Bank Papua Nomor CD282980 tercetak atas nama yacob tanggal 30 Agustus 2016 sejumlah Rp400.000.000 dan terdapat tulisan tangan atas nama Edwin Wacano.
440. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD832502 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp500.000.000 dan terdapat *printout* validasi penarikan cek Bank Papua tercetak atas nama Hausan Ansar.
441. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD252051 tanggal 16 November 2016 sejumlah Rp1.000.000.000 dan terdapat *printout* validasi penarikan cek Bank Papua tercetak atas nama Addinoldy Andrea Hobihy.
442. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SP2D PT Solata Sukses Membangun dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal transaksi 12/09/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM BOX CULVERT, jumlah 2,730,400,000, nomor SP2D 0924/1030100/SP2D-LS/BL/02C/2014, tanggal SP2D 11 September 2014;
 2. Tanggal transaksi 20/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEN LOGISTIK BAG UMU, jumlah 758,400,000,

Halaman 62 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor SP2D 1042/1200300/SP2D-LS/BL/01A/2014, tanggal SP2D 15 Oktober 2014;

3. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 6,552,960,000, nomor SP2D 1076/1030100/SP2D-LS/BL/02C/2014, tanggal SP2D 21 Oktober 2014;
4. Tanggal transaksi 27/11/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM BOX CULVERT, jumlah 4,368,640,000, nomor SP2D 1214/1030100/SP2D-LS/BL/02C/2014, tanggal SP2D 20 November 2014;
5. Tanggal transaksi 11/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM GUET HOUSE TAHAN, jumlah 2,640,056,000, nomor SP2D /1030100/SP2D-LS/BL/01A/2014, tanggal SP2D 05 Desember 2014;
6. Tanggal transaksi 15/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 478,075,350.00, nomor SP2D 1450/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2014, tanggal SP2D 09 Desember 2014;
7. Tanggal transaksi 15/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 284,918,250.00, nomor SP2D 1451/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2014, tanggal SP2D 09 Desember 2014;
8. Tanggal transaksi 15/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 631,906,050.00, nomor SP2D 1452/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2014, tanggal SP2D 09 Desember 2014;
9. Tanggal transaksi 15/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 115,631,750.00, nomor SP2D 1453/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2014, tanggal SP2D 09 Desember 2014;
10. Tanggal transaksi 29/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM GUEST HOUSE II, jumlah 330,007,000, nomor SP2D 1614/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2014, tanggal SP2D 24 Desember 2014;
11. Tanggal transaksi 29/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM GUEST HOUSE II, jumlah 2,310,049,000,

Halaman 63 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SP2D 1613/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2014, tanggal SP2D 23 Desember 2014;

12. Tanggal transaksi 03/08/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% (DAU) PMBNGUNAN USB SD INPRES MALANGGAMA DISTRIK ILUGWA, jumlah 2,217,600,000, nomor SP2D 00834/1010100/SP2D-LS/BL/01A/2016, tanggal SP2D 02 Agustus 2016
13. Tanggal transaksi 15/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN USB SD INPRES MELANGGAMA ILUGWA, jumlah 1,478,400,000, nomor SP2D 01566/1010100/SP2D-LS/BL/01A/2016, tanggal SP2D 14 Desember 2016;
14. Tanggal transaksi 02/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB UANG MUKA 30% PEMB RMH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT ASLI PAPU, jumlah 776,250,000, nomor SP2D 00541/SP2D-LS/1.04.01/2018, tanggal SP2D 27 April 2018;
15. Tanggal transaksi 09/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% PMBNGUNAN QUEST HOUSE, jumlah 1,791.000.000.00, nomor SP2D 00582/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 08 Mei 2018;
16. Tanggal transaksi 26/06/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 40% PMBNGUNAN QUEST HOUSE, jumlah 1,194.000.000.00, nomor SP2D 00840/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 26 Juni 2018;
17. Tanggal transaksi 02/07/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 70% PMBNGUNAN RMH LAYAK HUNI BAGI MAP TYPE 72 (4 UNIT), jumlah 1,267,875,000, nomor SP2D 00858/SP2D-LS/1.04.01/2018, tanggal SP2D 28 Juni 2018;
18. Tanggal transaksi 17/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PASTORY GRJA BETHEL KOBAKMA THP I, jumlah 495.000.000.00, nomor SP2D 00858/SP2D-LS/1.04.01/2018, tanggal SP2D 13 Desember 2018;
19. Tanggal transaksi 01/07/2019, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN RMH LAYAK HUNI

Halaman 64 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGI MAP (LANJ 2018), jumlah 543,375,000, nomor SP2D 00623/SP2D-LS/1.04.01/2019, tanggal SP2D 27 Juni 2019;

443. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SP2D an PT Bina Karya Raya Nomor Rekening 1000110022079 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal transaksi 08/04/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 9,947,020,000, nomor SP2D 00223/1030100/SP2D-LS/BL/052/2016, tanggal SP2D 07 April 2016;
2. Tanggal transaksi 27/06/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 50% PKRJAAN PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 18,650,662,500.00, nomor SP2D 00720/1030100/SP2D-LS/BL/052/2016, tanggal SP2D 24 Juni 2016;
3. Tanggal transaksi 11/11/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% (DAK) PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 15,802,317,500.00, nomor SP2D 01278/1030100/SP2D-LS/BL/052/2016, tanggal SP2D 04 November 2016;
4. Tanggal transaksi 28/04/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor UM 30% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 4,465,807,500.00, nomor SP2D 0430/1030100/SP2D-LS/BL/063/2017, tanggal SP2D 27 April 2017;
5. Tanggal transaksi 09/06/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 75% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 6,463,668,750.00, nomor SP2D 0680/1030100/SP2D-LS/BL/063/2017, tanggal SP2D 09 Juni 2017;
6. Tanggal transaksi 15/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 3,026,075,000, nomor SP2D 1486/1030100/SP2D-LS/BL/063/2017, tanggal SP2D 15 November 2017;
7. Tanggal transaksi 04/12/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 1,600,448,750.00, nomor SP2D

Halaman 65 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1549/1030100/SP2D-LS/BL/063/2017, tanggal SP2D 29 November 2017;

8. Tanggal transaksi 23/11/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% PMBNGUNAN JLN & JMBATAN KALI PUNIGA, jumlah 5,109,455,400.00, nomor SP2D 01762/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 22 November 2018;
9. Tanggal transaksi 12/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN JLN & JMBATAN KALI PUNIGA, jumlah 3,406,303,600.00, nomor SP2D 01832/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 07 Desember 2018;
10. Tanggal transaksi 10/08/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 16% PNINGKATAN & ALIH TRASE RUAS JLN POROS ILUGWA PUNCAK, jumlah 2,090,880,000, nomor SP2D 01169/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 06 Agustus 2020;
11. Tanggal transaksi 29/09/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN RUAS JLN KIRA-GELORA, jumlah 2,004,800,000, nomor SP2D 01519/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 28 September 2020;
12. Tanggal transaksi 07/10/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 75% PNINGKATAN & ALIHTRASE JLN POROS ILUGWA-PUNCAK, jumlah 7,710,120,000, nomor SP2D 01598/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 06 Oktober 2020;
13. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 95% PMBNGUNAN RUAS JLN KIRA-GELORA, jumlah 6,382,218,000, nomor SP2D 02332/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
14. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 95% PNINGKATAN & ALIH TRASE RUAS JLN POROS ILUGWA-PUNCAK, jumlah 2,613,600,000, nomor SP2D 02333/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;

Halaman 66 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG RET 5% PMBNGUNAN RUAS JLN KIRA-GELORA, jumlah 441,422,000, nomor SP2D 02338/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
16. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG RET 5% PNINGKATAN & ALIHTRASE RUAS JLN POROS ILUGWA-PUNCAK, jumlah 653,400,000, nomor SP2D 02339/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
17. Tanggal transaksi 26/08/2021, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB TAG 20%, jumlah 233,476,560.00, nomor SP2D 0821/SP2D-LS/1.03.01/2021, tanggal SP2D 24 Agustus 2021;
18. Tanggal transaksi 30/08/2021, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB TAG 20% PEMB SPAN JRNGAN, jumlah 219,800,000, nomor SP2D 0868/SP2D-LS/1.03.01/2021, tanggal SP2D 27 Agustus 2021;
444. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SP2D an. PT Bumi Abadi Perkasa Nomor Rekening 1000110107535 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal transaksi 21/08/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG III 90% PMBNGUNAN ASRAMA MAHASISWA, jumlah 1,141,690,000, nomor SP2D 0883/1010100/SP2D-LS/BL/02A/2015, tanggal SP2D 20 Agustus 2015;
 2. Tanggal transaksi 12/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBANGUNAN GED AULA TAHAP I DI KOBAKMA, jumlah 2,140,320,000, nomor SP2D 1067/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2015, tanggal SP2D 08 Oktober 2015;
 3. Tanggal transaksi 29/12/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM TAG 100% PEK PEM ASRAMA MAHASISWA PUTRI, jumlah 2,601,325,000, nomor SP2D 1595/1010100/SP2D-LS/BL/01A/2015, tanggal SP2D 29 Desember 2015;
 4. Tanggal transaksi 10/03/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB RET 10% PMBNGUNAN ASMA DI JYPR

Halaman 67 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



(OTSUS), jumlah 588,500,000, nomor SP2D 00115/1010100/SP2D-LS/BL/011/2016, tanggal SP2D 08 Maret 2016;

5. Tanggal transaksi 08/04/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 30% PMBNGUNAN GED AULA TAHAP II, jumlah 1,602,255,000, nomor SP2D 00234/1030100/SP2D-LS/BL/011/2016, tanggal SP2D 07 April 2016;
6. Tanggal transaksi 30/05/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 3,994,860,000, nomor SP2D 00532/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 27 Mei 2016;
7. Tanggal transaksi 30/05/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN JLN PRODUKSI, jumlah 1,995,160,000, nomor SP2D 00533/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 27 Mei 2016;
8. Tanggal transaksi 15/06/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN KNTOR BUPATI TAHAP I, jumlah 3,994,776,000, nomor SP2D 00638/1030100/SP2D-LS/BL/06A/2016, tanggal SP2D 14 Juni 2016;
9. Tanggal transaksi 21/06/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PKRJAAN PMBNGUNAN AULA TAHAP II, jumlah 3,577,045,000, nomor SP2D 00653/1030100/SP2D-LS/BL/011/2016, tanggal SP2D 20 Juni 2016;
10. Tanggal transaksi 28/09/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% (DAK) PKRJAAN PMBNGUNAN JLN PRODUKSI, jumlah 4,188,384,000, nomor SP2D 01038/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 19 September 2016;
11. Tanggal transaksi 28/09/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% (DAK) PKRJAAN PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 8,387,664,000, nomor SP2D 01039/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 19 September 2016;



12. Tanggal transaksi 13/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% (DAK) PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 1,397,430,000, nomor SP2D 01291/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 09 November 2016;
13. Tanggal transaksi 13/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% (DAK) PMBNGUNAN JLN PRODUKSI, jumlah 1,894,676,000, nomor SP2D 01292/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 09 November 2016;
14. Tanggal transaksi 14/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN JLN PRODUKSI, jumlah 421,780,000, nomor SP2D 01538/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016;
15. Tanggal transaksi 30/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 2,692,846,000, nomor SP2D 01684/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 15 Desember 2016;
16. Tanggal transaksi 13/04/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN KNTOR BUPATI TAHAP II, jumlah 4,916,170,000, nomor SP2D 0339/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017, tanggal SP2D 13 April 2017;
17. Tanggal transaksi 31/05/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor UM 30% PMBNGUNAN RMH SKIT PRATAMA (DAK PENUGARAN), jumlah 18,569,250,000, nomor SP2D 0575/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017, tanggal SP2D 29 Mei 2017;
18. Tanggal transaksi 14/08/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 55% PMBNGUNAN KNTR BUPATI THAP II, jumlah 10,815,574,000, nomor SP2D 0932/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017, tanggal SP2D 10 Agustus 2017;
19. Tanggal transaksi 22/09/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor KEG KONSTRUKSI/PEMBELIAN RMH SAKIT (RUMAH SAKIT PRATAMA) DAK, jumlah 21,664,125,000, nomor SP2D 1111/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017, tanggal SP2D 18 September 2017;
20. Tanggal transaksi 01/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% PMBNGUNAN KNTR BUPATI THP II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 6,882,638,000, nomor SP2D 1325/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017, tanggal SP2D 30 Oktober 2017;

21. Tanggal transaksi 09/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 80% PEK PEMB RMH SAKIT PRATAMA (DAK PENUGASAN), jumlah 12,998,475,000, nomor SP2D 1353/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017, tanggal SP2D 01 November 2017;
22. Tanggal transaksi 15/12/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN KNTOR BUPATI THP II, jumlah 1,966,468,000, nomor SP2D 1711/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017, tanggal SP2D 15 Desember 2017;
23. Tanggal transaksi 15/12/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN RS PRATAMA, jumlah 8,665,650,000, nomor SP2D 1710/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017, tanggal SP2D 15 Desember 2017;
24. Tanggal transaksi 27/03/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM, jumlah 1,853,760,000, nomor SP2D 00346/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 26 Maret 2018;
25. Tanggal transaksi 06/04/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 50% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM, jumlah 3,707,520,000, nomor SP2D 00414/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 05 April 2018;
26. Tanggal transaksi 30/04/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB TAG 70% ATAS PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN DI KELILA DAN HOLOG, jumlah 1,483,008,000, nomor SP2D 00550/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 30 April 2018;
27. Tanggal transaksi 23/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM, jumlah 1,483,008,000, nomor SP2D 00734/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 23 Mei 2018;
28. Tanggal transaksi 05/07/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN PUSKESMAS DI ILUGWA, jumlah 2,633,760,000, nomor SP2D 00895/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 04 Juli 2018;

Halaman 70 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



29. Tanggal transaksi 05/07/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN RMH PARAMEDIS DI KOBAKMA, jumlah 504,036,000, nomor SP2D 00894/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 04 Juli 2018;
30. Tanggal transaksi 05/07/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor UM 20% PMBNGUNAN PUSKESMAS DI KOBAKMA, jumlah 2,859,740,000, nomor SP2D 00893/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 04 Juli 2018;
31. Tanggal transaksi 10/08/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor UM 20% PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 401,640,000, nomor SP2D 01025/SP2D-LS/2.01.01/2018, tanggal SP2D 08 Agustus 2018;
32. Tanggal transaksi 17/09/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMBAYARAN TAG 40% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RMH PARAMEDIS DI K, jumlah 806,457,600.00, nomor SP2D 01250/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 11 September 2018;
33. Tanggal transaksi 17/09/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMBAYARAN TAG 35% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI ILUGW, jumlah 3,687,264,000, nomor SP2D 01251/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 11 September 2018;
34. Tanggal transaksi 17/09/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMBAYARAN TAG 40% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI KOBAK, jumlah 4,575,584,000, nomor SP2D 01252/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 14 September 2018;
35. Tanggal transaksi 26/10/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMBAYARAN 70% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI KOBAKMA, jumlah 3,431,688,000, nomor SP2D 01526/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 24 Oktober 2018;
36. Tanggal transaksi 26/10/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 70% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RMH PARAMEDIS DI KOBAKMA, jumlah 604,483,200.00,



nomor SP2D 01525/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 24 Oktober 2018;

37. Tanggal transaksi 09/11/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 70% PMBNGUNAN PUSKESMAS DI ILUGWA, jumlah 3,687,264,000, nomor SP2D 01606/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 09 November 2018;
38. Tanggal transaksi 05/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PMBYRN PNINGKATAN SRANA & PRASARANA PRTANIAN, jumlah 963,936,000, nomor SP2D 01745/SP2D-LS/2.01.01/2018, tanggal SP2D 03 Desember 2018;
39. Tanggal transaksi 17/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS & RUMDIS ILUGWA, jumlah 3,160,512,000, nomor SP2D 01974/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 14 Desember 2018;
40. Tanggal transaksi 18/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS & RMH PARAMEDIS KOBAKMA, jumlah 605,203,200.00, nomor SP2D 01994/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 17 Desember 2018;
41. Tanggal transaksi 18/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS KOBAKMA, jumlah 3,431,688,000, nomor SP2D 01976/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 14 Desember 2018;
42. Tanggal transaksi 18/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PNINGKATAN SRANA & PRASRANA PRTANIAN (JLN USAHA TANI), jumlah 642,624,000, nomor SP2D 01978/SP2D-LS/2.01.01/2018, tanggal SP2D 14 Desember 2018;
43. Tanggal transaksi 28/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM, jumlah 741,504,000, nomor SP2D 02001/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 28 Desember 2018;



44. Tanggal transaksi 16/07/2019, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PRKERASAN RUAS JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 2,493,700,000, nomor SP2D 00679/SP2D-LS/1.03.01/2019, tanggal SP2D 15 Juli 2019;
45. Tanggal transaksi 09/09/2019, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 50% PKRJAAN PRKERASAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 4,675,687,500.00, nomor SP2D 01012/SP2D-LS/1.03.01/2019, tanggal SP2D 02 September 2019;
46. Tanggal transaksi 17/12/2019, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PRKERASAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 5,299,112,500.00, nomor SP2D 02061/SP2D-LS/1.03.01/2019, tanggal SP2D 13 Desember 2019;
47. Tanggal transaksi 17/07/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN PUSKESMAS ERAGAYAM, jumlah 3,617,800,000, nomor SP2D 00994/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 16 Juli 2020;
48. Tanggal transaksi 17/07/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN RMH DINAS PARAMEDIS, jumlah 708,100,000;
49. Tanggal transaksi 29/09/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM, jumlah 1,131,400,000, nomor SP2D 01518/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 28 September 2020;
50. Tanggal transaksi 15/10/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor tghan termin 50% pekerj pembngnan rmh dins, jumlah 1,416,200,000, nomor SP2D 01637/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 14 Oktober 2020;
51. Tanggal transaksi 15/10/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TGHAN TERMIN 100% PEKERJ PEMBNGAN PUSKESMAS, jumlah 5,788,480,000, nomor SP2D 01635/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 14 Oktober 2020;
52. Tanggal transaksi 24/11/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 58% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-



APIAM, jumlah 2,624,848,000, nomor SP2D 01884/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 19 November 2020;

53. Tanggal transaksi 02/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% PMBNGUNAN PUSKESMAS, jumlah 2,894,240,000, nomor SP2D 01950/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 30 November 2020;
54. Tanggal transaksi 02/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 70% PMBNGUNAN RMH DINAS PARAMEDIS, jumlah 566,480,000, nomor SP2D 01951/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 30 November 2020;
55. Tanggal transaksi 17/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN RUMDIS PARAMEDIS, jumlah 849,720,000, nomor SP2D 02224/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 16 Desember 2020;
56. Tanggal transaksi 21/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS, jumlah 5,788,480,000, nomor SP2D 02241/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 16 Desember 2020;
57. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 95% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM, jumlah 1,617,902,000, nomor SP2D 02331/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
58. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG RET 5% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM, jumlah 282,850,000, nomor SP2D 02337/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
445. 1 (satu) bundel warkat transaksi Bank Papua pada cabang Wamena dan Kobakma nasabah atas nama Simon Pampang Nomor rekening 100.020129110.1 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor Alfrida Sanda, jumlah Rp731.177.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor Pidelis Patiung, jumlah Rp668.900.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus rupiah);
3. Tanggal transaksi 02/03/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Pidelis, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Tanggal transaksi 12/03/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Yusuf Rande, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
5. Tanggal transaksi 30/04/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil K, jumlah jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
6. Tanggal transaksi 06/05/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Hendrik Parura, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Tanggal transaksi 03/06/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Budi Utomo, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Tanggal transaksi 10/07/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Muh Yusuf, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. Tanggal transaksi 04/08/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
10. Tanggal transaksi 15/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil Kala, jumlah Rp1.443.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
11. Tanggal transaksi 27/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil Kala, jumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
12. Tanggal transaksi 28/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
13. Tanggal transaksi 05/11/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon Pampang, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 75 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



14. Tanggal transaksi 18/12/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Ai, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
15. Tanggal transaksi 02/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Meri Weya, jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
16. Tanggal transaksi 07/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Ketty Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
17. Tanggal transaksi 20/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Darius Marokko, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
18. Tanggal transaksi 31/03/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Sukri, jumlah jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
19. Tanggal transaksi 13/04/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor R H Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
20. Tanggal transaksi 15/05/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
21. Tanggal transaksi 20/07/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
22. Tanggal transaksi 01/08/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Samuel Dasa, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
23. Tanggal transaksi 10/10/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Darius, jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
24. Tanggal transaksi 03/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor R H Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
25. Tanggal transaksi 15/03/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Yusuf Rande, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



26. Tanggal transaksi 15/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Anto, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 27. Tanggal transaksi 31/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 28. Tanggal transaksi 12/09/2018 nama pelaku transaksi tarik/setor Dotan, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 29. Tanggal transaksi 09/11/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor CV Syukur, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 30. Tanggal transaksi 03/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Agustinus Pagawak, jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 31. Tanggal transaksi 20/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Bahrul, jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
446. 1 (satu) bundel warkat transaksi Bank Papua pada cabang Utama Jayapura nasabah atas nama Simon Pampang Nomor rekening 100.020129110.1 dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanggal transaksi 19/01/2015, keterangan: Set Simon Pampang, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 2. Tanggal transaksi 20/03/2015, keterangan: Simon P, jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 3. Tanggal transaksi 20/03/2015, keterangan: Muliaty, jumlah Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 4. Tanggal transaksi 30/06/2015, keterangan: Simon Pampang, jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 5. Tanggal transaksi 06/08/2015, keterangan: Hausan Ansar/Kuasa, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 6. Tanggal transaksi 06/08/2015, keterangan: Hausan Ansar/Kuasa, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal transaksi 20/10/2015, keterangan: Sukri Matdoan, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Tanggal transaksi 13/05/2016, keterangan: Ruben, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Tanggal transaksi 17/05/2016, keterangan: Ruben, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Tanggal transaksi 14/10/2016, keterangan: Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Tanggal transaksi 27/01/2017, keterangan: Hausan Ansar, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Tanggal transaksi 20/02/2017, keterangan: Hausan Ansar/Kembalikan Pinjaman, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
13. Tanggal transaksi 13/11/2017, keterangan: Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
14. Tanggal transaksi 08/02/2018, keterangan: Hausan Ansar/Pengembalian Modal, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. Tanggal transaksi 16/07/2018, keterangan: Sukri Matdoan, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
16. Tanggal transaksi 09/08/2018, keterangan: Hausan Ansar/Pengembalian Modal, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
17. Tanggal transaksi 09/10/2018, keterangan: Agus Irianto, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
18. Tanggal transaksi 11/01/2019, keterangan: Dikuasakan/Hendrik Parura, jumlah Rp7.125.000.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
447. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Papua tanggal 11 Januari 2019 atas nama Penyetor Hendrik Parura sebesar Rp7.125.000.000;
448. 1 (satu) bundel warkat transaksi Bank Papua pada cabang Wamena dan Kobakma nasabah atas nama Simon Pampang Nomor rekening 100.020129110.1 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor Alfrida Sanda, jumlah Rp731.177.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 78 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor Pidelis Patiung, jumlah Rp668.900.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus rupiah);
3. Tanggal transaksi 12/03/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Yusuf Rande, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
4. Tanggal transaksi 06/05/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Hendrik Parura, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Tanggal transaksi 03/06/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Budi Utomo, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Tanggal transaksi 20/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Darius Marokko, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Tanggal transaksi 13/04/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor R H Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Tanggal transaksi 10/10/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Darius, jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
9. Tanggal transaksi 15/03/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Yusuf Rande, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Tanggal transaksi 15/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Anto, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Tanggal transaksi 12/09/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Dotan, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Tanggal transaksi 9/11/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Syukur, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Tanggal transaksi 3/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon Pampang, jumlah 5.000.000,000;

Halaman 79 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal transaksi 20/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Bahrul, jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
15. Tanggal transaksi 02/03/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Pidelis, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
16. Tanggal transaksi 30/04/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil K, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
17. Tanggal transaksi 10/07/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Muh Yusuf, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
18. Tanggal transaksi 04/08/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
19. Tanggal transaksi 15/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil Kala, jumlah Rp1.443.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
20. Tanggal transaksi 27/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil Kala, jumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
21. Tanggal transaksi 28/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
22. Tanggal transaksi 18/12/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Ai, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
23. Tanggal transaksi 02/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Meri Weya, jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
24. Tanggal transaksi 07/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Ketty Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
25. Tanggal transaksi 31/03/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Sukri, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 80 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tanggal transaksi 15/05/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
27. Tanggal transaksi 20/07/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
28. Tanggal transaksi 01/08/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Samuel Dasa, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
29. Tanggal transaksi 03/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor R H Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
30. Tanggal transaksi 31/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
449. 1 (satu) budel fotokopi Risalah Lelang Nomor: 287/81/2018 tanggal 04 September 2018 dengan Pejabat Lelang Erwin Irwanto Situmorang dengan Penjual PT Bank Pembangunan Daerah Papua Divisi Kredit Khusus;
450. 1 (satu) lembar copy kuitansi tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp400.000.000;
451. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik nomer 338 yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Jayapura atas nama pemegang hak Ricky Ham Pagawak, dengan luas 151 (seratus lima puluh satu) meter persegi;
452. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomor Hak Guna Bangunan 748 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Fransina Wijayanti Ayowembun yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
453. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-717 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2013-2018, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 08 Maret 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi;

Halaman 81 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 01546 yang beralamat di Jalan Flaminggo Timur No.7, Cluster Flamingo Spring, Cihuni, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
455. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak), Badan Pertanahan Nasional Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 28.04.20.04.1.01546. Cap Tertanda Untuk Sertifikat Tangerang, 19 Oktober 2016 an. Kepala Kantor/Kota Tangerang JOKO SUSANTO, A.Ptnh, M. Si.;
456. Apartemen Pasar Baru Mansion Unit 11-B1, Jl. Pintu Air V No.53, RT.5/RW.2, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
457. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03009 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
458. 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik Nomor 03009 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
459. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03011 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
460. 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik Nomor 03011 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
461. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03012 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
462. 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik Nomor 03012 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
463. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No 04109 seluas 225 (dua ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Andreas Kostan Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura;

Halaman 82 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



464. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Guna Bangunan 747 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Frangky Sucipto Hasudungan Situmorang yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
465. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 00182 seluas 64 (enam puluh empat) meter persegi atas nama Ricky Ham Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
466. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Guna Bangunan 748 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Fransina Wijayati Ayoembun yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
467. 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi B 2201 FFC, Merek Toyota, Type Kijang Innova 2.0 G A/T (TGN140R-MDTSKD) tahun pembuatan 2019; Warna Hitam Metalik, dengan Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;
468. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor P-04366123 nama Pemilik H. Slamet, dengan Nomor Polisi B 2201 FFC, Merek Toyota, Type Kijang Innova 2.0 G A/T (TGN140R-MDTSKD) tahun pembuatan 2019; warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056 yang didalam terdapat : 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor dari PT Toyota Astra Motor No. Faktur: IBF/00063/JW8E/2019 tanggal 8-08-2019 atas nama H. Slamet dengan Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056, 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Indentifikasi Kendaraan bermotor (NIK) Nomor 201901612682 dengan nama perusahaan PT Toyota Astra Motor, alamat JL. Gaya Motor Selatan No.5 Jakarta, Merek/Tipe: Toyota/Kijang Inova dengan Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056 dan 1 (satu) lembar sertifikat registrasi Uji Tipe Nomor SRUT/AJ.402/DJPD/TAM-00213092/2019 tanggal 2 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. 00497464, Nomor polisi B 2201 FFC, nama pemilik H. Slamet, Merek Toyota, Type Kijang Innova 2.0 G A/T, tahun pembuatan 2019; warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056;
470. 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi AB1813CX, Merek Honda, Type CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, model Jeep tahun pembuatan 2013; Warna Putih Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka MHRRM1830DJ400615, Nomor Mesin R20A59420998 beserta 2 (dua) buah kunci kendaraan dengan gantungan dompet warna coklat;
471. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor P-02820949 nama Pemilik Nurina Vidya Ayuningtyas, dengan Nomor Polisi AB 1831 CX, Type : CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, model Jeep tahun pembuatan 2013; Warna Putih Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka MHRRM1830DJ400615, Nomor Mesin R20A59420998;
472. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. 1659721, Polisi AB 1831 CX, Type : CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, model Jeep tahun pembuatan 2013; Warna Putih Orchid, dengan Nomor Rangka MHRRM1830DJ400615, Nomor Mesin R20A59420998, Nomor BPKB P-02820949 dengan masa berlaku STNK tanggal 11 Januari 2023;
473. 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi B 1450 NOE, Merek Honda, Type Mobilio DD4 1.5 E M-CVT, model Minibus tahun pembuatan 2014; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHRDD4850EJ42610, Nomor Mesin L15Z1139164 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan tanpa gantungan dompet;
474. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor L-00437101 nama Pemilik Nyiayu Oktiria, dengan Nomor Polisi B 1450 NOE, Merek Honda, Type Mobilio DD4 1.5 E M-CVT, model Minibus tahun pembuatan 2014; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHRDD4850EJ42610, Nomor Mesin L15Z1139164 beserta faktur pajak Nomor 1479232-DD4DE4162-029 dan sertifikat NIK Nomor 079232/HPM/MB/VII/14;
475. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. 3651388/MJ/2014, B 1450 NOE, Merek Honda, Type Mobilio DD4

Halaman 84 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.5 E M-CVT, model Minibus tahun pembuatan 2014; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHRDD4850EJ42610, Nomor Mesin L15Z1139164 dengan masa berlaku STNK tanggal 15-07-2019;
476. 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi H 8786 MB, Merek Toyota, Type New Avanza 1.5g A/T, model MPNP/Minibus tahun pembuatan 2013, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHKM1CB4JDK016092, Nomor Mesin DDF7717 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan dengan gantungan dompet warna hitam;
477. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor J-05646023 nama Pemilik Iwan Hartojo, dengan Nomor Polisi H 8786 MB, Merek Toyota, Type New Avanza 1.5g A/T, model MPNP/Minibustahun pembuatan 2013, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHKM1CB4JDK016092, Nomor Mesin DDF7717;
478. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. 03756204 A, H-8776-MB, Merek Toyota, Merek Toyota, Type New Avanza 1.5g A/T, model MPNP/Minibus tahun pembuatan 2013, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHKM1CB4JDK016092, Nomor Mesin DDF7717;
479. 1 (satu) unit kendaraan dengan Nomor Polisi AB 1779 RY, Merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T tahun pembuatan 2017, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9H0857366, Nomor Mesin 2GDC258875 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;
480. 1 (satu) buah buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor O-07851047 Nama Pemilik Andreas Koston Pagawak, Alamat Kemloko RT 005 RW 003 Caturharjo Sleman dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi AB 1779 RY Merk Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T Tahun Pembuatan tahun pembuatan 2017; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9H0857366, Nomor Mesin 2GDC258875;
481. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi AB 1779 RY Nama Pemilik Andreas Koston Pagawak, Alamat Kemloko RT 005 RW 003 Caturharjo Sleman, Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T, Jenis Mobil Penumpang Tahun Pembuatan tahun pembuatan 2017; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9H0857366, Nomor Mesin 2GDC258875;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482. Uang sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar slip Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2022 ke Rekening Mandiri No. rek 888.1202225290084 a.n. Rek Penampungan KPK Perkara TPK Suap Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023 sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Marten Toding;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang adalah dakwaan alternatif kedua selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 93/TUT.01.04/24/11/2022 tanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang alias Andra selaku Direktur Utama sekaligus pemilik PT Bumi Abadi Perkasa, pada waktu antara bulan Mei 2015 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Pembantu Kobakma, Bank Papua Cabang Utama Jayapura Kota, Cafe dan restoran Cartens di Entrop Jayapura, di rumah Terdakwa di Perumahan Skyline Indah Kotaraja Abepura Jayapura, di rumah Ricky Ham Pagawak di perumahan

Halaman 86 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Skyline Indah Jayapura atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 320/KMA/SK/XI/2022 03 November 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Simon Pampang, dkk, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu kepada Ricky Ham Pagawak (Daftar Pencarian Orang/DPO) selaku Bupati Mamberamo Tengah periode Tahun 2013 sampai dengan periode Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-717 Tahun 2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2018-2023, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu karena Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah telah menyetujui perusahaan milik Terdakwa sebagai pemenang proyek/paket pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 67 dan Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 87 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur Utama dari PT Bumi Abadi Perkasa yang didirikan pada tahun 2013 Berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 Tanggal 22 Februari 2013 oleh Terdakwa bersama-sama dengan Simon Pampang yang merupakan orang tua kandung Terdakwa, dimana salah satu usaha dari PT Bumi Abadi Perkasa bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan periode 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-717 Tahun 2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2018-2023;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2014, Setelah Terdakwa menyelesaikan kuliahnya, Simon Pampang meminta Terdakwa untuk kembali ke Jayapura untuk meneruskan usaha keluarga dan menjalankan PT Bumi Abadi Perkasa, kemudian Simon Pampang memperkenalkan Terdakwa dengan beberapa pejabat di Mamberamo Tengah termasuk dengan Ricky Ham Pagawak. Setelah itu Terdakwa selalu mendampingi Simon Pampang dalam melakukan pertemuan dengan Ricky Ham Pagawak dengan tujuan agar Terdakwa dapat membangun kedekatan supaya PT Bumi Abadi Perkasa yang dipimpin oleh Terdakwa diberikan proyek pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Kemudian sejak tahun 2015, Terdakwa dengan Ricky Ham Pagawak sering melakukan pertemuan baik yang bertempat di Cafe dan restoran Cartens di Entrop Jayapura, Hotel Horison dekat Brimob Kotaraja Abepura, rumah jabatan atau rumah dinas Ricky Ham Pagawak di Mamberamo Tengah dan juga rumah Ricky Ham Pagawak di Skyline Kotaraja Jayapura. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa dan Ricky Ham Pagawak membahas terkait paket-paket pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dan Ricky Ham Pagawak menyampaikan akan memberikan beberapa paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian Ricky Ham Pagawak memasukkan nama Terdakwa dalam plotting sebagai kontraktor yang akan mendapatkan jatah proyek pada setiap tahunnya, kemudian ketika ada proyek yang akan dilelang Terdakwa dihubungi oleh Ricky Ham Pagawak terlebih dahulu dengan menggunakan saluran telephone atau melalui ajudannya Sukri

Halaman 88 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Matdoan dan Hausan Ansar untuk melakukan pertemuan di tempat yang telah ditentukan oleh Ricky Ham Pagawak guna membicarakan paket pekerjaan mana yang akan dikerjakan oleh Terdakwa pada tahun anggaran tersebut beserta besaran uang yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Ricky Ham Pagawak agar bisa menjadi pemenang dalam tender proyek yang mana realisasi pemberiannya akan dilakukan setelah pembayaran termin. Ricky Ham Pagawak juga menyampakan kepada Terdakwa "Kalau kau mau ikut lelang, Panitia lelang sudah tau, nanti ingat saya";

- Bahwa pada setiap awal tahun anggaran setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terbit dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendistribusikannya ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Tengah, kemudian Ricky Ham Pagawak memerintahkan masing-masing OPD yaitu antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian Kabupaten Mamberamo Tengah untuk membuat rekap kegiatan/pekerjaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di masing-masing OPD. Atas rekapan kegiatan masing-masing OPD tersebut Ricky Ham Pagawak membuat plotting nama-nama kontraktor termasuk nama Terdakwa yang akan menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek dimaksud;
- Setelah rekapan Daftar Paket Pekerjaan yang disertai plotting nama kontraktor calon penyedia yang ditulis disebelah nama pekerjaan dibuat oleh Ricky Ham Pagawak, kemudian rekapan tersebut dikembalikan kepada masing-masing OPD untuk menghubungi nama-nama kontraktor termasuk Terdakwa guna memberikan persyaratan lelang kepada pihak kontraktor sebelum proyek diumumkan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan);
- Bahwa kemudian masing-masing kepala dinas menyampaikan perintah Ricky Ham Pagawak kepada para PPK yang ada pada dinas terkait untuk mengatur pelaksanaan pengadaan sehingga kontraktor yang ditunjuk sesuai dengan daftar plotting yang telah dibuat oleh Ricky Ham Pagawak salah satunya Marthen Sagrim selaku Kepala Dinas Kesehatan dimana Marthen Sagrim terlebih dahulu mengumpulkan Sekretaris Dinas dan para Kabid yang menjabat sebagai PPK diantaranya Samuel Tandi Salla dan Ridwan Gultom diruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut Marthen Sagrim memperlihatkan sebuah kertas yang terdapat nama-nama proyek di Dinas Kesehatan yang diketik dan disebelahnya terdapat tulisan tangan Ricky Ham Pagawak terkait nama-nama kontraktor yang akan mengerjakan proyek pada Tahun Anggaran tersebut, kemudian Marthen Sagrim menyampaikan kepada para Kabid



selaku PPK “Agar tidak mengintervensi proyek-proyek pekerjaan yang akan dilelang oleh ULP nantinya, karena proyek-proyek tersebut telah ada orang-orangnya, kalian kan sudah tahu bagaimana perintah 01, kita laksanakan saja”. Bahwa dari kertas yang terdiri atas 4 (empat) lembar fotocopy tersebut yang diantaranya terbaca Nama Kegiatan Pembangunan Modular Operating Room (SIRO) dan Renovasi Ruang Oparasi (DAK Reguler Kesehatan Rujukan dengan Keterangan Andra P.);

- Bahwa untuk memastikan nama-nama kontraktor selaku calon rekanan yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak bisa menang dalam proses lelang, Ricky Ham Pagawak juga memerintahkan Darlin Sukin Simanjuntak selaku Kepala bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memberikan dokumen yang diperlukan oleh para kontraktor dalam pengadaan yang sifatnya hanya formalitas saja karena pihak yang akan dimenangkan adalah sesuai nama yang telah ditentukan sebelumnya oleh Ricky Ham Pagawak, baru kemudian Darlin Sukin Simanjuntak membuka pengumuman lelang terhadap paket pekerjaan sesuai perintah Ricky Ham Pagawak serta menyampaikan nama kontraktor yang akan menjadi pelaksana dalam paket pekerjaan kepada Pokja yang bertugas sebagai panitia lelang (Pokja);
- Atas pengaturan dan pengkondisian proses pengadaan atau pelelangan pekerjaan sebagaimana arahan dari Ricky Ham Pagawak, maka dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang telah mendapatkan proyek/paket pekerjaan di beberapa OPD, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2015:

- 1) Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.885.000.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Perty Paembang;
- 2) Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.202.650.000,00 (lima miliar dua ratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Perty Paembang;
- 3) Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp8.445.000.000,00. (delapan



miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;

- 4) Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp2.402.400.000,00. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;

Tahun Anggaran 2016:

- 1) Proyek Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.179.300.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;
- 2) Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp19.973.880.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Candra Sitorus;
- 3) Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp19.885.300.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tepinus Yikwa;
- 4) Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp9.945.800.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tepinus Yikwa;

Bahwa terhadap pekerjaan "Pembangunan Jalan Tani" dan "Pembangunan Jalan Produksi" proyek pada Dinas Pertanian tahun 2016 Tepinus Yikwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Rencana Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Proyek Pembangunan Jalan Produksi, termasuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sementara Detail Gambar Kerja dibuat oleh konsultan yang dibawa sendiri oleh Terdakwa. Tepinus Yikwa baru mengetahui ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat Kepala Dinas Pertanian memerintahkannya untuk mendandatangani Kontrak dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna melakukan pembayaran Termin pertama;

Tahun Anggaran 2017:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap II dengan nilai kontrak Rp24.580.850.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Alex Palimbong;
- 2) Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan) dengan nilai kontrak Rp61.897.500.000,00. (enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 23 Maret 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ridwan Gultom dan terdakwa Jusiendra Pribadi Pampang sebagai Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa;

Tahun Anggaran 2018:

- 1) Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Kobakma dengan nilai kontrak Rp2.520.180.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Samuel Tandi Salla;
- 2) Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa dengan nilai kontrak Rp13.168.800.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Dotius Duga;
- 3) Proyek Pembangunan Puskesmas Kobakma tanggal 21 Maret 2018 dengan nilai kontrak Rp14.298.700.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Samuel Tandi Salla;
- 4) Proyek Pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam dengan nilai kontrak Rp9.420.000.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh juta rupiah) Adapun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Gerard Morin;

Tahun Anggaran 2019:

Proyek Perkerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakama dengan nilai kontrak Rp12.468.500.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sahat Sibarani;

Tahun 2020:

Halaman 92 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Proyek Pembangunan Ruas Jalan Dogobak Apiam pada dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dengan nilai kontrak Rp5.657.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Wisiel Yikwa;
 - 2) Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Egarayam dengan nilai kontrak Rp3.540.500.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Dotius Duga;
 - 3) Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam dengan nilai kontrak Rp18.089.000.000,00 (delapan belas miliar delapan puluh sembilan juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Dotius Duga;
- Bahwa pada saat Terdakwa selaku PT Bumi Abadi Perkasa mengajukan proses permintaan pembayaran kegiatan ke Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Ricky Ham Pagawak juga memerintahkan Plt. Kepala DPKAD Simon Patiung untuk membantu proses pencairan anggaran kegiatan milik Terdakwa dengan mengatakan "Itu proses hari ini, itu dibantu". Atas perintah tersebut Simon Patiung memerintahkan lagi stafnya untuk segera memproses penerbitan SP2D berdasarkan tagihan Terdakwa selaku pihak ketiga/rekanan penyedia Barang/jasa. Selain Terdakwa, rekanan lain yang juga sering diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak kepada Simon Patiung untuk melakukan percepatan proses pencairan adalah Simon Pampang, Yusuf Rande, Suryono, Yohanes Minggu dan Udin Losari;
 - Bahwa berdasarkan data mutasi Rekening Nomor 1000110107535 atas nama PT Bumi Abadi Perkasa periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa telah menerima pembayaran atas proyek yang dikerjakan di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan total Rp223.420.097.364,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
 - Bahwa atas paket-paket pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Bumi Abadi Perkasa di Kabupaten Mamberamo Tengah, Terdakwa telah menyerahkan uang baik secara langsung maupun melalui orang lain kepada Ricky Ham Pagawak yang keseluruhannya berjumlah Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Tahun 2015:

Halaman 93 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2015 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp11.616.300.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan uraian:

- 1) Pemberian uang sebesar Rp4.316.300.000,00 (empat miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura (Kegiatan pada Dinas Pendidikan) yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Yosep Melvin Mandagie Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
 - b. Pada tanggal 01 Juni 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui sopir/drivernya Richardo Harle De Fretes;
 - c. Pada tanggal 27 Agustus 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan ilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui sopir/driver Hausan Ansar;
 - d. Pada tanggal 30 Desember 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp2.316.300.000,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Syukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
- 2) Pemberian uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Jayapura (Kegiatan pada Dinas Pendidikan) yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 18 Mei 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya Yopi Triadi;
 - b. Pada tanggal 16 Juni 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Syukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
- 3) Pemberian uang pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal

Halaman 94 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



dari uang Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap I (Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum) kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudan Syukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;

- 4) Pemberian uang sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap I (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Yosep Melvin Mandagie Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak, yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa memberikan cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa memberikan cek senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 5) Selain itu pada tanggal 04 Juni 2015 Terdakwa memberikan uang berupa cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Hausan Ansar orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak dan pada Tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa memberikan uang berupa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa melalui Yoseph Mandagi orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2016:

Pada tahun 2016 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah), dengan uraian:

- 1) Pemberian uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) berbentuk cek yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan), yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 17 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan cek nomor CD159194 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Lukas Tangma'ti alias Imin Tangma'ti Tenaga Honorer di Setda Mamberamo Tengah;
 - b. Pada tanggal 30 September 2016, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada



Ricky Ham Pagawak melalui Yacob orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak;

- 2) Pemberian uang pada tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Syukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
- 3) Pemberian uang pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berbentuk cek kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudan Syukri Matdoan yang berasal dari kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dan Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum);
- 4) Selain itu pada tanggal 24 Juni 2016, uang berupa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa melalui Syukri Matdoan selaku ajudan Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2017:

Pada tahun 2017 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), dengan uraian:

- 1) Pemberian uang dalam bentuk Cash/tunai secara bertahap melalui Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap II;
- 2) Pemberian uang dalam bentuk Cash/tunai bertahap melalui Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan);

Tahun 2018:

Pada tahun 2018 Terdakwa telah memberikan uang secara tunai kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp12.843.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan uraian:

- 1) Terdakwa telah memberikan uang secara tunai bertahap kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp8.343.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus



empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari dana Proyek Pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam.

- 2) Pemberian uang secara tunai bertahap kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yang keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa,
- 3) Tanggal 09 November 2018 Terdakwa memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya Sukri/Agus Irianto (Ai) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Cash/Tarik-tunai yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Kobakma;
- 4) Pemberian uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentuk Cash/tunai yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Kobakma;

Tahun 2019:

Pada tahun 2019 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket Proyek Pengerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakama uang Cash/tunai kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- 1) Tanggal 17 Juli 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp2.199.000.000,00 (dua miliar seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (Ai) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
- 2) Tanggal 09 September 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp4.124.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (Ai) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
- 3) Tanggal 17 Desember 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp4.672.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2020:

Pada tahun 2020 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan uraian:

- 1) Pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yang keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara bertahap yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;
 - 2) Tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui rekening atas nama Mainus Yikwa senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) uang yang bersumber dari Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;
 - 3) Tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui rekening atas nama Mainus Yikwa. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Ricky Ham Pagawak selaku penyelenggara negara yaitu sebagai Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam:
 - Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
 - Huruf e : “Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik”;
 - Pasal 76 ayat (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang:
 - Huruf a : “ membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf e : “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”;
- Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi:
 - Pasal 5 Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk
 - angka 4 : “tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”;
 - angka 6 : “melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang alias Andra selaku Direktur Utama sekaligus pemilik PT Bumi Abadi Perkasa, pada waktu antara bulan Mei 2015 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Pembantu Kobakma, Bank Papua Cabang Utama Jayapura Kota, Cafe Kopi Cartens di Entrop Jayapura, di rumah Terdakwa di Perumahan Skyline Indah Kotaraja Jayapura, di rumah Ricky Ham Pagawak di perumahan BTN Skyline Indah Jayapura atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor: 320/KMA/SK/XI/2022 03 November 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Simon Pampang, dkk, maka Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 99 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan memberi hadiah atau janji, yaitu memberi uang secara bertahap senilai total Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Pegawai Negeri, yaitu kepada Ricky Ham Pagawak (Daftar Pencarian Orang/DPO) selaku Bupati Mamberamo Tengah periode Tahun 2013 sampai dengan periode Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-717 Tahun 2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2018-2023, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu pemberian tersebut mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah dalam memenangkan perusahaan milik Terdakwa terkait paket pekerjaan/ proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Membramo Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur Utama dari PT Bumi Abadi Perkasa yang didirikan pada tahun 2013 Berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 Tanggal 22 Februari 2013 oleh Terdakwa bersama-sama dengan Simon Pampang yang merupakan orang tua kandung Terdakwa, dimana salah satu usaha dari PT Bumi Abadi Perkasa bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan periode 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-717 Tahun 2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2018-2023;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2014, Setelah Terdakwa menyelesaikan kuliahnya, Simon Pampang meminta Terdakwa untuk kembali ke Jayapura untuk

Halaman 100 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan usaha keluarga dan menjalankan PT Bumi Abadi Perkasa, kemudian Simon Pampang memperkenalkan Terdakwa dengan beberapa pejabat di Mamberamo Tengah termasuk dengan Ricky Ham Pagawak. Setelah itu Terdakwa selalu mendampingi Simon Pampang dalam melakukan pertemuan dengan Ricky Ham Pagawak dengan tujuan agar Terdakwa dapat membangun kedekatan supaya PT Bumi Abadi Perkasa yang dipimpin oleh Terdakwa diberikan proyek pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah;

- Kemudian sejak tahun 2015, Terdakwa dengan Ricky Ham Pagawak sering melakukan pertemuan baik yang bertempat di Cafe dan restoran Cartens di Entrop Jayapura, Hotel Horison dekat Brimob Kotaraja Abepura, rumah jabatan atau rumah dinas Ricky Ham Pagawak di Mamberamo Tengah dan juga rumah Ricky Ham Pagawak di Skyline Kotaraja Jayapura. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa dan Ricky Ham Pagawak membahas terkait paket-paket pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dan Ricky Ham Pagawak menyampaikan akan memberikan beberapa paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian Ricky Ham Pagawak memasukkan nama Terdakwa dalam plotting sebagai kontraktor yang akan mendapatkan jatah proyek pada setiap tahunnya, kemudian ketika ada proyek yang akan dilelang Terdakwa dihubungi oleh Ricky Ham Pagawak terlebih dahulu dengan menggunakan saluran telephone atau melalui ajudannya Suki Matdoan dan Hausan Ansar untuk melakukan pertemuan di tempat yang telah ditentukan oleh Ricky Ham Pagawak guna membicarakan paket pekerjaan mana yang akan dikerjakan oleh Terdakwa pada tahun anggaran tersebut beserta besaran uang yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Ricky Ham Pagawak agar bisa menjadi pemenang dalam tender proyek yang mana realisasi pemberiannya akan dilakukan setelah pembayaran termin. Ricky Ham Pagawak juga menyampakan kepada Terdakwa "Kalau kau mau ikut lelang, Panitia lelang sudah tau, nanti ingat saya";
- Bahwa pada setiap awal tahun anggaran setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terbit dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendistribusikannya ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Tengah, kemudian Ricky Ham Pagawak memerintahkan masing-masing OPD yaitu antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Mamberamo Tengah untuk membuat rekap kegiatan/pekerjaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di

Halaman 101 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



masing-masing OPD. Atas rekapan kegiatan masing-masing OPD tersebut Ricky Ham Pagawak membuat plotting nama-nama kontraktor termasuk nama Terdakwa yang akan menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek dimaksud;

- Setelah rekapan Daftar Paket Pekerjaan yang disertai plotting nama kontraktor calon penyedia yang ditulis disebelah nama pekerjaan dibuat oleh Ricky Ham Pagawak, kemudian rekapan tersebut dikembalikan kepada masing-masing OPD untuk menghubungi nama-nama kontraktor termasuk Terdakwa guna memberikan persyaratan lelang kepada pihak kontraktor sebelum proyek diumumkan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan);
- Bahwa kemudian masing-masing kepala dinas menyampaikan perintah Ricky Ham Pagawak kepada para PPK yang ada pada dinas terkait untuk mengatur pelaksanaan pengadaan sehingga kontraktor yang ditunjuk sesuai dengan daftar plotting yang telah dibuat oleh Ricky Ham Pagawak salah satunya Marthen Sagrim selaku Kepala Dinas Kesehatan dimana Marthen Sagrim terlebih dahulu mengumpulkan Sekretaris Dinas dan para Kabid yang menjabat sebagai PPK diantaranya Samuel Tandi Salla dan Ridwan Gultom diruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut Marthen Sagrim memperlihatkan sebuah kertas yang terdapat nama-nama proyek di Dinas Kesehatan yang diketik dan disebelahnya terdapat tulisan tangan Ricky Ham Pagawak terkait nama-nama kontraktor yang akan mengerjakan proyek pada Tahun Anggaran tersebut, kemudian Marthen Sagrim menyampaikan kepada para Kabid selaku PPK "Agar tidak mengintervensi proyek-proyek pekerjaan yang akan dilelang oleh ULP nantinya, karena proyek-proyek tersebut telah ada orang-orangnya, kalian kan sudah tahu bagaimana perintah 01, kita laksanakan saja". Bahwa dari kertas yang terdiri atas 4 (empat) lembar fotocopy tersebut yang diantaranya terbaca Nama Kegiatan Pembangunan Modular Operating Room (SIRO) dan Renovasi Ruang Oparasi (DAK Reguler Kesehatan Rujukan dengan Keterangan Andra P.);
- Bahwa untuk memastikan nama-nama kontraktor selaku calon rekanan yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak bisa menang dalam proses lelang, Ricky Ham Pagawak juga memerintahkan Darlin Sukin Simanjuntak selaku Kepala bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memberikan dokumen yang diperlukan oleh para kontraktor dalam pengadaan diantaranya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Jadwal Pembukaan Lelang, baru kemudian Darlin Sukin Simanjuntak membuka pengumuman lelang terhadap paket pekerjaan sesuai perintah Ricky Ham Pagawak serta menyampaikan

Halaman 102 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



nama kontraktor yang akan menjadi pelaksana dalam paket pekerjaan kepada Pokja yang bertugas sebagai panitia lelang (Pokja);

- Atas pengaturan dan pengkondisian proses pengadaan atau pelelangan pekerjaan sebagaimana arahan dari Ricky Ham Pagawak, maka dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang telah mendapatkan proyek/paket pekerjaan di beberapa OPD, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2015:

- 1) Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.885.000.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Perty Paembang;
- 2) Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.202.650.000,00 (lima miliar dua ratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Perty Paembang;
- 3) Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp8.445.000.000,00. (delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;
- 4) Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp2.402.400.000,00. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;

Tahun Anggaran 2016:

- 1) Proyek Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.179.300.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;
- 2) Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp19.973.880.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Candra Sitorus;
- 3) Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp19.885.300.000,00 (sembilan belas miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tepinus Yikwa;

- 4) Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp9.945.800.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tepinus Yikwa;

Bahwa terhadap pekerjaan "Pembangunan Jalan Tani" dan "Pembangunan Jalan Produksi" proyek pada Dinas Pertanian tahun 2016 Tepinus Yikwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Rencana Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Proyek Pembangunan Jalan Produksi, termasuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sementara Detail Gambar Kerja dibuat oleh konsultan yang dibawa sendiri oleh Terdakwa. Tepinus Yikwa baru mengetahui ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat Kepala Dinas Pertanian memerintahkannya untuk mendandatangani Kontrak dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna melakukan pembayaran Termin pertama;

Tahun Anggaran 2017:

- 1) Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap II dengan nilai kontrak Rp24.580.850.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Alex Palimbong;
- 2) Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan) dengan nilai kontrak Rp61.897.500.000,00. (enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 23 Maret 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ridwan Gultom dan terdakwa Jusiendra Pribadi Pampang sebagai Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa;

Tahun Anggaran 2018:

- 1) Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Kobakma dengan nilai kontrak Rp2.520.180.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Samuel Tandi Salla;



- 2) Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa dengan nilai kontrak Rp13.168.800.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Dotius Duga;
- 3) Proyek Pembangunan Puskesmas Kobakma tanggal 21 Maret 2018 dengan nilai kontrak Rp14.298.700.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Samuel Tandi Salla;
- 4) Proyek Pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam dengan nilai kontrak Rp9.420.000.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh juta rupiah) Adapun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Gerard Morin;

Tahun Anggaran 2019:

Proyek Perkerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakama dengan nilai kontrak Rp12.468.500.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sahat Sibarani;

Tahun 2020:

- 1) Proyek Pembangunan Ruas Jalan Dogobak Apiam pada dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dengan nilai kontrak Rp5.657.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Wisiel Yikwa;
 - 2) Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Egarayam dengan nilai kontrak Rp3.540.500.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Dotius Duga;
 - 3) Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam dengan nilai kontrak Rp18.089.000.000,00 (delapan belas miliar delapan puluh sembilan juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Dotius Duga;
- Bahwa pada saat Terdakwa selaku PT Bumi Abadi Perkasa mengajukan proses permintaan pembayaran kegiatan ke Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Ricky Ham Pagawak juga memerintahkan Plt. Kepala DPKAD Simon Patiung untuk membantu proses pencairan anggaran kegiatan milik Terdakwa dengan mengatakan "Itu proses hari ini, itu dibantu". Atas perintah tersebut Simon Patiung memerintahkan lagi stafnya untuk segera memproses penerbitan SP2D berdasarkan tagihan Terdakwa selaku pihak ketiga/rekanan penyedia Barang/jasa. Selain Terdakwa, rekanan lain

Halaman 105 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



yang juga sering diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak kepada Simon Patiung untuk melakukan percepatan proses pencairan adalah Simon Pampang, Yusuf Rande, Suryono, Yohanes Minggu dan Udin Losari;

- Bahwa berdasarkan data mutasi Rekening Nomor 1000110107535 atas nama PT Bumi Abadi Perkasa periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa telah menerima pembayaran atas proyek yang dikerjakan di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan total Rp223.420.097.364,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa atas paket-paket pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Bumi Abadi Perkasa di Kabupaten Mamberamo Tengah, Terdakwa telah menyerahkan uang baik secara langsung maupun melalui orang lain kepada Ricky Ham Pagawak yang keseluruhannya berjumlah Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2015:

Pada tahun 2015 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp11.616.300.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan uraian:

- 1) Pemberian uang sebesar Rp4.316.300.000,00 (empat miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura (Kegiatan pada Dinas Pendidikan) yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Yosep Melvin Mandagie Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
 - b. Pada tanggal 01 Juni 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui sopir/drivernya Richardo Harle De Fretes;
 - c. Pada tanggal 27 Agustus 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui sopir/driver Hausan Ansar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 30 Desember 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp2.316.300.000,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Syukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
- 2) Pemberian uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Jayapura (Kegiatan pada Dinas Pendidikan) yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 18 Mei 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya Yopi Triadi;
 - b. Pada tanggal 16 Juni 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Syukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
- 3) Pemberian uang pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap I (Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum) kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudan Syukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
- 4) Pemberian uang sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap I (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Yosep Melvin Mandagie Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak, yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa memberikan cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa memberikan cek senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 5) Selain itu pada tanggal 04 Juni 2015 Terdakwa memberikan uang berupa cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Hausan Ansar orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak dan pada Tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa memberikan uang berupa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 107 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui Yoseph Mandagi orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2016:

Pada tahun 2016 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah), dengan uraian:

- 1) Pemberian uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) berbentuk cek yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan), yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 17 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan cek nomor CD159194 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Lukas Tangma'ti alias Imin Tangma'ti Tenaga Honorer di Setda Mamberamo Tengah;
 - b. Pada tanggal 30 September 2016, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Yacob orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak;
- 2) Pemberian uang pada tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Syukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
- 3) Pemberian uang pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berbentuk cek kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudan Syukri Matdoan yang berasal dari kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dan Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum);
- 4) Selain itu pada tanggal 24 Juni 2016, uang berupa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa melalui Syukri Matdoan selaku ajudan Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2017:

Pada tahun 2017 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Tengah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), dengan uraian:

- 1) Pemberian uang dalam bentuk Cash/tunai secara bertahap melalui Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap II;
- 2) Pemberian uang dalam bentuk Cash/tunai bertahap melalui Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan);

Tahun 2018:

Pada tahun 2018 Terdakwa telah memberikan uang secara tunai kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp12.843.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan uraian:

- 1) Terdakwa telah memberikan uang secara tunai bertahap kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp8.343.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari dana Proyek Pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam.
- 2) Pemberian uang secara tunai bertahap kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yang keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa,
- 3) Tanggal 09 November 2018 Terdakwa memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya Sukri/Agus Irianto (Ai) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Cash/Tarik-tunai yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Kobakma;
- 4) Pemberian uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentuk Cash/tunai yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Kobakma;

Tahun 2019:

Pada tahun 2019 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket Proyek Pengerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakama uang Cash/tunai kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 17 Juli 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp2.199.000.000,00 (dua miliar seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
- 2) Tanggal 09 September 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp4.124.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
- 3) Tanggal 17 Desember 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp4.672.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2020:

Pada tahun 2020 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan uraian:

- 1) Pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yang keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara bertahap yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;
- 2) Tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui rekening atas nama Mainus Yikwa senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) uang yang bersumber dari Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;
- 3) Tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui rekening atas nama Mainus Yikwa. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang

Halaman 110 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferdinandes Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Kepala Seksi pada tahun 2011, Kepala Bidang Bina Marga pada Tahun 2017 hingga 2020 dan Tahun 2021 sebagai staf sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan, sehingga Saksi saat ini tidak memegang jabatan sama sekali;
 - Bahwa pada saat Saksi memiliki jabatan, Saksi bertanggung jawab terkait masalah pekerjaan kepada Kepala Dinas;
 - Bahwa Saksi selain menjabat dalam jabatan struktural juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak tahun 2013 hingga tahun 2020;
 - Bahwa Saksi menjadi PPK, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, apa yang menjadi dasar terkait Saksi menjadi PPK. Namun, sepengetahuan Saksi jika Saksi bisa menjadi PPK merupakan wewenang dari Kepala Dinas untuk menunjuk Saksi menjadi PPK;
 - Bahwa Saksi kenal Ricky Ham Pagawak sejak tahun 2013 yaitu sejak Ricky Ham Pagawak menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - Bahwa Ricky Ham Pagawak menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah selama 2 (dua) Periode yaitu periode pertama sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 dan periode kedua sejak tahun 2018 hingga tahun 2023;

Halaman 111 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Ricky Ham Pagawak di lokasi Kegiatan Paket Pekerjaan yang sedang dikerjakan dan Saksi sebagai PPKnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ricky Ham Pagawak di rumah dinas Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPK dan menangani Paket Pekerjaan yang dikerjakan oleh Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang, Marten Toding;
- Bahwa perusahaan milik Simon Pampang yaitu PT BKR yang tidak lain PT Bina Karya Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Simon Pampang hanya memiliki perusahaan PT Bina Karya Raya saja dan tidak memiliki perusahaan yang lainnya;
- Bahwa Paket Pekerjaan yang dikerjakan Simon Pampang dengan PT Bina Karya Raya yaitu:
 - a. Pembangunan jalan Ilugwa-Kobagma tahun 2013 dengan nilai kontrak seingat saya sekitar dua puluh sembilan miliar rupiah yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Raya;
 - b. Pembangunan jalan Ilugwa-Kobagma tahun 2014 dengan nilai kontrak seingat saya sekitar dua puluh lima miliar rupiah yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Raya;
 - c. Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma TA 2015 dengan pagu Rp34.510.860.000,00 yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Raya, dalam proyek tersebut saya ditunjuk menjadi PPK;
 - d. Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma (2,8 Km + Urpil 14 Km) TA 2016 dengan pagu anggaran Rp.50.000.000.000,00 yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Raya, dalam proyek tersebut saya ditunjuk menjadi PPK;
 - e. Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma TA 2017 dengan pagu anggaran Rp15.659.000.000,00 yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Raya;
- Bahwa Saksi beberapa kali ketemu dengan Simon Pampang;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali berbicara dengan Simon Pampang yaitu masalah pekerjaan;
- Bahwa perusahaan milik Jusieandra Pribadi Pampang yaitu PT Bumi Abadi Perkasa;

Halaman 112 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jusieandra Pribadi Pampang merupakan anak dari Simon Pampang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Jusieandra Pribadi Pampang hanya memiliki perusahaan PT Bumi Abadi Perkasa saja dan tidak memiliki perusahaan yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi PPK dipaket pekerjaan milik Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki perusahaan dan Saksi tidak pernah menjadi PPK dipaket pekerjaan milik Marten Toding;
- Bahwa disetiap awal tahun, sejak DPA keluar. Kemudian Saksi bersama dengan rekan rekan merekap data Paket Pekerjaan sebagaimana yang tertuang didalam DPA;
- Bahwa setelah merekap data paket pekerjaan dari DPA, Saksi berikan kepada Kepala Dinas untuk dibuat daftar PPK atau Surat Keputusan tentang pengangkatan PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan daftar rekapan paket pekerjaan yang Saksi rekap bersama dengan rekannya dari data DPA akan diserahkan Kepala Dinas ke Bupati Mamberamo Tengah atau ke pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang daftar rekapan dari Ricky Ham Pagawak yang diserahkan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi melewati beberapa Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yaitu tahun 2013 sampai dengan 2014 yaitu Akwi Baminggen (Alm), tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu Manogar Sirait, tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yaitu Herman Pappa’;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan pada point 7 dibacakan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut: “Bahwa setelah ada daftar pekerjaan daam DIPA tahun berjalan, Sdr. Akwi Baminggen dan Sdr. Manogar Sirait menyampaikan secara lisan kepada seluruh PPK di Dinas PU Kabupaten Mamberamo Tengah terkait daftar pekerjaan di Dinas PU Mamberamo Tengah beserta kontraktor yang akan mendapatkan pekerjaan tersebut, termasuk di dalamnya juga disebutkan proyek yang akan didapatkan PT Bina Karya Raya, PT Bumi Abadi Perkasa, dan PT Buntu Rannu. Menindaklanjuti perintah tersebut, saya hanya menjalankan perintah sebagai PPK terkait dengan pelaksanaan proyek/pekerjaanya sampai dengan selesai/ pencairan pembayaran.”, atas keterangan tersebut, Saksi membenarkannya;

Halaman 113 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai PPK yaitu mengawasi pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana;
- Bahwa Saksi pernah menerima sesuatu dari Simon Pampang;
- Bahwa Saksi sebagai PPK, menerima sesuatu dari kontraktor tidak dibenarkan oleh aturan;
- Bahwa Hakim membacakan jawaban Saksi pada point 8, sebagai berikut:
"Bahwa saya berinisiatif meminta uang kepada Sdr. Simon Pampang karena ada beberapa warga di sekitar lokasi proyek yang meminta uang, warga sekitar meminta uang kepada saya karena mengetahui bahwa saya merupakan PPK dari pekerjaan yang dimaksud. Jika permintaan warga tidak dipenuhi maka warga akan melakukan pemalangan di lokasi proyek dan proyek tidak dapat dilanjutkan" atas keterangan tersebut, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Simon Pampang sebesar Rp6.000.000,00 pada tanggal 27 September 2013, Rp25.000.000,00 pada tanggal 2 April 2014, Rp15.000.000,00 pada tanggal 16 Juli 2014, Rp75.000.000,00 pada tanggal 23 Juli 2015, Rp25.000.000,00 pada tanggal 25 November 2015 dan semuanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi;
- Bahwa mekanisme pemberian uang yaitu untuk membuka pemalangan dan angka jumlah transfer muncul dari Simon Pampang;
- Bahwa Saksi juga menerima secara tunai sebesar Rp10.000.000,00 dari Simon Pampang;
- Bahwa Simon Pampang mengetahui rekening Bank Mandiri milik Saksi, kemudian Simon Pampang meminta nomor rekening Saksi dan Saksi memberikan nomor rekening kepada Simon Pampang melalui sms;
- Bahwa terdapat pemalangan atau permintaan ganti rugi oleh masyarakat yang terdampak pembangunan paket pekerjaan;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Simon Pampang atau kontraktor yang lain tidak hanya digunakan untuk membayar masyarakat yang melakukan pemalangan juga dipergunakan untuk operasional Saksi sebagai PPK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darlin Sukin Simanjuntak;
- Bahwa Darlin Sukin Simanjuntak bertugas di Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yang kemudian berganti nama dengan UKPBJ;
- Bahwa sebelum lelang di UKPBJ, Saksi sebagai PPK menyiapkan draft Gambar, RAB, dan dokumen lain yang terkait dengan proses pelelangan juga termasuk rekapan paket pekerjaan dari DPA;

Halaman 114 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darlin Sukin Simanjuntak, tidak pernah bercerita tentang hal hal terkait pelelangan paket pekerjaan;
- Bahwa tugas pokok fungsi dari PPK, yaitu: melaksanakan kegiatan sesuai juknis;
- Bahwa yang membuat HPS, RAB yaitu PPK;
- Bahwa Saksi yang membuat HPS dan RAB;
- Bahwa yang menandatangani kontrak yaitu PPK setelah ditentukan pemenang lelang dari Pokja;
- Bahwa pada tahun 2017 menjabat sebagai Kabid dan juga sekaligus sebagai PPK;
- Bahwa Saksi menerima sesuatu, tapi dipergunakan untuk biaya operasional pemalangan;
- Bahwa PT Bina Karya Raya milik Simon Pampang memiliki alat berat untuk mengerjakan paket pekerjaan yang dikerjakan PT Bina Karya Raya;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan Simon Pampang dengan PT Bina Karya Raya selesai dalam pengerjaan;
- Bahwa dari dinas tidak ada dana ganti rugi;
- Bahwa setelah pekerjaan dimulai, ada tuntutan ganti rugi dari masyarakat;
- Bahwa pemalangan dari masyarakat, lebih dari 10 kali pemalangan;
- Bahwa Saksi menerima uang untuk biaya palang pemalangan;
- Bahwa untuk mengangkat bahan pembangunan menggunakan akses pesawat terbang;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 20, 21, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi Herman Pappa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan di Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Plt. Kadis Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah;

Halaman 115 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum terdapat pekerjaan Simon Pampang yaitu pekerjaan Jalan Puncak Ilugwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Simon Pampang dan Jusieandra Pribadi Pampang, karena dikenalkan oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Ricky Ham Pagawak kepada Simon Pampang dan Jusieandra Pribadi Pampang di kediaman rumah dinas Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dan sekitar Januari 2020;
- Bahwa Saksi datang ke rumah dinas Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atas perintah Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa terdapat penyampaian bahasa, yaitu Ricky Ham Pagawak membahasakan Simon Pampang dengan bahasa Orang Tua dan Simon Pampang membahasakan Ricky Ham Pagawak dengan bahasa Anak;
- Bahwa pada tahun 2020, terdapat bantuan dari Provinsi kurang lebih sekitar 29 Miliar dan terbagi menjadi 3 paket, yaitu: Peningkatan dan Alih Trase Puncak Ilugwa dengan nilai kontrak Rp13.068.000.000,00 dengan pelaksana pekerjaan yaitu Simon Pampang dengan menggunakan PT Bina Karya Raya, Pembangunan Ruas Jalan Keira Gelora dengan nilai kontrak Rp10.024.000.000,00 dengan pelaksana pekerjaan yaitu Simon Pampang dengan menggunakan PT Bina Karya Raya, dan Pembangunan Ruas Jalan Dogobak Apiam dengan nilai kontrak Rp5.657.000.000,00 dengan pelaksana pekerjaan yaitu Jusieandra Pribadi Pampang dengan menggunakan PT Bumi Abadi Perkasa;
- Bahwa dibulan Maret 2020 sekitar 15.30 Wit, Saksi dihubungi Ricky Ham Pagawak dengan menyampaikan “ Herman, ko naik lihat itu jalan puncak ilugwa karena mobil sudah tidak bisa lewat” kemudian Saksi menuju tempat yang dimaksud dan ternyata Simon Pampang juga sudah menghubungi pelaksana teknisnya ke tempat tersebut;
- Bahwa kemudian, paket pekerjaan jalan Ilugwa-Kobakma dimenangkan oleh Simon Pampang dengan perusahaan PT Bina Karya Raya;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika pemilik PT Bumi Abadi Perkasa yaitu Jusieandra Pribadi Pampang dan juga tidak mengetahui sebagai pelaksana pekerjaan di paket pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Dogobak Apiam, Namun dalam berjalannya waktu akhirnya Saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi hanya tinggal melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan GuestHouse Tahun Anggaran 2020 dengan nilai

Halaman 116 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp3.605.000.000,00 yang menggunakan perusahaan PT Alhambra Inti Gemilang;

- Bahwa terdapat paket pekerjaan, yang dimana Saksi mengetahui jika Marten Toding yang disuruh mengerjakan oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Saksi mendapat arahan dari Ricky Ham Pagawak selaku bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa kontraktor pelaksana terlebih dahulu mengetahui, jika yang bersangkutan mendapatkan arahan untuk mendapatkan paket pekerjaan dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi sebelum menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman juga mendapati hal yang sama yaitu kontraktor pelaksana sudah mengetahui terlebih dahulu mendapatkan arahan untuk mendapatkan paket pekerjaan dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa kontraktor pelaksana yang Saksi maksud termasuk juga Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang, Marten Toding;
- Bahwa pada saat kontraktor pelaksana menemui Saksi, dengan menyampaikan paket pekerjaan yang akan dikerjakan merupakan milik kontraktor atas arahan dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa biasanya setelah kontraktor pelaksana menemui Saksi dan menyampaikan paket pekerjaan tersebut miliknya, kemudian Saksi dipanggil oleh Ricky Ham Pagawak di rumah dinas dan disampaikan jika paket pekerjaan sudah ada kontraktor yang akan melaksanakan dan sudah ditentukan oleh Ricky ham Pagawak;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak sudah memegang daftar paket pekerjaan yang terdapat nama kontraktor pelaksana dan disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Ricky Ham Pagawak memiliki daftar rekapan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai rekapan paket pekerjaan oleh ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi pernah melihat daftar rekapan paket pekerjaan yang dipegang oleh Ricky Ham Pagawak;

Halaman 117 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi kepada sesama Kepala Dinas, terkait masalah daftar rekapan ataupun masalah arahan dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa setelah Saksi dapat arahan dari Ricky Ham Pagawak, Saksi bersama dengan staf termasuk Saksi Ferdinandes Purba membuat rangkuman kegiatan yang akan dituangkan didalam Surat Keputusan mengangkat PPK untuk paket pekerjaan yang ada di dinas;
- Bahwa Saksi juga mengumpulkan PPK yang akan menangani paket pekerjaan yang ada di dinas, termasuk juga Saksi Ferdinandes Purba dan Saksi juga menyampaikan ada arahan dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa ada arahan dari Ricky Ham Pagawak yaitu sejak awal Ricky Ham Pagawak menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa setelah Saksi membuat Surat Keputusan (SK) PPK, kemudian SK tersebut Saksi serahkan ke ULP/Pokja/UKPBJ;
- Bahwa Saksi juga menyampaikan kepada kontraktor pelaksana, jika memang sudah ditunjuk tetap ikuti prosedur lelang;
- Bahwa Saksi kenal Darlin Sukin Simanjuntak;
- Bahwa kontraktor pelaksana setelah selesai dari ULP/Pokja/UKPBJ, datang ke dinas dengan membawa dokumen kontrak dari ULP/Pokja/UKPBJ untuk arsip dan dilakukan pemeriksaan oleh BPK jika ada audit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika Saksi Darlin Sukin Simanjuntak pernah dipanggil Ricky Ham Pagawak atau tidak. Namun, menurut pikiran saya, Saksi Darlin Sukin Simanjuntak pasti sudah dipanggil Ricky Ham Pagawak dan diberikan arahan oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang ataupun yang mengerjakan paket pekerjaan sesuai dengan arahan dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang ataupun Marten Toding memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi pernah menerima sesuatu berupa uang dari Simon Pampang pada saat orang tua Saksi mengalami sakit pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi yang minta bantuan kepada Simon Pampang terkait keuangan dengan bahasa sebisanya, kemudian Simon Pampang memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh istri Saksi untuk mentransfer uang ke rekening Esther Bungin;

Halaman 118 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi, jika Esther Bungin merupakan istri dari Simon Pampang;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor rekening Esther Bungin dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi dihubungi Ricky Ham Pagawak dengan mengatakan "Herman, ko cari uang nanti saya kirim nomor rekening" dan mendapatkan nomor rekening melalui sms;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Esther Bungin di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540011468208 sebesar Rp270.000.000,00 pada tanggal 4 Januari 2018 dan uang tersebut merupakan milik pribadi dan ada sebagian dengan meminjam kepada keluarga;
- Bahwa jika tidak memenuhi keinginan Ricky Ham Pagawak, ada ketakutan Saksi terhadap Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa setelah Saksi transfer ke rekening Esther Bungin, Saksi konfirmasi kembali ke Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa pernah ada penyampaian Ricky Ham Pagawak kepada Saksi "Herman, saya sudah telp ke pak Marten dan telp ke beberapa orang untuk pergi ambil uang" kemudian Saksi ambil uang di Yohanis Minggu sebesar Rp50.000.000,00 di Yusuf Rande sebesar Rp100.000.000,00 di Hendrik Perura sebesar Rp50.000.000,00 dan dari Marten Toding sebesar Rp50.000.000,00 dan Saksi sendiri Rp50.000.000,00 kemudian oleh istri Saksi ditransfer ke Ricky Ham Pagawak dengan menggunakan rekening Esther Bungin dan lebih jelas serta detailnya, Penuntut Umum membacakan jawaban Saksi di point 11 pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Juni 2022, sebagai berikut: Tanggal 13 Desember 2019 sejumlah Rp300.000.000, Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, saya meminta Istri saya Sdri. Aestetika Walinono untuk mengirimkan uang sejumlah Rp300.000.000 ke rekening Esther Bungin. Awal mulanya, saya diminta tolong oleh Ricky Ham Pagawak untuk mengirimkan sejumlah uang dan menyebutkan nama-nama pihak swasta yang sudah dihubungi oleh Ricky Ham Pagawak, kemudian saya meminta uang tersebut dari pihak swasta. Pihak swasta yang saya telah dihubungi Ricky Ham Pagawak yaitu Sdr. Yohanis Minggu memberikan uang sejumlah Rp50 juta, Sdr. Yusuf Rande memberikan uang sejumlah Rp100 juta, Sdr. Hendrik Perura memberikan uang sejumlah Rp50 juta, Sdr. Marten Toding memberikan uang sejumlah Rp100 juta;

Halaman 119 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Marten Toding dan beberapa pengusaha lainnya, langsung direspon “ini, sudah disiapkan” dan Saksi tidak mengetahui apakah Ricky Ham Pagawak sudah menghubungi atau belum kepada Marten Toding ataupun kepada pengusaha yang lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada point 12 di Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 21 Juni 2022, sebagai berikut: “saya juga pernah diminta oleh Ricky Ham Pagawak untuk menyetorkan uang sejumlah Rp300 juta ke Bank Papua Jakarta yang berada di Thamrin City. Uang tersebut tersimpan di dalam sebuah kantong plastik yang saya ambil di kamar Ricky Ham Pagawak di Red Top Hotel di Pecenongan”;
- Bahwa Saksi ada kegiatan di Jakarta, Namun Saksi dari papua tidak berangkat secara bersama sama dengan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi mengetahui Sukri Matdoan yang merupakan ajudan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak menyampaikan kepada Saksi “Herman, ko kirim ke rekening Sukri Matdoan” yaitu pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp100.000.000,00 ke Bank Papua dengan nomor rekening 1900202001615 atas nama Sukri Matdoan;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 tersebut, dari honor honor yang dikumpulkan Saksi;
- Bahwa Saksi mentransfer uang, selalu atas perintah Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa semua uang yang Saksi transfer ke Ricky Ham Pagawak, ada yang dari uang pribadi dan ada juga uang dari ucapan terima kasih dari kontraktor yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point 7 tanggal 26 Agustus 2022, sebagai berikut: bahwa saya pernah mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak atau pihak-pihak lainnya sebagai berikut: Rekening Bank Mandiri Ester Bungin dengan No. rek 1540011468208 sebagai berikut:
 - a. Tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp300 juta;
 - b. Tanggal 04 Januari 2018 sejumlah Rp270 juta;
 - c. Tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp300 juta;
 - 1) Rekening Bank Mandiri Ricky Ham Pagawak No. rek. 1540004518894;
Tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp100 juta digunakan untuk kepentingan pilkada Ricky Ham Pagawak;

Halaman 120 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Rekening Bank Papua Sukri Matdoan No. rek 1900202001615

Tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp100 juta;

Uang yang telah saya sebutkan diatas, saya kirimkan berdasarkan permintaan dari Ricky Ham Pagawak. Ricky Ham Pagawak biasanya meminta sejumlah uang tersebut melalui telepon;

- Bahwa Simon Pampang pada bulan Januari 2021 pernah memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 dipergunakan oleh Saksi untuk pengobatan orang tua Saksi;
- Bahwa Simon Pampang pada tahun 2020 pernah memberikan uang sebesar Rp75.000.000,00 dipergunakan oleh Saksi untuk berobat dan transportasi ke Makassar;
- Bahwa Marten Toding pada tahun 2018 pernah memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 dipergunakan oleh Saksi untuk biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa jika Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah meminta uang, dengan uang yang Saksi kumpul baik dari pribadi atau dari pihak kontraktor yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat daftar rekapan paket pekerjaan yang terdapat tulisan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa istri Saksi Astetika Wilono pernah mentransfer uang ke rekening H. Slamet sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Ricky Ham Pagawak kepada Saksi dan Saksi meminta tolong istri untuk mentransfer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Slamet merupakan sopir dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa yang memberitahu nomor rekening Esther Bungin, H. Slamet, Sukri Matdoan adalah Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa setelah kontrak jadi semua, dijadikan untuk pembayaran uang muka ke kontraktor;
- Bahwa pemalangan jika tidak dibayar, maka bisa terjadi kriminalitas;
- Bahwa masalah pemalangan dilaporkan ke Bupati Ricky Ham Pagawak dan Bupati Ricky Ham Pagawak tidak pernah memberikan bantuan apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 105, 106, 107, 117, 160, 161, 170, 325;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi Manogar Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 121 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Mamberamo Tengah menggantikan Akwi Baminggen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Saksi menggantikan Akwi Baminggen;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada Kabupaten Mamberamo Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan kemudian menjabat Kepala Dinas Perumahan di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Simon Pampang mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah dan perusahaan Simon Pampang yaitu PT Bina Karya Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui Jusieandra Pribadi Pampang mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah dan perusahaan Jusieandra Pribadi Pampang yaitu PT Bumi Abadi Perkasa;
- Bahwa Saksi mengetahui Marten Toding mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah dan perusahaan Marten Toding yaitu PT Solata Sukses Membangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Marten Toding memiliki perusahaan yang lain selain PT Solata Sukses Membangun;
- Bahwa Simon Pampang mengerjakan paket pekerjaan jalan sesuai dengan penyampaian Saksi Ferdinandes Purba yaitu jalan Ilugwa-Kobakma, dengan rincian sebagai berikut:
 - Proyek Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp34.510.800.000,00;
 - Proyek Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp50.000.000.000,00;
 - Proyek Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp15.659.000.000,00;
- Bahwa Jusieandra Pribadi Pampang mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati;
- Bahwa untuk Marten Toding mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Guest House;
- Bahwa terdapat bahasa penyampaian dari Ricky Ham Pagawak melalui sambungan telepon dengan mengatakan "Pak Sirait, itu nanti ada pengusaha yang sudah saya tunjuk untuk menghadap untuk bekerja di PU";

Halaman 122 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah ada arahan Ricky Ham Pagawak melalui sambungan telp, pengusaha yang ditunjuk Ricky Ham Pagawak menghadap Saksi dengan menyampaikan "Saya sudah ditunjuk Pak Bupati untuk mengerjakan pekerjaan" kemudian Saksi menyampaikan "untuk mengikuti proses lelang";
- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban Saksi pada point 24 Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Juni 2022, sebagai berikut: Saya jelaskan bahwa secara langsung intervensi atau arahan ke saya dari Bupati Ricky Ham Pagawak tidak ada, namun yang ada adalah ada kontraktor atau pengusaha yang datang ke saya ketika sekitar tahun 2015 dengan membawa kertas berisi tabel pekerjaan dan disebelah kanan pekerjaan tertulis dengan tinta warna biru, nama-nama kontraktor yang akan mengerjakan proyek pekerjaan itu. Mereka mengatakan ke saya bahwa mereka diperintah oleh Bupati Ricky Ham Pagawak untuk menemui saya dengan memperlihatkan kertas berisi catatan/tulisan tersebut, saya katakan kepada kontraktor itu bahwa saya tidak peduli, untuk apa membawa catatan tersebut ke saya dan silahkan saja mengikuti lelang sesuai mekanisme, Atas keterangan tersebut, Saksi membenarkannya;
- Bahwa dalam daftar tabel pekerjaan tersebut terdapat tulisan Ricky Ham Pagawak dan Saksi bisa mengetahui tulisan Ricky Ham Pagawak karena sudah terbiasa melihat tulisan Ricky Ham Pagawak karena sering melihat konsep surat tulisan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi mengumpulkan PPK dan menyampaikan untuk jangan terpengaruh apa yang sudah disampaikan kontraktor atau siapapun, yang penting pekerjaan berjalan;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Darlin Sukin Simanjuntak;
- Bahwa Saksi pernah berkoordinasi dengan Darlin Sukin Simanjuntak terkait dengan pelelangan paket pekerjaan;
- Bahwa bentuk koordinasi Saksi dengan Darlin Sukin Simanjuntak untuk memastikan tidak ada penggantian PPK dan PPK yang ditunjuk sudah memiliki sertifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika Darlin Sukin Simanjuntak sudah atau belum mendapatkan arahan dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari kontraktor;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari kontraktor dipergunakan untuk penyelesaian permasalahan di lapangan;

Halaman 123 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000016043706 atas nama Manogar Sirait;
- Bahwa Saksi dihubungi Ricky Ham Pagawak, karena terdapat beberapa pekerjaan yang tidak berjalan kemudian Saksi menyampaikan kepada Ricky Ham Pagawak tidak ada dana operasional, selanjutnya Ricky Ham Pagawak menyuruh kontraktor untuk membantu biaya operasional Saksi;
- Bahwa dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 9000016043706 terdapat transfer dari Simon Pampang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,00 dan pada tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp100.000.000,00;
- Bahwa dalam rekening Bank Mandiri terakumulasi uang sebesar Rp1.482.000.000,00 dari tanggal 27 Agustus 2015 hingga 9 Desember 2019;
- Bahwa uang yang Saksi terima, dipergunakan untuk biaya operasional dan tidak ada bentuk pertanggungjawabannya;
- Bahwa Saksi juga memiliki Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 031101034805500 atas nama Manogar Sirait dengan periode masa 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan total sebesar Rp190.000.000,00 yang juga dipergunakan untuk operasional yang tidak ada bentuk pertanggungjawabannya dan yang dari Simon Pampang sebesar Rp100.000.000,00;
- Bahwa rekening Bank Mandiri, Saksi berikan kepada anak untuk sekolah di Malang pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika Ricky Ham Pagawak menerima uang dari para kontraktor;
- Bahwa Saksi mendapat penyampaian dari beberapa kontraktor yaitu maaf pak kadis kita belum bisa memberi pak kadis, karena diambil oleh pak Bupati;
- Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
- Bahwa tidak ada dana ganti rugi dari pemerintah;
- Bahwa pada saat ada kegiatan palang pemalang, menjadi tanggung jawab pengusaha;
- Bahwa ada kelompok masyarakat saling klaim untuk minta ganti rugi;
- Bahwa biasanya jika PPK atau Kepala Dinas tidak bisa menyelesaikan masalah pemalangan, maka Bupati yang turun untuk menyelesaikannya;

Halaman 124 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah palang pemalangan, diketahui oleh Aparat Penegak Hukum setelah ada pelaporan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Marten Toding untuk diserahkan ke Bupati Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa sejak tahun 2017 sudah online dan sebelum tahun 2017 dengan system offline;
- Bahwa terkait dengan SDM dikabupaten Mamberamo Tengah belum memadai;
- Bahwa Saksi diberitahu, jika dana sudah masuk untuk kegiatan operasional;
- Bahwa terdapat uang fee sebesar Rp15.000.000,00 dan uang pulsa dari kontraktor kepada Saksi, namun Saksi tidak meminta kepada kontraktor dan Saksi lupa dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi sesuatu kepada Bupati Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Simon Pampang, karena ada musibah keluarga di Wamena;
- Bahwa masalah pemalangan dilaporkan ke Bupati Ricky Ham Pagawak dan Bupati Ricky Ham Pagawak tidak pernah memberikan bantuan apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 20, 21, 31, 37, 38, 39, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 118, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 168, 169, 122;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi Darlin Sukin Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan di Kabupaten Mamberamo Tengah sejak tahun 2019. dan dibawah Saksi ada 3 (tiga) Kasubbag. yang membantu Saksi. Dan untuk teknis pelaksanaan ada Pokja yang dibentuk. Benar dibidang Saksilah yang melakukan proses lelang pengadaan di kabupaten Mamberamo Tengah. Sebelumnya Saksi sebagai Kepala Seksi di Dinas Kominfo Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, Simon Pampang adalah Direktur PT Bina Karya Raya yang bergerak di bidang jasa konstruksi;
- Bahwa Jusieandra Pribadi Pampang adalah Direktur sekaligus pemilik PT Bumi Abadi Perkasa yang bergerak di bidang jasa konstruksi;

Halaman 125 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Pokja sejak tahun 2015, sebelumnya pelaksanaan Pelelangan dilakukan oleh Dinas masing-masing karena UPPBJ belum dibentuk;
- Bahwa saat Saksi mulai menjabat sebagai anggota Pokja Tahun 2015 yang Saksi ketahui setiap kegiatan pengadaan selalu ada arahan dan intervensi dari Bupati Mamberamo Tengah yakni Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 dan Periode kedua pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak dalam memberikan arahan dengan 2 (dua) cara, dimana dibawah tahun 2018, Ricky Ham Pagawak mengarahkan langsung kepada para Kontraktor dan menunjuk proyek mana yang akan dikerjakan oleh para kontraktor, baru kemudian kontraktor menghadap ke Saksi sebagai kepala ULP/Pokja, dan kemudian untuk memastikan kadang Saksi mengkonfirmasi dan menanyakan kepada kepala SKPD terkait, apa betul pekerjaan/ paket tersebut adalah jatahnya kontraktor A atau kontraktor B;
- Bahwa saat Saksi mengkonfirmasi kepada para kepala SKPD mereka akan menjelaskan bahwa benar mereka telah dipanggil oleh Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah dan telah diberitahu kontraktor mana saja yang akan menjadi pihak penyedia jasa dalam kegiatan pada tahun tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 sudah terbentuk Pokja. Untuk lelang pada tahun 2015, kontraktor yang sudah ditunjuk oleh Bupati untuk mengerjakan paket pekerjaan, pada saat lelang dibuka menghadap ketua panitia lelang bersama dengan kontraktor pendamping dengan membawa berkas administrasi, selanjutnya Sdr. Riny Mala, Sdr. Darlin Sukin Simanjuntak dan atau Fadila Farawowan menghadap atau lewat telpon untuk melakukan konfirmasi ke Kepala Dinas terkait dengan kontraktor yang sudah ditunjuk oleh Bupati. Terkait dengan proses lelang pada tahun 2015 dikarenakan belum dengan sistem LPSE maka para pemilik paket pekerjaan datang ke Ketua panitia lelang dalam hal ini Sdr. Riny Mala dengan membawa dokumen administrasi dan penawaran dengan membawa perusahaan pendamping;
- Bahwa untuk memastikan nama-nama kontraktor yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak bisa menjadi pemenang dalam proses lelang, maka Saksi dan tim Pokja memberikan dokumen yang dibutuhkan kepada

Halaman 126 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontraktor yang telah ditunjuk agar pihak kontraktor bisa menyiapkan administrasi dengan baik serta menyiapkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping karena lelang harus diikuti minimal 3 (tiga) perusahaan;
- Bahwa benar panitia tidak akan berani menggugurkan kandidat kontraktor yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak;
 - Bahwa proses lelang pada tahun 2016 s.d 2018 masih belum dengan sistem LPSE maka para pemilik paket pekerjaan datang menemui tim panitia lelang dengan membawa dokumen administrasi dan penawaran dengan membawa perusahaan pendamping. Pada saat dilakukan proses evaluasi administrasi dan kualifikasi dimana semua peserta yang dokumen administrasi tidak lengkap diminta oleh panitia untuk melengkapi dokumen tersebut dan proses lelang tetap berjalan.. sistemnya masih sama dengan tahun 2015;
 - Bahwa setelah tahun 2019, baru Saksi baru menjabat selaku Kepala Bagian UPPBJ dan dipanggil langsung ke ruang Bupati Ricky Ham Pagawak, saat itu Ricky Ham Pagawak baru langsung memberitahu Saksi bahwa terkait Paket yang ada pada tahun yang bersangkutan Paket A dikerjakan oleh Kontraktor B. penyampaian dan arahan dilakukan secara lisan oleh Bupati. Jadi Ricky Ham Pagawak menyampaikan biasanya per Paket kegiatan, kalau Saksi lupa maka Saksi akan kembali menghubungi Ricky Ham Pagawak untuk memastikan nama kontraktor yang akan mengerjakan paket yang akan dilelang;
 - Bahwa terhadap perintah Ricky Ham Pagawak tersebut maka Saksi perintahkan anggota Pokja untuk menyiapkan dokumen lelang, karena Saksi tidak berani lari dari perintah Bupati maka Saksi hubungi kontraktor agar menyiapkan dokumen yang lengkap dan meminta kontraktor menawar harga rendah, dan dalam faktanya yang menawar hanya nama yang telah direkomendasikan oleh Ricky Ham Pagawak walau yang menawar banyak. Pada tahun 2016 juga Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa telah membolehkan 1 (satu) penawar untuk proses dilanjutkan;
 - Bahwa benar diantara para kontraktor yang pernah ditunjuk langsung oleh Ricky Ham Pagawak adalah Jusiendra Pampang, Simon Pampang dan Marten Toding, dimana staff mereka datang menghadap ke Saksi dalam rangka membiarkan proses pelelangan paket kegiatan dan mereka sebagai pihak yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak;

Halaman 127 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah mengirimkan uang sebanyak satu kali ke Rekening Sukri Matdoan, uang tersebut adalah uang sumbangan untuk Sidang Konferensi Gereja Indonesia di Dopen dini. Uang tersebut berasal dari sumbangan para Paguyuban perantau Batak yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemda Mamberamo Tengah, Saksi yang mengumpulkan dan mengirmkannya ke Ricky Ham Pagawak melalui Suki Matdoan ajudan dari Ricky Ham Pagawak jumlahnya Rp221.000.000,00 dan Saksi punya dokumennya. Uang tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggraan Konferensi GIDI;
- Bahwa Saksi mengetahui Tupoksi dari Kepala ULP/ UPBBJ dan sebagian Saksi kerjakan sebagaimana ketentuan dan sebagian sesuai arahan dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi mengatahui siapa yang bertugas membuat KAK, HPS dan Rencana Kerja (Dokumen Persiapan Pemilihan) sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang dan/ Jasa untuk Pemerintah. Sementara untuk Real yang terjadi di Mamberamo Tengah karena PPK masih banyak yang belum faham dengan dokumen-dokumen pengadaan, maka PPK di Dinas PUPR sering dibantu oleh Pak PURBA dokumen-dokumen yang sumbernya dari Konsultan Perencana atau Staf ahli yang ada di Dinas PUPRP Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan Saksi tidak ada menerima sesuatu dari pihak Kontraktor;
- Bahwa pelaksanaan lelang baik pada sistem manual tahun 2015 s.d 2018 maupun setelah sistem LPSE tahun 2019 s.d 2022, dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada arahan dan perintah dari Ricky Ham Pagawak untuk penentuan kontraktor mana yang akan menjadi rekanan dalam melaksanakan proyek;
- Bahwa selama proses lelang benar Saksi pernah berhubungan, berkomunikasi dan bertemu dengan pihak yang ikut lelang pada saat sebelum lelang, saat lelang dan setelah lelang termasuk dengan Jusieandra Pribadi Pampang, Simon Pampang maupun dengan Marten Toding;
- Bahwa setelah tahun 2019 sampai tahun 2022 semenjak Saksi menjabat sebagai kepala ULP/ UPBBJ barulah Saksi mendapatkan akses langsung kepada Ricky Ham Pagawak, sehingga perintah dan arahan dari Bupati Mamberamo Tengah untuk memenangkan kontraktor tertentu sesuai keinginan Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah.

Halaman 128 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga untuk memastikan pihak kontraktor yang datang dan mengaku sebagai orang yang telah ditunjuk oleh Bupati Saksi klarifikasi langsung apabila ingin memastikan bahwa yang bersangkutan adalah orangnya Bupati. Sebelum tahun 2019, klarifikasi Saksi lakukan kepada Kepala Dinas atau PPK dari Dinas yang bersangkutan;

- Bahwa di Dinas setahu Saksi, telah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Ricky Ham Pagawak dalam menentukan pihak kontraktor mana yang akan menjadi rekanan dalam mengerjakan proyek yang ada di Dinas masing-masing, namun hal tersebut Saksi ketahui tidak dari semua dinas, hanya beberapa dinas saja;
- Bahwa benar kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PU kecuali Pak Manogar Sirait pernah bercerita kepada Saksi terkait nama-nama yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak pernah koordinasi dengan PPK terkait nama-nama calon pemenang sesuai arahan Bupati, karena setahu Saksi, hal tersebut tidak sampai ke tingkat PPK. Selain informasi dari Ricky Ham Pagawak dan Kepala Dinas yang bersangkutan Saksi juga dapat informasi langsung dari pihak kontraktor termasuk Jusieandra Pribadi Pampang, Simon Pampang dan Marten Toding;
- Bahwa selaku kepala ULP/UPPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah Saksi tidak kaget ketika para kontraktor mendatangi Saksi dan menyatakan bahwa kegiatan/ proyek-proyek yang ada di dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sudah ada *plotting* masing-masing sehingga para kontraktor maju dan menemui Saksi, apalagi atas nama Jusieandra Pribadi Pampang, Simon Pampang dan Marten Toding, karena mereka bertiga memang sudah biasa tiap tahun mendapatkan paket pekerjaan dan itu sesuai dengan arahan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang didapat oleh Ricky Ham Pagawak dari pihak kontraktor;
- Bahwa Saksi selaku kepala ULP/UPBBJ tidak pernah mendapatkan sesuatu dari para kontraktor;
- Bahwa benar secara Tupoksi, proses lelang dan penentuan pemeang adalah kewenangan Saksi bersama Tim Pokja, namun dalam realitanya keputusan pemeang tidak lepas dari arahan dan intervensi Bupati Mamberamo Tengah, sebab dalam konteks pekerjaan dan hirarkinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ricky Ham Pagawak selaku Bupati adalah Pembina, sehingga apa yang Saksi kerjakan Saksi pertanggungjawabkan kepada Pembina;
- Bahwa benar pada tiap tahun Saksi sudah mendapatkan informasi terkait siapa yang akan mendapatkan proyek pada tahun yang bersangkutan, informasi tersebut Saksi dapatkan dari Bupati Langsung, dari Kepala Dinas maupun langsung dari Kontraktor;
 - Bahwa sistem pelelangan, akan dilaksanakan setelah Kontraktor yang telah ditunjuk mendatangi Saksi dan membawa serta memperlihatkan dokumen, baru kemudian lelang dilaksanakan;
 - Bahwa dalam lelang, kontraktor selalu membawa Perusahaan pendamping dan melakukan penawaran dengan nilai terendah sehingga mereka akan menang dalam proses lelang sesuai arahan Ricky Ham Pagawak;
 - Bahwa *plotting* nama kontraktor titipan Bupati setahu Saksi, PPK tidak tahu, PPK menerima nama dari Pokja;
 - Bahwa untuk mengikuti lelang perusahaan memasukkan dokumen dan Saksi melakukan penelitian, dan perusahaan PT Bina Karya Raya ataupun PT Bumi Abadi Perkasa, kedua perusahaan ini memenuhi kualifikasi perusahaan (*Grade*) besar;
 - Bahwa benar dari sisi kualifikasi administrasi sangat memenuhi syarat untuk perusahaan PT Bina Karya Raya ataupun PT Bumi Abadi Perkasa milik Jusieandra Pribadi Pampang dan Simon Pampang, namun disisi lain kemenangan dalam pengadaan tidak lepas juga dari arahan Ham Pagawak;
 - Bahwa kegiatan pengadaan di Kabupaten Mamberamo Tengah, banyak yang ikut lelang dan mendaftar, namun biasanya yang memasukkan penawaran hanyalah 1 (satu) perusahaan saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Ricky Ham Pagawak Daftar *Plotting* Proyek di Dinas PUPR, yang tahu adalah Kepala Dinas PUPR sendiri;
 - Bahwa benar Saksi selalu menyampaikan pesan dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati kepada anggota Pokja yang akan melakukan proses pelelangan bahwa paket pekerjaan tersebut sudah ada calon kontraktor yang akan menjadi pemenangnya sesuai arahan Ricky Ham Pagawak dan pesan tersebut hanya Saksi sampaikan kepada Tim Pokja saja, ke PPK tidak pernah Saksi sampaikan;

Halaman 130 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak yang ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak sebagai kontraktor yang akan menjadi penyedia barang/jasa dalam kegiatan yang akan dilelang selalu mendatangi dan menghubungi Saksi terlebih dahulu sebelum pengumuman lelang dibuka secara umum. Hal tersebut termasuk dilakukan oleh Jusieandra Pribadi Pampang, Simon Pampang dan Marten Toding;
- Bahwa benar Jusieandra Pribadi Pampang, Simon Pampang dan Marten Toding saat menghadap kepada Saksi mengaku bahwa mereka adalah pihak yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak sebagai kontraktor yang akan menjadi penyedia barang/jasa dalam kegiatan yang telah ditentukan dan akan dilakukan pelelangan;
- Bahwa terhadap pengakuan Jusieandra Pribadi Pampang, Simon Pampang dan Marten Toding saat menghadap ke Saksi, maka Saksi langsung meminta mereka untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelelangan;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima sesuatu dari Jusieandra Pribadi Pampang, Simon Pampang dan Marten Toding dalam proses lelang yang Saksi dan tim lakukan;
- Bahwa benar Saksi pernah jadi Tim Pokja sebelum jadi kepala ULP/UPPBJ tahun 2019;
- Bahwa benar setiap akan melakukan pelelangan paket pekerjaan terlebih dahulu Saksi dipanggil dan diarahkan oleh Ricky Ham Pagawak, sebagaimana Saksi jelaskan dalam BAP tanggal 23 September 2022 Point 5: "Bahwa Bupati Ricky Ham Pagawak memberikan arahan kepada Saksi terkait kontraktor yang akan dimenangkan pekerjaan di Pemkab Mamberamo Tengah yakni setiap pekerjaan yang akan dilelang, Saksi dipanggil atau dihubungi melalui Telepon oleh Ricky Ham Pagawak. Kemudian Saksi diarahkan untuk melakukan lelang untuk paket pekerjaan yang telah ditentukan oleh Ricky Ham Pagawak dan memberitahu Saksi siapa nama kontraktor yang akan mengerjakannya. Saksi dan tim baru akan melakukan pelelangan apabila sudah ada arahan dari Bupati, sehingga pengumuman lelang tergantung dari arahan Bupati Ricky Ham Pagawak";
- Bahwa benar dalam penyampaian Bupati kepada Saksi saat memanggil Saksi ataupun menelpon Saksi, Ricky Ham Pagawak menyampaikan "Pekerjaan Ilugwa-Kobagma nanti itu Pak Simon yang kerja". Hal yang sama juga berlaku bagi pekerjaan yang lain, dan polanya sama. Atas

Halaman 131 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



perintah dan arahan tersebut, kemudian Saksi sampaikan kepada POKJA yang akan menjadi Panitia dalam pelelangan paket yang dimaksudkan oleh Ricky Ham Pagawak. Kemudian Saksi juga menghubungi PPK untuk menyiapkan Dokumen lelang;

- Bahwa Saksi menyampaikan perintah Bupati Terkait nama paket dan nama Kontraktor kepada Tim Pokja adalah agar perintah Ricky Ham Pagawak dapat dilaksanakan dan Tim Pokja tidak membuat keputusan yang tidak sesuai keinginan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar dalam faktanya semua nama paket yang telah diarahkan oleh Bupati, pemenangnya sesuai dengan Nama Kontraktor yang disebutkan oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar selama Saksi di Pokja/ ULP Saksi tidak pernah diberikan/ disampaikan Daftar *Plotting* Paket Pekerjaan secara langsung oleh Ricky Ham Pagawak, Saksi biasanya disampaikan secara lisan oleh Bupati dan itu perkegiatan saja;
- Bahwa benar selama Saksi jadi Pokja pernah menemukan kekurangan persyaratan administrasi dalam Dokumen lelang yang diajukan oleh kontraktor yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak, dan terhadap temuan tersebut Tim Pokja akan menyuruh pihak kontraktor untuk melengkapi, itu saat sistem manual, sejak sistem LPSE tidak bisa lagi harus lolos semua syarat;
- Bahwa sejak LPSE diberlakukan tahun 2019, benar yang ikut mendaftar banyak, namun yang memasukkan Dokumen Penawaran hanya 1 (satu) perusahaan saja untuk paket yang sedang dilelang, dan itu hanya kontraktor yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak, sehingga otomatis yang bersangkutanlah yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa benar setiap kali paket pekerjaan akan dilelang Saksi dihubungi oleh Ricky Ham Pagawak dan paket mana yang akan dilelang juga sesuai arahan Ricky Ham Pagawak selaku Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Esther Bungin;
- Bahwa Saksi mengenal Sukri Matdoan, selaku ajudan Bupati sejak dilantik jadi Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah sampai masalah ini diselidiki oleh KPK;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hausan Ansar;
- Bahwa Saksi mengenal Lisna Mauli Pangaribuan sebagai bendahara Ricky Ham Pagawak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Ricky Ham Pagawak mestinya menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah sampai tahun 2023, namun saat ini yang bersangkutan meninggalkan jabatannya dan dijalankan oleh Wakil Bupati sebagai Plt. Bupati;
- Bahwa perusahaan Marten Toding termasuk kualifikasi menengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 31, 51, 52, 123, 150, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 168 169;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. Saksi Sahat Sibarani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal, Simon Pampang Saksi kenal sejak tahun 2013 selaku Direktur PT Bina Karya Raya yang pernah mendapatkan beberapa pekerjaan di lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah Dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar Saksi bekerja saat ini Saksi bekerja sebagai Staf di Dinas PU Kabupaten Mamberamo Tengah, dan sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP Kabupaten Mamberamo Tengah dari tahun 2017 sampai tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah menjadi PPK untuk beberapa Pekerjaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah khususnya untuk pekerjaan Jusiendra Pampang dengan menggunakan PT Bumi Abadi Perkasa yakni Pekerjaan Perkerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobagma Tahun Anggaran 2019 dengan pagu Rp13.300.000.000,00;
- Bahwa untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Simon Pampang dengan PT Bina Karya Raya Saksi tidak ada jadi PPK hanya sebagai Direksi Lapangan dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobagma Tahun Anggaran 2015 dengan PAGU Rp34.510.860.000,00;
 2. Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobagma (2,8 KM + Urpil 14 KM) Tahun Anggaran 2016 dengan PAGU Rp50.000.000.000,00;
 3. Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobagma Tahun Anggaran 2017 dengan PAGU Rp15.659.000.000,00;

Sedangkan untuk pekerjaan Marten Toding Saksi tidak pernah jadi PPK ataupun Direksi lapangan;

Halaman 133 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait arahan dan perintah Ricky Ham Pagawak untuk menunjuk dan memenangkan kontraktor tertentu dalam mengerjakan paket pekerjaan di Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Manogar Sirait terkait kontraktor yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang dari Simon Pampang untuk digunakan membayar uang kepada masyarakat yang melakukan pemalangan terkait pembangunan jalan yang melalui kebun dan tanaman masyarakat. Masyarakat saat itu meminta denda;
- Bahwa pada saat pengerjaan jalan Ilugwa-Kobagma Masyarakat setempat meminta denda atas kebun mereka yang terimbas pembangunan jalan dan nilainya lumayan besar. Atas permintaan dari masyarakat adat kepada Simon Pampang tersebut, Simon Pampang minta tolong ke Dinas PUPR, dari Dinas melalui PPK memerintahkan Saksi selaku Direksi lapangan untuk dapat melakukan negosiasi dengan pihak masyarakat agar nilai denda dapat diturunkan. Setiap kegiatan daya Saksi selalu lapor kepada Manogar Sirait selaku Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Mamberamo Tengah. Manogar Sirait sarankan agar Saksi turunkan kelapangan dan melakukan negoasiasi sehingga ditemukan angka yang disepakati, kemudian atas hasil negosiasi tersebut, Manogar Sirait perintahkan Saksi agar koordinasi dengan Simon Pampang;
- Bahwa di lapangan, masyarakat yang melakukan pemalangan tidak hanya pada satu titik, sehingga titik mana yang bisa Saksi atasi, Saksi atasi, sehingga bagi titik yang tidak bisa Saksi tangani maka PPK atau Kepala Dinas langsung yang menanganinya;
- Bahwa dari Simon Pampang ada sekitar 6 (enam) kali Saksi membantu melakukan negoasiasi harga uang denda atas pemalangan yang dilakukan masyarakat, namun persisnya Saksi lupa karena banyak pemalangan disana;
- Bahwa setahu Saksi, Simon Pampang tidak pernah mengeluh atas permintaan uang denda dari masyarakat, dan Simon Pampang terbukti tahun tahun berikut tetap dapat pekerjaan di Dinas PUPR;
- Bahwa benar Manogar Sirait pernah memerintahkan Saksi untuk membuat rekapan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo, yang terdiri atas Nama Paket, Nilai PAGU, nama PPK hanya kolomnya saja;
- Bahwa yang menunjuk PPK adalah Kepala Dinas;

Halaman 134 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Manogar Sirait tidak pernah menyampaikan Rekapitan proyek akan digunakan untuk apa;
- Bahwa selaku direksi lapangan pada paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Simon Pampang atau Jusiendra Pampang Saksi ada melakukan komunikasi dan bertukar pikiran baik secara langsung maupun dengan orang lapangannya yakni Jony Nurdin dan Saksi pernah menerima uang dari Jony Nurdin untuk kebutuhan pribadi Saksi pada saat itu PT Bina Karya Raya ada pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi PPK, untuk Dokumen Pelelangan (KAK, HPS dan Dokumen lain) Saksi dibantu Pak Purba dalam menyiapkannya;
- Bahwa Saksi menyadari selaku ASN tidak boleh menerima sesuatu dari Kontraktor;
- Bahwa benar Saksi punya buku Diary atau 1 (satu) buah buku agenda bertuliskan Diary warna coklat, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum pada persidangan;
- Bahwa benar dalam Buku agenda tersebut, Saksi pernah mencatatkan beberapa perintah dari almarhum Akwi Bamingen untuk melakukan pencairan dana pemeliharaan walaupun pada saat itu pekerjaan belum selesai;
- Bahwa dalam hal menyiapkan Dokumen lelang seperti HPS, Dokumen Kontrak KAK, Saksi sendiri yang membuat;
- Bahwa selaku PPK Saksi tidak pernah mendapatkan arahan dari Bupati ataupun Kepala Dinas terkait siapa yang akan dimenangkan dalam kegiatan/ proyek yang Saksi pegang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi pemenang lelang dapat dari pihak POKJA;
- Bahwa Saksi selaku PPK aktif dalam melakukan pengawasan dan memeriksa kemajuan/progress proyek sehingga atas hasil cek lapangan yang Saksi lakukan nantinya dijadikan sebagai dasar dalam pencairan dan pembayaran proyek sesuai kemajuan pekerjaan;
- Bahwa setelahnya, untuk pembayaran begitu persyaratan administrasi masuk ke bagian keuangan Saksi tidak tahu lagi, dan Saksi juga tidak melakukan pemantauan. Di Papua Bank yang digunakan untuk Transaksi pembayaran uang proyek adalah Bank Papua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pemberian uang oleh Kontraktor kepada Bupati;

Halaman 135 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat yang terimbas pembangunan, selaku PPK Saksi tidak pernah lapor ke Bupati, Saksi lapor ke Kepala Dinas;
- Bahwa setahu Saksi, Bupati tidak pernah memberikan uang untuk mengatasi tuntutan masyarakat atas pemalangan yang mereka lakukan, Saksi biasanya minta uang langsung kepada para kontraktor. Bahkan biasanya pihak Kontraktor yang malah meminta pihak dinas untuk menjembatani dengan masyarakat dan menyerahkan uang denda kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa benar Saksi adalah PPK dalam pembangunan jalan Ilugwa-Kobagma yang dikerjakan oleh perusahaan milik Simon Pampang, dan mengalami kendala pemalangan, namun berapa kalinya terjadi pemalangan di lapangan tidak dapat diprediksi, karena kadangkala ada beberapa kelompok yang mengaku bahwa tanah dan kebun adalah milik mereka;
- Bahwa terhadap permintaan ganti rugi atas pemalangan jika tidak dipenuhi akan mengancam keselamatan nyawa para pekerja di lapangan. Namun pekerjaan tetap sampai selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Esther Bungin;
- Bahwa Saksi mengenal Sukri Matdoan, selaku ajudan Bupati sejak dilantik jadi Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah sampai masalah ini diselidiki oleh KPK;
- Saksi tidak kenal dengan Hausan Ansar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yoseph Melvin Mandagie, pegawai di Dinas PUPR;
- Bahwa Saksi mengenal Lisna Mauli Pangaribuan sebagai bendahara Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 20, 21, 38, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 123, 148, 149, 150, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 169;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. Saksi Melikina Pagawak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal, Simon Pampang Saksi kenal selaku Direktur PT Bina Karya Raya yang pernah mendapatkan beberapa pekerjaan di lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah Dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 136 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bekerja saat ini Saksi bekerja sebagai Bendahara di Dinas PU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa keuangan yang Saksi tangani di Dinas PU adalah terkait Pengeluaran rutin;
- Bahwa benar Saksi pernah meminta uang kepada Jusieandra Pribadi Pampang saat Jusieandra datang ke kantor minta tandatangan untuk berkas pembayaran uang muka proyek 30%. Sekitar tahun 2017 Saksi kenal dengan Jusieandra selaku anak Simon Pampang, Saksi tahu orangnya tapi tak pernah bertemu;
- Bahwa di Dinas PUPR Saksi juga mengelola keuangan terkait dana proyek di PUPR;
- Bahwa pada saat Saksi minta uang kepada Jusieandra Pampang orang tua Saksi sakit dan Saksi tidak ada uang, makanya sata telpon Andra/Jusieandra Pampang. Nomor telpon Jusieandra Saksi minta kepada Rini Mala selaku PPK. Setelah dapat nomor telpon Saksi langsung telpon dan 3 (tiga) hari kemudian Jusieandra kirim Saksi uang sejumlah Rp75.000.000,00;
- Bahwa selain kepada Jusieandra Saksi juga pernah minta uang kepada Marten Toding, dimana Saksi minta nomor telponnya dari Anton Padda (Konsultan). Saat itu Saksi langsung bilang untuk disampaikan agar dibantu, kemudian Anton Padda bilang "Ibu Saksi tidak bisa, ibu langsung saja ke Pak Marten". Saksi jawab, "Saksi tidak punya nomornya Pak Marten", biar Saksi yang telpon kata Anton Padda, kemudian Anton langsung telpon Marten Toding kemudian kasih ke Saksi untuk bicara. Pada saat itu Saksi langsung minta bantu. Beberapa hari kemudian Marten Toding bantu Saksi. Saat itu Marten Toding ada paket pekerjaan di Dinas PU, sama halnya saat Jusieandra juga lagi ada pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo;
- Bahwa Saksi bertugas menyiapkan dokumen pembayaran kegiatan proyek dan melakukan verifikasi kelengkapan permintaan pembayaran, dokumen-dokumen yang Saksi periksa, Saksi lupa;
- Bahwa benar Saksi ada menerima uang dari Jusieandra Pampang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2016 atau tahun 2017;
- Bahwa benar Saksi menerima uang dari Marten Toding sebesar Rp30.000.000,00 pada tahun 2019;

Halaman 137 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta kepada Jusiendra Pampang dan Marten Toding adalah inisiatif sendiri tidak ada hubungannya dengan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Esther Bungin;
- Bahwa Saksi mengenal Sukri Matdoan, selaku ajudan Bupati sejak dilantik jadi Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah sampai masalah ini diselidiki oleh KPK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hausan Ansar, yang bersangkutan adalah staff di PUPR namun tidak pernah masuk ke kantor PU, dan Saksi tidak tahu apakah ada tugas lain dari Bupati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yoseph Melvin Mandagie, pegawai di Dinas PUPR, namun saat ini sudah pindah;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 20, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 95, 96, 98, 99, 100, 104, 150, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 168;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. Saksi Simon Patiung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kabid Anggaran di tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 pada BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi juga pernah 1 (satu) kali menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas dengan Kontraktor/Pelaksana Pekerjaan yaitu Marten Toding dengan nilai kontrak sebesar Rp4.097.000.000,00 dengan jumlah 11 (sebelas) unit Kendaraan Dinas;
- Bahwa Saksi dilantik di Kabupaten Mamberamo Tengah sejak Juli 2013, kemudian mulai aktif bekerja di September 2013;
- Bahwa kemudian Saksi ditunjuk oleh Kepala BPKAD untuk juga menjadi PPK dan Saksi mengetahui jika ditunjuk sebagai PPK pada saat Marten Toding menghadap Saksi untuk menyampaikan, bahwa Marten Toding ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa setelah Marten Toding bertemu dengan Saksi, beberapa hari kemudian sudah ada dokumen kontrak;
- Bahwa setelah ada dokumen kontrak tersebut, Kepala BPKAD, Saksi dan Marten Toding sama sama melakukan tanda tangan;

Halaman 138 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, yang membuat dokumen kontrak yaitu dari perusahaan Marten Toding;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pelelangan, karena pada saat Saksi masuk dan mulai aktif di Kabupaten Mamberamo Tengah proses lelang sudah selesai;
- Bahwa kemudian Saksi konfirmasi ke pimpinan (Kepala BPKAD) yang bernama Efendi Yikwa dan benar memang Saksi ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima SK sebagai PPK, jadi Saksi mengetahui sebagai PPK pada saat Marten Toding menemui Saksi;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah dan pernah dipanggil oleh Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah yaitu Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan pada point 5 tanggal 21 September 2022, sebagai berikut: "Bahwa Saksi mengetahui pengaturan proyek dan penunjukan kontraktor untuk pengadaan barang/jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai berikut: Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terbit kemudian BPKAD mendistribusikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya OPD diperintah oleh Bupati Ricky Ham Pagawak untuk merekap kegiatan/pekerjaan pengadaan barang/jasa yang ada dalam DPA. Kemudian setelah direkap oleh masing-masing OPD, selanjutnya rekap kegiatan tersebut diserahkan kepada Bupati Ricky Ham Pagawak dan juga kepada Wakil Bupati Sdr. Yohanes Kenelak. Sepengetahuan Saksi, Bupati dan Wakil Bupati sudah membagi jatah kegiatan di masing-masing OPD. Kemudian setelah Bupati dan Wakil Bupati menerima rekap kegiatan kemudian Bupati Ricky Ham Pagawak dan juga Wakil Bupati Sdr. Yohanes Kenelak menunjuk kontraktor/rekanan yang akan mengerjakan kegiatan/proyek pengadaan barang/jasa dengan cara menulis nama-nama kontraktor/rekanan disebelah nama pekerjaan. Kemudian setelah rekap kegiatan tersebut berisi nama-nama kontraktor/rekanan yang ditunjuk kemudian rekapan tersebut dikembalikan ke OPD sebagai dasar untuk memanggil kontraktor/rekanan untuk melengkapi persyaratan administrasi kontrak. Selanjutnya setelah ada Unit Layanan Pengadaan (ULP), rekap pekerjaan yang sudah berisi nama-nama kotraktor/rekanan yang diisi oleh Bupati dan Wakil Bupati sepengetahuan Saksi disampaikan oleh OPD kepada ULP sebagai dasar proses lelang pekerjaan.", Atas keterangan tersebut, Saksi membenarkannya;

Halaman 139 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Plt. Kepala BPKAD dan di awal tahun membagi DPA, kemudian pimpinan masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) berkoordinasi dengan pimpinan daerah;
- Bahwa Saksi pernah melihat daftar tabel paket pekerjaan yang ada tulisan Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah yaitu Ricky Ham Pagawak di Konsultan Pelaksana (Ruben Babangan);
- Bahwa yang tertulis didaftar tabel paket pekerjaan tersebut yaitu nama kontraktornya;
- Bahwa Marten Toding memiliki perusahaan dengan nama PT Solata Sukses Membangun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat daftar tabel paket pekerjaan dari para Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi melihat daftar paket pekerjaan yang ada tulisan tangan Ricky Ham Pagawak dari Ruben Babangan;
- Bahwa Saksi pada saat menjabat sebagai PPK, tidak pernah mengkonfirmasi ke sesama PPK;
- Bahwa Marten Toding memiliki dan mengerjakan Paket Pekerjaan dilingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah serta sudah biasa mengerjakan paket pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Simon Pampang memiliki dan mengerjakan Paket Pekerjaan dilingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah serta sudah biasa mengerjakan paket pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Jusieandra Pribadi Pampang memiliki dan mengerjakan Paket Pekerjaan dilingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah serta sudah biasa mengerjakan paket pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa kami di BPKAD sudah memiliki proses atau SOP proses pencairan untuk kegiatan pekerjaan;
- Bahwa Bupati Ricky Ham Pagawak pernah menghubungi Saksi dan menyampaikan "Coba cek, apakah ada tagihan dari Simon Pampang dan jika ada tolong dibantu" kemudian Saksi menghubungi perbendaharaan dengan menyampaikan "Coba cek, tagihan milik pak Simon Pampang";
- Bahwa Saksi setelah mendapat instruksi tersebut, kemudian Saksi menghubungi Agustinus Munthe untuk cek kelengkapan dan segera untuk diproses;
- Bahwa untuk Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang, Yusuf Rande, Suryono, Yohanes Minggu, Udin Losarie. Ricky Ham Pagawak menghubungi Saksi untuk membantu proses pencairan;

Halaman 140 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami di BPKAD mempunyai kewajiban untuk melaporkan progress realisasi ke Pusat;
- Bahwa dalam tahap realisasi, kami tidak perlu berkoordinasi dengan pihak Bank;
- Bahwa setelah proses berjalan, pihak BPKAD yang akan membawa ke pihak Bank;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui, terkait Bupati Ricky Ham Pagawak melakukan "Hold" tahanan pembayaran di pihak Bank;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui, jika Bupati Ricky Ham Pagawak menerima sesuatu dari kontraktor;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang, Marten Toding pro aktif dalam pengembalian temuan ke Kas Daerah yang dilakukan oleh BPK;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran, yaitu: Pengajuan pembayaran paket pekerjaan dengan menggunakan anggaran diajukan oleh OPD masing masing, kemudian dilakukan pengecekan dan verifikasi di BPKAD jika tidak lengkap dikembalikan ke OPD masing masing, namun jika lengkap, selanjutnya BPKAD menerbitkan SP2D kemudian diserahkan ke Bank Papua yang ada di Kobakma;
- Bahwa BPKAD tidak pernah menyampaikan ke Bank Papua yang ada di Kobakma untuk menahan pembayaran, jika BPKAD menaham pembayar pasti dilakukan di BPKAD;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah daftar *plotting*;
- Bahwa Bupati Ricky Ham Pagawak, selalu menyampaikan kepada Saksi untuk membantu proses pencairan jika ada yang mengajukan pencairan;
- Bahwa ada pihak yang bisa menahan pembayaran dari Bank Papua di Kobakma, antara lain Pihak Dinas ataupun Bupati Kabupaten Mamberamo yaitu Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Bupati Kabupaten Mamberamo merupakan penanggung jawab tertinggi masalah keuangan di Mamberamo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penahanan di Bank Papua di Kobakma;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apa yang disampaikan Ricky Ham Pagawak kepada Ruben Babangan;

Halaman 141 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 belum lelang secara elektronik dan pengadaan mobil Strada sebanyak 11 (sebelas) unit dan mobil tersedia serta tidak ada masalah dengan mobil Strada;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi sesuatu atau uang oleh Marten Toding;
- Bahwa paket pekerjaan jalan Ilugwa-Kobakma yang mengerjakan yaitu Simon Pampang;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Simon Pampang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp20.000.000,00 dan Rp10.000.000,00;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Jusieandra Pribadi Pampang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp20.000.000,00 dan Rp10.000.000,00;
- Bahwa pada saat orang tua Saksi meninggal, Udin Losari memberi uang sebesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali menjadi PPK ditahun 2013 dan untuk 1 (satu) kegiatan;
- Bahwa uang Rp140.000.000,00 merupakan bantuan Bupati Tolikara kepada Ricky Ham Pagawak secara pribadi pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah transfer ke H. Slamet sebesar Rp100.000.000,00 pada tahun 2017 uangnya bersumber dari kerukunan warga untuk kegiatan gereja;
- Bahwa menerima sesuatu dari kontraktor, apalagi berupa uang. Hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 75, 101, 111, 112, 113, 123, 156, 157, 442, 443, 444, 453;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. Saksi Ridwan Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kabid P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2015 dan Saksi juga pernah menjabat sebagai Kabid SDK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah dari tahun 2015 sampai dengan 2019;
- Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Jusieandra Pribadi Pampang memiliki paket pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan PT Bumi Abadi Perkasa;

Halaman 142 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jusieandra Pribadi Pampang memiliki paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama pada tahun 2017 dan PPKnya adalah Saksi;
- Bahwa nilai paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama sebesar Rp61.897.500.000,00;
- Bahwa setelah Kepala Dinas Kesehatan menerima DPA, kemudian Saksi dan beberapa orang di Dinas Kesehatan melakukan rapat program, kemudian Kepala Dinas memerintahkan para Kabid untuk membuat rencana kerja program berdasarkan DPA yang dimaksud untuk diserahkan ke Kepala Dinas dan untuk kegiatan yang menyangkut proyek atau pengadaan atau pihak ketiga, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan “kalian tidak usaha tanya itu urusan kami”;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan bernama Marthin Sagrim;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan pernah menyampaikan, Akan menghadap Bupati;
- Bahwa selang beberapa waktu, Kepala Dinas Kesehatan mengadakan rapat dan menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga, tolong dibantu karena sudah ada daftar;
- Bahwa pada saat Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan sudah ada daftar, juga memperlihatkan daftar yang dimaksud;
- Bahwa dalam tampilan daftar pekerjaan yang dimaksud, terdapat daftar paket pekerjaan dan pihak mana yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa daftar yang pernah diminta oleh Kepala Dinas Kesehatan sama dengan yang ditunjukkan, bedanya pada saat ditunjukkan sudah ada tulisan tangan didalam daftar paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu dan seingat Saksi yang tertulis didalam daftar paket pekerjaan tersebut adalah nama orang yang melaksanakan paket pekerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi melihat dan juga disebutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan didalam daftar paket pekerjaan tersebut, terdapat nama Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa yang hadir dalam rapat pada saat Kepala Dinas Kesehatan membacakan dan memperlihatkan daftar paket pekerjaan yaitu para Kepala Bidang;
- Bahwa arahan dari Kepala Dinas Kesehatan, menyampaikan jika dalam daftar paket pekerjaan sudah arahan dari Bupati Ricky Ham Pagawak;

Halaman 143 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang sudah ada arahan dari Bupati Ricky Ham Pagawak, Saksi menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan dikomunikasikan dengan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Pokja yaitu Darlin Sukin Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan jika ada daftar kepada Darlin Sukin Simanjuntak;
- Bahwa sebelumnya, Saksi sudah pernah menjadi PPK;
- Bahwa Saksi sudah paham dan mengetahui, terkait tugas pokok dan fungsi sebagai PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme di Pokja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan kontraktor memberikan uang kepada Bupati Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa selama menjadi PPK dari paket pekerjaan yang dikerjakan Jusieandra Pribadi Pampang, Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa selang waktu sekitar 6 bulan, setelah paket pekerjaan yang dikerjakan Jusieandra Pribadi Pampang selesai dikerjakan. Saksi pernah bercerita kepada Manager lapangan Jusieandra Pribadi Pampang yang bernama Marjuki dan Riko dengan menyampaikan "Saksi ini sakit, bisakah bilang ke bos dan dibantu." kemudian Saksi diberi uang oleh Jusieandra Pribadi Pampang sebesar Rp50.000.000,00 secara *cash* di ujung jalan Dok IX;
- Bahwa memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa dokumen yang kami buat, antara lain: TOR, KAK dan dokumen yang lain;
- Bahwa yang membawa dokumen kontrak ke Dinas Kesehatan untuk ditanda tangani yaitu Marjuki dan Riko yang merupakan staf dari Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa rekapan daftar paket pekerjaan, dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan dan seperti itu setiap tahunnya;
- Bahwa jarak antara rekapan yang dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan dan muncul daftar rekapan yang dibuat Kepala Dinas Kesehatan yang ada tulisan tangan, sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi melihat daftar rekapan yang ada tulisan tangan, sebelum proses lelang;
- Bahwa nama yang ada dalam daftar rekapan sama dengan pemenang lelang dan mengerjakan paket pekerjaan;

Halaman 144 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontraktor setelah dinyatakan menang oleh ULP, kemudian dari pihak kontraktor membawa dokumen kontrak ke Dinas, selanjutnya Saksi tanda tangan dokumen kontrak;
- Bahwa yang membawa dokumen kontrak yaitu Marjuki dan riko yang merupakan staf dari Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa daftar rekapan yang ada nama kontraktor, selalu menjadi pemenang lelang;
- Bahwa ada kendala dengan masyarakat, namun dapat diatasi oleh Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama berjalan dengan baik dan lancar serta selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi sebagai PPK, beberapa kali mendapat intimidasi oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat Saksi dikumpulkan oleh Marthin Sagrim, Samuel Tandi Salla juga ada didalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat kami ditunjukan daftar *plotting* pekerjaan, Samuel Tandi Salla juga ada dan melihat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Marthin Sagrim menyampaikan jika paket pekerjaan ini sudah ada yang memiliki dan merupakan orangnya 01;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan juga pernah menyampaikan kepada Saksi untuk tidak mengintervensi paket paket pekerjaan yang akan dimasukkan kedalam ULP, karena ini proyek proyek besar yang sudah diatur oleh orang besar;
- Bahwa Saksi menjadi PPK ditahun 2015 untuk 1 kegiatan, tahun 2017 untuk 1 kegiatan, tahun 2018 untuk 1 kegiatan;
- Bahwa yang terkait dengan Jusieandra Pribadi Pampang yaitu ditahun 2017 dan 2018;
- Bahwa menerima sesuatu dari kontraktor, apalagi berupa uang. Hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 123, 453;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

9. Saksi Samuel Tandi Salla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid P2P pada tahun 2017;

Halaman 145 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala RSUD Mamberamo Tengah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2018 terkait paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas di Kobakma sebesar Rp4.575.584.000,00 dengan sumber dana dari DAK - Afirmasi;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi PPK, pernah dipanggil Kepala Dinas Kesehatan yang bernama Marthin Sagrim;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan pernah menyampaikan adanya paket pekerjaan fisik atau pihak ketiga, kemudian Kepala Dinas Kesehatan juga menyampaikan jika urusan dengan pihak ketiga sudah diarahkan di Pokja dan kami hanya menyampaikan dokumen dokumen yang terkait dengan pelelangan, antara lain: rancangan dokumen kontrak, KAK dan semua administrasi;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan juga pernah menyampaikan kepada Saksi untuk tidak mengintervensi paket paket pekerjaan yang akan dimasukkan kedalam ULP, karena ini proyek proyek besar yang sudah diatur oleh orang besar;
- Bahwa yang dimaksud Orang Besar tersebut yaitu Bupati Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Pembangunan Puskesmas di Kobakma sebesar Rp4.575.584.000,00 dengan sumber dana dari DAK-Afirmasi, meliputi Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Dokter, Pembangunan Rumah Paramedis;
- Bahwa paket pekerjaan tersebut, semua dikerjakan oleh Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa Saksi lupa, Jusieandra Pribadi Pampang menggunakan perusahaan apa;
- Bahwa Saksi pernah bersama sama dengan saudara Marjuki yang merupakan staf Jusieandra Pribadi Pampang dan juga Jusieandra Pribadi Pampang termasuk Kepala Dinas Kesehatan pernah bersama sama ke Makassar, kemudian Jusieandra Pribadi Pampang membantu membelikan tiket pulang pergi dalam rangka terdapat kegiatan dari Kementerian Kesehatan dengan membawa progress laporan perkembangan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Jusieandra Pribadi Pampang pernah memberikan sesuatu kepada Bupati Ricky Ham Pagawak dan Jusieandra

Halaman 146 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi Pampang juga tidak pernah bercerita mengenai pemberian kepada Bupati Ricky Ham Pagawak;

- Bahwa pada tahun 2018 sebagai PPK, Saksi belum memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Saksi membuat KAK terkait paket pekerjaan, yang Saksi sebagai PPKnya;
- Bahwa untuk dokumen kontrak, Saksi mendapatkan dari ULP;
- Bahwa kontraktor setelah dinyatakan menang oleh ULP, kemudian dari pihak kontraktor membawa dokumen kontrak ke Kepala Dinas selanjutnya Saksi dipanggil Kepala Dinas untuk tanda tangan dokumen kontrak serta kontraktor sudah tanda tangan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas sebagai PPK berkomunikasi dengan Marjuki bukan dengan Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa pembangunan puskesmas sempat berpindah lokasi, disebabkan adanya permasalahan dengan masyarakat;
- Bahwa masyarakat selalu meminta uang dengan cara palang memalang, apabila tidak dipenuhi bisa dipastikan pekerjaan terlambat;
- Bahwa pekerjaan puskesmas selesai dan dapat dipergunakan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Marthin Sagrim menyampaikan jika paket pekerjaan ini sudah ada yang memiliki dan merupakan orangnya 01;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 ditahun 2019 untuk pembuatan Plang pada saat akan persemian Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi menjadi PPK ditahun 2018 untuk 1 kegiatan yaitu pekerjaan oleh Jusieandra Pribadi Pampang dan tahun 2019 untuk 1 kegiatan melalui sistem E Purchasing;
- Bahwa menerima sesuatu dari kontraktor, apalagi berupa uang. Hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 123, 444, 453;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

10. Saksi Perty M. Paembang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kabid GTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kabid Pembinaan SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2013 dan 2015;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Kasubag Program di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah dan juga sebagai PPK;
- Bahwa pada tahun 2013, Sekretaris Dinas Pendidikan mengundang pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah untuk sosialisasi pekerjaan dan mempersilahkan untuk ikut proses di Pokja Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa salah satu Tim Pokja yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan dengan alasan, punya Sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses di Pokja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapat informasi terkait dengan paket pekerjaan yang ada sudah ditunjuk oleh Bupati Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa kontraktor datang menghadap Saksi dengan membawa dokumen kontrak, pada saat proses lelang sudah selesai dan sudah ada pemenang lelangnya;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi PPK, yang menjadi Kepala Dinas Pendidikan adalah Amar Pagawak;
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan yaitu Amar Pagawak pernah memanggil Saksi dan menyuruh untuk merekap daftar paket pekerjaan yang ada didalam DPA kemudian oleh Kepala Dinas Amar Pagawak ditulis nama PPKnya dan diserahkan kepada bagian Umum Dinas Pendidikan untuk diserahkan ke Tim Pokja dan tidak ada nama kontraktor;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi PPK, terdapat paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang yaitu Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Putra dan Putri di Jayapura;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di point 7 pada tanggal 23 Agustus 2022, sebagai berikut:
"Proyek yang dikerjakan oleh Sdr. Jusieandra Pribadi Pampang diantaranya:
a. Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri Kotaraja di Jayapura dengan nilai kontrak Rp5.202.650.000,00 dengan tanggal kontrak 23 April 2015;

Halaman 148 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura dengan nilai kontrak Rp5.885.000.000,00 tahun 2015;
- c. Proyek Pengadaan Mebeler Asrama putri antara pada tahun 2016 atau 2017, dengan nilai kurang lebih antara Rp.300.000.000,00 atau RP.400.000.000,00;

Proyek yang dikerjakan oleh Sdr. Marten Toding diantaranya:

- a. proyek Pembangunan Rumah Pegawai Dinas Pendidikan dengan nilai kontrak sebesar Rp.908.000.000,00 pada tahun 2013 dengan nama perusahaan CV Buntu Masakke Jaya.”;

Atas keterangan tersebut, Saksi membenarkannya;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang memberikan sesuatu kepada Bupati Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa pada saat dari pihak kontraktor membawa dokumen kontrak, sudah ditanda tangani oleh kontraktor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, daftar pemenang lelang oleh pihak ULP diserahkan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa pembangunan asrama Putra dan putri di Jayapura, tidak ada masalah palang memalang;
- Bahwa pembangunan asrama telah selesai dan telah digunakan;
- Bahwa lelang di tahun 2013 belum secara elektronik dan Martin Toding datang membawa kontrak yang kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak terlibat masalah pelelangan;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, terdapat temuan BPK sebesar Rp142.000.000,00;
- Bahwa menurut Martin Toding sudah dibayar, namun hingga saat ini Saksi ataupun pihak di Dinas Pendidikan belum pernah menerima bukti pembayaran dari Martin Toding terkait temuan BPK serta belum ada notifikasi dari bagian keuangan terkait pembayaran yang disampaikan oleh Martin Toding;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi sesuatu atau uang oleh Martin Toding ataupun Martin Toding menitipkan sesuatu atau uang kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa setiap tahun, Saksi menjadi PPK di beberapa kegiatan;
- Bahwa dibawah Rp1 Milyar, dilakukan penunjukan langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 94, 101, 123, 453;

Halaman 149 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

11. Saksi H. Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah PNS di Kabupaten Mamberamo Tengah dan ditugaskan sebagai Kepala Perwakilan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah di Jakarta sejak Tahun 2015, dimana sebelumnya kantor Perwakilan di Serpong sekarang karena tidak ada kantor perwakilan lagi, maka Saksi bertugas bila ada panggilan dari Pejabat atau PNS dari Mamberamo Tengah;
- Bahwa sebagai Kepala Perwakilan Kabupaten Mamberamo Tengah di Jakarta sejak Tahun 2015 dimana sebelumnya Saksi bekerja sebagai Kontraktor dari tahun 2010 s.d 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ricky Ham Pagawak sejak tahun 2010 saat itu masih selaku PNS, kemudian yang bersangkutan menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah sejak tahun 2013 s.d 2018 dan periode kedua sejak tahun 2018 s.d 2023, Saksi tidak memiliki hubungan saudara ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Simon Pampang sebagai kontraktor yang memiliki beberapa proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Saksi tidak memiliki hubungan saudara ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jusieandra Pribadi Pampang, anak dari Simon Pampang yang juga bekerja sebagai kontraktor Saksi tidak memiliki hubungan saudara ataupun pekerjaan;
- Bahwa sebagai Kepala Perwakilan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah di Jakarta Saksi bertugas untuk menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Bupati, melakukan pembayaran pembelanjaan atas perjalanan dinas Bupati dan pembelanjaan yang diperintahkan oleh Bupati dan juga tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan Pemerintah Pusat;
- Bahwa benar rekening Saksi pernah diminta oleh Ricky Ham Pagawak, kemudian ada uang masuk ke rekening Saksi. Setelahnya Ricky Ham Pagawak menghubungi Saksi memrintahkan Saksi untuk mengambil uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut kemudian diserahkan ke Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar Saksi pernah membuka rekening di Bank Papua dengan nomor Rekening 1500202007191 atas nama Saksi H. Slamet, Saksi

Halaman 150 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekening tersebut di Kantor Cabang Bank Papua Thamrin Jakarta Pusat, bahwa rekening ini sudah ada sejak Saksi bekerja sebagai kontraktor dan awalnya rekening ini Saksi gunakan untuk penerimaan gaji dari kantor;

- Bahwa kemudian rekening di Bank Papua dengan nomor Rekening 1500202007191 atas nama H. Slamet tersebut sering digunakan oleh Ricky Ham Pagawak semenjak menjabat jadi Bupati Mamberamo Tengah, dimana saat itu Ricky Ham Pagawak meminta tolong Saksi minta nomor rekening, kemudian Saksi kasih, setelahnya sering ada Transaksi uang masuk, Saksi tidak tahu itu uang dari mana, namun begitu uang masuk Saksi langsung ambil dan serahkan kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar diantara para kontraktor yang pernah mengirimkan uang ke Ricky Ham Pagawak melalui Rekening Saksi nomor Rekening 1500202007191 adalah dari Simon Pampang, dengan rincian:

1. 05 Juni 2014 uang masuk sebesar Rp300.000.000,00;
2. 06 April 2016 uang masuk sebesar Rp500.000.000,00;
3. 27 Maret 2017 uang masuk sebesar Rp100.000.000,00;

Bahwa total transferan dari Simon Pampang sejumlah Rp900.000.000,- tersebut adalah atas perintah Ricky Ham Pagawak. Ricky Ham Pagawak menyampaikan ke Saksi "Nanti ada uang masuk, nanti kau ambil" uang yang masuk tersebut Saksi ambil di Bank Papu Cabang Thamrin City Jakarta kemudia Saksi serahkan kepada Ricky Ham Pagawak;

- Bahwa kedekatan Saksi dengan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, kebetulan setiap Ricky Ham Pagawak datang ke Jakarta Saksi yang bawa mobil, sehingga selaku bawahan Saksi percaya saja saat Ricky Ham Pagawak selaku atasan meminta nomor rekening Saksi;
- Bahwa benar setelah uang masuk rekening Saksi Ricky Ham Pagawak selalu menginformasikan ke Saksi dan langsung memerintahkan Saksi untuk ambil dalam bentuk *cash*;
- Bahwa biasanya pengiriman uang melalui rekening Saksi oleh berbagai pihak untuk Ricky Ham Pagawak selalu pas saat Ricky Ham Pagawak datang ke Jakarta, sehingga Saksi bisa langsung menyerahkan uang tersebut secara chas kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar, Jusieandra Pribadi Pampang juga pernah mengirmkan uang untuk Ricky Ham Pagawak melalui rekening Saksi nomor Rekening 1500202007191 pada tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp300.000.000,00 yang kemudian atas perintah Ricky Ham Pagawak

Halaman 151 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan mesin print photo merk Kodak untuk Studio Fotho Cendrawasih di Jayapura milik Ricky Ham Pagawak. Mesin tersebut dibeli di daerah Grogol Jakarta;

- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah berhubungan langsung dengan Jusieandra Pampang, Simon Pampang maupun Marten Toding, kecuali kadangkala saat mereka ke Jakarta bersamaan dengan Ricky Ham Pagawak, karena Saksi sopir Bupati;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Esther Bungin, namun Saksi tidak kenal. Saksi tahu nama Esther Bungin karena Ricky Ham Pagawak memegang kartu ATM atas nama tersebut;
- Bahwa kartu ATM atas nama Esther Bungin dipegang oleh Ricky Ham Pagawak Saksi ketahui langsung dari Ricky Ham Pagawak, beliau bilang "ini kartu ATM atas nama bu Esther Bungin istrinya pak Simon";
- Bahwa benar Saksi mengetahui terkait Apartemen yang dimiliki oleh Ricky Ham Pagawak di Jakarta yakni 1 (satu) unit Apartemen Pasar Baru Mansion Lantai 11-B1, dan Saksi sering ke Apartemen tersebut kalau Ricky Ham Pagawak sedang di Jakarta;
- Bahwa benar Saksi mengetahui apartemen tersebut atas nama Simon Pampang, hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Ricky Ham Pagawak sendiri;
- Bahwa seingat Saksi 1 (satu) unit Apartemen Pasar Baru Mansion Lantai 11-B1 pada awalnya masih baru dan kosong, sehingga Ricky Ham Pagawak tidak pernah menginap disana, baru kemudian diisi lengkap, barulah Ricky Ham Pagawak sering menginap disana pada saat di Jakarta. Yang mengisi apartemen tersebut Ricky Ham Pagawak langsung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hausan Ansar yang bekerja sebagai PNS juga merangkap sebagai ajudan dan driver Bupati Mamberamo Tengah di Jayapura, dan Hausan Ansar pernah bercerita ke Saksi bahwa Rekeningnya juga sering digunakan oleh Ricky Ham Pagawak untuk menerima kiriman uang dari berbagai pihak dan jumlahnya banyak;
- Bahwa Hausan Ansar menceritakan terkait banyak Transaksi uang masuk melalui rekeningnya ke Saksi pada saat Saksi ke Jayapura pada awal tahun 2022, namun Hausan Ansar tidak bercerita uang tersebut dari siapa saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sukri Matdoan sebagai Ajudan Bupati, sering mengawal Bupati saat ke Jakarta. Sukri Matdoan tidak pernah cerita terkait uang masuk rekeningnya;

Halaman 152 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Yoseph Melvin Mandagie juga sebagai sopir Bupati di Kobagma- Mamberamo Tengah; terkait apakah juga ikut menerima sejumlah uang dari para kontraktor untuk Ricky Ham Pagawak Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Addinoldy Andrea Hobihy dulu ikut Bupati dan sering ikut Ricky Ham Pagawak ke Jakarta, terkait apakah juga ikut menerima sejumlah uang dari para kontraktor untuk Ricky Ham Pagawak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Edwin Wakano sebagai ajudan Bupati Mamberamo Tengah. terkait apakah juga ikut menerima sejumlah uang dari para kontraktor untuk Ricky Ham Pagawak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah pengiriman uang dari Esther Bungin ke rekening Saksi, tapi rasanya tidak pernah. Yang Saksi tahu bahwa rekening dan ATM atas nama Esther Bungin dipegang oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait nama Saksi juga digunakan dalam transaksi perbankan di Papua;
- Bahwa Saksi Saksi tidak kenal dengan Mainus Yikwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus Irianto (AI), dia sebagai AJudan yang ada di Jayapura dan pekerjaannya adalah anggota Brimob;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sukri Matdoan yang menjadi ajudan Bupati Mamberamo Tengah dan pekerjaannya adalah anggota Polri;
- Bahwa benar Saksi akui ada aliran-aliran dana yang masuk ke Rekening Saksi apda Bank Papua nomor Rekening 1500202007191 dari beberapa pengusaha/ kontraktor dan dana tersebut adalah murni untuk kepentingan Ricky Ham Pagawak. Semua dana yang masuk ke rekening Saksi tersebut adalah atas perintah Ricky Ham Pagawak kepada para pengirim dan setelah uang itu masuk ke rekening Saksi Ricky Ham Pagawak juga memerintahkan Saksi untuk mengambil uang-uang itu. Adapun nilai pastinya Saksi tidak ingat, namun nilainya miliaran rupiah, diantaranya yang Saksi ingat:
 1. Pada tahun 2020, Saksi membayarkan alat-alat baja ringan dengan total Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) peruntukan untuk kantor Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, yang mengetahui hal tersebut adalah saudara Alex selaku konsultasn di Mamberamo Tengah;

Halaman 153 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada tahun 2021 melakukan pembayaran pemetaan desa yang ditransfer ke rekening pribadi Saksi sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) setelah uang masuk atas perintah Ricky Ham Pagawak uang tersebut Saksi serahkan kepada Steven Payoka (pegawai di Pemkab Mamberamo Tengah);
3. Pada tahun 2019 Saksi melakukan pembayaran atas pembelian kapal dengan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah dan nama kapal tersebut Nio Bogo. Dalam pembayaran tersebut Ricky Ham Pagawak memerintahkan Saksi untuk menarik uang dari rekening Bank Papua kemudian Saksi diperintahkan untuk membayar kapal ke Perusahaan Pembuatan Kapal di daerah Buni Baru Babelan Bekasi, Saksi membayar secara Chas senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Saksi telah menyerahkan bukti pembayaran kepada Ricky Ham Pagawak. Pada saat pembayaran Saksi didampingi oleh Linda selaku Saksi yang dikenalkan oleh Ricky Ham Pagawak;
 - Bahwa seingat Saksi, Jusieandra Pribadi Pampang mengirim uang ke rekening Saksi hanya 1 (satu) kali saja yakni pada tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp300.000.000,00 yang kemudian atas perintah Ricky Ham Pagawak uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan mesin studio photo milik Ricky Ham Pagawak yang ada di Jayapura;
 - Bahwa benar Saksi telah diperiksa sebanyak 4 (empat) kali oleh penyidik KPK dan keterangan Saksi itu adalah benar dan Saksi berikan secara bebas tanpa intervensi dan Saksi bersedia keterangan BAP tersebut diambil sebagai keterangan yang diberikan didepan persidangan;
 - Bahwa benar uang-uang yang ditransfer ke rekening Saksi, atas perintah Ricky Ham Pagawak juga ada digunakan untuk pembelanjaan seperti pembelian mobil dan lain-lain, sebagaimana BAP Saksi tanggal 22 Juli 2022 Point 4:
 1. Pembelian 1 (satu) unit rumah di Serpong semula atas nama Nyi Ayu Oktoria, namun sudah balik nama (Dokumen pemindahan Hak sebagaimana BB nomor:203) menjadi Andreas Kostan Pagawak, namun untuk pembayarannya Saksi tidak pernah terlibat, namun Saksi tahu terkait rumah tersebut;
 2. Pembayaran cicilan apartemen Pasar Baru Mansion lantai 11-B1 atas nama Simon Pampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembelian mobil Merk Honda Jazz warna Putih tahun 2013 atas nama Slamet, Saksi sendiri yang kemudian digunakan oleh Brigita Manohara. Mobil ini Saksi yang belikan atas perintah Ricky Ham Pagawak, saat itu Ricky Ham Pagawak menyampaikan ke Saksi, "itu ada uang masuk di rekening kamu, tolong belikan Honda Jazz". Sumber uangnya dari mana Saksi tidak tahu;
4. Bahwa terkait pembelian Honda Mobilio warna Putih tahun 2014, dibeli sendiri oleh Nyi Ayu Oktoria, tidak melalui Saksi (BB Nomor: 473, BB Nomor: 474, BB Nomor: 475);
5. Pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna Hitam tahun 2019 dengan Nopol B 2201 FFC atas nama H. Slamet dan mobil ini awalnya ditarok saja di apartemen kalau Bupati datang Saksi gunakan untuk transportasi Ricky Ham Pagawak selama di Jakarta sebelumnya mobil ini digunakan oleh Maria (mantan istri Ricky Ham Pagawak) yang tinggal di Serpong. Mobil dibeli Kredit dan pembayarannya Saksi yang melakukan dengan uang yang dikirim ke rekening Saksi oleh Ricky Ham Pagawak; (Photo BB N0.467, BB Nomor: 468, BB Nomor: 469);
6. Pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota HI-LUX warna Hitam tahun 2019 dengan Nopol B 9503 FBA atas nama H. Slamet. saat ini keberadaan mobil sudah Saksi kirim ke Jayapura atas perintah Ricky Ham Pagawak;
7. Pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota HI-LUX warna Putih tahun 2020 dengan Nopol Saksi sudah tidak ingat atas nama H. Slamet. saat ini keberadaan mobil sudah Saksi kirim ke Jayapura bersamaan dengan Toyota HI-LUX warna Hitam tahun 2019 dengan Nopol B 9503 FBA atas nama H. Slamet. atas perintah Ricky Ham Pagawak;
8. 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna Silver tahun 2015 an. H Slamet yang digunakan dan kuasai oleh Andreas Koston Pagawak adik Ricky Ham Pagawak;
9. 1 (satu) unit Mobil merk Honda CRV warna putih tahun 2013 dengan Nopol B 80 GO an. H. Slamet yang yang baissa Saksi gunakan untuk membawa Ricky Ham Pagawak saat berada di Jakarta;

Halaman 155 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner tahun 2017, pembelian bukan melalui Saksi. Tapi Saksi tahu mobil ini dan saat ini mobil ini ada di Jayapura (BB Nomor: 479, BB Nomor 480);
11. 1 (satu) unit Mobil Hummer H3 warna Biru, pembelian bukan melalui Saksi. Saksi tahu dengan mobil ini karena Saksi yang diperintahkan mengurus pengiriman ke Jayapura;
12. 1 (satu) unit Kapal Pribadi dengan nama Nio Bogo an. Kabupaten Mamberamo Tengah yang bersandar di Jayapura. Pembayarannya Saksi yang melakukan, namun apakah itu milik pribadi Ricky Ham Pagawak atau milik Pemda Saksi tidak tahu, Saksi hanya diperintah membayar ke Galangan tempat pembuatan kapal tersebut. Namun dapat Saksi pastikan bahwa pihak Pemda baik keuangan ataupun DPKAD tidak pernah meminta bukti pembelian kepada Saksi, Saksi bayar saat itu sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
13. 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard warna Hitam an. Kabupaten Mamberamo Tengah;

Bahwa banyak lagi Transaksi dan pembelian lainnya yang Saksi lakukan atas perintah Ricky Ham Pagawak, namun persisnya Saksi lupa;

- Bahwa benar Marten Toding dan Simon Pampang pernah kirim uang ke Ricky Ham Pagawak melalui rekening Saksi. Dari Marten Toding kalau tidak salah sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar terkait 1 (satu) unit Mobil merk Honda CRV warna putih tahun 2013 dengan Nopol B 80 GO an. H. Slamet dibeli pada awalnya saat Simon Pampang naik mobil yang Saksi pinjam dari Perusahaan tempat Saksi bekerja sebelumnya, kemudian karena tahu dengan hal itu maka Simon Pampang mengatakan "Masa pengusaha naik mobil pengusaha, kalau begitu nanti beli mobil" tak lama setelah itu dibelilah mobil dan dalam penggunaannya banyak digunakan oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa rekening tabungan yang digunakan oleh Ricky Ham Pagawak memang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ada mengambil uang dari yang dikirim oleh berbagai pihak untuk Ricky Ham Pagawak, kecuali memang Bupati yang kasih Saksi saat beliau sudah mau kembali ke Jayapura;
- Bahwa Saksi diangkat jadi PNS di Kabupaten Mamberamo Tengah pada 01 Juli 2015, dan bekerja sebagai penghubung sejak tahun 2016, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2014 Saksi sudah jadi Sopir Ricky Ham Pagawak namun belum PNS;

- Bahwa pada saat Ricky Ham Pagawak meminta rekening Saksi Ricky Ham Pagawak bilang "Slamet kau punya rekening?" Saksi jawab "Punya Bapak" kemudian Ricky Ham Pagawak kembali mengatakan "coba kirim ke Bapak rekening kamu, nanti itu ada uang masuk, nanti kamu ambil" "Siap Bapak" Saksi jawab demikian. Dan perintah itu biasanya pada saat Ricky Ham Pagawak ada di Jakarta;
- Bahwa benar rekening Saksi pernah ada uang masuk Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengiriman lainnya;
- Bahwa sebagai penghubung sejak tahun 2016, Saksi ditugaskan oleh Buapti selain jadi sopir juga membantu pembelanjaan-pembelanjaan serta mengantarkan surat Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah ke Pemerintah Pusat dan pihak lainnya;
- Bahwa benar rekening Saksi pada Bank Papua nomor Rekening 1500202007191 pernah terima transferan uang dari Simon Pampang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dari Jusieandra Pribadi Pampang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dari Marten Toding sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), semua itu telah Saksi serahkan ke Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening Saksi selain dari Marten Toding, Jusieandra Pampang dan Simon Pampang juga ada dari para kontraktor lainnya seperti Hendri, dan nama lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa selain rekening Bank Papua nomor Rekening 1500202007191, rekening Saksi pada Bank BCA juga pernah dipakai 1 (satu) kali oleh Ricky Ham Pagawak untuk menerima kiriman dari pengusaha/ kontraktor, nilainya kalau tidak salah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan uang itu sudah Saksi cairkan dan serahkan kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak pernah Printout rekening koran rekening Bank Papua nomor Rekening 1500202007191, sehingga Saksi tidak tahu siapa saja yang kirim uang;
- Bahwa benar ada 6 (enam) unit mobil milik Ricky Ham Pagawak atas nama Saksi;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Hendri Penggu saudara dari Ricky Ham Pagawak yang sering melakukan penarikan dan penyetoran uang ke

Halaman 157 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Saksi, dan yang melakukan konfirmasi kepada Saksi setiap ada Transaksi uang masuk ke rekening Saksi adalah Ricky Ham Pagawak;

- Bahwa benar Saksi pernah melihat Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2015 atas nama Simon Pampang kepada Sukri Matdoan untuk melakukan serah terima 1 (satu) unit Apartemen di Pasar Baru Mansion sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa benar ada 6 (enam) unit atas nama Saksi dan pembelian atas perintah Ricky Ham Pagawak, namun sumber uang Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saksi mengetahui terkait STNK atas nama Nyiayu Oktiria, sebagaimana yang diperlihatkan Penuntut Umum;
- Bahwa benar Saksi mengetahui terkait STNK atas nama H. Slamet, sebagaimana yang diperlihatkan Penuntut Umum;
- Bahwa benar Saksi mengetahui terkait BPKB dan faktur Kendaraan atas nama H. Slamet, sebagaimana yang diperlihatkan Penuntut Umum (BB Nomor 196);
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 393, 9, 415, 417, 420, 421, 60, 61, 63, 64, 188;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

12. Saksi Lukas Tangma'ti alias Iming Tangma'ti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Ricky Ham Pagawak adalah Bupati Memberamo Tengah. Saksi tahu beliau sejak tahun 2014, sementara Saksi adalah Honor di Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Driver di BPKAD yang bersatus sebagai Honor di Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tolong oleh siapapun mengambil uang ataupun Saksi tidak pernah melakukan pencairan cek di Bank Papua;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mengetahui terkait adanya pencairan cek atas nama PT Bumi Abadi Perkasa dengan menggunakan nama Saksi sebagai pihak yang melakukan pencairan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada nama-nama rekan Saksi yang dipakai namanya untuk digunakan dalam transaksi keuangan;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa nama Saksi digunakan oleh orang lain untuk melakukan transaksi keuangan yakni mencairkan cek dari PT Bumi Abadi Perkasa pada tanggal 17 Juni 2016 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada saat Penyidik KPK memeriksa Saksi dan memperlihatkan Cek tersebut. Setelah melihat cek tersebut benar atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi, Saksi sangat kaget, karena Saksi tidak pernah melakukan transaksi dimaksud;

- Bahwa kemudian, Saksi menyampaikan kepada Kepala BPKAD terkait hal tersebut, dan Kepala Dinas Keuangan (BPKAD) melakukan pengecekan kenapa bisa nama Saksi digunakan oleh pihak lain dalam melakukan transaksi keuangan;
- Bahwa benar kemudian Saksi tahu dalam Cek Nomor CD 159192 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam pencairannya menggunakan nama Saksi, namun Saksi pastikan Saksi tidak pernah melakukannya dan sebelumnya tidak pernah melihat cek dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencairan dengan menggunakan nama dan KTP Saksi;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan LISNA selaku Bendahara Pribadinya Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta KTP atau data pribadi oleh Jusieandra Pribadi Pampang terkait transaksi tersebut, bahkan Saksi tidak pernah berkomunikasi dan bertemu dengan Jusieandra Pampang, malahan Saksi baru kenal setelah kasus ini muncul;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama Perusahaan yang dimiliki oleh Jusieandra Pampang dan Saksi hanya driver sehingga tidak pernah ada hubungan bisnis atau pekerjaan apapun, sehingga nama dan tandatangan yang ada dalam cek Saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai tenaga Honorer pada tahun 2014 di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Memberamo Tengah;
- Bahwa benar Saksi membuka rekening di Bank Papua di Cabang Memberamo Tengah setelah jadi Honorer, sebelumnya Saksi tidak punya rekening;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kedekatan dengan Bupati Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan rekening atau identitas (KTP) kepada Bupati Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi ada kasih rekening hanya kepada Bendahara saja untuk pembayaran gaji;
- Bahwa terkait dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Jusieandra Pampang yang menggunakan nama Saksi, dimana dicairkan atau apakah sudah dicairkan Saksi tidak tahu, dan sumber ceknya Saksi sebelumnya tidak tahu sama sekali;

Halaman 159 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 438 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD159192 tanggal 16 Juni 2016 sejumlah Rp1.000.000.000 dan 1 (satu) lembar *Printout* validasi penarikan cek Bank Papua Nomor CD159192 tercetak atas nama Imin Tangmati sejumlah Rp1.000.000.000 dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Iming Tangma'ti, bahwa Saksi menanggapi dalam lembaran validasi tersebut bukan tandatangan Saksi, dan Saksi tidak tahu kenapa ada KTP Saksi dalam berkas pencairan, Saksi pertama kali melihat lembaran cek tersebut pada saat diperlihatkan oleh penyidik KPK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Bahwa Terdakwa serahkan buku cek PT BUMI ABADI PERKASA kepada RICKY HAM PAGAWAK, setelahnya cek tersebut dibawah penguasaan mantan Bupati, sehingga Terdakwa tidak tahu menahu siapa yang mencairkan cek dimaksud;
- Bahwa setahu saksi, setiap pencairan pasti yang menghadap ke Teller jika tidak sesuai KTP dengan orang yang ada namanya di dalam Cek, kecuali ada tekanan atau arahan tertentu kepada pihak Bank oleh pihak yang berkuasa;
- Bahwa dari kode cek tempat pencairan akan terlihat dicairkan di Cabang mana;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi memberikan tanggapan: bahwa saksi tetap dengan keterangannya, saksi tidak pernah ke Bank;

13. Saksi Yonas Kenelak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah sejak Tahun 2013 sampai dengan 2018 dan periode kedua tahun 2018 sampai dengan sekarang, sebagaimana Barang Bukti Nomor 51 dan 52 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Bupati untuk 2 (dua) periode dan benar pengangkatan Saksi berbarengan dan berpasangan dengan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar Saksi mengenal Simon Pampang, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa terkait pengelolaan Proyek dan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah Saksi tidak pernah tahu, karena Ricky Ham Pagawak sendiri yang mengendalikan. Dan selama 2 (dua) periode pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah dibawah kepemimpinan



Ricky Ham Pagawak dilakukan dengan “Sistem Satu Pintu”. Yang artinya bahwa pemerintahan maupun proyek-proyek dan kebijakan apapun atas arahan dan perintah dari Ricky Ham Pagawak, Saksi selaku Wakil Bupati tidak diberikan peran sama sekali. Terkait kondisi tersebut semua Pegawai Negeri, Kontraktor semua sudah tahu dengan hal itu;

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana BAP Point 7: “Saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan/proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah. Jadi sejak menjabat sejak menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak mempunyai kebijakan satu pintu terkait dengan semua jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Tengah. Artinya segala kebijakan menyangkut anggaran di APBD yang terkait dengan kegiatan proyek, semua diputuskan sendiri oleh Ricky Ham Pagawak. Saksi sebagai Wakil Bupati hanya sekedar melihat saja. Semua kebijakan mengenai pekerjaan/proyeka dan termasuk perusahaan siapa yang akan melaksanakan, semua dikendalikan oleh Ricky Ham Pagawak. Bahkan Saksi pernah menanyakan suatu ketika kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Mamberamo Tengah Agustinus Pagawak terkait pekerjaan/proyek, namun menurut yang bersangkutan bahwa semua sudah ditentukan oleh Bupati Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kepala Dinas PU sering dipanggil oleh Ricky Ham Pagawak membicarakan terkait proyek pengadaan, namun apakah Kepala Dinas lain juga dipanggil oleh Ricky Ham Pagawak Saksi tidak tahu, sebab tidak pernah melibatkan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak ULP dan Pokja juga dipanggil dan diperintah oleh Ricky Ham Pagawak dalam rangka pengaturan proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Ricky Ham Pagawak mengatur pelaksanaan pembagian proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Ricky Ham Pagawak terkait kebijakan pembagian proyek dan para kontraktor yang akan ditunjuk, pernah satu kali Saksi singgung masalah itu kepada Ricky Ham Pagawak, beliau menjawab “ah sudah, menyangkut pemerintah dan kebijakan itu urusan Saksi, tidak usah lagi bicara”;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ricky Ham Pagawak ada menerima uang dari para rekanan kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Simon Pampang saat itu Simon Pampang ada pekerjaan bangun jalan dari kampung Saksi Mamberamo Tengah, saat itu banyak terjadi halangan dan pemalangan, sehingga untuk mengatasi itu Saksi turun tangan ke masyarakat dan digunakan untuk masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat dengan pembuatan *Plotting* daftar paket proyek/ kegiatan sebagaimana yang dibuat oleh Ricky Ham Pagawak mulai dari Saksi diangkat jadi Wakil Bupati tahun 2013 sampai Ricky Ham Pagawak melarikan diri pada 13 JULI 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan atau mendengar keluhan para kepala Dinas terkait proses penunjukan para kontraktor dalam pengerjaan proyek yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Saksi tidak tahu bagaimana teknis pemenangan para kontraktor agar sesuai dengan kehendak Ricky Ham Pagawak selaku Bupati;
- Bahwa benar Saksi mengenal Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang dan Marten Toding sebagai kontraktor diantara pekerjaan mereka yang Saksi tahu adalah Pekerjaan yang dikerjakan oleh Jusieandra Pampang pembangunan RSUD/rumah sakit Lukas Enembe di ibukota Kabupaten, beberapa puskesmas di distrik-distrik yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejauh mana kedekatan Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang dan Marten Toding, namun mereka sering dengan Bupati Ricky Ham Pagawak Saksi tahu dan Saksi sering melihatnya. Intensitas pertemuannya setahu Saksi, lumayan sering, namun apa kepentingan dan pembicarannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saksi tahu kepala ULP/UPBBJ adalah Darlin Sukin Simanjuntak, namun Saksi tidak tahu bagaimana teknis Darlin memenangkan para kontraktor pilihan Ricky Ham Pagawak dalam proses lelang;
- Bahwa Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang dan Marten Toding tidak pernah bercerita terkait apa kegiatan yang mereka pegang di Mamberamo Tengah;
- Bahwa terkait uang dari Simon Pampang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah untuk mengatasi masalah di lapangan, dimana saat itu pekerjaan pembangunan jalan sudah jalan sekitar 3 (tiga) Kilometer;

Halaman 162 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum uang itu Saksi terima, Simon Pampang hubungi Saksi dan sampaikan ada masalah di lapangan dan meminta Saksi bantu atasi di lapangan, kesana turun ke lapangan butuh dana dan transportasi, Saksi yang bilang angka Rp50.000.000,00 (lima puluh juta), uang tersebut Saksi gunakan untuk sewa kendaraan, isi bensin dan akomodasi perjalanan ke lokasi;
- Bahwa saat ini Saksi sudah deventif jadi Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa info yang Saksi ketahui dengan keberadaan Ricky Ham Pagawak saat ini ada di negara tetangga Papua Nugini, istrinya Saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa saat Saksi jadi Wakil Bupati Saksi tidak ada diberi tugas dan tanggungjawab oleh Ricky Ham Pagawak karena sistem yang diterapkan adalah satu pintu, termasuk dalam hal pengangkatan pejabat di lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah, Saksi tidak mau ada masalah maka Saksi diam saja;
- Bahwa selama Ricky Ham Pagawak jadi Bupati dan Saksi sebagai Wakil Bupati tidak pernah ada bagi-bagi jatah terkait rezeki dengan Bupati baik langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima dari para kontraktor yang bekerja di Mamberamo Tengah;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak melarikan diri ke Papua Nugini pada tanggal 13 Juli 2022 dan Saksi baru diangkat sebagai Plt. Bupati Tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa pada sore tanggal 12 Juli 2022 benar ada Brimob dari Kelapa Dua dan Brimob Jayapura ada datang cari Ricky Ham Pagawak ke Mamberamo, langsung tanggal 13 Juli 2022 pagi pagi sekali Ricky Ham Pagawak melarikan diri dengan menggunakan pesawat Yayasi dari Jayapura. baru KPK tanggal 14 Juli 2022 memanggil Ricky Ham Pagawak untuk menghadap;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 51 dan 52;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

14. Saksi Esther Bungin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Simon Pampang sebagai suami;

Halaman 163 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik KPK, selama memberikan keterangan di depan penyidik tidak ada intervensi dan dijawab sesuai dengan yang ditanyakan;
- Bahwa Saksi mempunyai 5 rekening bank, ada di BNI, Mandiri, dan BPD Bank Papua, untuk nomor rekeningnya lupa;
- Bahwa rekening Saksi antara lain:
 1. Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420016321407 atas nama Saksi sendiri;
 2. Rekening BNI dengan nomor rekening 0083228214 atas nama Saksi sendiri;
 3. Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 154001304470 atas nama Saksi sendiri;
 4. Rekening Bank Pembangunan Daerah Papua dengan nomor rekening 1800201211166 atas nama Saksi sendiri;
 5. Rekening Bank Pembangunan Daerah Papua dengan nomor rekening 1800201211166 atas nama Saksi sendiri;
 6. Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540011468208 atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa ada salah satu rekening yang pada waktu itu dipegang suami Saksi yang di Bank Mandiri, katanya untuk keperluan pekerjaan, Saksi membuat rekening pada tahun 2013. Untuk rekening ini Saksi cuma tanda tangan lalu suami Saksi yang mempergunakan ATM dan Buku Rekeningnya waktu itu, jadi tidak dalam kekuasaan Saksi untuk rekening tersebut. Jadi mulai dibuka sampai dengan tahun 2019 rekening tersebut tidak berada dalam kekuasaan Saksi;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi pernah bertanya kepada suaminya kalau pernah disuruh buka rekening, dan suaminya menjawab pernah, lalu Saksi meminta rekening tersebut beserta ATM dan buku rekeningnya, katanya suami sudah dikasih ke orang yaitu Pak HAM (Ricky Ham Pagawak). Saksi marah pada waktu itu, Saksi tidak mau rekeningnya diberikan Pak Ham karena sebelumnya mau digunakan untuk perusahaan, lagi pula Pak Ham itu pejabat negara Saksi tidak mau karena nanti dikira Saksi ada hubungan apa dengan pejabat tersebut, saat itu juga Saksi meminta rekening tersebut untuk ditutup dan pada tahun 2019 itu juga sudah ditutup;
- Bahwa hubungan Simon Pampang dan Jusieandra Pribadi Pampang dengan Ricky Ham Pagawak, mengenai sedekat apa Saksi tidak

Halaman 164 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui, setahu Saksi, suami dan anaknya sebagai kontraktor dan Pak Ricky Ham Pagawak sebagai Bupati;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang menjadi utusan dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan printout rekening koran di Bank BPD Papua;
- Bahwa Saksi sewaktu menjadi Direktur tidak pernah mendapatkan laporan keuangan rekening perusahaan sendiri, karena Saksi hanya ditaruh nama saja disitu, hanya formalitas saja, Saksi hanya tahu suaminya mengerjakan jalan dan jembatan, itu saja;
- Bahwa kalau proyek di Mamberamo Tengah Saksi hanya sebagai komisariss jadi tidak tanda tangan proyek, ada proyek di daerah lain yang dikerjakan perusahaan Saksi, Saksi pernah menandatangani administrasi atau kontrak terkait proyek di Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani pembayaran pekerjaan saat pekerjaan sudah selesai, kalau ada tagihan masuk ada rekening perusahaan, Saksi tahunya membayar kewajiban seperti gaji karyawan, pembelian material, plang di lapangan dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Transaksi rekening perusahaan yang disetorkan ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pencairan cek yang sumber dananya dari rekening perusahaan;
- Bahwa Saksi mempercayakan sepenuhnya rekening perusahaan kepada Jusieandra Pribadi Pampang dan Simon Pampang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai Marten Toding transfer uang 300 juta ke rekening Saksi, karena Saksi tidak pernah pegang rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Estetika Walinono, Saksi tidak mengetahui sama sekali, Saksi tidak pernah diberitahu Estetika kalau ada transferan uang ke rekening Saksi;
- Bahwa setelah Saksi diminta suami untuk membuka rekening untuk perusahaan, buku rekening dan ATM tidak pernah diserahkan kepada Saksi. Saksi juga tidak pernah diminta suaminya untuk menandatangani slip penarikan;
- Bahwa Saksi memiliki 6 rekening, yaitu 1 rekening di BNI, 2 rekening di Bank Papua, dan 3 rekening di Bank Mandiri, dari 3 rekening di Bank Mandiri salah satunya diserahkan kepada suami Saksi, dan ternyata suami

Halaman 165 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Saksi menyerahkan kepada orang lain maksudnya Pak Bupati Ricky Ham Pagawak;

- Bahwa dari 5 rekening lainnya, tidak ada yang dipakai mentransfer uang ke rekening Bupati Ricky Ham Pagawak atau ke rekening sopir Bupati atau ke rekening lainnya;
- Bahwa selama rekening dibuka tahun 2013 sampai rekening ditutup tahun 2019, Saksi tidak pernah melihat keadaan keuangannya karena suami Saksi bilang untuk keperluan perusahaan, memang rekening tersebut atas nama pribadi bukan badan hukum, untuk menarik uang tidak membutuhkan tanda tangan Saksi, jadi uang keluar melalui ATM. Untuk penarikan uang tunai Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah memegang rekening. Untuk PIN ATM dari Bank itu, dan PIN itu suami Saksi yang mengambil di Bank jadi Saksi tidak mengetahui PIN-nya berapa. Saksi sama sekali tidak pernah menggunakan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Barang Bukti Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 73, 79, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 99, 242, 280, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 341, 342, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 382, 394, 402;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

15. Saksi Markus Rerung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai PPK di Dinas Pendidikan, terkait dengan bangunan RKB (Ruang Kelas Baru) di SD Inpres Melanggama Distrik Ilugwa dengan nilai pekerjaan Saksi sudah lupa tapi pelaksanaanya adalah PT Solata Sukses Membangun milik Marten Toding;
- Bahwa Saksi tidak mengerjakan KAK, HPS dan kontrak, Saksi juga tidak mendapat instruksi dari Kepala Dinas ataupun siapapun;
- Bahwa saat itu ada konsultan perencana dan pengawas untuk Dinas Pendidikan, jadi Saksi meminta tolong untuk membuat KAK dan HPS karena sama sekali Saksi tidak mengetahui, dan Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan arahan dari Amar Pagawak;
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban BAP nomor 7, yaitu:
"Dapat Saksi jelaskan bahwa terkait penetapan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seperti Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak Saksi tidak membuatnya sama sekali karena Saksi tidak memahaminya dan Saksi juga tidak memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;

Dapat Saksi jelaskan terkait kronologis Paket Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SD Inpres Melanggama Distrik Ilugwa Permanen dengan nilai Kontrak Rp.4.620.000.000,- yang dikerjakan oleh saudara Marten Toding Tahun 2016 bahwa sekira tahun 2016 (tanggal dan bulan lupa) Saksi di datangi oleh saudara Marten Toding di Kantor Dinas Pendidikan Mamberamo Tengah dan menyampaikan kesaksi bahwa saudara Marten Toding adalah pemenang paket Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SD Inpres Melanggama Distrik Ilugwa Permanen dengan nilai Kontrak Rp.4.620.000.000,- yang dikerjakan oleh PT. Solata Sukses Membangun; Setelah disampaikan hal tersebut Saksi sampaikan untuk menghadap Kepala Dinas terlebih dahulu. Pada saat itu juga Saksi bersama saudara Marten Toding menghadap ke ruangan Kepala Dinas Pendidikan saudara Amar Pagawak. Di dalam ruangan kantor Kepala Dinas Pendidikan Mamberamo Tengah tersebut Saksi di sampaikan oleh saudara Amar Pagawak selaku atasan Saksi;

"Markus menurut SK PPK yang bapak susun Markus PPK-nya Pembangunan Sekolah di Melanggama Ilugwa, kamu secepatnya cek lokasi" Setelah di sampaikan hal tersebut Saksi menjawab "Jika begitu bapak, Saksi siap." Setelah penyampaian hal tersebut di dalam ruangan kantor Kepala Dinas Pendidikan Mamberamo Tengah sambil berdiri di depan saudara Marten Toding dan Kepala Dinas Pendidikan saudara Amar Pagawak Saksi langsung menandatangani semua berkas yang sudah di siapkan oleh saudara Marten Toding di saksi oleh Kepala Dinas Pendidikan saudara Amar Pagawak. Setelah Saksi menandatangani semua berkas tersebut Saksi keluar dari ruangan dan dapat Saksi sampaikan bahwa pola seperti ini sudah dilakukan di dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah dan sudah terjadi sejak awal Saksi menjadi PPK.;"

- Bahwa Saksi pernah kerja proyek dengan Marten Toding sebagai PPK di Distrik Ilugwa, pekerjaannya selesai, dan telah diperiksa BPK tidak ada temuan;
- Bahwa setelah atau sebelum pekerjaan dilaksanakan, Saksi tidak mengetahui Marten Toding titip uang atau tidak kepada Bupati Ricky Ham Pagawak;

Halaman 167 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai PPK untuk pekerjaan Pak Marten Toding hanya sekali, selain itu Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikasi sebagai PPK, Saksi tidak bertanya kenapa Saksi yang ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa pekerjaan Pak Marten Toding pada waktu itu adalah Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan nilai Rp4 miliar lebih, tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi seseorang, Pak Marten Toding tidak pernah mendatangi Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban BAP nomor 7, yaitu:
"terkait kronologis Paket Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SD Inpres Melanggama Distrik Ilugwa Permanen dengan nilai Kontrak Rp.4.620.000.000,- yang dikerjakan oleh saudara Marten Toding Tahun 2016 bahwa sekira tahun 2016 (tanggal dan bulan lupa) Saksi di datangi oleh saudara Marten Toding di Kantor Dinas Pendidikan Mamberamo Tengah dan menyampaikan kesaksi bahwa saudara Marten Toding adalah pemenang paket Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SD Inpres Melanggama Distrik Ilugwa Permanen dengan nilai Kontrak Rp.4.620.000.000,- yang dikerjakan oleh PT Solata Sukses Membangun";
- Bahwa setelah Marten Toding datang lalu Saksi bersama Marten Toding masuk ke ruangan Kepala Dinas, dan saat di ruangan Kepala Dinas Pak Marten Toding menyerahkan kontrak lalu baru Saksi diperintahkan untuk menandatangani kontrak kegiatan itu, Saksi memeriksa kontrak sebelum tandatangan, kemudian secepatnya Saksi diperintah untuk mengecek lokasi, setelah itu Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan Barang Bukti Nomor 101, 130;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

16. Saksi Hendri Rajagukguk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PNS di Dinas PU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa jabatan Saksi di Dinas PU pernah menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian dan sekarang sebagai staf;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Pokja pemilihan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa selama menjadi pokja pemilihan pernah menjalin hubungan pekerjaan dengan Marten Toding;
- Bahwa Saksi kenal Simon Pampang dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 168 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 9 yang menyatakan: "Saksi jelaskan bahwa dari pekerjaan yang Saksi lelang bersama Pokmil sejak tahun 2019, tidak terdapat pemenang perusahaan yang dimiliki atau pekerjaannya dikerjakan oleh Simon Pampang dan Jusieandra Pampang namun ada pekerjaan yang dikerjakan Marthen Toding walaupun itu bukan perusahaannya atau meminjam bendera yakni untuk pekerjaan:
 1. Tahun 2019:
 - a. Pembangunan Rumah Pastori Gereja Bethel, pagu anggaran Rp1.348.500.000,-, pemenangnya CV Mega Jaya;
 - b. Pembangunan Rumah Pastori Gereja Pelame, pagu anggaran Rp2.307.500.000,- pemenangnya CV Mega Jaya;
 2. Tahun 2020. Tidak ada;
 3. Tahun 2021. Tidak ada;
 4. Tahun 2022. Tidak ada.";
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Marten Toding dalam proses pengadaan;
- Bahwa Saksi lupa siapa pemilik CV Mega Jaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat data atau dokumen yang ditunjukkan ketika di BAP seperti dalam BAP Saksi nomor 14;
- Bahwa pimpinan Saksi di Pokmil adalah Darlin Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil atau diarahkan oleh pak Darlin Simanjuntak untuk mengarahkan ke calon pemenang lelang;
- Bahwa Darlin Simanjuntak tidak ada instruksi terkait dengan arahan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 10 yang menyatakan: "Saksi jelaskan bahwa Saksi bersama staf UKPBJ memang mendengar dari pembicaraan staf-staf di Dinas PU maupun UKPBJ tentang adanya arahan atau perintah dari Bupati Ricky Ham Pagawak terkait para pemenang lelang yang sudah ditentukan untuk proyek-proyek tertentu";
- Bahwa Saksi lupa mendengar dari siapa adanya instruksi tersebut seperti keterangan Saksi dalam BAP nomor 10;
- Bahwa selaku anggota pengadaan barang dan jasa ada persyaratan tertentu berupa syarat surat rekomendasi dukungan material;
- Bahwa persyaratan Saksi tujukan ke semua penyedia, namun yang memenangkan lelang sesuai arahan dari pak Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 11 yang menyatakan: "Saksi jelaskan bahwa agar proses pelelangan sesuai dengan arahan atau

Halaman 169 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Bupati Ricky Ham Pagawak Saksi sampaikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Pokmil membuat persyaratan yang isinya diantaranya Penyedia wajib memiliki dokumen tertentu, biasanya dokumen yang kami anggap penting adalah dokumen Surat Dukungan Meterial, yakni surat yang menerangkan bahwa penyedia jika mengambil material seperti tanah urugan, batu dan pasir di daerah sekitar proyek setempat harus mendapat ijin dari Ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat Setempat). Setelah persyaratan tersebut ditentukan oleh pokmil, kemudian diserahkan ke Kepala UKPBJ Darlin Simanjuntak. Kemudian, persyaratan tersebut diberikan kepada pihak penyedia/swasta yang telah mendaftarkan ke LPSE yang telah diarahkan atau ditunjuk. Biasanya dalam LPSE ketika pendaftaran banyak peserta yang mendaftar, namun ketika tahap pemasukan penawaran, hanya satu perusahaan saja yang memasukan penawaran dan kemudian menjadi pemenang dan kebanyakan perusahaan itu yang diarahkan”;

- Bahwa ada dilakukan aanwijzing terhadap pekerjaan dan yang hadir pada saat itu perwakilan perusahaan;
- Bahwa yang hadir pada saat aanwijzing bukan pak Marten Toding;
- Bahwa sebagai pokmil dilakukan kroscek kebenaran terhadap dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya nama Marten Toding setelah kontrak;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak dalam pekerjaan pembangunan Pembangunan Rumah Pastori Gereja Bethel dan Pembangunan Rumah Pastori Gereja Pelame bukan Marten Toding;
- Bahwa Marten Toding yang meminjam bendara perusahaan ketika Marten Toding terlihat di lapangan/dilokasi pekerjaan;
- Bahwa jika tidak ada syarat tambahan lelang tetap berjalan;
- Bahwa syarat tambahan yang dimaksud adalah surat dukungan materiil artinya peserta untuk melengkapi surat ujin dari Ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat Setempat);
- Bahwa tidak semua peserta lelang melampirkan surat dukungan materiil dari ketua LMA (Lembaga Masyarakat Adat Setempat);
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Saksi untuk melampirkan surat dukungan materiil sebagai syarat tambahan lelang;
- Bahwa tujuan ditambahkannya syarat tambahan untuk mengurangi kompetisi;

Halaman 170 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mencantumkan syarat tambahan lelang tetap bisa dilaksanakan, namun Saksi menambahkan syarat lelang berupa syarat tambahan;
- Bahwa syarat tambahan dalam lelang tersebut inisiatif dari Pokmil, bupati tidak ada memerintahkan dengan tujuan memperkecil kompetisi;
- Bahwa CV Mega Jaya setuju Saksi, pemiliknya bukan Marten Toding, namun yang mengerjakan Marten Toding;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan ke Marten Toding kenapa mengerjakan pekerjaan pembangunan Pembangunan Rumah Pastori Gereja Bethel dan Pembangunan Rumah Pastori Gereja Pelame sedangkan Marten Toding setuju Saksi, bukan pemilik CV Mega Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 30;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

17. Saksi Dotius Doga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jusiendra Pribadi Pampang, tidak kenal dengan Simon Pampang dan saks tahu dengan Martin Toding serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sebagai sekretaris Dinas di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada plotting kegiatan/pekerjaan di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya plotting pekerjaan dari Kepala Dinas Kesehatan diforum rapat maupun secara pribadi;
- Bahwa informasi terkait pekerjaan dari pak Bupati disampaikan ke bawahannya oleh Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP nomor 8 yang menyatakan:
Bahwa sejak tahun 2015, Saksi menjadi PPK di beberapa proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah. Proyek-proyek dimana Saksi menjadi PPK atas proyek tersebut adalah:
 1. Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam dengan nilai kontrak Rp18.089.000.000,00 dengan tanggal kontrak 18 Juni 2020;
 2. Proyek Pembangunan Rumah Paramedus Egarayam dengan nilai kontrak Rp3.540.500.000,00 dengan tanggal kontrak 29 Mei 2020.
PPK Proyek tersebut adalah Sdr. Dotius Doga;



3. Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa dengan nilai kontrak Rp13.168.800.000,00 dengan tanggal kontrak 21 Maret 2018. PPK Proyek tersebut adalah Sdr. Dotius Doga;

- Bahwa yang menjadi pemenang lelang dari ketiga pekerjaan itu adalah Jusiendra Pribadi Pampang;
- Bahwa Saksi mengetahui Jusiendra Pribadi Pampang memenangkan pekerjaan tersebut ketika Saksi tanda tangan dalam berkas kontrak;
- Bahwa Saksi selaku PPK tidak pernah menyiapkan kontrak, yang membawa kontrak adalah Jusiendra Pribadi Pampang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemenang lelang dari pekerjaan tersebut dari ULP, tapi Saksi mengetahuinya dari Jusiendra Pribadi Pampang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar arahan dari Kepala Dinas "Kepada para PPK agar tidak intervensi proyek-proyek yang akan dilelang ULP, karena proyek tersebut telah ada orangnya, kalian sudah tahu bagaimana perintah 01";
- Bahwa pada saat Kepala Dinas menyampaikan arahan dari Bupati tersebut, pak Kepala Dinas Kesehatan belum menyampaikan siapa akan menjadi pemenang lelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat plotting yang didalamnya ada tulisan/tinta warna biru;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP nomor 12 yang menyatakan:
"Bahwa sebelum pelaksanaan lelang proyek Dinas Kesehatan Kab. Mamberamo Tengah, biasanya Kadis Kesehatan Sdr. Marthen Sagrim mengumpulkan Sekretaris dan Kabid di ruangan Kadis Kesehatan. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Sagrim memperlihatkan sebuah kertas yang terdapat nama-nama proyek di Dinas Kesehatan yang diketik dan disebelahnya terdapat nama PPK yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut;
Selanjutnya Saksi di Dinas Kesehatan sebagai PPK bertugas membuat Rencana Acuan Kerja dan HPS yang kemudian diberikan ke ULP Kab. Mamberamo Tengah. Penunjukkan pemenang berasal dari penunjukkan ULP Kab. Mamberamo Tengah. Adapun pengumuman pemenang proyek dilakukan oleh ULP Kab. Mamberamo Tengah, dan kemudian dilakukan tandatangan kontrak antara PPK dan pelaksana kontrak";
- Bahwa yang membuat kontrak bukan Saksi, tetapi yang membawa adalah pihak pemenang lelang, kemudian kontrak tersebut Saksi pelajari, selanjutnya Saksi tanda tangan dalam kontrak;

Halaman 172 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanda tangan dalam kontrak tersebut atas petunjuk langsung dari atasan yaitu Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa yang membawa kontrak bukan Jusiendra Pribadi Pampang namun anak buahnya yaitu pak Marszuki;
- Bahwa untuk pekerjaan yang dimenangkan Jusiendra Pribadi Pampang menggunakan PT atau CV yang sama untuk nama PT atau CV Saksi lupa;
- Bahwa selaku PPK Saksi tanda tangan dalam progres pekerjaan;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat atau mendengar PT Bumi Abadi Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jusiendra Pribadi Pampang apakah memberikan sesuatu atau memberikan sesuatu ke Bupati atau pihak Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu ke Jusiendra Pribadi Pampang terkait pekerjaan yang dikerjakannya;
- Bahwa dari pak Kadis juga tidak pernah memerintahkan ke Saksi untuk meminta sesuatu ke Jusiendra Pribadi Pampang atas pekerjaan yang dikerjakannya;
- Bahwa ada penyampaian daftar plotting pekerjaan oleh Martin Sagrim;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Saksi sebagai PPK difasilitasi oleh pak Martin Sagrim sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan Jusiendra Pribadi Pampang semua sudah selesai;
- Bahwa semua juga diresmikan secara kolektif bersamaan dengan peresmian rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang selain dari Jusiendra Pribadi Pampang;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari pak Slamet staf pak Jusiendra Pribadi Pampang;
- Bahwa Irwanto stafnya pak Jusiendra Pribadi Pampang;
- Bahwa Saksi juga datang ke lapangan dalam rangka sebagai PPK;
- Bahwa pekerjaan PT Bumi Abadi Perkasa perusahaan punya Jusiendra Pribadi Pampang;
- Bahwa Saksi ke lapangan melakukan pengawasan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kelapangan bersama dengan pak Slamet dan pak Irwanto ke lapangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang dibacakan majelis hakim nomor 19 yang menyatakan:

Halaman 173 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “Bahwa pada tahun 2018, Saksi pernah dibantu biaya operasional sekitar Rp 1 juta oleh Sdr. Slamet dan Sdr. Irwanto/pihak Lapangan PT Bumi Abadi Perkasa pada saat pemeriksaan lapangan bersama”;
- Bahwa uang tersebut untuk sewa mobil dan beli makan minum di jalan;
- Bahwa Saksi diberikan uang setelah ke lapangan/lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu Barang Bukti Nomor 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 75, 87, 88, 89, 90, 163, 166, 167, 171, 172;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: dari Kepala Dinas memerintahkan untuk meminta dana kepada Terdakwa;

18. Saksi Marthen Sagrim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Jusieandra Pribadi Pampang yaitu pekerjaan pembangunan Rumah Sakit;
- Bahwa pekerjaan rumah sakit tersebut tahun 2016/2017;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 8 yang dibacakan penuntut umum yaitu: “Proyek di Dinas Kesehatan yang dikerjakan oleh Jusieandra Pribadi Pampang adalah:
 1. Rumah Sakit Lukas Enembe Mamteng Kobakma tahun 2017, dengan anggaran sekitar Rp63 Miliar;
 2. Puskesmas Kobakma tahun 2018, dengan anggaran sekitar Rp18 Miliar;
 3. Puskesmas Ilugwa tahun 2018, dengan anggaran sekitar Rp18 Miliar;
 4. Puskesmas Kelila tahun 2019, dengan anggaran sekitar Rp19 Miliar;
 5. Puskesmas Asbol tahun 2019, dengan anggaran sekitar Rp6 Miliar;
 6. Puskesmas Yabendili/Eragayam, tahun 2020 dengan anggaran sekitar Rp23 Miliar”;
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi di Dinas Kesehatan yaitu awalnya membuat perencanaan, kemudian pekerjaan sudah siap untuk dikerjakan koordinasi dengan pihak pengadaan barang dan jasa, Selanjutnya setelah pelaksanaan pekerjaan berjalan melaksanakan pembantuan bersama dengan PPTK, setelah itu mengawasi progress pekerjaan untuk pencairan untuk setiap tahapan artinya mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawauan pekerjaan;
- Bahwa mekanisme penetapan pekerjaan melalui tim pengadaan barang dan jasa yang sudah dibentuk oleh Pemda secara LPSE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai mantan Kepala Dinas Saksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- Bahwa tugas terkait perencanaan kerja khususnya pengadaan barang dan jasa dilingkungan Dinas Kesehatan Saksi koordinasi dengan Bupati;
- Bahwa setiap progres pekerjaan harus lewat Bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Bupati untuk membuat rekapan kegiatan terkait pengadaan di Dinas Kesehatan;
- Bahwa yang Saksi tahu untuk rekapan kegiatan sudah ada di Bupati sendiri maksudnya pekerjaan program, pekerjaan pengadaan sudah ada di Bupati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang. Marten Toding dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pernah ada Bupati mengarahkan untuk pekerjaan tertentu agar dilaksanakan atau dikerjakan oleh penyedia yang disebutkan Bupati;
- Bahwa untuk pekerjaan Rumah Sakit Lukas Enembe Mamteng Kobakma tahun 2017 dengan anggaran sekitar Rp63 Miliar Saksi tidak diarahkan terkait pekerjaan tersebut, namun pada tahun Februari 2017 Jusieandra Pribadi Pampang menemui Saksi di Wamena dan menyampaikan "ada petunjuk dari Bupati bahwa Jusieandra Pribadi Pampang yang akan mengerjakan pekerjaan Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa pada saat Jusieandra Pribadi Pampang menemui Saksi di Wamena belum ada proses atau koordinasi pengadaannya dengan pihak UKPBJ;
- Bahwa tanggapan Saksi jika Jusieandra Pribadi Pampang yang ditunjuk Bupati untuk mengerjakan Rumah Sakit tersebut adalah sepengetahuan Saksi ada kontraktor lain yang akan mengerjakan sejak tahun 2015 karena sudah mensurvei dengan mencarter pesawat, namun akhirnya yang mengerjakan adalah Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa atas apa yang disampaikan Jusieandra Pribadi Pampang karena faktor kesehatan Saksi pada saat itu sehingga Saksi tidak ada konfirmasi dengan Bupati;
- Bahwa Saksi mengetahui sejauh mana kedekatan Jusieandra Pribadi Pampang dengan Bupati, tetapi jika ada informasi dari Bupati maka akan dikoordinasikan ke pihak LPSE;
- Bahwa ia benar untuk pekerjaan ditahun 2018, 2019, 2020 pengkondisian tersebut seperti halnya pengkondisian pekerjaan ditahun 2017;

Halaman 175 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pengkondisian pekerjaan ditahun 2018, 2019, 2020 oleh Bupati melalui panitia LPSE;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada catatan pekerjaan atau nama kegiatan yang sudah ditentukan siapa yang akan mengerjakannya atau calon perusahaan yang mengerjakannya dan Saksi melihatnya sebelum proses pengadaannya belum berjalan atau dilaksanakan;
- Bahwa Saksi melihat calon perusahaan yang akan mengerjakan kegiatan dalam catatan tersebut dicatat dalam tulisan tangan dan Saksi mengetahuinya tulisan tersebut tulisan Bupati;
- Bahwa yang ada dalam tulisan tangan tersebut nama CV atau PT;
- Bahwa yang Saksi lihat nama CV atau PT yang ada dalam tulisan tersebut salah satunya punya Jusieandra Pribadi Pampang;
Setelah mendapat arahan terkait pekerjaan tersebut secara tanggung jawab Saksi teruskan ke Kabid maupun PPK di Dinas Kesehatan;
- Bahwa yang Saksi sampaikan ke PPK maupun Kabid yaitu pekerjaan itu menunggu penetapan dari LPSE;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan dalam rapat kepada Kabid maupun PPK di Dinas Kesehatan "kepada para PPK agar tidak intervensi proyek-proyek yang akan dilelang ULP, karena proyek tersebut telah ada orangnya, kalian sudah tahu bagaimana perintah 01";
- Bahwa yang dimaksud 01 adalah Bupati;
- Bahwa tidak boleh intervensi karena sudah ada arahan dari Bupati;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan arahan dari Bupati tersebut kepada PPK, di Dinas Kesehatan ada menjadi Anggota ULP, maka anggota tersebut yang akan koordinasi ke ULP;
- Bahwa Saksi dengan kepala ULP tidak pernah koordinasi untuk memenangkan perusahaan tertentu;
- Bahwa Saksi pernah mengeluh ke penanggung jawab ULP, karena masih dalam tahap perencanaan sudah ada calon pemenang lelang;
- Bahwa penanggung jawab ULP yaitu pak Darlin Sukin Simanjuntak;
- Bahwa atas keluhan Saksi tersebut, Darlin Sukin Simanjuntak menyampaikan tinta biru sudah turun artinya yang sudah ditetapkan dan diinginkan Ricky Ham Pagawak tingkat dibawahnya tinggal melaksanakannya;
- Bahwa terkait dengan tinta biru tersebut Saksi pernah menanggapi dan menyampaikan kepada Bupati artinya keberatan Saksi hanya didengar oleh pak Bupati;

Halaman 176 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan mulai dari terjamin satu sampai terjamin akhir Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperoleh sesuatu dari 6 (enam) pekerjaan yang dikerjakan Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan pak Simon Pampang;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 14 yang dibacakan oleh penuntut umum yaitu: "Saksi jelaskan Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Jusieandra Pampang namun Saksi tidak ingat berapa jumlahnya karena uang tersebut Saksi gunakan untuk operasional bersama staf Saksi ketika mengecek lokasi atau menyelesaikan permasalahan di lapangan";
- Bahwa seingat Saksi yang Saksi peroleh dari Jusieandra Pribadi Pampang sebesar Rp.10 (sepuluh juta);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bupati memperoleh sesuatu dari Jusieandra Pribadi Pampang dari pekerjaan yang dimenangkannya;
- Bahwa PPK di Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan penolakan atas calon pemenang yang ditunjuk oleh Bupati;
- Bahwa ada pekerjaan yang dikerjakan Marten Toding ditahun 2019 untuk pengadaan meubelair di Puskesmas Eragayam;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh pak Bupati daftar *plotting* yang terdapat calon pemenang lelang dengan tulisan tinta biru;
- Bahwa terkait daftar *plotting* yang dibuat dan ditunjukkan Bupati ke Saksi ditahun 2017 Saksi sampaikan ke jajaran Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi PPK;
- Bahwa koordinasi antar kepala dinas sifatnya terbatas;
- Bahwa dalam suatu forum Saksi pernah ketemu dengan Kepala Dinas yang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Kepala Dinas yang lain terkait pengadaan barang dan jasa seperti proses pengadaan di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang, Marten Toding tidak pernah mengeluh terkait pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 13 yang menyatakan: "Saksi jelaskan Bahwa secara langsung/pasti Saksi tidak mengetahui namun dari beberapa pembicaraan Saksi dengan beberapa pengusaha atau stafnya, mereka mengatakan pusing karena ditelpon oleh pak Bupati. Saksi memahaminya ada semacam permintaan uang kepada para pengusaha.";

Halaman 177 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 9 yang menyatakan: "Saksi jelaskan Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pelelangan yang dilakukan oleh Jusieandra Pribadi Pampang dalam proyek-proyek tersebut, namun Saksi jelaskan Bahwa seluruh pekerjaan proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah yang Saksi ketahui semuanya harus satu pintu, artinya harus sepersetujuan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak dimana semua pekerjaan proyek sudah ditentukan oleh Ricky Ham Pagawak, siapa-siapa saja yang akan mengerjakan proyek-proyek tersebut;

Dalam hal pekerjaan di Dinas Kesehatan yang Saksi sebutkan diatas, ketika Saksi berada di Wamena sekitar 23 Februari tahun 2017 sedang sarapan di Hotel Baliem Pilamo setelah acara BPJS, Saksi ditemui oleh seseorang yang mengaku bernama Jusieandra Pampang atau Andra. Saat itu, Andra menyampaikan kepada Saksi Bahwa atas perintah dari Bupati Ricky Ham Pagawak, Andra diminta untuk menemui Saksi terkait dengan perintah Bupati Ricky Ham Pagawak Bahwa nanti proyek Rumah Sakit Lukas Enembe di Kobakma, Jusieandra yang akan mengerjakannya. Setelah itu, Saksi sampaikan kepada Jusieandra Bahwa silakan saja mengikuti mekanisme yang ada, yakni melalui pelelangan di Pokja atau ULP;

Setelah pertemuan di Wamena itu, memang faktanya akhirnya Jusieandra Pampang yang mengerjakan proyek Rumah Sakit Lukas Enembe di Kobakma tersebut;

Kemudian, setelah itu untuk proyek puskesmas, Jusieandra tidak menemui Saksi lagi dan langsung saja dia melalui Pokja atau ULP;

Saksi jelaskan Bahwa pada asalnya semua pengusaha yang mengerjakan proyek di Dinas-dinas Mamberamo Tengah langsung ditunjuk oleh Bupati Ricky Ham Pagawak, dan penunjukan tersebut tidak dapat diganggu gugat harus sesuai dengan apa yang sudah ditunjuk oleh Bupati Ricky Ham Pagawak, tidak hanya di Dinas Kesehatan saja.;

- Bahwa Saksi membenarkan BAP nomor 12 yang menyatakan: "Saksi jelaskan cara Bupati Ricky Ham Pagawak mengatur siapa-siapa saja pengusaha yang akan mengerjakan proyek-proyek di Mamberamo Tengah adalah dengan cara:
 1. Setelah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) turun, sebelum diserahkan ke OPD/Satuan Kerja di Mamberamo Tengah, Ricky

Halaman 178 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ham Pagawak menunjuk staf/PNS yang Saksi tidak tahu siapa saja orang yang ditunjuk, mereka ditugaskan untuk merekap DPA yang khusus Belanja Modal atau yang melibatkan pihak ke-3 dan merekap semua pekerjaan yang akan dikerjakan oleh para pengusaha ketika itu. Rekap DPA tersebut diketik dalam bentuk daftar pekerjaan;

2. Kemudian, rekap daftar dari DPA tersebut di print dan kemudian ditulis tangan langsung oleh Ricky Ham Pagawak di bagian ujung setiap pekerjaan siapa-siapa saja pengusaha yang akan mengerjakan;
3. Setelah itu, daftar rekap yang telah ditulis itu dikirim/diberikan ke LPSE (bagian Pokja/ULP). Kadang-kadang sebelum diberikan ke ULP/Pokja, Bupati Ricky Ham Pagawak sudah memberitahu ke pengusaha yang telah ditunjuknya yang akan mengerjakan proyek tersebut. Atau setelah itu ULP/Pokja yang menangani menghubungi pengusaha yang telah ditulis dalam rekap;

Saksi mengetahui hal tersebut diatas karena Saksi pernah melihat rekap tersebut dari Pak Darlin (Kepala ULP Mamberamo Tengah)”

- Bahwa yang Saksi maksud menyelesaikan permasalahan artinya menyelesaikan dengan masyarakat, hampir untuk semua proyek ada permasalahan;
- Bahwa yang diminta masyarakat macam-macam dalam artian harus bayar ganti rugi yang diminta kontraktor;
- Bahwa dari segi aturan diselesaikan pada saat perencanaan, namun dalam pelaksanaan tergantung kondisi masyarakat, missal secara surat menyurat hanya dengan 2 (dua) kepala kampung, namun kenyataanya pada saat pelaksanaan bertambah lebih dari 2 (dua) kepala kampung;
- Bahwa jika tuntutan masyarakat tidak dipenuhi oleh kontraktor, maka akan terkendala jadi harus diselesaikan tuntutan masyarakat baru pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa meskipun kendala tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian, pihak kepolisian tetap tidak bisa menyelesaikannya;
- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah sakit yang dibangun Jusieandra Pribadi Pampang sudah selesai;
- Bahwa rumah sakit sudah digunakan dan pembangunan yang dibangun oleh Jusieandra Pribadi Pampang secara kolektif dan sudah diresmikan pada tanggal 12 November 2021;

Halaman 179 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kadis Kesehatan Marten Toding ada mengerjakan pekerjaan di Dinas Kesehatan;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan Marten Toding diselesaikan dengan sangat baik;
- Bahwa sebelum pekerjaan atau setelah selesai pekerjaan tidak ada Marten Toding menyerahkan uang kepada Saksi untuk diserahkan kepada Bupati;
- Bahwa dasar Saksi menyampaikan ada arahan 01 ke bawahan Saksi dari daftar *plotting* pak Bupati;
- Bahwa Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kadis Kesehatan, sudah pensiun;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor di Dinas Kesehatan dilakukan audit;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang, Marten Toding dilakukan audit;
- Bahwa yang melakukan audit terhadap pekerjaan di Dinas Kesehatan dilaksanakan dari internal yaitu Inspektorat dan dari pihak eksternal yang melaksanakan audit BPK Provinsi;
- Bahwa dari hasil audit ada temuan;
- Bahwa dari temuan BPK Provinsi ada kerugian Negara;
- Bahwa rekomendasi atas temuan tersebut harus dikembalikan karena kelebihan membayar;
- Bahwa kerugian Negara yang harus dikembalikan dari temuan tersebut, Saksi sudah tidak ingat lagi dan sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 75, 87, 88, 89, 90, 163, 166, 167, 171, 172;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi dalam jumlah yang cukup besar sejumlah ratusan juta secara tunai;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi memberikan tanggapan: bahwa Saksi lupa terkait penerimaan uang tersebut;

19. Saksi Ruben Babangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT Mepia Spasial Konsultan dan PT Mepia Spasial Konsultan bergerak dibidang Konsultan;
- Bahwa Saksi dengan menggunakan PT Mepia Spasial Konsultan selalu mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah;

Halaman 180 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi pernah sebagai Honorer di bagian umum Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah juga diperbantukan di kediaman Ricky Ham Pagawak untuk memperbaiki lampu ataupun genset;
- Bahwa Saksi dibawa oleh Herman Pappa' untuk bekerja di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Ricky Ham Pagawak, terkait dengan latar belakang pendidikan Saksi yang berpendidikan teknik sipil;
- Bahwa Saksi diarahkan oleh Ricky Ham Pagawak untuk ikut paket pekerjaan di periode berikutnya dan mengarahkan untuk menjadi Konsultan;
- Bahwa pada suatu waktu terdapat rapat di aula oleh Ricky Ham Pagawak dan Saksi dipanggil oleh Ricky Ham Pagawak bersama sama dengan Antoni dan Haris;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan Antoni dan Aris dikenalkan oleh Ricky Ham Pagawak kepada Kepala SKPD yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak pada saat mengenalkan Saksi bersama sama dengan Antoni dan Haris ke Kepala Dinas (SKPD) di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Ricky Ham Pagawak menyampaikan "inilah adik adik, sebagai Konsultan yang bapak pakai dan hanya mau pakai tiga orang ini saja, agar bapak dapat mengontrol semua paket pekerjaan yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah dan tidak ingin banyak orang yang masuk";
- Bahwa maksud dari tidak ingin banyak orang masuk dan mudah untuk mengontrol, Ricky Ham Pagawak mudah memantau dengan menghubungi sedikit orang;
- Bahwa Saksi mendapat paket pekerjaan dengan cara, Saksi dipanggil Ricky Ham Pagawak di kediaman selanjutnya sudah ada catatan yang ada di Ricky Ham Pagawak kemudian dicatat tersebut sudah ada nama paket pekerjaan dan nama nama yang akan mengerjakan paket pekerjaan sebagai konsultannya dan nama Saksi juga masuk didalam daftar tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai konsultan, tetap mengikuti proses lelang sebagaimana ketentuan yang ada;
- Bahwa daftar yang sudah dibuat dan juga terdapat nama Saksi didalamnya, sebelumnya proses lelang dimulai;

Halaman 181 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah mengetahui dari Ricky Ham Pagawak terkait namanya masuk dalam konsultan yang mendapat paket pekerjaan, kemudian Saksi menemui pejabat dibagian lelang dan menyampaikan terkait paket pekerjaan yang dimiliki atau akan dilaksanakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menemui Darlin Sukin Simanjuntak sebagai pegawai di bagian lelang atau pihak sebelum Darlin Sukin Simanjuntak;
- Bahwa setelah proses lelang selesai dan Saksi sebagai pemenang lelang, kemudian Saksi menemui Kepala Dinas dimana paket pekerjaan tersebut ada;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Darlin Sukin Simanjuntak dalam rangka akan proses lelang dan proses lelang berjalan;
- Bahwa yang membuat administrasi lelang, yaitu Saksi sendiri antara lain penawaran, pendaftaran, dll;
- Bahwa Saksi mengikuti jadwal yang diberikan oleh panitia lelang;
- Bahwa Saksi dalam mendapatkan paket pekerjaan sebagai konsultan dan untuk perusahaan pendamping dalam proses lelang, inisiatif Saksi sendiri yang menyiapkan;
- Bahwa Saksi mendapat arahan dan petunjuk dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo untuk mengikuti lelang dan ketentuannya termasuk mencari perusahaan pendamping minimal 3 atau 4 perusahaan pendamping, kemudian dari arahan tersebut Saksi mencari perusahaan pendamping;
- Bahwa agar perusahaan milik Saksi yang menang didalam lelang, perusahaan pendamping yang sudah Saksi siapkan dimainkan dengan harga penawaran yang tinggi;
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang terdapat beberapa paket pekerjaan, perusahaan yang ada dalam group Saksi yaitu:
 1. PT Celebes Pratama Konsultan, Sdr. Emil Kala sebagai Kepala Cabang;
 2. PT Media Spasial Konsultan, Saksi sendiri (Ruben Babangan);
 3. PT Arci Pratama Konsultan, Sdr. Nelson sebagai Kepala Cabang;
 4. PT Natja Murti Konsultan, Rianus Rio Remy sebagai Kepala Cabang;
 5. PT Dasya Trikarsa Konsultan, Sdr. Darius Maroko sebagai Kepala Cabang;
 6. CV Barana Dwitama Konsultan, Sdr. Emil Kala sebagai Direktur;

Halaman 182 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses seperti diatas, yaitu ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak, menyiapkan perusahaan pendamping, kemudian bertemu dengan Darlin Sukin Simanjuntak dan juga ke Kepala Dinas setelah ditentukan pemenang lelang yaitu sejak tahun 2015 hingga 2019;
- Bahwa Saksi juga diperintah Ricky Ham Pagawak untuk terlibat dalam penentuan proyek proyek yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa Saksi juga sering diperintah oleh Ricky Ham Pagawak untuk mencari perusahaan pendamping terhadap perusahaan perusahaan yang sudah ditunjuk untuk mengerjakan paket pekerjaan dalam proses lelang;
- Bahwa perusahaan pendamping yang Saksi persiapkan untuk mendampingi proses lelang yang diikuti oleh Simon Pampang, Jusieandra Pribadi Pampang, Marten Toding atas perintah Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa daftar paket pekerjaan yang dipegang oleh Ricky Ham Pagawak terdapat tulisan tangan Ricky Ham Pagawak dengan tinta biru;
- Bahwa setelah Saksi menerima daftar paket pekerjaan/ plotting dari Ricky Ham Pagawak, daftar tersebut dibawa pulang oleh Saksi kemudian oleh Saksi di cek paket pekerjaan tersebut berada di dinas mana, jumlah pagu serta kapan akan dilaksanakan proses lelangnya dan juga Saksi mencari informasi di bagian lelang Kabupaten Mamberamo Tengah dan juga Saksi bertemu untuk menghadap Darlin Sukin Simanjuntak;
- Bahwa setelah Saksi mencari informasi jadwal pelelangan di bagian lelang kabupaten Mamberamo Tengah, selanjutnya Saksi menyiapkan administrasi dan dokumen dokumen yang diperlukan untuk memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi yang menyiapkan dokumen dokumen administrasi penawaran dibantu oleh kawan kawan dalam satu group konsultan, yang diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak untuk mengikuti sebagaimana dalam daftar plotting yang diberikan Ricky Ham Pagawak kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membuat dokumen administrasi penawaran serta kelengkapannya terkait PT Solata Sukses Membangun, Namun Saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran terkait PT Bina Karya Raya dan PT Bumi Abadi Perkasa;
- Bahwa Saksi pernah diminta bantuan oleh Simon Pampang dengan PT Bina Karya Raya dan Jusieandra Pribadi Pampang dengan PT Bumi Abadi Perkasa untuk kelengkapan dokumen penawaran yang diperlukan, seperti Gambar dan RKS;

Halaman 183 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi selesai membuat dokumen dokumen untuk penawaran, Saksi menemui masing masing direktur termasuk Martin Toding untuk tanda tangan dimasing masing dokumen selanjutnya dokumen dokumen yang dimaksud diserahkan Saksi ke dinas yang terdapat paket pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Jusieandra Pribadi Pampang dan Saksi lupa pernah bertemu atau tidak dengan Simon Pampang;
- Bahwa dalam setiap tahap kegiatan, Saksi selalu melaporkan kepada Ricky Ham Pagawak, kemudian Ricky Ham Pagawak menyampaikan "tunggu perintah bapak, untuk proses selanjutnya";
- Bahwa Saksi dilibatkan oleh Ricky Ham Pagawak hingga proses pencairan;
- Bahwa proses pencairan dalam paket pekerjaan menunggu perintah dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak yaitu dari dinas masing-masing;
- Bahwa setelah ada dokumen kontrak, Saksi yang menemui PPK untuk dilakukan tanda tangan didalam dokumen kontrak dengan menyampaikan "ini ada arahan dari Bupati" dan tidak ada tanggapan dari pihak pihak yang ditemui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme di dinas ataupun di ULP;
- Bahwa perusahaan pendamping yang Saksi cari dan digunakan untuk melakukan penawaran, selalu digunakan nilai penawaran yang tinggi dan selalu dikomunikasikan dengan pihak Pokja atau ULP;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui nama Esther Bungin dan yang merupakan istri dari Simon Pampang;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Esther Bungin pada saat, Ricky Ham Pagawak pernah memberikan nomor rekening yang terdapat nama Esther Bungin dan pada saat Ricky Ham Pagawak memberikan yaitu di Kediaman Bupati Mamberamo Tengah seingat Saksi pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Simon Pampang sering berada di Kediaman Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa Bupati Mamberamo Tengah yaitu Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa hasil pencairan dari paket pekerjaan konsultan perencana milik Saksi dan rekan rekanya, sedangkan hasil pencairan dari paket pekerjaan Konsultan Pengawas untuk Ricky Ham Pagawak dan hal itu juga hasil permintaan dari Ricky Ham Pagawak dan Saksi mengumpulkan dari potongan biaya operasional dan potongan dari gaji karyawan;

Halaman 184 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ditunjuk sebagai Konsultan, baik sebagai Konsultan Perencana ataupun Konsultan Pengawas, selanjutnya terjadi kesepakatan untuk memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak kemudian Saksi dipanggil kembali oleh Ricky Ham Pagawak dan diberikan Nomor Rekening atas nama Esther Bungin di Bank Mandiri, kemudian uang yang untuk Ricky Ham Pagawak oleh Saksi dimasukan atau ditransfer ke Rekening Esther Bungin di Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi pernah memasukkan uang ke Nomor Rekening 1540011468208 Esther Bungin di Bank Mandiri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp500.000.000,00;
 - Tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp500.000.000,00;
 - Tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak sering menanyakan untuk segera melakukan pencairan, setelah proses pencairan selesai, Ricky Ham Pagawak sering memantau untuk mengetahui perkembangan pencairan dan Ricky Ham Pagawak sering menanyakan berapa yang sudah cair dan menyuruh menyimpan jatah uang milik Ricky Ham Pagawak dan juga kadang memerintah untuk mentransfer ke rekening milik Ricky Ham Pagawak atau Rekening milik Esther Bungin dan semua langkah transfer kemana dan kapan, semua tergantung perintah dari Ricky Ham Pagawak dan Ricky Ham Pagawak menyampaikan "jangan salurkan jika belum ada perintah dari bapak";
- Bahwa Saksi selain ke rekening Esther Bungin juga pernah ke rekening Simon Pampang, semua atas perintah Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi pernah memasukkan uang ke Nomor Rekening 1000201291101 milik Simon Pampang di Bank Papua sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp500.000.000,00;
 - Tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp500.000.000,00;
 - Tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa Saksi setelah transfer tersebut, Saksi tidak pernah konfirmasi ke Esther Bungin ataupun Simon Pampang, Namun Saksi konfirmasi ke Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor rekening Simon Pampang dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi dengan Darius Maroko merupakan satu group;

Halaman 185 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam daftar yang dibuat Ricky Ham Pagawak, juga terdapat nama Darius Maroko untuk mengerjakan paket pekerjaan Konsultan, sebagaimana yang ditulis oleh Ricky Ham Pagawak dalam daftar tersebut;
- Bahwa Darius Maroko juga pernah bercerita, jika Darius Maroko juga mentransfer sejumlah uang ke rekening Esther Bungin atas perintah Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah sangat dekat;
- Bahwa Saksi juga ikuti proses lelang sesuai daftar yang sudah dibuat oleh Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Namun proses lelang ataupun pemenang lelang sudah dikondisikan sesuai dengan arahan dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat perusahaan Martin Toding yang digunakan oleh Ricky Ham Pagawak dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipi oleh Martin Toding untuk diserahkan kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi sebelum ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak sebagai Konsultan, terdapat rapat;
- Bahwa yang ada dalam rapat tersebut selain Saksi, ada yang namanya Antoni, Haris dan Kepala Dinas Kepala Dinas di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa dalam rapat tersebut, Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah menyatakan "inilah tiga orang konsultan yang akan bapak pakai, Saksi tidak mau banyak orang masuk, karena bapak ingin mengontrol semua pekerjaan yang ada di Mamberamo Tengah";
- Bahwa setelah mendapatkan arahan, selang beberapa waktu Saksi dipanggil Ricky Ham Pagawak dan memberikan draft pekerjaan yang dapat tulisan dengan menyampaikan "ini ada daftar pekerjaan, ikut lelang dan siapkan dokumen";
- Bahwa Majelis Hakim membacakan jawaban Saksi pada point 7, sebagai berikut: Ya setelah mendapatkan arahan mendapat arahan arahan dari Sdr. Ricky Ham Pagawak sebagai konsultan, Saksi bersama Sdr. Antoni dan Haris mendapat pekerjaan sebagai konsultan baik konsultan pengawas maupun konsultan perencana di Pemda Mamberamo Tengah.

Halaman 186 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun cara Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat pekerjaan sebagai konsultan adalah sebagai berikut:

1. Setelah mendapat arahan dari Sdr. Ricky Ham Pagawak Saksi bersama Sdr. Antoni dan Haris diminta ke kediaman Sdr. Ricky Ham Pagawak di Kobakma, kemudian sampai di kediaman Sdr. Ricky Ham Pagawak memberikan Saksi daftar kegiatan konsultan dan sudah berisi nama konsultan yang mengerjakan yakni nama Saksi, nama Sdr. Haris dan nama Sdr. Antoni. Saat itu Sdr. Ricky Ham Pagawak mengatakan "ini daftar pekerjaan kamu siapkan dokumen dan ikut lelang". Kemudian saat itu Sdr. Ricky Ham Pagawak juga menyampaikan "untuk pekerjaan konsultan perencana nanti dananya untuk tim konsultan, sedangkan untuk pekerjaan konsultan pengawas itu punya Bapak". Maksud Sdr. Ricky Ham Pagawak menyampaikan hal tersebut adalah Untuk pekerjaan konsultan perencana kami diberikan tanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan kegiatan sedangkan untuk pekerjaan konsultan pengawas memang kami yang mengerjakan tetapi nanti pencairan anggaran sebagaimana digunakan untuk keperluan Sdr. Ricky Ham Pagawak;
 2. Setelah Saksi, Sdr. Antoni dan Sdr. Haris mendapatkan daftar pekerjaan tersebut kemudian Saksi, Sdr. Antoni dan Sdr. Haris mengatur masing-masing perusahaan yang akan digunakan untuk mengerjakan kegiatan konsultan dan menyiapkan dokumen. Saat itu Saksi juga menyiapkan perusahaan pendamping untuk ikut dalam pelelangan;
 3. Selanjutnya Saksi menunggu jadwal pelelangan di Pokja, setelah ada jadwal lelang pekerjaan Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pendaftaran, upload dokumen dan melakukan penawaran, untuk perusahaan pendamping dibuatkan penawaran yang lebih tinggi dari nama perusahaan yang memenangkan lelang sesuai dengan arahan Sdr. Ricky Ham Pagawak;
 4. Selanjutnya setelah perusahaan konsultan sebagaimana yang ditentukan Sdr. Ricky Ham Pagawak memenangkan lelang kemudian Saksi menunggu tanda kontrak;
- Atas jawaban tersebut, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi juga menggunakan beberapa perusahaan;
 - Bahwa Saksi lupa untuk nominalnya;

Halaman 187 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana cair, maka Ricky Ham Pagawak akan mengarahkan untuk diarahkan kemana atas perintah dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa ada paket pekerjaan yang dikelola oleh Ricky Ham Pagawak, kemudian pada saat cair, Saksi diperintah untuk mengurus pencairan dari paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdapat uang Rp500 juta masuk ke rekening Saksi dari pencairan paket pekerjaan;
- Bahwa kemudian uang tersebut di transfer ke rekening Esther Bungin dan rekening Simon Pampang;
- Bahwa Saksi transfer dari rekening Saksi ke rekening Esther Bungin atau Simon Pampang atas perintah Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 75, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 122;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa benar PT Bumi Abadi Perkasa dan Bina Karya Raya tidak pernah dibuatkan oleh saksi namun membuat sendiri;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi membenarkannya;

20. Saksi Chandra Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dengan paket pekerjaan, sebagai berikut:
 - Pembangunan Rumah Jabatan Eselon: III.a-37 Unit tahun 2015;
 - Pembangunan Rumah Jabatan Eselon: III.b-15 Unit tahun 2015;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum, pada saat Saksi sebagai PPK yaitu Manogar Sirait;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan jawaban Saksi pada point 8 dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut: "Saksi jelaskan bahwa ketika Saksi menjabat/bekerja di Pokja Lelang tahun 2013-2014, ada arahan/penekanan atau penyampaian kepada Saksi yang mengarah untuk memenangkan kontraktor tertentu atau Saksi diberitahu bahwa proyek-proyek tertentu nantinya akan dikerjakan oleh kontraktor yang sudah disampaikan sesuai arahan Bupati Ricky Ham Pagawak, namun arahan/penekanan tersebut tidak disampaikan ke Saksi secara langsung oleh Ricky Ham Pagawak namun oleh orang lain yang Saksi lupa siapa orangnya". Atas keterangan tersebut, Saksi membenarkannya;

Halaman 188 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontraktor-kontraktor yang mengerjakan paket pekerjaan adalah sesuai dengan arahan atau penunjukan yang dilakukan oleh Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu Manogar Sirait pernah menyampaikan terkait arahan dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi lupa, terkait pernah melihat atau tidak daftar paket pekerjaan yang ada tulisan tangan dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi selain sebagai PPK juga pernah di Pokja Lelang;
- Bahwa Saksi pernah menerima arahan dari Ricky Ham Pagawak melalui catatan yang sudah dibuat oleh Ricky Ham Pagawak dan disampaikan oleh Kepala Dinas terkait dengan pihak mana saja yang menang lelang;
- Bahwa Saksi menjadi PPK ditahun 2015 untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu: Pembangunan Rumah Dinas untuk Eselon IIIa dan IIIb;
- Bahwa Saksi pernah bekerjasama dengan Juseiandra Pribadi Pampang pada tahun 2016 terkait pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 dengan nilai 19.9 Miliar;
- Bahwa prosesnya tetap dilelang dan sudah arahan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak tidak harus berhadapan;
- Bahwa dalam pembangunan sudah selesai dilakukan dan tidak ada kendala dari masyarakat;
- Bahwa pembangunan kantor bupati Tahap I telah selesai dan tidak ada permasalahan dalam pembangunannya;
- Bahwa dalam pembangunan rumah eselon dan pembangunan kantor bupati sudah dilakukan audit oleh Inspektorat ataupun dari pihak BPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipi oleh Marten Toding untuk diserahkan kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi pernah dikumpulkan oleh Kepala Dinas dan menyampaikan ini ada pekerjaan dari 01 yang tidak bisa diganggu gugat;
- Bahwa maksud dari 01 yaitu Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa pengusaha yang ada di Mamberamo Tengah tidak banyak, karena situasi yang berat;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim membacakan jawaban Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan pada point 9, sebagai berikut: Saksi jelaskan bahwa ketika Saksi diberitahu adanya arahan dari Bupati Ricky Ham Pagawak

Halaman 189 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenangkan kontraktor tertentu, sebenarnya tidak banyak yang Saksi lakukan dan sebagian besar sesuai dengan peraturan namun memang untuk pekerjaan di Mamberamo Tengah tidak banyak kontraktor yang masuk dan mau bekerja disana, sehingga kontraktor itulah yang memenangkan", Saksi membenarkan jawaban Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan pada point 9 tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 75, 272, 377;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

21. Saksi Agustinus Tridarsa Pasande, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum terhadap paket pekerjaan Pembangunan Guest House/penginapan pada tahun 2013 dengan pelaksana pekerjaan yaitu Martin Toding dengan menggunakan perusahaan PT. Solata Sukses Membangun dengan nilai kontrak Rp8.011.000.000,00 termasuk PPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah terdapat arahan atau tidak, Namun pada saat setelah selesai lelang. Martin Toding datang dan menemui Saksi dan menyampaikan jika Martin Toding yang memenangkan paket pekerjaan tersebut dan akan melaksanakannya;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai PPK oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Akwi Baminggen) melalui Surat Keputusan (SK);
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada point 7, sebagai berikut: Bahwa mengenai proses perencanaan pembangunan Guest House/ Penginapan Kab. Mamberamo Tengah selama Saksi ditunjuk menjadi PPK Saksi tidak pernah membuat proses perencanaan pengadaan, tidak mengetahui mengenai proses lelang atas pekerjaan pembangunan Guest House/ Penginapan, dan Saksi baru mengetahui Saksi menjadi PPK saat Sdr. MARTEN TODING datang menghadap kepada Saksi. Semua proses pekerjaan perencanaan dan proses lelang tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas, Sdr. AKWI BAMINGGEN dan Saksi tidak pernah melihat dan memegang HPS dari proyek pembangunan Guest House/Penginapan Kab. Mamberamo Tengah Saksi hanya melakukan penandatanganan kontrak saja atas pekerjaan tersebut. Atas keterangan tersebut, Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak melaksanakan tugas sebagai PPK, karena Saksi tidak memahami pekerjaan sebagai PPK dan Saksi hanya tanda tangan dokumen kontrak saja;

Halaman 190 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai PPK dan Saksi tidak pernah membuat dokumen dokumen sama sekali, baik itu HPS atau dokumen apapun;
- Bahwa Martin Toding setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian membawa Dokumen Kontrak untuk tanda tangan saja secara formalitas tanpa mengetahui sama sekali isi dalam dokumen tersebut hanya ditahun 2013;
- Bahwa pekerjaan Martin Toding selesai dikerjakan dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak mendapat uang dan tidak ada titipan untuk Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian sebagai PPK dan secara tiba tiba ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai PPK karena didatangi oleh Martin toding dengan membawa dokumen kontrak untuk tanda tangan kemudian Saksi juga diberitahu oleh Kepala Dinas;
- Bahwa pada saat Saksi ditemui oleh Martin Toding dengan menyatakan "Pak, saya yang mendapatkan pekerjaan ini dan Saksi sebagai PPK";
- Bahwa Saksi hanya tanda tangan-tanda tangan saja, tanpa mengetahui isi dalam kontrak;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 75, 104, 105, 120, 122;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

22. Saksi Yansen Kere, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Linmas Satpol PP Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2012 sampai dengan 2016;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Paket Pekerjaan, sebagai berikut:
 - Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp1.984.850.000,00 dengan pemenang CV Buntu Masakke Jaya;
 - Pembangunan Gedung Kantor Satpol-PP Tahap II tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp1.800.550.000,00 dengan pemenang CV Buntu Masakke Jaya;

Halaman 191 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Pakaian Satpol PP tahun 2016 dengan nilai kontrak sekitar 600 Juta dengan pemenang CV Buntu Masakke Jaya;
- Pengadaan Pakaian Satpol PP tahun 2021 dengan nilai kontrak sekitar 475 juta dengan pemenang yang Saksi tidak ingat kembali;
- Pengadaan Motor Dinas Satpol PP sebanyak 4 unit dengan nilai kontrak sekitar 275 Juta dengan pemenang yang Saksi tidak ingat kembali;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat Saksi CV Buntu Masakke Jaya merupakan perusahaan milik dari Martin Toding;
- Bahwa Saksi mengetahui CV Buntu Masakke Jaya milik Martin Toding, pada saat Saksi melakukan tanda tangan dokumen kontrak;
- Bahwa Saksi saat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, hanya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - Menandatangani permohonan pencairan anggaran yang diajukan oleh pelaksana kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan terkait proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - Menandatangani dokumen-dokumen lain terkait proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah

Dan selama menjadi PPK, Saksi sama sekali tidak pernah membuat HPS;

- Bahwa Saksi menerima arahan dari Kepala Dinas Satpol PP dengan penyampaian "bahwa ini ada pekerjaan dan sudah ditunjuk yaitu Pak Martin" dan untuk pengadaan pakaian Saksi yang mengarahkan untuk dikerjakan oleh Martin Toding, disebabkan 1 (satu) pintu dan sudah biasa mengerjakan paket pekerjaan di Satpol PP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika Pengadaan Pakaian itu dengan menggunakan proses lelang ataupun dengan system penunjukan langsung;
- Bahwa Kepala Dinas Satpol di Kabupaten Mamberamo Tengah, bernama Sahabri;
- Bahwa Kepala Dinas Satpol PP yaitu Sahabri tidak pernah menyampaikan arahan yang berasal dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Erson, sebesar Rp10.000.000,00;
- Bahwa Erson merupakan pelaksana kegiatan yang juga staf dari Martin Toding;

Halaman 192 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dokumen apapun termasuk juga HPS dan lain lain terkait jabatan Saksi sebagai PPK dan Saksi hanya tanda tangan – tanda tangan saja secara formalitas;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui sama sekali terkait siapa yang membuat dokumen dokumen terkait pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Saksi menyebutkan terkait 1 (satu) pintu, yang dimaksud dengan 1 (satu) pintu yaitu semua arahan atau perintah dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa terkait dengan pemenang lelang, semua ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi merupakan PPK di kegiatan Pembangunan kantor satpol PP dan pengadaan pakaian dinas dan terdapat temuan sekitar dua ratus juta lebih dan mendapatkan informasi dari Kepala Satpol PP yaitu SAHABRI dan diblokir karena ada temuan;
- Bahwa untuk pengadaan pakaian dinas yang mengerjakan yaitu Martin Toding;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang untuk diserahkan ke Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Martin Toding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) pada saat Saksi menjadi PPK;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 75, 103, 109;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

23. Saksi Ana Ervina Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK, terkait beberapa Transaksi di Bank Papua;
- Bahwa yang Saksi pelajari adalah rekening atas nama Ricky Ham Pagawak, rekening atas nama Simon Pampang, rekening atas nama Jusieandra Pribadi Pampang, rekening atas nama Marten Toding;
- Bahwa Saksi tidak keberatan terkait tabel-tabel sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi diambil alih oleh Penuntut Umum menjadi Fakta Sidang;
- Bahwa rekening atas nama Ricky Ham Pagawak dengan nomor rekening: 15002010001651 terdapat Transaksi sebagai berikut:

23/01/2013	261	SIMON P	500,000,000.00	i5712	100	Setoran tunai dari Simon P di Bank Papua KCU Jayapura
------------	-----	---------	----------------	-------	-----	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/01/2013	299	SIMON PAMPA-BRINIDJA	1,000,000,000.00	rtgs1	150	Pemindahbukuan melalui RTGS oleh SIMON PAMPANG dari Rekening BRI ke rekening Bank Papua cabang Jakarta
30/01/2013	299	ESTHER BUNG-BRINIDJA	500,000,000.00	rtgs1	150	Pemindahbukuan melalui RTGS oleh ESTHER BUNGIN dari Rekening BRI ke rekening Bank Papua cabang Jakarta

- Bahwa Transaksi Kredit berarti Transaksi uang masuk dan jika Transaksi Debit berarti uang keluar;
- Bahwa rekening atas nama Simon Pampang dengan nomor rekening 1500113000272 terdapat Transaksi sebagai berikut:

23/03/2015	CC832502	162	HAUSAN ANSAR	500,000,000.00	i7134	100
------------	----------	-----	--------------	----------------	-------	-----

- Bahwa dapat dijelaskan terdapat uang masuk sebesar Rp500.000.000,00 dari Hausan Ansar ke rekening Simon Pampang;
- Bahwa terdapat rekening atas nama PT Bina Karya Raya dengan nomor rekening 1000110022079 di Bank Papua, terdapat notifikasi Kasda Mamteng dengan penjelasan uang masuk dari Kas Daerah Mamberamo Tengah, Namun Saksi tidak mengetahui hal tersebut terkait dengan pembayaran paket pekerjaan atau tidak, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Kode	Keterangan	Mutasi Kredit	Cabang
1	21/06/2013	299	KASDA MAMTENG-	5,207,565,455	100
2	09/09/2013	299	KASDA MAMTENG-	8,332,164,727	100
3	30/10/2013	299	KASDA MAMTENG-	11,196,380,727	100
4	06/12/2013	299	KASDA MAMTENG-	1,301,816,363	100
5	06/01/2014	299	KASDA KAB MAMTEN-	5,243,190,909	100
6	29/04/2014	299	KASDA MAMTENG-	7,001,054,891	100
7	23/06/2014	299	KASDA KAB MAMBRA-	7,001,054,891	100
8	24/06/2014	299	KASDA MAMTENG-	7,001,054,891	100
9	27/08/2014	299	KASDA MAMTENG-	2,806,595,895	100
10	23/09/2014	299	KASDA KAB MAMTEN-	1,624,411,909	100
11	30/10/2014	299	KASDA MAMTENG-	2,677,309,091	100
12	30/03/2015	299	KASDA MAMTENG-	529,435,963	100
13	30/03/2015	299	KASDA MAMTENG-	5,533,037,491	100
14	27/04/2015	299	KASDA MAMTENG-	847,127,542	100
15	27/04/2015	299	KASDA MAMTENG-	8,852,919,985	100
16	01/06/2015	299	KASDA MAMTENG-	847,127,542	100
17	01/06/2015	299	KASDA MAMTENG-	8,852,919,985	100
18	13/07/2015	299	KASDA MAMTENG-	4,426,409,993	100
19	13/07/2015	299	KASDA MAMTENG-	423,538,771	100
25	08/04/2016	296	TAG 20% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA	9,947,020,000	705
26	27/06/2016	296	TAG UM 50% PKRJAAN PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA	18,650,662,500	705
31	11/11/2016	296	TAG 100% (DAK) PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA	15,802,317,500	705
33	28/04/2017	296	UM 30% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA	4,465,807,500	705
34	09/06/2017	296	TAG 75% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA	6,463,668,750	705

Halaman 194 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



38	15/11/2017	296	TAG 90% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA	3,026,075,000	705
39	04/12/2017	296	TAG 100% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA	1,600,448,750	705
42	23/11/2018	296	TAG 60% PMBNGUNAN JLN & JMBATAN KALI PUNIGA	5,109,455,400	705
43	12/12/2018	296	TAG 100% PMBNGUNAN JLN & JMBATAN KALI PUNIGA	3,406,303,600	705
48	10/08/2020	296	TAG 16% PNINGKATAN & ALIH TRASE RUAS JLN POROS ILUGWA PUNCAK	2,090,880,000	705
49	29/09/2020	296	TAG 20% PMBNGUNAN RUAS JLN KIRA-GELORA	2,004,800,000	705
50	07/10/2020	296	TAG 75% PNINGKATAN & ALIHTRASE JLN POROS ILUGWA-PUNCAK	7,710,120,000	705
51	28/12/2020	296	TAG 95% PMBNGUNAN RUAS JLN KIRA-GELORA	6,382,218,000	705
52	28/12/2020	296	TAG 95% PNINGKATAN & ALIH TRASE RUAS JLN POROS ILUGWA-PUNCAK	2,613,600,000	705
53	28/12/2020	296	TAG RET 5% PMBNGUNAN RUAS JLN KIRA-GELORA	441,422,000	705
54	28/12/2020	296	TAG RET 5% PNINGKATAN & ALIHTRASE RUAS JLN POROS ILUGWA-PUNCAK	653,400,000	705
59	26/08/2021	296	PEMB TAG 20%	233,476,560	705
60	30/08/2021	296	PEMB TAG 20% PEMB SPAN JRNGAN	219,800,000	705
Jumlah				180.526.592.581	

- Bahwa rekening atas nama PT Bina Karya Raya dengan nomor rekening 1000110022079 di Bank Papua, terdapat notifikasi debit dengan penjelasan uang keluar dari rekening PT Bina Karya Raya, dan semua Transaksi atas nama Simon Pampang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	No Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debit	Cabang
1	24/06/2013	CB704281	162	SIMON PAMPANG	1,750,000,000.00	700
2	26/06/2013	CB704283	162	SIMON PAMPANG	100,000,000.00	700
3	28/06/2013	CB704285	162	SIMON PAMPANG	500,000,000.00	700
4	05/07/2013	CB704288	162	SIMON PAMPANG	100,000,000.00	700
5	11/07/2013	CB704289	162	SIMON PAMPANG	100,000,000.00	700
6	15/07/2013	CB704290	102	SIMON PAMPANG	150,000,000.00	100
7	15/07/2013	CB704292	162	SIMON PAMPANG	100,000,000.00	101
8	22/07/2013	CB704294	162	SIMON PAMPANG	500,000,000.00	700
9	02/08/2013	CB704296	102	SIMON PAMPANG	220,000,000.00	100
10	22/08/2013	CB704297	102	SIMON PAMPANG	500,000,000.00	100
11	10/09/2013	CB704299	162	SIMON PAMPANG	2,500,000,000.00	150
12	13/09/2013	CB704300	162	SIMON PAMPANG	1,500,000,000.00	180
13	16/09/2013	CB704293	102	SIMON PAMPANG	122,000,000.00	100
14	18/09/2013	CC483002	102	SIMON PAMPANG	280,000,000.00	100
15	27/09/2013	CC483003	102	SIMON PAMPANG	250,000,000.00	100
16	01/10/2013	CC483004	102	SIMON PAMPANG	100,000,000.00	100
17	30/10/2013	CC483006	102	SIMON PAMPANG	2,000,000,000.00	100
18	01/11/2013	CC483008	162	SIMON PAMPANG	450,000,000.00	150
19	08/11/2013	CC483009	162	SIMON PAMPANG	433,500,000.00	150
20	12/11/2013	CC483010	162	SIMON P	1,065,000,000.00	150
21	18/11/2013	CC483011	102	SIMON PAMPANG	320,000,000.00	100
22	09/12/2013	CC483013	102	SIMON PAMPANG	300,000,000.00	100
23	06/01/2014	CC483016	102	SIMON PAMPANG	1,800,000,000.00	100
24	10/01/2014	CC483017	102	SIMON PAMPANG	150,000,000.00	100
25	13/01/2014	CC483018	162	SIMON PAMPANG	450,000,000.00	700
26	24/01/2014	CC483020	102	SIMON PAMPANG	225,000,000.00	100
27	05/03/2014	CC483022	102	SIMON PAMPANG	1,100,000,000.00	100
28	20/03/2014	CC483024	102	SIMON PAMPANG	700,000,000.00	100
29	27/03/2014	CC483025	102	SIMON PAMPANG	1,850,000,000.00	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	01/04/2014	CC689376	162	SIMON PAMPANG	630,000,000.00	119
31	17/04/2014	CC689377	102	SIMON PAMPANG	200,000,000.00	100
32	22/04/2014	CC689378	162	SIMON PAMPANG SE	773,000,000.00	119
33	25/04/2014	CC689379	162	SIMON PAMPANG	1,000,000,000.00	119
34	28/04/2014	CC689380	162	SIMON PAMPANG	100,000,000.00	119
35	29/04/2014	CC689383	162	SIMON PAMPANG	1,600,000,000.00	119
36	30/04/2014	CC689384	102	SIMON PAMPANG	3,130,000,000.00	100
37	02/05/2014	CC689386	102	SIMON PAMPANG	600,000,000.00	100
38	02/05/2014	CC689387	162	SIMON PAMPANG	150,000,000.00	119
39	21/05/2014	CC689389	102	SIMON PAMPANG	250,000,000.00	100
40	22/05/2014	CC689390	162	SIMON PAMPANG	300,000,000.00	119
41	26/05/2014	CC689391	102	SIMON PAMPANG	570,000,000.00	100
42	28/05/2014	CC689392	102	SIMON PAMPANG	1,000,000,000.00	100
43	04/06/2014	CC689382	162	SIMON PAMPANG	102,675,000.00	180
44	19/06/2014	CC689393	102	SIMON PAMPANG	500,000,000.00	100
45	23/06/2014	CC689394	102	SIMON PAMPANG	400,000,000.00	100
46	25/06/2014	CC689395	162	SIMON PAMPANG	273,000,000.00	180
47	30/06/2014	CC689396	162	SIMON PAMPANG S.E.	2,000,000,000.00	150
48	01/07/2014	CC689398	162	SIMON PAMPANG SE	400,000,000.00	150
49	16/07/2014	CC689397	162	SIMON PAMPANG	740,000,000.00	700
50	17/07/2014	CC689399	162	SIMON PAMPANG	730,000,000.00	700
51	21/07/2014	CC689400	102	SIMON PAMPANG	1,280,000,000.00	100
52	23/07/2014	CC747976	162	SIMON PAMPANG	150,000,000.00	119
53	15/08/2014	CC747977	102	SIMON PAMPANG	570,000,000.00	100
54	28/08/2014	CC747978	102	SIMON PAMPANG/DIR	1,000,000,000.00	100
55	01/09/2014	CC747979	162	SIMON	250,000,000.00	150
56	02/09/2014	CC747980	162	SIMON PAMPANG	130,000,000.00	150
57	09/09/2014	CC747981	102	SIMON PAMPANG	1,000,000,000.00	100
58	15/09/2014	CC747982	102	SIMON PAMPANG	400,000,000.00	100
59	22/09/2014	CC747983	102	SIMON	1,000,000,000.00	100
60	24/09/2014	CC747987	102	SIMON PAMPANG	350,000,000.00	100
61	30/09/2014	CC747988	102	SIMON PAMPANG	200,000,000.00	100
62	07/10/2014	CC747989	102	SIMON PAMPANG	1,350,000,000.00	100
63	27/10/2014	CC747990	102	SIMON PAMPANG	1,500,000,000.00	100
64	29/10/2014	CC747991	102	SIMON PAMPANG	150,000,000.00	100
65	30/10/2014	CC747992	162	SIMON PAMPANG	200,000,000.00	119
66	31/10/2014	CC747993	102	SIMON PAMPANG	2,500,000,000.00	100
67	06/11/2014	CC747994	102	SIMON PAMPANG	1,000,000,000.00	100
68	10/11/2014	CC747995	102	SIMON PAMPANG	300,000,000.00	100
69	30/03/2015	CC748000	102	SIMON PAMPANG	1,100,000,000.00	100
70	06/04/2015	CC963277	162	PT B K R/ SIMON P	100,000,000.00	180
71	10/04/2015	CC963278	102	SIMON PAMPANG	800,000,000.00	100
72	28/04/2015	CC963280	102	SIMON PAMPANG	250,000,000.00	100
73	29/04/2015	CC963281	102	SIMON PAMPANG	1,000,000,000.00	100
74	30/04/2015	CC963282	162	SIMON PAMPANG	250,000,000.00	119
75	01/06/2015	CC963283	102	SIMON PAMPANG	700,000,000.00	100
76	03/06/2015	CC963284	162	SIMON PAMPANG	1,000,000,000.00	119
77	03/06/2015	CC963285	102	SIMON PAMPANG	2,000,000,000.00	100
78	05/06/2015	CC963286	102	SIMON PAMPANG	800,000,000.00	100
79	02/07/2015	CC963287	102	SIMON P	1,600,000,000.00	100
80	06/07/2015	CC963289	102	SIMON PAMPANG	340,000,000.00	100
81	22/07/2015	CC963290	162	SIMON PAMPANG	1,500,000,000.00	171
82	30/07/2015	CC963292	162	SIMON PAMPANG	1,000,000,000.00	150
83	30/07/2015	CC963293	162	SIMON PAMPANG	273,000,000.00	150
84	04/08/2015	CC963294	102	SIMON PAMPANG	150,000,000.00	100
85	20/08/2015	i158800032	102	SIMON PAMPANG NO CEK CC963295	1,800,000,000.00	100
86	24/08/2015	p234600010	102	SIMON PAMPANG NO CEK CC963298	160,000,000.00	101
87	09/10/2015	i185500088	102	SIMON PAMPANG NO CEK CC963299	6,550,000,000.00	100
88	27/10/2015	a113000024	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD88908	2,500,000,000.00	100

Halaman 196 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	29/10/2015	i185500032	102	SIMON PAMPANG,SE NO CEK CD88911	640,000,000.00	100
90	03/11/2015	i185500010	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD88916	800,000,000.00	100
91	10/11/2015	i825500018	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD88917	3,500,000,000.00	100
92	16/11/2015	i185500065	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD88922	500,000,000.00	100
93	19/11/2015	i185500016	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD88923	500,000,000.00	100
94	27/11/2015	i802200016	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD88925	5,500,000,000.00	100
95	01/12/2015	i158800010	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD201880	500,000,000.00	100
96	02/12/2015	i185500002	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD201879	4,000,000,000.00	100
97	15/01/2016	a113000005	102	SIMON PAMPANG/CD201893 NO CEK CD201893	2,000,000,000.00	100
98	26/01/2016	i159400075	102	simon pampang NO CEK CD201894	150,000,000.00	119
99	13/04/2016	i158800049	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD201897	1,000,000,000.00	100
100	20/04/2016	i184100046	102	SIMON P P NO CEK CD277953	200,000,000.00	119
101	26/04/2016	i802200056	102	SIMON PAMPANG/CD 277955 NO CEK CD277955	420,000,000.00	100
102	17/05/2016	i185500034	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD277956	100,000,000.00	100
103	06/06/2016	i767100027	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)/SIMON PAMPANG NO CEK CD277970	200,000,000.00	119
104	09/06/2016	i158800005	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD277972	400,000,000.00	100
105	21/06/2016	a113000002	101	SIMON PAMPANG	500,000,000.00	100
106	27/06/2016	i158800038	102	SIMON PAMPANG/CD 277975 NO CEK CD277975	400,000,000.00	100
107	29/06/2016	i158800014	102	SIMON PAMPANG/CD 337103 NO CEK CD337103	3,700,000,000.00	100
108	01/07/2016	i802200007	102	SIMON PAMPANG/CD 337110 NO CEK CD337110	110,000,000.00	100
109	12/07/2016	i802200019	102	SIMON PAMPANG/CD 337111 NO CEK CD337111	600,000,000.00	100
110	11/10/2016	i234000017	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD337114	4,300,000,000.00	100
111	17/10/2016	i234000032	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD337118	2,000,000,000.00	100
112	24/10/2016	i158800015	102	SIMON PAMPANG/CD337120 NO CEK CD337120	1,000,000,000.00	100
113	27/10/2016	i234000060	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD337121	600,000,000.00	100
114	14/11/2016	i158800022	102	SIMON PAMPANG/CD337124 NO CEK CD337124	250,000,000.00	100
115	17/11/2016	i158800015	102	SIMON PAMPANG/CD252052 NO CEK CD252052	350,000,000.00	100

Halaman 197 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	02/12/2016	i234000042	102	SIMON PAMPANG/ CD 252053 NO CEK CD252053	720,000,000.00	100
117	22/12/2016	i207200018	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) SIMON PAMPANG SE NO CEK CD252055	600,000,000.00	180
118	22/12/2016	i239000013	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD252056	850,000,000.00	180
119	22/12/2016	i239000014	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD252057	500,000,000.00	180
120	23/12/2016	i239000003	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD252058	2,000,000,000.00	180
121	23/12/2016	i239000009	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD252059	100,000,000.00	180
122	27/12/2016	i207200010	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD252060	200,000,000.00	180
123	04/01/2017	i217500026	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD252063	100,000,000.00	150
124	05/01/2017	i217500003	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD252062	2,500,000,000.00	150
125	20/01/2017	i185500028	102	SIMON PAMPANG/ CD 252066 NO CEK CD252066	2,500,000,000.00	100
126	25/01/2017	i767100043	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)/SIMON PAMPANG NO CEK CD252067	100,000,000.00	119
127	30/01/2017	i260700097	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD252069	1,000,000,000.00	700
128	23/02/2017	i834300017	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD252075	100,000,000.00	119
129	31/03/2017	i767100041	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)/SIMON PAMPANG NO CEK CD511882	120,000,000.00	119
130	10/04/2017	i802200100	102	SIMON PAMPANG/CD 511885 NO CEK CD511885	100,000,000.00	100
131	19/04/2017	i802200046	102	SIMON PAMPANG/CD 511886 NO CEK CD511886	350,000,000.00	100
132	28/04/2017	i802200107	102	SIMON PAMPANG/CD 511887 NO CEK CD511887	500,000,000.00	100
133	08/05/2017	i802200046	102	SIMON PAMPANG/CD 511890 NO CEK CD511890	200,000,000.00	100
134	16/05/2017	i184600021	102	SIMON PAMPANG/ CD 511891 NO CEK CD511891	1,340,000,000.00	100
135	13/06/2017	i234000012	102	SIMON PAMPANG / CD 511892 NO CEK CD511892	4,000,000,000.00	100
136	16/06/2017	i158800008	102	SIMON PAMPANG/CD511893 NO CEK CD511893	300,000,000.00	100
137	21/06/2017	i802200066	102	SIMON PAMPANG/CD 511894 NO CEK CD511894	400,000,000.00	100
138	20/07/2017	i802200026	102	SIMON PAMPANG/CD 511897 NO CEK CD511897	600,000,000.00	100

Halaman 198 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139	14/08/2017	i802200026	102	SIMON PAMPANG/CD 606251 NO CEK CD606251	800,000,000.00	100
140	05/09/2017	i185500024	102	SIMON PAMPANG/CD 606252 NO CEK CD606252	100,000,000.00	100
141	05/09/2017	i185500025	102	BPK SIMON PAMPANG NO CEK CD606253	200,000,000.00	100
142	22/09/2017	a159700027	102	SIMON PAMPANG/ CD 606256 NO CEK CD606256	300,000,000.00	100
143	27/09/2017	i158800022	102	SIMON PAMPANG/CD606258 NO CEK CD606258	685,000,000.00	100
144	17/10/2017	i234000042	102	SIMON PAMPANG / CD 606260 NO CEK CD606260	350,000,000.00	100
145	18/10/2017	i158800042	102	SIMON PAMPANG/CD606262 NO CEK CD606262	100,000,000.00	100
146	24/10/2017	i234000023	102	SIMON PAMPANG / CD 606261 NO CEK CD606261	2,800,000,000.00	100
147	27/10/2017	i234000029	102	SIMON PAMPANG / CD 606263 NO CEK CD606263	2,000,000,000.00	100
148	01/11/2017	i234000007	102	SIMON PAMPANG / CD 606264 NO CEK CD606264	500,000,000.00	100
149	07/11/2017	i158800085	102	SIMON PAMPANG/CD606265 NO CEK CD606265	500,000,000.00	100
150	14/11/2017	i234000013	102	SIMON PAMPANG / CD 606268 NO CEK CD606268	5,000,000,000.00	100
151	29/11/2017	i234000073	102	SIMON PAMPANG / CD 606271 NO CEK CD606271	500,000,000.00	100
152	05/12/2017	i185500023	102	SIMON PAMPANG/CD 606272 NO CEK CD606272	1,500,000,000.00	100
153	11/12/2017	i185500012	102	BPK SIMON PAMPANG/CD 606273 NO CEK CD606273	500,000,000.00	100
154	13/12/2017	i185500016	102	SIMON PAMPANG/CD 606274 NO CEK CD606274	1,500,000,000.00	100
155	19/12/2017	i185500016	102	SIMON PAMPANG/CD 606275 NO CEK CD606275	5,200,000,000.00	100
156	20/12/2017	i185500018	102	SIMON PAMPANG/ CD 755576 NO CEK CD755576	1,500,000,000.00	100
157	02/01/2018	i207200032	102	SIMON PAMPANG NO CEK CD755577	1,000,000,000.00	180
158	22/01/2018	i802200018	102	SIMON PAMPANG/CD 755579 NO CEK CD755579	2,500,000,000.00	100
159	30/01/2018	i158800006	102	SIMON PAMPANG/CD755582 NO CEK CD755582	5,000,000,000.00	100

Halaman 199 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160	01/03/2018	i802200032	102	SIMON PAMPANG/CD 755584 NO CEK CD755584	100,000,000.00	100
161	05/03/2018	i802200024	102	SIMON PAMPANG/CD 755585 NO CEK CD755585	2,200,000,000.00	100
162	27/11/2018	i320200009	102	SIMON PAMPANG/ CD 755586 NO CEK CD755586	3,500,000,000.00	100
163	12/12/2018	i185500017	102	BPK SIMON PAMPANG/CD 755587 NO CEK CD755587	600,000,000.00	100
164	13/12/2018	i185500032	102	SIMON PAMPANG/ CD 755588 NO CEK CD755588	400,000,000.00	100
165	17/12/2018	i185500046	102	BAPAK SIMON PAMPANG/CD755591 NO CEK CD755591	500,000,000.00	100
166	02/10/2019	i238600036	102	SIMON PAMPANG/CD 755593 NO CEK CD755593	365,000,000.00	190
167	11/10/2019	i320200040	102	BPK. SIMON PAMPANG/ CD 755594 NO CEK CD755594	520,000,000.00	100
168	25/10/2019	i322000021	102	SIMON PAMPANG/ CD 755595 NO CEK CD755595	3,450,000,000.00	100
169	28/11/2019	i287600047	102	SIMON PAMPANG/CD 755596 NO CEK CD755596	5,050,000,000.00	100
170	16/12/2019	i185500004	102	SIMON PAMPANG/ CD 755598 NO CEK CD755598	750,000,000.00	100
171	08/10/2020	i320200013	102	SIMON PAMPANG / CE 359529 NO CEK CE359529	6,750,000,000.00	100
172	20/04/2021	i320200005	102	SIMON PAMPANG / CE 359537 NO CEK CE359537	500,000,000.00	100
173	17/05/2021	i288000046	102	SIMON PAMPANG/CE 359539 NO CEK CE359539	2,000,000,000.00	100
174	15/03/2022	i288000031	102	SIMON PAMPANG/CE 359549 NO CEK CE359549	1,200,000,000.00	100
175	24/03/2022	i320200002	102	BPK. SIMON PAMPANG / CE 359550 NO CEK CE359550	1,250,000,000.00	100
176	19/04/2022	i320200009	102	BPK. SIMON PAMPANG / CE 819851 NO CEK CE819851	2,100,000,000.00	100
177	28/04/2022	i320200026	102	SIMON PAMPANG/CE819852 NO CEK CE819852	974,000,000.00	100
178	25/07/2022	i135300015	102	SIMON PAMPANG/CE819853 NO CEK CE819853	2,800,000,000.00	100
179	28/07/2022	i135300015	102	SIMON PAMPANG / CE 819854 NO CEK CE819854	2,000,000,000.00	100
Jumlah					195.211.175.000	

Halaman 200 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Bahwa Kode 700 merupakan kode Bank Papua cabang Wamena, Kode 100 merupakan kode Bank Papua cabang Jayapura, Kode 150 merupakan Kode Bank Papua Cabang Jakarta, sedangkan Kode 101 merupakan Kode Bank Papua KCP Entrop, Kode 180 merupakan Kode Bank Papua Cabang Surabaya, Kode 119 merupakan Kode Bank Papua KCP Entrop, Kode 705 merupakan Kode Bank Papua Cabang Kobakma, Kode 152 merupakan Kode Bank Papua Cabang Mangga Dua Jakarta, Kode 153 merupakan Kode Bank Papua Cabang Serpong, Kode 103 merupakan Kode Bank Papua Cabang Sentani;
- Bahwa terdapat penarikan uang tunai dengan menggunakan cek oleh Addynoldy Andrea Hobihy dengan menggunakan cek Nomor CD 252051 sebesar Rp1.000.000.000,00, sebagai berikut:

17/11/2016	102	ADDYNOLDY ANDREA HOBIHY/ CD 252051 NO CEK CD252051	1,000,000,000.00	i1855	100
------------	-----	---	------------------	-------	-----

- Bahwa rekening atas nama PT Bumi Abadi Perkasa dengan nomor rekening 1000110107535 di Bank Papua, terdapat notifikasi kredit dengan penjelasan uang masuk dari Kasda Mamteng dengan penjelasan Kas daerah Mamberamo Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Kode	Keterangan	Mutasi Kredit	Cabang
1	06/05/2015	299	KASDA MAMTENG-	1,037,800,000.00	100
2	11/05/2015	299	KASDA MAMTENG-	1,504,645,454.00	100
3	18/05/2015	299	KASDA MAMTENG-	926,967,637.00	100
4	29/05/2015	299	KASDA MAMTENG-	2,490,860,000.00	100
5	04/06/2015	299	KASDA MAMTENG-	2,257,018,182.00	100
6	15/06/2015	299	KASDA MAMTENG-	1,390,426,454.00	100
7	31/07/2015	299	KASDA MAMTENG-	3,761,763,637.00	100
8	21/08/2015	296	TAG III 90% PMBNGUNAN ASRAMA MAHASISWA	1,141,690,000.00	705
9	12/10/2015	296	TAG 100% PMBANGUNAN GED AULA TAHAP I DI KOBAKMA	2,140,320,000.00	705
10	29/12/2015	296	PEM TAG 100% PEK PEM ASRAMA MAHASISWA PUTRI	2,601,325,000.00	705
11	10/03/2016	296	PEMB RET 10% PMBNGUNAN ASMA DI JYPR (OTSUS)	588,500,000.00	705
12	08/04/2016	296	TAG UM 30% PMBNGUNAN GED AULA TAHAP II	1,602,255,000.00	705
13	30/05/2016	296	TAG UM 20% PMBNGUNAN JLN USAHA TANI	3,994,860,000.00	705
14	30/05/2016	296	TAG UM 20% PMBNGUNAN JLN PRODUKSI	1,995,160,000.00	705
15	15/06/2016	296	TAG UM 20% PMBNGUNAN KNTOR BUPATI TAHAP I	3,994,776,000.00	705
16	21/06/2016	296	TAG 100% PKRJAAN PMBNGUNAN AULA TAHAP II	3,577,045,000.00	705
17	28/09/2016	296	TAG 60% (DAK) PKRJAAN PMBNGUNAN JLN PRODUKSI	4,188,384,000.00	705
18	28/09/2016	296	TAG 60% (DAK) PKRJAAN PMBNGUNAN JLN USAHA TANI	8,387,664,000.00	705
19	13/12/2016	296	TAG 90% (DAK) PMBNGUNAN JLN USAHA TANI	1,397,430,000.00	705



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	13/12/2016	296	TAG 90% (DAK) PMBNGUNAN JLN PRODUKSI	1,894,676,000.00	705
21	14/12/2016	296	TAG 100% PMBNGUNAN JLN PRODUKSI	421,780,000.00	705
22	30/12/2016	296	TAG 100% PMBNGUNAN JLN USAHA TANI	2,692,846,000.00	705
23	13/04/2017	296	TAG 20% PMBNGUNAN KNTOR BUPATI TAHAP II	4,916,170,000.00	705
24	31/05/2017	296	UM 30% PMBNGUNAN RMH SKIT PRATAMA (DAK PENUGARAN)	18,569,250,000.00	705
25	14/08/2017	296	TAG 55% PMBNGUNAN KNTR BUPATI THAP II	10,815,574,000.00	705
26	22/09/2017	296	KEG KONSTRUKSI/PEMBELIAN RMH SAKIT (RUMAH SAKIT PRATAMA) DAK	21,664,125,000.00	705
27	01/11/2017	296	TAG 90% PMBNGUNAN KNTR BUPATI THP II	6,882,638,000.00	705
28	09/11/2017	296	TAG 80% PEK PEMB RMH SAKIT PRATAMA (DAK PENUGASAN)	12,998,475,000.00	705
29	15/12/2017	296	TAG 100% PMBNGUNAN KNTOR BUPATI THP II	1,966,468,000.00	705
30	15/12/2017	296	TAG 100% PMBNGUNAN RS PRATAMA	8,665,650,000.00	705
31	27/03/2018	296	TAG 20% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM	1,853,760,000.00	705
32	06/04/2018	296	TAG 50% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM	3,707,520,000.00	705
33	30/04/2018	296	PEMB TAG 70% ATAS PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN DI KELILA DAN HOLOG	1,483,008,000.00	705
34	23/05/2018	296	TAG 90% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM	1,483,008,000.00	705
35	05/07/2018	296	TAG 20% PMBNGUNAN PUSKESMAS DI ILUGWA	2,633,760,000.00	705
36	05/07/2018	296	TAG 20% PMBNGUNAN RMH PARAMEDIS DI KOBAKMA	504,036,000.00	705
37	05/07/2018	296	UM 20% PMBNGUNAN PUSKESMAS DI KOBAKMA	2,859,740,000.00	705
38	10/08/2018	296	UM 20% PMBNGUNAN JLN USAHA TANI	401,640,000.00	705
39	17/09/2018	296	PEMBAYARAN TAG 40% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RMH PARAMEDIS DI K	806,457,600.00	705
40	17/09/2018	296	PEMBAYARAN TAG 35% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI ILUGW	3,687,264,000.00	705
41	17/09/2018	296	PEMBAYARAN TAG 40% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI KOBAK	4,575,584,000.00	705
42	26/10/2018	296	PEMBAYARAN 70% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI KOBAKMA	3,431,688,000.00	705
43	26/10/2018	296	TAG 70% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RMH PARAMEDIS DI KOBAKMA	604,483,200.00	705
44	09/11/2018	296	TAG 70% PMBNGUNAN PUSKESMAS DI ILUGWA	3,687,264,000.00	705
45	05/12/2018	296	PMBYRN PNINGKATAN SRANA & PRASARANA PRTANIAN	963,936,000.00	705
46	17/12/2018	296	TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS & RUMDIS ILUGWA	3,160,512,000.00	705
47	18/12/2018	296	TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS & RMH PARAMEDIS KOBAKMA	605,203,200.00	705
48	18/12/2018	296	TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS KOBAKMA	3,431,688,000.00	705

Halaman 202 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



49	18/12/2018	296	TAG 100% PNINGKATAN SRANA & PRASRANA PRTANIAN (JLN USAHA TANI)	642,624,000.00	705
50	28/12/2018	296	TAG 100% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM	741,504,000.00	705
51	16/07/2019	296	TAG UM 20% PRKERASAN RUAS JLN ILUGWA-KOBAKMA	2,493,700,000.00	705
52	09/09/2019	296	TAG 50% PKRJAAN PRKERASAN JLN ILUGWA-KOBAKMA	4,675,687,500.00	705
53	17/12/2019	296	TAG 100% PRKERASAN JLN ILUGWA-KOBAKMA	5,299,112,500.00	705
54	17/07/2020	296	TAG UM 20% PMBNGUNAN PUSKESMAS ERAGAYAM	3,617,800,000.00	705
55	17/07/2020	296	TAG UM 20% PMBNGUNAN RMH DINAS PARAMEDIS	708,100,000.00	705
56	29/09/2020	296	TAG 20% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM	1,131,400,000.00	705
57	15/10/2020	296	tghan termin 50% pekerj pembngnan rmh dins	1,416,200,000.00	705
58	15/10/2020	296	TGHAN TERMIN 100% PEKERJ PEMBNGNAN PUSKESMAS	5,788,480,000.00	705
59	24/11/2020	296	TAG 58% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM	2,624,848,000.00	705
60	02/12/2020	296	TAG 60% PMBNGUNAN PUSKESMAS	2,894,240,000.00	705
61	02/12/2020	296	TAG 70% PMBNGUNAN RMH DINAS PARAMEDIS	566,480,000.00	705
62	17/12/2020	296	TAG 100% PMBNGUNAN RUMDIS PARAMEDIS	849,720,000.00	705
63	21/12/2020	296	TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS	5,788,480,000.00	705
64	28/12/2020	296	TAG 95% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM	1,617,902,000.00	705
65	28/12/2020	296	TAG RET 5% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM	282,850,000.00	705
Jumlah uang masuk				221.486.222.364.00	

- Bahwa rekening atas nama PT Bumi Abadi Perkasa dengan nomor rekening 1000110107535 di Bank Papua, terdapat notifikasi debit dengan penjelasan uang keluar dari rekening PT Bumi Abadi Perkasa, dan semua Transaksi atas nama Jusieandra Pribadi Pampang dan mayoritas menggunakan Cek, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debit	Cabang
1	12/05/2015	CC962427	162	JUSIEANDRA P	290,000,000.00	180
2	12/05/2015	CC962428	162	JUSIEANDRA P P	160,000,000.00	180
3	12/05/2015	CC962429	162	JUSIEANDRA P	300,000,000.00	180
4	12/05/2015	CC962430	162	JUSIEANDRA P	50,000,000.00	180
5	13/05/2015	CC962431	162	JUSIEANDRA P	100,000,000.00	180
6	13/05/2015	CC962432	162	JUSIEANDRA P P	500,000,000.00	180
7	15/05/2015	CC962435	162	JUSIEANDRA PRIBADI P	300,000,000.00	150
8	28/05/2015	CC962437	162	JUSIEANDRA	67,000,000.00	180
9	01/06/2015	CC962438	162	JUSIEANDRA P PAMPANG	85,000,000.00	180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	08/06/2015	CC962443	162	JUSIEANDRA P.P/ANA	500,000,000.00	700
11	23/07/2015	CC962447	162	JUSIEANDRA P PAMPANG	150,000,000.00	150
12	31/07/2015	CC962449	162	JUSIEANDRA P PAMPANG	200,000,000.00	150
13	03/08/2015	CC962450	162	JUSIEANDRA P PAMPANG	1,500,000,000.00	150
14	21/08/2015	i186100035	102	JUSIEANDRA P PAMPANG NO CEK CD85828	500,000,000.00	100
15	31/08/2015	i158800023	102	JUSIEANDRA P PAMPANG NO CEK CD85803	50,000,000.00	100
16	21/10/2015	i802200086	102	JUSIEANDRA P. PAMPANG NO CEK CD159179	50,000,000.00	100
17	29/10/2015	i802200031	102	JUSIEANDRA P. PAMPANG NO CEK CD159180	95,000,000.00	100
18	13/04/2016	i158800041	102	JUSIEANDRA P PAMPANG NO CEK CD159182	250,000,000.00	100
19	13/04/2016	i185500035	102	JUSIEANDRA P. PAMPANG/CD159183 NO CEK CD159183	1,100,000,000.00	100
20	01/06/2016	i158700004	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD159185	3,300,000,000.00	150
21	02/06/2016	i158700010	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD159186	1,000,000,000.00	150
22	09/06/2016	i239000007	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD159187	300,000,000.00	180
23	09/06/2016	i239000009	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD159188	500,000,000.00	180
24	15/06/2016	i158800042	102	JUSIEANDRA P. P NO CEK CD159191	80,000,000.00	100
25	20/06/2016	i802200043	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG/CD 159194 NO CEK CD159194	1,000,000,000.00	100
26	25/08/2016	i158800039	102	JUSIEANDRA P P/CD 159190 NO CEK CD159190	80,000,000.00	100
27	25/08/2016	i158800040	102	JUSIEANDRA P P/CD 159199 NO CEK CD159199	50,000,000.00	100
28	31/08/2016	i158800079	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/CD 159200 NO CEK CD159200	50,000,000.00	100
29	07/09/2016	i767100086	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)/JUSIEANDRA P PAMPANG NO CEK CD282978	20,000,000.00	119
30	13/09/2016	i144000008	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD282979	170,000,000.00	152
31	30/09/2016	i206500005	102	PENARIKAN O/JUSIEANDRA PRIBADI NO CEK CD282983	50,000,000.00	152
32	04/10/2016	i239000015	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD282984	700,000,000.00	180

Halaman 204 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	05/10/2016	i239000007	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD282985	100,000,000.00	180
34	05/10/2016	i239000010	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD282986	630,000,000.00	180
35	06/10/2016	i273400014	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD282987	130,000,000.00	180
36	12/10/2016	i158800043	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/CD282988 NO CEK CD282988	300,000,000.00	100
37	25/10/2016	i158800039	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/CD282992 NO CEK CD282992	500,000,000.00	100
38	27/10/2016	i158800085	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/CD282994 NO CEK CD282994	100,000,000.00	100
39	28/10/2016	i802200065	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/CD 282995 NO CEK CD282995	200,000,000.00	100
40	07/11/2016	i158800071	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/CD282997 NO CEK CD282997	1,300,000,000.00	100
41	10/11/2016	i767100079	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)/JUSIEANDRA P PAMPANG NO CEK CD282998	80,000,000.00	119
42	18/11/2016	i767100073	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)/JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD283000	70,000,000.00	119
43	13/12/2016	i185500059	102	JUSIEANDRA P. PAMPANG/ CD 251301 NO CEK CD251301	1,000,000,000.00	100
44	14/12/2016	i767100030	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)/JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD251302	100,000,000.00	119
45	13/01/2017	p798800009	102	PENARIKAN O/ JUSIEANDRA NO CEK CD251307	50,000,000.00	152
46	26/01/2017	i197700010	102	JUSIEANDRA NO CEK CD251309	300,000,000.00	153
47	31/01/2017	p798800004	102	PENARIKAN TUNAI O/JUSIEANDRA NO CEK CD251310	200,000,000.00	152
48	06/02/2017	i767100034	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)/JUSIEANDRA PAMPANG NO CEK CD251311	50,000,000.00	119
49	14/02/2017	i158800007	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/CD251312 NO CEK CD251312	35,000,000.00	100
50	22/02/2017	i844200079	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG/DIREKTUR NO CEK CD251313	40,000,000.00	103
51	18/04/2017	i158800019	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/CD251316 NO CEK CD251316	500,000,000.00	100
52	19/04/2017	i158800004	102	JUSIEANDRA P P/CD251317 NO CEK CD251317	420,000,000.00	100
53	20/04/2017	i767100080	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)/JUSIEANDRA	70,000,000.00	119

Halaman 205 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				P PAMPANG NO CEK CD251320		
54	21/04/2017	i158800016	102	JUSIEANDRA PAMPANG/CD251321 NO CEK CD251321	300,000,000.00	100
55	25/04/2017	i158800029	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/CD251322 NO CEK CD251322	700,000,000.00	100
56	26/04/2017	a159700040	102	JUSIEANDRA P P/ CD 251325 NO CEK CD251325	320,426,146.00	100
57	27/04/2017	i802200080	102	JUSIEANDRA P.P./CD 590801 NO CEK CD590801	500,000,000.00	100
58	04/05/2017	a850000060	102	JUSIEANDRA P PAMPANG NO CEK CD590802	300,000,000.00	700
59	05/05/2017	i767100101	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE)/JUSIEANDRA P PAMPANG NO CEK CD590803	100,000,000.00	119
60	08/05/2017	i234000027	102	JUSIEANDRA PP NO CEK CD590804	200,000,000.00	100
61	10/05/2017	i834300052	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD590805	50,000,000.00	119
62	12/05/2017	i234000103	102	JUSIEANDRA PP NO CEK CD590806	130,000,000.00	100
63	31/05/2017	i802200072	102	JUSIEANDRA/CD 590807 NO CEK CD590807	500,000,000.00	100
64	02/06/2017	i234000005	102	JUSIEANDRA PP / CD 590809 NO CEK CD590809	500,000,000.00	100
65	02/06/2017	i184600013	102	JUSIEANDRA P. PAMPANG/ CD 590810 NO CEK CD590810	1,300,000,000.00	100
66	02/06/2017	i184600044	102	JUSIEANDRA P. PAMPANG/ CD 590811 NO CEK CD590811	500,000,000.00	100
67	06/06/2017	i184600046	102	JUSIEANDRA P. PAMPANG/CD 590813 NO CEK CD590813	500,000,000.00	100
68	07/06/2017	i158800015	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/CD590815 NO CEK CD590815	250,000,000.00	100
69	09/06/2017	i158800027	102	JUSIEANDRA PAMPANG/CD590816 NO CEK CD590816	250,000,000.00	100
70	13/06/2017	i234000050	102	JUSIEANDRA P P / CD 590818 NO CEK CD590818	250,000,000.00	100
71	19/06/2017	i234000096	102	JUSIEANDRA P P / CD 590819 NO CEK CD590819	700,000,000.00	100
72	20/06/2017	i185500002	102	JUSIEANDRA P.P/ CD 590820 NO CEK CD590820	500,000,000.00	100
73	03/07/2017	i234000033	102	JUSIEANDRA P P / CD 590824 NO CEK CD590824	380,000,000.00	100
74	15/08/2017	a159700073	102	JUSIEANDRA P P/ CD 590825 NO CEK CD590825	1,500,000,000.00	100

Halaman 206 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	21/08/2017	i158800035	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/CD607026 NO CEK CD607026	3,000,000,000.00	100
76	28/08/2017	i234000039	102	JUSIEANDRA P PAMPANG / CD 607027 NO CEK CD607027	1,500,000,000.00	100
77	30/08/2017	i234000023	102	JUSIEANDRA P PAMPANG / CD 607028 NO CEK CD607028	1,000,000,000.00	100
78	04/09/2017	a159700075	102	JUSIEANDRA P P/ CD 607030 NO CEK CD607030	300,000,000.00	100
79	28/09/2017	a850000048	102	JUSIEANDRA P PAMPANG NO CEK CD607034	2,000,000,000.00	700
80	29/09/2017	a159700036	102	JUSIEANDRA/ CD 607035 NO CEK CD607035	1,500,000,000.00	100
81	02/10/2017	i234000013	102	JUSIEANDRA P P/ CD 607037 NO CEK CD607037	800,000,000.00	100
82	02/10/2017	i234000059	102	JUSIEANDRA P P/ CD 6070368 NO CEK CD607038	450,000,000.00	100
83	11/10/2017	i185500002	102	JUSIEANDRA P.P/ CD 607040 NO CEK CD607040	1,500,000,000.00	100
84	16/10/2017	i234000025	102	JUSIEANDRA P P/ CD 607042 NO CEK CD607042	1,000,000,000.00	100
85	23/10/2017	i185500019	102	JUSIEANDRA/ CD 607044 NO CEK CD607044	1,000,000,000.00	100
86	24/10/2017	i234000013	102	JUSIEANDRA P PAMPANG / CD 607045 NO CEK CD607045	1,500,000,000.00	100
87	30/10/2017	i234000024	102	JUSIEANDRA P P/ CD 607046 NO CEK CD607046	1,000,000,000.00	100
88	06/11/2017	i315700016	102	JUSIEANDRA/ CD 607047 NO CEK CD607047	1,500,000,000.00	100
89	16/11/2017	i185500025	102	JUSIEANDRA P P/ CD 687001 NO CEK CD687001	1,000,000,000.00	100
90	17/11/2017	i185500017	102	JUSIEANDRA P.P/ CD 687002 NO CEK CD687002	1,500,000,000.00	100
91	28/11/2017	i234000042	102	JUSIEANDRA P PAMPANG /CD 687003 NO CEK CD687003	2,000,000,000.00	100
92	07/12/2017	i207200013	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG CD687004 NO CEK CD687004	2,000,000,000.00	180
93	11/12/2017	i207400006	102	JUSIEANDRA NO CEK CD687005	1,500,000,000.00	180
94	13/12/2017	i185000013	102	JUSIEANDRA PAMPANG NO CEK CD687006	1,000,000,000.00	150
95	27/12/2017	i197700046	102	JUSIEANDRA PPAMPANG NO CEK CD687008	1,000,000,000.00	150
96	04/01/2018	i220500042	102	JUSIEANDRA P PAMPANG NO CEK CD687009	1,000,000,000.00	150

Halaman 207 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	08/02/2018	i220500028	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD687010	1,000,000,000.00	150
98	12/02/2018	i834100017	102	JUSIEANDRA/ CD 687011 NO CEK CD687011	1,000,000,000.00	100
99	13/02/2018	i834100002	102	JUSIEANDRA P P/CD 687012 NO CEK CD687012	2,000,000,000.00	100
100	20/02/2018	i834100017	102	JUSIEANDRA P.P/CD 687013 NO CEK CD687013	1,000,000,000.00	100
101	29/03/2018	i287600024	102	JUSIEANDRA P. PAMPANG/CD 687016 NO CEK CD687016	250,000,000.00	100
102	02/04/2018	i158800018	102	JUSIEANDRA P P/CD687017 NO CEK CD687017	550,000,000.00	100
103	05/04/2018	i287600030	102	JUSIEANDRA /CD 687018 NO CEK CD687018	60,000,000.00	100
104	10/04/2018	i834100025	102	JUSIEANDRA/ CD 687020 NO CEK CD687020	2,000,000,000.00	100
105	12/04/2018	i158800041	102	JUSIEANDRA P P/CD687021 NO CEK CD687021	270,000,000.00	100
106	30/04/2018	i185500030	201	JUSIEANDRA	0.00	100
107	30/04/2018	i185500031	102	JUSIEANDRA/ CD 687022 NO CEK CD687022	1,310,000,000.00	100
108	09/07/2018	i185500002	102	JUSIEANDRA/ CD 687024 NO CEK CD687024	1,000,000,000.00	100
109	11/07/2018	i287600075	102	JUSIEANDRA/CD 687025 NO CEK CD687025	1,000,000,000.00	100
110	20/07/2018	i287600020	102	JUSIEANDRA P. PAMPANG/CD 849628 NO CEK CD849628	785,000,000.00	100
111	21/08/2018	i185000006	102	JUSIEANDRA PAMPANG NO CEK CD849629	358,000,000.00	150
112	24/08/2018	i185000004	102	JUSIEANDRA PAMPANG NO CEK CD849630	1,500,000,000.00	150
113	31/08/2018	i288500044	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/ CD 849631 NO CEK CD849631	100,000,000.00	101
114	17/09/2018	i315700127	102	JUSIEANDRA P.P/ CD 849634 NO CEK CD849634	1,200,000,000.00	100
115	19/09/2018	i185000010	102	JUSIEANDRA P NO CEK CD849635	990,000,000.00	150
116	21/09/2018	i315700003	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG/ CD 849636 NO CEK CD849636	1,500,000,000.00	100
117	21/09/2018	i834100027	102	JUSIEANDRA/ CD 849637 NO CEK CD849637	500,000,000.00	100
118	24/09/2018	i287600009	102	JUSIEANDRA P. PAMPANG/CD 849638 NO CEK CD849638	500,000,000.00	100
119	25/09/2018	i320200004	102	JUSIEANDRA/ CD 849639 NO CEK CD849639	1,000,000,000.00	100

Halaman 208 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	26/09/2018	i320200007	102	JUSIEANDRA P. P./ CD 849640 NO CEK CD849640	1,000,000,000.00	100
121	15/10/2018	i320200030	102	JUSIEANDRA/ CD 849942 NO CEK CD849642	812,000,000.00	100
122	30/10/2018	i185500013	102	JUSIEANDRA P.P/ CD 849643 NO CEK CD849643	1,000,000,000.00	100
123	30/10/2018	i185500039	102	JUSIEANDRA P P/ CD 849644 NO CEK CD849644	1,000,000,000.00	100
124	06/11/2018	i320200007	102	JUSIEANDRA/ CD 849645 NO CEK CD849645	1,000,000,000.00	100
125	09/11/2018	i320200074	102	JUSIEANDRA P. P./ CD 849646 NO CEK CD849646	500,000,000.00	100
126	14/11/2018	i320200054	102	JUSIEANDRA/ CD 849647 NO CEK CD849647	1,000,000,000.00	100
127	15/11/2018	i320200004	102	JUSIEANDRA/ CD 849648 NO CEK CD849648	1,000,000,000.00	100
128	16/11/2018	i320200076	102	JUSIEANDRA/ CD 849649 NO CEK CD849649	1,000,000,000.00	100
129	10/12/2018	i220700004	102	JUSIEANDRA P.P NO CEK CD980802	852,000,000.00	150
130	18/12/2018	i185500004	102	JUSIEANDRA P.R/ CD 980803 NO CEK CD980803	2,500,000,000.00	100
131	21/12/2018	i185500004	102	JUSIEANDRA P.P/ CD 980805 NO CEK CD980805	1,500,000,000.00	100
132	27/12/2018	i220700064	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD980806	4,480,000,000.00	150
133	31/12/2018	i220500002	198	JUSIEANDRA/PLUNASAN MATERIAL PUSKESMAS MAMTENG 2018 NO CEK CD980807	655,000,000.00	150
134	04/02/2019	i220700010	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG NO CEK CD980808	2,384,000,000.00	150
135	17/07/2019	i287600021	102	JUSIEANDRA PRIBADI PAMPANG/CE 231926 NO CEK CE231926	2,199,000,000.00	100
136	09/09/2019	i320200035	102	JUSIEANDRA P PAMPANG/CD231927 NO CEK CE231927	4,124,000,000.00	100
137	17/12/2019	i185500073	102	JUSIEANDRA P.P/ CE 231928 NO CEK CE231928	4,672,000,000.00	100
138	17/07/2020	i288000043	102	JUSIEANDRA P. PAMPANG/CE231929 NO CEK CE231929	1,500,000,000.00	100
139	28/07/2020	i320200051	102	JUSIEANDRA / CE 231931 NO CEK CE231931	500,000,000.00	100
140	03/08/2020	i320200014	102	JUSIEANDRA/ CE 231932 NO CEK CE231932	818,000,000.00	100

Halaman 209 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141	29/09/2020	i320200177	102	JUSIEANDRA / CE 231933 NO CEK CE231933	995,000,000.00	100
142	16/10/2020	i281000053	102	JUSIEANDRA P.P / CE 231934 NO CEK CE231934	2,600,000,000.00	100
143	19/10/2020	i281000058	102	JUSIEANDRA P.P / CE 231935 NO CEK CE231935	1,500,000,000.00	100
144	02/11/2020	i322000038	102	JUSIEANDRA/ CE 231936 NO CEK CE231936	1,000,000,000.00	100
145	06/11/2020	i322000032	102	JUSIEANDRA P/ CE 231937 NO CEK CE231937	1,254,000,000.00	100
146	03/12/2020	i320200072	102	JUSIEANDRA P.P./ CE 231939 NO CEK CE231939	1,500,000,000.00	100
147	10/12/2020	i320200061	102	JUSIEANDRA P.P. / CE 231940 NO CEK CE231940	500,000,000.00	100
148	10/12/2020	i320200068	102	JUSIEANDRA / CE 231941 NO CEK CE231941	1,064,000,000.00	100
149	07/04/2021	i320200028	102	JUSIEANDRA P.P. / CE 583127 NO CEK CE583127	1,000,000,000.00	100
150	12/04/2021	i320200025	102	JUSIEANDRA P.P./ CE 583128 NO CEK CE583128	1,000,000,000.00	100
151	14/04/2021	i287600057	102	JUSIEANDRA P. PAMPANG/CE 583129 NO CEK CE583129	1,000,000,000.00	100
152	07/05/2021	i320200030	102	JUSIEANDRA P.P / CE 583130 NO CEK CE583130	1,300,000,000.00	100
153	18/05/2021	i320200008	102	JUSIEANDRA P. P. / CE 583131 NO CEK CE583131	250,000,000.00	100
Jumlah Uang Keluar					127.834.426.146.00	

- Bahwa Transaksi uang keluar dari rekening PT Bumi Abadi Perkasa dengan menggunakan cek, selain oleh Jusieandra Pribadi Pampang juga dilakukan oleh Richardo De Fretes, Hausan Ansar, Sukri Matdoan, Yosef Mandagie dan terdapat 15 Transaksi, sebagai berikut:

No	Tanggal	No Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debit
1	18/05/2015	CC962433	102	YOPI TRIADI	500,000,000
2	19/05/2015	CC962434	102	YOSEPH MANDAGIE	500,000,000
3	01/06/2015	CC962440	102	RICHARDO H DE FRETES	1,000,000,000
4	04/06/2015	CC962442	102	HAUSAN ANSAR	400,000,000
5	05/06/2015	CC962441	102	HAUSAN ANSAR	1,000,000,000
6	16/06/2015	CC962445	102	SUKRI MATDOAN	1,500,000,000
7	11/08/2015	CD085826	102	YOSEPH M MANDAGIE	1,000,000,000
8	12/08/2015	CD085827	102	YOSEPH	900,000,000
9	27/08/2015	i784200019	102	HAUSAN ANSAR NO CEK CD85829	500,000,000
10	20/10/2015	a113000058	102	SUKRI MATDOAN NO CEK CD159177	2,000,000,000
11	30/12/2015	i185500007	102	SUKRI MATDOAN NO CEK CD159178	2,316,300,000
12	17/06/2016	a161900014	102	IMIN TANGMATI NO CEK CD159192	1,000,000,000

Halaman 210 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



13	21/06/2016	i185500036	102	SUKRI MATDOAN/ CD159193 NO CEK CD159193	2,000,000,000
14	24/06/2016	i185500082	102	SUKRI MATDOAN/CD159196 NO CEK CD159196	1,000,000,000
15	30/09/2016	i185500108	102	SUKRI MATDOAN/CD282981 NO CEK CD282981	5,000,000,000

- Bahwa rekening atas nama PT Solata Sukses Membangun dengan nomor rekening 7050110000169 di Bank Papua, terdapat notifikasi kredit dengan penjelasan uang masuk dari Kasda Mamteng dengan penjelasan Kas daerah Mamberamo Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Kode	Keterangan	Mutasi Kredit	Cabang
1	12/09/2014	299	PEM BOX CULVERT	2,730,400,000.00	705
2	20/10/2014	299	PEN LOGISTIK BAG UMU	758,400,000.00	705
3	24/10/2014	299	KASDA MAMTENG	6,552,960,000.00	705
4	27/11/2014	299	PEM BOX CULVERT	4,368,640,000.00	705
5	11/12/2014	299	PEM GUET HOUSE TAHAN	2,640,056,000.00	705
6	15/12/2014	299	KASDA MAMTENG	478,075,350.00	705
7	15/12/2014	299	KASDA MAMTENG	284,918,250.00	705
8	15/12/2014	299	KASDA MAMTENG	631,906,050.00	705
9	15/12/2014	299	KASDA MAMTENG	115,631,750.00	705
10	29/12/2014	299	PEM GUEST HOUSE II	330,007,000.00	705
11	29/12/2014	299	PEM GUEST HOUSE II	2,310,049,000.00	705
12	03/08/2016	296	TAG 60% (DAU) PMBNGUNAN USB SD INPRES MALANGGAMA DISTRIK ILUGWA	2,217,600,000.00	705
13	15/12/2016	296	TAG 100% PMBNGUNAN USB SD INPRES MELANGGAMA ILUGWA	1,478,400,000.00	705
14	02/05/2018	296	PEMB UANG MUKA 30% PEMB RMH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT ASLI PAPU	776,250,000.00	705
15	09/05/2018	296	TAG 60% PMBNGUNAN QUEST HOUSE	1,791,000,000.00	705
16	26/06/2018	296	TAG 40% PMBNGUNAN QUEST HOUSE	1,194,000,000.00	705
17	02/07/2018	296	TAG 70% PMBNGUNAN RMH LAYAK HUNI BAGI MAP TYPE 72 (4 UNIT)	1,267,875,000.00	705
18	17/12/2018	296	TAG 100% PMBNGUNAN PASTORY GRJA BETHEL KOBAKMA THP I	495,000,000.00	705
19	01/07/2019	296	TAG 100% PMBNGUNAN RMH LAYAK HUNI BAGI MAP (LANJ 2018)	543,375,000.00	705
Jumlah				30.964.543.400.00	

- Bahwa rekening atas nama PT Solata Sukses Membangun dengan nomor rekening 7050110000169 di Bank Papua, terdapat notifikasi debit dengan penjelasan uang keluar dari rekening PT Solata Sukses Membangun, dan semua Transaksi atas nama Marten Toding dan mayoritas menggunakan Cek, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	No Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debit	Cabang
1	12/09/2014	CB764256	102	MARTEN TODING	2,397,700,000	705
2	27/10/2014	CB764259	162	MARTHEN TODING	5,778,500,000	100
3	28/11/2014	CB764260	102	MARTHEN TODING	3,802,000,000	705
4	12/12/2014	CB764262	102	MARTEN TODING	2,017,000,000	705
5	15/12/2014	CB764263	162	MARTEN T	300,000,000	700
6	17/12/2014	CB764264	162	MARTHEN TODING	1,170,000,000	700
7	17/12/2014	CB764266	162	MARTHEN TODING	127,000,000	700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	18/02/2015	CB764268	102	MARTHEN TODING	1,000,000,000	705
9	24/03/2015	CB764272	162	MARTHEN TODING	299,000,000	700
10	11/08/2015	CB764271	162	MARTHEN TODING	300,000,000	700
11	12/08/2015	CB764273	162	MARTEN TODING	300,000,000	700
12	14/08/2015	CB764274	102	MARTEN TODING	400,000,000	705
13	04/08/2016	i279200018	102	Marten Toding NO CEK CB803202	1,955,500,000	705
14	13/10/2016	p816100106	102	MARTHEN TODING NO CEK CB803204	200,000,000	700
15	16/12/2016	i260700042	102	MARTEN TODING NO CEK CB803205	1,303,680,000	700
16	08/05/2018	a306500010	102	PEMBANGUNA RUMH SOSIAL TIPE 72/MARTHE TODING NO CEK CB803208	219,100,000	705
17	11/05/2018	i238200194	102	MARTHEN TODING NO CEK CB803210	1,229,100,000	700
18	26/06/2018	a161900108	102	MARTEN TODING/PROYEK NO CEK CB803211	150,000,000	705
19	28/06/2018	a306500026	102	MARTEN TODING KEGIATAN NO CEK CB803212	600,000,000	705
20	29/06/2018	a161900064	102	MARTEN TODING NO CEK CB803214	100,000,000	705
21	02/07/2018	a306500022	102	MARTHEN TODING/PROYEK NO CEK CB803215	1,185,000,000	705
22	04/07/2018	i315700174	102	MARTEN TODING/ CB 803216 NO CEK CB803216	268,350,000	100
23	20/12/2018	a306500022	102	MARTHEN T/TAJIAN RUMH PASTORY NO CEK CB803217	440,000,000	705
24	01/07/2019	a293700032	102	marthen toding/tag proyek NO CEK CB803218	479,000,000	705
Jumlah uang keluar					26.200.930.000.00	

- Bahwa juga terdapat penarikan secara tunai oleh Yani, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	No Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debit	Cabang
1	20/08/2014	CB764253	102	MARTHEN/YANI	1,000,000,000	705
2	21/10/2014	CB764258	162	MARTHEN TODING/YANI	679,000,000	700
Jumlah					1.679.000.000.00	

- Bahwa terdapat rekening Bank Papua atas nama H. Slamet dengan nomor rekening 1500202007191 dan terdapat uang masuk dari nama Simon Pampang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Kode	Keterangan	Mutasi Kredit	Cabang	Keterangan
1	05/06/2014	299	SIMON PAMPA-BMRIIDJA	300,000,000.00	150	Pemindahbukuan dari Bank Mandiri atas nama Simon Pampang ke rekening H Slamet KC Jakarta
2	06/04/2015	261	H SLAMET / SIMON P	500,000,000.00	180	Setoran tunai dari H.Slamet/Simon P di KC Surabaya



3	27/03/2018	201	SIMON PAMPANG	100,000,000.00	100	Setoran tunai dari Simon Pampang di KCU Jayapura
Jumlah				1.800.000.000.00		

- Bahwa terdapat rekening Bank Papua atas nama H. Slamet dengan nomor rekening 1500202007191 dan terdapat uang masuk dari nama Jusieandra Pribadi Pampang, dengan rincian sebagai berikut:

02/10/2017	201	JUSIEANDRA P PAMPANG / BELI MESIN CETAK PT BAP	300,000,000.00	100
------------	-----	--	----------------	-----

- Bahwa terdapat 1 (satu) bundel warkat Transaksi Bank Papua Cabang Wamena dan Kobakma atas nama Simon Pampang dengan Nomor Rekening 100.020129110.1 sebesar Rp5.000.000.000.00 dengan validasi Simon Pampang/Agustinus Pagawak, sehingga kemungkinan besar yang hadir di Bank Papua yaitu Agustinus Pagawak;
- Bahwa terdapat nomor rekening 1500202007191 atas nama H. Slamet terdapat Transaksi penyetoran oleh Marten Toding sebesar Rp100.000.000.00 pada tanggal 17 Juli 2014, dengan rincian sebagai berikut:

303	17/07/2014	70	261	MARTEN TODING	100,000,000.00	110
-----	------------	----	-----	---------------	----------------	-----

- Bahwa pemilik cek hendak mencairkan harus tanda tangan sebanyak 2 (dua) kali dibelakang cek, namun jika ada pihak lain yang mencairkan cek. Maka, pihak bank harus mengkonfirmasi kepada pemilik cek;
- Bahwa Saksi menjelaskan aliran uang sesuai data yang ada di data base Bank Papua;
- Bahwa bundel cek yang diberikan oleh Bank Papua kepada pemilik rekening, tidak boleh dikuasai oleh pihak lain selain pemilik rekening itu sendiri;
- Bahwa pengambilan cek, terdapat beberapa tahap, Yaitu: harus dicek dengan tanggal yang tertera cek sesuai atau tidak dengan tanggal yang sudah ditentukan, penerimanya siapa, terbilang dan angka harus sama tidak boleh berbeda dan harus ada tanda tangan *specimen* sesuai dengan pembuatan awal, jika ada cap perusahaan harus ada cap perusahaan, untuk pembawa cek harus mencantumkan nama dan tanda tangan dibagian belakang serta nomor handphone serta alamat dan identitas diri, jika yang membawa cek bukanlah pemilik cek maka pihak bank harus melakukan konfirmasi kepada pemilik cek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dititipi oleh Marten Toding untuk diserahkan kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 1, 8, 10, 46, 47, 48, 69, 73, 82, 83, 84, 124, 173, 246, 260, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 438, 439, 440, 441, 445, 446, 447, 448;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

24. Saksi Merry Elisabeth Maruanaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Papua di Jayapura;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Jusieandra Pribadi Pampang, jauh sebelum terdapat perkara ini;
- Bahwa Jusieandra konfirmasi ke Bank Papua dan akan melakukan penarikan kemudian Saksi mengkonfirmasi untuk ketersediaan uang yang ada di Bank, jika ketersediaan uang ada. Maka, Jusieandra Pribadi Pampang datang ke Bank Papua kemudian Bank Papua melakukan pembayaran;
- Bahwa Jusieandra Pribadi Pampang melakukan penarikan selalu diatas Rp500.000.000,00;
- Bahwa Saksi adalah orang yang selalu ditemui oleh Jusieandra Pribadi Pampang jika melakukan penarikan uang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Jusieandra Pribadi Pampang sudah sangat sering, karena Jusieandra Pribadi Pampang merupakan Nasabah Bank Papua;
- Bahwa Jusieandra Pribadi Pampang selalu melakukan penarikan secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah berhadapan dengan Lukas Tangmati;
- Bahwa Jusieandra Pribadi Pampang menarik uang, selain menggunakan rekening pribadi juga menggunakan rekening perusahaan;
- Bahwa terkait blokir, yaitu rekening perusahaan Marten Toding, perusahaan Simon Pampang, perusahaan Jusieandra Pribadi Pampang pernah dilakukan blokir;
- Bahwa ada pencairan cek, kemudian di sistem terdapat notifikasi jika, rekening tersebut dilakukan blokir;
- Bahwa customer services yang bisa mengakses untuk melihat rekening tersebut diblokir atau tidak;

Halaman 214 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Jusieandra Pribadi Pampang sejak tahun 2015 dan sudah intens dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Jusieandra Pribadi Pampang merupakan nasabah prioritas;
- Bahwa Jusieandra Pribadi Pampang pernah terkendala terkait rekeningnya yaitu sudah ada SP2D dan sudah ada nilainya, namun tidak bisa dicairkan dan Saksi menjawab akan koordinasi dengan Customer Servis dan Saksi arahkan ke Customer Servis dan Saksi melihat disistem ada notifikasi jika diblokir;
- Bahwa masalah blokir lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa jika terblokir, menghubungi Pimpinan Cabang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipi oleh Marten Toding untuk diserahkan kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 1, 8, 10, 46, 47, 48, 69, 73, 82, 83, 84, 124, 173, 246, 260, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 438, 439, 440, 441, 445, 446, 447, 448;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

25. Saksi Emanuel Elosak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini merupakan Kepala cabang Bank Papua di Wagete di Deiyai;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak sebagai Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa sebelum Ricky Ham Pagawak menjadi Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Saksi belum mengenal Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa masalah pemblokiran, yaitu adanya surat pengajuan dari Dinas untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening perusahaan yang bekerja di Mamberamo Tengah;
- Bahwa yang menandatangani surat pemblokiran dari dinas yaitu Kepala Dinas;
- Bahwa surat permintaan pemblokiran dari Dinas yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah masuk, disaat sebelum dilakukan pencairan kadang uang yang tersedia sudah masuk ke rekening perusahaan dan terdapat surat permohonan blokir;
- Bahwa jawaban Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan pada point 13, dibacakan Penuntut Umum, sebagai berikut: "Saksi jelaskan bahwa iya

Halaman 215 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Ham Pagawak tidak pernah menghubungi Saksi melalui telepon terkait dengan pemblokiran rekening Simon Pampang dan Jusieandra Pampang atau para pengusaha lainnya. Namun Bupati Ricky Ham Pagawak beberapa kali pernah menanyakan kepada Saksi tentang berapa jumlah uang yang diterima atau masuk ke rekening perusahaan-perusahaan para pengusaha di Mamberamo Tengah atas pembayaran tagihan proyek-proyek yang mereka kerjakan. Bupati Ricky Ham Pagawak juga bertanya ke Saksi berapa pajak-pajak yang mereka bayarkan dari proyek-proyek tersebut dan berapa jumlah uang yang mereka pengusaha terima setelah dikurangi pajak-pajak. Atas pertanyaan Bupati Ricky Ham Pagawak tersebut Saksi sampaikan kepada beliau berapa jumlah uang yang masuk atau dibayarkan ke para pengusaha tersebut". Atas keterangan tersebut, Saksi membenarkannya;

- Bahwa Ricky Ham Pagawak menghubungi Saksi, pada saat perusahaan yang mendapat pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah belum mendapatkan pembayaran dengan menanyakan tagihan, pembayaran pajak, Namun SP2D sudah diterima oleh pihak Bank Papua Cabang Kobakma;
- Bahwa Saksi menerima surat permintaan blokir tersebut, kadang sudah menerima SP2D dan pula kadang setelah menerima SP2D dari Dinas Keuangan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki wewenang untuk bertanya ataupun cross check kepada kepala dinas-kepala dinas di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa diantara yang dilakukan pemblokiran yaitu Simon Pampang dan juga Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa Simon Pampang pernah menghubungi Saksi terkait dana yang masuk, kemudian Saksi menyampaikan bahwa dana sudah masuk, namun diblokir selanjutnya Saksi mengarahkan kepada Simon Pampang untuk menghubungi Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa kode Kasda-Mamteng merupakan kode pembayaran dari Kas Daerah Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi berjanji akan mencari surat pemblokiran dan belum ketemu hingga saat ini belum ada;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemblokiran;

Halaman 216 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima surat permintaan pemblokiran dari Dinas Pekerjaan Umum dan juga pernah Saksi melakukan pemblokiran didasarkan atas permintaan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Jusieandra Pribadi Pampang, mayoritas pencairan dari rekening perusahaan yaitu dari Bank Papua Cabang Jayapura walaupun masuknya dana di Bank Papua Cabang Kobakma;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Jusieandra Pribadi Pampang untuk menanyakan kenapa blokir;
- Bahwa Bank Papua Cabang Jayapura pernah menghubungi Saksi terkait blokir tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Jusieandra Pribadi Pampang jika ada dari Dinas untuk melakukan blokir dan kadang juga ada perintah Ricky Ham Pagawak untuk melakukan blokir;
- Bahwa permintaan blokir secara lisan, tidak boleh dilakukan;
- Bahwa pembukaan blokir, tidak selalu juga konfirmasi ke Ricky Ham Pagawak atau Dinas Dinas;
- Bahwa telepon dari Ricky Ham Pagawak untuk melakukan pemblokiran ke pengusaha antara lain: Jusieandra Pribadi Pampang dan juga Simon Pampang;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak pernah meminta Saksi untuk melakukan pembukaan blokir dengan menyampaikan "Pak Manu, bukakan rekening atas nama ini, yang lalu sudah diblokir dibukakan ya".;
- Bahwa permintaan Ricky Ham Pagawak untuk blokir, lebih dari satu kali;
- Bahwa masalah blokir, bisa dilihat dalam system Bank Papua Cabang Jayapura;
- Bahwa kadang Kepala Cabang Bank Papua Jayapura menghubungi Saksi terkait masalah blokir;
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipi oleh Marten Toding untuk diserahkan kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak pernah bertanya kepada Saksi terkait dengan saldo didalam rekening, milik orang orang tertentu;
- Bahwa memberikan informasi mengenai saldo seseorang kepada orang yang tidak berkepentingan, itu dilarang dalam aturan perbankan;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah juga menanyakan masalah Pajak;
- Bahwa untuk pajak disetor ke Negara;
- Bahwa Saksi juga terdapat surat untuk buka blokir;

Halaman 217 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 1, 8, 10, 46, 47, 48, 69, 73, 82, 83, 84, 124, 173, 246, 260, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 438, 439, 440, 441, 445, 446, 447, 448;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa, terkait untuk buka blokir untuk menghubungi Bupati Ricky Ham Pagawak dan pekerjaan sudah selesai semua dan ada intervensi dari Bupati Ricky Ham Pagawak dan tidak ada pemblokiran dari Kepala Dinas;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi membenarkannya;

26. Saksi Joni Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Project Manager atau kegiatan di lapangan di PT Bina Karya Raya;
- Bahwa PT Bina Karya Raya merupakan milik Simon Pampang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bina Karya Raya sejak tahun 2013 sebagai tenaga teknis lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Simon Pampang dihadapkan dipersidangan, karena kasus suap sedangan untuk Jusieandra Pribadi Pampang dan Marten Toding, Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa yang disuap adalah Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses suap yang dilakukan Simon Pampang;
- Bahwa di Kabupaten Mamberamo Tengah tidak akan mendapatkan Paket Pekerjaan, jika tidak menjadi Tim Sukses terlebih dahulu;
- Bahwa Simon Pampang menjadi Tim Sukses Ricky Ham Pagawak pada saat hendak menjadi Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Simon Pampang mendapatkan kompensasi sebagai Paket Pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa mendapatkan Paket Pekerjaan melalui lelang;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen kontrak, sehingga Saksi kerja di lapangan;
- Bahwa bagian administrasi di PT Bina Karya Raya menyiapkan administrasi untuk mengikuti kegiatan lelang;
- Bahwa tahun 2013 PT Bina Karya Raya mendapatkan 1 Kegiatan, tahun 2014 mendapatkan 1 kegiatan dan juga berikutnya setiap tahun

Halaman 218 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan 1 kegiatan yaitu pembangunan jalan Ilugwa Kobagma, pembangunan Dogobak, Ira Kobakma;

- Bahwa tahun 2018 tidak mendapatkan paket pekerjaan;
- Bahwa pada saat pembangunan jalan Ilugwa – Kobagma, Saksi pernah beretemu dengan Herman Pappa' di lokasi kegiatan pembangunan;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Herman Pappa', lelang sudah dilakukan;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Miftakul Ulum dibagian administrasi di PT Bina Karya Raya;
- Bahwa Saksi pernah mengantar dokumen kontrak ke PPK yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak Miftakul Ulum;
- Bahwa kualifikasi PT Bina Karya Raya merupakan kualifikasi besar;
- Bahwa kualifikasi besar bisa mendapatkan paket pekerjaan 25 Miliar hingga 50 Miliar;
- Bahwa PT Bina Karya Raya memiliki alat Hexa sebanyak 13 unit, Buldozer ada 5, Vibrator 2, Truck ada 15 unit;
- Bahwa dalam pembangunan jalan baru harus menggunakan alat berat;
- Bahwa di Wamena, perusahaan-perusahaan yang lain ada yang sewa dan ada yang dimiliki sendiri;
- Bahwa alat-alat berat PT Bina Karya Raya ada di Kobakma dan juga ada di Kelila;
- Bahwa jarak Wamena dengan Kobakma sekitar 98 Km;
- Bahwa tahun 2013 belum ada jalan dari Wamena ke Kobakma;
- Bahwa Saksi mengetahui Simon Pampang menjadi Tim Sukses dari kawan-kawan dan juga tahu sendiri;
- Bahwa paket pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan juga diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 90, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

27. Saksi Lisna Romauli Pangaribuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ASN/Staff pada BPKAD Kab. Mamberamo Tengah dan juga selaku Bendahara Pengeluaran Operasional Bupati Mamberamo Tengah dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Operasional Bupati Mamberamo Tengah ditunjuk berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekda Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah, yang menjabat selama 2 (dua) Periode yaitu Periode I (pertama) Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 dan Periode ke-2 (kedua) Tahun 2018 sampai dengan 2023;
- Bahwa ruang lingkup tugas Saksi selaku Bendahara hanya untuk mengurus kebutuhan/kepentingan dinas operasional Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah, yang pendanaannya berasal dari dana APBD;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme pencairan uang untuk biaya operasional Bupati Mamberamo Tengah untuk tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, dimana awalnya Saksi mengajukan permintaan dana ke Bendahara Sekretariat Daerah, lalu dari Bendahara Sekretariat Daerah mengajukan permintaan biaya ke BPKAD, setelah disetujui kemudian terbit SP2D, selanjutnya setelah uangnya cair lalu oleh Gerry Seva selaku Bendahara Sekretariat Daerah uangnya diserahkan kepada Saksi, selanjutnya uang operasional Bupati tersebut Saksi serahkan kepada Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa pengajuan permintaan biaya operasional ke Bendahara Sekretariat Daerah tersebut Saksi mintakan atas perintah dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati;
- Bahwa permintaan biaya operasional yang diajukan ke Bendahara Sekretariat Daerah tersebut meliputi 7 (tujuh) pos dana operasional yaitu:
 - Dialog/Audiensi dengan Masyarakat;
 - Kunjungan Kerja/Inspeksi ke daerah;
 - Koordinasi dengan Pejabat Daerah lain;
 - Rapat Koordinasi Muspida;
 - Rapat Koordinasi OPD;
 - Penerimaan Kunjungan Tamu;
 - General Check Up;
- Bahwa permintaan biaya operasional Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah Saksi ajukan pertriwulan;

Halaman 220 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam APBD Tahun 2022 anggaran biaya operasional untuk Ricky Ham Pagawak selaku Bupati adalah sebesar Rp.27 Miliar dan untuk Tahun 2017 sebesar Rp.17 Miliar;
- Bahwa setahun tersebut Saksi ambil pertriwulannya rata-rata sebesar Rp.4-5 Milyar;
- Bahwa untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pencairan uang operasional tersebut pertriwulannya masuk kedalam rekening giro Bendahara Sekretariat Daerah;
- Bahwa untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 pencairan uang operasional tersebut pertriwulannya masuk ke rekening giro atas nama Kepala Daerah;
- Bahwa saat uang operasional tersebut cair maka Saksi menerima uang tersebut secara tunai dari Bendahara Sekretariat Daerah;
- Bahwa uang operasional Bupati yang berasal dari APBD tersebut atas perintah Ricky Ham Pagawal Saksi serahkan ke Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah ada yang tunai, ada ditansfer ke rek. atas nama Ricky Ham Pagawak sendiri, ada juga Saksi transfer ke rekening orang lain sesuai perintah Ricky Ham Pagawak sebelumnya;
- Bahwa Saksi atas perintah Ricky Ham Pagawak pernah mentransfer Biaya Operasional Bupati tersebut ke rekening orang lain yaitu rekening atas nama Esther Bungin, atas nama Slamet (ASN Mamberamo Tengah di Jakarta) dan atas nama Hausan Ansar (ASN Mamberamo Tengah), Sukri Matdoan (Adjudan Ricky Ham Pagawak) dan Tetek Iman Bedo (mengurus tiket Ricky Ham Pagawak);
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi point 12 yang menerangkan "benar Saksi pernah mengirimkan uang operasional Bupati atas perintah Ricky Ham Pagawak tanggal 14 Juni 2019 dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1540001304470 atas nama Esther Bungin sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)...";
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang namanya Esther Bungin tersebut;
- Bahwa Saksi mentransfer uang operasional Bupati ke rekening Esther Bungin tersebut ada beberapa kali (lebih dari satu kali);
- Bahwa benar Saksi pernah mentransfer uang tanggal 21 Juli 2017 ke rekening Bank Mandiri Nomor 1540001304470 atas nama Esther Bungin sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan keterangan pada slip setoran tersebut sesuai Berita Acara "setoran pembayaran proyek";

Halaman 221 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dari tulisan Saksi “setoran pembayaran proyek” pada slip setoran karena uang operasional bupati yang Saksi kirimkan tersebut diterima oleh pihak yang bukan PNS melainkan pihak swasta, kemudian ditambah dengan rasa kekhawatiran Saksi karena Saksi seorang PNS;
- Bahwa uang sebesar Rp.1 Milyar tersebut bersumber dari APBD;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi point 13 yang menerangkan “benar Saksi pernah mengirimkan uang operasional Bupati atas perintah Ricky Ham Pagawak dengan cara transfer ke rekening Bank Papua Nomor 1010201002296 atas nama HAUSAN ANSAR dengan total sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yaitu dengan 3 (tiga) kali transaksi/pengiriman, dengan rincian sebagai berikut:
 - Transaksi tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan keterangan Lisna/Ops Kep.pimpinan;
 - Transaksi tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan keterangan Lisna;
 - Transaksi tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan keterangan Lisna;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hausan Ansar yang merupakan ASN/Staff di bagian umum di sekretariat daerah dan terakhir jadi supir dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Slamet yang merupakan ASN perwakilan Pemkab Mamberamo Tengah di Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah juga mengirimkan uang operasional Bupati atas perintah Ricky Ham Pagawak dengan cara transfer ke rekening Bank Papua Nomor 1500202007191 atas nama Slamet;
- Bahwa Saksi sebelum mengirim uang operasional Bupati baik ke Sdr. Hausan Ansar ataupun Sdr. Slamet tersebut Saksi sebelumnya dihubungi oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Ricky Ham Pagawak untuk menghubungi Sdr. Hausan Ansar ataupun Sdr. Slamet untuk meminta nomor rekening bank dari Sdr. Hausan Ansar dan Sdr. Slamet;
- Bahwa untuk nomor rekening atas nama Esther Bungin tersebut Ricky Ham Pagawak sendiri yang memberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tahun 2018 pernah dititipkan uang dari orang yang Saksi tidak kenal untuk diserahkan kepada Ricky Ham Pagawak, yang jumlahnya

Halaman 222 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang tersimpan dalam kantong kresek warna hitam;

- Bahwa uang tersebut Saksi terima di rumah Saksi di Wamena;
- Bahwa sebelum orang tersebut datang ke rumah Saksi di Wamena, orang tersebut menelpon Saksi menanyakan alamat rumah Saksi dan Saksi tanyakan untuk keperluan apa, dan dijawab oleh orang tersebut "mau titip uang untuk Bupati Ricky Ham Pagawak...";
- Bahwa orang yang datang ke rumah Saksi tersebut ada memperkenalkan diri dengan nama Yanto dan tidak ada menyebut nama perusahaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diberitahu oleh Ricky Ham Pagawak bahwa ada orang yang datang ke rumah mengantarkan uang dan Saksi diminta untuk menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi konfirmasi dengan cara menelpon Bupati Ricky Ham Pagawak memberitahu bahwa Saksi telah menerima uang titipan dari seseorang sebesar Rp.300.000.000,00 dan dijawab oleh Ricky Ham Pagawak "...pegang saja uangnya dulu, kalau bertemu baru kasih ke Saksi ...";
- Bahwa uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut Saksi serahkan langsung ke Ricky Ham Pagawak bertempat di Bokomini;
- Bahwa setelah pemeriksaan di KPK, Saksi mengetahui bahwa uang yang pernah dititipkan kepada Saksi tahun 2018 sejumlah Rp.300.000.000,00 tersebut berasal dari Marthen Toding;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Marthen Toding memberikan uang tersebut kepada Ricky Ham Pagawak, apakah terkait proyek, komitmen fee dll, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marthen Toding sebagai rekanan/kontraktor di Kab. Mamberamo Tengah;
- Bahwa PT Solata Sukses Membangun adalah perusahaan milik Marthen Toding yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi dan sering mendapatkan paket pekerjaan/proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Marthen Toding termasuk rekanan/kontraktor yang merupakan orang dekat dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Marthen Toding saat ada acara di rumah dinas Bupati Mamberamo Tengah di Kobakma Mamberamo Tengah;

Halaman 223 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Jusiendra Pribadi Pampang yang merupakan rekanan/kontraktor di Memberamo Tengah dan Saksi tidak tahu apa perusahaan yang dimilikinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Simon Pampang yang juga seorang rekanan/kontraktor di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Saksi tidak tahu apa nama perusahaan yang dimilikinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan antara Simon Pampang dengan terdakwa Jusiendra Pribadi Pampang adalah hubungan bapak dan anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang titipan baik dari Simon Pampang ataupun terdakwa Jusiendra Pampang untuk kepentingan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa yang Saksi ketahui baik Simon Pampang ataupun terdakwa Jusiendra Pampang sering mendapatkan paket pekerjaan/proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah, diantaranya proyek Pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi sekitar tahun 2017 pernah diperintah oleh Ricky Ham Pagawak untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000.000,00 kepada Sdr. Edwin Waccano di Bank Papua Cabang Kobakma;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan tersebut merupakan uang operasional Bupati yang bersumber dari APBD;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Edwin Waccano yang merupakan Adjudan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi sekitar tahun 2017 pernah juga diperintah oleh Ricky Ham Pagawak untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp.800.000.000,00 kepada Sdr. Edwin Waccano di Bank Papua Cabang Kobakma;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan tersebut merupakan uang operasional Bupati yang bersumber dari APBD;
- Bahwa salah satu tugas Saksi adalah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Bupati tersebut;
- Bahwa untuk mekanisme pertanggungjawaban dana operasional tersebut, setelah Saksi kasih uang maka Bupati Ricky Ham Pagawak melalui Adjudan seperti Edwin Waccano, Sukri, dll akan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran uang dimaksud kepada Saksi, diantaranya tiket, Hotel dan SPPD atau biaya makan selanjutnya Saksi membuat laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan klarifikasi atas kebenaran bukti-bukti pengeluaran uang operasional Bupati tersebut;

Halaman 224 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti untuk laporan pertanggungjawaban tersebut Saksi terima selang waktu 2 (dua) minggu dari pengiriman melalui adjudan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi membenarkan transaksi bukti penyetoran uang yang Saksi lakukan ke rekening Bank Papua milik Slamet sebagaimana BAP Saksi point 19, dimana ada sebanyak 21 (dua puluh satu) transaksi/setoran dan Saksi tidak keberatan jika keterangan Saksi tersebut diambil alih sebagai fakta di persidangan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan Barang Bukti Nomor 9, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 401, 147;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

28. Saksi Edwin Waccano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah, yang menjabat selama 2 (dua) Periode yaitu Periode I (pertama) Tahun 2013 s.d Tahun 2018 dan Periode ke-2 (kedua) Tahun 2018 s.d 2023;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Adjudan Bupati Mamberamo Tengah berdasarkan SP dari Kapolda Papua;
- Bahwa Saksi menjadi Adjudan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak sejak tahun 2012 s.d tahun 2022;
- Bahwa sebagai Adjudan Saksi bertugas untuk mengawal dan menjaga keselamatan Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah serta mendampingi Bupati saat ada acara kedinasan;
- Bahwa sebagai ajudan Ricky Ham Pagawak pernah menerima uang untuk kepentingan Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Ricky Ham Pagawak untuk menerima sejumlah uang dari pihak tertentu diantaranya Sdri. Lisna Pangaribuan dan pihak Laxmi Tailor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Lisna Pangaribuan sebagai ASN/Bendahara Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi point 8 yang menerangkan "bahwa benar Saksi ada menerima sejumlah uang, yaitu sebagai berikut:

Halaman 225 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar tahun 2017, Saksi pernah diperintah Ricky Ham Pagawak untuk mengambil uang operasional yang tersimpan di dalam tas punggung warna hitam di Bank Papua cabang Kobakma dari Lisna Pangaribuan yang jumlahnya sebesar Rp. 1.200.000.000,00;
- Pada sekitar tahun 2017, Saksi pernah diperintah Ricky ham Pagawak untuk mengambil uang operasional yang tersimpan di dalam koper warna biru di Bank Papua cabang Kobakma dari Lisna Pangaribuan, yang jumlahnya sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Pada sekitar April 2022, Saksi pernah diperintah sebanyak 2 (dua) kali oleh Ricky Ham Pegawak untuk mengambil uang dari pihak Laxmi Tailor bertempat di Bank Papua Cabang Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang Saksi terima dari pihak Laxmi Tailor tersebut karena Saksi hanya diperintah oleh Ricky Ham Pagawak untuk mengambil uang tersebut di bank Papua Cab. Jakarta dari pihak Laxmi Taylor;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang Saksi terima dari pihak Laxmi Tailor tersebut karena Saksi hanya diperintah oleh Ricky Ham Pagawak untuk mengambil uang tersebut di bank Papua Cab. Jakarta dari pihak Laxmi Taylor;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari pihak Laxmi Taylor tersebut Saksi serahkan ke Ricky Ham Pagawak bertempat di Apartemen milik Ricky Ham Pagawak di daerah Pasar Baru Jakarta;
- Bahwa Saksi atas penerimaan uang tunai dari Sdr. Lisna Pangaribuan, dimana Saksi lupa apakah penerimaan yang pertama atau kedua, lalu uang tersebut atas perintah Ricky Ham Pagawak Saksi serahkan ke Sdr. Adinoldy bertempat di Bank Papua Cabang Kobakma Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan status hukum dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah adalah DPO dari KPK terkait kasus menerima hadiah atau janji dari pihak lain;
- Bahwa Saksi ada memiliki rekening pribadi, namun tidak ada digunakan untuk kepentingan Ricky Ham Pagawak, baik itu menerima transfer dari pihak lain ataupun mentransfer atau menyetorkan sejumlah uang dari rekening Saksi ke rekening Ricky Ham Pagawak;

Halaman 226 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Marthen Toding sebagai rekanan/kontraktor di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama perusahaan yang dimiliki oleh Marthen Toding, setahu Saksi, perusahaan tersebut bergerak dibidang Jasa Konstruksi dan ada mendapatkan paket pekerjaan/proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jusieandra Pribadi Pampang yang merupakan rekanan/kontraktor di Mamberamo Tengah dan Saksi tidak tahu apa perusahaan yang dimilikinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Simon Pampang yang juga seorang rekanan/kontraktor di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Saksi tidak tahu apa nama perusahaan yang dimilikinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan antara Simon Pampang dengan Jusieandra Pribadi Pampang adalah hubungan bapak dan anak;
- Bahwa benar Ricky Ham Pagawak satu perumahan dengan Simon Pampang dan Jusiendra Pampang di Perumahan skyline di Abepura Jayapura;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Ricky Ham Pagawak untuk menemui Simon Pampang di Kantornya daerah Entrop Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Ricky Ham Pagawak menemui Simon Pampang;
- Bahwa Saksi pernah bersama dengan Sdr. Ja'afar Maccano mendampingi Ricky Ham Pagawak untuk melakukan pertemuan dengan para kontraktor diantaranya Simon Pampang, Jusiendra Pampang dan Marthen Toding bertempat di cafe dan restoran cartens di daerah Entrop Jayapura, Hotel Horison dekat Brimob Kotaraja Abepura;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil uang dengan dasar cek atas nama PT Bumi Abadi Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan didalam cek atas nama PT Bumi Abadi Perkasa tersebut;
- Bahwa Saksi saat pemeriksaan diperlihatkan oleh Penyidik KPK bukti cek tersebut dimana tandatangan yang ada pada cek tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa nilai cek yang diperlihatkan Penyidik KPK saat itu berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan Barang Bukti Nomor 410 dan 451;

Halaman 227 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan klarifikasi dimana untuk cek senilai Rp400.000.000,00 atas nama PT. Bumi Abadi Perkasa jika dilihat dari validasi bank itu bukan saksi yang bertandatangan dan Terdakwa tidak tahu itu tandatangan siapa yang penting itu bukan tandatangan saksi, mungkin yang lebih tahu pihak bank terkait tandatangan tersebut;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi membenarkannya karena saksi tidak ada bertandatangan dalam cek tersebut;

29. Saksi Hausan Ansar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas PU Kabupaten Mamberamo namun dalam keseharian adalah sebagai Sopir pribadi Ricky Ham Pagawak sejak tahun 2008 s.d sekarang);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Simon Pampang serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2010 s.d 2018 Saksi dinas pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dan kemudian pada tahun 2018 s.d sekarang Saksi sebagai Kasi Bina Konstruksi di Dinas PU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa walaupun Saksi ditempatkan di BKD dan Dinas PU Mamberamo Tengah tetapi Saksi tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pegawai di BKD maupun di PU, sehari-hari Saksi berada di Jayapura dan bekerja sebagai supir pribadi Ricky Ham Pagawak jika ybs sedang berada di Jayapura. Saksi baru ke Kabupaten Mamberamo Tengah untuk keperluan pencatatan kehadiran jika Ricky Ham Pagawak sedang berada di Jakarta atau di kota lain selain Mamberamo Tengah dan Jayapura dan Saksi tidak pernah berhubungan dengan proyek-proyek di dinas PU;
- Bahwa benar Saksi sebagai sopir Ricky Ham Pagawak sejak tahun 2008 yang awalnya Saksi dikenalkan oleh orang tua dari Ricky Ham Pagawak karena awalnya Saksi adalah sopir dari orang tuanya, baru kemudian Saksi menjadi sopir pribadi Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar Saksi pernah beberapa kali mengantar Ricky Ham Pagawak menemui beberapa pihak kontraktor diantaranya bertemu dengan Jusieandra Priabadi Pampang, Simon Pampang di kediaman atau di kantor Simon Pampang, ataupun bertemu Marten Toding yang biasanya Marten Toding yang datang ke kediaman Ricky Ham Pagawak, namun Saksi sebagai sopir hanya menunggu di mobil saja;

Halaman 228 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengelola keuangan dari Ricky Ham Pagawak, tapi menerima atau mengirimkan uang pernah. Penerimaan tersebut biasanya dalam keadaan tunai, dimana Saksi diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak menemui Simon Pampang di Bank Papua, dengan perintah “Anshar, jumpai pak Simon di Bank Papua Jayapura”, setelah Saksi sampai di Bank Papua Simon Pampang menyerahkan uang dan perintahkan Saksi memberikan uang tersebut kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar Saksi pernah diminta KTP oleh Simon Pampang pada saat di Bank Papua, “anak, adakah KTP, pinjam dulu”, kemudian Saksi menyerahkan KTP kepada Simon Pampang. Pada awalnya Saksi tidak tahu untuk apa kegunaan KTP Saksi bagi Simon Pampang, namun akhirnya baru Saksi tahu bahwa KTP Saksi tersebut digunakan untuk pencairan Cek atas nama Saksi. Hal tersebut baru diketahui saat Saksi di BAP oleh Penyidik KPK pada saat itu penyidik memperlihatkan kepada Saksi lembaran Cek dan melihat memang ada nama dan tanda tangan Saksi pada lembaran belakangnya sebagai pihak yang mencairkan cek, namun Saksi tidak pernah tanda tangan, Simon Pampang hanya kasih Saksi uang sebagaimana perintah Ricky Ham Pagawak, dan saat pak Simon Pampang kasih uang ke Saksi posisi Saksi ada dibawah tidak ikut naik ke atas dan masuk keruangan;
- Bahwa benar jumlah uang yang diserahkan oleh Simon Pampang pada saat itu adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian uang tersebut langsung Saksi bawa dan serahkan ke Ricky Ham Pagawak di rumah Ricky Ham Pagawak di Perumahan BTN Skyline Indah Kota Raja Abepura Jayapura;
- Bahwa benar Saksi menerima uang untuk Ricky Ham Pagawak dari Simon Pampang hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa benar Saksi juga pernah diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak mengambil uang dari Jusieandra Pribadi Pampang di Bank Papua Kantor Utama Jayapura sekitar 3 (tiga) kali dan saat itu Jusieandra Pribadi Pampang juga pernah memintai KTP Saksi;
- Bahwa benar rincian pengambilan uang dari Jusieandra Pribadi Pampang sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana telah Saksi uraikan dalam BAP tanggal 18 Agustus 2020 Point 9 (sembilan), sebagai berikut:

Halaman 229 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 2. Tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 3. Tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang dikirim oleh Lisna Pangaribuan selaku Bendahara Bupati adalah atas perintah Ricky Ham Pagawak, namun pada saat itu Saksi juga tidak tahu itu dari Lisna Pangaribuan, karena biasanya Ricky Ham Pagawak setiap ada uang masuk menyampaikan "Ansaritu ada uang masuk, tolong diambil" jadi itu uang apa dan siapa pengirimnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa benar selain penerimaan uang tersebut di atas, Saksi juga pernah diperintahkan Ricky Ham Pagawak menerima uang dari Simon Pampang sebanyak 4 (empat) kali di Kantor Simon Pampang Entrop Jayapura, dengan rincian:
 1. Satu kali uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 2. Dua kali pemberian uang tunai dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Dua kali pemberian uang tunai dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Satu kali pemberian uang tunai dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Setelah Saksi menerima uang-uang tersebut, Saksi langsung serahkan kepada Ricky Ham Pagawak di kediaman pribadinya di perumahan Skyline Abepura Jayapura. Kejadiannya pastinya Saksi sudah tidak ingat, namun Saksi pastikan bahwa semua itu setelah Ricky Ham Pagawak dilantik jadi Bupati Mamberamo Tengah pada tahun 2013;
 - Bahwa selain Saksi menemui Simon Pampang, Saksi juga pernah dapat perintah dari Ricky Ham Pagawak untuk menemui Jusieandra Pribadi Pampang di sebuah Ruko di Entrop Abepura ditempat yang sama dengan pertemuan Simon Pampang;
 - Bahwa benar Saksi juga ada mendapat perintah dari Ricky Ham Pagawak menerima uang dari Jusieandra Pribadi Pampang, sebagaimana yang Saksi jelaskan dalam BAP point 15, sebagai berikut:



1. Menerima uang tunai yang telah dibungkus plastic sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Menerima uang tunai yang telah dibungkus plastic sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menerima uang tunai yang telah dibungkus plastic sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pemberian uang yang ke tiga ini Saksi terima di Bank Papua Jayapura lantai dua;
4. Menerima uang tunai yang telah dibungkus plastic sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Pemberian uang yang ke empat ini Saksi terima di Bank Papua Jayapura lantai dua;

Bahwa pemberian uang yang ketiga dan keempat ini adalah diluar dari pemberian yang menggunakan cek. Semua uang yang Saksi terima secara tunai tersebut telah Saksi serahkan kepada Ricky Ham Pagawak di rumah kediamannya di Skyline Abepura Jayapura;

- Bahwa benar, selain Saksi diperintahkan melakukan penerimaan uang, Saksi juga pernah diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak untuk mengambil Buku Tabungan dan ATM dari Simon Pampang, yang belakangan Saksi ketahui BUKUTABUNGAN dan ATM tersebut atas nama Esther Bungin. Setelah menerima Buku Tabungan dan Kartu ATM tersebut langsung Saksi serahkan kepada Ricky Ham Pagawak di kediamannya di Skyline Abepura Jayapura;
- Bahwa Saksi mengetahui Buku Tabungan dan Kartu ATM yang Saksi ambil dari Simon Pampang adalah pada saat Ricky Ham Pagawak memerintahkan Saksi untuk mengirim uang atas nama Esther Bungin dan pengirimnya pun atas nama Esther Bungin, Slip Setornya Saksi yang membuat dan menuliskan atas nama Esther Bungin dan pada saat itu pihak Bank tidak ada meminta KTP sesuai nama Penyetor, dan Saksi melakukan penyetoran ada beberapa kali, namun jumlahnya Saksi lupa. Jadi Slip setor tersebut ada yang Saksi tulis sendiri dan ada juga Slip setornya telah diisi dan ditulis oleh Ricky Ham Pagawak dan Saksi tinggal setor ke Teller Bank saja;
- Bahwa setoran atas nama Esther Bungin ke Rekening Esther Bungin hampir semua Saksi yang melakukan penyetoran dan jumlahnya memang benar sekitar Rp500.000.000,00 ke atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang-uang yang disetorkan atas nama Esther Bungin, Ricky Ham Pagawak tidak pernah memberitahukan sumber uangnya darimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP Poin 20 adalah benar dan tidak keberatan diambil sebagai keterangan yang diambil dimuka persidangan, yakni terkait 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1010201002296 atas nama Hausan Ansar periode 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2019 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

TANGGAL	IN/ OUT	KET	JUMLAH
4/04/2017	IN	Bend Pembantu Keg Tgs	Rp1,000,000,000.00
7/04/2017	OUT	HAUSAN ANSAR	Rp130,000,000.00
7/04/2017	OUT	Hausan	Rp200,000,000.00
5/05/2017	IN	lisna/ops kep.pimp	Rp300,000,000.00
5/05/2017	IN	Agus Pagawak	Rp300,000,000.00
5/05/2017	OUT	HAUSAN ANSAR	Rp600,000,000.00
14/07/2017	IN	HAUSAN	Rp700,000,000.00
14/07/2017	OUT	HAUSAN ANSAR	Rp700,000,000.00
17/07/2017	IN	DOMINGGUS UNGIRWALU/BANSOS TA 2017	Rp1,000,000,000.00
17/07/2017	OUT	ANSAR	Rp1,000,000,000.00
2/08/2017	IN	TRF_ATM_1000201291101_1010201002296_603844	Rp50,000,000.00
3/08/2017	IN	Antonius	Rp570,000,000.00
3/08/2017	OUT	HAUSAN ANSAR	Rp570,000,000.00
24/08/2017	IN	TRF_ATM_1000201291101_1010201002296_60384410 00538933 1010201002296	Rp50,000,000.00
24/08/2017	IN	TRF_ATM_1000201291101_1010201002296_60384410 00538933 1010201002296	Rp50,000,000.00
24/08/2017	OUT	HAUSAN A	Rp100,000,000.00
8/09/2017	IN	ELLYANA	Rp59,000,000.00
4/10/2017	IN	Yanto	Rp1,000,000,000.00
5/10/2017	OUT	HAUSAN ANSAR	Rp100,000,000.00
5/10/2017	OUT	TRF_ATM_1010201002296_1120202017324_60384410 19804995 1010201002296	Rp30,000,000.00
5/10/2017	OUT	HAUSAN ANSAR	Rp850,000,000.00
27/10/2017	IN	BP R H PAGAWAK	Rp600,000,000.00
27/10/2017	OUT	H ANSAR	Rp600,000,000.00
31/10/2017	IN	Lisna	Rp100,000,000.00
31/10/2017	OUT	HAUSAN ANSAR	Rp100,000,000.00
10/11/2017	IN	DOMINGGUS/KEG DISTRIK TARIA	Rp1,000,000,000.00
10/11/2017	OUT	ANSAR	Rp1,000,000,000.00
8/12/2017	IN	CH GERRY SEFA/ DANA HONORER TRW IV 17	Rp1,767,000,000.00
8/12/2017	OUT	HAUSAN ANSAR	Rp1,767,000,000.00
17/01/2018	IN	Agus Pagawak	Rp100,000,000.00
19/03/2018	IN	Agustinus Pagawak	Rp60,000,000.00
25/04/2018	IN	Ruben	Rp100,000,000.00
27/04/2018	IN	Ruben	Rp50,000,000.00
2/07/2018	IN	Marthen Toding	Rp600,000,000.00
3/07/2018	IN	Yusuf Rande	Rp300,000,000.00
9/07/2018	IN	Christina G Sefa	Rp1,938,000,000.00
27/07/2018	IN	Agustinus Pagawak	Rp500,000,000.00
10/09/2018	IN	Agustinus Pagawak	Rp55,000,000.00
17/09/2018	IN	Agustinus Pagawak	Rp50,000,000.00
18/09/2018	IN	Agustinus Pagawak	Rp50,000,000.00
10/10/2018	IN	Lisna	Rp50,000,000.00
6/11/2018	IN	Agustinus Pagawak	Rp100,000,000.00
12/11/2018	IN	Agustinus Pagawak	Rp50,000,000.00
14/11/2018	IN	Agustinus Pagawak	Rp100,000,000.00
16/08/2019	IN	Edwin	Rp245,000,000.00
22/08/2019	IN	Dominggus Ungirwalu	Rp100,000,000.00
28/08/2019	IN	Selpina d Payokwa	Rp50,000,000.00
27/11/2019	IN	Edwin	Rp60,000,000.00

- Bahwa penjelasan dari Transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 232 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transaksi masuk tanggal 04-04-2017 dengan keterangan Bend Pembantu Keg Tgs sejumlah Rp1.000.000.000,00 merupakan uang masuk dari Pemda Mamberamo Tengah namun Saksi tidak tahu siapa nama pengirimnya. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
2. Transaksi masuk tanggal 05-05-2017 dengan keterangan Lisna/ops kep.pimp sejumlah Rp300.000.000,00 merupakan uang masuk dari Lisna yang merupakan Bendahara di Pemda Mamberamo Tengah yang kemungkinan untuk operasional Ricky Ham Pagawak. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
3. Transaksi masuk tanggal 05-05-2017 dengan keterangan Agus Pagawak sejumlah Rp300.000.000,00 merupakan uang masuk dari seseorang bernama Agus Pagawak yang merupakan PNS di Mamberamo Tengah dan nama lengkapnya adalah AGUSTINUS Pagawak, pada tahun 2017 Saksi lupa Sdr. Agus Pagawak menjabat di Dinas mana pada saat tahun 2017. Sdr. Agustinus Pagawak juga mempunyai hubungan saudara dengan Ricky Ham Pagawak namun Saksi tidak tahu jenis hubungan saudaranya. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
4. Transaksi masuk tanggal 14-07-2017 dengan keterangan Hausan sejumlah Rp700.000.000,00. Namun keterangan tersebut tidak merujuk pada nama Saksi, Saksi juga tidak ingat terkait apa keterangan tersebut menulis nama Saksi, namun Saksi tidak pernah menyetorkan uang tersebut ke rekening Saksi. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
5. Transaksi masuk tanggal 17-07-2017 dengan keterangan DOMINGGUS UNGIRWALU/BANSOS TA 2017 sejumlah Rp1.000.000.000,00 merupakan uang masuk dari seseorang bernama Sdr. Dominggus Ungirwalu yang merupakan Bendahara di Dinas Sosial Kabupaten Mamberamo Tengah. Setahu Saksi, uang tersebut masuk akan digunakan untuk Ricky Ham Pagawak

Halaman 233 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



untuk bantuan sosial uang duka di Kabupaten Mamberamo Tengah, Saksi tidak tahu mengapa uang tersebut harus masuk ke rekening Saksi terlebih dahulu. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;

6. Transaksi masuk tanggal 03-08-2017 dengan keterangan antonius sejumlah Rp570.000.000,00. Saksi tidak tahu siapa Antonius tersebut. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
7. Transaksi masuk tanggal 24-08-2017 dengan keterangan TRF_ATM_1000201291101_1010201002296_603844100053893 3 1010201002296 sejumlah Rp50.000.000,00. Saksi tidak tahu uang tersebut dari mana. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
8. Transaksi masuk tanggal 24-08-2017 dengan keterangan TRF_ATM_1000201291101_1010201002296_603844100053893 3 1010201002296 sejumlah Rp50.000.000,00. Saksi tidak tahu uang tersebut dari mana. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
9. Transaksi masuk tanggal 08-09-2017 dengan keterangan Ellyana sejumlah Rp59.000.000,00. Saksi tidak tahu uang tersebut berasal darimana, karena Saksi tidak tahu nama Ellyana. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 10 Transaksi masuk tanggal 04-10-2017 dengan keterangan yanto . sejumlah Rp1.000.000.000,00. Saksi tidak tahu "yanto" tersebut siapa dan apa maksudnya. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 11 Transaksi masuk tanggal 27-10-2017 dengan keterangan BP R H . Pagawak sejumlah Rp600.000.000,00. Saksi tidak tahu dana tersebut dari siapa. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;



- 12 Transaksi masuk tanggal 31-10-2017 dengan keterangan Lisna sejumlah Rp100.000.000,00 merupakan uang masuk dari Lisna yang merupakan Bendahara di Pemda Mamberamo Tengah yang kemungkinan untuk operasional Ricky Ham Pagawak. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 13 Transaksi masuk tanggal 10-11-2017 dengan keterangan DOMINGGUS UNGIRWALU/Keg Distrik Taria sejumlah Rp1.000.000.000,00 merupakan uang masuk dari seseorang bernama Sdr. Dominggus Ungirwalu yang merupakan Bendahara di Dinas Sosial Kabupaten Mamberamo Tengah. Setahu Saksi, uang tersebut masuk akan digunakan untuk Ricky Ham Pagawak untuk kegiatan sosial di Distrik Taria Mamberamo Tengah, Saksi tidak tahu mengapa uang tersebut harus masuk ke rekening Saksi terlebih dahulu. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 14 Transaksi masuk tanggal 08-12-2017 dengan keterangan CH GERRY SEFA/DANA HONORER TRW IV 17 sejumlah Rp1.767.000.000,00 merupakan uang masuk dari seseorang bernama Sdr. CH Gerry Sefa yang merupakan Bendahara di Dinas Mamberamo Tengah (Saksi tidak tahu dinas mana). Setahu Saksi, uang tersebut masuk akan digunakan untuk Ricky Ham Pagawak untuk untuk membayar honorer-honorar seperti Pendeta yang bertugas di Kalimantan dll, Saksi tidak tahu mengapa uang tersebut harus masuk ke rekening Saksi terlebih dahulu. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 15 Transaksi masuk tanggal 17-01-2018 dengan keterangan Agus Pagawak sejumlah Rp100.000.000,00 merupakan uang masuk dari Sdr. Agustinus Pagawak, Saksi lupa Sdr. Agustinus Pagawak menjabat di Dinas mana pada saat tahun 2018. Setahu Saksi, uang tersebut masuk merupakan sumbangan dari Sdr. Agustinus Pagawak terkait kegiatan Sidang Sigi (kegiatan adat Gereja) di Tolikara. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Transaksi masuk tanggal 19-03-2018 dengan keterangan . Agustinus Pagawak sejumlah Rp60.000.000,00 merupakan uang masuk dari Sdr. Agustinus Pagawak, Saksi lupa Sdr. Agustinus Pagawak menjabat di Dinas mana pada saat tahun 2018. Setahu Saksi, uang tersebut masuk merupakan sumbangan dari Sdr. Agustinus Pagawak terkait kegiatan Sidang Gidi (kegiatan adat Gereja) di Tolikara. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 17 Transaksi masuk tanggal 25-04-2018 dengan keterangan Ruben . sejumlah Rp100.000.000,00, Saksi tidak tahu dana tersebut darimana dan tidak tahu maksud keterangan Ruben. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 18 Transaksi masuk tanggal 27-04-2018 dengan keterangan Ruben . sejumlah Rp50.000.000,00, Saksi tidak tahu dana tersebut darimana dan tidak tahu maksud keterangan Ruben. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 19 Transaksi masuk tanggal 02-07-2018 dengan keterangan Marthen . Toding sejumlah Rp600.000.000,00, Dana tersebut merupakan dana dari Sdr. Marthen Toding. Sdr. Marthen Toding merupakan pengusaha yang mempunyai pekerjaan proyek di Mamberamo Tengah. Saksi lupa nama perusahaan Sdr. Marthen Toding namun domisili dari Sdr. Marthen Toding di Wamena. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 20 Transaksi masuk tanggal 03-07-2018 dengan keterangan Yusuf . Rande sejumlah Rp300.000.000,00, Dana tersebut merupakan dana dari Sdr. Yusuf Rande. Sdr. Yusuf Rande merupakan pengusaha yang mempunyai pekerjaan proyek di Mamberamo Tengah. Saksi lupa nama perusahaan Sdr. Yusuf Rande namun domisili dari Sdr. Yusuf Rande di Wamena. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;

Halaman 236 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Transaksi masuk tanggal 09-07-2017 dengan keterangan Christina G Sefa sejumlah Rp1.938.000.000,00 merupakan uang masuk dari seseorang bernama Sdri. CH Gerry Sefa yang merupakan Bendahara di Dinas Mamberamo Tengah (Saksi tidak tahu dinas mana). Setahu Saksi, uang tersebut masuk akan digunakan untuk Ricky Ham Pagawak untuk membayar honorer-honorer seperti Pendeta yang bertugas di Kalimantan dll, Saksi tidak tahu mengapa uang tersebut harus masuk ke rekening Saksi terlebih dahulu. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 22 Transaksi masuk tanggal 27-07-2018 dengan keterangan Agustinus Pagawak sejumlah Rp500.000.000,00 merupakan uang masuk dari Sdr. Agustinus Pagawak, Saksi lupa Sdr. Agustinus Pagawak menjabat di Dinas mana pada saat tahun 2018. Setahu Saksi, uang tersebut masuk merupakan sumbangan dari Sdr. Agustinus Pagawak terkait kegiatan Sidang Gidi(kegiatan adat Gereja) di Tolikara. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 23 Transaksi masuk tanggal 10-09-2018 dengan keterangan Agustinus Pagawak sejumlah Rp55.000.000,00 merupakan uang masuk dari Sdr. Agustinus Pagawak, Saksi lupa Sdr. Agustinus Pagawak menjabat di Dinas mana pada saat tahun 2018. Setahu Saksi, uang tersebut masuk merupakan sumbangan dari Sdr. Agustinus Pagawak terkait kegiatan Sidang Gidi(kegiatan adat Gereja) di Tolikara. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 24 Transaksi masuk tanggal 17-09-2018 dengan keterangan Agustinus Pagawak sejumlah Rp50.000.000,00 merupakan uang masuk dari Sdr. Agustinus Pagawak, Saksi lupa Sdr. Agustinus Pagawak menjabat di Dinas mana pada saat tahun 2018. Setahu Saksi, uang tersebut masuk merupakan sumbangan dari Sdr. Agustinus Pagawak terkait kegiatan Sidang Gidi (kegiatan pertemuan/rapat Gereja) di Tolikara. Yang jelas uang tersebut

Halaman 237 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;

- 25 Transaksi masuk tanggal 18-09-2018 dengan keterangan . Agustinus Pagawak sejumlah Rp50.000.000,00 merupakan uang masuk dari Sdr. Agustinus Pagawak, Saksi lupa Sdr. Agustinus Pagawak menjabat di Dinas mana pada saat tahun 2018. Setahu Saksi, uang tersebut masuk merupakan sumbangan dari Sdr. Agustinus Pagawak terkait kegiatan Sidang Gidi (kegiatan pertemuan/rapat Gereja) di Tolikara. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 26 Transaksi masuk tanggal 10-10-2018 dengan keterangan Lisna/ . sejumlah Rp50.000.000,00 merupakan uang masuk dari Lisna yang merupakan Bendahara di Pemda Mamberamo Tengah yang kemungkinan untuk operasional Ricky Ham Pagawak. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 27 Transaksi masuk tanggal 06-11-2018 dengan keterangan . Agustinus Pagawak sejumlah Rp100.000.000,00 merupakan uang masuk dari Sdr. Agustinus Pagawak, Saksi lupa Sdr. Agustinus Pagawak menjabat di Dinas mana pada saat tahun 2018. Setahu Saksi, uang tersebut masuk merupakan sumbangan dari Sdr. Agustinus Pagawak terkait kegiatan Sidang Gidi (kegiatan pertemuan/rapat Gereja) di Tolikara. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 28 Transaksi masuk tanggal 12-11-2018 dengan keterangan . Agustinus Pagawak sejumlah Rp50.000.000,00 merupakan uang masuk dari Sdr. Agustinus Pagawak, Saksi lupa Sdr. Agustinus Pagawak menjabat di Dinas mana pada saat tahun 2018. Setahu Saksi, uang tersebut masuk merupakan sumbangan dari Sdr. Agustinus Pagawak terkait kegiatan Sidang Gidi (kegiatan pertemuan/rapat Gereja) di Tolikara. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Transaksi masuk tanggal 14-11-2018 dengan keterangan . Agustinus Pagawak sejumlah Rp100.000.000,00 merupakan uang masuk dari Sdr. Agustinus Pagawak, Saksi lupa Sdr. Agustinus Pagawak menjabat di Dinas mana pada saat tahun 2018. Setahu Saksi, uang tersebut masuk merupakan sumbangan dari Sdr. Agustinus Pagawak terkait kegiatan Sidang Gidi (kegiatan pertemuan/rapat Gereja) di Tolikara. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 30 Transaksi masuk tanggal 16-08-2019 dengan keterangan Edwin . sejumlah Rp245.000.000,00 merupakan uang masuk dari Sdr. Edwin Wakano, Sdr. Edwin Wakano merupakan ajudan dari Ricky Ham Pagawak. Tujuan Sdr. Edwin Wakano mengirimkan uang kepada Saksi untuk membeli keperluan Ricky Ham Pagawak di Jayapura. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 31 Transaksi masuk tanggal 22-08-2019 dengan keterangan . Dominggus Ungirwalu sejumlah Rp100.000.000,00 merupakan uang masuk dari seseorang bernama Sdr. Dominggus Ungirwalu yang merupakan Bendahara di Dinas Sosial Kabupaten Mamberamo Tengah. Setahu Saksi, uang tersebut masuk akan digunakan untuk Ricky Ham Pagawak untuk kegiatan upacara bakar batu. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 32 Transaksi masuk tanggal 28-08-2019 dengan keterangan Selpina . d Payokwa sejumlah Rp50.000.000,00 merupakan uang masuk dari seseorang bernama Sdri. Selpina D Payokwa yang merupakan Bendahara di Dinas Kabupaten Mamberamo Tengah (Saksi tidak tahu di dinas mana). Setahu Saksi, uang tersebut masuk akan digunakan untuk Ricky Ham Pagawak untuk kegiatan upacara bakar batu. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak;
- 33 Transaksi masuk tanggal 27-11-2019 dengan keterangan Edwin . sejumlah Rp60.000.000,00 merupakan uang masuk dari Sdr. Edwin Wakano, Sdr. Edwin Wakano merupakan ajudan dari Ricky Ham Pagawak. Tujuan Sdr. Edwin Wakano mengirimkan uang

Halaman 239 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi untuk membeli keperluan Ricky Ham Pagawak di Jayapura. Yang jelas uang tersebut walaupun masuk ke rekening Saksi namun tujuannya untuk keperluan Ricky Ham Pagawak. Sedangkan untuk Transaksi yang keluar pada tanggal-tanggal tersebut merupakan Transaksi penarikan uang yang Saksi lakukan atas perintah Ricky Ham Pagawak, uang tersebut ada yang Saksi berikan tunai langsung kepada Ricky Ham Pagawak di rumah beliau di Perumahan Skyline Abepura. Selain itu ada juga atas perintah Ricky Ham Pagawak uang tersebut Saksi gunakan untuk membayarkan pembelian material-material pembangunan gereja dan keperluan lain Ricky Ham Pagawak di Jayapura;

- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) Buku Rekening, yakni:
 1. Rekening di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540009960737 atas nama Hausan Ansar;
 2. Rekening di Bank Papua dengan nomor rekening 1010201002296 atas nama Hausan Ansar. Rekening tersebut Saksi gunakan untuk keperluan penerimaan gaji;
 3. Rekening di Bank Papua dengan nomor rekening 101-23.30.09-00630.6 atas nama Ansar; dan
 4. Rekening di Bank BRI yang Saksi tidak ingat nomor rekeningnya. Rekening tersebut Saksi buka untuk keperluan pengajuan dan pembayaran kredit mobil. Rekening tersebut sudah tidak aktif sejak tahun 2017;
- Bahwa rekening yang Saksi gunakan untuk melakukan transferan uang keperluan Ricky Ham Pagawak adalah Rekening pada Bank Papua Nomor rekening 1010201002296 atas nama Hausan Ansar;
- Bahwa benar ada 1 (satu) unit kendaraan milik Ricky Ham Pagawak yang kepemilikannya atas nama Saksi yakni Ford Focus DS 1973 RP Warna Hitam Metalik NIK. MPB1XXMVB1CD03361. Pembelian mobil tersebut secara kredit dimana pembayarannya Saksi yang melakukan dengan meminta uang angsurannya kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Mobil tersebut, harta kekayaan/aset yang dimiliki Ricky Ham Pagawak setahu Saksi, adalah:
 1. 1 (satu) unit Villa Mega RT 01 Entrop, Jayapura Selatan;
 2. 1 (satu) unit Rumah Skyline Residence, Jalan Garuda Blok C No. 10 RT 06 RW 03, Kel Wai Mhorock Kecamatan Abepura, Kota

Halaman 240 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Provinsi Papua (Rumah Putih), dibeli oleh Sdr Ricky Ham Pagawak sekitar tahun 2016,

3. 1 (satu unit rumah di Skyline Residence (Rumah Biru), Kel Wai Mhorock Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua tahun 2014;
4. 1 (satu unit Rumah di daerah Jakarta yang tidak Saksi ketahui, yang mengetahui adalah H. Slamet;
5. 1 (satu unit Toyota Innova PA 1405 AR tahun 2016 warna Hijau Muda Metalik a.n. Ricky Ham Pagawak NIK MHFAW8EM1G0202177, disimpan di Cucian Mobil United di Polimak Lingkaran, Ardipura, Jayapura;
6. 1 (satu unit Toyota Innova PA 1152 AQ tahun 2009 warna Biru a.n. Ricky Ham Pagawak, NIK MHFXW42GG92146066, disimpan di Cucian Mobil United di Polimak Lingkaran, Ardipura, Jayapura.
7. 1 (satu unit Hummer H3L A/T tahun 2010 DS 777 RP a.n. Suryono warna putih. Kendaraan tersebut sekarang menggunakan PA 14 PD berwarna Biru yang disimpan di Cucian Mobil United di Polimak Lingkaran, Ardipura, Jayapura.
8. 1 (satu unit Toyota Fortuner B 1834 NJO tahun 2015 warna Putih a.n. Nyiayu Oktiria, NIK MHFYX5968F8077452;
9. Toyota Fortuner B 1832 NJO tahun 2015 warna Putih a.n. Nyiayu Oktiria, NIK MHFYR5960F0100490; dan
10. 1 (satu unit Ford Focus DS 1973 RP Warna Hitam Metalik NIK. MPB1XXMVB1CD03361 atas nama Saksi;

- Bahwa benar Saksi beberapa kali diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak untuk menemui Jusieandra Pribadi Pampang di Kantor Pusat Bank Papua di Jayapura, diantaranya:

1. Pada tanggal 04 Juni 2015 aya diperintahkan menemui Jusieandra Pribadi Pampang oleh Ricky Ham Pagawak di Bank Papua untuk mengambil uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 27 Agustus 2015 Saksi diperintahkan menemui Jusieandra Pribadi Pampang oleh Ricky Ham Pagawak di Bank Papua untuk mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 241 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



3. Pada tanggal 30 Desember 2015 Saksi diperintahkan menemui Jusieandra Pribadi Pampang oleh Ricky Ham Pagawak di Bank Papua untuk mengambil uang sebesar Rp2.316.300.000,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa semua uang itu benar Saksi ambil langsung dari Jusieandra Pribadi Pampang di Bank Papua Pusat di Jayapura, namun bukan berupa cek, tetapi sudah berbentuk uang tunai. Jusieandra Pribadi Pampang tidak pernah memperlihatkan cek kepada Saksi, jadi Saksi tidak tahu bahwa pencairan berbentuk Cek yang dilakukan oleh Jusieandra Pribadi Pampang dengan menggunakan nama Saksi, Saksi tidak tahu dengan hal itu;

- Bahwa benar Saksi mengetahui terkait Kapal Nio Bogo, setahu Saksi, berdasarkan cerita Ricky Ham Pagawak kapal tersebut milik Pemda Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Andreas Kosten Pagawak yakni adik kandung Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendri Pengu, masih keluarga dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Konstan Pagawak, pendeta;
- Bahwa benar Saksi pernah menemani Ricky Ham Pagawak ke Apartemen Sumarecon Serpong satu kali, Apartemen tersebut atas nama siapa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait kepemilikan apartemen di Pasar Baru, Saksi tidak tahu pemiliknya siapa;
- Bahwa benar Saksi pernah diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak ke rekening Ricky Ham Pagawak dan Rekening atas nama Esther Bungin, namun sumber uangnya Saksi tidak tahu, sebab saat Saksi diperintahkan menyetorkan uang tersebut, Ricky Ham Pagawak memberikannya berupa uang tunai kepada Saksi yang mana uang tersebut sudah ada di rumah kediaman Ricky Ham Pagawak di Perumahan BTN Skyline Abepura;
- Bahwa benar Saksi pernah beberapa kali menerima kiriman uang dari Lisna Pangaribuan Bendahara Bupati. terhadap semua uang yang dikirim oleh Lisna Pangaribuan selalu Saksi Tarik dan serahkan secara tunai kepada Ricky Ham Pagawak untuk pertanggungjawabannya Saksi tidak pernah menyiapkan, membuat atau menyerahkan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Lisna Pangaribuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi beberapa kali mengantar Ricky Ham Pagawak ke kantor Simon Pampang di Ruko Entrop, tetapi Saksi tidak pernah diberitahu apa yang menjadi pembicaraan antara mereka;
- Bahwa benar setiap Saksi mengambil uang baik dari Simon Pampang maupun dari Jusieandra Pampang terlebih dahulu ada perintah dari Ricky Ham Pagawak kepada Saksi;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak secara tunai kepada Marten Toding;
- Bahwa terkait uang masuk Pada tanggal 02 Juli 2018 ke rekening Saksi di Bank Papua sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pada hari itu juga Ricky Ham Pagawak memerintahkan Saksi untuk mengambilnya secara tunai dan langsung semuanya Saksi serahkan kepada Ricky Ham Pagawak di rumah kediaman Ricky Ham Pagawak di Perumahan BTN Skyline Abepura Jayapura;
- Bahwa setiap mengambil uang kepada Simon Pampang dan Jusieandra Pribadi Pampang selalu di Bank Papua Kantor Pusat Jayapura dimana uang-uang tersebut sudah terbungkus rapi dalam kantong plastic, sehingga Saksi tidak tahu peris jumlahnya;
- Bahwa terkait BAP (11 Juni 2022) Saksi Point 14 (empat belas): uang dari Simon Pampang sebanyak 4 (empat) kali di Kantor Simon Pampang Entrop Jayapura, dengan rincian:
 1. Satu kali uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 2. Dua kali pemberian uang tunai dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Dua kali pemberian uang tunai dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Satu kali pemberian uang tunai dengan jumlah Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);Maksud Saksi pada angka 2, artinya masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga totalnya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Demikian juga angka 3, artinya pemberian itu masing-masing adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait pemberian uang dari Jusieandra sebagaimana BAP nomor 15 (lima belas):

Halaman 243 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian uang tunai yang telah dibungkus plastic sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pemberian uang tunai yang telah dibungkus plastic sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pemberian uang tunai yang telah dibungkus plastic sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pemberian uang yang ke tiga ini Saksi terima di Bank Papua Jayapura lantai dua
- Pemberian uang tunai yang telah dibungkus plastic sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Pemberian uang yang ke empat ini Saksi terima di Bank Papua Jayapura lantai dua;
- Pada saat Jusieandra Pribadi Pampang menyerahkan uang-uang tersebut semuanya diberikan di Ruko Entrop milik Simon Pampang dan Jusieandra Pampang dan uang tersebut semuanya sesaat setelah Saksi terima langsung Saksi serahkan kepada Ricky Ham Pagawak di rumah pribadinya di Skyline Abepura;
- Bahwa benar Saksi beberapa kali diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak ke kantor Simon Pampang dan Jusieandra Pribadi Pampang untuk bertemu Simon Pampang dan mengambil uang dari Simon Pampang;
- Bahwa benar Saksi diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak untuk menemui Simon Pampang dan Jusieandra Pribadi Pampang adalah untuk mengambil uang dari mereka namun untuk jumlahnya Saksi tidak diberi tahu kepada Saksi, namun penyerahan yang di Ruko Entrop milik Simon Pampang, Simon maupun Jusieandra selalu memberi tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 41, 45, 48, 49, 55, 124, 147, 175, 176, 229, 233, 282, 307, 308, 309, 313, 357, 358, 359, 361, 367, 370, 371, 382, 384, 386, 392, 446, 448, 9, 380, 241, 429, 389, 214, 215, 238, 241, 340, 378, 379, 380, 381;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: dari Kepala Dinas memerintahkan untuk meminta dana kepada Terdakwa;

30. Saksi Sukri Matdoan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Polres Mamberamo Tengah yang ditugaskan sebagai Ajudan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak sejak tahun 2013 sejak Ricky Ham Pagawak dilantik jadi Bupati dan sebelumnya Saksi sudah mengenal Ricky Ham Pagawak;

Halaman 244 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Simon Pampang, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar Saksi selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, sering bertemu dan melihat Jusieandra Pribadi Pampang, Simon Pampang dan Marten Toding. Biasanya di Bank Papua dan tempat-tempat lain, kadang Ricky Ham Pagawak yang datang ke Kantor Simon Pampang dan Jusieandra Pampang, dimana Saksi sempat membaca ruko/kantor tersebut ada plang/Merk yang tertulis PT Bina Karya Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pembicaraan antara Ricky Ham Pagawak dengan Simon dan Jusieandra karena pertemuannya di dalam ruangan, sementara Saksi menunggu di mobil atau di parkir;
- Bahwa benar Saksi juga pernah melihat dan mengetahui Marten Toding beberapa kali menemui Ricky Ham Pagawak di kediaman Ricky Ham Pagawak atau di rumah Dinas Bupati;
- Bahwa benar Saksi pernah diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak untuk menemui Simon Pampang di Bank Papua;
- Bahwa benar Saksi pernah diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak untuk menerima uang dari beberapa pihak dalam bentuk tunai;
- Bahwa benar atas perintah Ricky Ham Pagawak Saksi pernah menerima uang dalam bentuk tunai dari Simon Pampang, lebih dari 2 (dua) kali semenjak tahun 2013. Pada tahun 2013 tersebut Saksi pernah menerima uang dalam bentuk tunai dari Simon Pampang dengan uraian sebagai berikut:
 1. Tanggal 13 Juni 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. Tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
 4. Tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 5. 12 Juni 2013 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 6. 12 Agustus 2013 sebesar Rp27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 7. 13 Agustus 2013 sebesar Rp27.715.604,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus empat rupiah);

Halaman 245 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 10 September 2013 sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp77.750.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. 22 September 2013 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 10. Oktober 2013 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada tahun 2013 Saksi lebih dari 2 (dua) kali menerima uang dari Simon Pampang, namun sebagaimana uraian yang dibacakan oleh Penuntut Umum Saksi baru mendengar saat ini;
 - Bahwa benar Saksi pernah menerima dan kemudian mengiirm secara transfer dari Esther Bungin, sebagaimana BAP Saksi pada tanggal 21 September 2022 Point 7: "Bahwa setelah Saksi lihat dan baca Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar photocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Otober 2014 dengan penermia Esther Bungin dan Pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan benar Saksi mengenal SLip setoran tersebut karena slip tersebut Saksi sendiri yang menuliskannya. Sebelum penyetoran tersebut Saksi diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak untuk mengambil uang secara tunai dari Simon Pampang di kantor Simon di Entrop, kemudian setelah menerima uang tersebut langsung Saksi bawa kerumah kediaman Ricky Ham Pagawak di Perumahan BTN Skyline Abepura, saat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Ricky Ham Pagawak, Ricky Ham Pagawak kembali memerintahkan Saksi untuk menyetorkan uang sejumlah Rp500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank Mandiri Cabang Tanah Hitam, karena Ricky Ham Pagawak memiliki kenalan di Bank Mandiri Cabang Tanah Hitam. Nama Rekening Tujuan adalah atas nama Esther Bungin;
 - Bahwa uang yang Saksi ambil dari Simon Pampang tersebut, Ricky Ham Pagawak tidak menjelaskan uang terkait aoa dan Saksi tidak ada bertanya, karena itu perintah Saksi laksanakan saja;
 - Bahwa Saksi tahu Esther Bungin adalah istri dari Simon Pampang, dan Saksi awalnya tidak mengetahui ternyata rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin dipegang dan dikuasai oleh Ricky Ham Pagawak. Saksi tahu hal tersebut setelah kejadian;
 - Bahwa benar Saksi pernah mengurus ATM yang dipegang oleh Ricky Ham Pagawak, saat itu Saksi diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak untuk menelepon Simon Pampang untuk ganti ATM karena ATM-nya sudah

Halaman 246 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



rusak, kemudian Saksi dan Simon Pampang janji bertemu di Kantor Cabang Bank Mandiri Jayapura. Saat itulah Saksi mengetahui bahwa ATM tersebut atas nama Esther Bungin yang dipegang oleh Ricky Ham Pagawak dari Simon Pampang. Kemudian Kartu ATM yang baru dikasih oleh Simon Pampang ke Saksi untuk dikembalikan ke Ricky Ham Pagawak;

- Bahwa benar Saksi juga pernah menerima uang dari Jusieandra Pribadi Pampang, lebih dari 2 (dua) kali, namun persisnya Saksi lupa, yang masih Saksi ingat adalah saat Jusieandra Pampang datang terakhir kalinya di rumah pribadi Ricky Ham Pagawak di Skyline, dimana saat itu Saksi diperintah oleh Ricky Ham Pagawak untuk menunggu Jusieandra di depan rumah, tak lama kemudian Jusieandra alias Andra datang serahkan uang, kemudian uang tersebut Saksi bawa masuk dan naik keatas serahkan uang tersebut kepada Ricky Ham Pagawak, waktunya Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa selain itu Saksi juga pernah menerima uang dari Jusieandra Pribadi Pampang di Bank Papua atas perintah Ricky Ham Pagawak, saat di Bank Papua Saksi bertemu dengan Jusieandra Pribadi Pampang di ruang khusus, kemudian Jusieandra Pribadi Pampang meminta KTP Saksi, Saksi berikan tanpa bertanya untuk apa. Saksi baru tahu bahwa KTP Saksi digunakan sebagai pencairan Cek, hal tersebut Saksi ketahui setelah penyidikan, saat penyidikan Penyidik memperlihatkan kepada Saksi lembaran-lembaran cek, ada nomor dan nilainya;
- Bahwa transaksi pemberian uang dari Jusieandra Pribadi Pampang melalui pencairan cek dan kemudian uangnya secara tunai Saksi ambil dan serahkan kepada Ricky Ham Pagawak adalah sebagai sebagaimana yang telah Saksi jelaskan dalam BAP point 15, sebagai berikut:
 1. Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 2. Tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 3. 30 Desember 2015 sebesar Rp2.316.300.000,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. 21 Juni 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 5. 24 Juni 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 30 September 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa benar sesuai dengan dokumen cek tersebut tercantum nama Saksi, dimana pemilik cek adalah atas nama PT Bumi Abadi Perasa. Saat itu Saksi diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak untuk menemui dan menerima sejumlah uang dari Jusieandra Pribadi Pampang di Bank Papua Pusat Jayapura. Pada saat di Bank tersebutlah Jusieandra Pampang meminta KTP Saksi. Saksi tidak mengetahui pemberian uang tersebut terkait apa dan Saksi menerimanya sudah dalam bentuk tunai dari Jusieandra Pribadi Pampang. Uang tersebut sudah dalam bentuk bungkusan. Uang-uang itu Saksi terima, kecuali yang dalam jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena Saksi khawatir membawa uang tunai sebanyak itu;

- Bahwa semua uang tunai yang Saksi terima dari Jusieandra Pampang di Kantor Pusat Bank Papua Jayapura langsung Saksi bawa dan serahkan kepada Ricky Ham Pagawak di rumah pribadi Ricky Ham Pagawak di Perumahan BTN Skyline Abepura;
- Bahwa selain penerimaan tersebut, benar ada lagi Transaksi sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP pada tanggal 21 Juni 2022 point 25, sebagai berikut: "Setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dokumen berupa 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua KCU Jayapura, No. Rekening: 1120201777779 Milik Jusieandra Pribadi Pampang, NPWP: 00.000.000.0.952.000 Periode: 01/01/2016 s.d. 20/06/2022. Printed By: Yerni Monita Kasenda. Saldo Akhir Rp.123.683.061,- yang didalamnya terdapat Transaksi tanggal 29/01/2016 dengan keterangan bpk sukri, mutasi kredit 100,000,00 dan Transaksi tanggal 29/01/2016 dengan keterangan bpk sukri, mutasi kredit 500,000,000,00, Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi, di tanggal 29 Januari 2016, Saksi diperintah oleh Bupati Ricky Ham Pagawak untuk menyetorkan secara tunai, uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank Papua Cabang Cigombong, Kotaraja. Saat itu Bupati Ricky Ham Pagawak yang memberikan uang sebesar Rp500 Juta itu ke Saksi di rumah beliau di Skyline/gedung putih. Uang tersebut kata Bupati Ricky Ham Pagawak untuk keperluan operasional Studio Foto Cendrawasih milik Ricky Ham Pagawak yang bekerjasama dengan Jusieandra Pampang";
- Bahwa benar Saksi juga pernah diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak menerima uang dari kontraktor lain diantaranya Yohanes Minggu

Halaman 248 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bergerak dibidang Pembangunan Perumahan sebanyak 1 (satu) kali, adapun besaran yang Saksi terima sebesar Rp100.000.000,00 (satus juta rupiah);

- Bahwa Studio Foto Cendrawasih terletak di Lampu Merah Abepura Jayapura. Setahu Saksi, bangunannya milik Ricky Ham Pagawak dan pengelolaannya oleh Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa benar Saksi pernah menyetorkan uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) ke Rekening milik Ricky Ham Pagawak di Bank Papua, namun nomor rekeningnya Saksi lupa. Uangnya Saksi ambil dari Ricky Ham Pagawak di Kediaman perumahan BTN Skyline Abepura. Sumber uang dari mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada aset/kekayaan milik Ricky Ham Pagawak yang diatasnamakan dengan nama Saksi;
- Bahwa terkait kekayaan/ aset yang dimiliki oleh Ricky Ham Pagawak yang Saksi ketahui diantaranya;
 1. Rumah di BTN Skyline Jalan apa Saksi lupa suka disebut rumah biru. Sepengetahuan Saksi, Ricky Ham Pagawak membeli rumah itu sekitar tahun 2014;
 2. Rumah di Skyline Jalan Garuda (Rumah Putih). Sekitar tahun 2016 dulunya Ricky Ham Pagawak mengontrak di rumah tersebut, kemudian di tahun itu juga Ricky Ham Pagawak membeli rumah tersebut dari siapa Saksi tidak mengetahui. Setelah dibeli, rumah itu dibongkar dan dibangun seperti sekarang;
 3. Rumah di daerah sekitar Kampung Buton, daerah Abe yang ditempati oleh Christa Fransisca Jasman. Rumah itu sepengetahuan Saksi dibeli oleh Ricky Ham Pagawak sekitar tahun 2017/2018. Saat itu masih rumah biasa, kemudian direnovasi oleh Ricky Ham Pagawak. Ada sekitar 3 kavling yang dibeli disekitar situ;
 4. Rumah di Perumahan Jaya Asri Saksi lupa blok dan nomernya, yang menempati saat ini adalah ibu dari Ricky Ham Pagawak dan Syahril, orang kepercayaan keluarga Ricky Ham Pagawak. Sepengetahuan Saksi rumah itu dibeli sekitar tahun 2015/2016 dan kemudian dibangun kembali/ direnovasi oleh Ricky Ham Pagawak;



5. Rumah di Jalan Bhayangkara dekat kompleks TVRI. Saat ini yang menempati rumah jalan Bhayangkara itu adalah Briptu Sendi anggota Polda Papua;
 6. Ruko di daerah Abepura;
 7. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal lain yang Saksi ketahui milik Ricky Ham Pagawak yakni di sekitar daerah Tangerang bernama Komplek Flamingo;
- Bahwa terkait 1 (satu) unit Apartemen Pasar Baru Mansion Unit 11-B1 di Jakarta adalah apartemen milik Ricky Ham Pagawak. Bahwa terkait 1 (satu) unit Apartemen Pasar Baru Mansion Unit 11-B1 di Jakarta Sekitar tahun 2015 Saksi mendampingi Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah ke Jakarta. Saat itu Saksi diberitahu oleh Ricky Ham Pagawak bahwa Simon Pampang akan memberikan apartemen di Jakarta untuk Ricky Ham Pagawak. Sesampainya di Apartemen Pasar Baru Mansion unit 11-B1, Saksi disodori sebuah surat atau dokumen untuk Saksi tandatangani, yang Saksi pahami saat itu, dokumen itu adalah surat penyerahan dari Simon Pampang ke Ricky Ham Pagawak. Karena pada saat itu, Saksi diperintah oleh Ricky Ham Pagawak untuk menerima Apartemen tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Ricky Ham Pagawak untuk melakukan pembayaran pembelian tanah yang dibeli oleh Ricky Ham Pagawak dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pembayaran tanah yang berlokasi di Doyo Baru Sentani, Saksi disuruh membayar pembelian tanah tersebut oleh Ricky Ham Pagawak kepada Klemen Nukuboy dengan cara mencicil sebanyak 7 kali dengan sekali pembayaran antara Rp100 s/d 200 juta. Untuk pembayaran tanah tersebut sudah lunas. Sepengetahuan Saksi proses pelepasan tanah tersebut sudah ada tetapi belum dilakukan balik nama ke Ricky Ham Pagawak. Tanah sudah dibangun homestay dan dikelola Christa Fransiska Djasman;
 2. Pembayaran tanah yang berlokasi di Perumnas III Gunung Jl. Alternatif Entrop Sentani, Saksi disuruh membayar pembelian tanah tersebut oleh Ricky Ham Pagawak kepada Ehud Pepuho dengan cara mencicil sebanyak 14 kali dengan sekali pembayaran antara Rp100 s/d 200 juta. Untuk pembayaran tanah tersebut belum lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran rumah pertokoan (Ruko) yang beralamat di Kompleks Pusat Bisnis Abepura. Saksi disuruh membayar pembelian ruko kepada Anthonius Kiding dengan cara membayar cicilan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah setiap kali pembayaran sebesar Rp500 juta.

Untuk pembayaran Ruko tersebut sudah lunas;

- Bahwa benar pada rekening Saksi pada tanggal 16 Juni 2015 terkait adanya transaksi uang masuk ke rekening Saksi senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa benar Saksi pernah menerima Surat Kuasa dari Simon Pampang tanggal 19 Januari 2015. terkait menerima Surat-surat berkaitan dengan kepemilikan Apartemen Pasar Baru Mansion unit 11-B1, saat itu Saksi disodori sebuah surat atau dokumen untuk Saksi tandatangani, sebagaimana Barang Bukti Nomor 191;
- Bahwa Saksi menerima perintah untuk tanda tangan Surat Kuasa adalah oleh Ricky Ham Pagawak, dan kemudian penguasaannya oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar Saksi mengetahui terkait 1 (satu) unit rumah di Tangerang Selatan Regency Melati Mas Blok B-7 dimana awalnya atas nama Nyi Ayu Oktiria, kemudian beralih kepemilikan kepada Andreas Konstan Pagawak. Andreas Pagawak adalah adik kandung Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar Saksi memiliki Rekening Bank Papua dan ada transaksi uang masuk ke Rekening Saksi tersebut atas perintah Ricky Ham Pagawak dari PT Bumi Abadi Perkasa milik Jusieandra Pribadi Pampang, dengan rincian:
 1. Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 2. Tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 3. Tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp2.316.300.000,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 5. Tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 6. Tanggal 30 September 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 251 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait Transaksi tersebut, Saksi tidak tahu apa hubungan antara Ricky Ham Pagawak dengan Judieandra Pribadi Pampang dan Saksi tidak tahu apa tujuan uang tersebut. Saksi hanya menerimanya dan mengambilnya kemudian Saksi serahkan secara tunai kepada Ricky Ham Pagawak;

- Bahwa benar Saksi lupa apakah pernah mengambil uang tunai berdua dengan Agus Irianta;
- Bahwa Saksi setiap mengambil uang dari Jusieandra Pribadi Pampang, tidak pernah sampai ke Teller, hanya menunggu Jusieandra memberikan uang tunai kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah mengambil uang kepada Simon Pampang dan Marten Toding oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Jusieandra Pampang pernah memberikan hadiah 1 (satu) unit Jam Rolex kepada Ricky Ham Pagawak sebagai oleh-oleh dari luar negeri, pemberian itu pada saat Ricky Ham Pagawak di Jakarta;
- Bahwa atas pemberian berupa uang dari Jusieandra kepada Ricky Ham Pagawak, Marten Toding dan Simon Pampang tujuan pastinya Saksi tidak tahu, tapi mungkin terkait proyek-proyek yang banyak mereka dapatkan pada setiap tahunnya di lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar lupa apakah pernah melakukan pembayarn carter Pesawat;
- Bahwa Saksi pernah membayarkan uang pesanan Meja dan kursi senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi pernah mengirimkan uang ke Laxmi Tailor atas perintah Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima kiriman uang dari Lisna Pangaribuan Bendahara Bupati;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Apartemen di Pasar Baru Jakarta adalah milik Simon Pampang hal tersebut Saksi ketahui dari dokumen dan Surat Kuasa yang diberikan kepada Saksi dan dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa setahu Saksi, yang membayar dan melunasi Apartemen di Pasar Baru Jakarta dibayar oleh Simon Pampang, hal tersebut Saksi ketahui dari dokumen-dokumen Transaksi;
- Bahwa benar terkait pemberian Jam Rolex oleh Jusieandra Pribadi Pampang kepada Ricky Ham Pagawak sebagai hadiah dari luar negeri, Saksi ketahui langsung dari Ricky Ham Pagawak pada saat mulai adanya penyelidikan oleh KPK, saat itu Ricky Ham Pagawak menyampaikan

Halaman 252 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi "katanya Jam Rolex adalah hadiah dari luar negeri, tapi kenapa koq disingung-singgung, ya sudah kembalikan saja". Kemudian Saksi diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak untuk mengembalikan kepada Jusieandra Pribadi Pampang;

- Bahwa benar Saksi tahu bahwa Simon Pampang selalu tiap tahun semenjak tahun 2013 selalu mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, uang-uang yang diberikan oleh Simon Pampang dan Jusieandra Pampang kepada Ricky Ham Pagawak adalah uang pekerjaan yang mereka dapatkan di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Simon Pampang dan Jusieandra Pampang berteman dekat dengan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa setahu Saksi, Ricky Ham Pagawak saat ini ada di Papua Nugini dan tidak pernah berkomunikasi lagi, sementara istrinya setahu Saksi, di Merauke kembali ke orangtuanya;
- Bahwa benar Saksi menerima insentif tambahan sebagai Ajudan diluargaji pokok Saksi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 382, 232, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 384, 386, 392, 393, 397, 399, 412, 431, 445, 446, 9, 380, 241, 429, 389, 214, 215, 238, 241, 340, 378, 379, 380, 381, 383, 409, 410;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Terkait kepemilikan dan pengelolaan Studio Photo, Terdakwa tidak mengetahui, saksi bukan pemilik dan saksi juga tidak pernah menikmatinya. Semua adalah milik Ricky Ham Pagawak, Terdakwa hanya dipinjam nama oleh Ricky Ham Pagawak. Dan benar Rekeningnya pun Ricky Ham Pagawak memakai rekening Terdakwa;
- Terkait Jam Rolex, benar itu adalah hadiah ulang tahun dari Terdakwa untuk Ricky Ham Pagawak dan Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Penyidik, memang pernah dikembalikan oleh Ricky Ham Pagawak tetapi Terdakwa tidak mengambil jam tersebut;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi memberikan tanggapan: bahwa saksi hanya berdasarkan dokumen saja, siapa pemilik sebenarnya saksi tidak tahu;

31. Saksi Yosep Melvin Mandagie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS di Mamberamo Tengah (Kasubag. Rumah tangga Pemda Mamberamo Tengah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Simon Pampang dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Ricky Ham Pagawak sejak tahun 2011 dan yang bersangkutan saat itu Kabag Kepegawaian. Selanjutnya Ricky Ham Pagawak jadi Bupati Mamberamo Tengah 2013 s.d 2023 (dua periode) dan Saksi menjadi Kasubbag Rumah Tangga pada bagian Umum Pemda Mamberamo Tengah sejak tahun 2014 s.d sekarang;
- Bahwa tugas Saksi terkait Ricky Ham Pagawak adalah mengelola konsumsi Ricky Ham Pagawak selaku Bupati yang mana sumber uangnya dari Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Simon Pampang, Jusieandra dan Marten Toding sering ke kantor Bupati dan makan di kantin dan juga pernah melihat mereka di rumah dinas Bupati;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang dari Jusieandra Pribadi Pampang pada tahun 2015 sebanyak 1 (satu) kali jumlahnya Saksi tidak tahu, pada saat itu Jusieandra Pribadi Pampang pernah meminta KTP Saksi untuk pencarian cek. Saat Saksi di rumah, Saksi di telpone oleh Jusieandra Pampang dan bilang ke Saksi "Bapak bisa ke kantor BPD Jayapura Pusat? Kalo bias sekalian bawa photocopy KTP" sesampainya di Bank Papua Saksi telpone Jusieandra dan bertemu dengan Jusieandra di Bank Papua Kantor Pusat Jayapura, saat bertemu di Bank Saksi langsung serahkan Photocopy KTP kepada Jusieandra Pribadi Pampang. Kemudian Jusieandra Pribadi Pampang langsung naik ke lantai dua dan Saksi keluar karena ingin merokok. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi kembali masuk untuk menemui Jusieandra Pribadi Pampang, dan bertemu di tangga, disaat itulah Jusieandra Pribadi Pampang menyerahkan uang dan uang itu Saksi ambil dan bawa ke rumah kediaman Ricky Ham Pagawak di perumahan BTN Skyline Abepura. Setibanya Saksi dikediaman bupati Ricky Ham Pagawak, karena tidak berada di rumah, maka Saksi langsung masuk ke kamar dan letakkan uang itu di kamar Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi hanya pernah menerima uang dari Jusieandra Pribadi Pampang saja, dari yang lain tidak pernah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut melakukan pencarian cek, Saksi hanya melakukan pengambilan uang hanya 1 (satu) kali, dan Saksi baru tahu bahwa ada Transaksi pencairan cek atas nama Saksi dimana Cek tersebut milik PT Bumi Abadi Perkasa, sebelumnya Saksi tidak tahu sama sekali

Halaman 254 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi tidak pernah berhubungan bisnis atau apapun dengan Jusieandra Pribadi Pampang;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah melakukan penyetoran uang kepada Ricky Ham Pagawak. Sebagaimana yang tertera dalam Barang Bukti Nomor 218, Bahwa Saksi tidak ingat dengan Slip Setoran tersebut dan Saksi juga tidak ingat apakah pernah memberikan KTP kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan Jusieandra Pribadi Pampang semua sudah selesai;
- Bahwa semua juga diresmikan secara kolektif bersamaan dengan peresmian rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 382, 384, 285, 397, 398, 380, 241, 429, 389;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

32. Saksi Richardo Harle De Fretes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS (Kasi di Satpol PP Kabupaten Mamberamo Tengah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Simon Pampang, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Saksi kenal dengan mereka karena Saksi juga adalah sopir cadangan Bupati kalau Hausan Ansar berhalangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait proyek di Satpol PP Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa benar terkait BAP Saksi tanggal 13 Juni 2022 point 9, sebagai berikut: Setelah Saksi lihat dan Saksi baca Barang Bukti berupa: 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000110107535 atas nama PT Bumi Abadi Perkasa periode tahun 2015 s/d 2019, yang didalamnya terdapat Transaksi sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	No. Arsip	Kode TX	Keterangan	Mutasi Debet (Rp)
01/06/2015	CC962440	102	RICHARDO H DE FRETES	1.000.000.000

Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Ya benar bahwa nama yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah nama Saksi;
- b. Adapun kronologis Transaksi tersebut adalah seingat Saksi pada tanggal tersebut dalam Transaksi Saksi diminta untuk datang ke



Bank Papua Jayapura akan tetapi Saksi lupa siapa yang menghubungi Saksi. Kemudian Saksi sampai di Bank Papua Jayapura Saksi ditemui oleh Sdr. Jusieandra P Pampang, di parkir Bank Papua dan Saksi diminta untuk menunggu. Saksi tidak ingat apakah pada saat itu Saksi menyerahkan Kartu Identitas Saksi kepada Sdr. Jusiendra P Pampang. Selang beberapa lama, Sdr. Jusieandra P Pampang membawa uang yang dibungkus dalam plastik berwarna hitam dan diletakan di mobil yang Saksi bawa. Pada saat itu Saksi tidak ingat apakah Sdr. Jusieandra P Pampang ada menyampaikan sesuatu kepada Saksi. Kemudian setelah uang ditaruh di mobil kemudian Saksi menuju rumah kediaman Ricky Ham Pagawak untuk menyerahkan uang tersebut. Sampai di rumah Sdr. Ricky Ham Pagawak yang beralamat di Perumahan Skyline Abepura Saksi menyerahkan uang yang dibungkus dalam plastik warna hitam kepada Ricky Ham Pagawak;

- c. Saksi tidak mengetahui maksud pemberian uang tersebut dari Sdr. Jusieandra P Pampang kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi lupa apakah saat itu Jusieandra Pampang ada meminta KTP kepada Saksi dan Saksi tidak pernah melihat ceknya, tetapi uangnya memang Saksi yang ambil;
 - Bahwa benar selain itu Ricky Ham Pagawak pernah diminta Rekening Saksi yang ada di Bank Papua, yang kemudian dipakai dan digunakan untuk menerima Transaksi, menurut Ricky Ham Pagawak uang-uang itu akan digunakan untuk rumah duka atau memberi bahan makanan untuk santunan;
 - Bahwa benar Saksi tidak pernah tahu sumber uang yang masuk dan di transfer ke rekening Saksi. Saksi tahunya hanya kalau ada perintah dari Ricky Ham Pagawak pergi ambil uang di rekening kamu, karena ada uang masuk;
 - Bahwa berdasarkan data Transaksi dari Rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin, ada 8 (delapan) Transaksi rekening masuk dari periode 01 Januari 2013 s.d 31 November 2020 dengan Total Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yakni:

Tanggal	Keterangan	Nominal
3-Oct-14	Richardo H. De Fretes	20,000,000.00
29-Nov-14	Richardo H. De Fretes	10,000,000.00
18-May-16	Richardo H. De Fretes	40,000,000.00
6-Jun-16	Richardo H. De Fretes	50,000,000.00
14-Jun-16	Richardo H. De Fretes	40,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Jun-16	Richardo H. De Fretes	15,000,000.00
21-Jun-16	Richardo H. De Fretes	20,000,000.00
17-Jul-16	Richardo H. De Fretes	40,000,000.00

Bahwa kronologisnya adalah dimana pada awalnya rekening Saksi pernah diminta oleh Ricky Ham Pagawak dan menyampaikan kepada Saksi "Nanti ada transfer uang masuk untuk kedukaan". Kemudian apabila ada uang masuk Saksi diberitahu oleh Ricky Ham Pagawak dan diminta untuk mengambil uang tersebut dan Saksi diminta untuk menyerahkan uang kedukaan tersebut kepada masyarakat yang sudah ditentukan namanya oleh Ricky Ham Pagawak;

Bahwa Setelah Saksi diberitahu ada uang masuk ke rekening Saksi oleh Ricky Ham Pagawak) kemudian Ricky Ham Pagawak menyuruh Saksi untuk mengambil uang tersebut untuk diserahkan kepada masyarakat yang memiliki kedukaan. Kepada siapa diserahkan bantuan tersebut sudah ditentukan oleh Ricky Ham Pagawak. Bantuan kedukaan tersebut seingat Saksi ada Saksi serahkan berupa uang tunai dan ada juga berupa bantuan barang seperti, beras, minyak goreng, mie instan, air mineral dan bahan makanan lainnya, kemudian pada saat menyerahkan bantuan tersebut Saksi menyampaikan kepada pihak atau masyarakat yang berduka bahwa ini bantuan kedukaan dari Bapak Bupati Ricky Ham Pagawak. Pada saat penyerahan bantuan tersebut Saksi juga minta tanda tangan formulir tanda terima bantuan kepada pihak yang berduka. Kemudian formulir serah terima bantuan tersebut Saksi serahkan kepada Dominggus Ungirwalu yang Saksi tahu yang bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil di Pemda Mamberamo Tengah;

- Bahwa setiap Saksi menyerahkan bantuan selalu Saksi buat bukti penyerahan ke masyarakat penerima;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima cek dari Jusieandra Pribadi Pampang, bahkan bentuknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saksi pernah diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak untuk menemui Jusieandra Pribadi Pampang di Bank Papua Pusat di Jayapura, dan saat itu tanggal 01 Jun 2015 Saksi menerima uang dari Jusieandra Pribadi Pampang adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Saksi tidak ingat apakah Jusieandra Pribadi Pampang pernah meminta KTP Saksi dan apakah Saksi ada tanda tangan Saksi sudah tidak ingat. Setelah uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut Saksi terima dari Jusieandra Pribadi Pampang, langsung uang itu Saksi bawa

Halaman 257 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serahkan kepada Ricky Ham Pagawak di rumahnya di Kotaraja Jayapura;

- Bahwa sudah lupa apakah pernah mengirmkan uang kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa terkait Slip Penyetoran uang atas nama Saksi Ricardo De Fretes kepada R. Ham Pagawak pada tanggal 30 JUni 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Barang Bukti Nomor 220) dan Slip setoran tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Barang Bukti Nomor 222) Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 382, 384, 222, 395, 220, 9;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

33. Saksi Agus Irianto alias Agus Irianta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah anggota Polri dari kesatuan Brimob yang ditugaskan menjadi Pengawal Pribadi Bupati Mamberamo Tengah yakni Ricky Ham Pagawak yang bertugas sebagai pengawal jika Ajudan berhalangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Simon Pampang, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pernah beberapa kali Jusieandra Pribadi Pampang, Simon Pampang dan Marten Toding mendatangi kantor Bupati dan rumah kediaman Bupati Ricky Ham Pagawak di BTN SKyline;
- Bahwa setiap Saksi menerima uang dari Jusieandra Pampang kondisi uangnya sudah terbungkus sehingga jumlah pastinya Saksi tidak mengetahui dan Jusieandra Pampang-pun tidak pernah memberi tahu Saksi jumlah uangnya;
- Bahwa setiap Saksi menerima uang-uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Ricky Ham Pagawak di rumah kediaman Bupati di perumahan BTN Skyline Abepura Jayapura;
- Bahwa benar Saksi memiliki rekening di Bank Papua dengan Rekening Nomor: 7050202005095 atas nama Agus Irianto sebagaimana Barang Bukti Nomor 249;
- Bahwa benar Saksi pernah diperintahkan untuk mengambil uang-uang dari Staf Pemda Mamberamo Tengah sementara dari para kontraktor Saksi tidaik pernah kecuali dari Jusieandra Pribadi Pampang yang untuk beli peralatan Studio Photo Cendrawasih di Papua, selain itu tidak ada;

Halaman 258 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Barang Bukti Nomor 249 Rekening atas nama Agus Irianto di Bank Papua dengan Rekening Nomor: 7050202005095, pada tahun 2018 ada Transaksi pengiriman uang dari Agustinus Pagawak, dengan rincian:

1. Tanggal 18 Maret 2018 uang masuk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Tanggal 20 Maret 2018 uang masuk sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Tanggal 21 Agustus 2018 uang masuk sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
4. Tanggal 02 November 2018 uang masuk sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Tanggal 14 Desember 2018 uang masuk sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Tanggal 21 Desember 2018 uang masuk sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Bahwa terkait uang-uang masuk tersebut Saksi tidak tahu terkait apa dan dari siapa sebelumnya, Saksi baru tahu nama pengirim setelah melihat rekening koran saat pemeriksaan oleh Penyidik KPK;

- Bahwa berdasarkan Barang Bukti Nomor 250 Rekening tahun 2019 atas nama Agus Irianto di Bank Papua dengan Rekening Nomor: 7050202005095, pada tahun 2019 ada Transaksi pengiriman uang dari berbagai pihak, dengan rincian:

1. Tanggal 18 Februari 2019 dari Hendrik Parura sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tanggal 08 April 2019 dari Steven Uaga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Tanggal 23 Mei 2019 dari Lisna Pangaribuan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Tanggal 17 Juni 2019 dari Dominggus U sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Tanggal 03 Juli 2019 dari Petra sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Tanggal 17 Juli 2019 dari Lisna Pangaribuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 259 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 06 September 2019 dari io sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Tanggal 12 September 2019 dari Hendrik Pangaribuan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Tanggal 12 September 2019 dari Dominggus Ungirwalu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. Tanggal 13 September 2019 dari Sahat P. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Tanggal 30 September 2019 dari Daniel Risa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
12. Tanggal 04 Oktober 2019 dari CH Gerry Sefa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
13. Tanggal 04 Oktober 2019 dari CH Gerry Sefa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
14. Tanggal 25 Oktober 2019 dari Yacob sebesar Rp100.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
15. Tanggal 21 November 2019 dari Dominggus U sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Barang Bukti Nomor 251 Rekening Koran tahun 2020 atas nama Agus Irianto di Bank Papua dengan Rekening Nomor: 7050202005095, pada tahun 2019 ada Transaksi pengiriman uang dari berbagai pihak, dengan rincian:
 1. Tanggal 02 Januari 2020 dari Lukas Tangma'ti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Tanggal 29 Januari 2020 dari Agus sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Tanggal 19 Februari 2020 dari Elvin Karoba sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 4. Tanggal 16 Maret 2020 dari Yani Arisoy/Bend. Setda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 5. Tanggal 17 Maret 2020 dari Dominggus Unggirwalu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 27 Maret 2020 dari Dominggus Unggirwalu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 7. Tanggal 06 April 2020 dari Agus Irianto sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 260 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 09 April 2020 dari Agus Irianto sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
9. Tanggal 09 April 2020 dari Lisna Pangaribuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Tanggal 21 April 2020 dari Donggus Ungirwalu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Tanggal 29 April 2020 dari Lisna Pangaribuan sebesar Rp1.142.971.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
12. Tanggal 26 Mei 2020 dari Ino sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
13. Tanggal 19 Juni 2020 dari Japar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
14. Tanggal 29 Juni 2020 dari Darius Marokko sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
15. Tanggal 06 Juli 2020 dari Agus Irianto sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
16. Tanggal 07 Juli 2020 dari Hendrik Parura sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
17. Tanggal 08 Juli 2020 dari Hendrik Parura sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
18. Tanggal 09 Juli 2020 dari Hendrik Parura sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
19. Tanggal 13 Juli 2020 dari Hendrik Parura sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
20. Tanggal 20 Juli 2020 dari Petra sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
21. Tanggal 07 Agustus 2020 dari Sahat Pandapotan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
22. Tanggal 26 Agustus 2020 dari Hendrik Parura sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
23. Tanggal 03 September 2020 dari Ino sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
24. Tanggal 10 September 2020 dari Agus Irianto sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 261 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 261



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tanggal 15 September 2020 dari Hendrik Parura sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 26. Tanggal 21 September 2020 dari Hendrik Parura sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 27. Tanggal 24 September 2020 dari Hendrik Parura sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 28. Tanggal 28 September 2020 dari Ino sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 29. Tanggal 02 Oktober 2020 dari Petra sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 30. Tanggal 07 Oktober 2020 dari Agus Irianto sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 31. Tanggal 23 Oktober 2020 dari Ino sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 32. Tanggal 26 Oktober 2020 dari Ino sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 33. Tanggal 13 November 2020 dari Agus Irianto sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 34. Tanggal 27 November 2020 dari Gustan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 35. Tanggal 03 Desember 2020 dari Hendrik Parura sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 36. Tanggal 07 Desember 2020 dari Ino sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 37. Tanggal 07 Desember 2020 dari Andarias sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 38. Tanggal 10 Desember 2020 dari Loisa Womsiwor sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 39. Tanggal 21 Desember 2020 dari Agus Irianto sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 40. Tanggal 30 Desember 2020 dari Ino JW sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Barang Bukti Nomor 252 Rekening Koran tahun 2021 atas nama Agus Irianto di Bank Papua dengan Rekening Nomor: 7050202005095, pada tahun 2019 ada Transaksi pengiriman uang dari berbagai pihak, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 262 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 08 Februari 2021 dari Ino sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Tanggal 17 Februari 2021 dari Lisna Pangaribuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Tanggal 23 Februari 2021 dari Andarias sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 4. Tanggal 04 Maret 2021 dari Hendrik Parura sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 5. Tanggal 05 Maret 2021 dari Pidelis Patiuang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 6. Tanggal 15 Maret 2021 dari Andarias sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 7. Tanggal 16 Maret 2021 dari Dominggus sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 8. Tanggal 22 Maret 2021 dari Andarias sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 9. Tanggal 22 Maret 2021 dari Lisna Pangaribuan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 10. Tanggal 30 April 2021 dari Ino sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 11. Tanggal 07 Mei 2021 dari Padelis sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 12. Tanggal 05 Mei 2021 dari Tomy sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
 13. Tanggal 07 Mei 2021 dari Andrea sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 14. Tanggal 30 April 2021 dari Ino sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Ino, yang bersangkutan adalah Walpri Ricky Ham Pagawak dari Polri;
 - Bahwa Nomor rekening Saksi bukanlah Saksi yang memberikan kepada pihak-pihak yang mengirimkan uang ke Saksi, tetapi yang memberikan rekening Saksi ke pihak-pihak tersebut adalah Ricky Ham Pagawak;
 - Bahwa setiap ada Transaksi uang masuk ke rekening Saksi, maka Ricky Ham Pagawak pasti memberi tahu Saksi dan memerintahkan Saksi untuk mengambil secara tunai dan menyerahkan uang tunai tersebut kepada Ricky Ham Pagawak;

Halaman 263 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak pernah keberatan terhadap penggunaan rekening Saksi oleh Ricky Ham Pagawak untuk menampung pemberian dari berbagai pihak;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari Transaksi uang masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa benar Saksi pernah beberapa kali menerima kiriman uang dari Lisna Pangaribuan Bendahara Bupati, terhadap semua uang yang dikirim oleh Lisna Pangaribuan selalu Saksi Tarik dan serahkan secara tunai kepada Ricky Ham Pagawak, untuk pertanggung jawabannya Saksi tidak pernah menyiapkan, membuat atau menyerahkan bukti pertanggungjawaban penggunaannya kepada Lisna Pangaribuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 55, 382, 384, 386, 392, 393, 446, 448, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 385, 70, 71, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: dari Kepala Dinas memerintahkan untuk meminta dana kepada Terdakwa;

34. Saksi Addynoldy Andrea Hobihy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan jabatan Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo Tengah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Simon Pampang dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Ricky Ham Pagawak sebagai Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023. Saksi mengenal dan berteman dengan Ricky Ham Pagawak sejak kuliah dimana pada saat itu Saksi merupakan adik tingkat dari Ricky Ham Pagawak. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Esther Bungin;
- Bahwa Saksi sebagai staf dan memiliki ketedekatan dengan Ricky Ham Pagawak sering dimintai bantuan oleh Ricky Ham Pagawak dan juga pernah diminta tolong menerima uang dari pihak-pihak tertentu diantaranya dari Jusieandra Pribadi Pampang sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 17 November 2016 di Bank Papua Pusat Jayapura, Saksi bertemu dengan Jusieandra di Bank Papua saat itu Saksi diperintahkan oleh Ricky

Halaman 264 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ham Pagawak agar Saksi menemui Jusieandra "Kamu temui Andra, karena akan ada Kegiatan Sidang Raya Senore (Kongres Gereja) di Gopendini Papua tahun 2016, pergi ke Andra ambil uang". Saksi bertemu dengan Jusieandra Pampang di pintu belakang Bank Papua Kantor Pusat Jayapura, kemudian Jusieandra Pampang langsung serahkan uang ke Saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan uang itu diserahkan ke Saksi dihitung dihadapan teller dan kemudian dimasukkan ke kantong plastik, dan Saksi langsung antarkan uang tersebut ke Ricky Ham Pagawak di perumahan BTN Skyline Abepura;

- Bahwa terkait Barang Bukti berupa: 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000110022079 atas nama PT Bumi Abdi Perkasa periode tahun 2013 s/d 2019, yang di dalamnya terdapat Transaksi Nomor 109 tanggal 17/11/2016 Keterangan Addynoldy Andrea HOBIHY/CD252051 NO CEK CD252051 Mutasi Debet 1.000.000.000. dapat Saksi jelaskan bahwa benar dalam bukti tersebut ada nama Saksi, namun seingat Saksi Saksi tidak pernah melakukan Transaksi penarikan di Bank Papua akan tetapi Saksi memang diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak mengambil uang dari Jusieadra Pampang di bank Papua sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang transferan dari Rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Nomor Rekening 1540011468208 sebanyak 14 (empat belas) kali transaksi, sebagaimana BAP Saksi point 13 (tiga belas), sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
3-Jan-14	Addinoldy Andrea Hobihy	20.000.000,00
15-Feb-14	Addinoldy Andrea Hobihy	50.000.000,00
01-Mar-14	Addinoldy Andrea Hobihy	25.000.000,00
2-Mar-14	Addinoldy Andrea Hobihy	33.000.000,00
16-Mei-14	Addinoldy Andrea Hobihy	30.000.000,00
1-Agus-14	Addinoldy Andrea Hobihy	20.000.000,00
12-Agus-14	Addinoldy Andrea Hobihy	20.000.000,00
13-Agus-14	Addinoldy Andrea Hobihy	20.000.000,00
20-Des-14	Addinoldy Andrea Hobihy	30.000.000,00
21-Des-14	Addinoldy Andrea Hobihy	20.000.000,00
25-Feb-15	Addinoldy Andrea Hobihy	20.000.000,00
5-Mar-15	Addinoldy Andrea Hobihy	50.000.000,00
7-Jun-16	Addinoldy Andrea Hobihy	20.000.000,00
19-Jan-17	Addinoldy Andrea Hobihy	20.000.000,00

Bahwa dari 14 (empat belas) transaksi tersebut total uang yang Saksi terima adalah Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta



rupiah). Transaksi uang tersebut adalah atas arahan dari Ricky Ham Pagawak;

- Bahwa benar sebelumnya Ricky Ham Pagawak pernah meminta nomor rekening Saksi untuk menampung dana bantuan dan setiap ada uang akan masuk Ricky Ham Pagawak selalu kasih tahu Saksi melalui telpon;
- Bahwa terkait mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540002400814 atas nama Simon Pampang periode tahun 2013 s/d 2019. yang didalamnya terdapat Transaksi kepada Saksi sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
23-Sept-13	Addinoldy Andrea Hobihy	10.000.000,00
23-Sept-13	Addinoldy Andrea Hobihy	50.000.000,00
04-Jul-14	Addinoldy Andrea Hobihy	5.000.000,00

Bahwa uang yang masuk ke rekening milik Saksi adalah untuk keperluan penyaluran bantuan Bupati Ricky Ham Pagawak kepada masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah yang berduka. Setelah Saksi diberitahu ada uang masuk ke rekening Saksi oleh Ricky Ham Pagawak dengan mengatakan "Adi itu Saksi sudah kirim uang ke rekening, nanti ambil untuk keluarga yang berduka" kemudian Ricky Ham Pagawak menyuruh Saksi untuk mengambil uang tersebut untuk diserahkan kepada masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah. Kepada siapa diserahkan bantuan tersebut sudah ditentukan oleh Ricky Ham Pagawak. PAGAWAK. Kemudian Saksi mendatangi masyarakat yang sudah ditentukan oleh Ricky Ham Pagawak dan menyerahkan bantuan berupa uang tunai. Penyerahan bantuan tersebut atas nama Bupati Ricky Ham Pagawak;

- Bahwa benar Saksi juga pernah dimintai tolong oleh Ricky Ham Pagawak untuk mentransfer/ mengirmkan uang ke Rekening atas nama H. Slamet sopirnya Ricky Ham Pagawak di Jakarta. Adapun total uang yang Saksi kirim adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian:

1. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
3. Tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunainya Saksi terima dari Ricky Ham Pagawak dari mana sumbernya Saksi tidak tahu. Sementara untuk nomor rekening H. Slamet Saksi yang meminta langsung kepada H. Slamet;
- Bahwa selain itu Saksi juga pernah diminta oleh Ricky Ham Pagawak untuk memasukkan uang ke rekening Bank Mandiri atas Nama Esther Bungin, dimana pada saat itu Saksi berada di rumah kediaman Ricky Ham Pagawak di Perumahan BTN Skyline Abepura, Ricky Ham Pagawak menyerahkan uang tunai senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan perintahkan Saksi agar menyetorkan uang tersebut ke Rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya siapa nama Esther Bungin;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan nama Nyi Ayu Oktiria, apa hubungannya dengan Ricky Ham Pagawak awalnya Saksi tidak tahu, setelah ke Jakarta baru Saksi tahu bahwa Nyi Ayu adalah teman dekatnya Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa benar saat Saksi berada di rumah kediaman Ricky Ham Pagawak di Kobagma, Ricky Ham Pagawak memerintahkan Saksi untuk mengambil uang di Bank Papua Cabang Kobagma dan mengambil uang secara tunai dari Edwin Wacano senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk di dibawa ke Jakarta menggunakan koper berwarna Merah melalui Bandara Sentani Jayapura, untuk tiket keberangkatan Saksi berkoordinasi dengan Tetek Iman Bedo anggota TNI yang bertugas di Bandara sesuai arahan dari Ricky Ham Pagawak. Ricky Ham Pagawak juga memberikan Saksi uang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) untuk dana operasional di Jakarta. Sesampainya di Jakarta Saksi langsung menuju Kantor Toyota Auto 2000 Juanda Jakarta dan disana sudah ditunggu oleh Nyi Ayu Oktiria. Kemudian Saksi serahkan uang senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada staf administrasi Toyota Auto 2000 Juanda Jakarta yang disaksikan langsung oleh Nyi Ayu Oktiria sesuai arahan Ricky Ham Pagawak guna membatyar pembelain 2 (dua) unit Mobil Merk Toyota Fortuner;
- Bahwa setelah Saksi serahkan uang senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada staf administrasi Toyota Auto 2000 Juanda Jakarta yang disaksikan langsung oleh Nyi Ayu Oktiria sesuai arahan Ricky Ham Pagawak guna membayar pembelain 2 (dua) unit Mobil Merk Toyota Fortuner, sebagai bukti pembelian, Saksi hanya menerima Faktur/Invoice Pengiriman 2 (dua) unit Mobil Foartuner, kemudian

Halaman 267 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktur/Invoice Pengiriman Saksi serahkan langsung kepada Ricky Ham Pagawak;

- Bahwa Saksi mengetahui Barang Bukti Nomor 382, 384, 386, 392, 393, 446, 448, 283, 416, 419, 9,380, 241, 429, 389, 214, 215, 238, 241, 340, 378, 379, 380, 381;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

35. Saksi Miftakhul Ulum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bekerja di Perusahaan milik Simon Pampang sebagai Staff proyek sejak tahun 2015 dan Simon Pampang adalah Pimpinan/ atasan Saksi di PT Bina Karya Raya milik Simon Pampang yang bergerak di bidang Konstruksi. Bahwa Saksi kenal dengan Simon Pampang;
- Bahwa Saksi mengenal Hausan Ansar sebagai sopir dari Ricky Ham Pagawak dan untuk Sukri Matdoan Saksi tidak mengenalnya secara pribadi namun Saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah ajudannya Ricky Ham Pagawak. Dan keduanya pernah ke kantor Simon Pampang di Ruko Entrop dan menemui Simon Pampang dan Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa saksi kenal dengan Marten Toding serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar PT Bina Karya Raya milik Simon Pampang sering mendapatkan pekerjaan/ proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah. Dari data perusahaan yang Saksi ketahui bahwa PT Bina Karya Raya milik Simon Pampang mulai dapat pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah sejak tahun 2013 s.d 2020. Posisi Saksi adalah sebagai administrasi proyek yang bertugas menyiapkan Dokumen-dokumen untuk mengikuti proses lelang/tender;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Simon Pampang memiliki hubungan kedekatan dengan Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah, dan hal itu terbukti Saksi pernah melihat beberapa kali Ricky Ham Pagawak datang ke kantor PT Bina Karya Raya menemui Simon Pampang dan Jusieadra Pribadi Pampang yang kebetulan kantor dari PT Bumi Abadi Perkasa satu tempat dengan perusahaann milik Simon Pampang;
- Bahwa benar Saksi pernah diperintahkan oleh Simon Pampang untuk mencairkan uang berbentuk Cek Giro di Bank Papua pada tahun 2015 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat awal-awal bekerja. Cek itu atas nama PT Bina Karya Raya, setelah Saksi carikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang itu Saksi serahkan kepada Simon Pampang di kantor PT Bina Karya Raya di Entrop. Setelahnya uang itu digunakan untuk apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Simon Pampang pernah bercerita kepada Saksi terkait untuk mendapatkan pekerjaan/proyek di lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah harus dilakukan pendekatan kepada Bupati Ricky Ham Pagawak, tapi bagaimana pendekatan yang dimaksud Simon Pampang Saksi tidak mengerti;
 - Bahwa Simon Pampang ataupun Jusieandra Pampang tidak pernah bercerita terkait pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak;
 - Bahwa benar Saksi adalah Staf di PT Bina Karya Raya milik Simon Pampang;
 - Bahwa PT Bina Karya Raya dan PT Bumi Abadi Perkasa adalah Perusahaan yang berkwalifikasi besar, kalau dulu istilahnya ada *Grade*, dan berada pada *Grade 7*. Kemudian pada tahun 2014 ada perubahan dan kategori perusahaan Kecil, Menengah dan Besar, PT Bina Karya Raya ada pada kategori Besar;
 - Bahwa benar PT Bina Karya Raya banyak bergerak dibidang pembangunan Jalan, dalam pengerjaannya Simon Pampang memiliki alat-alat berat sendiri sebagai penunjang pekerjaan, dan tidak butuh pinjaman alat berat dan transportasi kepada pihak lain;
 - Bahwa PT Bumi Abadi Perkasa yang dipimpin oleh Jusieadra Pribadi Pampang lebih banyak mengambil proyek pembangunan fisik bangunan dan hal itu tidak butuh alat-alat berat, seperti pekerjaan jalan;
 - Bahwa benar setahu Saksi, semua pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Bumi Abadi Perkasa dan PT Bina Karya Raya telah selesai dikerjakan dengan baik;
 - Bahwa benar Saksi pernah melihat Ricky Ham Pagawak pernah ke kantor Simon Pampang yang disopiri oleh Hausan Ansar;
 - Bahwa Saksi juga pernah melihat baik Hausan Ansar maupun Sukri Matdoan datang menemui Simon Pampang dan Jusieandra Pampang pada waktu yang berbeda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepentingan apa mereka menemui Simon Pampang, Saksi sebagai staf tidak mengathau sejauh itu;
 - Bahwa memang pernah Simon Pampang bercerita dan mengeluh kepada Saksi di suatu waktu dengan kalimat "Pak R. Pagawak dikit-dikit uang, pusing juga saya.";

Halaman 269 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar beberapa kali Saksi pernah diberi insentif oleh Simon Pampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

36. Saksi Simon Pampang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Ricky Ham Pagawak sejak akhir tahun 2012 sekitar bulan Desember, jadi sebelum Ricky Ham Pagawak diangkat menjadi Bupati sudah kenal, yang memperkenalkan adalah Darusalam (anggota KPU Mamberamo Tengah). Saat itu Pak Ricky Ham Pagawak memberitahu Pak Darusalam untuk mencari orang minta dukungan sengketa Pilkada di MK. Ricky Ham Pagawak memperkenalkan diri "Saya calon Bupati Mamberamo Tengah, sudah menang suara tetapi saya sedang digugat oleh lawan saya di Mahkamah Konstitusi". Jadi pada saat itu kemungkinan Pak Ricky Ham Pagawak untuk menang Pilkada besar. Kebetulan Pak Ricky Ham Pagawak adalah teman Pak Darusalam dan menyarankan Saksi untuk berkenalan karena Pak Ricky Ham Pagawak sudah menang suara di Mamberamo Tengah tetapi lagi digugat di MK. Setelah itu Ricky Ham Pagawak menyampaikan kalau ada perlu bantuan pinjam uang untuk pengurusan perkaranya di MK, disampaikan di rumah Darusalam;
- Bahwa ada penyampaian dari Ricky Ham Pagawak mengenai pinjaman uang tersebut jika tidak dapat mengembalikan nantinya Saksi akan diberikan proyek, jadi nanti kalau Ricky Ham Pagawak menang akan mengembalikan uangnya dalam bentuk tunai dan ada bunga sedikit atau kalau tidak bisa nanti diberi proyek;
- Bahwa saat itu Ricky Ham Pagawak meminta uang Rp50 juta tetapi Saksi hanya ada uang Rp20 juta, setelah itu Ricky Ham Pagawak berangkat ke Jakarta sesampainya di Jakarta Ricky Ham Pagawak menelpon Saksi untuk meminjam uang kembali, akhirnya Saksi selama beberapa hari mencari uang dan mengirimkan kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban BAP nomor 7 halaman 5 sampai halaman 6, terkait pemberian kepada Ricky Ham Pagawak yaitu:
- Berikut pemberian uang yang saya berikan kepada Ricky Ham Pagawak baik secara tunai atau transfer mulai dari tahun 2012 s.d 2019, sebagai berikut:
 - a. Pemberian secara tunai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	22/12/2012	Pemberian diposko kemenangan	20.000.000,00
Total pemberian Tunai Th 2012			20.000.000,00

Tahun 2013

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	07/01/2013	Tunai Bp. Ham Pagawak di mandiri entrop	350.000.000
2.	06/02/2013	Tunai dikantor Bpk R. Ham. Pagawak	500.000.000
3.	27/03/2013	Belanja Babi 3 ekor utk syukuran Bupati	23.000.000
4.	13/06/2013	Tunai via Sukri di Jakarta	200.000.000
5.	24/06/2013	Tunai Bpk R. Ham Pagawak	300.000.000
6.	28/06/2013	Pengambilan Bpk Bupati R. Ham Pagawak	500.000.000
7.	15/07/2013	Tunai via Sukri dikantor pakai ke Kelila untuk penyerahan SK CPNS	150.000.000
8.	28/08/2013	Tunai di Hotel Redtop	100.000.000
9.	17/11/2016	Addynoldy Andrea Hobihy/ CD 252051 No Cek CD252051	1.000.000.000
10.	18/01/2019	Perdamaian Sengketa Warga D Bokondini	500.000.000
11.	Awal tahun 2013	Kasih ke Slamet beli CRV	350.000.000
Total Pemberian Tunai 2013 s.d 2019			3.973.000.000

- b. Berikut Pemberian secara transfer ke Rekening Mandiri Ricky Ham Pagawak dengan nomor 1540004518894:

Tahun 2012

Tanggal Transaksi	Ket. Kode Transaksi	Jenis Trans	Remark	Amount
22-12-2012	SA ATM Dr Trf	D	KE R.HAM.PAGAWAK	45.000.000,00
22-12-2012	SA ATM Dr Trf	D	KE R.HAM.PAGAWAK	45.000.000,00
22-12-2012	SA ATM Dr Trf	D	KE R.HAM.PAGAWAK	10.000.000,00
23-12-2012	SA ATM Dr Trf	D	KE R.HAM.PAGAWAK	50.000.000,00
23-12-2012	SA ATM Dr Trf	D	KE R.HAM.PAGAWAK	50.000.000,00
25-12-2012	SA ATM Dr Trf	D	KE R.HAM.PAGAWAK	50.000.000,00
Total				250.000.000,00

Tahun 2013

No	Tanggal Transaksi	Remark	Amount
1	2013-01-02	PNJMAN SMNTRA DG BUNGA 10%/BLN	100.000.000,00
2	2013-01-12	DARI SIMON PAMPANG	50.000.000,00
3	2013-01-12	DARI SIMON PAMPANG	50.000.000,00
4	2013-01-14	SIMON	100.000.000,00
5	2013-01-29	DARI SIMON PAMPANG	50.000.000,00
6	2013-01-29	DARI SIMON PAMPANG	50.000.000,00
7	2013-03-11	PINJAMAN SEMEN TARA	100.000.000,00
8	2013-06-15	DARI SIMON PAMPANG	50.000.000,00
9	2013-06-15	DARI SIMON PAMPANG	50.000.000,00
10	2013-06-15	DARI SIMON PAMPANG	50.000.000,00
11	2013-06-15	DARI SIMON PAMPANG	50.000.000,00
12	2013-08-28	DP BARANG CAMPURAN	100.000.000,00
13	2013-09-10		200.000.000,00
Total			1.000.000.000,00



- c. Berikut Pemberian secara transfer ke Rekening Bank Papua Ricky Ham Pagawak dengan nomor 15002010001651:

No.	Tgl. Transaksi	Keterangan	Mutasi Kredit
1	23/01/2013	SIMON P	500,000,000.00
2	23/01/2013	SIMON PAMPA-BRINIDJA	1,000,000,000.00
3	30/01/2013	ESTHER BUNG-BRINIDJA	500,000,000.00
Total			2,000,000,000.00

- d. Berikut pemberian melalui Bank Papua an. Simon Pampang nomor 1000201291101 yang rekeningnya dikuasai oleh Ricky Ham Pagawak, sebagai berikut:

No	Tanggal	Kode	Keterangan	Mutasi Kredit
1	28-08-2014	201	SIMON	1,000,000.00
2	31-10-2014	201	SIMON PAMPANG	1,000,000,000.00
3	19-01-2015	201	SET SIMON PAMPANG	400,000,000.00
4	26-01-2015	261	SIMON PAMPANG	300,000,000.00
5	13-05-2015	261	SIMON P / JUSIEANDRA	500,000,000.00
6	4/8/2015	261	SIMON P	700,000,000.00
7	7/12/2015	201	simon pampang	200,000,000.00
8	15-05-2017	201	simon p	2,000,000,000.00
9	20-07-2017	201	SIMON P	2,000,000,000.00
10	31-05-2018	201	simon p	600,000,000.00
Total				7,701,000,000.00

- Bahwa pemberian Saksi kepada Ricky Ham Pagawak sebelum menjadi Bupati ada Rp20 juta, Ricky Ham Pagawak menjadi Bupati pada Maret 2013;
- Bahwa berdasarkan data Transaksi dalam rekening Saksi sudah pernah menyetorkan uang ke rekening Ricky Ham Pagawak pada tahun 2012 sebesar Rp3.973.000.000,00, pada tahun 2012 sebesar Rp250.000.000,00, pada 2013 ada sekitar Rp400.000,00, ada lagi masih tahun 2013 sebelum dilantik (Januari 2013) sekitar Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi hanya berpegang pada perjanjian dari Pak Darusalam, jadi jaminannya adalah Pak Darusalam karena beliau adalah teman baik dan ketua pemenangan Ricky Ham Pagawak, selain itu Saksi juga berpegang pada bukti-bukti Transaksi;
- Bahwa pada Maret 2013 akhirnya Ricky Ham Pagawak dilantik menjadi Bupati, setelah Ricky Ham Pagawak dilantik menjadi Bupati Saksi pernah menghadap dan bertanya kepada Ricky Ham Pagawak terkait sudah dibantu Saksi dalam pengurusan di MK dan akhirnya Ricky Ham Pagawak sudah menang, Saksi menagih uang untuk dikembalikan dengan imbalan bunga sedikit tetapi Ricky Ham Pagawak bilang belum ada uang dan berjanji nanti akan diberikan proyek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ricky Ham Pagawak pernah mengarahkan Saksi untuk menemui kepala dinas untuk diberikan suatu proyek, saat itu Ricky Ham Pagawak mengatakan “karena saya tidak punya uang cash untuk kasih kembali, saya kasih proyek saja menghadap kepala dinas saja, nanti dia sudah tahu kalau kamu dapat proyek”, kemudian Saksi menemui Pak Akwi Baminggen selaku Kepala Dinas PUPR, Saksi hanya mendapatkan proyek di Dinas PUPR saja;
- Bahwa Saksi menggunakan PT Bina Karya Raya yang didirikan alm ayah Saksi pada tahun 1985, itu merupakan perusahaan warisan dari ayah Saksi, bergerak di bidang kontraktor dan perdagangan;
- Bahwa Saksi bertemu dan menyampaikan kepada Akwi Baminggen kalau disuruh Bupati untuk bertemu dengan Akwi Baminggen, katanya ada proyek. Selanjutnya Akwi Baminggen menyampaikan ada proyek pembangunan jalan Ilugwa-Kobagma, saat itu hanya diberitahu secara lisan saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat daftar proyek yang sudah ada namanya dari Ricky Ham Pagawak, jadi semua daftar proyek di semua SKPD sudah ditulis oleh Ricky Ham Pagawak, Saksi pernah melihat daftar tersebut di Kepala Dinas PUPR dan Pak Bupati Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak pernah memperlihatkan secara langsung daftar proyek yang dibuatnya, Pak Bupati Ricky Ham Pagawak menyampaikan kalau namanya Saksi sudah diberi tanda centang dan Ricky Ham Pagawak mengatakan kalau kepala dinas sudah mengetahui tinggal menghadap saja;
- Bahwa kalau di Kepala Dinas katanya sudah diberitahu Bupati, tetapi setelah tahun-tahun berikutnya ada yang dikasih liat daftarnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah juga melihat nama anaknya yaitu Jusieandra Pribadi Pampang dalam daftar tersebut, kalau anaknya Saksi membawa perusahaan PT Bumi Abadi Perkasa dan itu perusahaan Saksi (anak perusahaan Saksi);
- Bahwa Saksi membangun perusahaan itu untuk anaknya, untuk dikelola setelah selesai kuliah;
- Bahwa Saksi diarahkan Pak Akwi Baminggen untuk menghadap panitia lelang, saat itu panitia lelangnya adalah Candra Sitorus. Saksi menyampaikan kepada Candra Sitorus “Pak Candra saya dapat arahan dari Pak Bupati dan Kepala Dinas, ada proyek ini saya mau kerjakan”, terus

Halaman 273 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Sitorus menjawab “oh iya, kami juga sudah dapat arahan”. Candra Sitorus menyampaikan mendapatkan arahan dari Bupati dan Kepala Dinas. Mengenai Candra Sitorus pernah menghadap kepada Bupati atau tidak, Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa setelah Saksi menghadap Candra Sitorus, lalu Saksi disuruh melengkapi berkas pelelangan. Dalam melengkapi berkas itu Saksi, sudah ada anak buah yang menangani sehingga Saksi tidak menangani secara langsung, yaitu Joni Nurdin;
- Bahwa Joni Nurdin menyampaikan kepada Saksi kalau HPS dan kelengkapan lain semuanya sudah diberi oleh panitia lelang, Saksi yang mengarahkan Joni Nurdin untuk ketemu panitia dan meminta agar semua syarat yang diminta panitia dipenuhi;
- Bahwa dokumen HPS fungsinya bagi Saksi adalah untuk acuan mengatur pemenang 1, 2, 3, dengan memasukkan penawaran sesuai HPS yang menjadi pedoman, supaya Saksi dapat memenangkan lelang;
- Bahwa Saksi tidak menemui PPK yang menangani proyek, kalau PPK nanti ketemu setelah selesai lelang, nanti kalau sudah turun ke lapangan baru PPK mendampingi dan menunjukkan batas-batas luas proyek yang akan dikerjakan;
- Bahwa dalam proses lelang, saat masih manual itu memang perusahaan kami sendiri yang ikut lelang, ada juga yang lain mendaftar tapi hanya formalitas saja karena panitia mengharuskan minimal 5 orang, jadi Saksi mencari perusahaan pendamping. Perusahaan yang menjadi pendamping Saksi menggunakan PT Bina Karya Raya termasuk PT Bumi Abadi Perkasa, teman-teman Saksi yang di Wamena, dan perusahaan pendamping lainnya seperti: PT Berlian Papua milik Suryono, PT Elok Sari milik H. Udin, PT Cipta Jaya milik Sabarani;
- Bahwa akhirnya perusahaan milik Saksi yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan karena memang sudah diarahkan;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak kalau mau ketemu dengan Saksi sebelumnya akan menelepon Saksi, bertemu dalam rangka melaporkan hasil lelang atau kadang masih mau pinjam uang lagi. Setelah perusahaan Saksi menang lelang tidak melaporkan kepada Ricky Ham Pagawak, kepada Kepala Dinas juga tidak lapor karena semuanya itu sudah staf Saksi yang menjalankan proyek dan berhubungan langsung dengan pihak-pihak terkait seperti PPK dan masyarakat yang punya wilayah untuk dibebaskan;

Halaman 274 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 274



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses lelang elektronik, pengkodisiannya dengan cara ditayangkan di LPSE tetapi dari panitia sudah komunikasi dengan staf Saksi lalu staf akan melengkapi sesuai yang ditayangkan di LPSE;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Darlin Simanjuntak, hanya berhubungan melalui telepon, Saksi sudah mendapatkan arahan dari Bupati untuk melihat lelang proyek di LPSE;
- Bahwa Darlin Simanjuntak menyampaikan kepada Saksi kalau sudah mengetahui kalau Saksi yang memenangkan proyek ini dan meminta Saksi untuk ikut lelang kalau sudah tayang di LPSE. Pada saat lelang elektronik ini sebenarnya banyak yang mendaftar tetapi begitu memasukkan penawaran hanya sedikit;
- Bahwa dalam lelang elektronik ini Saksi kembali dapat mengatur penawarannya agar sesuai dengan HPS, dan Saksi mendapatkan HPS dari panitia;
- Bahwa Kepala Dinas PU ini berganti-ganti dari Akwi Baminggen ke Manogar Sirait kemudian ke Herman Pappa. Selain Saksi menemui Akwi Baminggen juga menemui Kepala Dinas PU lainnya, dan mereka juga menyampaikan kalau sudah mendapatkan arahan dari Ricky Ham Pagawak mengenai siapa saja yang akan memenangkan proyek, termasuk Saksi juga diperlihatkan daftar nama-nama proyek dan perusahaan yang akan memenangkannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan proyek dari Dinas PU sejak tahun 2013 sampai tahun 2020 dapat terus, tetapi satu-satu setiap tahun;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, Saksi telah mendapatkan beberapa paket pekerjaan, sebagai berikut:
 1. Pembangunan jalan Ilugwa-Kobagma tahun anggaran (TA) 2013 berdasarkan kontrak 621/101/KONT/2013 tanggal 4 Juni 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp50.421.300.000,00 yang dikerjakan PT Bina Karya Raya;
 2. Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma TA 2014 berdasarkan kontrak 620/37/KONT-JLN.ILUGWA-KOBAKMA/DPU-P/2014 tanggal 25 Maret 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp20.893.300.000,00 yang dikerjakan PT Bina Karya Raya;
 3. Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma TA 2015 berdasarkan kontrak 620/30/KONT-JLN.ILUGWA-KOBAKMA/DPU-P/2015 tanggal 20

Halaman 275 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp34.375.700.000,00 yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Raya;

4. Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma TA 2016 berdasarkan kontrak 620/11/KONT/ILUGWA-KOBAKMA/MT/DPU-P/2016 Tanggal 20 Februari 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp49.735.100.000,00 yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Raya;
5. Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma TA 2017 berdasarkan kontrak 620/13/KONT/ P.ILUG-KOB/DPU/MT/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp15.556.000.000,00 yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Raya;
6. Pembangunan Jalan dan Jembatan di kali Puniaga TA 2018 berdasarkan kontrak 640/148/KONT/PEMB.JLN.JEMBATAN.KALI PUNIAGA/DPU.-RP-MT/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.515.750.000,00 yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Raya;
7. Pembangunan Ruas Jalan Kira Gelora TA 2020 berdasarkan kontrak: 600/178/KONT/PRJ KIRA-GELORA/DPUPR-MT/2020 tanggal 18 Juni 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.024.000.000,00 yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Raya;
8. Peningkatan dan Alih Trase Puncak Ilugwa TA 2020 berdasarkan kontrak: 600/176/KONT/P.ALIH TRASE PUNCAK ILUGA/DPUPR-MT/2020 tanggal 18 Juni 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp13.068.000.000,00 yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Raya;

Saksi mengakui semua proyek tersebut diatas, ada juga Saksi memakai perusahaan PT Bumi Abadi Perkasa milik anak Saksi (Jusieandra Pribadi Pampang);

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan 8 proyek tersebut, nilainya ratusan miliar melebihi jumlah pinjaman Ricky Ham Pagawak kepada Saksi yang hanya 7-8 miliar;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut, Saksi ada memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak setiap beliau meminta karena hampir setiap/seluruh pencairan proyek tersebut pasti Ricky Ham Pagawak minta uang;
- Bahwa Saksi melakukan pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak sejak mulai perkenalan, dan selama Ricky Ham Pagawak menjadi Bupati Mamberamo Tengah mulai ada pemberian uang pada tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp100 juta melalui rekening Bank Mandiri 1540004518894;

Halaman 276 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, Saksi beberapa kali telah memberikan uang baik secara langsung ataupun melalui orang lain kepada Ricky Ham Pagawak dengan cara transfer melalui bank ataupun penyerahan dalam bentuk uang tunai sebagai berikut:

Pada Tahun 2013

- Pemberian dengan cara transfer
 - Ke Rekening Ricky Ham Pagawak (Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540004518894) yang keseluruhan berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perincian:
 1. Tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 5. Tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 7. Tanggal 10 September 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Ke Rekening Ester Bungin, Namun rekeningnya dalam penguasaan Ricky Ham Pagawak (Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540011468208) pada tanggal 18 November 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Ke Rekening Addinoldy Andrea Hobihy (Pembayaran tiket) yang keseluruhan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perincian:
 1. Tanggal 23 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Tanggal 23 September 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 277 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian dengan cara Uang Tunai ke Ricky Ham Pagawak yang keseluruhan berjumlah Rp923.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan perincian:
 1. Tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 2. Tanggal 13 Juni 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 3. Tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Tanggal 28 Agustus 2013 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pemberian melalui pihak lain:
 - Tunai melalui Sukri Matdoan yang keseluruhan berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
 1. Tanggal 13 Juni 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. Tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tunai untuk Charter Pesawat pada tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - Tunai untuk beli Meja Kursi Ricky Ham Pagawak pada tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Transferi ke Sisko pada tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bayar tiket Ricky Ham Pagawak pada tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bayar tiket Deviani pada tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp25.715.619,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan rupiah);
 - Transfer ke Apriadi pada tanggal 10 September 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta);

Halaman 278 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke Laxmi pada tanggal 10 September 2013 sebesar Rp77.750.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bayar Tiket pada tanggal 22 September 2013 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bayar Biaya Rumah Sakit pada tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Pada Tahun 2014

- Pemberian dengan cara transfer
 - Ke Rekening Terdakwa, Namun rekeningnya dalam penguasaan Ricky Ham Pagawak (Bank Papua dengan nomor rekening 1000201291101) yang keseluruhan berjumlah Rp1.001.000.000,00 (satu miliar satu juta rupiah) dengan perincian:
 1. Tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Tanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Ke Rekening Ester Bungin, Namun rekeningnya dalam penguasaan Ricky Ham Pagawak (Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540011468208) yang keseluruhan berjumlah Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian:
 1. Tanggal 6 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 2. Tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 4. Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 5. Tanggal 3 April 2014 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 6. Tanggal 28 April 2014 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 279 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 8. Tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 9. Tanggal 1 Juli 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 10. Tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 11. Tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 12. Tanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Ke Rekening H. Slamet (Bank Papua dengan nomor rekening 1500202007191) pada tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Ke Rekening Addinoldy Andrea Hobihy pada tanggal 4 Juli 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pada Tahun 2015

- Pemberian dengan cara transfer
 - Ke Rekening Terdakwa, Namun rekeningnya dalam penguasaan Ricky Ham Pagawak (Bank Papua dengan nomor rekening 1000201291101) yang keseluruhan berjumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dengan perincian:
 1. Tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 2. Tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 3. Tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 5. Tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Ke Rekening Ester Bungin, Namun rekeningnya dalam penguasaan Ricky Ham Pagawak (Bank Mandiri dengan nomor

Halaman 280 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1540011468208) yang keseluruhan berjumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian:

1. Tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Tanggal 12 Februari 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Ke Rekening H. Slamet (Bank Papua dengan nomor rekening 1500202007191) pada tanggal 6 April 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Pemberian melalui cek

- Melalui Hausan Ansar pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Cek CD832502);

Pada Tahun 2016

- Pemberian melalui cek

- Melalui Addynoldy Andrea Hobihy pada tanggal 17 November 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Cek CD252051);

Pada Tahun 2017

- Pemberian dengan cara transfer

- Ke Rekening Terdakwa, Namun rekeningnya dalam penguasaan Ricky Ham Pagawak (Bank Papua dengan nomor rekening 1000201291101) yang keseluruhan berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan perincian:

1. Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Pada Tahun 2018

- Pemberian dengan cara transfer

- Ke Rekening Terdakwa, Namun rekeningnya dalam penguasaan Ricky Ham Pagawak (Bank Papua dengan nomor rekening 1000201291101) yang keseluruhan berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) dengan perincian:

1. Tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
2. Tanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Ke Rekening H. Slamet (Bank Papua dengan nomor rekening 1500202007191) pada tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pada Tahun 2019

- Pemberian secara Tunai pada Tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua daftar pemberian uang yang tercantum dalam surat dakwaan (dalam perkara atas nama Saksi sendiri);
- Bahwa Saksi telah memberi uang kepada Ricky Ham Pagawak sejumlah Rp25.499.165.619,00 (Dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah) selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa untuk pemberian di tahun 2018 pada tanggal 3 Desember 2018, Saksi diberi blangko setoran lalu ditulis angka sebesar Rp5 miliar kemudian mereka yang menyetor sendiri, jadi fisik uangnya Saksi tidak melihat. Uangnya dari orangnya Pak Ricky Ham Pagawak sendiri;
- Bahwa Saksi pernah diminta Ricky Ham Pagawak untuk membuka rekening di Bank Papua yang kemudian rekening tersebut dikuasai oleh Ricky Ham Pagawak untuk ATM-nya, sedangkan buku tabungannya dikuasai oleh Saksi, jadi Ricky Ham Pagawak hanya meminta ATM dan PIN saja, untuk bukunya Saksi kuasai agar tidak disalahgunakan;
- Bahwa awal pembuatan rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1000201291101 adalah sebagai berikut: awalnya Saksi ditelepon Ricky Ham Pagawak untuk bertemu di suatu tempat yang sudah ditentukan, begitu tiba Ricky Ham Pagawak menyampaikan "Pak Simon saya mohon dibantu pembuatan ATM Bank Papua untuk operasional saya", sebenarnya hari kecil Saksi itu berat tetapi karena Saksi sudah terlanjur diberi proyek, dengan berat hari Saksi "meng-iyakan", saat itu Ricky Ham Pagawak menyampaikan kalau sudah punya rekening di Bank Mandiri dan Bank Papua tetapi belum cukup karena katanya tingkat kesibukannya cukup banyak sedangkan penggunaan ATM itu ada batasannya setiap hari

Halaman 282 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dibuat rekening lagi atas nama Saksi. Rekening Bank Papua tersebut dibuka tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya Saksi menyerahkan ATM kepada Ricky Ham Pagawak di tempatnya Saksi lupa tetapi Saksi menyerahkan kepada orang suruhannya Ricky Ham Pagawak, antara Sukri atau Ansar, Saksi menyerahkan ATM dan PIN yang masih tersegel dalam amplop. Saksi memastikan ATM dan PIN sudah sampai kepada Ricky Ham Pagawak pada saat bertemu, saat itu Ricky Ham Pagawak menyampaikan kalau ATM tersebut sudah dipakai;

- Bahwa Saksi memegang buku rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1000201291101 tetapi Saksi tidak pernah mengecek lalu lintas uang yang keluar dan masuk ke dalam rekening tersebut, karena Saksi merasa itu sudah dikuasai Ricky Ham Pagawak dan Saksi juga lupa menyimpan buku rekening di mana, sampai sekarang ATM tersebut belum dikembalikan oleh Ricky Ham Pagawak tetapi sudah ditutup rekeningnya sebelum perkara ini diproses;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dalam rekeningnya ada juga uang yang masuk dari kontraktor lainnya, tetapi Saksi mengetahui kalau ada penyetoran itu untuk Ricky Ham Pagawak karena ATM-nya dikuasai oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa ada juga rekening Bank Mandiri atas nama Ester Bungin (istri Saksi) yang ATM-nya diserahkan kepada Ricky Ham Pagawak, dan rekening itu yang duluan diberikan kepada Ricky Ham Pagawak, setelah itu baru buka rekening di Bank Papua;
- Bahwa awalnya untuk rekening Bank Mandiri atas nama Ester Bungin, saat itu Ricky Ham Pagawak menyampaikan "Pak Simon saya perlu ATM di Bank Mandiri" karena pada waktu itu Ricky Ham Pagawak sudah punya ATM di Bank Mandiri dan Bank Papua tetapi merasa tidak cukup untuk operasional setiap hari, saat itu Ricky Ham Pagawak tidak menyampaikan kalau soal untuk menghindari kecurigaan karena Transaksinya sampai miliaran rupiah;
- Bahwa Saksi membuka rekening Bank Mandiri atas nama Ester Bungin pada awal 2013 bulan Januari, dan pada 3 September 2013 itu untuk perbaikan ATM yang rusak, jadi sebelum Ricky Ham Pagawak menjadi Bupati sudah berteman dengan Saksi, Transaksi yang masuk baru pada tanggal 18 November 2013. Untuk pastinya rekening tersebut kapan dibuka Saksi sudah lupa, seingat Saksi tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setoran awal di rekening Ester Bungin ini adalah Rp1 juta, Saksi membuka rekening membutuhkan KTP istri (Ester Bungin), jadi Saksi meminta istrinya membuka rekening dan ATM-nya digunakan untuk operasional pekerjaan, kemudian Saksi dan istri ke Bank Mandiri untuk membuka rekening dengan menandatangani specimen dan pas foto, saat itu Ricky Ham Pagawak tidak ikut. Selanjutnya ATM dan PIN Saksi serahkan kepada orang suruhan Ricky Ham Pagawak sedangkan bukunya tidak diberikan, kalau istri Saksi tahunya buku dan ATM dibawa Saksi. Saksi sudah memastikan ATM sampai kepada Ricky Ham Pagawak karena kalau ketemu Ricky Ham Pagawak menyampaikan sudah memakai ATM-nya, bahkan Ricky Ham Pagawak sudah pernah menyuruh Saksi untuk mentransfer ke rekening Ester Bungin dan ketika ATM rusak juga dibantu Saksi untuk menggantinya;
- Bahwa Saksi pernah juga menyetorkan ke rekening atas nama Ester Bungin di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540011468208, Saksi melakukan penyetoran sebanyak berapa kali lupa. Penyetoran terhitung setelah Ricky Ham Pagawak dilantik dari 18 November 2013 sampai dengan 12 Februari 2015 itu sejumlah 16 Transaksi dengan total Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah), uang sejumlah itu terkait dengan permintaan dari Ricky Ham Pagawak saja. Jadi selalu Ricky Ham Pagawak yang meminta duluan baru Saksi menyetorkan uang, sebenarnya Saksi juga berat memberikan uang tetapi Ricky Ham Pagawak seperti memaksa dengan mengatakan "Saya ini ada perlu penting, bagaimanapun kamu harus mengusahakan", karena Saksi juga sudah diberi proyek oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada setoran dari kontraktor lain termasuk dari anak Saksi (Jusieandra Pribadi Pampang) yang masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama Ester Bungin, Saksi tidak pernah mengecek karena buku rekeningnya tidak tahu ada dimana sudah lupa, kalau ATM-nya sudah dikembalikan kepada Ester Bungin pada bulan Oktober 2019 dan yang mengembalikan kalau tidak Sukri atau Ansar. ATM dikembalikan karena istri Saksi mengetahui kalau ATM tersebut ternyata bukan Saksi yang pakai sehingga Saksi dan istrinya ribut mau diperkarakan, kemudian Saksi menghubungi Ricky Ham Pagawak meminta ATM karena rumah tangganya bisa hancur, dan Ricky Ham Pagawak menyampaikan akan mengembalikan;

Halaman 284 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melalui rekening Ester Bungin, Saksi juga menyerahkan uang untuk kepentingan Ricky Ham Pagawak kepada Sukri dan Ansar, ada juga Adi Noldi dimana Saksi memberikan secara tunai dimana Saksi lupa sebesar Rp10 juta dan Rp50 juta untuk pembayaran tikar. Untuk Adi Noldi arahan Ricky Ham Pagawak bilang “Nanti ada orang ketemu kamu tolong dikasih saja.”;
- Bahwa setiap Ricky Ham Pagawak meminta uang pasti sudah ditentukan angkanya, misalnya dikurangi sedikit saja Ricky Ham Pagawak pasti “mengomel” misal minta Rp100 juta dikasih Rp50 juta Ricky Ham Pagawak bilang “Ini tidak cukup, urusannya kan sekian.”;
- Bahwa Saksi juga pernah mentransfer uang Rp5 juta rupiah kepada Adi Noldi pada 4 Juli 2014;
- Bahwa setiap uang yang Saksi berikan kepada Adi Noldi itu merupakan perintah dan atas kepentingan Ricky Ham Pagawak, tidak ada untuk kepentingan orang lain;
- Bahwa kepada Adi Noldi Saksi juga pernah memberikan uang dari pencairan cek Rp1 miliar, untuk pencairan ini Saksi tidak meminjam KTP Adi Noldi, jadi kalau Saksi memberikan cek Adi Noldi cairkan sendiri;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan uang kepada Sukri Matdoan dengan total Rp1.232.165.619,00 Transaksi dari tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 28 Oktober 2014. Antara lain untuk charter pesawat, beli meja kursi untuk dimana Saksi tidak tahu, bahasanya hanya untuk beli perabot saja;
- Bahwa ada lagi tiket untuk Defiani, setahu Saksi Defiani itu ASN, Pak Ricky Ham Pagawak hanya bilang kirim uang untuk Defiani, tetapi Saksi tidak mengerti hubungannya apa dengan Ricky Ham Pagawak, biasanya Saksi hanya mendapat nomor rekening dan namanya saja;
- Bahwa ada juga transfer kepada Afriadi, tetapi Saksi tidak kenal tetapi itu atas perintah Pak Ricky Ham Pagawak, karena biasanya beliau mengirim nomor rekening dan namanya dengan jumlah uangnya;
- Bahwa setiap Ricky Ham Pagawak menyuruh mentransfer akan menyebutkan nominal dengan nomor rekening dan namanya, dan Saksi tidak mengenal orangnya, termasuk Afriadi Saksi tidak mengenal;
- Bahwa Saksi juga mentransfer kepada Laksmi sebesar Rp77.750.000,00, kalau Laksmi itu penjahit langganan Ricky Ham PAGAWAK tempat menjahit baju termasuk baju dinas, Saksi disuruh bayar;

Halaman 285 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga pembayaran rumah sakit sejumlah Rp60.000.000,00 kalau tidak salah itu orang tua Ricky Ham Pagawak yang sakit, Saksi yang disuruh membayar biayanya;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan uang melalui Pak Slamet yang merupakan sopir atau staf Ricky Ham Pagawak yang ada di Jakarta, Saksi mentransfer ke rekening Slamet sebanyak 3 kali, yaitu 5 Juli 2014, 6 April 2014, dan 27 Maret 2018 dengan total Rp900.000.000,00;
- Bahwa kepada Hausan Ansar, Saksi juga pernah mencairkan cek sebesar Rp500.000.000,00 untuk diserahkan kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak baik tunai maupun transfer atau melalui orang lain, totalnya sejumlah Rp25.499.165.619,00 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah), Saksi membenarkan jumlah tersebut;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp25 miliar untuk Pak Ricky Ham Pagawak itu, tidak ada lagi pemberian dalam bentuk lainnya;
- Bahwa untuk apartemen Saksi hanya dipinjam nama saja, waktu itu Saksi sama-sama dengan Ricky Ham Pagawak di Hotel Red Top di daerah Pecenongan Jakarta sewaktu ada perjalanan dinas mengajak Saksi, tidak ada orang lain lagi saat itu. Ricky Ham Pagawak menyampaikan membeli apartemen di Pasar Baru tetapi belum ada pemiliknya, dan Ricky Ham Pagawak meminjam nama Saksi sebagai pemiliknya, Saksi sempat berpikir kenapa tidak Ricky Ham Pagawak saja atau keluarganya, saat itu dua kali Ricky Ham Pagawak menyampaikan kepada Saksi dan “di-iyakan” oleh Saksi, saat itu apartemennya sudah dibayar oleh Ricky Ham Pagawak tinggal kasih nama saja, Ricky Ham Pagawak sudah bayar berapa ratus juta semacam DP. Naluri Saksi pada saat itu berat, karena tidak mengerti hukum juga jadi Saksi tidak berpikir jauh;
- Bahwa apartemen itu letaknya di Pasar Baru, Saksi pernah satu kali kesana, namun Saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait pembelian apartemen tersebut, tiba-tiba saja setelah berapa tahun Saksi sudah ada tagihan iuran pemeliharaan. Saksi tidak pernah melihat tanda tangannya dalam dokumen pembelian apartemen, tidak ada juga surat kuasa yang diberikan Saksi. Saksi tidak mengetahui harga apartemen itu berapa, dan Ricky Ham Pagawak tidak menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada komunikasi dengan Akwi Baminggen terkait dengan proyek di Mamberamo Tengah, dan diteruskan kepada pengganti Kepala

Halaman 286 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU yaitu Manogar Sirait dan Herman Pappa, setiap tahun seperti itu. Masing-masing Kepala Dinas PU sudah mengetahui ada arahan dari Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah;

- Bahwa Saksi selama tahun 2013 hingga tahun 2020, Saksi mengerjakan 8 paket pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah khususnya di Dinas PU, untuk totalnya Saksi tidak pernah menjumlahnya, berdasarkan BAP yang dibenarkan Saksi yaitu Rp202.589.150.000,00;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Ricky Ham Pagawak untuk membahas pekerjaan di tempat-tempat yang sudah ditentukan Ricky Ham Pagawak seperti di Café Cartens, di kediaman Ricky Ham Pagawak di Skyline, pernah juga di Mamberamo Tengah di Rumah Dinas, ada juga di Hotel di Jayapura tempat Ricky Ham Pagawak menginap Saksi dipanggil untuk membicarakan pekerjaan;
- Bahwa untuk lelang pekerjaan selalu Ricky Ham Pagawak menyampaikan kepada Saksi kalau Kepala Dinas PU atau panitia lelang sudah mengerti;
- Bahwa untuk cek PT Bina Karya Raya Saksi sendiri yang menguasai, artinya Saksi sendiri selaku pemilik cek;
- Bahwa Saksi pernah membelikan Mobil Honda CRV warna putih untuk Ricky Ham Pagawak, saat itu Ricky Ham Pagawak menyampaikan perlu mobil di Jakarta sebelum ada mobil lain, untuk kepemilikannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua pemberian kepada Ricky Ham Pagawak baik melalui transfer atau tunai, baik secara langsung atau melalui perantara sebagaimana dalam dakwaan dan BAP, semuanya sudah benar, termasuk charter pesawat juga benar;
- Bahwa yang mengenalkan Jusieandra Pribadi Pampang kepada Ricky Ham Pagawak adalah Saksi, tujuannya adalah biar Jusieandra Pribadi Pampang bisa membantu Saksi atau biar Ricky Ham Pagawak mengetahui kalau anak Saksi;
- Bahwa dalam perusahaan yang dipimpin Jusieandra Pribadi Pampang yaitu PT Bumi Abadi Perkasa, memang Saksi yang mendirikan dan dipersiapkan untuk anaknya;
- Bahwa ketika Jusieandra Pribadi Pampang selesai kuliah dan kembali ke Jayapura, dan aktif mengembangkan usaha PT Bumi Abadi Perkasa, dalam pertemuan antara Jusieandra Pribadi Pampang dengan Ricky Ham Pagawak itu lebih banyak didampingi Saksi kadang juga melakukan pertemuan sendiri;

Halaman 287 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek-proyek untuk Jusieandra Pribadi Pampang itu atas inisiatif Ricky Ham Pagawak sendiri untuk memberikan proyek kepada Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa pada tahun 2015 PT Bumi Abadi Perkasa mendapatkan proyek 4 proyek tapi pada tahun 2015 itu yang mengerjakan adalah Saksi tetapi pemilik proyek itu Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi masih aktif terlibat untuk menjalankan PT Bumi Abadi Perkasa, artinya Saksi juga ikut mengawasi karena anaknya masih muda agar kerjanya benar;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi mengetahui proyek-proyek yang dimenangkan PT Bumi Abadi Perkasa, Saksi lupa tetapi seingat Saksi ada proyek Rumah Sakit, ada beberapa Puskesmas yang dikerjakan;
- Bahwa untuk tahun 2016, PT Bumi Abadi Perkasa mengerjakan proyek:
Tahun 2016:
 1. Proyek Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.179.300.000,00 dengan tanggal kontrak 03 Maret 2016. PPK Proyek tersebut adalah Kerum Payokwa;
 2. Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp19.973.880.000,00 dengan tanggal kontrak 03 Maret 2016. PPK Proyek tersebut adalah Candra Sitorus;
 3. Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp19.885.300.000,00 dengan tanggal kontrak 01 April 2016 PPK Proyek tersebut adalah Tepinus Yikwa;
 4. Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp9.945.800.000,00 dengan tanggal kontrak 01 April 2016. PPK Proyek tersebut adalah Tepinus Yikwa;
- Bahwa untuk proyek Aula tahap II pada Dinas Pendidikan seingat Saksi pada tahun 2015, tetapi Saksi lupa;
- Bahwa untuk proyek Aula tahap II pada Dinas Pendidikan seingat Saksi pada tahun 2015, tetapi Saksi lupa;
- Bahwa proyek pembangunan Kantor Bupati tahap I Saksi mengetahui;
- Bahwa proyek pembangunan jalan tani pada Dinas Pertanian itu Saksi yang mengerjakan tetapi menggunakan PT Bumi Abadi Perkasa,

Halaman 288 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dananya juga Saksi yang melakukan, tetapi yang melakukan kontrak adalah Jusieandra Pribadi Pampang;

- Bahwa untuk proyek pembangunan jalan produksi pada Dinas Pertanian itu juga Saksi yang mengerjakan, untuk pembangunan jalan itu Saksi yang mengerjakan;
- Bahwa untuk tahun 2017, ada proyek untuk PT Bumi Abadi Perkasa antara lain:

Tahun 2017

1. Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap II tanggal 10 Februari 2017 dengan nilai kontrak Rp24.580.850.000,00 dan PPK proyek atas nama Alex Palimbong;
 2. Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan) tanggal 23 Maret 2017 nilai kontrak Rp61.897.500.000,00 dan PPK proyek atas nama Ridwan Gultom;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek pembangunan Kantor Bupati tahap II, itu dikerjakan Jusieandra Pribadi Pampang tetapi Saksi secara teknis tetap mengawasi dengan ketat;
 - Bahwa untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama, itu Jusieandra Pribadi Pampang terjun langsung dengan staf di lapangan tetapi Saksi juga ikut memantau setiap saat;
 - Bahwa untuk tahun 2018, ada proyek untuk PT Bumi Abadi Perkasa antara lain:

Tahun 2018

1. Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Kobakma dengan nilai kontrak Rp2.520.180.000,00 dengan tanggal kontrak 21 Maret 2018. PPK Proyek tersebut adalah Samuel Tandisala;
 2. Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa dengan nilai kontrak Rp13.168.800.000,00 dengan tanggal kontrak 21 Maret 2018. PPK Proyek tersebut adalah Dotius Duga;
 3. Proyek Pembangunan Puskesmas Kobakma tanggal 21 Maret 2018 dengan nilai kontrak Rp14.298.700.000,00 dan PPK Proyek atas nama Samuel Tandisala;
 4. Proyek Pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam dengan nilai kontrak Rp9.420.000.000,00 dengan tanggal kontrak 22 Maret 2018. PPK Proyek tersebut adalah Gerard Morin;
- Bahwa seluruh proyek di tahun 2018 itu dikerjakan oleh perusahaan dari Jusieandra Pribadi Pampang tetapi secara teknis seluruh pekerjaan dari

Halaman 289 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusieandra Pribadi Pampang itu tetap diawasi Saksi, karena sumber modal dari PT Bumi Abadi Perkasa adalah dari PT Bina Karya Raya;

- Bahwa untuk pembangunan rumah paramedis Kobakma Saksi mengetahui;
- Bahwa untuk pembangunan Puskesmas Ilugwa Saksi mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan PPK Dotius Duga, Saksi menyuruh Jusieandra Pribadi Pampang untuk bertemu, nanti hasil pembicaraan mereka Saksi yang menimbang dan memutuskan;
- Bahwa untuk pembangunan Puskesmas Kobakma Saksi mengetahui;
- Bahwa untuk proyek pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam Saksi mengetahui, proyek ini Saksi pantau juga;
- Bahwa semua proyek yang dikerjakan perusahaan Jusieandra Pribadi Pampang, semuanya Saksi mengetahui, yaitu:

Tahun 2019

1. Proyek Perkerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakama dengan nilai kontrak Rp12.468.500.000,00 dengan tanggal kontrak 18 Juni 2019. PPK Proyek tersebut adalah Sahat Sibarani. Proyek jalan ini meskipun dikerjakan oleh PT Bumi Abadi Perkasa namun untuk pekerjaan jalan, secara teknis ditangani oleh ayah saya Simon Pampang sedangkan saya menangani pekerjaan bangunan;

Tahun 2020

1. Proyek Pembangunan Ruas Jalan Dogobak Apiam dengan nilai kontrak Rp5.657.000.000,00 dengan tanggal kontrak 26 Mei 2020. PPK Proyek tersebut adalah Wisiel Yikwa. Proyek jalan ini meskipun dikerjakan oleh PT Bumi Abadi Perkasa namun untuk pekerjaan jalan, secara teknis ditangani oleh ayah saya Simon Pampang sedangkan saya menangani pekerjaan bangunan;
 2. Proyek Pembangunan Rumah Paramedus Egarayam dengan nilai kontrak Rp3.540.500.000,00 dengan tanggal kontrak 29 Mei 2020. PPK Proyek tersebut adalah Dotius Duga;
 3. Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam dengan nilai kontrak Rp18.089.000.000,00 dengan tanggal kontrak 18 Juni 2020. PPK Proyek tersebut adalah Dotius Duga;
- Bahwa semua proyek yang dikerjakan Saksi dan Jusieandra Pribadi Pampang itu yang menentukan adalah Ricky Ham Pagawak, dan mengenai uang itu Ricky Ham Pagawak mintanya sesukanya saja tidak

Halaman 290 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada memperhitungkan masalah fee, tidak ada membicarakan prosentase dari awal;

- Bahwa pesan dari Ricky Ham Pagawak misal ada kesulitan dalam pencairan proyek atau kesulitan di lapangan nanti Ricky Ham Pagawak yang akan menyelesaikan, tidak ada penyampaian kalau cair harus sekian persen untuk Ricky Ham Pagawak, tetapi kalau Ricky Ham Pagawak meminta uang itu langsung menentukan besarnya. Misalnya pencairan pertama langsung diblokir Ricky Ham Pagawak dengan memberitahu orang suruhannya supaya diblokir dulu pencairan PT milik Saksi;
- Bahwa PT Bina Karya Raya milik Saksi itu pernah mengalami pemblokiran dan terjadi dari awal, dan Saksi juga mengetahui adanya pemblokiran terhadap SP2D PT Bumi Abadi Perkasa, karena biasa Jusieandra Pribadi Pampang mengeluh dan mengadu kepada Saksi;
- Bahwa untuk melakukan pembukaan blokir, kalau itu proyek atas nama PT Bumi Abadi Perkasa maka Saksi mengarahkan Jusieandra Pribadi Pampang untuk berkomunikasi dengan Bupati Ricky Ham Pagawak supaya bagaimana caranya dibuka blokirnya bisa diambil uangnya;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan PT Bumi Abadi Perkasa milik Jusieandra Pribadi Pampang dari awal sudah mengetahui kalau ada "jatah" Pak Bupati Ricky Ham Pagawak dalam setiap pencairan;
- Bahwa cara Bupati Ricky Ham Pagawak dalam mengontrol itu disebabkan ketakutan, walau sebelumnya sudah menyampaikan untuk "Ingat saya" tetapi tetap melakukan pemblokiran SP2D, jadi misalnya Ricky Ham Pagawak meminta Rp1 miliar dan hanya kita beri Rp500 juta maka Ricky Ham Pagawak tidak akan membuka blokir sampai keinginannya terpenuhi sesuai permintaan;
- Bahwa ada proyek di tahun 2018 yang dikerjakan PT Bumi Abadi Perkasa yang nilainya lumayan besar ada 4 kegiatan, untuk catatan keuangan dari PT Bumi Abadi Perkasa yang dipimpin Jusieandra Pribadi Pampang diketahui juga oleh Saksi. Di tahun 2018, Transaksi rekening kepada Ricky Ham Pagawak nilainya sampai Rp12,8 miliar. Menurut Saksi hal itu karena tergantung permintaan Ricky Ham Pagawak, jadi misalnya pemberian Jusieandra Pribadi Pampang belum mencukupi maka Ricky Ham Pagawak meminta uang lagi sesuai keperluannya;
- Bahwa pada tahun 2018 Jusieandra Pribadi Pampang mendapatkan 4 proyek, ternyata transferan dari PT Bumi Abadi Perkasa ke Ricky Ham Pagawak juga ada 4 kali Transaksi, yang satunya itu Transaksinya

Halaman 291 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



mencapai Rp 8,3 miliar, dari sisi jumlah nilai yang memungkinkan itu dari kegiatan yang nilainya setara yaitu di Rumah Sakit/Puskesmas, jadi memang besarnya seperti itu yang diminta Bupati Ricky Ham Pagawak. Itu tidak ada kesepakatan di awal, Bupati Ricky Ham Pagawak minta saja segitu dan dipenuhi karena menurut Saksi perhitungan Ricky Ham Pagawak sudah banyak proyek yang diberikan kepada Jusieandra Pribadi Pampang;

- Bahwa pencairan itu dicairkan sesuai progres yang sudah selesai, dan Ricky Ham Pagawak itu pencairan uang muka saja sudah minta uang, setiap pencairan pasti diminta dan pasti diblokir;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan permintaan uang dari Ricky Ham Pagawak, misalnya Ricky Ham Pagawak minta Rp1 miliar Saksi menawarkan Rp500 juta, tetapi Ricky Ham Pagawak menolak karena menurutnya itu kebutuhannya segitu dan Ricky Ham Pagawak juga menyampaikan akan memberikan pekerjaan lagi, akhirnya Saksi memberikan sesuai permintaan dari Ricky Ham Pagawak karena orangnya keras;
- Bahwa misalnya Saksi menolak untuk memberikan uang, Saksi juga tidak khawatir tidak mendapatkan proyek tahun berikutnya, karena Saksi sudah menyampaikan kepada Jusieandra Pribadi Pampang untuk alih usaha untuk ekspansi di dunia perdagangan dan tidak lagi menjadi kontraktor, misal ekspor import atau distribusi barang. Rencananya pada tahun 2023 ini kami akan ekspansi, kami hanya akan menyelesaikan proyek-proyek yang sudah diberikan. Namun karena Ricky Ham Pagawak memberikan proyek secara terus menerus maka dari itu pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak juga mengalir terus;
- Bahwa mengenai ATM rekening atas nama Ester Bungin yang dipakai Ricky Ham Pagawak, jumlah setorannya mencapai Rp 7,2 miliar, dalam uraiannya tertulis "beli BBM Industri via Wamena" pada 3 April 2014 dengan nilai Rp600 juta, menurut Saksi itu hanya tulis asal-asalan saja, misal dikosongkan tanpa keterangan juga bisa karena pada intinya uangnya diserahkan kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Saksi mengetahui di rekening Ester Bungin itu ada Transaksi uang masuk yang disetor Ester Bungin sendiri, jadi Saksi yang membawa blangko penyeteroran lalu ditandatangani istrinya (Ester Bungin) kemudian Saksi isi jumlahnya sesuai dengan jumlah yang diminta selanjutnya Saksi setor ke Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi yang menggunakan blangko penyetoran Bank Mandiri yang sudah ditanda tangani Ester Bungin, jadi hanya Saksi saja yang melakukan hal itu tidak ada orang lain, istri Saksi tidak pernah bertemu dengan orang lain untuk keperluan rekeningnya;
- Bahwa mengenai Transaksi uang masuk ke rekening PT Bina Karya Raya dengan berita acara pembayaran proyek di Mamberamo Tengah total keseluruhan dari 2014 sampai dengan 2020 sebesar Rp180.526.552.581,00, menurut Saksi kalau itu dari data Bank pasti benar;
- Bahwa dalam hal pekerjaan yang dilaksanakan PT Bina Karya Raya, peranan Jusieandra Pribadi Pampang tidak ada peranannya hanya ingin belajar saja seperti apa staf Saksi kerja dan apa yang dilakukan Saksi itu saja;
- Bahwa mengenai pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak baik itu cash ataupun transfer yang dilakukan Saksi, hal itu tidak diketahui Jusieandra Pribadi Pampang;
- Bahwa pada tahun 2015, PT Bumi Abadi Perkasa mengerjakan 4 proyek diantaranya:
 - Tahun 2015
 - Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.885.000.000,00 tahun 2015. PPK Proyek tersebut adalah Perty Paembang;
 - Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.202.650.000,00 dengan tanggal kontrak 23 April 2015. PPK Proyek tersebut adalah Perty Paembang;
 - Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp8.445.000.000,00 dengan tanggal kontrak 23 April 2015. PPK Proyek tersebut adalah Kerum Payokwa;
 - Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp2.402.400.000,00 dengan tanggal kontrak 21 September 2015. PPK Proyek tersebut adalah Kerum Payokwa;
 - Bahwa terkait dengan pembangunan asrama putra dan putri yang dikerjakan PT Bumi Abadi Perkasa pada tahun 2015, dimana Ricky Ham Pagawak meminjam PT Bumi Abadi Perkasa, maksudnya adalah pada

Halaman 293 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 itu proyeknya semuanya dikerjakan oleh Ricky Ham Pagawak artinya semua uang pencairan diambil oleh Ricky Ham Pagawak tetapi Saksi yang disuruh mengerjakan. Hal ini dapat dilihat dari Transaksi pemberian uang oleh PT Bumi Abadi Perkasa pada tahun 2015 sampai Rp11 miliar lebih, sementara proyeknya nilainya Rp11 miliar lebih, jadi hanya namanya saja dipinjam;

- Bahwa mengenai apartemen yang berada di Pasar Baru Jakarta itu adalah milik Ricky Ham Pagawak, tidak ada uang Saksi masuk di pembelian apartemen, Saksi hanya pernah ditagih uang pemeliharaan tetapi Saksi tidak membayar karena merasa bukan miliknya;
- Bahwa nilai proyek yang dikerjakan PT Bina Karya Raya antara Rp2 miliar sampai dengan Rp61 miliar, menurut Saksi kualifikasi perusahaan milik Saksi adalah perusahaan besar, jadi bisa mengambil nilai proyek Rp0 sampai dengan tidak terbatas, karena perusahaan Saksi dianggap mampu;
- Bahwa awalnya Ricky Ham Pagawak setelah melihat company profile perusahaan milik Saksi, beliau melihat invoice alat itu banyak sehingga Ricky Ham Pagawak memberikan Saksi spesialis kerja jalan;
- Bahwa Saksi mempunyai alat antara lain: excavator 16 unit, ada drill dan lainnya yang lumayan banyak, mobil dobel kabin ada 3 unit jadi untuk mendukung proyek besar itu perusahaan Saksi sangat siap, alat-alat berat itu masih ada di Wamena;
- Bahwa Saksi sangat menyesal, seandainya Saksi mengetahui akan terjadi seperti ini maka Saksi tidak akan bergerak di bidang usaha kontraktor, karena Saksi melihat orang-orang sukses di Indonesia itu 10 besar tidak ada yang usaha di bidang kontraktor. Namun usaha Saksi di bidang kontraktor selain bersentuhan dengan hukum hanya sekedar mencari uang saja. Saksi sangat menyesal dan berencana mengalihkan usahanya ke bidang perdagangan dan usaha lain;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan pertama untuk PT Bina Karya Raya pada tanggal 30 November 2013, berdasarkan jawaban BAP nomor 6 yaitu "Proyek Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma TA 2013 dengan nilai kontrak Rp50.421.300.000,00 dengan tanggal kontrak 30 November 2013. Dengan PPK Proyek Sdr. Ferdinandes Purba" yang dibenarkan Saksi, namun kalau bulan November tidak ada proyek yang mulai, di dalam BAP itu ada perbaikan;

Halaman 294 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Ricky Ham Pagawak pada tanggal 22 Desember 2012 yang mengenalkan adalah Darusalam;
- Bahwa dari rentang waktu Saksi kenal dengan Ricky Ham Pagawak sampai dengan Saksi mendapatkan pekerjaan pertama, dari keterangan Saksi di BAP ada total pemberian sebelum Saksi mendapatkan pekerjaan sebesar Rp5.393.000.000,00, hal ini dibenarkan Saksi;
- Bahwa tentang pemberian tunai pada tahun 2012, pada tanggal 22 Desember 2012 pada saat Saksi kenal dengan Ricky Ham Pagawak di Posko Pemenangan sebesar Rp20 juta, Saksi membenarkan. Pada saat Saksi dikenal dengan Ricky Ham Pagawak oleh Darusalam, Saksi langsung salaman dengan Ricky Ham Pagawak dan memperkenalkan diri kalau dirinya adalah calon Bupati Mamberamo Tengah sudah menang suara tapi sedang digugat lawannya di MK, saat itu Ricky Ham Pagawak membutuhkan uang pinjaman, tidak menyebutkan angka namun beliau mengatakan tidak ada uang tiket padahal besok harus berangkat kalau tidak bisa gagal, lalu Ricky Ham Pagawak mengatakan untuk pinjam Rp50 juta dan kebetulan Saksi membawa uang Rp20 juta;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Pak Darusalam sebagai seorang pengusaha sukses, dan Saksi tidak termasuk dalam "Tim Sukses" dan Saksi tidak ada hubungannya dengan "Tim Sukses";
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 ada penyerahan tunai Rp350.000.000,00, semua yang diberikan Saksi adalah atas permintaan Ricky Ham Pagawak, yang disampaikan oleh Ricky Ham Pagawak adalah "Saya pinjam uang dulu minimal Rp500 juta atau Rp1 miliar" dan Saksi hanya menjawab untuk mengusahakan tetapi yang Saksi dapat hanya Rp350 juta, diberikan secara tunai di Bank Mandiri Entrop;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 ada penyerahan secara tunai kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp500.000.000,00, saat itu prosesnya Saksi lupa, penyerahan di Kantor Ricky Ham Pagawak berarti Saksi saat itu dipanggil;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 ada penyerahan tunai via SUKRI di Jakarta sebesar Rp200.000.000,00, sebelumnya Ricky Ham Pagawak meminjam uang kepada Saksi, angkanya Ricky Ham Pagawak yang menentukan, jadi Saksi memberikan secara tunai apa yang diminta oleh Ricky Ham Pagawak. Saat itu Saksi tidak dapat menolak karena kalau ada orang yang mau meminjam dan dikasih bunga biasanya Saksi kasih, dan saat itu juga Saksi belum dapat memastikan Ricky Ham Pagawak menjadi

Halaman 295 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Mamberamo Tengah sehingga Saksi tidak ada rasa takut, tetapi Saksi hanya berpegang pada nantinya ada bunga saat pengembalian, dalam bahasa pinjaman ada bunga 10%, kalau Ricky Ham Pagawak tidak jadi menjadi Bupati maka akan Saksi tagih. Ada juga penyampaian dari Ricky Ham Pagawak kalau tidak dapat mengembalikan akan diberi proyek, Saksi yakin kalau Ricky Ham Pagawak tidak mengembalikan uang pinjaman pasti Ricky Ham Pagawak akan memberikan proyek;

- Bahwa proyek yang pertama kali Saksi kerjakan di Mamberamo Tengah didapat dengan melalui lelang, dengan menemui Kepala Dinas dan Saksi juga menerima HPS agar nilai penawarannya bisa sesuai dan perusahaan Saksi bisa terpilih menjadi pemenang dengan cara bisa mengatur pemenang 1, 2 dan 3. Saksi yakin dengan pemberian itu dapat memenangkan lelang;
- Bahwa pada awal tahun 2013, Saksi memberikan uang tunai kepada Slamet sebesar Rp350.000.000,00 untuk membeli mobil Honda CRV warna putih, atas nama siapa Saksi tidak tahu. Saat itu Ricky Ham Pagawak hanya bilang "saya mau beli mobil, Pak Simon tolong bantu tambah uang", Saksi memberikan uang di Jakarta ikut Pak Bupati;
- Bahwa pertama kali Saksi memperkenalkan Jusieandra Pribadi Pampang (anak Saksi) kepada Ricky Ham Pagawak, kalau baru kasih tahu nama saja dari 2015 tetapi kalau ketemu pada tahun 2016. Saat memperkenalkan kepada Ricky Ham Pagawak, Saksi mengajak Jusieandra Pribadi Pampang, akhirnya mereka bertemu secara langsung;
- Bahwa pada saat memperkenalkan Jusieandra Pribadi Pampang tidak ada kesepakatan mengenai prosentase fee proyek, soal Ricky Ham Pagawak bilang "Nanti kasih saya" itu tidak ditentukan nilainya, yang jelas kalau dapat proyek harus memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa pembukaan pertama rekening Bank Mandiri nomor rekening 1540011468208 adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 3 September 2013;
- Bahwa sebelum Saksi berkenalan dengan Ricky Ham Pagawak, Saksi belum pernah mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah, Saksi mendapatkan pekerjaan di Kabupaten lainnya sebelum tahun 2012;
- Bahwa Saksi dari lulus SMA sudah bekerja, awalnya Saksi bergerak di bidang perdagangan;
- Bahwa kalau ditotal dari 8 proyek yang dikerjakan Saksi mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2019 nilainya sebesar Rp202,5 miliar, kemudian dari

Halaman 296 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



nilai itu yang masuk ke rekening Saksi sekitar Rp180 miliar, sedangkan pemberian-pemberian kepada Ricky Ham Pagawak kalau ditotal Rp25,5 miliar, dari nilai proyek itu sangat tidak mempengaruhi dari kualitas pekerjaan Saksi, dan Saksi tidak berani mengambil uangnya di rekening sebelum diperiksa oleh BPK. Dalam mengerjakan suatu proyek pasti Saksi mengharapkan keuntungan, walaupun sebenarnya untungnya sangat tipis kebetulan karena Saksi punya alat sendiri jadi untung di alatsaja, sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pekerjaan yang dilaksanakan Saksi tidak turun kualitasnya, Saksi merasa tidak puas dan merasa berdosa apabila pekerjaan yang diperuntukkan untuk rakyat itu tidak sesuai dengan permintaan dari pemberi pekerjaan. Demikian juga pekerjaan yang dilaksanakan oleh Jusieandra Pribadi Pampang karena Saksi mengontrol dengan ketat karena ada dampaknya juga bagi Saksi untuk anak Saksi yang diharapkan akan meneruskan mimpi Saksi, anak Saksi tidak boleh terpeleset khususnya untuk mengurangi volume dari pekerjaan. Sehingga pekerjaan dari Saksi dan anaknya tidak ada yang bermasalah;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan Barang Bukti Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 123, 126, 135, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 178, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 214, 215, 216, 238, 242, 245, 269, 270, 271, 272, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 341, 342, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 409, 410, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 426, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 456;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: bahwa hanya ada satu saja tanggapan mengenai pada tahun 2018 itu kenapa nilai pemberiannya fantastis sampai Rp12,8 miliar, karena pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Bupati Ricky Ham Pagawak sendiri, jadi itu sama seperti pada tahun 2015 perusahaan dipinjam Ricky Ham Pagawak. Namun pekerjaan pada tahun 2018 dan 2015 tidak ada masalah;

Halaman 297 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Akta Pendirian PT Bumi Abadi Perkasa Nomor Akta 55 Tanggal Akta 22 Pebruari 2013 dengan Notaris Ratna Nelli Riyanty, S.H.;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-717 Tahun 2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Ricky Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2018-2023;
4. Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pembangunan Kantor Bupati Tahap II. Nomor Kontrak: 640.2/KONT/02/Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017. Tanggal 10 Februari 2017. Nilai Kontrak Rp.24.580.850.000,-. Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
5. Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2017 Nomor: 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017. Tanggal 23 Maret 2017. Nilai Kontrak Rp.61.897.500.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
6. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Usaha Tani Nomor: 520/02/KONT/PJUT/DPDTP/III/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp.2.008.200.000,-. Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Tahun Anggaran 2018;
7. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Puskesmas di Ilugwa Tahun Anggaran 2018 Nomor: 447/005/KONT-PPKM/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp.13.168.800.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Tahun Anggaran 2018;
8. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Paramedis di Kobakma Nomor: 447/0011/KONT-PRPMK/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp.2.520.180.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Tahun Anggaran 2018;
9. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Puskesmas di Kobakma. Nomor: 447/002/KONT-PPKM/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp.14.298.700.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Tahun Anggaran 2018;

Halaman 298 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pematangan Lahan Di Kelila dan Hologayam Tahun Anggaran 2018. Nomor: 620/55/KONT/P.Lhn kel.Hol./DPU-PR/MT/2018. Tanggal 22 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp.9.268.800.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
11. Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Perkerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakma. Nomor: 600/020/KONT/PERKR.JALAN.ILUGWA-KOBAKMA/DPUPR-MT/2019. Tanggal 18 Juni 2019. Nilai Kontrak Rp.12.468.500.000,-. Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Dana APBD 2019;
12. Surat Perjanjian (Kontrak). Kegiatan Pembangunan Ruas Dogobak Apiam. Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak: 600/137/KONT/PRJ.DOGOBAK-APIAM/DPUPR-MT/2020. Tanggal 26 Mei 2020. Nilai Kontrak Rp.5.657.000.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
13. Surat Perjanjian (Kontrak). Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Paramedis (DAK AFIRMASI). Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak: 440/028/KONT/P.RMH DINAS PARAMEDIS-PUSKESMAS.ERGYM/DINKES-MT/2020. Tanggal 29 Mei 2020. Nilai Kontrak Rp.3.540.500.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
14. Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Puskesmas Eragayam (DAK AFIRMASI). Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak: 440/067/KONT/P.PUSKESMAS ERGYM-AFF/DINKES-MT/2020. Tanggal 18 Juni 2020. Nilai Kontrak Rp.18.089.000.000,- PT Bumi Abadi Perkasa;
15. Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pembangunan Kantor Bupati Tahap II. Nomor Kontrak: 640.2/KONT/02/Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017. Tanggal 10 Februari 2017. Nilai Kontrak Rp.24.580.850.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
16. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Usaha Tani Nomor: 520/02/KONT/PJUT/DPDTP/III/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp.2.008.200.000,-. Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Tahun Anggaran 2018;
17. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0575/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 29 Mei 2017;
18. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1111/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 19 September 2017.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1353/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 1 November 2017;
20. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1710/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 15 Desember 2017;
21. Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01/III/SPP/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 30 Maret 2017 beserta lampirannya;
22. Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 02/VIII/SPD/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 31 Agustus 2017 beserta lampirannya;
23. Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 03/XI/SPD/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya.;
24. Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 04/XII/SPD/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 12 Desember 2017 beserta lampirannya.;
25. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00893/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 4 Juli 2018;
26. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01252/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 14 September 2018;
27. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01526/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
28. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01976/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 14 Desember 2018;
29. Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/01/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya;
30. Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/02/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 28 Agustus 2018 beserta lampirannya;
31. Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/04/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 27 November 2018 beserta lampirannya;
32. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 640.2/KONT/02/Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampirannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 300 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ricky Ham Pagawak sejak tahun 2014 secara nama dikasih tau oleh orang tua Terdakwa yaitu Simon Pampang jika bekerja dengan Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Ricky Ham Pagawak awal tahun 2016, ketika Terdakwa pulang dari luar negeri;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Ricky Ham Pagawak adalah orang tua Terdakwa (Simon Pampang);
- Bahwa tujuan Terdakwa dikenalkan dengan Ricky Ham Pagawak agar lebih dekat, karena Ricky Ham Pagawak yang ditugaskan di Mamberamo Tengah, jika Terdakwa ada hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan atas bantuan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Terdakwa pernah ditelepon Ricky Ham Pagawak ketika di Jayapura atau melalui ajudan Syukri atau Anshar menelepon Terdakwa untuk bertemu di kafe Karten atau di Hotel Horizon dekat Brimob Kotaraja maupun di rumah pribadi Ricky Ham Pagawak di BTN Skyline;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Ricky Ham Pagawak Terdakwa tidak ada menyerahkan profil perusahaan milik Terdakwa kepada Ricky Ham Pagawak, Terdakwa hanya dipanggil dan hanya berbicara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan profil perusahaan Terdakwa ketika akan dimulai tender;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan adanya tender pekerjaan diberitahu oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak memberitahukan akan adanya tender pada pertemuan yang kesekian kalinya;
- Bahwa cara Ricky Ham Pagawak memberitahu jika ada tender yaitu melalui ajudan, kemudian janji di kafe atau restoran ataupun di rumah pribadi Ricky Ham Pagawak, selanjutnya Ricky Ham Pagawak memberitahukan pekerjaan yang mana saja yang Terdakwa akan kerjakan, disitu ada tulisan tangan atau daftar list pekerjaan;
- Bahwa didalam daftar list pekerjaan ada tulisan tangan Ricky Ham Pagawak, misalnya nama pekerjaan yang sudah diketik, sedangkan tulisan nama perusahaan yang akan mengerjakan;
- Bahwa daftar list pekerjaan dari berbagai Dinas;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak memberikan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu di Dinas Kesehatan dan Dinas PU khususnya Bangunan karena Terdakwa spesialis di Bangunan;

Halaman 301 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerjakan peroyek juga di Dinas Pendidikan ditahun 2015, yang dikerjakan sendiri oleh Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa setelah Ricky Ham Pagawak memperlihatkan daftar list pekerjaan tersebut, kemudian Ricky Ham Pagawak menyampaikan kepada Terdakwa “tunggu nanti bapakatur”, Terdakwa paham bahwa Ricky Ham Pagawak akan menghubungi pak Darlin atau Kepala Dinas selanjutnya akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa mulai tahun 2015 Terdakwa memperoleh paket pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa ditahun 2015 Terdakwa mendapatkan pekerjaan:
 1. Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura dengan nilai kontrak Rp5.202.650.000,00, PPK Proyek tersebut adalah Perty Paembang;
 2. Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.202.650.000,00 PPK Proyek tersebut adalah Perty Paembang;
 3. Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp8.445.000.000,00 PPK Proyek tersebut adalah Kerum Payokwa;
 4. Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp2.402.400.000,00 PPK Proyek tersebut adalah Kerum Payokwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa mendapatkan proyek tersebut ditahun 2015, Terdakwa memberitahu ke Kepala Dinas, Terdakwa sudah diarahkan pak Bupati dan Kepala Dinas sudah mengetahuinya dengan menyampaikan “bapak sudah kasih tahu saya”;
- Bahwa pada saat bertemu Kepala Dinas tidak ada dokumen daftar ploting pekerjaan tetapi sudah sama-sama tahu nama pekerjaannya;
- Bahwa yang mengarahkan Pokja bukan dari Kepala Dinas tetapi dari Pak Bupati, kata pak Bupati “nanti kamu tunggu oleh pihak Pokja sudah tau, oleh pak DARLIN nanti dihubungi”, akhirnya Terdakwa dihubungi oleh Pokja;
- Bahwa yang Terdakwa alami yaitu dihubungi oleh pokja melalui telepon dibilang agar mengikuti lelang masukan dokumen dan persyaratannya seperti yang disampaikan oleh Pokja;
- Bahwa pihak Pokja sebelum tender sudah memberitahukan syarat-syarat lelang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang diberitahukan Pokja ke Terdakwa adalah BQ dan rincian RAB, jika HPS tertera dalam LPSE termasuk pagunya;

Halaman 302 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan lelang dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti pembukaan lelang, aanwijzing, upload dokumen, evaluasi, pembuktian dan tahapan penetapan lelang;
- Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan pekerjaan di tahun 2015, untuk berapa perusahaan yang mendaftar Terdakwa lupa, hubungi Terdakwa masih bekerja di Taiwan dan masih bolak balik ke Taiwan sehingga pak Joni Nurdin yang mengurusnya semua proses lelang;
- Bahwa ditahun 2016 Terdakwa yang terjun langsung dalam proses lelang, dan ditahun 2016 itu Terdakwa paham harus ada perusahaan pendamping dalam proses lelang yang harus disiapkan seperti perusahaan pak Simon, Berlian Papua, Sibarani dan perusahaan lain;
- Bahwa ketika lelang offline untuk disiapkan perusahaan pendamping merupakan arahan dari Pokja untuk memenuhi syarat lelang, jika lelang online bisa puluhan atau ratusan perusahaan yang mendaftar, jika lelang online meskipun satu pemenang tidak perlu pendamping;
- Bahwa perusahaan Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang, Terdakwa tidak ada menemui lagi Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa terkait pemberian sejumlah uang kepada Ricky Ham Pagawak diawal proses lelang tidak dibicarakan hanya Ricky Ham Pagawak memberikan daftar pekerjaan yang sudah diploting pekerjaannya yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dan tidak bilang angkanya, kemudian ketika mau pencairan uang muka maupun pembayaran terjamin berikutnya ternyata ada pemblokiran seperti yang dialami pak Simon, maka dari pemblokiran itu Terdakwa harus menelpon Ricky Ham Pagawak atau ajudan untuk menanyakan bagaimana solusinya dan ternyata ada permintaan uang disitu;
- Bahwa dalam permintaan uangnya, Terdakwa harus telepon ke Ricky Ham Pagawak atau ajudan untuk bisa buka blokir, dari pembicaraan lewat telepon tersebut Terdakwa agar menyanggupi permintaan sejumlah uang yang diminta Ricky Ham Pagawak, agar blokir bisa dibuka;
- Bahwa permintaan uang oleh Ricky Ham Pagawak ketika setiap pembayaran per termin;
- Bahwa untuk tahun 2015 dari pekerjaan yang Terdakwa dapat atau kerjakan jumlah uang yang Terdakwa berikan ke Ricky Ham Pagawak sejumlah Rp11,6 Miliar;
- Bahwa pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak tahun 2015 sejumlah Rp11,616.300.000,00 penyerahannya semua melalui Cek;

Halaman 303 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2016 penyerahannya juga melalui cek, sedangkan untuk tahun 2017 keatas melalui tunai;
- Bahwa iya untuk penyerahan tahun 2015 sejumlah Rp11,616.300.000,00 Terdakwa serahkan ke orang dekat Ricky Ham Pagawak yaitu ajudan maupun supirnya;
- Bahwa iya Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Yosep Melvin Mandagie Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa iya Pada tanggal 01 Juni 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui sopir/drivernya Richardo Harle De Fretes;
- Bahwa iya Pada tanggal 27 Agustus 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan ilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui sopir/driver Hausan Ansar;
- Bahwa iya Pada tanggal 30 Desember 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp2.316.300.000,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Syukri Matdoan selaku ajudan Bupati Memberamo Tengah;
- Bahwa Pada tanggal 18 Mei 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya Yopi Triadi;
- Pada tanggal 16 Juni 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Syukri Matdoan selaku ajudan Bupati Memberamo Tengah;
- Bahwa Terdakwa yakin jika uang yang Terdakwa serahkan melalui Yosep Melvin Mandagie, tersebut sampai kepada Ricky Ham Pagawak, Richardo Harle De Fretes, Hausan Ansar, Syukri Matdoan, Yopi Triadi, karena Terdakwa sebelumnya sudah ditelepon Ricky Ham Pagawak yang menyampaikan bahwa nanti ada yang akan mengambil uang tersebut atau orang sangat dipercaya yaitu Syukri Matdoan, kemudian Syukri Matdoan menyampaikan nama nama tersebut yang akan mengambil uang;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang-uang tersebut, Terdakwa kembali konfirmasi ke Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa iya pada tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap I (Kegiatan pada Dinas

Halaman 304 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum) kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudan Syuki Matdoan selaku ajudan Bupati Memberamo Tengah;

- Bahwa iya Terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap I (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Yosep Melvin Mandagie Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak, yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa memberikan cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa memberikan cek senilai Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa iya pada tanggal 04 Juni 2015 Terdakwa memberikan uang berupa cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Hausan Ansar orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak dan pada Tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa memberikan uang berupa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa melalui Yoseph Mandagi orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa pemberian sejumlah uang kepada Ricky Ham Pagawak tahun 2016 sama caranya dengan pemberian pada tahun 2015;
- Bahwa untuk tahun 2016 Terdakwa juga diperlihatkan plotting atau daftar proyek yang dibuat oleh Ricky Ham Pagawak, didalam plotting pekerjaan tersebut di kolom keterangan nama Terdakwa Andra P, setelah mengetahui adanya plotting pekerjaan Terdakwa mendatangi Kepala Dinas dan Pokja;
- Bahwa untuk tahun 2016 Terdakwa memperoleh pekerjaan:
 - 1. Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.179.300.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;
 - 2. Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp19.973.880.000,00 (Sembilan belas miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Candra Sitorus;
 - 3. Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp19.885.300.000,00 (Sembilan belas miliar

Halaman 305 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tepinus Yikwa;

4. Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp9.945.800.000,00 (Sembilan miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tepinus Yikwa;

- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang Terdakwa peroleh tahun 2016 berdasarkan permintaan Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa penyerahan uang kepada Ricky Ham Pagawak sesuai dengan pencairan terjamin, yang sebelumnya untuk pencairan diblokir terlebih dahulu oleh Ricky Ham Pagawak, kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Ricky Ham Pagawak atau ajukan akan mencairkan uang, selanjutnya Ricky Ham Pagawak meminta uang atas pekerjaan tersebut dan Terdakwa harus menyanggupinya;
- Bahwa pemberian uang atas pekerjaan yang Terdakwa kerjakan untuk tahun 2016 totalnya sebesar Rp9.400.000.000,00 kepada Ricky Ham Pagawak dengan uraian:

- 1) Pemberian uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) berbentuk cek yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan), yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 17 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan cek nomor CD159194 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Lukas Tangma'ti alias Imin Tangma'ti Tenaga Honorer di Setda Mamberamo Tengah;
 - b. Pada tanggal 30 September 2016, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada RICKY HAM PAGAWAK melalui YACOB orang kepercayaan RICKY HAM PAGAWAK;
- 2) Pemberian uang pada tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Syukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;

Halaman 306 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pemberian uang pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berbentuk cek kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudan Syukri Matdoan yang berasal dari kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dan Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum);
- 4) Selain itu pada tanggal 24 Juni 2016, uang berupa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa melalui Syukri Matdoan selaku ajudan Ricky Ham Pagawak;
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh pekerjaan tahun 2017 sama polanya atau caranya dengan tahun 2015 dan tahun 2016;
 - Bahwa jumlah uang yang Terdakwa berikan atas pekerjaan yang Terdakwa kerjakan tahun 2017 sejumlah Rp9.000.000.000,00 dengan rincian:
 - 1) Pemberian uang dalam bentuk Cash/Tunai secara bertahap melalui Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap I;
 - 2) Pemberian uang dalam bentuk Cash/Tunai bertahap melalui Ricky Ham Pagawak Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan);
 - Bahwa jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada Ricky Ham Pagawak atas pekerjaan yang Terdakwa kerjakan tahun 2017 sejumlah Rp9.000.000.000,00 dengan rincian:
 - 1) Pemberian uang dalam bentuk Cash/Tunai secara bertahap melalui Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap II;
 - 2) Pemberian uang dalam bentuk Cash/Tunai bertahap melalui Ricky Ham Pagawak Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan);
 - Bahwa jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada Ricky Ham Pagawak atas pekerjaan yang Terdakwa kerjakan tahun 2018 sejumlah Rp12.843.000.000,00 dengan rincian:

Halaman 307 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa telah memberikan uang secara tunai bertahap kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp8.343.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari dana Proyek Pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam. Dengan uraian sebagai berikut:
- 2) Pemberian uang secara tunai bertahap kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yang keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa,
- 3) Tanggal 09 November 2018 Terdakwa memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya Sukri/Agus Irianto (Ai) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Cash/ Tarik-tunai yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Kobakma;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada Ricky Ham Pagawak atas pekerjaan yang Terdakwa kerjakan tahun 2019 sejumlah Rp2.500.000.000,00 dengan rincian:
 - 1) Tanggal 17 Juli 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp2.199.000.000,00 (dua miliar seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
 - 2) Tanggal 09 September 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp4.124.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
 - 3) Tanggal 17 Desember 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp4.672.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;

Halaman 308 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada Ricky Ham Pagawak atas pekerjaan yang Terdakwa kerjakan tahun 2020 sejumlah Rp3.000.000.000,00 dengan rincian:
 - 1) Pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yang keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara bertahap yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;
 - 2) Tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui rekening atas nama Mainus Yikwa senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) uang yang bersumber dari Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;
 - 3) Tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui rekening atas nama Mainus Yikwa. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam.
- Bahwa total uang yang Terdakwa serahkan selama Terdakwa mendapatkan pekerjaan dari Ricky Ham Pagawak mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Rp48.359.300.000,00;
- Bahwa total pembayaran yang Terdakwa terima dari pekerjaan yang Terdakwa peroleh sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp223.420.097.364,00;
- Bahwa maksud pemberian uang-uang tersebut kepada Ricky Ham Pagawak karena syarat mutlak untuk menjadi rekanan atau kontraktor di Mamberamo Tengah;
- Bahwa pemberian uang-uang tersebut kepada Ricky Ham Pagawak sebenarnya Terdakwa tidak terlalu berharap untuk mendapatkan kembali pekerjaan tahun selanjutnya, karena sudah Terdakwa jalani dan juga kontraktor merupakan mata pencaharian Terdakwa, karena Terdakwa juga menyukai dunia teknis sipil, karena juga agar Terdakwa dapat keuntungan dan mendapatkan proyek selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak selain uang sejumlah Rp48.359.300.000,00; tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan sesuatu barang kepada Ricky Ham Pagawak berupa jam Rolex;
- Bahwa Terdakwa memberikan jam tangan Rolex dalam rangka hadiah ulang tahun Ricky Ham Pagawak di hotel Redtop dikamar president suites lantai 12 dengan saksi pak Slamet pada tahun 2017 atau 2018;

Halaman 309 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jam tangan Rolex tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada Terdakwa, begitu menerima kembali jam tangan tersebut Terdakwa marah dan Terdakwa taruh di mobil, kemudian mobil tersebut dicuci ditempat pencucian mobil dan ketika diminta penyidik jam tangan tersebut dan setelah saksi cari ternyata sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Ricky Ham Pagawak meminjam perusahaan Terdakwa, berawal pak Bupati bilang ke Terdakwa “anak, nanti bapak ada pekerjaan, bapak yang kerjakan sendiri” Terdakwaanggapi “haduh bapak, saya tidak berani, karena ini nama perusahaan saya dan pertanggungjawabannya harus saya yang kerjakan” kemudian Ricky Ham Pagawak menanggapi “itu biar bapak yang bertanggung jawab, jadi adik pinjamkan perusahaan saja kesaya” karena dibawah tekanan Ricky Ham Pagawak makanya Terdakwa iyaikan, sehingga pekerjaan tersebut dimenangkan seperti pekerjaan pemetangan lahan distrik Kelila dan Hologoya, selain itu perusahaan yang dipinjam untuk pekerjaan tahun 2015 berupa pekerjaan asrama mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa menyetujui keterangan Terdakwa yang sudah tertuang dalam BAP hal-hal yang administratif dan teknis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP nomor 7 yang menyatakan:

Setelah saya lihat dan saya baca dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pembangunan Kantor Bupati Tahap II. Nomor Kontrak : 640.2/KONT/02/Pemb. Ktr. Pup II/DPU.P-MT/2017. Tanggal 10 Februari 2017. Nilai Kontrak Rp.24.580.850.000,-. Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2017 Nomor: 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017. Tanggal 23 Maret 2017. Nilai Kontrak Rp.61.897.500.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Usaha Tani Nomor: 520/02/KONT/PJUT/DPDTP/III/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp.2.008.200.000,-. Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Tahun Anggaran 2018;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Puskesmas di Ilugwa Tahun Anggaran 2018 Nomor : 447/005/KONT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPKMI/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp.13.168.800.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Tahun Anggaran 2018;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Paramedis di Kobakma Nomor : 447/0011/KONT-PRPMK/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp.2.520.180.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Tahun Anggaran 2018;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Puskesmas di Kobakma. Nomor : 447/002/KONT-PPKMK/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp.14.298.700.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Tahun Anggaran 2018;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pematangan Lahan Di Kelila dan Hologayam Tahun Anggaran 2018. Nomor : 620/55/KONT/P.Lhn kel.Hol./DPU-PR/MT/2018. Tanggal 22 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp.9.268.800.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Perkerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakma. Nomor : 600/020/KONT/PERKR.JALAN.ILUGWA-KOBAKMA/DPUPR-MT/2019. Tanggal 18 Juni 2019. Nilai Kontrak Rp.12.468.500.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Dana APBD 2019;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak). Kegiatan Pembangunan Ruas Dogobak Apiam. Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak : 600/137/KONT/PRJ. DOGOBOK-APIAM/DPUPR-MT/2020. Tanggal 26 Mei 2020. Nilai Kontrak Rp.5.657.000.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak). Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Paramedis (DAK AFIRMASI). Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak: 440/028/KONT/P.RMH DINAS PARAMEDIS-PUSKESMAS.ERGYM/DINKES-MT/2020. Tanggal 29 Mei 2020. Nilai Kontrak Rp.3.540.500.000,- Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Puskesmas Eragayam (DAK AFIRMASI). Tahun

Halaman 311 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020. Nomor Kontrak: 440/067/KONT/P.PUSKESMAS
ERGYM-AFF/DINKES-MT/2020. Tanggal 18 Juni 2020. Nilai Kontrak
Rp.18.089.000.000,- PT Bumi Abadi Perkasa;

Dapat saya jelaskan bahwa dokumen tersebut adalah surat perjanjian kontrak antara perusahaan saya yakni PT Bumi Abadi Perkasa dengan pihak Pemda Mamberamo Tengah untuk pengerjaan proyek-proyek pengadaan dilingkungan kabupaten Mamberamo Tengah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP nomor 7 yang menyatakan:

Setelah saya lihat dan saya baca barang bukti berupa: 4 (empat) Lembar Foto Copy Di Antaranya Terbaca Nama Kegiatan Pembangunan Modular Operating Room (SIRO) dan Renovasi Ruang Operasi (DAK Reguler Kesehatan Rujukan dengan Keterangan Andra P, dapat saya jelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan daftar kegiatan pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2020. Dalam dokumen tersebut terdapat nama saya yang tertulis "Andra P". Nama saya tersebut ditulis oleh Bupati Sdr. Ricky Ham Pagawak. Untuk kegiatan pemerintah kabupaten Mamberamo Tengah tahun-tahun sebelumnya saya juga pernah diberikan daftar yang sama dan sudah ditulis nama saya oleh Sdr. Ricky Ham Pagawak. Maksud saya diberikan daftar kegiatan tersebut adalah perusahaan saya yakni PT Bumi Abadi Perkasa yang akan mengerjakan proyek yang sudah ditentukan oleh Bupati Sdr. Ricky Ham Pagawak;

Terkait dengan catatan tersebut, adalah pekerjaan untuk di tahun 2020, namun saya tidak mengerjakan proyek sesuai dengan yang ada di dalam catatan yakni Pembangunan Modular Operating Room (SIRO) dan Renovasi Ruang Operasi (DAK Reguler Kesehatan, tetapi yang saya kerjakan adalah proyek Pembangunan Rumah Paramedis Egarayam, Puskesmas Eragayam dan Pembangunan Ruas Jalan Dogobak Apiam. Saya tidak tahu kenapa bisa berubah karena itu adalah kebijakan Ricky Ham Pagawak;

- Bahwa terkait dengan nama-nama dalam cek yang Terdakwa tidak kenal dan lihat orangnya adalah Lukas Tagma'ti, ceknya Terdakwa serahkan ke Bupati (Ricky Ham Pagawak), setelah penguasaan oleh Bupati Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian dicairkan oleh siapa Terdakwa tidak mengetahuinya, sedangkan oleh Syukri, Yosep, Hausan Ansar mereka datang ke Bank Papua cabang Pusat Jayapura, berdasarkan kesaksian pihak bank tidak bisa dicairkan jika tidak sesuai KTP, jadi mereka semua ikut masuk kedalam Bank;

Halaman 312 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syukri Matdoan pernah bertemu dengan Terdakwa di Bank, atas nama Agus Irianto tidak pernah ikut mencairkan cek di Bank namun menerima cash dari Terdakwa, Yosep Melvin Mandagi pernah ikut mencairkan cek;
- Bahwa terkait dengan cek yang terdapat nama-nama orang tersebut, Terdakwa tidak mengkonfirmasi, namun Bupati telepon Terdakwa "nanti Syukri akan datang kesitu", jadi Terdakwa menunggu telepon ketika mereka sudah diparkiran, kemudian Terdakwa panggil keatas, jadi Terdakwa mengetahui terakwa mengetahui nama Syukri yang mengambil cek, Ansar yang akan mengambil;
- Bahwa ketika Terdakwa dengan Syukri, Ansar akan mencairkan cek baru mengeluarkan identitas berupa KTP dan dicocokan tanda tangan dan dilihat muka mereka oleh teller;
- Bahwa untuk pencairan cek di Bank Papua Cabang Kobakma Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah mengetahui adanya SP2D/pencairan, Terdakwa konfirmasi ke Kepala BPKAD Simon Patiung atau bendahara BPKAD atau ke pak Emanuel Elosak (Kepala Cabang Bank Papua di Kobakma), jadi Terdakwa tidak konfirmasi ke Bupati;
- Bahwa untuk pembukaan blokir atas pencairan yang sudah masuk ke rekening, Terdakwa telepon ke Kepala Cabang Papua di Kobakma yaitu pak Emanuel Elosak "bapak/kakak saya sudah telepon ke Bupati, dan Bupati sudah menyetujui angka yang diminta belia, saya sudah bicara/negosiasi saya jangan dikasih terlalu besar dari permintaan beliau";
- Bahwa Kepala Cabang Bank Papua di Kobakma mengetahui mengetahui permintaan uang oleh Bupati, karena semua yang diblokir atau yang diminta untuk pencairan;
- Bahwa Kepala Cabang Bank Papua pak Emanuel Elosak pasti mengetahui Bupati permintaan uang oleh Bupati, karena untuk bisa dibuka blokir pak Emanuel Elosak pasti tahu permintaan pak Bupati yang harus Terdakwa Bupati, kemudian pak Emanuel Elosak menghubungi ajudan atau pak Bupati untuk mendapat double cek dari Terdakwa dan Bupati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada informasi dari Dinas Pendidikan, Dinas Pu, Dinas Kesehatan terkait pemblokiran yang Terdakwa alami;
- Bahwa dari pihak Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Kesehatan tidak pernah memintakan pemblokiran terhadap dana Proyek yang Terdakwa kerjakan;
- Bahwa terkait pekerjaan yang dikerjakan dengan menggunakan perusahaan pak Simon Pampang tidak pernah bermasalah;

Halaman 313 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Cabang Bank Papua di Kobakma tidak pernah menyampaikan ke Terdakwa maupun pak Simon Pampang penangguhan pencairan sementara oleh Bupati, jadi semua pemblokiran murni atas permintaan pribadi Bupati;
- Bahwa di tahun 2015 ada 2 (dua) kegiatan pekerjaan yang dikerjakan oleh Ricky Ham Pagawak yaitu Asrama Mahasiswa di Jayapura dan Asrama Mahasiswa putri di Jayapura semua dikerjakan baik tukang, material, penggajian kepada tukang, transportasi semua dari Bupati yang membiayai;
- Bahwa yang Terdakwa bukakan cek tahun 2015 dan tahun 2018 untuk pekerjaan Pematangan Lahan di Distrik Kelila dan Hologayam, setelah dipotong PPH dan PPN semua pencairan uang Terdakwa serahkan ke Bupati;
- Bahwa untuk tahun 2015 perusahaan Terdakwa yang dipinjam oleh Bupati, untuk urusan administratif dan teknis diurus oleh pak Alex selaku konsultan perencanaan/ tangan selaku kanan Bupati;
- Bahwa untuk tahun 2018 perusahaan Terdakwa yang dipinjam oleh Bupati untuk mengerjakan pekerjaan Proyek Pematangan Lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam;
- Bahwa dari pekerjaan pematangan Lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam dengan anggaran 9.420.000.000,00 dan yang Terdakwa serahkan ke Bupati sebesar Rp8.433.000.000,00 sehingga ada selisih kurang lebih Rp800jutaan karena potongan pajak;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan atas peminjaman perusahaan oleh Bupati, keuntungan hanya di pekerjaan Puskesmas Kobakma, Puskesmas Ilugwa dan Pembangunan Rumah Paramadis Kobakma;
- Bahwa untuk tahun 2019 penyerahan secara Tunai Melalui Syukri atau AGUS dan penyerahannya di Jayapura;
- Bahwa Terdakwa membenarkan, BAP Lanjutan point 6 (enam) tanggal 21 September 2022, yang menyatakan:
Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh Ricky Ham Pagawak untuk membayarkan ke Laksmi Taylor, pembayaran untuk penerbangan Ricky Ham Pagawak melalui rekening pribadi Terdakwa terkait penjelasan mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000110107535 atas nama PT Bumi Abadi Perkasa periode tahun 2015 s/d 2019 dan 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening 1000110107535 atas nama Bumi

Halaman 314 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 314



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Perkasa periode tahun 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tahun 2015:

1. Transaksi tanggal 18 Mei 2015, penarikan uang melalui cek yang dilakukan oleh Yopi Triadi selaku ajudan Ricky Ham Pagawak sebesar Rp500 Juta;
2. Transaksi tanggal 19 Mei 2015, penarikan uang melalui cek yang dilakukan oleh Yoseph Mandagi sebesar Rp500 Juta;
3. Transaksi tanggal 1 Juni 2015, penarikan uang melalui cek oleh Richardo h De Fretes sebesar Rp1 Milyar;
4. Transaksi tanggal 4 Juni 2015, penarikan uang melalui cek sebesar Rp400 juta oleh Hausan Ansar;
5. Transaksi tanggal 5 Juni 2015, penarikan uang melalui cek sebesar Rp1 Milyar;
6. Transaksi tanggal 16 Juni 2015, penarikan uang melalui cek sebesar Rp1,5 Milyar oleh Sukri Matdoan;
7. Transaksi tanggal 11 Agustus 2015, penarikan uang melalui cek sebesar Rp1 Milyar oleh Yoseph Mandagi;
8. Transaksi tanggal 12 Agustus 2015, penarikan uang melalui cek sebesar Rp900 juta oleh Yoseph Mandagi;
9. Transaksi tanggal 27 Agustus 2015, penarikan uang melalui cek oleh Hausan Ansar sebesar Rp500 juta;
10. Transaksi tanggal 20 Oktober 2015, penarikan uang melalui cek oleh Sukri Matdoan sebesar Rp2 Milyar;
11. Transaksi tanggal 30 Desember 2015, penarikan uang melalui cek oleh Sukri Matdoan sebesar Rp2.316.300.000;

Total uang yang saya berikan ke Ricky Ham Pagawak melalui orang-orang kepercayaannya di tahun 2015 adalah Rp 11.616.300.000;

Tahun 2016:

1. Transaksi tanggal 17 Juni 2016, penarikan uang melalui cek oleh Iming Tangmati sebesar Rp 1 Milyar;
2. Transaksi tanggal tanggal 21 Juni 2016, penarikan uang melalui cek oleh Sukri Matdoan sebesar Rp 2 Milyar;
3. Transaksi tanggal 24 Juni 2016, penarikan uang melalui cek oleh Sukri Matdoan sebesar Rp 1 Milyar;

Halaman 315 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transaksi tanggal 30 September 2016, penarikan uang melalui cek oleh Yacob sebesar Rp 400 juta;
5. Transaksi tanggal 20 September 2016, penarikan uang melalui cek oleh Sukri Matdoan sebesar Rp5 Milyar;

Total uang yang saya berikan ke Ricky Ham Pagawak melalui orang-orang kepercayaannya di tahun 2016 adalah Rp 9.400.000.000;

Tahun 2017:

1. Transaksi tanggal 18 April 2017, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp500 juta;
2. Transaksi tanggal 27 April 2017, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp500 juta;
3. Transaksi tanggal 26 September 2017, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 2 Milyar;
4. Transaksi tanggal 09 Oktober 2017, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;
5. Transaksi tanggal 16 Oktober 2017, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;
6. Transaksi tanggal 30 Oktober 2017, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;
7. Transaksi tanggal 16 November 2017, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;
8. Transaksi tanggal 13 Desember 2017, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;
9. Transaksi tanggal 27 Desember 2017, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;

Total uang yang saya berikan ke Ricky Ham Pagawak melalui orang-orang kepercayaannya di tahun 2017 adalah Rp 9.000.000.000;

Halaman 316 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Tahun 2018:

1. Transaksi tanggal 29 Maret 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 250 juta;
2. Transaksi tanggal 02 April 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp550 juta;
3. Transaksi tanggal 04 April 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;
4. Transaksi tanggal 06 April 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;
5. Transaksi tanggal 10 April 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 2 Milyar.;
6. Transaksi tanggal 12 April 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 270 juta;
7. Transaksi tanggal 30 April 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1.310.000.000,-.
8. Transaksi tanggal 25 Mei 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1.308.000.000;
9. Transaksi tanggal 09 Juli 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar.;
10. Transaksi tanggal 25 September 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;
11. Transaksi tanggal 30 Oktober 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;

Halaman 317 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Transaksi tanggal 09 November 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp500 juta;
13. Transaksi tanggal 14 November 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;
14. Transaksi tanggal 31 Desember 2018, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 655 juta;

Total uang yang saya berikan ke Ricky Ham Pagawak melalui orang-orang kepercayaannya di tahun 2018 adalah Rp 12.843.000.000;

Tahun 2019:

1. Transaksi tanggal 17 Juli 2019, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri Rp 2.199.000.000,- kemudian dari jumlah tersebut sebesar Rp500 juta saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto), sisanya saya gunakan untuk operasional proyek;
2. Transaksi tanggal 09 September 2019, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri Rp 4.124.000.000,- kemudian dari jumlah tersebut sebesar Rp 1 Milyar saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto), sisanya saya gunakan untuk operasional proyek;
3. Transaksi tanggal 17 Desember 2019, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri Rp 4.672.000.000,- kemudian dari jumlah tersebut sebesar Rp 1 Milyar saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto), sisanya saya gunakan untuk operasional proyek;

Total uang yang saya berikan ke Ricky Ham Pagawak melalui orang-orang kepercayaannya di tahun 2019 adalah Rp 2.500.000.000;

Tahun 2020:

1. Transaksi tanggal 22 Juli 2020, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;
2. Transaksi tanggal 02 November 2020, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya serahkan ke Ricky Ham Pagawak melalui Sukri/Ai (Agus Irianto) sebesar Rp 1 Milyar;

Halaman 318 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Transaksi tanggal 10 Desember 2020, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri kemudian saya diperintah oleh Ricky Ham Pagawak untuk setor tunai pada tanggal 29 Desember 2020 di Bank Papua Jayapura ke rekening Bank Papua atas nama Mainus Yikwa sebesar Rp500 Juta;
4. Transaksi tanggal 22 Desember 2020, penarikan uang melalui cek oleh saya sendiri sebesar Rp 749.000.000,-, kemudian saya diperintah oleh Ricky Ham Pagawak untuk setor tunai pada tanggal 30 Desember 2020 di Bank Papua Jayapura ke rekening Bank Papua atas nama Mainus Yikwa sebesar Rp500 Juta, lalu sisanya Rp 249.000.000,- saya gunakan untuk operasional proyek;

Total uang yang saya berikan ke Ricky Ham Pagawak melalui orang-orang kepercayaannya di tahun 2020 adalah Rp 3.000.000.000;

Sehingga total uang yang saya berikan ke Ricky Ham Pagawak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 melalui transaksi yang ada di rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000110107535 atas nama PT Bumi Abadi Perkasa setidaknya sejumlah Rp 48.359.300.000,- (Empat puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Semua pemberian uang ke Ricky Ham Pagawak tersebut adalah karena inisiatif permintaan oleh Ricky Ham Pagawak atas proyek-proyek yang sudah dimenangkan oleh saya di Mamberamo Tengah dan kata Ricky Ham Pagawak ketika sudah ada uang pencairan proyek masuk, maka harus lapor ke Ricky Ham Pagawak dan kemudian memberikan uang sesuai dengan jumlah yang diminta Ricky Ham Pagawak;

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Lanjutan point 6 (enam) yang menyatakan:

"Setelah diperlihatkan kepada saya barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Print Out Tangkapan Layar Whatsapp Dari Hand Phone Milik Sdr. Jusieandra Pribadi Pampang, saya jelaskan bahwa itu adalah printout dari handphone saya merk Iphone XS warna Gold dengan nomer simcard 08113450020. Printout tersebut adalah isi percakapan Whatsapp antara saya dengan:

- 1) Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah dengan nomer handphone-nya +62 81248777775;
- 2) Tetek Iman Bedo seorang anggota TNI aktif dengan nomer handphone-nya +62 822-1377-7703 dan +62 813-1555-5655;


Halaman 319 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- 3) Sukri Matdoan seorang anggota Polri/ajudan Ricky Ham Pagawak dengan dengan nomer handphone-nya +62813-1787-7775;

Adapun terkait isi percakapan whatsapp tersebut adalah:

- a) Percakapan yang berisi:



Saya jelaskan bahwa maksud dari percakapan Whatsapp tersebut adalah sekitar tahun 2017, awalnya saya menagih/memasukan tagihan ke Badan Keuangan Daerah Pemkab Mamberamo Tengah, namun dikonfirmasi oleh Simon Patiung selaku Kepala BPKAD bahwa dananya belum ada karena sumber dananya berasal dari Provinsi Papua. Oleh karena itu, saya minta tolong ke Ricky Ham Pagawak bagaimana caranya agar tagihan saya bisa cair. Saya lupa apa pekerjaannya namun yang pasti ada di salah satu pekerjaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk tahun 2017

- b) Percakapan yang berisi:



Saya jelaskan bahwa maksud dari percakapan tersebut adalah pada tanggal 7 September 2017, Ricky Ham Pagawak meminta saya untuk membayarkan bon jahitan baju yang menurut Ricky Ham Pagawak milik Gubernur Papua Lukas Enembe di Laxmi Tailor, Pecenongan. Kemudian sekitar tanggal 11 September 2017, saya bayar bon jahitan tersebut ke Laxmi Tailor melalui rekening Bank Mandiri saya 1540050686868 atas nama Jusieandra Pribadi




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pampang sebesar Rp Rp50.000.000,- dan Rp25.000.000,-, kemudian tanggal 20 September 2017 sebesar Rp25.000.000;

c) Percakapan yang berisi:



Saya jelaskan bahwa percakapan tersebut adalah permintaan Ricky Ham Pagawak agar saya membayarkan tagihan jahitan baju untuk keperluan pelantikan Ricky Ham Pagawak, namun seingat saya saya tidak mengirim karena saat itu saya tidak sanggup karena belum ada tagihan masuk;

d) Percakapan yang berisi:



Saya jelaskan bahwa percakapan tersebut antara saya dengan Tetek Imam Bedo, yang meminta tagihan pembayaran charter pesawat Jayapura - Bokondini untuk kepentingan Ricky Ham Pagawak atas perintah Ricky Ham Pagawak. Permintaan tersebut saya penuhi dengan mengirim uang sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 27 September 2018 ke rekening Tetek Iman Bedo melalui Mandiri saya 1540050686868 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang;

e) Percakapan yang berisi:




dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Percakapan tersebut adalah permintaan Tetek Iman Bedo ke saya atas perintah Ricky Ham Pagawak untuk membayar tiket pesawat ke Jakarta untuk kepentingan Ricky Ham Pagawak. Namun tidak saya penuhi karena belum ada pencairan dana tagihan proyek;

f) Percakapan yang berisi:



Percakapan tersebut adalah percakapan saya dengan Ricky Ham Pagawak, saat itu meminta ke saya untuk mengirimkan uang ke seseorang yang bernama Mainus Yikwa. Saya jelaskan bahwa sumber uang yang saya setor tunai untuk Mainus Yikwa di tanggal 29 Desember 2020 adalah uang sebesar Rp500.000.000,- yang saya ambil tanggal 10 Desember 2020 di Bank Papua PT Bumi Abadi Perkasa yang sudah saya jelaskan sebelumnya sekaligus meralat keterangan saya sebelumnya yang menyatakan bahwa uang itu saya berikan melalui Sukri/Agus Irianto menjadi saya berikan ke Ricky Ham Pagawak dengan cara menyetorkan ke orang yang bernama Mainus Yikwa atas perintah Ricky Ham Pagawak, sedangkan untuk setoran tunai ke Mainus Yikwa di tanggal 30 Desember 2020 sumber uang nya adalah berasal dari

Halaman 322 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



pencairan di Bank Papua PT Bumi Abadi Perkasa tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp749.000.000,- yang kemudian Rp500.000.000,- saya gunakan untuk setor tunai ke seseorang bernama Mainus Yikwa tersebut, lalu sisanya Rp249.000.000,- saya gunakan untuk operasional proyek;

g) Percakapan yang berisi:



Percakapan tersebut adalah permintaan Ricky Ham Pagawak kepada saya untuk mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,- ke seseorang yang bernama Giovanni Angelian Hadiwinarso. Kemudian tanggal 6 Februari 2019 saya kirim ke rekening tersebut melalui Rekening Mandiri 1540050686868 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang. Saya tidak mengenal orang tersebut;

h) Percakapan yang berisi:



Percakapan tersebut adalah percakapan saya dengan Sukri Matdoan yang merupakan ajudan Ricky Ham Pagawak yang saat itu akan memberikan ATM milik ayah saya (Simon Pampang) atau ibu saya (Esther Bungin) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Ricky Ham Pagawak untuk diberikan ke saya untuk keperluan penggantian nomer pin atau karena nomer pin ATM nya lupa sehingga memerlukan konfirmasi ke Bank oleh pemilik rekening. ATM tersebut diberikan oleh Sukri Matdoan ke saya di gapura dekat perumahan Sukri Matdoan

- Bahwa sdr Tetek Imam Bedo adalah ajudan Bupati dari unsur TNI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim uang melalui rekening pribadi Terdakwa ke rekening ibu Terdakwa atas nama Esther Bungin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rekening Esther Bungin dikuasai oleh siapa dan Terdakwa baru mengetahui ketika kasus ini ada;
- Bahwa sumber uang yang Terdakwa berikan ke Ricky Ham Pagawak melalui rekening pribadi Terdakwa sebelumnya bersumber dari rekening perusahaan berupa Giro lalu cairkan dengan cek, kemudian Terdakwa masukkan ke bank Mandiri, BCA, untuk Bank Mandiri memang untuk kebutuhan proyek, untuk bank Papua mobilitasnya/mobil bankingnya bank Papua kurang bagus, makanya Terdakwa transfer ke bank Mandiri sehingga lebih mudah untuk transfer bayar material, gaji karyawan dan hal lainnya artinya sumber uangnya tetap dari uang perusahaan;
- Bahwa terhadap permintaan diluar fee Terdakwa mengeluh ke pak Simon Pampang maupun kepada ajudan "bapak kenapa kita selalu dimintai uang terus, padahal beliau minta kita sudah penuhi, terus kita mau makan apa, kita untungnya tipis sekali";
- Bahwa yang memberitahu Terdakwa untuk membantu pesanan pakaian di Laksmi Taylor adalah atas perintah Bupati "anakku bayar, bapak punya baju, kau bayar dulu";
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintakan untuk membayar baju di Laksmi Taylor pak Bupati menyampaikan baju tersebut untuk pak Bupati dan untuk Pak Gubernur, tetapi Terdakwa tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan pak Gubernur;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang maupun cek kepada Ricky Ham Pagawak tersebut berdasarkan permintaan dari Bupati, tidak pernah inisiatif dari Terdakwa, jika membantah Terdakwa masih muda, maka Terdakwa masih perlu dibina oleh pak Simon, makanya Terdakwa selalu bertanya kepada pak Simon apa yang harus dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Bupati adalah Pejabat Negara dan Terdakwa paham seorang pejabat Negara tidak boleh main proyek dan Terdakwa sadar ketika Terdakwa menyetujui peminjaman perusahaan Terdakwa kepada pejabat Negara/Kepala Daerah itu tidak sesuai aturan;

Halaman 324 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa iya benar semua pembayaran terkait proyek yang masuk ke rekening PT Bumi Abadi Perkasa 65 (enam puluh lima) transaksi dengan jumlah total Rp223.420.097.364,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa semua pemberian-pemberian Terdakwa untuk kepentingan Ricky Ham Pagawak tersebut diambil dari penerimaan uang tersebut, dengan total pemberian sejumlah Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Rekening PT Bumi Abadi Perkasa;
- Bahwa orang Terdakwa yang membantu Terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen proses lelang yaitu Jony Nurdin dan Miftahul;
- Bahwa Terdakwa tahu Ruben Babangan adalah selaku konsultan;
- Bahwa pada saat proses lelang manual Terdakwa juga menyiapkan perusahaan pendamping dalam proses lelang;
- Bahwa yang mengarahkan untuk perusahaan pendamping adalah Terdakwa, Terdakwa tanya ke pak Simon perusahaan mana saja yang bisa dipercaya dan sudah dikenal untuk menjadi pendamping, contohnya perusahaan Berlian, Sibarani seperti yang dijelaskan oleh pak Simon;
- Bahwa Terdakwa dan pak Simon yang mencari sendiri perusahaan pendamping untuk proses lelang;
- Bahwa Terdakwa menemui PPK setelah tanda tangan kontrak, saat akan mulai MC 0 dilapangan;
- Bahwa selain pemberian kepada Ricky Ham Pagawak Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada PPK dan Kepala Dinas;
- Pemberian uang kepada PPK dan Kepala Dinas bukan inisiatif Terdakwa, artinya setiap tanda tangan harus memberikan uang;
- Bahwa Terdakwa selaku orang bisnis memahami semuanya tidak gratis, maksudnya Terdakwa hanya kaget karena begitu besar nilainya artinya awalnya ketika Terdakwa pulang ke Indonesia Terdakwa tidak paham harus ada uang, maka dari itu Terdakwa mulai paham cara kerjanya di Papua seperti itu, oleh karena itu ketika mulai berjalan Terdakwa tidak cocok dan terasa berat;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang-uang sebagaimana keterangan Terdakwa tadi, Terdakwa konfirmasi kembali ke Ricky Ham Pagawak, atas konfirmasi tersebut Ricky Ham Pagawak hanya bilang "iya";

Halaman 325 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan pegawainya Ricky Ham Pagawak di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melapor dibawah kekuasaannya Ricky Ham Pagawak di Polres setempat;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan uang ke Kepala Dinas tidak diketahui oleh Simon Pampang;
- Bahwa pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak diketahui dan diijinkan oleh Simon Pampang;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada para ajudan karena mereka mengeluh minta THR untuk idul fitri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada wakil bupati;
- Bahwa proyek yang Terdakwa kerjakan sudah selesai semua;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon maaf sebesar-besarnya karena awalnya tidak mengetahui tentang perundang-undangan tindak pidana korupsi dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa istri Terdakwa satu, anak yang pertama 5 (lima) tahun dan anak nomor 2 (dua) baru sebelas bulan;
- Bahwa ditahun 2015 perusahaan Terdakwa yang dipinjam oleh Ricky Ham Pagawak hanya untuk 2 (dua) pekerjaan yaitu pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura dan Pembangunan Asrama Mahasiswa Puti di Jayapura;
- Bahwa untuk pembayaran atas pekerjaan yang benderanya dipinjam oleh Ricky Ham Pagawak begitu uang masuk kemudian dicairkan artinya lewat ke rekening saja;
- Bahwa terkait BAP Terdakwa nomor 5 tanggal 31 Oktober 2022 pada saat transaksi Terdakwa menyerahkan sampai dengan Juni 2015 tidak sampai Rp5 Miliar, dapat Terdakwa jelaskan pak Bupati mengambil tidak serta merta misalnya saldo Rp926.967.637,00, diambil Rp500 juta terlebih dahulu, berikutnya diambil lagi hingga habis;
- Bahwa perusahaan Terdakwa yang dipinjam untuk 2 (dua) pekerjaan yang dikerjakan oleh Ricky Ham Pagawak, Terdakwa tidak ada menerima/menikmati uang dari proyek tersebut hanya murni dipinjam perusahaannya dan tidak ada feenya;
- Bahwa setiap permintaan pencairan atas pekerjaan selalu ada kendala berupa pemblokiran;
- Bahwa setiap ada pencairan yang masuk Terdakwa selalu mengeceknya melalui bu Mery, kemudian ibu Mery memberitahukan ada tagihan masuk

Halaman 326 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak bisa dicairkan, selanjutnya bu Mery menyarankan karena yang memblokir Bank Papua Cabang Kobakma, maka Terdakwa diminta menghubungi Kepala Cabang Bank Papua di Kobakma yaitu pak Manu, setelah menghubungi pak Manu menyampaikan “adik saya tidak berani buka blokir, perintah bupati harus menghubungi bupati dulu untuk bisa buka blokir” “Terdakwa menanggapi “maksudnya apa itu” dijawab pak Manu “adik telepon saja” karena sulit menghubungi Bupati, Terdakwa telepon ke Syukri ajudan Bupati untuk disampaikan ke bupati, kemudian Syukri menyampaikan nominal atau nilai yang diminta oleh Bupati;

- Bahwa yang menyampaikan nilai atau nominal uang yang diminta bisa ajudan dan ada juga oleh Bupati langsung;
- Bahwa jika Terdakwa bisa menghubungi Bupati, Terdakwa menyampaikan “katanya ada pemblokiran, perintahnya bagaimana bapak” kemudian Bupati menanggapi “saya butuh sekian (menyebut nominal)” Terdakwa tanggap “ini terlalu besar bapak, saya masih butuh untuk memulai pekerjaan, modal untuk pekerjaan, masih banyak yang harus saya bayarkan” ditanggapi kembali oleh Bupati “tidak bisa” setelah ditutup teleponnya, Terdakwa telepon ke ajudan untuk sampaikan ke Bupati Keluh kesah Terdakwa bahwa masih perlu banyak pembayaran yang harus dilakukan, jadi minta tolong tidak bisa mengasih seperti yang diminta oleh Bupati;
- Bahwa setelah konfirmasi dan sepakat Terdakwa kembali menghubungi ke pak Manu “ijin kakak Manu saya sudah mendapat persetujuan dari Bupati, Bupati setuju saya mampu untuk memberikan sekian”, kemudian pak Manu telepon Bupati atau Ajudan;
- Bahwa setelah konfirmasi dana bisa cair satu atau dua minggu setelahnya;
- Bahwa uang yang sudah masuk dan bisa dicairkan diinformasikan pak Manu terlebih dahulu melalui telepon, karena Terdakwa butuh dana untuk mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa baru bisa mengambil uang yang diblokir setelah diberitahukan oleh pak Manu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima tanda jasa dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Barang Bukti Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 123, 126, 135, 150, 151, 152, 153, 154,

Halaman 327 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 178, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 214, 215, 216, 238, 242, 245, 269, 270, 271, 272, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 341, 342, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 409, 410, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 426, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 456;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening 1000202884682 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang periode tahun 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2019;
2. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BCA KCU Jayapura dengan Nomor Rekening 8140466868 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang periode tahun 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
3. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BCA KCU Jayapura dengan Nomor Rekening 04290493817 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang periode tahun 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
4. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540050686868 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang periode tahun 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
5. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1420016321407 atas nama Esther Bungin periode tahun 8 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019;
6. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BNI dengan Nomor Rekening 0083228214 atas nama Esther Bungin periode tahun 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019;
7. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540001304470 atas nama Esther Bungin periode tahun 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019;
8. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening

Halaman 328 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1800201211166 atas nama Esther Bungin periode tahun 01 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2019;

9. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540011468208 atas nama Esther Bungin periode tahun 01 Januari 2013 sampai dengan 31 November 2020;
10. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening 1000110107535 atas nama Bumi Abadi Perkasa periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
11. 1 (satu) bundel *printout* surat perjanjian (kontrak) Nomor 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 23 Maret 2017 beserta lampirannya;
12. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0575/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 29 Mei 2017;
13. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1111/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 19 September 2017;
14. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1353/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 1 November 2017;
15. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1710/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 15 Desember 2017;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01/III/SPP/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 30 Maret 2017 beserta lampirannya;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 02/VIII/SPD/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 31 Agustus 2017 beserta lampirannya;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 03/XI/SPD/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 04/XII/SPD/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 12 Desember 2017 beserta lampirannya;
20. 1 (satu) bundel *printout* Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 620/30/KONT-JLN.ILUGWA-KOBAKMA/DPU-P/2015 tanggal 20 Februari 2015 beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel *printout* monthly certificate pekerjaan pembangunan jalan Ilugwa-Kobakma TA 2015;
22. 1 (satu) bundel *printout* Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 447/002/KONT-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya;
23. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00893/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 4 Juli 2018;
24. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01252/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 14 September 2018;
25. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01526/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
26. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01976/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 14 Desember 2018;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/01/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/02/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 28 Agustus 2018 beserta lampirannya;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/03/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 16 Oktober 2018 beserta lampirannya;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/04/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 27 November 2018 beserta lampirannya;
31. 1 (satu) bundel *printout* Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 640.2/KONT/02/Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampirannya;
32. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1711/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017 tanggal 15 Desember 2017;
33. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1325/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
34. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0932/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
35. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0339/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017 tanggal 13 April 2017;

Halaman 330 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 640.2/01/SPP-Pemb.Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 11 April 2017 beserta lampirannya;
37. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 640.2/03/SPD-Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 17 Oktober 2017 beserta lampirannya;
38. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 640.2/04/SPD-Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 16 November 2017 beserta lampirannya;
39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 640.2/02/SPD-Pemb. Ktr/Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 19 Juli 2017 beserta lampirannya;
40. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor M-11566919 nama Pemilik Ricky Ham Pagawak, S.H., M.Si., dengan Nomor Polisi PA 1405 AR, Merek Toyota, Type Kijang Innova 2.0 Q A/T tahun pembuatan 2016; warna Hijau Muda Metalik, Nomor Rangka MHFAW8EM1G0202177, Nomor Mesin 1TRA077102;
41. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor YAF/05101/AWBE/2016, Jakarta 22 Juni 2016, atas nama Hausan Ansar, alamat Terminal Entrop, RT/RW 001/012, Entrop, JAP-Sel, Kota Jayapura, Papua, merk Toyota, Type Kijang Innova 2.0 Q A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun pembuatan 2016, Warna Hijau Muda Metalik, no. Rangka MHFAW8EM1G0202177, beserta 1 (satu) lembar sertifikat 20160305923 tanggal 07 Maret 2016;
42. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor M-11566820 nama Pemilik Ricky Ham Pagawak, S.H., M.Si., dengan Nomor Polisi PA 1552 AQ, Merek Toyota, Type Kijang Innova G, tahun pembuatan 2009; warna Biru, Nomor Rangka MHFXW42G692146066, Nomor Mesin 1TR6814347;
43. 1 (satu) bundel kuitansi warna ungu yang bertuliskan sinar dunia 40 Lembar kode 8991389228227;
44. 1 (satu) dompet warna coklat dengan motif kotak-kotak yang berisikan, 7 (tujuh) buah kartu yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) buah Kartu Bank BRI, berjenis mastercard, Warna Hijau dengan Nomor 5221843016279999, valid Thru: 07/21;

Halaman 331 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Kartu Bank Mandiri Syariah, berjenis Visa, Warna Gold debit dengan Nomor 4043057001563650, valid Thru: 04/23;
- c. 1 (satu) buah Kartu Bank Mandiri, berjenis GPN, Warna Hitam Abu-abu, dengan Nomor 6032988701267770, valid Thru: 08/23;
- d. 1 (satu) buah Kartu Bank Papua, Warna Hitam Abu-abu, dengan Nomor 6038443300001661, valid Thru: 03/23;
- e. 1 (satu) buah Kartu Maybank, Warna kuning Gold, dengan Nomor 5104813101032530, valid Thru: 03/24;
- f. 1 (satu) buah Kartu Panin Bank, Jenis Visa, Warna Hitam, dengan Nomor 4377001000700844, valid Thru: 08/20;
- g. 1 (satu) buah Kartu Bank Papua, Jenis GPN, Warna Merah, dengan Nomor 6038444200009028, valid Thru: 04/23;
- 45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Hausan Ansar, Nomor rekening 154-00-0996073-7, KCP Jayapura Entrop 15417, tanggal cetak 20/09/2021;
- 46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua an. Ansar, Nomor rekening 101-23.30.09-00630.6 Capem PTC Entrop, tanggal transaksi dari 30/04/15 sampai dengan 22/05/15;
- 47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua an. Ansar, Nomor rekening 101-23.30.09-00630.6 Capem PTC Entrop, tanggal transaksi dari 15/11/11 sampai dengan 08/09/14;
- 48. 1 (satu) bundel *copy* rekening Bank Papua an. Hausan Ansar, Nomor rekening 1010201002296, periode 01/04/2020 sampai dengan 11/05/2020;
- 49. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening Bank Mandiri an. Hausan Ansar, Nomor rekening 1540009960737, periode 01 Jan 2013 sampai dengan 2 Juni 2018;
- 50. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening tanpa nama dan Nomor rekening, periode 06-01-2019 sampai dengan 31-12-2019;
- 51. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-1629 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua dengan Hormat Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. dari Jabatannya Sebagai Bupati Mamberamo Tengah Masa Jabatan Tahun 2013-2018, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 8 Mei 2018 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo;

Halaman 332 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2018-2023, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 14 September 2018 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo;
53. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:M-02090411, Dengan Identitas Pemilik Nyiyau Oktiria, Karyawan Swasta. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi B-1834-NJO, Merek Toyota, Type Fortuner 2.7 V AT, Model Jeep Tahun 2015, Warna Putih. Nomor Rangka MHFYX5968F8077452. Nomor Mesin 2FR8861820;
54. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:M-02089621, Dengan Identitas Pemilik Nyiyau Oktiria, Karyawan Swasta. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi B-1832-NJO, Merek Toyota, Type Fortuner 2.5 AT, Model Jeep Tahun 2015, Warna Putih. Nomor Rangka MHFYR5960F0100490;
55. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:I-09945080, Dengan Identitas Pemilik Hausan Ansar, Sopir. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi DS-1973-RP, Merek Ford, Focus 2.OL AT-S, Model Minibus Tahun 2012, Warna Putih. Nomor Rangka MPB1XXMXB1CD03361;
56. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:K-12460148, Dengan Identitas Pemilik Suryono. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi DS-777-RP, Merek Hummer, Type H3L RHD A/T, Model Jeep Tahun 2010, Warna Putih. Nomor Rangka SGTMNGEE3A8120838;
57. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 01040186 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Dengan Nama Penyetor Hendi Penggu;
58. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 ke Rekening Tetek Iman Bedo sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan atas nama Yajasi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pemilik Rekening Hendi Penggu Tanggal 23 November 2020;
59. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pemilik Rekening Hendi Penggu Tanggal 23 November 2020;

Halaman 333 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 ke Rekening H. Slamet sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 26 November 2020;
61. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 Transfer ke Rekening Doni De Fretes sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah) dan Rekening H. Slamet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 20 November 2020;
62. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 Transfer ke Rekening Yani A. Ari Soe sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 20 Maret 2020;
63. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Transfer ke Rekening H. Slamet Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rekening H. Slamet Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 20 Januari 2021;
64. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Transfer ke Rekening H. Slamet Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 19 Januari 2021;
65. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Transfer ke Rekening Yan Giyai Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 18 Januari 2021;
66. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Transfer ke Rekening Marselus Gobay Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 18 Januari 2021;
67. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 Transfer ke Rekening Aestetika Walonono Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 13 Januari 2021;
68. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri Atas Nama Hendi Penggu ke Rekening Frans Humagae Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 18 Januari 2021;
69. 1 (satu) lembar *Printout Inquiry* Saldo Tabungan Bank Papua Tanggal 24 Februari 2021 Nomor Rekening 1120201777779 Studio Cendrawasih

Halaman 334 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



cq. Jusiendra P Pampang. Saldo Akhir Rp553.814.295,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

70. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri Atas Nama Penyeter A. Arianta ke Rekening Penerima Atas Nama Jaya Wijaya Dirgantara Rp946.125.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Tanggal 24 Februari 2020;
71. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri Atas Nama Penyeter Ramli ke Rekening Penerima Atas Nama Gladys Rizkilia Hadi Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 20 April 2021;
72. 1 (satu) buah buku agenda 2011 AXA Mandiri *insurance* berwarna biru;
73. 1 (satu) lembar rekening koran PT Bank Papua Cab. Surabaya dengan Nomor rekening 100-21.20.01.10753-5 an. Bumi Abadi Perkasa, periode tanggal 01/06/2015 sampai dengan 10/06/2015;
74. 1 (satu) buah buku agenda Citra Mandiri 2013 berwarna hitam;
75. 4 (empat) lembar fotokopi Di Antaranya Terbaca Nama Kegiatan Pembangunan *Modular Operating Room* (SIRO) dan Renovasi Ruang Operasi (DAK Reguler Kesehatan Rujukan dengan Keterangan Andra P.);
76. 1 (satu) lembar *Printout* Rincian Kegiatan Regular 2022 Bina Marga, Nama Kegiatan Pembangunan Jalan Elelim Kobakma (149) Dengan Keterangan Simon PPG (Kondisi Kertas Bagian Atas Robek);
77. 1 (satu) Bundel *Printout* Tangkapan Layar Whatsapp Dari Hand Phone Milik Sdr. Jusieandra Pribadi Pampang;
78. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540009997713 atas nama Simon Pampang periode tahun 2013 sampai dengan 2019;
79. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000110107535 atas nama PT Bumi Abadi Perkasa periode tahun 2015 sampai dengan 2019;
80. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540002400814 atas nama Simon Pampang periode tahun 2013 sampai dengan 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 8134458857 atas nama Simon Pampang periode tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
82. 2 (dua) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000201050601 atas nama Simon Pampang periode tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
83. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000110022079 atas nama PT Bina Karya Raya periode tahun 2013 sampai dengan 2019;
84. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000202853911 atas nama Simon Pampang periode tahun 2013 sampai dengan 2019;
85. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 8140294976 atas nama Simon Pampang periode tahun 2016 sampai dengan 2019;
86. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening giro Bank BCA dengan Nomor Rekening 8140336778 atas nama PT Bina Karya Raya periode tahun 2017 sampai dengan 2019;
87. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Bumi Abadi Perkasa Nomor Akta 55 Tanggal Akta 22 Pebruari 2013 dengan Notaris Ratna Nelli Riyanty, S.H. beserta lampirannya;
88. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pengalaman Perusahaan PT Bumi Abadi Perkasa dari tahun 2015 sampai dengan 2020;
89. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Bina Karya Raya Nomor Akta 22 Tanggal Akta 17 Desember 1984 dengan Notaris Nining Soekatri, S.H. beserta perubahan dan lampirannya;
90. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pengalaman Perusahaan PT Bina Karya Raya dari tahun 2013 sampai dengan 2020 beserta perubahan dan lampirannya;
91. 1 (satu) buah buku agenda bertuliskan Diary warna coklat;
92. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pernyataan Komitmen an. Manogar Sirait, Tanggal 10 Desember 2013;
93. 1 (satu) bundel dokumen usulan pendanaan satuan kerja perangkat daerah (UP-SKPD), tahun Anggaran 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Mamberamo Tengah Tanggal Maret 2015;

Halaman 336 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bundel paket-paket kegiatan poads SKPD di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2014;
95. 1 (satu) bundel dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2015, tanggal 19 Oktober 2015, kepada PT Solata Sukses Membangun, perihal: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK T.A 2014, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
96. 1 (satu) lembar dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2016, tanggal 1 Maret 2016, kepada PT Bumi Abadi Perkasa, hal: Pemberitahuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
97. 1 (satu) lembar dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2016, tanggal 1 Maret 2016, kepada Direktur PT Bina Karya Junior, hal: Pemberitahuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
98. 1 (satu) lembar dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2018, tanggal 25 Juni 2018, kepada Direktur PT Karya Raya, hal: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK T.A 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
99. 1 (satu) lembar dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2018, tanggal 25 Juni 2018, kepada Direktur PT Bumi Abadi Perkasa, hal: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK T.A 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
100. 1 (satu) bundel dokumen permohonan tambahan dana PT Solata Sukses Membangun, No. 01/PT-SSM/V/2018, tanggal 30 Mei 2018;
101. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD, Nomor 420/SPD/UM/DP-MT/IV/2016, tanggal 12 Juli 2016, Proyek belanja Modal Pembangunan USB SD Inpres Melanggama Distrik Ilugwa Permanen, nilai Rp2.217.600.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) Dinas Pendidikan Pengajaran, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
102. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD Nomor 900/SPD/PPP/KKPP-MT/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, Proyek belanja pembangunan pos penyuluhan belanja Modal tahun 2016, nilai Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;

Halaman 337 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD Nomor 900/SPD/PGK/SATPOLPP-MT/2015, tanggal 18 Februari 2015, Proyek Pembangunan Gedung kantor Satpol-PP, nilai Rp1.786.365.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
104. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD Nomor 600/SPD/PGH/DPUPRP-MT/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018, proyek pembangunan Guest House, nilai Rp1.194.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
105. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD Nomor 640/SPD/01/DPKP-MT/IV/2018, tanggal Juni 2018, pembayaran tagihan I, proyek dana otsus atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni type 72 (4 Unit) bagi masyarakat asli papua, nilai Rp1.267.875.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
106. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor 027/005/KONT/PPPR-VIT/BUM-SET-MT/2014, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tamu VIP tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp1.997.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Bagian Umum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
107. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian Nomor 027/095/KONT/PPP-GGIDI-WB/BUM-SET-MT/2014, tanggal 25 Maret 2014 untuk pengadaan pakaian Jas untuk Pendeta/ Gembala GIDI Wilayah Bogo, Kabupaten Mamberamo, Tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp1.146.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta rupiah), Bagian Umum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;

Halaman 338 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



108. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian Nomor 200/11/KONT/PGKK-K/K.POL-MT/2014, tanggal 29 April 2014 untuk Pembangunan Gedung Kantor Koramil Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo, Tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp2.069.100.000,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), Bagian Umum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
109. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian Nomor 300/13/KONT/PGK/SATPOL-PP-MT/2015, tanggal 23 April 2015 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung kantor Satpol-PP, Kabupaten Mamberamo, Tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp1.800.550.000,00 (satu miliar delapan ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP), Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
110. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian Nomor 521.011/KONT/PPP/KKPP-MT/III/2015, tanggal 23 April 2015 Paket Pekerjaan Pembangunan POS Penyuluhan, CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah), Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
111. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 30 (tiga puluh) persen atas penagihan Pembangunan Pos Penyuluhan, tanggal 27 April 2015, CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
112. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2013 tagihan 100 (seratus) persen atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Pegawai Dinas Pendidikan, tanggal 03 Desember 2013, CV Buntu Masakke Jaya, dengan nilai Rp906.700.000,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
113. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2013, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya, tanggal 10 Oktober 2013, PT Solata Sukses Membangun dengan nilai Rp5.167.360.000,00 (lima miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Nomor 090/06/KONT/BPKAD/2013, tanggal 28 Oktober 2013, PT Solata Sukses Membangun dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, nilai kontrak sebesar Rp4.097.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah);
115. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pembangunan Pos Penyuluhan, Nomor 521.011/KONT/PPP/KKPP-MT/III/2015, tanggal 23 April 2015, PT Solata Sukses Membangun dengan kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, nilai kontrak sebesar Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah);
116. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Perseroan Komanditer CV. Buntu Masakke Jaya Nomor 54 tanggal 12 Nopember 2007 dengan Notaris dan PPAT Theresia Ponto, S.H.;
117. 1 (satu) lembar surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 600/026/DPU-P/MT/2015 tanggal 23 April 2015 kepada Pimpinan PT Solata Sukses Membangun perihal Teguran Kedua (II);
118. 1 (satu) lembar surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 600/016/DPU-P/MT/2015 tanggal 23 Maret 2015 PT Solata Sukses Membangun perihal Teguran Pertama (I);
119. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Cabang dan Kuasa Perseroan Terbatas PT Solata Sukses Membangun tanggal 25-01-2012;
120. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: 640/011/KONT/PGH/DPU-ESDM-MT/2013 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Guest House/Penginapan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2013;
121. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 640/22/KONT-GHSAMPAI DENGANPU-P/2014 tanggal 21 April 2014 Nilai Kontrak Rp6.600.140.000,00 (enam miliar enam ratus juta seratus empat puluh ribu rupiah);
122. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Guest House Nomor: 600/027/KONT/PEMB.GUEST.HOUSE/DPUPR-MT/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
123. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ricky Ham Pagawak dengan NIK 9121011406730001;

Halaman 340 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Papua tertanggal 2-7-2018, setoran uang sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dari nama penyeter Marthen Toding kepada pemilik rekening Hausan Ansar;
125. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan, tertulis Kepala Dinas: 150.000.000, Bupati: 200.000.000, Panitia: 35.000.000;
126. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan, tertulis Bendahara NM: Melikina Pagawak. S.E., NIP: 198211092009092001;
127. 1 (satu) lembar cek No. CC 092503 Wamena 18-3-2013, uang sejumlah Rp153.390.000 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
128. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor: 009/01/SATPOLPP-MT/II/2016 perihal Tidak Lanjut Atas LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2014 dan 2015 CV Buntu Masakke Jaya tanggal 22 Februari 2016;
129. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Bupati Mamberamo Tengah Nomor: 700/02/INSP.-MT/2016 Perihal Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2014 dan 2015 tertanggal Februari 2016;
130. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan USB SD Inpres Melanggama Distrik Ilugwa Permanen Nomor: 420/29/KONT/PEM.USB.SD-ILUGWA/DP-MT/III/2016 tanggal 30 Maret 2016;
131. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) disetor ke Rekening Moses J. Meaga No. Rek. 7000202044415 Sebesar Rp10.000.000 dan ke Rekening Asmin Tonapa No. Rek. 7050201023515 Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tanggal 25 Januari 2021;
132. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) disetor ke Rekening Agustinus Pagawak No. Rek. 7050202004731, Tanggal 12 Januari 2021;
133. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Papua Dengan Nama Pemilik Agustinus Lalang Nomor Rekening 707233002005953 Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 22 Maret 2016;
134. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua, Penarikan dari Nomor Rekening 7000201090680 an. Anton Padda Sebesar Rp95.765.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus

Halaman 341 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam puluh lima ribu rupiah) disetor ke Rekening Raja Sibarani No. Rek. 7000202137775 Sebesar Rp95.765.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) Tanggal 05 Januari 2021;
135. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua disetor ke Rekening Yani Arisoy No. Rek. 7050201260974 Sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan ke Rekening Melekina Pagawak No. Rek. 7050202012302 Sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 5 Januari 2021;
136. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua disetor ke Rekening Glori Padandi No. Rek. 7050201022141 Sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 12 Juni 2020.
137. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua disetor ke Rekening Agustinus Pagawak No. Rek. 7050202004731 Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 12 Juni 2020;
138. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) an. Anton Padda disetor ke Rekening Kristina No. Rek. 1000205222484 Sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 28 Desember 2020;
139. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua disetor ke Rekening Toto Wanimbo No. Rek. 7050202004262 Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tanggal 08 Agustus 2020;
140. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp23.895.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disetor ke Rekening Raja Sibarani No. Rek. 7000202137775 Sebesar Rp23.895.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Tanggal 02 Februari 2021;
141. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disetor ke Rekening Moses J. Meaga No. Rek. 7000202044415 Sebesar Rp5.000.000 Tanggal 01 Februari 2021;

Halaman 342 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) disetor ke Rekening Sem Pagawak No. Rek. 7050201005394 Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tanggal 10 Februari 2021;
143. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Papua Oleh Anton Padda ke Bank BRI dengan Penerima Agnes Dalle Nomor Rekening 796501006680536 Sebesar Rp42.000.000 Tanggal 15 Maret 2021;
144. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp34.560.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) disetor ke Rekening Fredy Palembang No. Rek. 7060202006162 Tanggal 02 Maret 2021;
145. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua disetor ke Rekening Sem Pagawak No. Rek. 7050201005394 Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tanggal 15 Maret 2021;
146. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disetor ke Rekening Moses J. Meaga No. Rek. 7000202044415 Tanggal 16 Februari 2021;
147. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening Bank Papua atas nama Hausan Ansar dengan Nomor rekening 1010201002296 periode 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
148. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1540011493271 atas nama Sahat Sibarani periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019 (fotokopi);
149. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Nomor rekening 7050201001201 atas nama Sahat Sibarani periode 01/01/2013 sampai dengan 31/12/2019 (fotokopi);
150. 1 (satu) bundel daftar nama kegiatan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 (fotokopi);
151. 1 (satu) bundel *printout* laporan transaksi Bank BRI Nomor 031101034805500 atas nama Manogar Sirait periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Oktober 2021;

Halaman 343 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 9000016043706 atas nama Manogar Sirait periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Oktober 2021;
153. 1 (satu) bundel salinan daftar kegiatan/program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2015 sampai dengan 2019;
154. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2013 Nomor: 621/101/KONT/2013. Tanggal 04 Juni 2013. Nilai Kontrak Rp50.421.300.000,00 (lima puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
155. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2014 Nomor: 620/37/KONT-JLN. ILUGWA-KOBAKMA/DPU-P/2014. Tanggal 25 Maret 2014. Nilai Kontrak Rp20.893.300.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
156. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2015 Nomor: 620/30/KONT-JLN. ILUGWA-KOBAKMA/DPU-P/2015. Tanggal 20 Februari 2015. Nilai Kontrak Rp34.375.700.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
157. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 620/11/KONT/Ilugwa-Kobakma-MT/DPU-P/2016. Tanggal 03 Maret 2016. Nilai Kontrak Rp49.735.100.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor: 620/13/KONT/P. ILUG-KOB/DPU/MT/2017. Tanggal 10 February 2017. Nilai Kontrak Rp15.556.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus lima puluh enam juta rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;

Halaman 344 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



159. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kali Puniaga Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 640/148/KONT/PEMB.JLN-JEMBATAN.KALI.PUNIAGA/DPU-PR-MT/2018. Tanggal 19 Oktober 2018. Nilai Kontrak Rp8.515.750.000,00 (delapan miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kontraktor Pelaksana PT Bina Karya Raya;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Kira-Gelora Tahun Anggaran 2020 Nomor Kontrak : 600/178/KONT/PRJ KIRA-GELORA/DPUPR-MT/2020. Tanggal Kontrak 18 Juni 2020. Nilai Kontrak Rp10.024.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh empat juta rupiah) Kontraktor Pelaksana PT Bina Karya Raya;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Peningkatan dan Alih Trase Puncak Ilugwa Tahun Anggaran 2020 Nomor Kontrak : 600/176/KONT/P.ALIH TRASE PUNCAK ILUGWA/DPUPR-MT/2020. Tanggal Kontrak 18 Juni 2020. Nilai Kontrak Rp13.068.000.000,00 (tiga belas miliar enam puluh delapan juta rupiah) Kontraktor Pelaksana PT Bina Karya Raya;
162. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pembangunan Kantor Bupati Tahap II. Nomor Kontrak : 640.2/KONT/02/Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017. Tanggal 10 Februari 2017. Nilai Kontrak Rp24.580.850.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
163. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2017 Nomor: 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017. Tanggal 23 Maret 2017. Nilai Kontrak Rp61.897.500.000,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
164. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Usaha Tani Nomor: 520/02/KONT/PJUT/DPDTP/III/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp2.008.200.000,00 (dua miliar delapan juta dua ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa Tahun Anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Puskesmas di Ilugwa Tahun Anggaran 2018 Nomor: 447/005/KONT-PPKMI/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp13.168.800.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa Tahun Anggaran 2018;
166. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Paramedis di Kobakma Nomor: 447/0011/KONT-PRPMK/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp2.520.180.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa Tahun Anggaran 2018;
167. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Puskesmas di Kobakma. Nomor: 447/002/KONT-PPKMK/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp14.298.700.000,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa Tahun Anggaran 2018;
168. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pematangan Lahan Di Kelila dan Hologayam Tahun Anggaran 2018. Nomor: 620/55/KONT/P.Lhn kel.Hol./DPU-PR/MT/2018. Tanggal 22 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp9.268.800.000,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Perkerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakma. Nomor: 600/020/KONT/PERKR.JALAN.ILUGWA-KOBKMA/DPUPR-MT/2019. Tanggal 18 Juni 2019. Nilai Kontrak Rp12.468.500.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Dana APBD 2019;
170. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak). Kegiatan Pembangunan Ruas Dogobak Apiam. Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak : 600/137/KONT/PRJ. DOGOBOK-APIAM/DPUPR-MT/2020. Tanggal 26 Mei 2020. Nilai Kontrak Rp5.657.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;

Halaman 346 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak). Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Paramedis (DAK AFIRMASI). Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak: 440/028/KONT/P.RMH DINAS PARAMEDIS-PUSKESMAS.ERGYM/DINKES-MT/2020. Tanggal 29 Mei 2020. Nilai Kontrak Rp3.540.500.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
172. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Puskesmas Eragayam (DAK Afirmasi). Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak: 440/067/KONT/P.PUSKESMAS ERGYM-AFF/DINKES-MT/2020. Tanggal 18 Juni 2020. Nilai Kontrak Rp18.089.000.000,00 (delapan belas miliar delapan puluh sembilan juta rupiah) PT Bumi Abadi Perkasa;
173. 1 (satu) bundel *Printout* Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua KCU Jayapura, No. Rekening: 1120201777779 Milik Jusieandra Pribadi Pampang, NPWP:00.000.000.0.952.000 Periode: 01/01/2016 sampai dengan 20/06/2022. Printed By: Yerni Monita Kasenda. Saldo Akhir Rp123.683.061,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah);
174. 2 (dua) lembar *printout* rekening koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua No. Rek 1100207006714 periode 01/01/2022 sampai dengan 31/01/2022;
175. 2 (dua) lembar *printout* mutasi rekening Bank Papua atas nama Hausan Ansar dengan Nomor rekening 1010201006306 periode 15/11/2011 sampai dengan 08/09/2014;
176. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening Bank Papua atas nama Hausan Ansar dengan Nomor rekening 1010201006306 periode 30/04/2015 sampai dengan 22/05/2015;
177. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Papua dari tanggal 05/06/17 sampai dengan 31/05/22;
178. 1 (satu) bundel fotokopi *printout* mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Bharat Ghansham Adva dengan Nomor rekening 9000001539510 periode 31 Dec 2013 sampai dengan 21 Dec 2017;
179. 1 (satu) bundel Buku Kuitansi Merk Sinar Dunia, Terdapat Isi Kuitansi Salah Satunya Berisikan Untuk Pembiayaan Barang Dekorasi Konfrensi Yang Telah Diterima dari H. Slamet, Jakarta Tanggal 04 September 2018, Marinusi Mara;

Halaman 347 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca diantaranya tanggal transaksi 01/02/22 19:24:15;
181. 1 (satu bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca diantaranya tanggal transaksi 01/01/21 23:59:59;
182. 1 (satu bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca tanggal diantaranya transaksi 01/01/20 07:59:29;
183. 1 (satu bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca tanggal diantaranya transaksi 01/01/19 10:57:26;
184. 1 (satu bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca tanggal diantaranya transaksi 02/01/18 09:53:34;
185. 1 (satu bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca tanggal diantaranya transaksi 04/07/17 08:33:33;
186. 1 (satu) bundel *Printout* Rekening Koran Bank Mandiri an. Andreas Koston Pagawak Nomor Rekening 1370013002569. Saldo Awal Tertulis Rp104,975,635.22 Tertanggal Transaksi 2017-03-17 dan Saldo Akhir Tertulis Rp12,830,321.83 Tertanggal Transaksi 2021-10-31;
187. 1 (satu) bundel fotokopi *Printout* Rekening Koran Bank an. Trikarya Idea Sakti PT Sawah Besar Pasar Baru Jl. Pintu Air V No. 53 Jakarta Pusat 10710 Indonesia, Nomor Rekening 1063012282. Saldo Awal Tertulis Rp302,326,526.30 Tertanggal Transaksi 30-04-11 dan Saldo Akhir Tertulis Rp1.435.202.327 Tertanggal Transaksi 23-05-14;
188. 1 (satu) lembar *printout* Tanda Terima pelunasan maintenance dan Utility month of May 2020 sampai dengan Agust 2020 dari Simon Pampang alamat Unit 11B1 tanggal 12-08-2020 sejumlah Rp6.943.374,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang menyerahkan H. Slamet;
189. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan Apartemen No. 000152 tanggal 03 Mei 2011 dengan Pemesan Buyung Ahok;
190. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan Balik nama Unit tanggal 20 Mei 2014 dengan Pemohon Buyung Ahok;

Halaman 348 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) bundel Surat Kuasa a.n. Simon Pampang tanggal 19 Januari 2015 untuk melakukan serah terima unit 11 B1;
192. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Huni No. 171/SPEM/BM-PBM/2017 a.n. Yohanna Catherine D Wanma;
193. 1 (satu) bundel Form Pembaharuan Data Hunian tanggal 15 Februari 2022 a.n. Umar Said;
194. 1 (satu) bundel Invoice tanggal 01/04/2022 a.n. Simon Pampang Jl. Kabupaten Il Apokali RT 02 RW 04 Bhayangkara Jayapura Utara sejumlah Rp2.008.701,00 (dua juta delapan ribu tujuh ratus satu rupiah);
195. 3 (tiga) lembar tanda terima penukaran acces card dengan penerima Umar/Pak Simon tanggal 09/09/2020;
196. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor Q-00682344 nama Pemilik H. Slamet, dengan Nomor Polisi B 9503 FBR, Merek Toyota, Type Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 M/T tahun pembuatan 2020; warna Putih, Nomor Rangka MR0KB8CD2L1123816, Nomor Mesin 26D4809188 yang didalam terdapat : 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor dari PT Toyota Astra Motor No. Faktur: IBF/00001/KS8C/2020 tanggal 11-03-2020 atas nama H. Slamet dengan Nomor Rangka MR0KB8CD2L1123816, Nomor Mesin 26D4809188, 1 (satu) lembar Vehicle Identification Number (VIN) Certificate Nomor 20200100820 tanggal 26 Januari 2020 dengan nama perusahaan PT Toyota Astra Motor, Merek/Tipe: Toyota/double Cab Chassis dengan Nomor Rangka MR0KB8CD2L1123816, dan 1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat registrasi Uji Tipe Nomor SRUT/AJ.402/DJPD/TAM-0033454/2020 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan tanggal 12 Februari 2020;
197. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir berupa dokumen Faktur Kendaraan Baru Nomor: T151-2015001486 tanggal 24 Oktober 2015 atas nama Nyiyau Oktiria alamat Regency Melati Mas Blok B.7 No.09 RT 002/009 Pondok Jagung Serpong Utara beserta lampiran dokumen lainnya;
198. 1 (satu) bundel dokumen Booking Form No /ADM-MKT/2015 tanggal 18-2-15 Pemesan Nyiyau Oktiria;
199. 1 (satu) lembar Tanda Pemesanan Bangunan/ Kavling "Summarecon Lakeview" Komplek Perumahan Summarecon Serpong No.: KSL/2015-B/0003 tanggal 18-02-2015;

Halaman 349 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 5 (lima) lembar dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan "Summarecon Lakeview" Komplek Perumahan Summarecon Serpong Nomor: c.0001/KSL/RMH/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dilegalisir;
201. 1 (satu) bundel kuitansi/faktur pajak pembayaran angsuran atas pembelian Tanah dan Bangunan "Summarecon Lakeview" Komplek Perumahan Summarecon Serpong sesuai PPJB Nomor: c.0001/KSL/RMH/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dilegalisir;
202. 3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Summarecon Serpong Perumahan Gading Serpong Tangerang No. 0008/BAST/KSLV/RMH/2017/BAST-RMH/THE SPRING/III/2017 tanggal 01-03-2017;
203. 4 (empat) lembar dokumen pemindahan hak Nomor: 2 tanggal 01-08-2017 dari Nyiyau Oktiria kepada Andreas Kosten Pagawak yang dilegalisir;
204. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 92/2020 Tanggal 21/12/2020 antara Magdalena Juliati selaku Direktur PT Serpong Cipta Kreasi dengan Andreas Kosten Pagawak (legalisir);
205. 1 (satu) bundel Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 01546 atas nama Andreas Kosten Pagawak;
206. 4 (empat) lembar dokumen tagihan pajak yang harus dibayar berupa estimasi perincian biaya akta jual beli tanggal 4 Agustus 2020 dan bukti pembayaran pajak;
207. 1 (satu) bundel data pendukung pribadi Andreas Kosten Pagawak;
208. 9 (sembilan) lembar *Printout* Rekening Koran Bank Mandiri an. Brigita Purnawati Manohara no. Rekening 142-000-4995543;
209. 4 (empat) lembar Nota Pembelian Chandra Karya Kepada Bpk. Slamet, dengan Nota No: GCK 034980 Tanggal 17 Juni 2022 yang berisikan Rician Nama Barang, Harga Satuan dan Jumlah harga senilai Rp174.690.000 dan di Cap Lunas Tanggal 4-7-22;
210. 2 (Dua) lembar Struk Pembelian dari Grand Chandra Karya , Kode Ksr: 0652hoc tanggal 17-6-2022 dan 8-7-2022. Total nilai keseluruhan senilai Rp174.690.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 350 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) lembar *Printout* Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri oelh Dominggus Tanggal 17/06/2022 sebagai bukti Pembayaran DP Awal pembelian di PT Chandra Karya;
212. 1 (satu) lembar *Printout* bukti mutasi salah satunya tercatat tanggal 04/07/2022 08:44:47 BELANJA BARANG senilai Rp74.690.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
213. 1 (satu) bundel *printout* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 9000011533289 atas nama Andreas Kosten Pagawak periode 01 Jan 2013 sampai dengan 31 Des 2017;
214. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama RICKY HAM PAGAWAK No. Rekening: 31101004027506 periode sejak tanggal 08/02/2013 sampai dengan 28/05/2022;
215. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama RICKY HAM PAGAWAK No. Rekening: 44601005329500 periode sejak tanggal 20/02/2013 sampai dengan 20/07/2022;
216. 3 (tiga) lembar Data Individu Ricky Ham Pagawak;
217. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 23/01/2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor Suryono;
218. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 07/02/2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) penyetor Yosef Mandagi;
219. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 08/01/2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) penyetor R Ham Pagawak;
220. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 30/06/2015 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Ridho De Fretes;
221. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 22/12/2021 Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) penyetor Karolus Dogong Darang;
222. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 13/08/2015 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penyetor Richardo H De Fretes;
223. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 12/11/2014 Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) penyetor Rina;

Halaman 351 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 12/11/2014 Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) penyetor Rina;
225. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 03/06/2015 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Rido;
226. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 22/01/2014 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
227. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 10/02/2020 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor A Irianta;
228. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 22/12/2020 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor A. Irianta;
229. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 30/06/2016 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penyetor Ansar Hausan;
230. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 18/12/2014 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Pieter Gerrits;
231. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 04/02/2015 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penyetor Teinur Bamingen;
232. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 25/04/2016 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Sukri Matdoan;
233. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 01/03/2017 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Hausan Ansar;
234. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 30/08/2017 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
235. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 23/05/2022 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor Ybs;
236. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 03/06/2022 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor Josias Aw;
237. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 18/05/2022 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor Karolus Dogong Darang;

Halaman 352 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Central Asia atas nama Ricky Ham Pagawak No. Rekening: 8140060870 periode sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 17 Juni 2022;
239. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Central Asia atas nama Nyi Ayu Oktiria No. Rekening: 03080128125 Periode sejak 2 Januari 2013 sampai dengan 19 November 2018;
240. 7 (tujuh) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Senin Tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Tahun 2021 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. Akwi Baminggen;
241. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak No. Rekening: 1540004518894 periode sejak tanggal 3 Februari 2005 sampai dengan 31 Maret 2019;
242. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin No. Rekening: 1540011468208 periode sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan 30 November 2020;
243. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Nyiayu Oktiria No. Rekening: 155000563847 periode sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 08 September 2015;
244. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Nyiayu Oktiria No. Rekening: 1640001012931 sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan 31 Januari 2018;
245. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Simon Pampang No. Rekening: 1540002400814 sejak tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan 07 Juli 2022;
246. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2015 sampai dengan 31/12/2015;
247. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2016 sampai dengan 31/12/2016;
248. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2017 sampai dengan 31/12/2017;
249. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2018 sampai dengan 31/12/2018;

Halaman 353 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;
251. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;
252. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021;
253. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 1900202999111 periode 01/01/2022 sampai dengan 22/08/2022;
254. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2017 sampai dengan 31/12/2017;
255. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2018 sampai dengan 31/12/2018;
256. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;
257. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;
258. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021;
259. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2022 sampai dengan 22/08/2022;
260. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2014 sampai dengan 31/12/2014;
261. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2015 sampai dengan 31/12/2015;

Halaman 354 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan
Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2016 sampai dengan
31/12/2016;
263. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan
Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2017 sampai dengan
31/12/2017;
264. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan
Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2018 sampai dengan
31/12/2018;
265. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan
Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2019 sampai dengan
31/12/2019;
266. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan
Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2020 sampai dengan
31/12/2020;
267. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan
Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2021 sampai dengan
31/12/2021;
268. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan
Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2022 sampai dengan
22/08/2022;
269. 4 (empat) lembar dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 03 Tahun 2014
pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun
Anggaran 2014;
270. 3 (tiga) lembar dokumen kronologis pelelangan umum dengan cara
pasca kualifikasi kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kabupaten Mamberamo tahun 2014;
271. 1 (satu) bundel dokumen nama kegiatan yang pada bagian atas sebelah
kiri terdapat tulisan For Me;
272. 3 (tiga) lembar dokumen daftar nama-nama panitia pengadaan barang
dan jasa Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2015;
273. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak
Milik 338 seluas 151 (seratus lima puluh satu) meter persegi atas nama

Halaman 355 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Ham Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Bhayangkara Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura;

274. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 00182 seluas 64 (enam puluh empat) meter persegi atas nama Ricky Ham Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
275. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 03009 seluas 112 (seratus dua belas) meter persegi atas nama Christa Fransiska Djasman yang berlokasi di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
276. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 03011 seluas 112 (seratus dua belas) meter persegi atas nama Christa Fransiska Djasman yang berlokasi di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
277. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 03012 seluas 112 (seratus dua belas) meter persegi atas nama Christa Fransiska Djasman yang berlokasi di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
278. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 04109 seluas 225 (dua ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Andreas Koston Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
279. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Guna Bangunan 747 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Frangky Sucipto Hasudungan Situmorang yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
280. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
281. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Sukri Matdoan jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah);
282. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama

Halaman 356 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansar Hausan jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),00 (tiga ratus juta rupiah);

283. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Februari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Addinoldy Hobihy jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),00 (tiga ratus juta rupiah);
284. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawaj pengirim atas nama Maria jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),00 (seratus juta rupiah);
285. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 16 Mei 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yosep Mandagie jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah);
286. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Mei 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Sukri Matdoan jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah);
287. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 07 Mei 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Arisoy jumlah setoran Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
288. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Desember 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
289. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 Juni 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak/Rido jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
290. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2016 penerima atas nama Ricky Ham Pawak pengirim atas nama Hendi Penggu jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
291. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2017 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama

Halaman 357 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
292. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 Maret 2020 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama A Irianta jumlah setoran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
293. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Desember 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
294. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2018 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama A Irianta jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
295. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama A Irianto jumlah setoran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
296. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Juni 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
297. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 Juli 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
298. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Maria M Lembang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
299. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 01 Oktober 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Elisabeth Lembang jumlah setoran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
300. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 07 Mei 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
301. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2020 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama A Irianto jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 358 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hendrik Parura jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
303. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hansar Ausan jumlah setoran Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
304. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Agustinus Pagawak jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
305. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama H. Ansar jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
306. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Firmansyah jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
307. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
308. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 06 Juli 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
309. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 05 Maret 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
310. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 April 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Firmansyar jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
311. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama A Irianta jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
312. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 September 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama A Irianta jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 359 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 Desember 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
314. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 September 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Dominggus Ungirwalu jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
315. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 September 2017 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Lisal Buntu jumlah setoran Rp450.900.000,00 (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
316. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Emilia Arisoy jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
317. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Emilia Arisoy jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
318. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Emilia Arisoy jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
319. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Emilia Arisoy jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
320. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Lince T jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
321. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 05 Maret 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Awaluddin jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
322. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama

Halaman 360 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simon Pampang jumlah setoran Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
323. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ruslan Asis jumlah setoran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
324. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
325. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Herman jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
326. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Jhon Pieter Sitorus jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
327. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 04 Maret 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Anis jumlah setoran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
328. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 November 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Agustinus jumlah setoran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
329. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 15 Mei 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Paulus Salemba jumlah setoran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
330. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Jenifka Tangkearung jumlah setoran Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
331. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Juni 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Yunus Tandirura jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
332. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 4 September 2013 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hotman Pangaribuan jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 361 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 September 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hotman Tigor jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
334. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 September 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hotman jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
335. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Maret 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Petra Saetapy jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
336. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2020 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Tigor Pangaribuan jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
337. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Dewi jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
338. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Maret 2013 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Suardi jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
339. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2014 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ridho jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
340. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2014 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ridho jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
341. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
342. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
343. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 September 2016 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
344. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 September 2016 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama

Halaman 362 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

345. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 September 2016 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
346. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2015 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Sukri Matdoan jumlah setoran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
347. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2014 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Suryono jumlah setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
348. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2014 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Suryono jumlah setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
349. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Yolanda Merlyn/David jumlah setoran Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
350. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 April 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
351. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
352. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2015 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
353. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Juni 2014 penerima atas nama Esther Bungin;
354. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 363 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



355. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 September 2013 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
356. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 17 Juni 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Sukri Matdoan jumlah setoran Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
357. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 02 Desember 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
358. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 07 Desember 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
359. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 23 Desember 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
360. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 12 April 2016 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ansar jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
361. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 1 Maret 2017 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
362. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 6 Januari 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
363. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 29 Januari 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
364. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 29 Januari 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
365. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran bank 04 Februari 2015 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
366. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 12 Februari 2015 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 23 Desember 2015 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
368. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 6 Juli 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Darius Maroko jumlah setoran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
369. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 11 Oktober 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
370. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 27 Januari 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
371. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 20 Februari 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
372. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 16 Juli 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
373. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 16 Juli 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
374. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 10 Mei 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Ansar jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
375. 1 (satu) bundel *printout* Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Nomor Rekening:1020110000442 Atas Nama Cyclop Raya Papua Periode 01/01/2019 sampai dengan 29/08/2022;
376. 1 (satu) bundel *printout* Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Nomor Rekening:1030202330369 Atas Nama Ridowati Periode 01/01/2013 sampai dengan 26/08/2022;
377. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 4 tahun 2015 tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Pokja) di Lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2015;

Halaman 365 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama R HAM PAGAWAK No. Rekening: 15002010001651 periode sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan 15 Juli 2022;
379. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama R HAM PAGAWAK No. Rekening: 1500201140673 periode sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 15 Januari 2022;
380. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama R HAM PAGAWAK No. Rekening: 7000202391254 periode sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 15 Juli 2022;
381. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama R HAM PAGAWAK No. Rekening: 7050202003452 periode sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 15 Juli 2022;
382. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Papua rekening 15002010001651 dengan rincian sebagai berikut:
1. Slip Setoran, tanggal transaksi 23/01/2013, penyeter Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Printout transaksi RTGS, tanggal transaksi 23/01/2013, penyeter Simon Pampang, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 3. Printout transaksi RTGS, tanggal transaksi 30/01/2013, penyeter Esther Bungin, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Slip setoran, tanggal transaksi 15/04/2013, penyeter Ansar Hausan, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 5. Slip Setoran, tanggal transaksi 13/06/2013, penyeter Dominggus Ungirwalu, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 6. Slip setoran, tanggal transaksi 10/09/2013, penyeter Addinoldy A Hobihy, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 7. Slip Setoran, tanggal transaksi 18/11/2013, penyeter Simon Tupang, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 8. Aplikasi Transfer Bank Papua, tanggal transaksi 28/02/2014, penyeter Yani, jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 9. Slip Setoran, tanggal transaksi 27/08/2014, penyeter Sugi jumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 10. Slip setoran, tanggal transaksi 04/02/2015, penyeter Hausan Ansar, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 366 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Slip Setoran, tanggal transaksi 03/06/2015, penyetor R. Ham Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Slip Setoran, tanggal transaksi 04/12/2015, penyetor R Ham Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
13. Slip setoran, tanggal transaksi 18/12/2015, penyetor Ai, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
14. Slip setoran, tanggal transaksi 04/01/2016, penyetor Ruben Babangan, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
15. Slip setoran, tanggal transaksi 01/02/2016, penyetor R Ham Pagawak, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
16. Slip setoran, tanggal transaksi 13/04/2016, penyetor Sukri, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
17. Slip setoran, tanggal transaksi 11/05/2016, penyetor Tim Anggaran/Aleksanto, jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
18. Slip setoran, tanggal transaksi 18/05/2016, penyetor Yacub P, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
19. Slip setoran, tanggal transaksi 10/10/2018, penyetor Agus Irianta, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. Slip setoran, tanggal transaksi 30/12/2020, penyetor A Irianto, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
21. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 21/06/2021, penyetor Brian, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 22/12/2021, penyetor Sergie, jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
383. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 10-10-18 ke Nomor rekening 1500201140673 an R Ham Pagawak penyetor A Irianta sebesar Rp100.000.000;
384. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Papua rekening 7000202391254 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Slip Setoran, tanggal transaksi 11/07/2013, penyetor Yani E. Arisoy, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Slip Setoran, tanggal transaksi 12/07/2013, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 367 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Slip Setoran, tanggal transaksi 26/07/2013, penyetor Dominggus U, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Slip Setoran, tanggal transaksi 01/02/2016, penyetor Bpk Sukri M, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Slip Setoran, tanggal transaksi 10/10/2018, penyetor Agus Irianta, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
385. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Studio Cendrawasih cq Jusieandra P Pampang No. Rekening: 1120201777779 periode sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 15 Juni 2022.
386. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Papua rekening 1120201777779 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Slip Penarikan, tanggal transaksi 14-05-2018, penyetor Studio Cendrawasih Cq Andra, jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 2. Slip Penarikan, tanggal transaksi 18-10-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 3. Slip Penarikan, tanggal transaksi 30-10-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Slip Penarikan, tanggal transaksi 02-11-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 5. Slip Penarikan, tanggal transaksi 07-11-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 6. Slip Penarikan, tanggal transaksi 12-11-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 7. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 29-11-2019, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
 8. Slip Penarikan, tanggal transaksi 29-01-2016, penyetor Bpk Sukri, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 9. Slip Penarikan, tanggal transaksi 10-12-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 368 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Simon Pampang No. Rekening: 1000202853911 periode sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan 24 Agustus 2022;
388. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Simon Pampang No. Rekening: 1500113000272 periode sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 15 Juli 2022;
389. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Simon Pampang No. Rekening: 1000201291101 periode sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan 14 Maret 2019;
390. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Nyiayu Oktiria No. Rekening: 1530202000227 periode sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 15 Oktober 2018;
391. 15 (lima belas) lembar *copy* slip penarikan bank papua Nomor rekening 1530202000227 atas nama Nyi Ayu Oktoria
392. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama H. Slamet No. Rekening: 1500202007191 periode sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan 23 September 2021;
393. 1 (satu) bundel *copy* dokumen bank papua Nomor rekening 1500202007191 dengan rincian sebagai berikut:
1. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-09-2013, penyetor Suryono, jumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 2. Slip Setoran, tanggal transaksi 14-03-2014, penyetor Ridowati, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Slip Setoran, tanggal transaksi 22-04-2014, penyetor Dominggus, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Slip Setoran, tanggal transaksi 28-05-2014, penyetor Ridowati/Suryono, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 5. Printout transaksi RTGS, tanggal transaksi, tanggal transaksi 05-06-2014, penyetor Simon Pampang, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 6. Slip Setoran, tanggal transaksi 10-06-2014, penyetor Dominggus Ungirwalu, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 7. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-07-2014, penyetor Marten Toding, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 369 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 369



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Slip Setoran, tanggal transaksi 21-11-2014, penyetor Sukri, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-04-2015, penyetor H Slamet, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-04-2015, penyetor Yani Arisoy, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Slip Setoran, tanggal transaksi 03-06-2015, penyetor Hendrik Parura, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
12. Slip Setoran, tanggal transaksi 07-07-2015, penyetor Yohanis Minggu, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
13. Slip Setoran, tanggal transaksi 08-07-2015, penyetor H Slamet, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
14. Slip Setoran, tanggal transaksi 04-08-2015, penyetor Slamet, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
15. Slip Setoran, tanggal transaksi 16-09-2015, penyetor Addinoldy H, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
16. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-09-2015, penyetor Noldy, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
17. Slip Setoran, tanggal transaksi 10-11-2015, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
18. Slip Setoran, tanggal transaksi 30-12-2015, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
19. Slip Setoran, tanggal transaksi 19-04-2016, penyetor Dominggus U, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
20. Slip Setoran, tanggal transaksi 05-08-2016, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
21. Slip Setoran, tanggal transaksi 20-09-2016, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
22. Slip Setoran, tanggal transaksi 24-05-2017, penyetor Saharuddin, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
23. Slip Setoran, tanggal transaksi 26-05-2017, penyetor Yohanis Minggu, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 370 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Printout transaksi RTGS, tanggal transaksi 02-06-2017, penyetor Adolpina Sapu, jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
25. Slip Setoran, tanggal transaksi 07-07-2017, penyetor Addynoldy A Hobihy, jumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
26. Slip Setoran, tanggal transaksi 09-08-2017, penyetor Suki Matdoan, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
27. Slip Setoran, tanggal transaksi 08-09-2017, penyetor Hayatuddin, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
28. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-10-2017, penyetor Hausan Ansar, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
29. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-11-2017, penyetor Lisna P, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
30. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-01-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
31. Slip Setoran, tanggal transaksi 22-01-2018, penyetor Agus Pagawak, jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
32. Slip Setoran, tanggal transaksi 29-01-2018, penyetor Agus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
33. Slip Setoran, tanggal transaksi 21-02-2018, penyetor Agus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
34. Slip Setoran, tanggal transaksi 26-02-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
35. Slip Setoran, tanggal transaksi 02-03-2018, penyetor Agus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
36. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-03-2018, penyetor Hasan, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
37. Slip Setoran, tanggal transaksi 20-03-2018, penyetor Simon Patiung, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
38. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-03-2018, penyetor Agustinus pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
39. Slip Setoran, tanggal transaksi 08-05-2018, penyetor Dominggus U, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 371 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Slip Setoran, tanggal transaksi 05-07-2018, penyeter Sukri Matdoan, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
41. Slip Setoran, tanggal transaksi 10-08-2018, penyeter Hausan Ansar, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
42. Slip Setoran, tanggal transaksi 16-08-2018, penyeter Agustinus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
43. Slip Setoran, tanggal transaksi 20-08-2018, penyeter Agustinus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
44. Slip Setoran, tanggal transaksi 21-08-2018, penyeter Agustinus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
45. Slip Setoran, tanggal transaksi 04-09-2018, penyeter Potan, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
46. Slip Setoran, tanggal transaksi 06-09-2018, penyeter Agustinus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
47. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-09-2018, penyeter Agustinus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
48. Slip Setoran, tanggal transaksi 29-10-2018, penyeter Noldy Hobihy, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
49. Slip Setoran, tanggal transaksi 09-11-2018, penyeter CV Syukur, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
50. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-12-2018, penyeter Agustinus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
51. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-12-2018, penyeter Fainta Lulun Bara, jumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
52. Slip Setoran, tanggal transaksi 25-02-2019, penyeter Petra, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
53. Slip Setoran, tanggal transaksi 25-02-2019, penyeter Lasrin, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
54. Slip Setoran, tanggal transaksi 11-03-2019, penyeter H Slamet, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
55. Slip Setoran, tanggal transaksi 18-03-2019, penyeter Lisna, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
56. Slip Setoran, tanggal transaksi 19-03-2019, penyeter Dominggus Ungirwalu, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 372 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



57. Slip Setoran, tanggal transaksi 26-03-2019, penyetor Sahat, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
58. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-03-2019, penyetor Doni Defretes, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
59. Slip Setoran, tanggal transaksi 01-04-2019, penyetor Petra, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
60. Slip Setoran, tanggal transaksi 05-04-2019, penyetor Aprida, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
61. Slip Setoran, tanggal transaksi 10-04-2019, penyetor Petra, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
62. Slip Setoran, tanggal transaksi 29-05-2019, penyetor Dominggus, jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
63. Slip Setoran, tanggal transaksi 09-07-2019, penyetor Roy, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
64. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-07-2019, penyetor Ino, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
65. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-07-2019, penyetor Estetika Walinono, jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
66. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-07-2019, penyetor Raya Patinggi, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
67. Slip Setoran, tanggal transaksi 23-07-2019, penyetor Lisna, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
68. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi, tanggal transaksi 26-07-2019, penyetor Alif, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
69. Slip Setoran, tanggal transaksi 30-07-2019, penyetor Dominggus U, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
70. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-08-2019, penyetor Slamet, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
71. Slip Setoran, tanggal transaksi 22-08-2019, penyetor Ino, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
72. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-08-2019, penyetor Yakob, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



73. Slip Setoran, tanggal transaksi 23-10-2019, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
74. Slip Setoran, tanggal transaksi 04-11-2019, penyetor Slamet, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
75. Slip Setoran, tanggal transaksi 04-11-2019, penyetor Slamet, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
76. Slip Setoran, tanggal transaksi 06-11-2019, penyetor Yakob, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
77. Slip Setoran, tanggal transaksi 07-11-2019, penyetor Dominggus Ungirwalu, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
78. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-11-2019, penyetor Apriyanto Patulak, jumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
79. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-12-2019, penyetor Gerry Sefa, jumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
80. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 24-01-2020, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
81. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 18-02-2020, penyetor Slamet Jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
82. Slip Setoran, tanggal transaksi 20-02-2020, penyetor Jon Pittan Sitorus, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
83. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 18-03-2020, penyetor Markus P, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
84. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 24-03-2020, penyetor Ai, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
85. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 26-03-2020, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
86. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 01-04-2020, penyetor Dominggus U, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 08-04-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
88. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 13-04-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
89. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 15-04-2020, penyetor PT Cyclop Raya Papua, jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
90. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 17-04-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
91. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 23-04-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
92. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 27-04-2020, penyetor Bendahara Corona, jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
93. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 13-05-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
94. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 20-05-2020, penyetor H Slamet, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
95. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-06-2020, penyetor Ino, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
96. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 30-06-2020, penyetor Ino, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
97. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 30-06-2020, penyetor Yakob, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
98. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 09-07-2020, penyetor Yakob, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 375 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 10-07-2020, penyetor Hotman T P, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
100. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 15-07-2020, penyetor Petra-Kobakma, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
101. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 17-07-2020, penyetor Petra, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
102. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 21-07-2020, penyetor Petra, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
103. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 05-08-2020, penyetor Hendrik Parura, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
104. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 06-08-2020, penyetor Hotman Tigor Pangaribuan, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
105. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 10-08-2020, penyetor Steven Payokwa, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
106. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 11-08-2020, penyetor Hotman T P, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
107. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 12-08-2020, penyetor Hotman Tigor Pangaribuan Jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
108. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 19-08-2020, penyetor Hotman Tigor Pangaribuan, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
109. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 19-08-2020, penyetor Yani A, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
110. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 28-08-2020, penyetor Dominggus, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 02-09-2020, penyetor Ino, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
112. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-09-2020, penyetor Ino, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
113. Slip Setoran, tanggal transaksi 08-09-2020, penyetor Dominggus U, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
114. Slip Setoran, tanggal transaksi 11-09-2020, penyetor Ino/Hendrik Parura, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
115. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 05-10-2020, penyetor Lisna, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
116. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 19-10-2020, penyetor Doni Defretes, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
117. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 06-11-2020, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
118. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 20-11-2020, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
119. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 02-12-2020, penyetor Ino, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
120. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-12-2020, penyetor Agus Irianto, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
121. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 04-12-2020, penyetor Ino, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
122. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 04-12-2020, penyetor Slamet, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 377 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 07-12-2020, penyetor Hendrik Parura, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
124. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 17-12-2020, penyetor Lisna, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
125. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 18-12-2020, penyetor Ino, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
126. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 29-12-2020, penyetor Ino Jw, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
127. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 19-01-2021, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
128. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 20-01-2021, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
129. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 20-01-2021, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
130. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 25-01-2021, penyetor Pidelis Patiung, jumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
131. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 27-01-2021, penyetor Yani Runga Pasila, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
132. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 29-01-2021, penyetor Pidelis Patiung, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
133. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-02-2021, penyetor Josias A Wewengkang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
134. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 08-02-2021, penyetor Ino, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 378 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 10-02-2021, penyetor Lisna, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
136. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 22-02-2021, penyetor Ai, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
137. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 23-02-2021, penyetor Andarias R, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
138. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 10-03-2021, penyetor Ai, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
139. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 15-03-2021, penyetor Lisna, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
140. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 16-03-2021, penyetor Sahat P Pangaribuan, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
141. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 22-03-2021, penyetor Andarias, jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
142. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 26-04-2021, penyetor Pidelis, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
143. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 28-04-2021, penyetor Pidelis Patiung, jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
144. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 28-04-2021, penyetor Pidelis Patiung, jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
145. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 05-05-2021, penyetor Pidelis, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
146. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 07-06-2021, penyetor Martha Penggu, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 379 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 11-06-2021, penyetor Bendahara Pmbngunan Gereja Bless Kupang/Adrianus, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
148. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 01-07-2021, penyetor Martha Penggu, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
149. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 23-08-2021, penyetor Doni, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
150. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 23-08-2021, penyetor Doni Defretes, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
151. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 31-08-2021, penyetor Edwin, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
152. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-09-2021, penyetor Ino, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
153. Slip Setoran, tanggal transaksi 6-4-2015, penyetor Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
394. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama PT Bumi Abadi Perkasa No. Rekening: 100110107535 periode sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 15 Juli 2022;
395. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 590808 validasi transaksi terdapat nama Jandri Maspaitella Rp8.000.000.000, Nomor 962440 validasi transaksi terdapat nama Richardo H De Fretes Rp1.000.000.000;
396. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 962442 validasi transaksi terdapat nama Hausan Ansar Rp400.000.000, Nomor 607036 validasi transaksi terdapat nama Achmad Irsal Resqy Rp2.000.000.000;
397. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 159193 validasi transaksi terdapat nama Sukri Matdoan Rp2.000.000.000, Nomor 159177 Rp2.000.000.000; Nomor 962434 validasi transaksi terdapat nama Yosep Mandagie Rp500.000.000;

Halaman 380 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 962433 validasi transaksi terdapat nama Yopie Triadi Rp500.000.000, Nomor 962445 Rp1.500.000.000; Nomor 085826 validasi transaksi terdapat nama Yosep Mandagie Rp1.000.000.000;
399. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 607029 validasi transaksi terdapat nama Jandri Maspaitella Rp2.000.000.000, Nomor 085829 validasi transaksi terdapat nama Hasan Aunsar Rp1.500.000.000; Nomor 159196 validasi transaksi terdapat nama Sukri Matdoan Rp1.000.000.000;
400. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor cek 159192 sebesar Rp1.000.000.000 dan 1 lembar *printout* validasi terbaca Imin Tangmati;
401. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor cek 282980 sebesar Rp400.000.000 dan 1 lembar *printout* validasi bertuliskan tangan Edwin Wacano;
402. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama PT Bina Karya Raya, No. Rekening: 1000110022079 periode sejak tanggal 31 Oktober 2001 sampai dengan 01 Agustus 2022;
403. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama PT Solata Sukses Membangun, No. Rekening: 75011000169 periode sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan 15 Agustus 2022;
404. 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Papua Nomor 764253 sebesar Rp1.000.000.000, 1 lembar *printout* validasi terbaca Marthen/Yani dan 1 lembar fotokopi KTP atas nama Yanni E Arisoy;
405. 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Papua Nomor 764258 sebesar Rp679.000.000 yang terdapat *printout* validasi terbaca Marthen Toding/Yani dan 1 lembar fotokopi KTP atas nama Yanni E Arisoy;
406. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer atas nama Nyiayu Oktiria dari rekening Bank Papua ke Rekening BCA Nomor rekening 3080128125 sebesar Rp101.000.000;
407. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 9:05:54 Nama pengirim Marten Toding ke rekening Bank Mandiri atas nama R HAM PAGAWAK Jumlah Setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
408. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 9:06:41 AM Nama pengirim Marten Toding ke rekening Bank

Halaman 381 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

409. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2013 Nama pengirim Adinoldy Hobihy ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
410. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2013 Nama pengirim Adinoldy H ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
411. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2020 Nama pengirim R Ham Pagawak ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp700.000.000;
412. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2013 Nama pengirim Sukri Matdoan ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
413. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2020 Nama pengirim R Ham Pagawak ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp350.000.000;
414. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2020 Nama pengirim Ham P ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
415. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2019 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
416. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 September 2017 Nama pengirim Addinoldy ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
417. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 September 2017 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 382 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2018 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
419. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 11 September 2017 Nama pengirim Addinoldy H ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
420. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2019 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
421. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2019 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
422. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2013 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
423. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2013 Nama pengirim Agus Roni ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
424. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
425. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 Nama pengirim Suhan ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
426. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 September 2013 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
427. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2015 Nama pengirim R Ham Pagawak ke rekening Bank Mandiri atas

Halaman 383 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

428. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 September 2017 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
429. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Nomor rekening 1540004518894;
430. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
431. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2015 Nama pengirim Sukri Matdoan ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
432. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
433. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp70.000.000.
434. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 November 2013 Nama pengirim PT Valuta Inti Prima ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp501.921.000.
435. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 03 April 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
436. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 September 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
437. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2015 Nama pengirim R Ham Pagawak ke rekening Bank Mandiri atas

Halaman 384 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

438. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD159192 tanggal 16 Juni 2016 sejumlah Rp1.000.000.000 dan 1 (satu) lembar *Printout* validasi penarikan cek Bank Papua Nomor CD159192 tercetak atas nama Imin Tangmati sejumlah Rp1.000.000.000.
439. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD282980 sejumlah Rp400.000.000 dan 1 (satu) lembar *Printout* validasi penarikan cek Bank Papua Nomor CD282980 tercetak atas nama yacob tanggal 30 Agustus 2016 sejumlah Rp400.000.000 dan terdapat tulisan tangan atas nama Edwin Wacano.
440. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD832502 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp500.000.000 dan terdapat *printout* validasi penarikan cek Bank Papua tercetak atas nama Hausan Ansar.
441. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD252051 tanggal 16 November 2016 sejumlah Rp1.000.000.000 dan terdapat *printout* validasi penarikan cek Bank Papua tercetak atas nama Addinoldy Andrea Hobihy.
442. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SP2D PT Solata Sukses Membangun dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal transaksi 12/09/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM BOX CULVERT, jumlah 2,730,400,000, nomor SP2D 0924/1030100/SP2D-LS/BL/02C/2014, tanggal SP2D 11 September 2014;
 2. Tanggal transaksi 20/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEN LOGISTIK BAG UMU, jumlah 758,400,000, nomor SP2D 1042/1200300/SP2D-LS/BL/01A/2014, tanggal SP2D 15 Oktober 2014;
 3. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 6,552,960,000, nomor SP2D 1076/1030100/SP2D-LS/BL/02C/2014, tanggal SP2D 21 Oktober 2014;
 4. Tanggal transaksi 27/11/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM BOX CULVERT, jumlah 4,368,640,000, nomor SP2D 1214/1030100/SP2D-LS/BL/02C/2014, tanggal SP2D 20 November 2014;

Halaman 385 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal transaksi 11/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM GUET HOUSE TAHAN, jumlah 2,640,056,000, nomor SP2D /1030100/SP2D-LS/BL/01A/2014, tanggal SP2D 05 Desember 2014;
6. Tanggal transaksi 15/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 478,075,350.00, nomor SP2D 1450/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2014, tanggal SP2D 09 Desember 2014;
7. Tanggal transaksi 15/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 284,918,250.00, nomor SP2D 1451/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2014, tanggal SP2D 09 Desember 2014;
8. Tanggal transaksi 15/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 631,906,050.00, nomor SP2D 1452/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2014, tanggal SP2D 09 Desember 2014;
9. Tanggal transaksi 15/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 115,631,750.00, nomor SP2D 1453/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2014, tanggal SP2D 09 Desember 2014;
10. Tanggal transaksi 29/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM GUEST HOUSE II, jumlah 330,007,000, nomor SP2D 1614/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2014, tanggal SP2D 24 Desember 2014;
11. Tanggal transaksi 29/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM GUEST HOUSE II, jumlah 2,310,049,000, nomor SP2D 1613/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2014, tanggal SP2D 23 Desember 2014;
12. Tanggal transaksi 03/08/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% (DAU) PMBNGUNAN USB SD INPRES MALANGGAMA DISTRIK ILUGWA, jumlah 2,217,600,000, nomor SP2D 00834/1010100/SP2D-LS/BL/01A/2016, tanggal SP2D 02 Agustus 2016
13. Tanggal transaksi 15/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN USB SD INPRES MELANGGAMA ILUGWA, jumlah 1,478,400,000, nomor SP2D

Halaman 386 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



01566/1010100/SP2D-LS/BL/01A/2016, tanggal SP2D 14 Desember 2016;

14. Tanggal transaksi 02/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB UANG MUKA 30% PEMB RMH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT ASLI PAPU, jumlah 776,250,000, nomor SP2D 00541/SP2D-LS/1.04.01/2018, tanggal SP2D 27 April 2018;
15. Tanggal transaksi 09/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% PMBNGUNAN QUEST HOUSE, jumlah 1,791.000.000.00, nomor SP2D 00582/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 08 Mei 2018;
16. Tanggal transaksi 26/06/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 40% PMBNGUNAN QUEST HOUSE, jumlah 1,194.000.000.00, nomor SP2D 00840/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 26 Juni 2018;
17. Tanggal transaksi 02/07/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 70% PMBNGUNAN RMH LAYAK HUNI BAGI MAP TYPE 72 (4 UNIT), jumlah 1,267,875,000, nomor SP2D 00858/SP2D-LS/1.04.01/2018, tanggal SP2D 28 Juni 2018;
18. Tanggal transaksi 17/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PASTORY GRJA BETHEL KOBAKMA THP I, jumlah 495.000.000.00, nomor SP2D 00858/SP2D-LS/1.04.01/2018, tanggal SP2D 13 Desember 2018;
19. Tanggal transaksi 01/07/2019, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN RMH LAYAK HUNI BAGI MAP (LANJ 2018), jumlah 543,375,000, nomor SP2D 00623/SP2D-LS/1.04.01/2019, tanggal SP2D 27 Juni 2019;
443. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SP2D an PT Bina Karya Raya Nomor Rekening 1000110022079 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal transaksi 08/04/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 9,947,020,000, nomor SP2D 00223/1030100/SP2D-LS/BL/052/2016, tanggal SP2D 07 April 2016;
 2. Tanggal transaksi 27/06/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 50% PKRJAAN PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 18,650,662,500.00, nomor SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00720/1030100/SP2D-LS/BL/052/2016, tanggal SP2D 24 Juni 2016;

3. Tanggal transaksi 11/11/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% (DAK) PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 15,802,317,500.00, nomor SP2D 01278/1030100/SP2D-LS/BL/052/2016, tanggal SP2D 04 November 2016;
4. Tanggal transaksi 28/04/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor UM 30% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 4,465,807,500.00, nomor SP2D 0430/1030100/SP2D-LS/BL/063/2017, tanggal SP2D 27 April 2017;
5. Tanggal transaksi 09/06/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 75% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 6,463,668,750.00, nomor SP2D 0680/1030100/SP2D-LS/BL/063/2017, tanggal SP2D 09 Juni 2017;
6. Tanggal transaksi 15/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 3,026,075,000, nomor SP2D 1486/1030100/SP2D-LS/BL/063/2017, tanggal SP2D 15 November 2017;
7. Tanggal transaksi 04/12/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 1,600,448,750.00, nomor SP2D 1549/1030100/SP2D-LS/BL/063/2017, tanggal SP2D 29 November 2017;
8. Tanggal transaksi 23/11/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% PMBNGUNAN JLN & JMBATAN KALI PUNIGA, jumlah 5,109,455,400.00, nomor SP2D 01762/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 22 November 2018;
9. Tanggal transaksi 12/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN JLN & JMBATAN KALI PUNIGA, jumlah 3,406,303,600.00, nomor SP2D 01832/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 07 Desember 2018;
10. Tanggal transaksi 10/08/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 16% PNINGKATAN & ALIH TRASE RUAS JLN POROS ILUGWA PUNCAK, jumlah 2,090,880,000, nomor SP2D 01169/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 06 Agustus 2020;
11. Tanggal transaksi 29/09/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN RUAS JLN KIRA-GELORA, jumlah

Halaman 388 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2,004,800,000, nomor SP2D 01519/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 28 September 2020;
12. Tanggal transaksi 07/10/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 75% PNINGKATAN & ALIHTRASE JLN POROS ILUGWA-PUNCAK, jumlah 7,710,120,000, nomor SP2D 01598/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 06 Oktober 2020;
 13. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 95% PMBNGUNAN RUAS JLN KIRA-GELORA, jumlah 6,382,218,000, nomor SP2D 02332/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
 14. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 95% PNINGKATAN & ALIH TRASE RUAS JLN POROS ILUGWA-PUNCAK, jumlah 2,613,600,000, nomor SP2D 02333/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
 15. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG RET 5% PMBNGUNAN RUAS JLN KIRA-GELORA, jumlah 441,422,000, nomor SP2D 02338/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
 16. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG RET 5% PNINGKATAN & ALIHTRASE RUAS JLN POROS ILUGWA-PUNCAK, jumlah 653,400,000, nomor SP2D 02339/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
 17. Tanggal transaksi 26/08/2021, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB TAG 20%, jumlah 233,476,560.00, nomor SP2D 0821/SP2D-LS/1.03.01/2021, tanggal SP2D 24 Agustus 2021;
 18. Tanggal transaksi 30/08/2021, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB TAG 20% PEMB SPAN JRNGAN, jumlah 219,800,000, nomor SP2D 0868/SP2D-LS/1.03.01/2021, tanggal SP2D 27 Agustus 2021;
444. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SP2D an. PT Bumi Abadi Perkasa Nomor Rekening 1000110107535 dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanggal transaksi 21/08/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG III 90% PMBNGUNAN ASRAMA MAHASISWA, jumlah 1,141,690,000, nomor SP2D 0883/1010100/SP2D-LS/BL/02A/2015, tanggal SP2D 20 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal transaksi 12/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBANGUNAN GED AULA TAHAP I DI KOBAKMA, jumlah 2,140,320,000, nomor SP2D 1067/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2015, tanggal SP2D 08 Oktober 2015;
3. Tanggal transaksi 29/12/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM TAG 100% PEK PEM ASRAMA MAHASISWA PUTRI, jumlah 2,601,325,000, nomor SP2D 1595/1010100/SP2D-LS/BL/01A/2015, tanggal SP2D 29 Desember 2015;
4. Tanggal transaksi 10/03/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB RET 10% PMBNGUNAN ASMA DI JYPRA (OTSUS), jumlah 588,500,000, nomor SP2D 00115/1010100/SP2D-LS/BL/011/2016, tanggal SP2D 08 Maret 2016;
5. Tanggal transaksi 08/04/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 30% PMBNGUNAN GED AULA TAHAP II, jumlah 1,602,255,000, nomor SP2D 00234/1030100/SP2D-LS/BL/011/2016, tanggal SP2D 07 April 2016;
6. Tanggal transaksi 30/05/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 3,994,860,000, nomor SP2D 00532/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 27 Mei 2016;
7. Tanggal transaksi 30/05/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN JLN PRODUKSI, jumlah 1,995,160,000, nomor SP2D 00533/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 27 Mei 2016;
8. Tanggal transaksi 15/06/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN KNTOR BUPATI TAHAP I, jumlah 3,994,776,000, nomor SP2D 00638/1030100/SP2D-LS/BL/06A/2016, tanggal SP2D 14 Juni 2016;
9. Tanggal transaksi 21/06/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PKRJAAN PMBNGUNAN AULA TAHAP II, jumlah 3,577,045,000, nomor SP2D 00653/1030100/SP2D-LS/BL/011/2016, tanggal SP2D 20 Juni 2016;
10. Tanggal transaksi 28/09/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% (DAK) PKRJAAN PMBNGUNAN JLN PRODUKSI, jumlah 4,188,384,000, nomor SP2D 01038/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 19 September 2016;

Halaman 390 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal transaksi 28/09/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% (DAK) PKRJAAN PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 8,387,664,000, nomor SP2D 01039/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 19 September 2016;
12. Tanggal transaksi 13/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% (DAK) PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 1,397,430,000, nomor SP2D 01291/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 09 November 2016;
13. Tanggal transaksi 13/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% (DAK) PMBNGUNAN JLN PRODUKSI, jumlah 1,894,676,000, nomor SP2D 01292/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 09 November 2016;
14. Tanggal transaksi 14/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN JLN PRODUKSI, jumlah 421,780,000, nomor SP2D 01538/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016;
15. Tanggal transaksi 30/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 2,692,846,000, nomor SP2D 01684/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 15 Desember 2016;
16. Tanggal transaksi 13/04/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN KNTOR BUPATI TAHAP II, jumlah 4,916,170,000, nomor SP2D 0339/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017, tanggal SP2D 13 April 2017;
17. Tanggal transaksi 31/05/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor UM 30% PMBNGUNAN RMH SKIT PRATAMA (DAK PENUGARAN), jumlah 18,569,250,000, nomor SP2D 0575/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017, tanggal SP2D 29 Mei 2017;
18. Tanggal transaksi 14/08/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 55% PMBNGUNAN KNTR BUPATI THAP II, jumlah 10,815,574,000, 0932/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017, tanggal SP2D 10 Agustus 2017;
19. Tanggal transaksi 22/09/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor KEG KONSTRUKSI/PEMBELIAN RMH SAKIT (RUMAH SAKIT PRATAMA) DAK, jumlah 21,664,125,000, nomor SP2D

Halaman 391 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1111/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017, tanggal SP2D 18 September 2017;

20. Tanggal transaksi 01/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% PMBNGUNAN KNTR BUPATI THP II, jumlah 6,882,638,000, nomor SP2D 1325/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017, tanggal SP2D 30 Oktober 2017;
21. Tanggal transaksi 09/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 80% PEK PEMB RMH SAKIT PRATAMA (DAK PENUGASAN), jumlah 12,998,475,000, nomor SP2D 1353/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017, tanggal SP2D 01 November 2017;
22. Tanggal transaksi 15/12/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN KNTOR BUPATI THP II, jumlah 1,966,468,000, nomor SP2D 1711/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017, tanggal SP2D 15 Desember 2017;
23. Tanggal transaksi 15/12/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN RS PRATAMA, jumlah 8,665,650,000, nomor SP2D 1710/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017, tanggal SP2D 15 Desember 2017;
24. Tanggal transaksi 27/03/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM, jumlah 1,853,760,000, nomor SP2D 00346/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 26 Maret 2018;
25. Tanggal transaksi 06/04/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 50% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM, jumlah 3,707,520,000, nomor SP2D 00414/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 05 April 2018;
26. Tanggal transaksi 30/04/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB TAG 70% ATAS PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN DI KELILA DAN HOLOG, jumlah 1,483,008,000, nomor SP2D 00550/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 30 April 2018;
27. Tanggal transaksi 23/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM, jumlah 1,483,008,000, nomor SP2D 00734/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 23 Mei 2018;

Halaman 392 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tanggal transaksi 05/07/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN PUSKESMAS DI ILUGWA, jumlah 2,633,760,000, nomor SP2D 00895/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 04 Juli 2018;
29. Tanggal transaksi 05/07/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN RMH PARAMEDIS DI KOBAKMA, jumlah 504,036,000, nomor SP2D 00894/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 04 Juli 2018;
30. Tanggal transaksi 05/07/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor UM 20% PMBNGUNAN PUSKESMAS DI KOBAKMA, jumlah 2,859,740,000, nomor SP2D 00893/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 04 Juli 2018;
31. Tanggal transaksi 10/08/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor UM 20% PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 401,640,000, nomor SP2D 01025/SP2D-LS/2.01.01/2018, tanggal SP2D 08 Agustus 2018;
32. Tanggal transaksi 17/09/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMBAYARAN TAG 40% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RMH PARAMEDIS DI K, jumlah 806,457,600.00, nomor SP2D 01250/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 11 September 2018;
33. Tanggal transaksi 17/09/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMBAYARAN TAG 35% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI ILUGW, jumlah 3,687,264,000, nomor SP2D 01251/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 11 September 2018;
34. Tanggal transaksi 17/09/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMBAYARAN TAG 40% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI KOBAK, jumlah 4,575,584,000, nomor SP2D 01252/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 14 September 2018;
35. Tanggal transaksi 26/10/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMBAYARAN 70% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI KOBAKMA, jumlah 3,431,688,000, nomor SP2D 01526/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 24 Oktober 2018;

Halaman 393 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Tanggal transaksi 26/10/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 70% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RMH PARAMEDIS DI KOBAKMA, jumlah 604,483,200.00, nomor SP2D 01525/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 24 Oktober 2018;
37. Tanggal transaksi 09/11/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 70% PMBNGUNAN PUSKESMAS DI ILUGWA, jumlah 3,687,264,000, nomor SP2D 01606/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 09 November 2018;
38. Tanggal transaksi 05/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PMBYRN PNINGKATAN SRANA & PRASARANA PRTANIAN, jumlah 963,936,000, nomor SP2D 01745/SP2D-LS/2.01.01/2018, tanggal SP2D 03 Desember 2018;
39. Tanggal transaksi 17/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS & RUMDIS ILUGWA, jumlah 3,160,512,000, nomor SP2D 01974/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 14 Desember 2018;
40. Tanggal transaksi 18/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS & RMH PARAMEDIS KOBAKMA, jumlah 605,203,200.00, nomor SP2D 01994/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 17 Desember 2018;
41. Tanggal transaksi 18/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS KOBAKMA, jumlah 3,431,688,000, nomor SP2D 01976/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 14 Desember 2018;
42. Tanggal transaksi 18/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PNINGKATAN SRANA & PRASRANA PRTANIAN (JLN USAHA TANI), jumlah 642,624,000, nomor SP2D 01978/SP2D-LS/2.01.01/2018, tanggal SP2D 14 Desember 2018;
43. Tanggal transaksi 28/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM, jumlah 741,504,000, nomor SP2D 02001/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 28 Desember 2018;
44. Tanggal transaksi 16/07/2019, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PRKERASAN RUAS JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 2,493,700,000, nomor SP2D 00679/SP2D-LS/1.03.01/2019, tanggal SP2D 15 Juli 2019;

Halaman 394 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Tanggal transaksi 09/09/2019, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 50% PKRJAAN PRKERASAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 4,675,687,500.00, nomor SP2D 01012/SP2D-LS/1.03.01/2019, tanggal SP2D 02 September 2019;
46. Tanggal transaksi 17/12/2019, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PRKERASAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 5,299,112,500.00, nomor SP2D 02061/SP2D-LS/1.03.01/2019, tanggal SP2D 13 Desember 2019;
47. Tanggal transaksi 17/07/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN PUSKESMAS ERAGAYAM, jumlah 3,617,800,000, nomor SP2D 00994/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 16 Juli 2020;
48. Tanggal transaksi 17/07/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN RMH DINAS PARAMEDIS, jumlah 708,100,000;
49. Tanggal transaksi 29/09/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM, jumlah 1,131,400,000, nomor SP2D 01518/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 28 September 2020;
50. Tanggal transaksi 15/10/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor tghan termin 50% pekerj pembngnan rmh dins, jumlah 1,416,200,000, nomor SP2D 01637/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 14 Oktober 2020;
51. Tanggal transaksi 15/10/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TGHAN TERMIN 100% PEKERJ PEMBGAN PUSKESMAS, jumlah 5,788,480,000, nomor SP2D 01635/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 14 Oktober 2020;
52. Tanggal transaksi 24/11/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 58% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM, jumlah 2,624,848,000, nomor SP2D 01884/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 19 November 2020;
53. Tanggal transaksi 02/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% PMBNGUNAN PUSKESMAS, jumlah 2,894,240,000, nomor SP2D 01950/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 30 November 2020;

Halaman 395 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



54. Tanggal transaksi 02/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 70% PMBNGUNAN RMH DINAS PARAMEDIS, jumlah 566,480,000, nomor SP2D 01951/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 30 November 2020;
55. Tanggal transaksi 17/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN RUMDIS PARAMEDIS, jumlah 849,720,000, nomor SP2D 02224/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 16 Desember 2020;
56. Tanggal transaksi 21/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS, jumlah 5,788,480,000, nomor SP2D 02241/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 16 Desember 2020;
57. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 95% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM, jumlah 1,617,902,000, nomor SP2D 02331/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
58. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG RET 5% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM, jumlah 282,850,000, nomor SP2D 02337/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
445. 1 (satu) bundel warkat transaksi Bank Papua pada cabang Wamena dan Kobakma nasabah atas nama Simon Pampang Nomor rekening 100.020129110.1 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor Alfrida Sanda, jumlah Rp731.177.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor Pidelis Patiung, jumlah Rp668.900.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus rupiah);
 3. Tanggal transaksi 02/03/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Pidelis, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 4. Tanggal transaksi 12/03/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Yusuf Rande, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 5. Tanggal transaksi 30/04/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil K, jumlah jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal transaksi 06/05/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Hendrik Parura, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Tanggal transaksi 03/06/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Budi Utomo, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Tanggal transaksi 10/07/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Muh Yusuf, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. Tanggal transaksi 04/08/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
10. Tanggal transaksi 15/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil Kala, jumlah Rp1.443.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
11. Tanggal transaksi 27/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil Kala, jumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
12. Tanggal transaksi 28/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
13. Tanggal transaksi 05/11/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon Pampang, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
14. Tanggal transaksi 18/12/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Ai, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
15. Tanggal transaksi 02/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Meri Weya, jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
16. Tanggal transaksi 07/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Ketty Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
17. Tanggal transaksi 20/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Darius Marokko, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
18. Tanggal transaksi 31/03/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Sukri, jumlah jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
19. Tanggal transaksi 13/04/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor R H Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
20. Tanggal transaksi 15/05/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
21. Tanggal transaksi 20/07/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 397 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggal transaksi 01/08/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Samuel Dasa, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
23. Tanggal transaksi 10/10/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Darius, jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
24. Tanggal transaksi 03/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor R H Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
25. Tanggal transaksi 15/03/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Yusuf Rande, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
26. Tanggal transaksi 15/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Anto, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
27. Tanggal transaksi 31/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
28. Tanggal transaksi 12/09/2018 nama pelaku transaksi tarik/setor Dotan, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
29. Tanggal transaksi 09/11/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor CV Syukur, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
30. Tanggal transaksi 03/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Agustinus Pagawak, jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
31. Tanggal transaksi 20/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Bahrul, jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
446. 1 (satu) bundel warkat transaksi Bank Papua pada cabang Utama Jayapura nasabah atas nama Simon Pampang Nomor rekening 100.020129110.1 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal transaksi 19/01/2015, keterangan: Set Simon Pampang, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 2. Tanggal transaksi 20/03/2015, keterangan: Simon P, jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 3. Tanggal transaksi 20/03/2015, keterangan: Muliaty, jumlah Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 4. Tanggal transaksi 30/06/2015, keterangan: Simon Pampang, jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 5. Tanggal transaksi 06/08/2015, keterangan: Hausan Ansar/Kuasa, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 398 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



6. Tanggal transaksi 06/08/2015, keterangan: Hausan Ansar/Kuasa, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Tanggal transaksi 20/10/2015, keterangan: Sukri Matdoan, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Tanggal transaksi 13/05/2016, keterangan: Ruben, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Tanggal transaksi 17/05/2016, keterangan: Ruben, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Tanggal transaksi 14/10/2016, keterangan: Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Tanggal transaksi 27/01/2017, keterangan: Hausan Ansar, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Tanggal transaksi 20/02/2017, keterangan: Hausan Ansar/Kembalikan Pinjaman, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
13. Tanggal transaksi 13/11/2017, keterangan: Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
14. Tanggal transaksi 08/02/2018, keterangan: Hausan Ansar/Pengembalian Modal, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. Tanggal transaksi 16/07/2018, keterangan: Sukri Matdoan, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
16. Tanggal transaksi 09/08/2018, keterangan: Hausan Ansar/Pengembalian Modal, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
17. Tanggal transaksi 09/10/2018, keterangan: Agus Irianto, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
18. Tanggal transaksi 11/01/2019, keterangan: Dikuasakan/Hendrik Parura, jumlah Rp7.125.000.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
447. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Papua tanggal 11 Januari 2019 atas nama Penyeter Hendrik Parura sebesar Rp7.125.000.000;
448. 1 (satu) bundel warkat transaksi Bank Papua pada cabang Wamena dan Kobakma nasabah atas nama Simon Pampang Nomor rekening 100.020129110.1 dengan rincian sebagai berikut:



1. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor Alfrida Sanda, jumlah Rp731.177.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
2. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor Pidelis Patiung, jumlah Rp668.900.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus rupiah);
3. Tanggal transaksi 12/03/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Yusuf Rande, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
4. Tanggal transaksi 06/05/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Hendrik Parura, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Tanggal transaksi 03/06/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Budi Utomo, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Tanggal transaksi 20/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Darius Marokko, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Tanggal transaksi 13/04/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor R H Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Tanggal transaksi 10/10/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Darius, jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
9. Tanggal transaksi 15/03/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Yusuf Rande, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Tanggal transaksi 15/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Anto, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Tanggal transaksi 12/09/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Dotan, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Tanggal transaksi 9/11/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Syukur, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Tanggal transaksi 3/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon Pampang, jumlah 5.000.000,000;
14. Tanggal transaksi 20/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Bahrul, jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
15. Tanggal transaksi 02/03/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Pidelis, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
16. Tanggal transaksi 30/04/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil K, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal transaksi 10/07/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Muh Yusuf, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
18. Tanggal transaksi 04/08/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
19. Tanggal transaksi 15/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil Kala, jumlah Rp1.443.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
20. Tanggal transaksi 27/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil Kala, jumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
21. Tanggal transaksi 28/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
22. Tanggal transaksi 18/12/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Ai, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
23. Tanggal transaksi 02/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Meri Weya, jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
24. Tanggal transaksi 07/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Ketty Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
25. Tanggal transaksi 31/03/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Sukri, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
26. Tanggal transaksi 15/05/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
27. Tanggal transaksi 20/07/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
28. Tanggal transaksi 01/08/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Samuel Dasa, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
29. Tanggal transaksi 03/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor R H Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
30. Tanggal transaksi 31/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
449. 1 (satu) budel fotokopi Risalah Lelang Nomor: 287/81/2018 tanggal 04 September 2018 dengan Pejabat Lelang Erwin Irwanto Situmorang dengan Penjual PT Bank Pembangunan Daerah Papua Divisi Kredit Khusus;

Halaman 401 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



450. 1 (satu) lembar *copy* kuitansi tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp400.000.000;
451. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik nomer 338 yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Jayapura atas nama pemegang hak Ricky Ham Pagawak, dengan luas 151 (seratus lima puluh satu) meter persegi;
452. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomor Hak Guna Bangunan 748 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Fransina Wijayanti Ayowembun yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
453. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-717 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2013-2018, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 08 Maret 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi;
454. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 01546 yang beralamat di Jalan Flaminggo Timur No.7, Cluster Flamingo Spring, Cihuni, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
455. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak), Badan Pertanahan Nasional Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 28.04.20.04.1.01546. Cap Tertanda Untuk Sertifikat Tangerang, 19 Oktober 2016 an. Kepala Kantor/Kota Tangerang JOKO SUSANTO, A.Ptnh, M. Si.;
456. Apartemen Pasar Baru Mansion Unit 11-B1, Jl. Pintu Air V No.53, RT.5/RW.2, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
457. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03009 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
458. 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik Nomor 03009 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
459. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03011 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460. 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik Nomor 03011 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
461. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03012 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
462. 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik Nomor 03012 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
463. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No 04109 seluas 225 (dua ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Andreas Kostan Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
464. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Guna Bangunan 747 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Frangky Sucipto Hasudungan Situmorang yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
465. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 00182 seluas 64 (enam puluh empat) meter persegi atas nama Ricky Ham Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
466. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Guna Bangunan 748 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Fransina Wijayati Ayoembun yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
467. 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi B 2201 FFC, Merek Toyota, Type Kijang Innova 2.0 G A/T (TGN140R-MDTSKD) tahun pembuatan 2019; Warna Hitam Metalik, dengan Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;
468. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor P-04366123 nama Pemilik H. Slamet, dengan Nomor Polisi B 2201 FFC, Merek Toyota, Type Kijang Innova 2.0 G A/T (TGN140R-MDTSKD) tahun

Halaman 403 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2019; warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056 yang didalam terdapat : 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor dari PT Toyota Astra Motor No. Faktur: IBF/00063/JW8E/2019 tanggal 8-08-2019 atas nama H. SLAMET dengan Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056, 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Indentifikasi Kendaraan bermotor (NIK) Nomor 201901612682 dengan nama perusahaan PT Toyota Astra Motor, alamat JL. Gaya Motor Selatan No.5 Jakarta, Merek/Tipe: Toyota/Kijang Inova dengan Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056 dan 1 (satu) lembar sertifikat registrasi Uji Tipe Nomor SRUT/AJ.402/DJPD/TAM-00213092/2019 tanggal 2 Juli 2019;

469. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. 00497464, Nomor polisi B 2201 FFC, nama pemilik H. SLAMET, Merek Toyota, Type Kijang Innova 2.0 G A/T, tahun pembuatan 2019; warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056;
470. 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi AB1813CX, Merek Honda, Type CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, model Jeep tahun pembuatan 2013; Warna Putih Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka MHRRM1830DJ400615, Nomor Mesin R20A59420998 beserta 2 (dua) buah kunci kendaraan dengan gantungan dompet warna coklat;
471. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor P-02820949 nama Pemilik Nurina Vidya Ayuningtyas, dengan Nomor Polisi AB 1831 CX, Type : CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, model Jeep tahun pembuatan 2013; Warna Putih Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka MHRRM1830DJ400615, Nomor Mesin R20A59420998;
472. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. 1659721, Polisi AB 1831 CX, Type : CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, model Jeep tahun pembuatan 2013; Warna Putih Orchid, dengan Nomor Rangka MHRRM1830DJ400615, Nomor Mesin R20A59420998, Nomor BPKB P-02820949 dengan masa berlaku STNK tanggal 11 Januari 2023;
473. 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi B 1450 NOE, Merek Honda, Type Mobilio DD4 1.5 E M-CVT, model Minibus tahun pembuatan 2014; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHRDD4850EJ42610, Nomor Mesin L15Z1139164 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan tanpa gantungan dompet;

Halaman 404 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor L-00437101 nama Pemilik Nyiaiyu Oktiria, dengan Nomor Polisi B 1450 NOE, Merek Honda, Type Mobilio DD4 1.5 E M-CVT, model Minibus tahun pembuatan 2014; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHRDD4850EJ42610, Nomor Mesin L15Z1139164 beserta faktur pajak Nomor 1479232-DD4DE4162-029 dan sertifikat NIK Nomor 079232/HPM/MB/VII/14;
475. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. 3651388/MJ/2014, B 1450 NOE, Merek Honda, Type Mobilio DD4 1.5 E M-CVT, model Minibus tahun pembuatan 2014; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHRDD4850EJ42610, Nomor Mesin L15Z1139164 dengan masa berlaku STNK tanggal 15-07-2019;
476. 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi H 8786 MB, Merek Toyota, Type New Avanza 1.5g A/T, model MPNP/Minibus tahun pembuatan 2013, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHKM1CB4JDK016092, Nomor Mesin DDF7717 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan dengan gantungan dompet warna hitam;
477. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor J-05646023 nama Pemilik Iwan Hartojo, dengan Nomor Polisi H 8786 MB, Merek Toyota, Type New Avanza 1.5g A/T, model MPNP/Minibus tahun pembuatan 2013, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHKM1CB4JDK016092, Nomor Mesin DDF7717;
478. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. 03756204 A, H-8776-MB, Merek Toyota, Merek Toyota, Type New Avanza 1.5g A/T, model MPNP/Minibus tahun pembuatan 2013, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHKM1CB4JDK016092, Nomor Mesin DDF7717;
479. 1 (satu) unit kendaraan dengan Nomor Polisi AB 1779 RY, Merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T tahun pembuatan 2017, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9H0857366, Nomor Mesin 2GDC258875 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;
480. 1 (satu) buah buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor O-07851047 Nama Pemilik Andreas Koston Pagawak, Alamat Kemloko RT 005 RW 003 Caturharjo Sleman dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi AB 1779 RY Merk Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T Tahun Pembuatan tahun pembuatan 2017; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9H0857366, Nomor Mesin 2GDC258875;

Halaman 405 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi AB 1779 RY Nama Pemilik Andreas Koston Pagawak, Alamat Kemloko RT 005 RW 003 Caturharjo Sleman, Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T, Jenis Mobil Penumpang Tahun Pembuatan tahun pembuatan 2017; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9H0857366, Nomor Mesin 2GDC258875;

482. Uang sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar slip Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2022 ke Rekening Mandiri No. rek 888.1202225290084 a.n. Rek Penampungan KPK Perkara TPK Suap Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023 sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur Utama dari PT Bumi Abadi Perkasa yang didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 Tanggal 22 Februari 2013 oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Simon Pampang yang merupakan orang tua kandung Terdakwa, dimana salah satu usaha dari PT Bumi Abadi Perkasa bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama dari PT Bumi Abadi Perkasa, mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya perusahaan baik secara operasional maupun finansial;
- Bahwa Ricky Ham Pagawak menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-717 Tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan sebagai Bupati Mamberamo Tengah Periode 2018 sampai dengan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2018-2023;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2014, setelah Terdakwa menyelesaikan kuliahnya, saksi Simon Pampang meminta Terdakwa untuk kembali ke Jayapura untuk meneruskan usaha keluarga dan menjalankan PT Bumi Abadi Perkasa, kemudian saksi Simon Pampang memperkenalkan Terdakwa dengan

Halaman 406 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pejabat di Mamberamo Tengah termasuk dengan Ricky Ham Pagawak. Setelah itu Terdakwa selalu mendampingi saksi Simon Pampang dalam melakukan pertemuan dengan Ricky Ham Pagawak dengan tujuan agar Terdakwa dapat membangun kedekatan supaya PT Bumi Abadi Perkasa yang dipimpin oleh Terdakwa diberikan proyek pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah;

- Bahwa kemudian sejak tahun 2015, Terdakwa dengan Ricky Ham Pagawak sering melakukan pertemuan, baik yang bertempat di Cafe dan Restoran Cartens di Entrop Jayapura, Hotel Horison dekat Brimob Kotaraja Abepura, rumah jabatan atau rumah dinas Ricky Ham Pagawak di Mamberamo Tengah dan juga rumah Ricky Ham Pagawak di Skyline Kotaraja Jayapura. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa dan Ricky Ham Pagawak membahas terkait paket-paket pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dan Ricky Ham Pagawak menyampaikan akan memberikan beberapa paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian Ricky Ham Pagawak memasukkan nama Terdakwa dalam plotting sebagai kontraktor yang akan mendapatkan jatah proyek pada setiap tahunnya, kemudian ketika ada proyek yang akan dilelang, Terdakwa dihubungi oleh Ricky Ham Pagawak terlebih dahulu dengan menggunakan saluran telepon atau melalui ajudannya yaitu saksi Sukri Matdoan dan saksi Hausan Ansar untuk melakukan pertemuan di tempat yang telah ditentukan oleh Ricky Ham Pagawak guna membicarakan paket pekerjaan mana yang akan dikerjakan oleh Terdakwa pada tahun anggaran tersebut beserta besaran uang yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Ricky Ham Pagawak agar bisa menjadi pemenang dalam tender proyek yang mana realisasi pemberiannya akan dilakukan setelah pembayaran termin. Ricky Ham Pagawak juga menyampakan kepada Terdakwa "Kalau kau mau ikut lelang, Panitia lelang sudah tau, nanti ingat saya.";
- Bahwa pada setiap awal tahun anggaran setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terbit dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendistribusikannya ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Tengah, kemudian Ricky Ham Pagawak memerintahkan masing-masing OPD yaitu antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian Kabupaten Mamberamo Tengah untuk membuat rekap kegiatan/pekerjaan Pengadaan

Halaman 407 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan/atau Jasa di masing-masing OPD. Atas rekapan kegiatan masing-masing OPD tersebut Ricky Ham Pagawak membuat plotting nama-nama kontraktor termasuk nama Terdakwa yang akan menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek dimaksud;

- Bahwa setelah rekapan Daftar Paket Pekerjaan yang disertai plotting nama kontraktor calon penyedia yang ditulis disebelah nama pekerjaan dibuat oleh Ricky Ham Pagawak, kemudian rekapan tersebut dikembalikan kepada masing-masing OPD untuk menghubungi nama-nama kontraktor termasuk Terdakwa guna memberikan persyaratan lelang kepada pihak kontraktor sebelum proyek diumumkan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan);
- Bahwa kemudian masing-masing kepala dinas menyampaikan perintah Ricky Ham Pagawak kepada para PPK yang ada pada dinas terkait untuk mengatur pelaksanaan pengadaan sehingga kontraktor yang ditunjuk sesuai dengan daftar plotting yang telah dibuat oleh Ricky Ham Pagawak salah satunya saksi Marthen Sagrim selaku Kepala Dinas Kesehatan dimana saksi Marthen Sagrim terlebih dahulu mengumpulkan Sekretaris Dinas dan para Kabid yang menjabat sebagai PPK diantaranya saksi Samuel Tandi Salla dan saksi Ridwan Gultom di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut saksi Marthen Sagrim memperlihatkan sebuah kertas yang terdapat nama-nama proyek di Dinas Kesehatan yang diketik dan disebelahnya terdapat tulisan tangan Ricky Ham Pagawak terkait nama-nama kontraktor yang akan mengerjakan proyek pada Tahun Anggaran tersebut, kemudian saksi Marthen Sagrim menyampaikan kepada para Kabid selaku PPK "Agar tidak mengintervensi proyek-proyek pekerjaan yang akan dilelang oleh ULP nantinya, karena proyek-proyek tersebut telah ada orang-orangnya, kalian kan sudah tahu bagaimana perintah 01, kita laksanakan saja.". Bahwa dari kertas yang terdiri atas 4 (empat) lembar fotokopi tersebut yang diantaranya terbaca Nama Kegiatan Pembangunan Modular Operating Room (SIRO) dan Renovasi Ruang Operasi (DAK Reguler Kesehatan Rujukan dengan Keterangan Andra P.);
- Bahwa untuk memastikan nama-nama kontraktor selaku calon rekanan yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak bisa menang dalam proses lelang, Ricky Ham Pagawak juga memerintahkan saksi Darlin Sukin Simanjuntak selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memberikan dokumen yang diperlukan oleh para kontraktor dalam pengadaan yang sifatnya hanya formalitas saja karena pihak yang akan dimenangkan adalah sesuai nama yang telah ditentukan

Halaman 408 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya oleh Ricky Ham Pagawak, baru kemudian saksi Darlin Sukin Simanjuntak membuka pengumuman lelang terhadap paket pekerjaan sesuai perintah Ricky Ham Pagawak serta menyampaikan nama kontraktor yang akan menjadi pelaksana dalam paket pekerjaan kepada Pokja yang bertugas sebagai panitia lelang (Pokja);

- Bahwa atas pengaturan dan pengkondisian proses pengadaan atau pelelangan pekerjaan sebagaimana arahan dari Ricky Ham Pagawak, maka dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa telah mendapatkan proyek/paket pekerjaan di beberapa OPD, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2015:

1. Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.885.000.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Perty M. Paembang;
2. Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.202.650.000,00 (lima miliar dua ratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Perty Paembang;
3. Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp8.445.000.000,00. (delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;
4. Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp2.402.400.000,00. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;

Tahun Anggaran 2016:

1. Proyek Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.179.300.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;
2. Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp19.973.880.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Chandra Sitorus;

Halaman 409 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



3. Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp19.885.300.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tepinus Yikwa;
4. Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp9.945.800.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tepinus Yikwa;

Bahwa terhadap pekerjaan “Pembangunan Jalan Tani” dan “Pembangunan Jalan Produksi” proyek pada Dinas Pertanian tahun 2016 Tepinus Yikwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Rencana Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Proyek Pembangunan Jalan Produksi, termasuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sementara Detail Gambar Kerja dibuat oleh konsultan yang dibawa sendiri oleh Terdakwa. Tepinus Yikwa baru mengetahui ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat Kepala Dinas Pertanian memerintahkannya untuk menandatangani Kontrak dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna melakukan pembayaran Termin pertama;

Tahun Anggaran 2017:

1. Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap II dengan nilai kontrak Rp24.580.850.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Alex Palimbong;
2. Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan) dengan nilai kontrak Rp61.897.500.000,00. (enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 23 Maret 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ridwan Gultom dan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa;

Tahun Anggaran 2018:

1. Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Kobakma dengan nilai kontrak Rp2.520.180.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Samuel Tandi Salla;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa dengan nilai kontrak Rp13.168.800.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Dotius Doga;
3. Proyek Pembangunan Puskesmas Kobakma tanggal 21 Maret 2018 dengan nilai kontrak Rp14.298.700.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Samuel Tandi Salla;
4. Proyek Pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam dengan nilai kontrak Rp9.420.000.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh juta rupiah) Adapun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Gerard Morin;

Tahun Anggaran 2019:

Proyek Perkerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakama dengan nilai kontrak Rp12.468.500.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Sahat Sibarani;

Tahun 2020:

1. Proyek Pembangunan Ruas Jalan Dogobak Apiam pada dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dengan nilai kontrak Rp5.657.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Wisiel Yikwa;
 2. Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Egarayam dengan nilai kontrak Rp3.540.500.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Dotius Doga;
 3. Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam dengan nilai kontrak Rp18.089.000.000,00 (delapan belas miliar delapan puluh sembilan juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Dotius Doga;
- Bahwa pada saat Terdakwa selaku PT Bumi Abadi Perkasa mengajukan proses permintaan pembayaran kegiatan ke Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Ricky Ham Pagawak juga memerintahkan Plt. Kepala DPKAD yaitu saksi Simon Patiung untuk membantu proses pencairan anggaran kegiatan milik Terdakwa dengan mengatakan "itu proses hari ini, itu dibantu.". Atas perintah tersebut saksi Simon Patiung memerintahkan lagi stafnya untuk segera memproses penerbitan SP2D berdasarkan tagihan Terdakwa selaku pihak ketiga/rekanan penyedia Barang/jasa. Selain

Halaman 411 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, rekanan lain yang juga sering diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak kepada saksi Simon Patiung untuk melakukan percepatan proses pencairan adalah saksi Simon Pampang, Yusuf Rande, Suryono, Yohanes Minggu dan Udin Losari;

- Bahwa berdasarkan data mutasi Rekening Nomor 1000110107535 atas nama PT Bumi Abadi Perkasa periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa telah menerima pembayaran atas proyek yang dikerjakan di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan total sejumlah Rp223.420.097.364,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa atas paket-paket pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Bumi Abadi Perkasa di Kabupaten Mamberamo Tengah, Terdakwa telah menyerahkan uang baik secara langsung maupun melalui orang lain kepada Ricky Ham Pagawak yang keseluruhannya berjumlah Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2015:

Pada tahun 2015 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp11.616.300.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan uraian:

1. Pemberian uang sebesar Rp4.316.300.000,00 (empat miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura (Kegiatan pada Dinas Pendidikan) yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Yosep Melvin Mandagie selaku Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
 - b. Pada tanggal 01 Juni 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui sopir/drivernya yaitu saksi Richardo Harle De Fretes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 27 Agustus 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui sopir/driver yaitu saksi Hausan Ansar;
- d. Pada tanggal 30 Desember 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp2.316.300.000,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
2. Pemberian uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Jayapura (Kegiatan pada Dinas Pendidikan) yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 18 Mei 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yaitu Yopi Triadi;
 - b. Pada tanggal 16 Juni 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
3. Pemberian uang pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap I (Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
4. Pemberian uang sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap I (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Yosep Melvin Mandagie selaku Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak, yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa memberikan cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa memberikan cek senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
5. Selain itu pada tanggal 04 Juni 2015 Terdakwa memberikan uang berupa cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada

Halaman 413 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Ham Pagawak melalui saksi Hausan Ansar orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak dan pada Tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa memberikan uang berupa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Yosep Melvin Mandagie orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2016:

Pada tahun 2016 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah), dengan uraian:

1. Pemberian uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) berbentuk cek yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan), yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 17 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan cek nomor CD159194 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Lukas Tangma'ti alias Iming Tangma'ti Tenaga Honorer di Setda Mamberamo Tengah;
 - b. Pada tanggal 30 September 2016, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Yacob orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak;
2. Pemberian uang pada tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
3. Pemberian uang pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berbentuk cek kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudan yaitu saksi Sukri Matdoan yang berasal dari kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dan Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum);
4. Selain itu pada tanggal 24 Juni 2016, uang berupa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak

Halaman 414 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2017:

Pada tahun 2017 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), dengan uraian:

1. Pemberian uang dalam bentuk Cash/tunai secara bertahap melalui Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap II;
2. Pemberian uang dalam bentuk Cash/tunai bertahap melalui Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan);

Tahun 2018:

Pada tahun 2018 Terdakwa telah memberikan uang secara tunai kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp12.843.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan uraian:

1. Terdakwa telah memberikan uang secara tunai bertahap kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp8.343.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari dana Proyek Pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam.
2. Pemberian uang secara tunai bertahap kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yang keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa,
3. Tanggal 09 November 2018 Terdakwa memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya Sukri/Agus Irianto (Ai) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Cash/Tarik-tunai yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Kobakma;
4. Pemberian uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentuk Cash/tunai yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Kobakma;

Halaman 415 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019:

Pada tahun 2019 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket Proyek Pengerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakama uang Cash/tunai kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

1. Tanggal 17 Juli 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp2.199.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
2. Tanggal 09 September 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp4.124.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
3. Tanggal 17 Desember 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp4.672.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2020:

Pada tahun 2020 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan uraian:

1. Pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yang keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara bertahap yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;
2. Tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui rekening atas nama Mainus Yikwa senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) uang yang bersumber dari Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;

Halaman 416 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui rekening atas nama Mainus Yikwa. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo* yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim *in casu* setelah menilai fakta-fakta di atas akan membuktikan secara langsung terhadap salah satu dakwaan yang dipandang lebih tepat untuk diterapkan kepada diri Terdakwa, yakni dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31

Halaman 418 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang”:

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

Adapun rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
5. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handling*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dimaksud, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 419 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “hij” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “*An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: “*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*” (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straft zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Halaman 421 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua Undang-undang tersebut, dalam doktrin hukumpidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa dan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Jusieandra Pribadi Pampang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, selaku Wiraswasta (Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa);

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memberi sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memberi’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “memberi” berarti: “menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi keempat). Sedangkan S.R. Sianturi menyatakan bahwa memberikan sesuatu pemberian berarti tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu, namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah “hadiah” dan yang dimaksud dengan hadiah menurut putusan

Halaman 423 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoge Raad tanggal 25 April 1916 (Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Cet. 1, Jakarta Gramedia, 1986, hlm. 118) adalah segala sesuatu yang mempunyai arti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Adami Chazawi yang menyatakan "Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Chazawi, Adami, "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia" halaman: 58-59);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang;

Menimbang, bahwa unsur memberikan sesuatu dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana korupsi sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1956 Nomor: 145 K/Kr/1955, terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut: "Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima dan maksud dari Pasal 209 KUHP itu ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap". Demikian pula untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KUHP, tidak menjadi syarat apakah sesuatu yang dimaksud oleh Pasal 209 KUHP diterima pada waktu pegawai negeri atau penyelenggara negara sedang melakukan tugas jabatan atau dinasnyanya, karena dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 1963 Nomor: 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum bahwa pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnyanya, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan;

Halaman 424 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa memberi sesuatu dalam tindak pidana korupsi merupakan suap, artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakala objek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;

Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif (*active omkoping*), subyek hukumnya adalah pemberi suap dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku II), yakni Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP. Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif (*passieve omkoping*), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku II) yakni Pasal 418, 419 dan 420 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 615-638), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 32-34), berpendapat bahwa unsur Pasal 13 telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus Direktur Utama dari PT Bumi Abadi Perkasa yang didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 Tanggal 22 Februari 2013 oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Simon Pampang yang merupakan orang tua kandung Terdakwa, dimana salah satu usaha dari PT Bumi Abadi Perkasa bergerak di bidang konstruksi, sebagai Direktur Utama dari PT Bumi Abadi Perkasa, Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya perusahaan baik secara operasional maupun finansial;

Bahwa Ricky Ham Pagawak menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-717 Tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan sebagai Bupati Mamberamo Tengah Periode 2018 sampai dengan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tanggal 14 September

Halaman 425 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua
Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2018-2023;

Bahwa sekitar akhir tahun 2014, setelah Terdakwa menyelesaikan kuliahnya, saksi Simon Pampang meminta Terdakwa untuk kembali ke Jayapura untuk meneruskan usaha keluarga dan menjalankan PT Bumi Abadi Perkasa, kemudian saksi Simon Pampang memperkenalkan Terdakwa dengan beberapa pejabat di Mamberamo Tengah termasuk dengan Ricky Ham Pagawak. Setelah itu Terdakwa selalu mendampingi saksi Simon Pampang dalam melakukan pertemuan dengan Ricky Ham Pagawak dengan tujuan agar Terdakwa dapat membangun kedekatan supaya PT Bumi Abadi Perkasa yang dipimpin oleh Terdakwa diberikan proyek pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah;

Bahwa kemudian sejak tahun 2015, Terdakwa dengan Ricky Ham Pagawak sering melakukan pertemuan, baik yang bertempat di Cafe dan Restoran Cartens di Entrop Jayapura, Hotel Horison dekat Brimob Kotaraja Abepura, rumah jabatan atau rumah dinas Ricky Ham Pagawak di Mamberamo Tengah dan juga rumah Ricky Ham Pagawak di Skyline Kotaraja Jayapura. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa dan Ricky Ham Pagawak membahas terkait paket-paket pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dan Ricky Ham Pagawak menyampaikan akan memberikan beberapa paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;

Bahwa menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian Ricky Ham Pagawak memasukkan nama Terdakwa dalam *plotting* sebagai kontraktor yang akan mendapatkan jatah proyek pada setiap tahunnya, kemudian ketika ada proyek yang akan dilelang, Terdakwa dihubungi oleh Ricky Ham Pagawak terlebih dahulu dengan menggunakan saluran telepon atau melalui ajudannya yaitu saksi Sukri Matdoan dan saksi Hausan Ansar untuk melakukan pertemuan di tempat yang telah ditentukan oleh Ricky Ham Pagawak guna membicarakan paket pekerjaan mana yang akan dikerjakan oleh Terdakwa pada tahun anggaran tersebut beserta besaran uang yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Ricky Ham Pagawak agar bisa menjadi pemenang dalam tender proyek yang mana realisasi pemberiannya akan dilakukan setelah pembayaran termin. Ricky Ham Pagawak juga menyampakan kepada Terdakwa "Kalau kau mau ikut lelang, Panitia lelang sudah tau, nanti ingat saya.";

Bahwa pada setiap awal tahun anggaran setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terbit dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendistribusikannya ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Tengah, kemudian Ricky Ham Pagawak

Halaman 426 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan masing-masing OPD yaitu antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian Kabupaten Mamberamo Tengah untuk membuat rekap kegiatan/pekerjaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di masing-masing OPD. Atas rekapan kegiatan masing-masing OPD tersebut Ricky Ham Pagawak membuat *plotting* nama-nama kontraktor termasuk nama Terdakwa yang akan menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek dimaksud;

Bahwa setelah rekapan Daftar Paket Pekerjaan yang disertai *plotting* nama kontraktor calon penyedia yang ditulis disebelah nama pekerjaan dibuat oleh Ricky Ham Pagawak, kemudian rekapan tersebut dikembalikan kepada masing-masing OPD untuk menghubungi nama-nama kontraktor termasuk Terdakwa guna memberikan persyaratan lelang kepada pihak kontraktor sebelum proyek diumumkan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan);

Bahwa kemudian masing-masing kepala dinas menyampaikan perintah Ricky Ham Pagawak kepada para PPK yang ada pada dinas terkait untuk mengatur pelaksanaan pengadaan sehingga kontraktor yang ditunjuk sesuai dengan daftar *plotting* yang telah dibuat oleh Ricky Ham Pagawak salah satunya saksi Marthen Sagrim selaku Kepala Dinas Kesehatan dimana saksi Marthen Sagrim terlebih dahulu mengumpulkan Sekretaris Dinas dan para Kabid yang menjabat sebagai PPK diantaranya saksi Samuel Tandi Salla dan saksi Ridwan Gultom di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut saksi Marthen Sagrim memperlihatkan sebuah kertas yang terdapat nama-nama proyek di Dinas Kesehatan yang diketik dan disebelahnya terdapat tulisan tangan Ricky Ham Pagawak terkait nama-nama kontraktor yang akan mengerjakan proyek pada Tahun Anggaran tersebut, kemudian saksi Marthen Sagrim menyampaikan kepada para Kabid selaku PPK "Agar tidak mengintervensi proyek-proyek pekerjaan yang akan dilelang oleh ULP nantinya, karena proyek-proyek tersebut telah ada orang-orangnya, kalian kan sudah tahu bagaimana perintah 01, kita laksanakan saja.". Bahwa dari kertas yang terdiri atas 4 (empat) lembar fotokopi tersebut yang diantaranya terbaca Nama Kegiatan Pembangunan Modular Operating Room (SIRO) dan Renovasi Ruang Oparasi (DAK Reguler Kesehatan Rujukan dengan Keterangan Andra P.);

Bahwa untuk memastikan nama-nama kontraktor selaku calon rekanan yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak bisa menang dalam proses lelang, Ricky Ham Pagawak juga memerintahkan saksi Darlin Sukin Simanjuntak selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memberikan dokumen yang diperlukan oleh para kontraktor dalam pengadaan yang sifatnya hanya formalitas saja karena pihak yang akan

Halaman 427 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan adalah sesuai nama yang telah ditentukan sebelumnya oleh Ricky Ham Pagawak, baru kemudian saksi Darlin Sukin Simanjuntak membuka pengumuman lelang terhadap paket pekerjaan sesuai perintah Ricky Ham Pagawak serta menyampaikan nama kontraktor yang akan menjadi pelaksana dalam paket pekerjaan kepada Pokja yang bertugas sebagai panitia lelang (Pokja);

Bahwa atas pengaturan dan pengkondisian proses pengadaan atau pelelangan pekerjaan sebagaimana arahan dari Ricky Ham Pagawak, maka dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa telah mendapatkan proyek/paket pekerjaan di beberapa OPD, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2015:

1. Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.885.000.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Perty M. Paembang;
2. Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.202.650.000,00 (lima miliar dua ratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Perty Paembang;
3. Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp8.445.000.000,00. (delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;
4. Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp2.402.400.000,00. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;

Tahun Anggaran 2016:

1. Proyek Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.179.300.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;
2. Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp19.973.880.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh

Halaman 428 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Chandra Sitorus;

3. Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp19.885.300.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tepinus Yikwa;
4. Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp9.945.800.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tepinus Yikwa;

Bahwa terhadap pekerjaan "Pembangunan Jalan Tani" dan "Pembangunan Jalan Produksi" proyek pada Dinas Pertanian tahun 2016 Tepinus Yikwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Rencana Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Proyek Pembangunan Jalan Produksi, termasuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sementara Detail Gambar Kerja dibuat oleh konsultan yang dibawa sendiri oleh Terdakwa. Tepinus Yikwa baru mengetahui ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat Kepala Dinas Pertanian memerintahkannya untuk menandatangani Kontrak dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna melakukan pembayaran Termin pertama;

Tahun Anggaran 2017:

1. Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap II dengan nilai kontrak Rp24.580.850.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Alex Palimbong;
2. Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan) dengan nilai kontrak Rp61.897.500.000,00. (enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 23 Maret 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ridwan Gultom dan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa;

Tahun Anggaran 2018:

1. Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Kobakma dengan nilai kontrak Rp2.520.180.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus delapan

Halaman 429 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Samuel Tandi Salla;

2. Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa dengan nilai kontrak Rp13.168.800.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Dotius Doga;
3. Proyek Pembangunan Puskesmas Kobakma tanggal 21 Maret 2018 dengan nilai kontrak Rp14.298.700.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Samuel Tandi Salla;
4. Proyek Pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam dengan nilai kontrak Rp9.420.000.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh juta rupiah) Adapun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Gerard Morin;

Tahun Anggaran 2019:

Proyek Perkerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakama dengan nilai kontrak Rp12.468.500.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Sahat Sibarani;

Tahun 2020:

1. Proyek Pembangunan Ruas Jalan Dogobak Apiam pada dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dengan nilai kontrak Rp5.657.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Wisiel Yikwa;
2. Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Egarayam dengan nilai kontrak Rp3.540.500.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Dotius Doga;
3. Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam dengan nilai kontrak Rp18.089.000.000,00 (delapan belas miliar delapan puluh sembilan juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Dotius Doga;

Bahwa pada saat Terdakwa selaku PT Bumi Abadi Perkasa mengajukan proses permintaan pembayaran kegiatan ke Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Ricky Ham Pagawak juga memerintahkan Plt. Kepala DPKAD yaitu saksi Simon Patiung untuk membantu proses pencairan anggaran kegiatan milik Terdakwa dengan mengatakan "Itu proses hari ini, itu dibantu.". Atas perintah tersebut saksi Simon Patiung memerintahkan lagi stafnya untuk segera memproses penerbitan SP2D berdasarkan tagihan Terdakwa selaku pihak ketiga/rekanan penyedia Barang/jasa. Selain Terdakwa, rekanan lain yang

Halaman 430 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



juga sering diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak kepada saksi Simon Patiung untuk melakukan percepatan proses pencairan adalah saksi Simon Pampang, Yusuf Rande, Suryono, Yohanes Minggu dan Udin Losari;

Bahwa berdasarkan data mutasi Rekening Nomor 1000110107535 atas nama PT Bumi Abadi Perkasa periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa telah menerima pembayaran atas proyek yang dikerjakan di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan total sejumlah Rp223.420.097.364,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Bahwa atas paket-paket pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Bumi Abadi Perkasa di Kabupaten Mamberamo Tengah, Terdakwa telah menyerahkan uang baik secara langsung maupun melalui orang lain kepada Ricky Ham Pagawak yang keseluruhannya berjumlah Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2015:

Pada tahun 2015 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp11.616.300.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan uraian:

1. Pemberian uang sebesar Rp4.316.300.000,00 (empat miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura (Kegiatan pada Dinas Pendidikan) yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Yosep Melvin Mandagie selaku Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
 - b. Pada tanggal 01 Juni 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui sopir/drivernya yaitu saksi Richardo Harle De Fretes;
 - c. Pada tanggal 27 Agustus 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui sopir/driver yaitu saksi Hausan Ansar;
 - d. Pada tanggal 30 Desember 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp2.316.300.000,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;

2. Pemberian uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Jayapura (Kegiatan pada Dinas Pendidikan) yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 18 Mei 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yaitu Yopi Triadi;
 - b. Pada tanggal 16 Juni 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
3. Pemberian uang pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap I (Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
4. Pemberian uang sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap I (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Yosep Melvin Mandagie selaku Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak, yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa memberikan cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa memberikan cek senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
5. Selain itu pada tanggal 04 Juni 2015 Terdakwa memberikan uang berupa cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Hausan Ansar orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak dan pada Tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa memberikan uang berupa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Yosep Melvin Mandagie orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2016:

Halaman 432 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2016 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah), dengan uraian:

1. Pemberian uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) berbentuk cek yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan), yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 17 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan cek nomor CD159194 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Lukas Tangma'ti alias Iming Tangma'ti Tenaga Honorer di Setda Mamberamo Tengah;
 - b. Pada tanggal 30 September 2016, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Yacob orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak;
2. Pemberian uang pada tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
3. Pemberian uang pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berbentuk cek kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudan yaitu saksi Sukri Matdoan yang berasal dari kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dan Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum);
4. Selain itu pada tanggal 24 Juni 2016, uang berupa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2017:

Pada tahun 2017 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), dengan uraian:

1. Pemberian uang dalam bentuk Cash/tunai secara bertahap melalui Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap II;

2. Pemberian uang dalam bentuk Cash/tunai bertahap melalui Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan);

Tahun 2018:

Pada tahun 2018 Terdakwa telah memberikan uang secara tunai kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp12.843.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan uraian:

1. Terdakwa telah memberikan uang secara tunai bertahap kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp8.343.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari dana Proyek Pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam.
2. Pemberian uang secara tunai bertahap kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yang keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa,
3. Tanggal 09 November 2018 Terdakwa memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya Sukri/Agus Irianto (Ai) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Cash/Tarik-tunai yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Kobakma;
4. Pemberian uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentuk Cash/tunai yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Kobakma;

Tahun 2019:

Pada tahun 2019 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket Proyek Pengerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakama uang Cash/tunai kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

1. Tanggal 17 Juli 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp2.199.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;

2. Tanggal 09 September 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp4.124.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
3. Tanggal 17 Desember 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp4.672.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2020:

Pada tahun 2020 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan uraian:

1. Pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yang keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara bertahap yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;
2. Tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui rekening atas nama Mainus Yikwa senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) uang yang bersumber dari Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;
3. Tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui rekening atas nama Mainus Yikwa. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah memberikan sejumlah uang baik secara langsung ataupun melalui orang lain dengan cara pemberian cek ataupun penyerahan dalam bentuk uang tunai yang keseluruhannya berjumlah Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan periode

Halaman 435 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sebagai komitmen *fee* dikarenakan Ricky Ham Pagawak yang menjabat selaku Bupati Mamberamo Tengah telah menyetujui perusahaan milik Terdakwa yaitu PT Bumi Abadi Perkasa sebagai pemenang paket proyek pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, dimana pemberian komitmen *fee* oleh Terdakwa kepada Ricky Ham Pagawak dilakukan pada saat setelah adanya proses termin pencairan/pembayaran proyek oleh pihak dinas. Untuk memastikan bahwa pembayaran komitmen *fee* oleh Terdakwa, maka Ricky Ham Pagawak melakukan kontrol ke pihak Bank Papua Cabang Kobagma dengan meminta Kepala Kantor Bank Papua Cabang Kobagma yaitu saksi Emanuel Elosak melakukan pemblokiran atas pencairan SP2D yang diajukan oleh Terdakwa. Kemudian setelah ada konfirmasi dari Terdakwa bahwa akan melakukan penarikan uang proyek dan meminta Ricky Ham Pagawak untuk mencabut atau membuka pemblokiran uang proyek tersebut, disaat itulah Ricky Ham Pagawak kembali mengingatkan besaran uang komitmen *fee* yang harus dikirimkan oleh Terdakwa kepada Ricky Ham Pagawak baik secara langsung maupun melalui orang-orang kepercayaan yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak. Pemberian komitmen *fee* atas pekerjaan proyek yang didapat oleh Terdakwa mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 pada tiap tahunnya selalu dengan cara yang sama, sehingga sudah jelas Terdakwa mengetahui, menginsyafi dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya itu *in casu* pemberian sejumlah uang baik secara langsung ataupun melalui orang lain dengan cara pemberian cek ataupun penyerahan dalam bentuk uang tunai kepada Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur memberi sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur "memberi sesuatu" tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 34), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang yang memberi sejumlah uang kepada Ricky Ham Pagawak kurang tepat bila diterapkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan memberi dan menerima sejumlah uang justru yang aktif dan yang mempunyai inisiasi adalah Ricky Ham Pagawak sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan rekan Penuntut Umum yang menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf b terbukti secara sah dan meyakinkan, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim

Halaman 436 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 436



pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.3. Unsur “Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara”;

Menimbang, bahwa unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku yang mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang didakwa dalam perkara ini atas siapa melakukan suatu perbuatan “menerima suatu hadiah atau janji” sebagaimana dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dalam unsur elemen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk pengertian pegawai negeri adalah:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah; atau
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ketentuan tersebut yang termasuk dalam Penyelenggara Negara meliputi:



1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 angka 6, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berbunyi bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat Negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikotamadya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalamuntutannya (hal. 638-641), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 32-34), berpendapat bahwa unsur Pasal 13 telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan *a quo* yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung ataupun melalui orang lain dengan cara pemberian cek ataupun penyerahan dalam bentuk uang tunai kepada Ricky Ham Pagawak, yang mana kedudukan dan jabatan Ricky Ham Pagawak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-717 Tahun 2013, tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018, tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013 sampai dengan 2018 dan Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut yang secara tegas menentukan bahwa Bupati adalah Penyelenggara Negara, dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo* sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka Ricky Ham Pagawak, yang menduduki jabatan sebagai Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013 sampai dengan 2018, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-717 Tahun 2013, tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan sebagai Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018, tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2018-2023, adalah termasuk kategori sebagai Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung ataupun melalui orang lain dengan cara pemberian cek ataupun penyerahan dalam bentuk uang tunai kepada Ricky Ham Pagawak sebagaimana diuraikan di atas, yang mana pemberian uang tersebut terkait dengan kedudukan dan jabatan Ricky Ham Pagawak selaku Penyelenggara Negara, maka menurut Majelis Hakim unsur "Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara" *in casu* telah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur "Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara" tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 34), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang yang memberi sejumlah uang kepada Ricky Ham Pagawak kurang

Halaman 439 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat bila diterapkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan memberi dan menerima sejumlah uang justru yang aktif dan yang mempunyai inisiasi adalah Ricky Ham Pagawak sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan rekan Penuntut Umum yang menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf b terbukti secara sah dan meyakinkan, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.4. Unsur “Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”;

Menimbang, bahwa frasa “karena atau berhubungan” dalam unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b memberi pengertian bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah pelaku tindak pidana yang memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, setelah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sedangkan pengertian frasa “sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban” adalah pemberian tersebut diberikan karena si penerima telah melakukan perbuatan melalaikan kewajibannya yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian “berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya, dalam hal ini tidak disyaratkan apakah si pembuat/penyuap harus secara tepat mengetahui perbuatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dikehendaknya itu bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, dalam Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005 halaman 51, menyatakan bahwa “pada setiap jabatan dari pegawai atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya, selanjutnya seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:



1. Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
2. Tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan kewajibannya” adalah pegawai negeri melakukan sesuatu atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut. Kewajiban tidak selalu berarti kewenangan akan tetapi bisa berarti penugasan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 ditegaskan bahwa “tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 26 Juni 1916, kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat “dalam jabatannya” dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 641-653), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 32-34), berpendapat bahwa unsur Pasal 13 telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa sejak tahun 2015, Terdakwa dengan Ricky Ham Pagawak sering melakukan pertemuan, baik yang bertempat di Cafe dan Restoran Cartens di Entrop Jayapura, Hotel Horison dekat Brimob Kotaraja Abepura, rumah jabatan atau rumah dinas Ricky Ham Pagawak di Mamberamo Tengah dan juga rumah Ricky Ham Pagawak di Skyline Kotaraja Jayapura. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa dan Ricky Ham Pagawak membahas terkait paket-paket pekerjaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dan Ricky Ham Pagawak menyampaikan akan memberikan beberapa paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;

Bahwa menindaklanjuti pembicaraan tersebut kemudian Ricky Ham Pagawak memasukkan nama Terdakwa dalam *plotting* sebagai kontraktor yang akan mendapatkan jatah proyek pada setiap tahunnya, kemudian ketika ada proyek yang akan dilelang, Terdakwa dihubungi oleh Ricky Ham Pagawak terlebih dahulu dengan menggunakan saluran telepon atau melalui ajudannya yaitu saksi Sukri Matdoan dan saksi Hausan Ansar untuk melakukan pertemuan di tempat yang telah ditentukan oleh Ricky Ham Pagawak guna membicarakan paket pekerjaan mana yang akan dikerjakan oleh Terdakwa pada tahun anggaran tersebut beserta besaran uang yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Ricky Ham Pagawak agar bisa menjadi pemenang dalam tender proyek yang mana realisasi pemberiannya akan dilakukan setelah pembayaran termin. Ricky Ham Pagawak juga menyampakan kepada Terdakwa "Kalau kau mau ikut lelang, Panitia lelang sudah tau, nanti ingat saya.";

Bahwa pada setiap awal tahun anggaran setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terbit dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendistribusikannya ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Tengah, kemudian Ricky Ham Pagawak memerintahkan masing-masing OPD yaitu antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian Kabupaten Mamberamo Tengah untuk membuat rekap kegiatan/pekerjaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di masing-masing OPD. Atas rekap kegiatan masing-masing OPD tersebut Ricky Ham Pagawak membuat *plotting* nama-nama kontraktor termasuk nama Terdakwa yang akan menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek dimaksud;

Halaman 442 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah rekapan Daftar Paket Pekerjaan yang disertai *plotting* nama kontraktor calon penyedia yang ditulis disebelah nama pekerjaan dibuat oleh Ricky Ham Pagawak, kemudian rekapan tersebut dikembalikan kepada masing-masing OPD untuk menghubungi nama-nama kontraktor termasuk Terdakwa guna memberikan persyaratan lelang kepada pihak kontraktor sebelum proyek diumumkan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan);

Bahwa kemudian masing-masing kepala dinas menyampaikan perintah Ricky Ham Pagawak kepada para PPK yang ada pada dinas terkait untuk mengatur pelaksanaan pengadaan sehingga kontraktor yang ditunjuk sesuai dengan daftar *plotting* yang telah dibuat oleh Ricky Ham Pagawak salah satunya saksi Marthen Sagrim selaku Kepala Dinas Kesehatan dimana saksi Marthen Sagrim terlebih dahulu mengumpulkan Sekretaris Dinas dan para Kabid yang menjabat sebagai PPK diantaranya saksi Samuel Tandi Salla dan saksi Ridwan Gultom di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut saksi Marthen Sagrim memperlihatkan sebuah kertas yang terdapat nama-nama proyek di Dinas Kesehatan yang diketik dan disebelahnya terdapat tulisan tangan Ricky Ham Pagawak terkait nama-nama kontraktor yang akan mengerjakan proyek pada Tahun Anggaran tersebut, kemudian saksi Marthen Sagrim menyampaikan kepada para Kabid selaku PPK "Agar tidak mengintervensi proyek-proyek pekerjaan yang akan dilelang oleh ULP nantinya, karena proyek-proyek tersebut telah ada orang-orangnya, kalian kan sudah tahu bagaimana perintah 01, kita laksanakan saja.". Bahwa dari kertas yang terdiri atas 4 (empat) lembar fotokopi tersebut yang diantaranya terbaca Nama Kegiatan Pembangunan Modular Operating Room (SIRO) dan Renovasi Ruang Oparasi (DAK Reguler Kesehatan Rujukan dengan Keterangan Andra P.);

Bahwa untuk memastikan nama-nama kontraktor selaku calon rekanan yang telah ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak bisa menang dalam proses lelang, Ricky Ham Pagawak juga memerintahkan saksi Darlin Sukin Simanjuntak selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memberikan dokumen yang diperlukan oleh para kontraktor dalam pengadaan yang sifatnya hanya formalitas saja karena pihak yang akan dimenangkan adalah sesuai nama yang telah ditentukan sebelumnya oleh Ricky Ham Pagawak, baru kemudian saksi Darlin Sukin Simanjuntak membuka pengumuman lelang terhadap paket pekerjaan sesuai perintah Ricky Ham Pagawak serta menyampaikan nama kontraktor yang akan menjadi pelaksana dalam paket pekerjaan kepada Pokja yang bertugas sebagai panitia lelang (Pokja);

Halaman 443 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pengaturan dan pengkondisian proses pengadaan atau pelelangan pekerjaan sebagaimana arahan dari Ricky Ham Pagawak, maka dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa telah mendapatkan proyek/paket pekerjaan di beberapa OPD, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2015:

1. Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.885.000.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Perty M. Paembang;
2. Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Jayapura (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.202.650.000,00 (lima miliar dua ratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Perty Paembang;
3. Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp8.445.000.000,00. (delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;
4. Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap 1 (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp2.402.400.000,00. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;

Tahun Anggaran 2016:

1. Proyek Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan) dengan nilai kontrak Rp5.179.300.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kerum Payokwa;
2. Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) dengan nilai kontrak Rp19.973.880.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Chandra Sitorus;
3. Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp19.885.300.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tepinus Yikwa;

Halaman 444 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



4. Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dengan nilai kontrak Rp9.945.800.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Tepinus Yikwa;

Bahwa terhadap pekerjaan “Pembangunan Jalan Tani” dan “Pembangunan Jalan Produksi” proyek pada Dinas Pertanian tahun 2016 Tepinus Yikwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat Rencana Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Proyek Pembangunan Jalan Produksi, termasuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sementara Detail Gambar Kerja dibuat oleh konsultan yang dibawa sendiri oleh Terdakwa. Tepinus Yikwa baru mengetahui ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat Kepala Dinas Pertanian memerintahkannya untuk menandatangani Kontrak dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna melakukan pembayaran Termin pertama;

Tahun Anggaran 2017:

1. Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap II dengan nilai kontrak Rp24.580.850.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Alex Palimbong;
2. Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan) dengan nilai kontrak Rp61.897.500.000,00. (enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 23 Maret 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ridwan Gultom dan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa;

Tahun Anggaran 2018:

1. Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Kobakma dengan nilai kontrak Rp2.520.180.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Samuel Tandil Salla;
2. Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa dengan nilai kontrak Rp13.168.800.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Dotius Doga;



3. Proyek Pembangunan Puskesmas Kobakma tanggal 21 Maret 2018 dengan nilai kontrak Rp14.298.700.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Samuel Tandi Salla;
4. Proyek Pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam dengan nilai kontrak Rp9.420.000.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh juta rupiah) Adapun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Gerard Morin;

Tahun Anggaran 2019:

Proyek Perkerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakama dengan nilai kontrak Rp12.468.500.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Sahat Sibarani;

Tahun 2020:

1. Proyek Pembangunan Ruas Jalan Dogobak Apiam pada dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dengan nilai kontrak Rp5.657.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Wisiel Yikwa;
2. Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Egarayam dengan nilai kontrak Rp3.540.500.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Dotius Doga;
3. Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam dengan nilai kontrak Rp18.089.000.000,00 (delapan belas miliar delapan puluh sembilan juta rupiah). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Dotius Doga;

Bahwa pada saat Terdakwa selaku PT Bumi Abadi Perkasa mengajukan proses permintaan pembayaran kegiatan ke Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Ricky Ham Pagawak juga memerintahkan Plt. Kepala DPKAD yaitu saksi Simon Patiung untuk membantu proses pencairan anggaran kegiatan milik Terdakwa dengan mengatakan "Itu proses hari ini, itu dibantu.". Atas perintah tersebut saksi Simon Patiung memerintahkan lagi stafnya untuk segera memproses penerbitan SP2D berdasarkan tagihan Terdakwa selaku pihak ketiga/rekanan penyedia Barang/jasa. Selain Terdakwa, rekanan lain yang juga sering diperintahkan oleh Ricky Ham Pagawak kepada saksi Simon Patiung untuk melakukan percepatan proses pencairan adalah saksi Simon Pampang, Yusuf Rande, Suryono, Yohanes Minggu dan Udin Losari;

Bahwa berdasarkan data mutasi Rekening Nomor 1000110107535 atas nama PT Bumi Abadi Perkasa periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa telah menerima pembayaran atas proyek yang dikerjakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamberamo Tengah dengan total sejumlah Rp223.420.097.364,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Bahwa atas paket-paket pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Bumi Abadi Perkasa di Kabupaten Mamberamo Tengah, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa beberapa kali telah memberikan uang baik secara langsung ataupun melalui orang lain kepada Ricky Ham Pagawak dengan cara pemberian cek ataupun penyerahan dalam bentuk uang tunai yang keseluruhannya berjumlah Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah telah mempergunakan jabatannya untuk mempengaruhi masing-masing OPD yaitu antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian Kabupaten Mamberamo Tengah dengan memerintahkan untuk membuat rekap kegiatan/pekerjaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di masing-masing OPD. Atas rekap kegiatan masing-masing OPD tersebut Ricky Ham Pagawak membuat *plotting* nama-nama kontraktor termasuk nama Terdakwa yang akan menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek dimaksud, setelah rekap Daftar Paket Pekerjaan yang disertai *plotting* nama kontraktor calon penyedia yang ditulis disebelah nama pekerjaan dibuat oleh Ricky Ham Pagawak, kemudian rekap tersebut dikembalikan kepada masing-masing OPD untuk menghubungi nama-nama kontraktor termasuk Terdakwa guna memberikan persyaratan lelang kepada pihak kontraktor sebelum proyek diumumkan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan), kemudian masing-masing kepala dinas menyampaikan perintah Ricky Ham Pagawak kepada para PPK yang ada pada dinas terkait untuk mengatur pelaksanaan pengadaan sehingga kontraktor yang ditunjuk sesuai dengan daftar *plotting* yang telah dibuat oleh Ricky Ham Pagawak, sehingga proyek-proyek yang sudah ditentukan oleh Ricky Ham Pagawak sebagaimana daftar paket pekerjaan (*plotting*) tersebut dikerjakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa sudah barang tentu menyadari dan menginsyafi, mengetahui pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak tersebut adalah sebagai pemberian suap karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Ricky Ham Pagawak selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Mamberamo Tengah yang telah berperan memberikan paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR, Dinas

Halaman 447 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian Kabupaten Mamberamo Tengah kepada perusahaan dimana Terdakwa selaku Direktur Utamanya yaitu PT Bumi Abadi Perkasa dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020. Hal ini bertentangan dengan:

1. Pasal 5 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu: "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme";
2. Pasal 5 angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan: "Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
4. Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya", telah terbukti terpenuhi menurut hukum;

Halaman 448 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 34), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang yang memberi sejumlah uang kepada Ricky Ham Pagawak kurang tepat bila diterapkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan memberi dan menerima sejumlah uang justru yang aktif dan yang mempunyai inisiasi adalah Ricky Ham Pagawak sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan rekan Penuntut Umum yang menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf b terbukti secara sah dan meyakinkan, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.5. Unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang (PAF Lamintang, 1997: 708-709);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 653-660), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 32-34), berpendapat bahwa unsur Pasal 13 telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan hukum unsur memberi sesuatu dan unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa untuk mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Terdakwa telah memberikan sejumlah uang Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung ataupun melalui orang lain dengan cara pemberian cek ataupun penyerahan dalam bentuk uang tunai kepada Ricky Ham Pagawak, yang dilakukan secara berturut-turut:

Tahun 2015:

Pada tahun 2015 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp11.616.300.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan uraian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberian uang sebesar Rp4.316.300.000,00 (empat miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura (Kegiatan pada Dinas Pendidikan) yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Yosep Melvin Mandagie selaku Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
 - b. Pada tanggal 01 Juni 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui sopir/drivernya yaitu saksi Richardo Harle De Fretes;
 - c. Pada tanggal 27 Agustus 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui sopir/driver yaitu saksi Hausan Ansar;
 - d. Pada tanggal 30 Desember 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp2.316.300.000,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
2. Pemberian uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Jayapura (Kegiatan pada Dinas Pendidikan) yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 18 Mei 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yaitu Yopi Triadi;
 - b. Pada tanggal 16 Juni 2015, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;
3. Pemberian uang pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap I (Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;

Halaman 451 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberian uang sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Gedung Aula Tahap I (ABT) (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Yosep Melvin Mandagie selaku Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak, yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa memberikan cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa memberikan cek senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
5. Selain itu pada tanggal 04 Juni 2015 Terdakwa memberikan uang berupa cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Hausan Ansar orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak dan pada Tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa memberikan uang berupa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Yosep Melvin Mandagie orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2016:

Pada tahun 2016 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah), dengan uraian:

1. Pemberian uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) berbentuk cek yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Aula Tahap II (proyek pada Dinas Pendidikan), yang diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 17 Juni 2016, Terdakwa menyerahkan cek nomor CD159194 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Lukas Tangma'ti alias Iming Tangma'ti Tenaga Honorer di Setda Mamberamo Tengah;
 - b. Pada tanggal 30 September 2016, Terdakwa menyerahkan cek dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui Yacob orang kepercayaan Ricky Ham Pagawak;
2. Pemberian uang pada tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berbentuk cek, yang berasal dari uang Proyek Pembangunan Jalan Tani (proyek pada Dinas Pertanian) kepada Ricky

Halaman 452 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Bupati Mamberamo Tengah;

3. Pemberian uang pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berbentuk cek kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudan yaitu saksi Sukri Matdoan yang berasal dari kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Produksi (proyek pada Dinas Pertanian) dan Proyek Pembangunan Kantor Bupati Tahap 1 (proyek pada Dinas Pekerjaan Umum);
4. Selain itu pada tanggal 24 Juni 2016, uang berupa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Ricky Ham Pagawak melalui saksi Sukri Matdoan selaku ajudan Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2017:

Pada tahun 2017 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), dengan uraian:

1. Pemberian uang dalam bentuk Cash/tunai secara bertahap melalui Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Kantor Bupati tahap II;
2. Pemberian uang dalam bentuk Cash/tunai bertahap melalui Sukri/Agus Irianto (Ai) yang keseluruhannya berjumlah senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan);

Tahun 2018:

Pada tahun 2018 Terdakwa telah memberikan uang secara tunai kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp12.843.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan uraian:

1. Terdakwa telah memberikan uang secara tunai bertahap kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp8.343.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari dana Proyek Pematangan lahan di Distrik Kelila dan Distrik Hologayam.
2. Pemberian uang secara tunai bertahap kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yang keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Ilugwa,

Halaman 453 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 09 November 2018 Terdakwa memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya Sukri/Agus Irianto (Ai) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Cash/Tarik-tunai yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Rumah Paramedis Kobakma;
4. Pemberian uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam bentuk Cash/tunai yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Kobakma;

Tahun 2019:

Pada tahun 2019 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket Proyek Pengerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakama uang Cash/tunai kepada Ricky Ham Pagawak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

1. Tanggal 17 Juli 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp2.199.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
2. Tanggal 09 September 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp4.124.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;
3. Tanggal 17 Desember 2019, saat Terdakwa melakukan penarikan uang melalui cek sebesar Rp4.672.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) di Bank Papua Cabang Utama Jayapura, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Agus Irianto/Syukri (AI) sesuai dengan perintah Ricky Ham Pagawak;

Tahun 2020:

Pada tahun 2020 Terdakwa telah memberikan uang kepada Ricky Ham Pagawak atas paket pekerjaan yang dimenangkan di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan uraian:



1. Pemberian uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui ajudannya yang keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara bertahap yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;
2. Tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui rekening atas nama Mainus Yikwa senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) uang yang bersumber dari Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;
3. Tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa mengirimkan uang kepada Ricky Ham Pagawak melalui rekening atas nama Mainus Yikwa. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari uang Proyek Pembangunan Puskesmas Eragayam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan secara bertahap dengan hari-hari yang berbeda yaitu dalam kurun waktu bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Januari 2020 dan dengan jumlah yang tidak sama sehingga dari keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa secara langsung ataupun melalui orang lain dengan cara pemberian cek ataupun penyerahan dalam bentuk uang tunai kepada Ricky Ham Pagawak tersebut seolah berdiri sendiri-sendiri satu dengan lainnya, sedangkan sesungguhnya saling bertalian satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kehendak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terbukti adanya satu niat untuk memberikan sejumlah uang Rp48.359.300.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung ataupun melalui orang lain dengan cara pemberian cek ataupun penyerahan dalam bentuk uang tunai kepada Ricky Ham Pagawak dari Terdakwa agar Ricky Ham Pagawak melakukan intervensi dalam proses pengadaan melalui Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamberamo Tengah, para PPK yang ada pada dinas terkait, Panitia Pengadaan, Pokja/ULP untuk mengkondisikan proses pengadaan agar PT Bumi Abadi Perkasa dimana Terdakwa selaku Direktur Utamanya mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama tersebut dipandang sebagai perbuatan masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, sehingga unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa Jusieandra Pribadi Pampang adalah dakwaan alternatif kedua selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Pertama dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi

Halaman 456 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 482 (empat ratus delapan puluh dua) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Marten Toding, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Marten Toding;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 457 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jusieandra Pribadi Pampang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening

Halaman 458 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000202884682 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang periode tahun 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2019;

2. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BCA KCU Jayapura dengan Nomor Rekening 8140466868 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang periode tahun 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
3. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BCA KCU Jayapura dengan Nomor Rekening 04290493817 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang periode tahun 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
4. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540050686868 atas nama Jusieandra Pribadi Pampang periode tahun 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
5. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1420016321407 atas nama Esther Bungin periode tahun 8 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019;
6. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BNI dengan Nomor Rekening 0083228214 atas nama Esther Bungin periode tahun 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019;
7. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540001304470 atas nama Esther Bungin periode tahun 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019;
8. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening 1800201211166 atas nama Esther Bungin periode tahun 01 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2019;
9. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540011468208 atas nama Esther Bungin periode tahun 01 Januari 2013 sampai dengan 31 November 2020;
10. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Utama Jayapura dengan Nomor Rekening 1000110107535 atas nama Bumi Abadi Perkasa periode tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Halaman 459 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel *printout* surat perjanjian (kontrak) Nomor 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 23 Maret 2017 beserta lampirannya;
12. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0575/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 29 Mei 2017;
13. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1111/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 19 September 2017;
14. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1353/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 1 November 2017;
15. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1710/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017 tanggal 15 Desember 2017;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01/III/SPP/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 30 Maret 2017 beserta lampirannya;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 02/VIII/SPD/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 31 Agustus 2017 beserta lampirannya;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 03/XI/SPD/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 8 November 2017 beserta lampirannya;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 04/XII/SPD/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017 tanggal 12 Desember 2017 beserta lampirannya;
20. 1 (satu) bundel *printout* Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 620/30/KONT-JLN.ILUGWA-KOBAKMA/DPU-P/2015 tanggal 20 Februari 2015 beserta lampirannya;
21. 1 (satu) bundel *printout* monthly certificate pekerjaan pembangunan jalan Ilugwa-Kobakma TA 2015;
22. 1 (satu) bundel *printout* Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 447/002/KONT-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 21 Maret 2018 beserta lampirannya;
23. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00893/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 4 Juli 2018;

Halaman 460 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01252/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 14 September 2018;
25. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01526/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
26. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01976/SP2D-LS/1.02.01/2018 tanggal 14 Desember 2018;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/01/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta lampirannya;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/02/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 28 Agustus 2018 beserta lampirannya;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/03/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 16 Oktober 2018 beserta lampirannya;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kesehatan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 447/04/SPD-PPKMK/DINKES/MT/2018 tanggal 27 November 2018 beserta lampirannya;
31. 1 (satu) bundel *printout* Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 640.2/KONT/02/Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampirannya;
32. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1711/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017 tanggal 15 Desember 2017;
33. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1325/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
34. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0932/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
35. 1 (satu) lembar *printout* Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0339/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017 tanggal 13 April 2017;
36. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor 640.2/01/SPP-Pemb.Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 11 April 2017 beserta lampirannya;
37. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 640.2/03/SPD-Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 17 Oktober 2017 beserta lampirannya;

Halaman 461 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 640.2/04/SPD-Pemb. Ktr/Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 16 November 2017 beserta lampirannya;
39. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemkab Mamberamo Tengah Nomor 640.2/02/SPD-Pemb. Ktr/Bup II/DPU.P-MT/2017 tanggal 19 Juli 2017 beserta lampirannya;
40. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor M-11566919 nama Pemilik Ricky Ham Pagawak, S.H., M.Si., dengan Nomor Polisi PA 1405 AR, Merek Toyota, Type Kijang Innova 2.0 Q A/T tahun pembuatan 2016; warna Hijau Muda Metalik, Nomor Rangka MHFAW8EM1G0202177, Nomor Mesin 1TRA077102;
41. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor YAF/05101/AWBE/2016, Jakarta 22 Juni 2016, atas nama Hausan Ansar, alamat Terminal Entrop, RT/RW 001/012, Entrop, JAP-Sel, Kota Jayapura, Papua, merk Toyota, Type Kijang Innova 2.0 Q A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun pembuatan 2016, Warna Hijau Muda Metalik, no. Rangka MHFAW8EM1G0202177, beserta 1 (satu) lembar sertifikat 20160305923 tanggal 07 Maret 2016;
42. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor M-11566820 nama Pemilik Ricky Ham Pagawak, S.H., M.Si., dengan Nomor Polisi PA 1552 AQ, Merek Toyota, Type Kijang Innova G, tahun pembuatan 2009; warna Biru, Nomor Rangka MHFXW42G692146066, Nomor Mesin 1TR6814347;
43. 1 (satu) bundel kuitansi warna ungu yang bertuliskan sinar dunia 40 Lembar kode 8991389228227;
44. 1 (satu) dompet warna coklat dengan motif kotak-kotak yang berisikan, 7 (tujuh) buah kartu yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) buah Kartu Bank BRI, berjenis mastercard, Warna Hijau dengan Nomor 5221843016279999, valid Thru: 07/21;
 - b. 1 (satu) buah Kartu Bank Mandiri Syariah, berjenis Visa, Warna Gold debit dengan Nomor 4043057001563650, valid Thru: 04/23;

Halaman 462 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Kartu Bank Mandiri, berjenis GPN, Warna Hitam Abu-abu, dengan Nomor 6032988701267770, valid Thru: 08/23;
- d. 1 (satu) buah Kartu Bank Papua, Warna Hitam Abu-abu, dengan Nomor 6038443300001661, valid Thru: 03/23;
- e. 1 (satu) buah Kartu Maybank, Warna kuning Gold, dengan Nomor 5104813101032530, valid Thru: 03/24;
- f. 1 (satu) buah Kartu Panin Bank, Jenis Visa, Warna Hitam, dengan Nomor 4377001000700844, valid Thru: 08/20;
- g. 1 (satu) buah Kartu Bank Papua, Jenis GPN, Warna Merah, dengan Nomor 6038444200009028, valid Thru: 04/23;
- 45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Hausan Ansar, Nomor rekening 154-00-0996073-7, KCP Jayapura Entrop 15417, tanggal cetak 20/09/2021;
- 46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua an. Ansar, Nomor rekening 101-23.30.09-00630.6 Capem PTC Entrop, tanggal transaksi dari 30/04/15 sampai dengan 22/05/15;
- 47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua an. Ansar, Nomor rekening 101-23.30.09-00630.6 Capem PTC Entrop, tanggal transaksi dari 15/11/11 sampai dengan 08/09/14;
- 48. 1 (satu) bundel copy rekening Bank Papua an. Hausan Ansar, Nomor rekening 1010201002296, periode 01/04/2020 sampai dengan 11/05/2020;
- 49. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening Bank Mandiri an. Hausan Ansar, Nomor rekening 1540009960737, periode 01 Jan 2013 sampai dengan 2 Juni 2018;
- 50. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening tanpa nama dan Nomor rekening, periode 06-01-2019 sampai dengan 31-12-2019;
- 51. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-1629 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua dengan Hormat Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. dari Jabatannya Sebagai Bupati Mamberamo Tengah Masa Jabatan Tahun 2013-2018, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 8 Mei 2018 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo;

Halaman 463 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-6054 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2018-2023, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 14 September 2018 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo;
53. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:M-02090411, Dengan Identitas Pemilik Nyiayu Oktiria, Karyawan Swasta. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi B-1834-NJO, Merek Toyota, Type Fortuner 2.7 V AT, Model Jeep Tahun 2015, Warna Putih. Nomor Rangka MHFYX5968F8077452. Nomor Mesin 2FR8861820;
54. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:M-02089621, Dengan Identitas Pemilik Nyiayu Oktiria, Karyawan Swasta. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi B-1832-NJO, Merek Toyota, Type Fortuner 2.5 AT, Model Jeep Tahun 2015, Warna Putih. Nomor Rangka MHFYR5960F0100490;
55. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:I-09945080, Dengan Identitas Pemilik Hausan Ansar, Sopir. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi DS-1973-RP, Merek Ford, Focus 2.OL AT-S, Model Minibus Tahun 2012, Warna Putih. Nomor Rangka MPB1XXMXB1CD03361;
56. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:K-12460148, Dengan Identitas Pemilik Suryono. Identitas Kendaraan Nomor Registrasi DS-777-RP, Merek Hummer, Type H3L RHD A/T, Model Jeep Tahun 2010, Warna Putih. Nomor Rangka SGTMNREE3A8120838;
57. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 01040186 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Dengan Nama Penyetor Hendi Penggu;
58. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 ke Rekening Tetek Iman Bedo sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan atas nama Yajasi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pemilik Rekening Hendi Penggu Tanggal 23 November 2020;

Halaman 464 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Pemilik Rekening Hendi Penggu Tanggal 23 November 2020;
60. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 ke Rekening H. Slamet sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 26 November 2020;
61. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 Transfer ke Rekening Doni De Fretes sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah) dan Rekening H. Slamet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 20 November 2020;
62. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 Transfer ke Rekening Yani A. Ari Soe sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 20 Maret 2020;
63. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Transfer ke Rekening H. Slamet Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rekening H. Slamet Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 20 Januari 2021;
64. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Transfer ke Rekening H. Slamet Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 19 Januari 2021;
65. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Transfer ke Rekening Yan Giyai Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 18 Januari 2021;
66. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Transfer ke Rekening Marselus Gobay Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dengan Nama Penyeter Hendi Penggu Tanggal 18 Januari 2021;
67. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Papua Nomor Rekening 1100201040186 Transfer ke Rekening Astetika Walonono Sebesar

Halaman 465 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Dengan Nama Penyetor Hendi Penggu Tanggal 13 Januari 2021;
68. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri Atas Nama Hendi Penggu ke Rekening Frans Humagae Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 18 Januari 2021;
69. 1 (satu) lembar *Printout Inquiry* Saldo Tabungan Bank Papua Tanggal 24 Februari 2021 Nomor Rekening 1120201777779 Studio Cendrawasih cq. Jusiendra P Pampang. Saldo Akhir Rp553.814.295,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
70. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri Atas Nama Penyetor A. Arianta ke Rekening Penerima Atas Nama Jaya Wijaya Dirgantara Rp946.125.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Tanggal 24 Februari 2020;
71. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri Atas Nama Penyetor Ramli ke Rekening Penerima Atas Nama Gladys Rizkilia Hadi Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 20 April 2021;
72. 1 (satu) buah buku agenda 2011 AXA Mandiri *insurance* berwarna biru;
73. 1 (satu) lembar rekening koran PT Bank Papua Cab. Surabaya dengan Nomor rekening 100-21.20.01.10753-5 an. Bumi Abadi Perkasa, periode tanggal 01/06/2015 sampai dengan 10/06/2015;
74. 1 (satu) buah buku agenda Citra Mandiri 2013 berwarna hitam;
75. 4 (empat) lembar fotokopi Di Antaranya Terbaca Nama Kegiatan Pembangunan *Modular Operating Room* (SIRO) dan Renovasi Ruang Operasi (DAK Reguler Kesehatan Rujukan dengan Keterangan Andra P.);
76. 1 (satu) lembar *Printout* Rincian Kegiatan Regular 2022 Bina Marga, Nama Kegiatan Pembangunan Jalan Elelim Kobakma (149) Dengan Keterangan Simon PPG (Kondisi Kertas Bagian Atas Robek);
77. 1 (satu) Bundel *Printout* Tangkapan Layar Whatsapp Dari Hand Phone Milik Sdr. Jusieandra Pribadi Pampang;
78. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540009997713 atas nama Simon Pampang periode tahun 2013 sampai dengan 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000110107535 atas nama PT Bumi Abadi Perkasa periode tahun 2015 sampai dengan 2019;
80. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1540002400814 atas nama Simon Pampang periode tahun 2013 sampai dengan 2019;
81. 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 8134458857 atas nama Simon Pampang periode tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
82. 2 (dua) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000201050601 atas nama Simon Pampang periode tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
83. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000110022079 atas nama PT Bina Karya Raya periode tahun 2013 sampai dengan 2019;
84. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000202853911 atas nama Simon Pampang periode tahun 2013 sampai dengan 2019;
85. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 8140294976 atas nama Simon Pampang periode tahun 2016 sampai dengan 2019;
86. 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening giro Bank BCA dengan Nomor Rekening 8140336778 atas nama PT Bina Karya Raya periode tahun 2017 sampai dengan 2019;
87. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Bumi Abadi Perkasa Nomor Akta 55 Tanggal Akta 22 Pebruari 2013 dengan Notaris Ratna Nelli Riyanty, S.H. beserta lampirannya;
88. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pengalaman Perusahaan PT Bumi Abadi Perkasa dari tahun 2015 sampai dengan 2020;
89. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Bina Karya Raya Nomor Akta 22 Tanggal Akta 17 Desember 1984 dengan Notaris Nining Soekatri, S.H. beserta perubahan dan lampirannya;
90. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pengalaman Perusahaan PT Bina Karya Raya dari tahun 2013 sampai dengan 2020 beserta perubahan dan lampirannya;
91. 1 (satu) buah buku agenda bertuliskan Diary warna coklat;

Halaman 467 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pernyataan Komitmen an. Manogar Sirait, Tanggal 10 Desember 2013;
93. 1 (satu) bundel dokumen usulan pendanaan satuan kerja perangkat daerah (UP-SKPD), tahun Anggaran 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Mamberamo Tengah Tanggal Maret 2015;
94. 1 (satu) bundel paket-paket kegiatan poad SKPD di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2014;
95. 1 (satu) bundel dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2015, tanggal 19 Oktober 2015, kepada PT Solata Sukses Membangun, perihal: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK T.A 2014, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
96. 1 (satu) lembar dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2016, tanggal 1 Maret 2016, kepada PT Bumi Abadi Perkasa, hal: Pemberitahuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
97. 1 (satu) lembar dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2016, tanggal 1 Maret 2016, kepada Direktur PT Bina Karya Junior, hal: Pemberitahuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
98. 1 (satu) lembar dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2018, tanggal 25 Juni 2018, kepada Direktur PT Karya Raya, hal: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK T.A 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
99. 1 (satu) lembar dokumen surat Nomor 600/ /DPU-P/MT/2018, tanggal 25 Juni 2018, kepada Direktur PT Bumi Abadi Perkasa, hal: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK T.A 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
100. 1 (satu) bundel dokumen permohonan tambahan dana PT Solata Sukses Membangun, No. 01/PT-SSM/V/2018, tanggal 30 Mei 2018;
101. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD, Nomor 420/SPD/UM/DP-MT/IV/2016, tanggal 12 Juli 2016, Proyek belanja Modal Pembangunan USB SD Inpres Melanggama Distrik Ilugwa Permanen, nilai Rp2.217.600.000,00 (dua miliar dua ratus

Halaman 468 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) Dinas Pendidikan Pengajaran, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;

102. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD Nomor 900/SPD/PPP/KKPP-MT/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, Proyek belanja pembangunan pos penyuluhan belanja Modal tahun 2016, nilai Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
103. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD Nomor 900/SPD/PGK/SATPOLPP-MT/2015, tanggal 18 Februari 2015, Proyek Pembangunan Gedung kantor Satpol-PP, nilai Rp1.786.365.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
104. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD Nomor 600/SPD/PGH/DPUPRP-MT/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018, proyek pembangunan Guest House, nilai Rp1.194.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
105. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen permintaan penerbitan SPD Nomor 640/SPD/01/DPKP-MT/IV/2018, tanggal Juni 2018, pembayaran tagihan I, proyek dana otsus atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni type 72 (4 Unit) bagi masyarakat asli papua, nilai Rp1.267.875.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
106. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor 027/005/KONT/PPPRT-VIT/BUM-SET-MT/2014, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tamu VIP tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp1.997.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Bagian Umum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;

Halaman 469 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian Nomor 027/095/KONT/PPP-GGIDI-WB/BUM-SET-MT/2014, tanggal 25 Maret 2014 untuk pengadaan pakaian Jas untuk Pendeta/ Gembala GIDI Wilayah Bogo, Kabupaten Mamberamo, Tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp1.146.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta rupiah), Bagian Umum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
108. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian Nomor 200/11/KONT/PGKK-K/K.POL-MT/2014, tanggal 29 April 2014 untuk Pembangunan Gedung Kantor Koramil Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo, Tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp2.069.100.000,00 (dua miliar enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), Bagian Umum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
109. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian Nomor 300/13/KONT/PGK/SATPOL-PP-MT/2015, tanggal 23 April 2015 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung kantor Satpol-PP, Kabupaten Mamberamo, Tahun Anggaran 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp1.800.550.000,00 (satu miliar delapan ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP), Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
110. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen surat perjanjian Nomor 521.011/KONT/PPP/KKPP-MT/III/2015, tanggal 23 April 2015 Paket Pekerjaan Pembangunan POS Penyuluhan, CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah), Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
111. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 30 (tiga puluh) persen atas penagihan Pembangunan Pos Penyuluhan, tanggal 27 April 2015, CV Buntu Masakke Jaya, nilai Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
112. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2013 tagihan 100 (seratus) persen atas

Halaman 470 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembangunan Rumah Pegawai Dinas Pendidikan, tanggal 03 Desember 2013, CV Buntu Masakke Jaya, dengan nilai Rp906.700.000,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
113. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2013, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya, tanggal 10 Oktober 2013, PT Solata Sukses Membangun dengan nilai Rp5.167.360.000,00 (lima miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
114. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Nomor 090/06/KONT/BPKAD/2013, tanggal 28 Oktober 2013, PT Solata Sukses Membangun dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, nilai kontrak sebesar Rp4.097.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah);
115. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pembangunan Pos Penyuluhan, Nomor 521.011/KONT/PPP/KKPP-MT/III/2015, tanggal 23 April 2015, PT Solata Sukses Membangun dengan kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, nilai kontrak sebesar Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah);
116. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Perseroan Komanditer CV. Buntu Masakke Jaya Nomor 54 tanggal 12 Nopember 2007 dengan Notaris dan PPAT Theresia Ponto, S.H.;
117. 1 (satu) lembar surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 600/026/DPU-P/MT/2015 tanggal 23 April 2015 kepada Pimpinan PT Solata Sukses Membangun perihal Teguran Kedua (II);
118. 1 (satu) lembar surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 600/016/DPU-P/MT/2015 tanggal 23 Maret 2015 PT Solata Sukses Membangun perihal Teguran Pertama (I);
119. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Cabang dan Kuasa Perseroan Terbatas PT Solata Sukses Membangun tanggal 25-01-2012;
120. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor: 640/011/KONT/PGH/DPU-ESDM-MT/2013 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Guest House/Penginapan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2013;
121. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 640/22/KONT-GHSAMPAI DENGANPU-P/2014 tanggal 21 April 2014 Nilai Kontrak

Halaman 471 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.600.140.000,00 (enam miliar enam ratus juta seratus empat puluh ribu rupiah);

122. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Guest House Nomor: 600/027/KONT/PEMB.GUEST.HOUSE/DPUPR-MT/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
123. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ricky Ham Pagawak dengan NIK 9121011406730001;
124. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Papua tertanggal 2-7-2018, setoran uang sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dari nama penyeter Marthen Toding kepada pemilik rekening Hausan Ansar;
125. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan, tertulis Kepala Dinas: 150.000.000, Bupati: 200.000.000, Panitia: 35.000.000;
126. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan, tertulis Bendahara NM: Melikina Pagawak. S.E., NIP: 198211092009092001;
127. 1 (satu) lembar cek No. CC 092503 Wamena 18-3-2013, uang sejumlah Rp153.390.000 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
128. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor: 009/01/SATPOLPP-MT/II/2016 perihal Tidak Lanjut Atas LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2014 dan 2015 CV Buntu Masakke Jaya tanggal 22 Februari 2016;
129. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Bupati Mamberamo Tengah Nomor: 700/02/INSP.-MT/2016 Perihal Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2014 dan 2015 tertanggal Februari 2016;
130. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan USB SD Inpres Melanggama Distrik Ilugwa Permanen Nomor: 420/29/KONT/PEM.USB.SD-ILUGWA/DP-MT/III/2016 tanggal 30 Maret 2016;
131. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) disetor ke Rekening Moses J. Meaga No. Rek. 7000202044415 Sebesar Rp10.000.000

Halaman 472 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan ke Rekening Asmin Tonapa No. Rek. 7050201023515 Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tanggal 25 Januari 2021;
132. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) disetor ke Rekening Agustinus Pagawak No. Rek. 7050202004731, Tanggal 12 Januari 2021;
133. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Papua Dengan Nama Pemilik Agustinus Lalang Nomor Rekening 707233002005953 Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 22 Maret 2016;
134. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua, Penarikan dari Nomor Rekening 7000201090680 an. Anton Padda Sebesar Rp95.765.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) disetor ke Rekening Raja Sibarani No. Rek. 7000202137775 Sebesar Rp95.765.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) Tanggal 05 Januari 2021;
135. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua disetor ke Rekening Yani Arisoy No. Rek. 7050201260974 Sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan ke Rekening Melekina Pagawak No. Rek. 7050202012302 Sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 5 Januari 2021;
136. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua disetor ke Rekening Glori Padandi No. Rek. 7050201022141 Sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 12 Juni 2020.
137. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua disetor ke Rekening Agustinus Pagawak No. Rek. 7050202004731 Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 12 Juni 2020;
138. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbukuan Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) an. Anton Padda disetor ke Rekening Kristina No. Rek. 1000205222484 Sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 473 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua disetor ke Rekening Toto Wanimbo No. Rek. 7050202004262 Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tanggal 08 Agustus 2020;
140. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp23.895.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disetor ke Rekening Raja Sibarani No. Rek. 7000202137775 Sebesar Rp23.895.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Tanggal 02 Februari 2021;
141. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disetor ke Rekening Moses J. Meaga No. Rek. 7000202044415 Sebesar Rp5.000.000 Tanggal 01 Februari 2021;
142. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) disetor ke Rekening Sem Pagawak No. Rek. 7050201005394 Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tanggal 10 Februari 2021;
143. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Papua Oleh Anton Padda ke Bank BRI dengan Penerima Agnes Dalle Nomor Rekening 796501006680536 Sebesar Rp42.000.000 Tanggal 15 Maret 2021;
144. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar Rp34.560.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) disetor ke Rekening Fredy Palembang No. Rek. 7060202006162 Tanggal 02 Maret 2021;
145. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua disetor ke Rekening Sem Pagawak No. Rek. 7050201005394 Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tanggal 15 Maret 2021;
146. 1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahanbuku Bank Papua, Penarikan Nomor Rekening 7000201090680 Sebesar

Halaman 474 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disetor ke Rekening Moses J. Meaga No. Rek. 7000202044415 Tanggal 16 Februari 2021;

147. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening Bank Papua atas nama Hausan Ansar dengan Nomor rekening 1010201002296 periode 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
148. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1540011493271 atas nama Sahat Sibarani periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019 (fotokopi);
149. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Nomor rekening 7050201001201 atas nama Sahat Sibarani periode 01/01/2013 sampai dengan 31/12/2019 (fotokopi);
150. 1 (satu) bundel daftar nama kegiatan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 (fotokopi);
151. 1 (satu) bundel *printout* laporan transaksi Bank BRI Nomor 031101034805500 atas nama Manogar Sirait periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Oktober 2021;
152. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 9000016043706 atas nama Manogar Sirait periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Oktober 2021;
153. 1 (satu) bundel salinan daftar kegiatan/program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2015 sampai dengan 2019;
154. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2013 Nomor: 621/101/KONT/2013. Tanggal 04 Juni 2013. Nilai Kontrak Rp50.421.300.000,00 (lima puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
155. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2014 Nomor: 620/37/KONT-JLN. ILUGWA-KOBAKMA/DPU-P/2014. Tanggal 25 Maret 2014. Nilai Kontrak Rp20.893.300.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;

Halaman 475 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2015 Nomor: 620/30/KONT-JLN. ILUGWA-KOBAKMA/DPU-P/2015. Tanggal 20 Februari 2015. Nilai Kontrak Rp34.375.700.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
157. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2016 Nomor: 620/11/KONT/Ilugwa-Kobakma-MT/DPU-P/2016. Tanggal 03 Maret 2016. Nilai Kontrak Rp49.735.100.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
158. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Jalan Ilugwa-Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor: 620/13/KONT/P. ILUG-KOB/DPU/MT/2017. Tanggal 10 February 2017. Nilai Kontrak Rp15.556.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus lima puluh enam juta rupiah) Penyedia Jasa PT Bina Karya Raya;
159. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kali Puniaga Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 640/148/KONT/PEMB.JLN-JEMBATAN.KALI.PUNIAGA/DPU-PR-MT/2018. Tanggal 19 Oktober 2018. Nilai Kontrak Rp8.515.750.000,00 (delapan miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kontraktor Pelaksana PT Bina Karya Raya;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Kira-Gelora Tahun Anggaran 2020 Nomor Kontrak : 600/178/KONT/PRJ KIRA-GELORA/DPUPR-MT/2020. Tanggal Kontrak 18 Juni 2020. Nilai Kontrak Rp10.024.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh empat juta rupiah) Kontraktor Pelaksana PT Bina Karya Raya;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Peningkatan dan Alih Trase Puncak Ilugwa Tahun Anggaran 2020 Nomor Kontrak : 600/176/KONT/P.ALIH TRASE PUNCAK ILUGWA/DPUPR-

Halaman 476 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MT/2020. Tanggal Kontrak 18 Juni 2020. Nilai Kontrak Rp13.068.000.000,00 (tiga belas miliar enam puluh delapan juta rupiah) Kontraktor Pelaksana PT Bina Karya Raya;

162. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pembangunan Kantor Bupati Tahap II. Nomor Kontrak : 640.2/KONT/02/Pemb. Ktr Bup II/DPU.P-MT/2017. Tanggal 10 Februari 2017. Nilai Kontrak Rp24.580.850.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
163. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2017 Nomor: 002/III/KONTRAK/PEMBANGUNAN-RSP/DINKES-MT/2017. Tanggal 23 Maret 2017. Nilai Kontrak Rp61.897.500.000,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
164. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Jalan Usaha Tani Nomor: 520/02/KONT/PJUT/DPDTP/III/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp2.008.200.000,00 (dua miliar delapan juta dua ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa Tahun Anggaran 2018;
165. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Puskesmas di Ilugwa Tahun Anggaran 2018 Nomor: 447/005/KONT-PPKM/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp13.168.800.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa Tahun Anggaran 2018;
166. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Paramedis di Kobakma Nomor: 447/0011/KONT-PRPMK/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp2.520.180.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa Tahun Anggaran 2018;
167. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Puskesmas di Kobakma. Nomor: 447/002/KONT-PPKM/DINKES/MT/2018. Tanggal 21 Maret 2018. Nilai Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.298.700.000,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa Tahun Anggaran 2018;

168. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pematangan Lahan Di Kelila dan Hologayam Tahun Anggaran 2018. Nomor: 620/55/KONT/P.Lhn kel.Hol./DPU-PR/MT/2018. Tanggal 22 Maret 2018. Nilai Kontrak Rp9.268.800.000,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
169. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Perkerasan Ruas Jalan Ilugwa-Kobakma. Nomor: 600/020/KONT/PERKR.JALAN.ILUGWA-KOBAKMA/DPUPR-MT/2019. Tanggal 18 Juni 2019. Nilai Kontrak Rp12.468.500.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa. Dana APBD 2019;
170. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak). Kegiatan Pembangunan Ruas Dogobak Apiam. Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak : 600/137/KONT/PRJ. DOGOBAK-APIAM/DPUPR-MT/2020. Tanggal 26 Mei 2020. Nilai Kontrak Rp5.657.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
171. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak). Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Paramedis (DAK AFIRMASI). Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak: 440/028/KONT/P.RMH DINAS PARAMEDIS-PUSKESMAS.ERGYM/DINKES-MT/2020. Tanggal 29 Mei 2020. Nilai Kontrak Rp3.540.500.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Penyedia Jasa PT Bumi Abadi Perkasa;
172. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Puskesmas Eragayam (DAK Afirmasi). Tahun Anggaran 2020. Nomor Kontrak: 440/067/KONT/P.PUSKESMAS ERGYM-AFF/DINKES-MT/2020. Tanggal 18 Juni 2020. Nilai Kontrak Rp18.089.000.000,00 (delapan belas miliar delapan puluh sembilan juta rupiah) PT Bumi Abadi Perkasa;
173. 1 (satu) bundel *Printout* Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua KCU Jayapura, No. Rekening: 1120201777779 Milik

Halaman 478 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusieandra Pribadi Pampang, NPWP:00.000.000.0.952.000 Periode:
01/01/2016 sampai dengan 20/06/2022. Printed By: Yerni Monita
Kasenda. Saldo Akhir Rp123.683.061,00 (seratus dua puluh tiga juta
enam ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah);

174. 2 (dua) lembar *printout* rekening koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua No. Rek 1100207006714 periode 01/01/2022 sampai dengan 31/01/2022;
175. 2 (dua) lembar *printout* mutasi rekening Bank Papua atas nama Hausan Ansar dengan Nomor rekening 1010201006306 periode 15/11/2011 sampai dengan 08/09/2014;
176. 1 (satu) bundel *printout* mutasi rekening Bank Papua atas nama Hausan Ansar dengan Nomor rekening 1010201006306 periode 30/04/2015 sampai dengan 22/05/2015;
177. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Papua dari tanggal 05/06/17 sampai dengan 31/05/22;
178. 1 (satu) bundel fotokopi *printout* mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Bharat Ghansham Adva dengan Nomor rekening 9000001539510 periode 31 Dec 2013 sampai dengan 21 Dec 2017;
179. 1 (satu) bundel Buku Kuitansi Merk Sinar Dunia, Terdapat Isi Kuitansi Salah Satunya Berisikan Untuk Pembiayaan Barang Dekorasi Konfrensi Yang Telah Diterima dari H. Slamet, Jakarta Tanggal 04 September 2018, Marinusi Mara;
180. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca diantaranya tanggal transaksi 01/02/22 19:24:15;
181. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca diantaranya tanggal transaksi 01/01/21 23:59:59;
182. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca tanggal diantaranya transaksi 01/01/20 07:59:29;
183. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca tanggal diantaranya transaksi 01/01/19 10:57:26;

Halaman 479 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca tanggal diantaranya transaksi 02/01/18 09:53:34;
185. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi No. Rekening 681001015122533 atas nama Umar Said terbaca tanggal diantaranya transaksi 04/07/17 08:33:33;
186. 1 (satu) bundel *Printout* Rekening Koran Bank Mandiri an. Andreas Kostan Pagawak Nomor Rekening 1370013002569. Saldo Awal Tertulis Rp104,975,635.22 Tertanggal Transaksi 2017-03-17 dan Saldo Akhir Tertulis Rp12,830,321.83 Tertanggal Transaksi 2021-10-31;
187. 1 (satu) bundel fotokopi *Printout* Rekening Koran Bank an. Trikarya Idea Sakti PT Sawah Besar Pasar Baru Jl. Pintu Air V No. 53 Jakarta Pusat 10710 Indonesia, Nomor Rekening 1063012282. Saldo Awal Tertulis Rp302,326,526.30 Tertanggal Transaksi 30-04-11 dan Saldo Akhir Tertulis Rp1.435.202.327 Tertanggal Transaksi 23-05-14;
188. 1 (satu) lembar *printout* Tanda Terima pelunasan maintenance dan Utility month of May 2020 sampai dengan Agust 2020 dari Simon Pampang alamat Unit 11B1 tanggal 12-08-2020 sejumlah Rp6.943.374,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang menyerahkan H. Slamet;
189. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan Apartemen No. 000152 tanggal 03 Mei 2011 dengan Pemesan Buyung Ahok;
190. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan Baliknama Unit tanggal 20 Mei 2014 dengan Pemohon Buyung Ahok;
191. 1 (satu) bundel Surat Kuasa a.n. Simon Pampang tanggal 19 Januari 2015 untuk melakukan serah terima unit 11 B1;
192. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Huni No. 171/SPBM/BM-PBM/2017 a.n. Yohanna Catherine D Wanma;
193. 1 (satu) bundel Form Pembaharuan Data Hunian tanggal 15 Februari 2022 a.n. Umar Said;
194. 1 (satu) bundel Invoice tanggal 01/04/2022 a.n. Simon Pampang Jl. Kabupaten II Apokali RT 02 RW 04 Bhayangkara Jayapura Utara sejumlah Rp2.008.701,00 (dua juta delapan ribu tujuh ratus satu rupiah);

Halaman 480 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 3 (tiga) lembar tanda terima penukaran acces card dengan penerima Umar/Pak Simon tanggal 09/09/2020;
196. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor Q-00682344 nama Pemilik H. Slamet, dengan Nomor Polisi B 9503 FBR, Merek Toyota, Type Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 M/T tahun pembuatan 2020; warna Putih, Nomor Rangka MR0KB8CD2L1123816, Nomor Mesin 26D4809188 yang didalam terdapat : 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor dari PT Toyota Astra Motor No. Faktur: IBF/00001/KS8C/2020 tanggal 11-03-2020 atas nama H. Slamet dengan Nomor Rangka MR0KB8CD2L1123816, Nomor Mesin 26D4809188, 1 (satu) lembar Vehicle Identification Number (VIN) Certificate Nomor 20200100820 tanggal 26 Januari 2020 dengan nama perusahaan PT Toyota Astra Motor, Merek/Tipe: Toyota/double Cab Chassis dengan Nomor Rangka MR0KB8CD2L1123816, dan 1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat registrasi Uji Tipe Nomor SRUT/AJ.402/DJPD/TAM-0033454/2020 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan tanggal 12 Februari 2020;
197. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir berupa dokumen Faktur Kendaraan Baru Nomor: T151-2015001486 tanggal 24 Oktober 2015 atas nama Nyiayu Oktiria alamat Regency Melati Mas Blok B.7 No.09 RT 002/009 Pondok Jagung Serpong Utara beserta lampiran dokumen lainnya;
198. 1 (satu) bundel dokumen Booking Form No /ADM-MKT/2015 tanggal 18-2-15 Pemesan Nyiayu Oktiria;
199. 1 (satu) lembar Tanda Pemesanan Bangunan/ Kavling "Summarecon Lakeview" Komplek Perumahan Summarecon Serpong No.: KSL/2015-B/0003 tanggal 18-02-2015;
200. 5 (lima) lembar dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan "Summarecon Lakeview" Komplek Perumahan Summarecon Serpong Nomor: c.0001/KSL/RMH/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dilegalisir;
201. 1 (satu) bundel kuitansi/faktur pajak pembayaran angsuran atas pembelian Tanah dan Bangunan "Summarecon Lakeview" Komplek

Halaman 481 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



- Perumahan Summarecon Serpong sesuai PPJB Nomor: c.0001/KSL/RMH/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dilegalisir;
202. 3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Summarecon Serpong Perumahan Gading Serpong Tangerang No. 0008/BAST/KSLV/RMHIII/2017/BAST-RMH/THE SPRING/III/2017 tanggal 01-03-2017;
203. 4 (empat) lembar dokumen pemindahan hak Nomor: 2 tanggal 01-08-2017 dari Nyiayu Oktiria kepada Andreas Kostan Pagawak yang dilegalisir;
204. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 92/2020 Tanggal 21/12/2020 antara Magdalena Juliati selaku Direktur PT Serpong Cipta Kreasi dengan Andreas Kostan Pagawak (legalisir);
205. 1 (satu) bundel Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 01546 atas nama Andreas Kostan Pagawak;
206. 4 (empat) lembar dokumen tagihan pajak yang harus dibayar berupa estimasi perincian biaya akta jual beli tanggal 4 Agustus 2020 dan bukti pembayaran pajak;
207. 1 (satu) bundel data pendukung pribadi Andreas Kostan Pagawak;
208. 9 (Sembilan) lembar *Printout* Rekening Koran Bank Mandiri an. Brigita Purnawati Manohara no. Rekening 142-000-4995543;
209. 4 (empat) lembar Nota Pembelian Chandra Karya Kepada Bpk. Slamet, dengan Nota No: GCK 034980 Tanggal 17 Juni 2022 yang berisikan Rician Nama Barang, Harga Satuan dan Jumlah harga senilai Rp174.690.000 dan di Cap Lunas Tanggal 4-7-22;
210. 2 (Dua) lembar Struk Pembelian dari Grand Chandra Karya, Kode Ksr: 0652hoc tanggal 17-6-2022 dan 8-7-2022. Total nilai keseluruhan senilai Rp174.690.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
211. 1 (satu) lembar *Printout* Aplikasi setoran/transer/kliring/inkaso Bank Mandiri oelh Dominggus Tanggal 17/06/2022 sebagai bukti Pembayaran DP Awal pembelian di PT Chandra Karya;
212. 1 (satu) lembar *Printout* bukti mutasi salah satunya tercatat tanggal 04/07/2022 08:44:47 BELANJA BARANG senilai Rp74.690.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) bundel *printout* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 9000011533289 atas nama Andreas Kostan Pagawak periode 01 Jan 2013 sampai dengan 31 Des 2017;
214. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Ricky Ham Pagawak No. Rekening: 31101004027506 periode sejak tanggal 08/02/2013 sampai dengan 28/05/2022;
215. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Ricky Ham Pagawak No. Rekening: 44601005329500 periode sejak tanggal 20/02/2013 sampai dengan 20/07/2022;
216. 3 (tiga) lembar Data Individu Ricky Ham Pagawak;
217. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 23/01/2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor Suryono;
218. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 07/02/2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) penyetor Yosef Mandagi;
219. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 08/01/2013 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) penyetor R Ham Pagawak;
220. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 30/06/2015 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Ridho De Fretes;
221. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 22/12/2021 Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) penyetor Karolus Dogong Darang;
222. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 13/08/2015 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penyetor Richardo H De Fretes;
223. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 12/11/2014 Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) penyetor Rina;
224. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 12/11/2014 Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) penyetor Rina;

Halaman 483 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 03/06/2015 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Rido;
226. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 22/01/2014 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
227. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 10/02/2020 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor A Irianta;
228. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 22/12/2020 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor A. Irianta;
229. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 30/06/2016 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penyetor Ansar Hausan;
230. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 18/12/2014 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Pieter Gerrits;
231. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 04/02/2015 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penyetor Teinur Bamingen;
232. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 25/04/2016 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Sukri Matdoan;
233. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 01/03/2017 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyetor Hausan Ansar;
234. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 30/08/2017 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
235. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 23/05/2022 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor Ybs;
236. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 03/06/2022 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor Josias Aw;

Halaman 484 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 18/05/2022 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) penyetor Karolus Dogong Darang;
238. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Central Asia atas nama Ricky Ham Pagawak No. Rekening: 8140060870 periode sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 17 Juni 2022;
239. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Central Asia atas nama Nyi Ayu Oktiria No. Rekening: 03080128125 Periode sejak 2 Januari 2013 sampai dengan 19 November 2018;
240. 7 (tujuh) lembar Asli Berita Acara Permintaan Keterangan hari Senin Tanggal 25 (dua puluh lima) Tahun 2021 oleh Penyelidik KPK terhadap Saksi an. Akwi Baminggen;
241. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak No. Rekening: 1540004518894 periode sejak tanggal 3 Februari 2005 sampai dengan 31 Maret 2019;
242. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin No. Rekening: 1540011468208 periode sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan 30 November 2020;
243. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Nyiayu Oktiria No. Rekening: 155000563847 periode sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 08 September 2015;
244. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Nyiayu Oktiria No. Rekening: 1640001012931 sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan 31 Januari 2018;
245. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Simon Pampang No. Rekening: 1540002400814 sejak tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan 07 Juli 2022;
246. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2015 sampai dengan 31/12/2015;
247. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2016 sampai dengan 31/12/2016;
248. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2017 sampai dengan 31/12/2017;

Halaman 485 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2018 sampai dengan 31/12/2018;
250. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;
251. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;
252. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 7050202005095 periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021;
253. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Agus Irianto dengan Nomor rekening: 1900202999111 periode 01/01/2022 sampai dengan 22/08/2022;
254. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2017 sampai dengan 31/12/2017;
255. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2018 sampai dengan 31/12/2018;
256. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;
257. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;
258. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021;
259. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Japar Wakano dengan Nomor rekening: 7050201150876 periode 01/01/2022 sampai dengan 22/08/2022;
260. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Sukri Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2014 sampai dengan 31/12/2014;

Halaman 486 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



261. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Suki Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2015 sampai dengan 31/12/2015;
262. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Suki Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2016 sampai dengan 31/12/2016;
263. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Suki Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2017 sampai dengan 31/12/2017;
264. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Suki Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2018 sampai dengan 31/12/2018;
265. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Suki Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019;
266. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Suki Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020;
267. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Suki Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2021 sampai dengan 31/12/2021;
268. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Papua an. Suki Matdoan Nomor rekening: 1900202001615 periode 01/01/2022 sampai dengan 22/08/2022;
269. 4 (empat) lembar dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 03 Tahun 2014 pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun Anggaran 2014;
270. 3 (tiga) lembar dokumen kronologis pelelangan umum dengan cara pasca kualifikasi kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Mamberamo tahun 2014;
271. 1 (satu) bundel dokumen nama kegiatan yang pada bagian atas sebelah kiri terdapat tulisan For Me;
272. 3 (tiga) lembar dokumen daftar nama-nama panitia pengadaan barang dan jasa Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 338 seluas 151 (seratus lima puluh satu) meter persegi atas nama Ricky Ham Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Bhayangkara Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura;
274. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 00182 seluas 64 (enam puluh empat) meter persegi atas nama Ricky Ham Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
275. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 03009 seluas 112 (seratus dua belas) meter persegi atas nama Christa Fransiska Djasman yang berlokasi di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
276. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 03011 seluas 112 (seratus dua belas) meter persegi atas nama Christa Fransiska Djasman yang berlokasi di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
277. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 03012 seluas 112 (seratus dua belas) meter persegi atas nama Christa Fransiska Djasman yang berlokasi di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
278. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 04109 seluas 225 (dua ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Andreas Kostan Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
279. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Guna Bangunan 747 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Frangky Sucipto Hasudungan Situmorang yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
280. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
281. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Sukri Matdoan jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 488 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ansar Hausan jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),00 (tiga ratus juta rupiah);
283. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Februari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Addinoldy Hobihy jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),00 (tiga ratus juta rupiah);
284. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Maria jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),00 (seratus juta rupiah);
285. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 16 Mei 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yosep Mandagie jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah);
286. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Mei 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Sukri Matdoan jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),00 (dua ratus juta rupiah);
287. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 07 Mei 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Arisoy jumlah setoran Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
288. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Desember 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
289. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 Juni 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak/Rido jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
290. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2016 penerima atas nama Ricky Ham Pawak pengirim atas nama Hendi Penggu jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 489 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2017 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
292. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 Maret 2020 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama A Irianta jumlah setoran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
293. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Desember 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
294. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2018 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama A Irianta jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
295. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2020 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama A Irianto jumlah setoran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
296. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Juni 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
297. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 Juli 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
298. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Maria M Lembang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
299. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 01 Oktober 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Elisabeth Lembang jumlah setoran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
300. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 07 Mei 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 490 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2020 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama A Irianto jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
302. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hendrik Parura jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
303. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hansar Ausan jumlah setoran Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
304. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Agustinus Pagawak jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
305. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama H. Ansar jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
306. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Firmansyah jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
307. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
308. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 06 Juli 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
309. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 05 Maret 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 491 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 April 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Firmansyar jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
311. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama A Irianta jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
312. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 September 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama A Irianta jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
313. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 Desember 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
314. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 September 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Dominggus Ungirwalu jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
315. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 September 2017 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Lisal Buntu jumlah setoran Rp450.900.000,00 (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
316. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Emilia Arisoy jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
317. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Emilia Arisoy jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
318. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Emilia Arisoy jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 492 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Yanni Emilia Arisoy jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
320. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Mei 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Lince T jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
321. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 05 Maret 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Awaluddin jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
322. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
323. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ruslan Asis jumlah setoran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
324. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
325. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2013 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Herman jumlah setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
326. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Jhon Pieter Sitorus jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
327. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 04 Maret 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Anis jumlah setoran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
328. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 November 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Agustinus jumlah setoran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 493 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 15 Mei 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Paulus Salemba jumlah setoran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
330. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Jenifka Tangkearung jumlah setoran Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
331. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Juni 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Yunus Tandirura jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
332. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 4 September 2013 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hotman Pangaribuan jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
333. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 September 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hotman Tigor jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
334. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 September 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hotman jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
335. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Maret 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Petra Saetapy jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
336. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 Maret 2020 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Tigor Pangaribuan jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
337. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Dewi jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
338. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 Maret 2013 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Suardi jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 494 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2014 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ridho jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
340. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2014 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ridho jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
341. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
342. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
343. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 September 2016 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
344. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 September 2016 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
345. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 September 2016 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Ricky Ham Pagawak jumlah setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
346. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2015 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Sukri Matdoan jumlah setoran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
347. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2014 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Suryono jumlah setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 495 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 16 Januari 2014 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Suryono jumlah setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
349. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 penerima atas nama Ricky Ham pagawak pengirim atas nama Yolanda Merlyn/David jumlah setoran Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
350. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 28 April 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
351. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Januari 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
352. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2015 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
353. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Juni 2014 penerima atas nama Esther Bungin;
354. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
355. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 September 2013 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
356. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 17 Juni 2014 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Sukri Matdoan jumlah setoran Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
357. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 02 Desember 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama

Halaman 496 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hausan Ansar jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

358. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 07 Desember 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
359. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 23 Desember 2015 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
360. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 12 April 2016 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Ansar jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
361. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 1 Maret 2017 penerima atas nama Ricky Ham Pagawak pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
362. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 6 Januari 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
363. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 29 Januari 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
364. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 29 Januari 2014 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
365. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran bank 04 Februari 2015 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
366. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 12 Februari 2015 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Simon Pampang jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
367. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 23 Desember 2015 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 497 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



368. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 6 Juli 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Darius Maroko jumlah setoran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
369. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 11 Oktober 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
370. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 27 Januari 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
371. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 20 Februari 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Hausan Ansar jumlah setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
372. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 16 Juli 2017 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
373. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 16 Juli 2018 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Esther Bungin jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
374. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri 10 Mei 2019 penerima atas nama Esther Bungin pengirim atas nama Ansar jumlah setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
375. 1 (satu) bundel *printout* Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Nomor Rekening:1020110000442 Atas Nama Cyclop Raya Papua Periode 01/01/2019 sampai dengan 29/08/2022;
376. 1 (satu) bundel *printout* Rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Nomor Rekening:1030202330369 Atas Nama Ridowati Periode 01/01/2013 sampai dengan 26/08/2022;
377. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 4 tahun 2015 tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Pokja) di Lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2015;
378. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama R Ham Pagawak No. Rekening: 15002010001651 periode sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan 15 Juli 2022;



379. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama R Ham Pagawak No. Rekening: 1500201140673 periode sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 15 Januari 2022;
380. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama R Ham Pagawak No. Rekening: 7000202391254 periode sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 15 Juli 2022;
381. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama R Ham Pagawak No. Rekening: 7050202003452 periode sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 15 Juli 2022;
382. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Papua rekening 15002010001651 dengan rincian sebagai berikut:
1. Slip Setoran, tanggal transaksi 23/01/2013, penyeter Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Printout transaksi RTGS, tanggal transaksi 23/01/2013, penyeter Simon Pampang, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 3. Printout transaksi RTGS, tanggal transaksi 30/01/2013, penyeter Esther Bungin, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Slip setoran, tanggal transaksi 15/04/2013, penyeter Ansar Hausan, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 5. Slip Setoran, tanggal transaksi 13/06/2013, penyeter Dominggus Ungirwalu, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 6. Slip setoran, tanggal transaksi 10/09/2013, penyeter Addinoldy A Hobihy, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 7. Slip Setoran, tanggal transaksi 18/11/2013, penyeter Simon Tupang, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 8. Aplikasi Transfer Bank Papua, tanggal transaksi 28/02/2014, penyeter Yani, jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 9. Slip Setoran, tanggal transaksi 27/08/2014, penyeter Sugi jumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Slip setoran, tanggal transaksi 04/02/2015, penyetor Hausan Ansar, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Slip Setoran, tanggal transaksi 03/06/2015, penyetor R. Ham Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Slip Setoran, tanggal transaksi 04/12/2015, penyetor R Ham Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
13. Slip setoran, tanggal transaksi 18/12/2015, penyetor Ai, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
14. Slip setoran, tanggal transaksi 04/01/2016, penyetor Ruben Babangan, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
15. Slip setoran, tanggal transaksi 01/02/2016, penyetor R Ham Pagawak, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
16. Slip setoran, tanggal transaksi 13/04/2016, penyetor Sukri, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
17. Slip setoran, tanggal transaksi 11/05/2016, penyetor Tim Anggaran/Aleksanto, jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
18. Slip setoran, tanggal transaksi 18/05/2016, penyetor Yacub P, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
19. Slip setoran, tanggal transaksi 10/10/2018, penyetor Agus Irianta, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. Slip setoran, tanggal transaksi 30/12/2020, penyetor A Irianto, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
21. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 21/06/2021, penyetor Brian, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 22/12/2021, penyetor Sergie, jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
383. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 10-10-18 ke Nomor rekening 1500201140673 an R Ham Pagawak penyetor A Irianta sebesar Rp100.000.000;
384. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Papua rekening 7000202391254 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 500 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Slip Setoran, tanggal transaksi 11/07/2013, penyetor Yani E. Arisoy, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Slip Setoran, tanggal transaksi 12/07/2013, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 3. Slip Setoran, tanggal transaksi 26/07/2013, penyetor Dominggus U, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 4. Slip Setoran, tanggal transaksi 01/02/2016, penyetor Bpk Sukri M, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 5. Slip Setoran, tanggal transaksi 10/10/2018, penyetor Agus Irianta, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
385. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Studio Cendrawasih cq Jusieandra P Pampang No. Rekening: 1120201777779 periode sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 15 Juni 2022.
386. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bank Papua rekening 1120201777779 dengan rincian sebagai berikut:
1. Slip Penarikan, tanggal transaksi 14-05-2018, penyetor Studio Cendrawasih Cq Andra, jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 2. Slip Penarikan, tanggal transaksi 18-10-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 3. Slip Penarikan, tanggal transaksi 30-10-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Slip Penarikan, tanggal transaksi 02-11-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 5. Slip Penarikan, tanggal transaksi 07-11-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 6. Slip Penarikan, tanggal transaksi 12-11-2018, penyetor Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 501 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 29-11-2019, penyeter Studio Cenderawasih Cq Andra, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
8. Slip Penarikan, tanggal transaksi 29-01-2016, penyeter Bpk Sukri, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Slip Penarikan, tanggal transaksi 10-12-2018, penyeter Agustinus Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
387. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Simon Pampang No. Rekening: 1000202853911 periode sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan 24 Agustus 2022;
388. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Simon Pampang No. Rekening: 1500113000272 periode sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 15 Juli 2022;
389. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Simon Pampang No. Rekening: 1000201291101 periode sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan 14 Maret 2019;
390. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama Nyiyau Oktiria No. Rekening: 1530202000227 periode sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 15 Oktober 2018;
391. 15 (lima belas) lembar copy slip penarikan bank papua Nomor rekening 1530202000227 atas nama Nyi Ayu Oktoria
392. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama H. Slamet No. Rekening: 1500202007191 periode sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan 23 September 2021;
393. 1 (satu) bundel copy dokumen bank papua Nomor rekening 1500202007191 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-09-2013, penyeter Suryono, jumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 2. Slip Setoran, tanggal transaksi 14-03-2014, penyeter Ridowati, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Slip Setoran, tanggal transaksi 22-04-2014, penyeter Dominggus, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 502 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



4. Slip Setoran, tanggal transaksi 28-05-2014, penyetor Ridowati/Suryono, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Printout transaksi RTGS, tanggal transaksi, tanggal transaksi 05-06-2014, penyetor Simon Pampang, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Slip Setoran, tanggal transaksi 10-06-2014, penyetor Dominggus Ungirwalu, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-07-2014, penyetor Marten Toding, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Slip Setoran, tanggal transaksi 21-11-2014, penyetor Sukri, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-04-2015, penyetor H Slamet, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-04-2015, penyetor Yani Arisoy, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Slip Setoran, tanggal transaksi 03-06-2015, penyetor Hendrik Parura, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
12. Slip Setoran, tanggal transaksi 07-07-2015, penyetor Yohanis Minggu, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
13. Slip Setoran, tanggal transaksi 08-07-2015, penyetor H Slamet, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
14. Slip Setoran, tanggal transaksi 04-08-2015, penyetor Slamet, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
15. Slip Setoran, tanggal transaksi 16-09-2015, penyetor Addinoldy H, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
16. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-09-2015, penyetor Noldy, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
17. Slip Setoran, tanggal transaksi 10-11-2015, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
18. Slip Setoran, tanggal transaksi 30-12-2015, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Slip Setoran, tanggal transaksi 19-04-2016, penyetor Dominggus U, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
20. Slip Setoran, tanggal transaksi 05-08-2016, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
21. Slip Setoran, tanggal transaksi 20-09-2016, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
22. Slip Setoran, tanggal transaksi 24-05-2017, penyetor Saharuddin, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
23. Slip Setoran, tanggal transaksi 26-05-2017, penyetor Yohanis Minggu, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
24. Printout transaksi RTGS, tanggal transaksi 02-06-2017, penyetor Adolpina Sapu, jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
25. Slip Setoran, tanggal transaksi 07-07-2017, penyetor Addynoldy A Hobihy, jumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
26. Slip Setoran, tanggal transaksi 09-08-2017, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
27. Slip Setoran, tanggal transaksi 08-09-2017, penyetor Hayatuddin, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
28. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-10-2017, penyetor Hausan Ansar, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
29. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-11-2017, penyetor Lisna P, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
30. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-01-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
31. Slip Setoran, tanggal transaksi 22-01-2018, penyetor Agus Pagawak, jumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
32. Slip Setoran, tanggal transaksi 29-01-2018, penyetor Agus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 504 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Slip Setoran, tanggal transaksi 21-02-2018, penyetor Agus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
34. Slip Setoran, tanggal transaksi 26-02-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
35. Slip Setoran, tanggal transaksi 02-03-2018, penyetor Agus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
36. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-03-2018, penyetor Hasan, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
37. Slip Setoran, tanggal transaksi 20-03-2018, penyetor Simon Patiung, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
38. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-03-2018, penyetor Agustinus pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
39. Slip Setoran, tanggal transaksi 08-05-2018, penyetor Dominggus U, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
40. Slip Setoran, tanggal transaksi 05-07-2018, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
41. Slip Setoran, tanggal transaksi 10-08-2018, penyetor Hausan Ansar, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
42. Slip Setoran, tanggal transaksi 16-08-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
43. Slip Setoran, tanggal transaksi 20-08-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
44. Slip Setoran, tanggal transaksi 21-08-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
45. Slip Setoran, tanggal transaksi 04-09-2018, penyetor Potan, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
46. Slip Setoran, tanggal transaksi 06-09-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 505 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Slip Setoran, tanggal transaksi 17-09-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
48. Slip Setoran, tanggal transaksi 29-10-2018, penyetor Noldy Hobihy, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
49. Slip Setoran, tanggal transaksi 09-11-2018, penyetor CV Syukur, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
50. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-12-2018, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
51. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-12-2018, penyetor Fainta Lulun Bara, jumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
52. Slip Setoran, tanggal transaksi 25-02-2019, penyetor Petra, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
53. Slip Setoran, tanggal transaksi 25-02-2019, penyetor Lasrin, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
54. Slip Setoran, tanggal transaksi 11-03-2019, penyetor H Slamet, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
55. Slip Setoran, tanggal transaksi 18-03-2019, penyetor Lisna, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
56. Slip Setoran, tanggal transaksi 19-03-2019, penyetor Dominggus Ungirwalu, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
57. Slip Setoran, tanggal transaksi 26-03-2019, penyetor Sahat, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
58. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-03-2019, penyetor Doni Defretes, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
59. Slip Setoran, tanggal transaksi 01-04-2019, penyetor Petra, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
60. Slip Setoran, tanggal transaksi 05-04-2019, penyetor Aprida, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
61. Slip Setoran, tanggal transaksi 10-04-2019, penyetor Petra, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 506 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Slip Setoran, tanggal transaksi 29-05-2019, penyetor Dominggus, jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
63. Slip Setoran, tanggal transaksi 09-07-2019, penyetor Roy, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
64. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-07-2019, penyetor Ino, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
65. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-07-2019, penyetor Estetika Walinono, jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
66. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-07-2019, penyetor Raya Patinggi, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
67. Slip Setoran, tanggal transaksi 23-07-2019, penyetor Lisna, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
68. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi, tanggal transaksi 26-07-2019, penyetor Alif, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
69. Slip Setoran, tanggal transaksi 30-07-2019, penyetor Dominggus U, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
70. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-08-2019, penyetor Slamet, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
71. Slip Setoran, tanggal transaksi 22-08-2019, penyetor Ino, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
72. Slip Setoran, tanggal transaksi 27-08-2019, penyetor Yakob, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
73. Slip Setoran, tanggal transaksi 23-10-2019, penyetor Agustinus Pagawak, jumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
74. Slip Setoran, tanggal transaksi 04-11-2019, penyetor Slamet, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
75. Slip Setoran, tanggal transaksi 04-11-2019, penyetor Slamet, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
76. Slip Setoran, tanggal transaksi 06-11-2019, penyetor Yakob, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



77. Slip Setoran, tanggal transaksi 07-11-2019, penyetor Dominggus Ungirwalu, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
78. Slip Setoran, tanggal transaksi 12-11-2019, penyetor Apryan to Patulak, jumlah Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
79. Slip Setoran, tanggal transaksi 13-12-2019, penyetor Gerry Sefa, jumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
80. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukan, tanggal transaksi 24-01-2020, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
81. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukan, tanggal transaksi 18-02-2020, penyetor Slamet Jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
82. Slip Setoran, tanggal transaksi 20-02-2020, penyetor Jon Pittan Sitorus, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
83. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukan, tanggal transaksi 18-03-2020, penyetor Markus P, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
84. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukan, tanggal transaksi 24-03-2020, penyetor Ai, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
85. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukan, tanggal transaksi 26-03-2020, penyetor Sukri Matdoan, jumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
86. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukan, tanggal transaksi 01-04-2020, penyetor Dominggus U, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
87. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukan, tanggal transaksi 08-04-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
88. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukan, tanggal transaksi 13-04-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



89. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 15-04-2020, penyetor PT Cyclop Raya Papua, jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
90. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 17-04-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
91. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 23-04-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
92. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 27-04-2020, penyetor Bendahara Corona, jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
93. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 13-05-2020, penyetor Bendahara Korona, jumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
94. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 20-05-2020, penyetor H Slamet, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
95. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-06-2020, penyetor Ino, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
96. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 30-06-2020, penyetor Ino, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
97. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 30-06-2020, penyetor Yakob, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
98. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 09-07-2020, penyetor Yakob, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
99. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 10-07-2020, penyetor Hotman T P, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
100. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 15-07-2020, penyetor Petra-Kobakma, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 17-07-2020, penyetor Petra, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
102. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 21-07-2020, penyetor Petra, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
103. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 05-08-2020, penyetor Hendrik Parura, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
104. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 06-08-2020, penyetor Hotman Tigor Pangaribuan, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
105. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 10-08-2020, penyetor Steven Payokwa, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
106. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 11-08-2020, penyetor Hotman T P, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
107. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 12-08-2020, penyetor Hotman Tigor Pangaribuan, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
108. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 19-08-2020, penyetor Hotman Tigor Pangaribuan, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
109. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 19-08-2020, penyetor Yani A, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
110. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 28-08-2020, penyetor Dominggus, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
111. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 02-09-2020, penyetor Ino, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
112. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-09-2020, penyetor Ino, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 510 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



113. Slip Setoran, tanggal transaksi 08-09-2020, penyetor Dominggus U, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
114. Slip Setoran, tanggal transaksi 11-09-2020, penyetor Ino/Hendrik Parura, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
115. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 05-10-2020, penyetor Lisna, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
116. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 19-10-2020, penyetor Doni Defretes, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
117. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 06-11-2020, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
118. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 20-11-2020, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
119. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 02-12-2020, penyetor Ino, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
120. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-12-2020, penyetor Agus Irianto, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
121. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 04-12-2020, penyetor Ino, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
122. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 04-12-2020, penyetor Slamet, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
123. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 07-12-2020, penyetor Hendrik Parura, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
124. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 17-12-2020, penyetor Lisna, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 18-12-2020, penyetor Ino, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
126. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 29-12-2020, penyetor Ino Jw, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
127. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 19-01-2021, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
128. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 20-01-2021, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
129. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 20-01-2021, penyetor Hendi Penggu, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
130. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 25-01-2021, penyetor Pidelis Patiung, jumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
131. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 27-01-2021, penyetor Yani Runga Pasila, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
132. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 29-01-2021, penyetor Pidelis Patiung, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
133. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-02-2021, penyetor Josias A Wewengkang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
134. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 08-02-2021, penyetor Ino, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
135. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 10-02-2021, penyetor Lisna, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
136. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 22-02-2021, penyetor Ai, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 512 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



137. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 23-02-2021, penyetor Andarias R, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
138. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 10-03-2021, penyetor Ai, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
139. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 15-03-2021, penyetor Lisna, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
140. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 16-03-2021, penyetor Sahat P Pangaribuan, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
141. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 22-03-2021, penyetor Andarias, jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
142. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 26-04-2021, penyetor Pidelis, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
143. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 28-04-2021, penyetor Pidelis Patiung, jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
144. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 28-04-2021, penyetor Pidelis Patiung, jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
145. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 05-05-2021, penyetor Pidelis, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
146. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 07-06-2021, penyetor Martha Penggu, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
147. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 11-06-2021, penyetor Bendahara Pmbngunan Gereja Bless Kupang/Adrianus, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



148. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 01-07-2021, penyetor Martha Penggu, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
149. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 23-08-2021, penyetor Doni, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
150. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 23-08-2021, penyetor Doni Defretes, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
151. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 31-08-2021, penyetor Edwin, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
152. Aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan, tanggal transaksi 03-09-2021, penyetor Ino, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
153. Slip Setoran, tanggal transaksi 6-4-2015, penyetor Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
394. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama PT Bumi Abadi Perkasa No. Rekening: 100110107535 periode sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 15 Juli 2022;
395. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 590808 validasi transaksi terdapat nama Jandri Maspaitella Rp8.000.000.000, Nomor 962440 validasi transaksi terdapat nama Richardo H De Fretes Rp1.000.000.000;
396. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 962442 validasi transaksi terdapat nama Hausan Ansar Rp400.000.000, Nomor 607036 validasi transaksi terdapat nama Achmad Irsal Resqy Rp2.000.000.000;
397. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 159193 validasi transaksi terdapat nama Sukri Matdoan Rp2.000.000.000, Nomor 159177 Rp2.000.000.000; Nomor 962434 validasi transaksi terdapat nama Yosep Mandagie Rp500.000.000;
398. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 962433 validasi transaksi terdapat nama Yopie Triadi Rp500.000.000, Nomor 962445 Rp1.500.000.000; Nomor 085826 validasi transaksi terdapat nama Yosep Mandagie Rp1.000.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua yang terdiri dari Nomor 607029 validasi transaksi terdapat nama Jandri Maspatella Rp2.000.000.000, Nomor 085829 validasi transaksi terdapat nama Hasan Aunsar Rp1.500.000.000; Nomor 159196 validasi transaksi terdapat nama Sukri Matdoan Rp1.000.000.000;
400. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor cek 159192 sebesar Rp1.000.000.000 dan 1 lembar *printout* validasi terbaca Imin Tangmati;
401. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor cek 282980 sebesar Rp400.000.000 dan 1 lembar *printout* validasi bertuliskan tangan Edwin Wacano;
402. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama PT Bina Karya Raya, No. Rekening: 1000110022079 periode sejak tanggal 31 Oktober 2001 sampai dengan 01 Agustus 2022;
403. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Papua atas nama PT Solata Sukses Membangun, No. Rekening: 75011000169 periode sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan 15 Agustus 2022;
404. 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Papua Nomor 764253 sebesar Rp1.000.000.000, 1 lembar *printout* validasi terbaca Marthen/Yani dan 1 lembar fotokopi KTP atas nama Yanni E Arisoy;
405. 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Papua Nomor 764258 sebesar Rp679.000.000 yang terdapat *printout* validasi terbaca Marthen Toding/Yani dan 1 lembar fotokopi KTP atas nama Yanni E Arisoy;
406. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer atas nama Nyiayu Oktiria dari rekening Bank Papua ke Rekening BCA Nomor rekening 3080128125 sebesar Rp101.000.000;
407. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 9:05:54 Nama pengirim Marten Toding ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
408. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 9:06:41 AM Nama pengirim Marten Toding ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
409. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 Januari 2013 Nama pengirim Adinoldy Hobihy ke rekening Bank

Halaman 515 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

410. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2013 Nama pengirim Adinoldy H ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
411. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2020 Nama pengirim R Ham Pagawak ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp700.000.000;
412. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2013 Nama pengirim Sukri Matdoan ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
413. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2020 Nama pengirim R Ham Pagawak ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp350.000.000;
414. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2020 Nama pengirim Ham P ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
415. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2019 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
416. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 September 2017 Nama pengirim Addinoldy ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
417. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 September 2017 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
418. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 05 Oktober 2018 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 516 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



419. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 11 September 2017 Nama pengirim Addinoldy H ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
420. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08 Februari 2019 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
421. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2019 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
422. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2013 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
423. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2013 Nama pengirim Agus Roni ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
424. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
425. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 Nama pengirim Suhan ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
426. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 September 2013 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
427. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2015 Nama pengirim R Ham Pagawak ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 September 2017 Nama pengirim H Slamet ke rekening Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
429. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank Mandiri atas nama R Ham Pagawak Nomor rekening 1540004518894;
430. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
431. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2015 Nama pengirim Sukri Matdoan ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
432. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
433. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp70.000.000.
434. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 November 2013 Nama pengirim PT Valuta Inti Prima ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp501.921.000.
435. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 03 April 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
436. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 September 2014 Nama pengirim Simon Pampang ke rekening Bank Mandiri atas nama Esther Bungin Jumlah Setoran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
437. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 13 Maret 2015 Nama pengirim R Ham Pagawak ke rekening Bank

Halaman 518 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Mandiri atas nama R Ham Pagawak Jumlah Setoran
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

438. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD159192 tanggal 16 Juni 2016 sejumlah Rp1.000.000.000 dan 1 (satu) lembar *Printout* validasi penarikan cek Bank Papua Nomor CD159192 tercetak atas nama Imin Tangmati sejumlah Rp1.000.000.000.
439. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD282980 sejumlah Rp400.000.000 dan 1 (satu) lembar *Printout* validasi penarikan cek Bank Papua Nomor CD282980 tercetak atas nama yacob tanggal 30 Agustus 2016 sejumlah Rp400.000.000 dan terdapat tulisan tangan atas nama Edwin Wacano.
440. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD832502 tanggal 23 Maret 2015 sejumlah Rp500.000.000 dan terdapat *printout* validasi penarikan cek Bank Papua tercetak atas nama Hausan Ansar.
441. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor CD252051 tanggal 16 November 2016 sejumlah Rp1.000.000.000 dan terdapat *printout* validasi penarikan cek Bank Papua tercetak atas nama Addinoldy Andrea Hobihy.
442. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SP2D PT Solata Sukses Membangun dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanggal transaksi 12/09/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM BOX CULVERT, jumlah 2,730,400,000, nomor SP2D 0924/1030100/SP2D-LS/BL/02C/2014, tanggal SP2D 11 September 2014;
 2. Tanggal transaksi 20/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEN LOGISTIK BAG UMU, jumlah 758,400,000, nomor SP2D 1042/1200300/SP2D-LS/BL/01A/2014, tanggal SP2D 15 Oktober 2014;
 3. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 6,552,960,000, nomor SP2D 1076/1030100/SP2D-LS/BL/02C/2014, tanggal SP2D 21 Oktober 2014;
 4. Tanggal transaksi 27/11/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM BOX CULVERT, jumlah 4,368,640,000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SP2D 1214/1030100/SP2D-LS/BL/02C/2014, tanggal SP2D 20 November 2014;

5. Tanggal transaksi 11/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM GUET HOUSE TAHAN, jumlah 2,640,056,000, nomor SP2D /1030100/SP2D-LS/BL/01A/2014, tanggal SP2D 05 Desember 2014;
6. Tanggal transaksi 15/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 478,075,350.00, nomor SP2D 1450/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2014, tanggal SP2D 09 Desember 2014;
7. Tanggal transaksi 15/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 284,918,250.00, nomor SP2D 1451/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2014, tanggal SP2D 09 Desember 2014;
8. Tanggal transaksi 15/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 631,906,050.00, nomor SP2D 1452/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2014, tanggal SP2D 09 Desember 2014;
9. Tanggal transaksi 15/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor KASDA MAMTENG, jumlah 115,631,750.00, nomor SP2D 1453/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2014, tanggal SP2D 09 Desember 2014;
10. Tanggal transaksi 29/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM GUEST HOUSE II, jumlah 330,007,000, nomor SP2D 1614/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2014, tanggal SP2D 24 Desember 2014;
11. Tanggal transaksi 29/12/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM GUEST HOUSE II, jumlah 2,310,049,000, nomor SP2D 1613/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2014, tanggal SP2D 23 Desember 2014;
12. Tanggal transaksi 03/08/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% (DAU) PMBNGUNAN USB SD INPRES MALANGGAMA DISTRIK ILUGWA, jumlah 2,217,600,000, nomor SP2D 00834/1010100/SP2D-LS/BL/01A/2016, tanggal SP2D 02 Agustus 2016

Halaman 520 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



13. Tanggal transaksi 15/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN USB SD INPRES MELANGGAMA ILUGWA, jumlah 1,478,400,000, nomor SP2D 01566/1010100/SP2D-LS/BL/01A/2016, tanggal SP2D 14 Desember 2016;
14. Tanggal transaksi 02/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB UANG MUKA 30% PEMB RMH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT ASLI PAPU, jumlah 776,250,000, nomor SP2D 00541/SP2D-LS/1.04.01/2018, tanggal SP2D 27 April 2018;
15. Tanggal transaksi 09/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% PMBNGUNAN QUEST HOUSE, jumlah 1,791.000.000.00, nomor SP2D 00582/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 08 Mei 2018;
16. Tanggal transaksi 26/06/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 40% PMBNGUNAN QUEST HOUSE, jumlah 1,194.000.000.00, nomor SP2D 00840/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 26 Juni 2018;
17. Tanggal transaksi 02/07/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 70% PMBNGUNAN RMH LAYAK HUNI BAGI MAP TYPE 72 (4 UNIT), jumlah 1,267,875,000, nomor SP2D 00858/SP2D-LS/1.04.01/2018, tanggal SP2D 28 Juni 2018;
18. Tanggal transaksi 17/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PASTORY GRJA BETHEL KOBAKMA THP I, jumlah 495.000.000.00, nomor SP2D 00858/SP2D-LS/1.04.01/2018, tanggal SP2D 13 Desember 2018;
19. Tanggal transaksi 01/07/2019, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN RMH LAYAK HUNI BAGI MAP (LANJ 2018), jumlah 543,375,000, nomor SP2D 00623/SP2D-LS/1.04.01/2019, tanggal SP2D 27 Juni 2019;
443. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SP2D an PT Bina Karya Raya Nomor Rekening 1000110022079 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal transaksi 08/04/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 9,947,020,000, nomor SP2D



00223/1030100/SP2D-LS/BL/052/2016, tanggal SP2D 07 April 2016;

2. Tanggal transaksi 27/06/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 50% PKRJAAN PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 18,650,662,500.00, nomor SP2D 00720/1030100/SP2D-LS/BL/052/2016, tanggal SP2D 24 Juni 2016;
3. Tanggal transaksi 11/11/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% (DAK) PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 15,802,317,500.00, nomor SP2D 01278/1030100/SP2D-LS/BL/052/2016, tanggal SP2D 04 November 2016;
4. Tanggal transaksi 28/04/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor UM 30% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 4,465,807,500.00, nomor SP2D 0430/1030100/SP2D-LS/BL/063/2017, tanggal SP2D 27 April 2017;
5. Tanggal transaksi 09/06/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 75% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 6,463,668,750.00, nomor SP2D 0680/1030100/SP2D-LS/BL/063/2017, tanggal SP2D 09 Juni 2017;
6. Tanggal transaksi 15/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 3,026,075,000, nomor SP2D 1486/1030100/SP2D-LS/BL/063/2017, tanggal SP2D 15 November 2017;
7. Tanggal transaksi 04/12/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 1,600,448,750.00, nomor SP2D 1549/1030100/SP2D-LS/BL/063/2017, tanggal SP2D 29 November 2017;
8. Tanggal transaksi 23/11/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% PMBNGUNAN JLN & JMBATAN KALI PUNIGA, jumlah 5,109,455,400.00, nomor SP2D 01762/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 22 November 2018;

Halaman 522 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal transaksi 12/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN JLN & JMBATAN KALI PUNIGA, jumlah 3,406,303,600.00, nomor SP2D 01832/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 07 Desember 2018;
10. Tanggal transaksi 10/08/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 16% PNINGKATAN & ALIH TRASE RUAS JLN POROS ILUGWA PUNCAK, jumlah 2,090,880,000, nomor SP2D 01169/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 06 Agustus 2020;
11. Tanggal transaksi 29/09/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN RUAS JLN KIRA-GELORA, jumlah 2,004,800,000, nomor SP2D 01519/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 28 September 2020;
12. Tanggal transaksi 07/10/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 75% PNINGKATAN & ALIHTRASE JLN POROS ILUGWA-PUNCAK, jumlah 7,710,120,000, nomor SP2D 01598/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 06 Oktober 2020;
13. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 95% PMBNGUNAN RUAS JLN KIRA-GELORA, jumlah 6,382,218,000, nomor SP2D 02332/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
14. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 95% PNINGKATAN & ALIH TRASE RUAS JLN POROS ILUGWA-PUNCAK, jumlah 2,613,600,000, nomor SP2D 02333/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
15. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG RET 5% PMBNGUNAN RUAS JLN KIRA-GELORA, jumlah 441,422,000, nomor SP2D 02338/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
16. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG RET 5% PNINGKATAN & ALIHTRASE RUAS JLN POROS ILUGWA-PUNCAK, jumlah 653,400,000, nomor

Halaman 523 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D 02339/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;

17. Tanggal transaksi 26/08/2021, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB TAG 20%, jumlah 233,476,560.00, nomor SP2D 0821/SP2D-LS/1.03.01/2021, tanggal SP2D 24 Agustus 2021;

18. Tanggal transaksi 30/08/2021, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB TAG 20% PEMB SPAN JRNGAN, jumlah 219,800,000, nomor SP2D 0868/SP2D-LS/1.03.01/2021, tanggal SP2D 27 Agustus 2021;

444. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SP2D an. PT Bumi Abadi Perkasa Nomor Rekening 1000110107535 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal transaksi 21/08/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG III 90% PMBNGUNAN ASRAMA MAHASISWA, jumlah 1,141,690,000, nomor SP2D 0883/1010100/SP2D-LS/BL/02A/2015, tanggal SP2D 20 Agustus 2015;

2. Tanggal transaksi 12/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBANGUNAN GED AULA TAHAP I DI KOBAKMA, jumlah 2,140,320,000, nomor SP2D 1067/1030100/SP2D-LS/BL/03A/2015, tanggal SP2D 08 Oktober 2015;

3. Tanggal transaksi 29/12/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor PEM TAG 100% PEK PEM ASRAMA MAHASISWA PUTRI, jumlah 2,601,325,000, nomor SP2D 1595/1010100/SP2D-LS/BL/01A/2015, tanggal SP2D 29 Desember 2015;

4. Tanggal transaksi 10/03/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB RET 10% PMBNGUNAN ASMA DI JYPR (OTSUS), jumlah 588,500,000, nomor SP2D 00115/1010100/SP2D-LS/BL/011/2016, tanggal SP2D 08 Maret 2016;

5. Tanggal transaksi 08/04/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 30% PMBNGUNAN GED AULA TAHAP II, jumlah 1,602,255,000, nomor SP2D 00234/1030100/SP2D-LS/BL/011/2016, tanggal SP2D 07 April 2016;

Halaman 524 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tanggal transaksi 30/05/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 3,994,860,000, nomor SP2D 00532/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 27 Mei 2016;
7. Tanggal transaksi 30/05/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN JLN PRODUKSI, jumlah 1,995,160,000, nomor SP2D 00533/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 27 Mei 2016;
8. Tanggal transaksi 15/06/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN KNTOR BUPATI TAHAP I, jumlah 3,994,776,000, nomor SP2D 00638/1030100/SP2D-LS/BL/06A/2016, tanggal SP2D 14 Juni 2016;
9. Tanggal transaksi 21/06/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PKRJAAN PMBNGUNAN AULA TAHAP II, jumlah 3,577,045,000, nomor SP2D 00653/1030100/SP2D-LS/BL/011/2016, tanggal SP2D 20 Juni 2016;
10. Tanggal transaksi 28/09/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% (DAK) PKRJAAN PMBNGUNAN JLN PRODUKSI, jumlah 4,188,384,000, nomor SP2D 01038/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 19 September 2016;
11. Tanggal transaksi 28/09/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% (DAK) PKRJAAN PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 8,387,664,000, nomor SP2D 01039/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 19 September 2016;
12. Tanggal transaksi 13/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% (DAK) PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 1,397,430,000, nomor SP2D 01291/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 09 November 2016;
13. Tanggal transaksi 13/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% (DAK) PMBNGUNAN JLN PRODUKSI, jumlah 1,894,676,000, nomor SP2D 01292/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 09 November 2016;

Halaman 525 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



14. Tanggal transaksi 14/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN JLN PRODUKSI, jumlah 421,780,000, nomor SP2D 01538/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016;
15. Tanggal transaksi 30/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 2,692,846,000, nomor SP2D 01684/2010100/SP2D-LS/BL/045/2016, tanggal SP2D 15 Desember 2016;
16. Tanggal transaksi 13/04/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN KNTR BUPATI TAHAP II, jumlah 4,916,170,000, nomor SP2D 0339/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017, tanggal SP2D 13 April 2017;
17. Tanggal transaksi 31/05/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor UM 30% PMBNGUNAN RMH SKIT PRATAMA (DAK PENUGARAN), jumlah 18,569,250,000, nomor SP2D 0575/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017, tanggal SP2D 29 Mei 2017;
18. Tanggal transaksi 14/08/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 55% PMBNGUNAN KNTR BUPATI THAP II, jumlah 10,815,574,000, nomor SP2D 0932/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017, tanggal SP2D 10 Agustus 2017;
19. Tanggal transaksi 22/09/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor KEG KONSTRUKSI/PEMBELIAN RMH SAKIT (RUMAH SAKIT PRATAMA) DAK, jumlah 21,664,125,000, nomor SP2D 1111/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017, tanggal SP2D 18 September 2017;
20. Tanggal transaksi 01/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% PMBNGUNAN KNTR BUPATI THP II, jumlah 6,882,638,000, nomor SP2D 1325/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017, tanggal SP2D 30 Oktober 2017;
21. Tanggal transaksi 09/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 80% PEK PEMB RMH SAKIT PRATAMA (DAK PENUGASAN), jumlah 12,998,475,000, nomor SP2D 1353/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017, tanggal SP2D 01 November 2017;



22. Tanggal transaksi 15/12/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN KNTOR BUPATI THP II, jumlah 1,966,468,000, nomor SP2D 1711/1030100/SP2D-LS/BL/01A/2017, tanggal SP2D 15 Desember 2017;
23. Tanggal transaksi 15/12/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN RS PRATAMA, jumlah 8,665,650,000, nomor SP2D 1710/1020100/SP2D-LS/BL/062/2017, tanggal SP2D 15 Desember 2017;
24. Tanggal transaksi 27/03/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM, jumlah 1,853,760,000, nomor SP2D 00346/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 26 Maret 2018;
25. Tanggal transaksi 06/04/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 50% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM, jumlah 3,707,520,000, nomor SP2D 00414/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 05 April 2018;
26. Tanggal transaksi 30/04/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMB TAG 70% ATAS PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN DI KELILA DAN HOLOG, jumlah 1,483,008,000, nomor SP2D 00550/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 30 April 2018;
27. Tanggal transaksi 23/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 90% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM, jumlah 1,483,008,000, nomor SP2D 00734/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 23 Mei 2018;
28. Tanggal transaksi 05/07/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN PUSKESMAS DI ILUGWA, jumlah 2,633,760,000, nomor SP2D 00895/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 04 Juli 2018;
29. Tanggal transaksi 05/07/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN RMH PARAMEDIS DI KOBAKMA, jumlah 504,036,000, nomor SP2D 00894/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 04 Juli 2018;
30. Tanggal transaksi 05/07/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor UM 20% PMBNGUNAN PUSKESMAS DI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KOBAKMA, jumlah 2,859,740,000, nomor SP2D 00893/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 04 Juli 2018;
31. Tanggal transaksi 10/08/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor UM 20% PMBNGUNAN JLN USAHA TANI, jumlah 401,640,000, nomor SP2D 01025/SP2D-LS/2.01.01/2018, tanggal SP2D 08 Agustus 2018;
 32. Tanggal transaksi 17/09/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMBAYARAN TAG 40% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RMH PARAMEDIS DI K, jumlah 806,457,600.00, nomor SP2D 01250/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 11 September 2018;
 33. Tanggal transaksi 17/09/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMBAYARAN TAG 35% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI ILUGW, jumlah 3,687,264,000, nomor SP2D 01251/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 11 September 2018;
 34. Tanggal transaksi 17/09/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMBAYARAN TAG 40% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI KOBAK, jumlah 4,575,584,000, nomor SP2D 01252/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 14 September 2018;
 35. Tanggal transaksi 26/10/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PEMBAYARAN 70% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI KOBAKMA, jumlah 3,431,688,000, nomor SP2D 01526/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 24 Oktober 2018;
 36. Tanggal transaksi 26/10/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 70% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RMH PARAMEDIS DI KOBAKMA, jumlah 604,483,200.00, nomor SP2D 01525/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 24 Oktober 2018;
 37. Tanggal transaksi 09/11/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 70% PMBNGUNAN PUSKESMAS DI ILUGWA, jumlah 3,687,264,000, nomor SP2D 01606/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 09 November 2018;

Halaman 528 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Tanggal transaksi 05/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor PMBYRN PNINGKATAN SRANA & PRASARANA PRTANIAN, jumlah 963,936,000, nomor SP2D 01745/SP2D-LS/2.01.01/2018, tanggal SP2D 03 Desember 2018;
39. Tanggal transaksi 17/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS & RUMDIS ILUGWA, jumlah 3,160,512,000, nomor SP2D 01974/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 14 Desember 2018;
40. Tanggal transaksi 18/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS & RMH PARAMEDIS KOBAKMA, jumlah 605,203,200.00, nomor SP2D 01994/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 17 Desember 2018;
41. Tanggal transaksi 18/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS KOBAKMA, jumlah 3,431,688,000, nomor SP2D 01976/SP2D-LS/1.02.01/2018, tanggal SP2D 14 Desember 2018;
42. Tanggal transaksi 18/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PNINGKATAN SRANA & PRASRANA PRTANIAN (JLN USAHA TANI), jumlah 642,624,000, nomor SP2D 01978/SP2D-LS/2.01.01/2018, tanggal SP2D 14 Desember 2018;
43. Tanggal transaksi 28/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMATANGAN LAHAN DI KELILA & HOLOGAYAM, jumlah 741,504,000, nomor SP2D 02001/SP2D-LS/1.03.01/2018, tanggal SP2D 28 Desember 2018;
44. Tanggal transaksi 16/07/2019, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PRKERASAN RUAS JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 2,493,700,000, nomor SP2D 00679/SP2D-LS/1.03.01/2019, tanggal SP2D 15 Juli 2019;
45. Tanggal transaksi 09/09/2019, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 50% PKRJAAN PRKERASAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 4,675,687,500.00, nomor SP2D

Halaman 529 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01012/SP2D-LS/1.03.01/2019, tanggal SP2D 02 September 2019;

46. Tanggal transaksi 17/12/2019, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PRKERASAN JLN ILUGWA-KOBAKMA, jumlah 5,299,112,500.00, nomor SP2D 02061/SP2D-LS/1.03.01/2019, tanggal SP2D 13 Desember 2019;
47. Tanggal transaksi 17/07/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN PUSKESMAS ERAGAYAM, jumlah 3,617,800,000, nomor SP2D 00994/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 16 Juli 2020;
48. Tanggal transaksi 17/07/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG UM 20% PMBNGUNAN RMH DINAS PARAMEDIS, jumlah 708,100,000;
49. Tanggal transaksi 29/09/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 20% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM, jumlah 1,131,400,000, nomor SP2D 01518/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 28 September 2020;
50. Tanggal transaksi 15/10/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor tghan termin 50% pekerja pembngnan rmh dins, jumlah 1,416,200,000, nomor SP2D 01637/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 14 Oktober 2020;
51. Tanggal transaksi 15/10/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TGHAN TERMIN 100% PEKERJ PEMBGNAN PUSKESMAS, jumlah 5,788,480,000, nomor SP2D 01635/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 14 Oktober 2020;
52. Tanggal transaksi 24/11/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 58% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM, jumlah 2,624,848,000, nomor SP2D 01884/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 19 November 2020;
53. Tanggal transaksi 02/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 60% PMBNGUNAN PUSKESMAS, jumlah 2,894,240,000, nomor SP2D 01950/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 30 November 2020;

Halaman 530 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Tanggal transaksi 02/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 70% PMBNGUNAN RMH DINAS PARAMEDIS, jumlah 566,480,000, nomor SP2D 01951/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 30 November 2020;
55. Tanggal transaksi 17/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN RUMDIS PARAMEDIS, jumlah 849,720,000, nomor SP2D 02224/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 16 Desember 2020;
56. Tanggal transaksi 21/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 100% PMBNGUNAN PUSKESMAS, jumlah 5,788,480,000, nomor SP2D 02241/SP2D-LS/1.02.01/2020, tanggal SP2D 16 Desember 2020;
57. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG 95% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM, jumlah 1,617,902,000, nomor SP2D 02331/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
58. Tanggal transaksi 28/12/2020, nama pelaku transaksi tarik/setor TAG RET 5% PMBNGUNAN RUAS JLN DOGOBAK-APIAM, jumlah 282,850,000, nomor SP2D 02337/SP2D-LS/1.03.01/2020, tanggal SP2D 18 Desember 2020;
445. 1 (satu) bundel warkat transaksi Bank Papua pada cabang Wamena dan Kobakma nasabah atas nama Simon Pampang Nomor rekening 100.020129110.1 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor Alfrida Sanda, jumlah Rp731.177.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor Pidelis Patiung, jumlah Rp668.900.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus rupiah);
 3. Tanggal transaksi 02/03/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Pidelis, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 531 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



4. Tanggal transaksi 12/03/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Yusuf Rande, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
5. Tanggal transaksi 30/04/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil K, jumlah jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
6. Tanggal transaksi 06/05/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Hendrik Parura, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Tanggal transaksi 03/06/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Budi Utomo, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Tanggal transaksi 10/07/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Muh Yusuf, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. Tanggal transaksi 04/08/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
10. Tanggal transaksi 15/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil Kala, jumlah Rp1.443.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
11. Tanggal transaksi 27/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil Kala, jumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
12. Tanggal transaksi 28/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
13. Tanggal transaksi 05/11/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon Pampang, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
14. Tanggal transaksi 18/12/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Ai, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
15. Tanggal transaksi 02/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Meri Weya, jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal transaksi 07/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Ketty Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
17. Tanggal transaksi 20/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Darius Marokko, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
18. Tanggal transaksi 31/03/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Sukri, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
19. Tanggal transaksi 13/04/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor R H Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
20. Tanggal transaksi 15/05/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
21. Tanggal transaksi 20/07/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
22. Tanggal transaksi 01/08/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Samuel Dasa, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
23. Tanggal transaksi 10/10/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Darius, jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
24. Tanggal transaksi 03/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor R H Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
25. Tanggal transaksi 15/03/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Yusuf Rande, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
26. Tanggal transaksi 15/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Anto, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
27. Tanggal transaksi 31/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Halaman 533 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



28. Tanggal transaksi 12/09/2018 nama pelaku transaksi tarik/setor Dotan, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 29. Tanggal transaksi 09/11/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor CV Syukur, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 30. Tanggal transaksi 03/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Agustinus Pagawak, jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 31. Tanggal transaksi 20/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Bahrul, jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
446. 1 (satu) bundel warkat transaksi Bank Papua pada cabang Utama Jayapura nasabah atas nama Simon Pampang Nomor rekening 100.020129110.1 dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanggal transaksi 19/01/2015, keterangan: Set Simon Pampang, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 2. Tanggal transaksi 20/03/2015, keterangan: Simon P, jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 3. Tanggal transaksi 20/03/2015, keterangan: Muliaty, jumlah Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 4. Tanggal transaksi 30/06/2015, keterangan: Simon Pampang, jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 5. Tanggal transaksi 06/08/2015, keterangan: Hausan Ansar/Kuasa, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 6. Tanggal transaksi 06/08/2015, keterangan: Hausan Ansar/Kuasa, jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 7. Tanggal transaksi 20/10/2015, keterangan: Sukri Matdoan, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 8. Tanggal transaksi 13/05/2016, keterangan: Ruben, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 9. Tanggal transaksi 17/05/2016, keterangan: Ruben, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal transaksi 14/10/2016, keterangan: Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Tanggal transaksi 27/01/2017, keterangan: Hausan Ansar, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Tanggal transaksi 20/02/2017, keterangan: Hausan Ansar/Kembalikan Pinjaman, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
13. Tanggal transaksi 13/11/2017, keterangan: Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
14. Tanggal transaksi 08/02/2018, keterangan: Hausan Ansar/Pengembalian Modal, jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. Tanggal transaksi 16/07/2018, keterangan: Sukri Matdoan, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
16. Tanggal transaksi 09/08/2018, keterangan: Hausan Ansar/Pengembalian Modal, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
17. Tanggal transaksi 09/10/2018, keterangan: Agus Irianto, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
18. Tanggal transaksi 11/01/2019, keterangan: Dikuasakan/Hendrik Parura, jumlah Rp7.125.000.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
447. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Papua tanggal 11 Januari 2019 atas nama Penyetor Hendrik Parura sebesar Rp7.125.000.000;
448. 1 (satu) bundel warkat transaksi Bank Papua pada cabang Wamena dan Kobakma nasabah atas nama Simon Pampang Nomor rekening 100.020129110.1 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor Alfrida Sanda, jumlah Rp731.177.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Tanggal transaksi 24/10/2014, nama pelaku transaksi tarik/setor Pidelis Patiung, jumlah Rp668.900.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus rupiah);
 3. Tanggal transaksi 12/03/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Yusuf Rande, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 535 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal transaksi 06/05/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Hendrik Parura, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Tanggal transaksi 03/06/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Budi Utomo, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Tanggal transaksi 20/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Darius Marokko, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Tanggal transaksi 13/04/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor R H Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Tanggal transaksi 10/10/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Darius, jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
9. Tanggal transaksi 15/03/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Yusuf Rande, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Tanggal transaksi 15/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Anto, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Tanggal transaksi 12/09/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Dotan, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Tanggal transaksi 9/11/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Syukur, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Tanggal transaksi 3/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon Pampang, jumlah 5.000.000,000;
14. Tanggal transaksi 20/12/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Bahrul, jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
15. Tanggal transaksi 02/03/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Pidelis, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 536 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal transaksi 30/04/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil K, jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
17. Tanggal transaksi 10/07/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Muh Yusuf, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
18. Tanggal transaksi 04/08/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
19. Tanggal transaksi 15/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil Kala, jumlah Rp1.443.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
20. Tanggal transaksi 27/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Emil Kala, jumlah Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
21. Tanggal transaksi 28/10/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon Pampang, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
22. Tanggal transaksi 18/12/2015, nama pelaku transaksi tarik/setor Ai, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
23. Tanggal transaksi 02/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Meri Weya, jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
24. Tanggal transaksi 07/12/2016, nama pelaku transaksi tarik/setor Ketty Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
25. Tanggal transaksi 31/03/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Sukri, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
26. Tanggal transaksi 15/05/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
27. Tanggal transaksi 20/07/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 537 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tanggal transaksi 01/08/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor Semuel Dasa, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
29. Tanggal transaksi 03/11/2017, nama pelaku transaksi tarik/setor R H Pagawak, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
30. Tanggal transaksi 31/05/2018, nama pelaku transaksi tarik/setor Simon P, jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
449. 1 (satu) budel fotokopi Risalah Lelang Nomor: 287/81/2018 tanggal 04 September 2018 dengan Pejabat Lelang Erwin Irwanto Situmorang dengan Penjual PT Bank Pembangunan Daerah Papua Divisi Kredit Khusus;
450. 1 (satu) lembar *copy* kuitansi tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp400.000.000;
451. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik nomer 338 yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Jayapura atas nama pemegang hak Ricky Ham Pagawak, dengan luas 151 (seratus lima puluh satu) meter persegi;
452. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Dokumen Tanah dengan Nomor Hak Guna Bangunan 748 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Fransina Wijayanti Ayowembun yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
453. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-717 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamberamo Tengah Provinsi Papua Saudara R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. Masa Jabatan Tahun 2013-2018, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 08 Maret 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi;
454. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 01546 yang beralamat di Jalan Flamingo Timur No.7, Cluster Flamingo Spring, Cihuni, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
455. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak), Badan Pertanahan Nasional Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 28.04.20.04.1.01546. Cap Tertanda Untuk Sertifikat Tangerang, 19

Halaman 538 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 an. Kepala Kantor/Kota Tangerang Joko Susanto,
A.Ptnh, M. Si.;

456. Apartemen Pasar Baru Mansion Unit 11-B1, Jl. Pintu Air V No.53, RT.5/RW.2, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
457. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03009 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
458. 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik Nomor 03009 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
459. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03011 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
460. 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik Nomor 03011 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
461. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 03012 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
462. 1 (satu) bundel sertifikat Hak Milik Nomor 03012 atas nama Christa Fransiska Djasman yang terletak di Jalan Megapura, Kel. Entrop, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
463. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No 04109 seluas 225 (dua ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Andreas Kostan Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
464. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Guna Bangunan 747 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Frangky Sucipto Hasudungan Situmorang yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
465. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Milik 00182 seluas 64 (enam

Halaman 539 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat) meter persegi atas nama Ricky Ham Pagawak yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kota Jayapura;

466. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai dengan Dokumen Tanah dengan Nomer Hak Guna Bangunan 748 seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi atas nama Fransina Wijayati Ayoembun yang berlokasi di Kelurahan Vim Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura;
467. 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi B 2201 FFC, Merek Toyota, Type Kijang Innova 2.0 G A/T (TGN140R-MDTSKD) tahun pembuatan 2019; Warna Hitam Metalik, dengan Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;
468. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor P-04366123 nama Pemilik H. Slamet, dengan Nomor Polisi B 2201 FFC, Merek Toyota, Type Kijang Innova 2.0 G A/T (TGN140R-MDTSKD) tahun pembuatan 2019; warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056 yang didalam terdapat : 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor dari PT Toyota Astra Motor No. Faktur: IBF/00063/JW8E/2019 tanggal 8-08-2019 atas nama H. SLAMET dengan Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056, 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Indentifikasi Kendaraan bermotor (NIK) Nomor 201901612682 dengan nama perusahaan PT Toyota Astra Motor, alamat JL. Gaya Motor Selatan No.5 Jakarta, Merek/Tipe: Toyota/Kijang Inova dengan Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056 dan 1 (satu) lembar sertifikat registrasi Uji Tipe Nomor SRUT/AJ.402/DJPD/TAM-00213092/2019 tanggal 2 Juli 2019;
469. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. 00497464, Nomor polisi B 2201 FFC, nama pemilik H. SLAMET, Merek Toyota, Type Kijang Innova 2.0 G A/T, tahun pembuatan 2019; warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFJW8EMXK2374088, Nomor Mesin 1TRA653056;
470. 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi AB1813CX, Merek Honda, Type CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, model Jeep tahun



pembuatan 2013; Warna Putih Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka MHRRM1830DJ400615, Nomor Mesin R20A59420998 beserta 2 (dua) buah kunci kendaraan dengan gantungan dompet warna coklat;

471. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor P-02820949 nama Pemilik Nurina Vidya Ayuningtyas, dengan Nomor Polisi AB 1831 CX, Type : CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, model Jeep tahun pembuatan 2013; Warna Putih Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka MHRRM1830DJ400615, Nomor Mesin R20A59420998;
472. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. 1659721, Polisi AB 1831 CX, Type : CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD, model Jeep tahun pembuatan 2013; Warna Putih Orchid, dengan Nomor Rangka MHRRM1830DJ400615, Nomor Mesin R20A59420998, Nomor BPKB P-02820949 dengan masa berlaku STNK tanggal 11 Januari 2023;
473. 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi B 1450 NOE, Merek Honda, Type Mobilio DD4 1.5 E M-CVT, model Minibus tahun pembuatan 2014; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHRDD4850EJ42610, Nomor Mesin L15Z1139164 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan tanpa gantungan dompet;
474. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor L-00437101 nama Pemilik Nyiayu Oktorina, dengan Nomor Polisi B 1450 NOE, Merek Honda, Type Mobilio DD4 1.5 E M-CVT, model Minibus tahun pembuatan 2014; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHRDD4850EJ42610, Nomor Mesin L15Z1139164 beserta faktur pajak Nomor 1479232-DD4DE4162-029 dan sertifikat NIK Nomor 079232/HPM/MB/VII/14;
475. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. 3651388/MJ/2014, B 1450 NOE, Merek Honda, Type Mobilio DD4 1.5 E M-CVT, model Minibus tahun pembuatan 2014; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHRDD4850EJ42610, Nomor Mesin L15Z1139164 dengan masa berlaku STNK tanggal 15-07-2019;
476. 1 (satu) buah kendaraan dengan Nomor Polisi H 8786 MB, Merek Toyota, Type New Avanza 1.5g A/T, model MPNP/Minibus tahun pembuatan 2013, Warna Putih, dengan Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MHKM1CB4JDK016092, Nomor Mesin DDF7717 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan dengan gantungan dompet warna hitam;
477. 1 (satu) buah buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor J-05646023 nama Pemilik Iwan Hartojo, dengan Nomor Polisi H 8786 MB, Merek Toyota, Type New Avanza 1.5g A/T, model MPNP/Minibus tahun pembuatan 2013, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHKM1CB4JDK016092, Nomor Mesin DDF7717;
478. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. 03756204 A, H-8776-MB, Merek Toyota, Merek Toyota, Type New Avanza 1.5g A/T, model MPNP/Minibus tahun pembuatan 2013, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHKM1CB4JDK016092, Nomor Mesin DDF7717;
479. 1 (satu) unit kendaraan dengan Nomor Polisi AB 1779 RY, Merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T tahun pembuatan 2017, Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9H0857366, Nomor Mesin 2GDC258875 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;
480. 1 (satu) buah buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor O-07851047 Nama Pemilik Andreas Kostan Pagawak, Alamat Kemloko RT 005 RW 003 Caturharjo Sleman dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi AB 1779 RY Merk Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T Tahun Pembuatan tahun pembuatan 2017; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9H0857366, Nomor Mesin 2GDC258875;
481. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi AB 1779 RY Nama Pemilik Andreas Kostan Pagawak, Alamat Kemloko RT 005 RW 003 Caturharjo Sleman, Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T, Jenis Mobil Penumpang Tahun Pembuatan tahun pembuatan 2017; Warna Putih, dengan Nomor Rangka MHFGB8GS9H0857366, Nomor Mesin 2GDC258875;
482. Uang sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar slip Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2022 ke Rekening Mandiri No. rek 888.1202225290084 a.n. Rek Penampungan KPK Perkara TPK Suap Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-

Halaman 542 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 482 (empat ratus delapan puluh dua) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Marten Toding;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. dan Hakim Ad Hoc Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosanny Novianty Nika, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Hendra Eka Saputra, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rosanny Novianty Nika, S.H.

Halaman 543 dari 543 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks